



KEPUTUSAN

SIDANG SINODE AM XXVI

GEREJA TORAJA

*“Teguh dalam Kebenaran,
Bertumbuh dalam Kasih”*

EFESUS 4 : 15



PALOPO

9-14 JULI 2026

BADAN PEKERJA SINODE
GEREJA TORAJA

KEPUTUSAN

SIDANG SINODE AM XXVI

GEREJA TORAJA

**TEGUH DALAM KEBENARAN,
BERTUMBUH DALAM KASIH
(Efesus 4:15)**



**PALOPO
09–14 JULI 2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan, Pemilik persekutuan kita, atas penyertaan dan kasih karunia-Nya yang senantiasa menopang perjalanan pelayanan Gereja Toraja. Kurun waktu lima tahun terakhir telah menjadi anugerah yang besar bagi kita untuk berjalan dan berkarya bersama Sang Pemilik Kehidupan. Berkat tuntunan-Nya pula, rangkaian pesta iman melalui pelaksanaan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, yang mengusung tema "Teguh dalam Kebenaran, Bertumbuh dalam Kasih" (berdasarkan Efesus 4:15), dapat terselenggara dengan baik pada tanggal 9 sampai dengan 14 Juli 2026 di bumi Tana Luwu tercinta.

Himpunan keputusan ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah komitmen bersama yang memuat arah gerak pelayanan untuk periode lima tahun ke depan. Di dalamnya terangkum berbagai visi pembaruan, penguatan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kasih yang dirancang untuk menjawab tantangan zaman, baik secara sosial, ekonomi, maupun spiritual, agar Gereja Toraja senantiasa hadir menjadi garam dan terang di tengah masyarakat yang majemuk. Berbagai keputusan strategis maupun taktis ini merupakan buah pengumpulan bersama yang menuntut langkah nyata yang dilandasi iman, kesetiaan, serta ketaatan kepada Kristus sebagai Kepala Gereja.

Melalui tema persidangan yang diangkat, kita diingatkan bahwa kedewasaan iman warga Gereja Toraja tidak hanya diukur dari pemahaman teologis yang kokoh, tetapi juga dari kemampuan merajut kepedulian sosial dan solidaritas kemanusiaan. Keteguhan memegang kebenaran Injil harus senantiasa beriringan dengan kehangatan kasih yang merangkul, sehingga setiap program pelayanan yang dirumuskan mampu menyentuh langsung denyut nadi kehidupan umat yang majemuk serta menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat.

Lebih dari itu, pelaksanaan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola kelembagaan gereja yang inklusif, akuntabel, dan transformatif. Keterlibatan aktif unsur pemuda, perempuan, kaum profesional, hingga para pelayan di lini terdepan menunjukkan bahwa gereja hidup dari keberagaman karunia yang saling melengkapi demi menghadirkan syalom Allah di dunia.

Keberhasilan penyelenggaraan persidangan hingga penerbitan buku keputusan ini tentu tidak terlepas dari kerja keras, dedikasi, serta sinergi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia Pengarah, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Pimpinan Sidang, seluruh peserta, serta dukungan doa dan partisipasi aktif masyarakat serta pemerintah daerah setempat. Segala jerih payah dan pengorbanan yang telah dicurahkan kiranya bernilai kekekalan di hadapan Sang Pemilik Pelayanan.

Kiranya buku ini dapat menjadi panduan yang hidup bagi seluruh pelayan Gereja Toraja di lingkup sinodal, wilayah, klasis hingga jemaat dalam menjabarkan program pelayanan. Mari kita terus bergandengan tangan, memelihara persekutuan, dan menapaki hari esok dengan penuh pengharapan di dalam Dia. Akhirnya, dari Palopo, Tana Luwu, kami menyampaikan selamat mengerjakan pelayanan masing-masing di ladang yang Tuhan sediakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati Gereja Toraja.

Palopo, Agustus 2026

Hormat kami,

Panitia Pelaksana SSA XXVI Gereja Toraja

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
TEMA SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA.....	1
LOGO SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA	3
KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA NOMOR: 01.KEP.SSA.26.GT.07.2026 TENTANG PENGESAHAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA.....	5
KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA NOMOR: 02.KEP.SSA.26.GT.07.2026 TENTANG PESERTA SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA	6
PESERTA SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA.....	7
KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA NOMOR: 03.KEP.SSA.26.GT.07.2026 TENTANG JADWAL ACARA SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA.....	25
JADWAL ACARA SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA.....	26
KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA NOMOR: 04.KEP.SSA.26.GT.07.2026 TENTANG TATA TERTIB SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA	30
TATA TERTIB SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA	31
KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA NOMOR: 05.KEP.SSA.26.GT.07.2026 TENTANG PIMPINAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA.....	41
KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA NOMOR: 06.KEP.SSA.26.GT.07.2026 TENTANG PENASIHAT SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA.....	42
PENASIHAT SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA	43
KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA NOMOR: 07.KEP.SSA.26.GT.07.2026 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PEKERJA SINODE GEREJA TORAJA (BPSGT) PERIODE 2021–2026.....	44
KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA NOMOR: 08.KEP.SSA.26.GT.07.2026 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS PERTIMBANGAN GEREJA TORAJA (MPGT) PERIODE 2021–2026.....	46

KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA NOMOR: 09.KEP.SSA.26.GT.07.2026 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN VERIFIKASI GEREJA TORAJA (BVGT) PERIODE 2021–2026	48
KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA NOMOR: 10.KEP.SSA.26.GT.07.2026 TENTANG PENETAPAN USUL-USUL YANG DIBAHAS DALAM SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA.....	50
USUL KLASIS DAN SINODE WILAYAH	52
USUL-USUL BADAN PELAKSANA KEPUTUSAN SSA XXV	143
USUL-USUL DARI SAMBUTAN DAN TANGGAPAN ATAS LAPORAN BADAN PELAKSANA KEPUTUSAN SSA XXV	146
KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA NOMOR: 11.KEP.SSA.26.GT.07.2026 TENTANG PENETAPAN VISI, MISI, DAN PTP GEREJA TORAJA PERIODE 2026–2031.....	149
VISI, MISI, DAN PTP GEREJA TORAJA PERIODE 2026–2031	151
KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA NOMOR: 12.KEP.SSA.26.GT.07.2026 TENTANG PENETAPAN KOMISI, MATERI, PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA	183
KOMISI A MATERI, PIMPINAN, DAN ANGGOTA KOMISI.....	185
KOMISI B MATERI, PIMPINAN, DAN ANGGOTA.....	188
KOMISI C MATERI, PIMPINAN, DAN ANGGOTA.....	191
KOMISI D MATERI, PIMPINAN, DAN ANGGOTA.....	195
KOMISI E MATERI, PIMPINAN, DAN ANGGOTA.....	199
KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA NOMOR: 13.KEP.SSA.26.GT.07.2026 TENTANG PELAYANAN BIDANG SPIRITUALITAS DAN PEKABARAN INJIL	201
Pasal 1 Pengakuan Gereja Toraja	203
Pasal 2 Rumusan Liturgis Pengakuan Gereja Toraja	203
Pasal 3 Katekisasi Sidi, Perkawinan, Baptis, dan Lintas Denominasi.....	204
Pasal 4 Pemberkatan Perkawinan di Bawah Umur	204
Pasal 5 Ma'parampo	204
Pasal 6 Buku Membangun Jemaat.....	204
Pasal 7 Hari Raya Gerejawi	205
Pasal 8 Perayaan Hari Minggu	205
Pasal 9 Ibadah Malam Natal Keluarga	205
Pasal 10 Perayaan Rabu Abu.....	205

Pasal 11 Ibadah Paskah Keluarga	206
Pasal 12 Rumusan Berkat	206
Pasal 13 Warna dan Ukuran Stola	206
Pasal 14 Makna Warna Ungu pada Jubah Kuning	206
Pasal 15 Pakaian Jabatan Liturgis	206
Pasal 16 Revisi Buku Liturgi dan Naskah Liturgis Kada Mangullampa	206
Pasal 17 Tim Ibadah Ekspresif dan Impresif	207
Pasal 18 Pembinaan Majelis Gereja	207
Pasal 19 Pendeta Pekabaran Injil dan Pendeta Jemaat	207
Pasal 20 Pekabaran Injil Gereja Toraja	207
Pasal 21 Tata Ibadah Sekolah Minggu Gereja Toraja (SMGT)	208
Pasal 22 Kurikulum Sekolah Minggu Gereja Toraja (SMGT)	208
Pasal 23 Penyelarasan Pedoman SMGT dan Bina Muda PPGT dengan Membangun Jemaat	208
Pasal 24 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	208
Pasal 25 Perhatian Khusus bagi Generasi Muda	208
Pasal 26 Gerakan Ramah Anak dan Antikekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	209
Pasal 27 Permohonan Dana Pengurus Pusat OIG ke Jemaat	209
Pasal 28 Salam Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja (PKBGT)	209
Pasal 29 Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	209
Pasal 30 Lansia	209
Pasal 31 Perayaan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)	209
Pasal 32 Komisi Konseling Pastoral (KKP)	210
Pasal 33 Kegiatan Lingkup Sinodal	210
Pasal 34 Tempat Pelaksanaan Raker Organisasi Intra Gerejawi (OIG)	210
Pasal 35 Panduan Alternatif Liturgi	210
Pasal 36 Perjamuan Kudus Bersama Anak	210
Pasal 37 Buku Katekisasi Sidi	211
Pasal 38 Undangan dalam Ibadah Selebrasi	211
Pasal 39 Pemerataan Penempatan Pendeta	211
Pasal 40 Pendeta Bersertifikat Konselor	211
Pasal 41 Fasilitas Ruang Konseling	211
Pasal 42 Kurikulum Pembinaan Organisasi Intra Gerejawi (OIG)	211
Pasal 43 Konsultasi Organisasi Intra Gerejawi (OIG)	212
Pasal 44 Pelayanan Pastoral	212
Pasal 45 Tempat Pelaksanaan Kegiatan Sinodal	212
Pasal 46 Pengangkatan Tenaga Khusus	212
Pasal 47 Pelayanan Penguatan Keluarga	212

Pasal 48 Kelompok Penyanyi Gerejawi dalam Ibadah Penghiburan.....	212
Pasal 49 Pelaksanaan Sidi	213
Pasal 50 Peningkatan Kualitas Pembinaan Iman Generasi Muda	213
Pasal 51 Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP).....	213
KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA NOMOR: 14.KEP.SSA.26.GT.07.2026	
TENTANG TATA GEREJA TORAJA.....	214
Pasal 1 Prinsip Penyelarasan Rumusan Tata Gereja Toraja	216
Pasal 2 Penyesuaian AD-ART/Tata Kerja Organisasi Intra Gerejawi dengan Tata Gereja Toraja	216
Pasal 3 Struktural Wilayah	216
Pasal 4 Kuota Utusan ke Sidang Wilayah dan Sidang Sinode Gereja Toraja	216
Pasal 5 Utusan Klasik ke Rapat Kerja Gereja Toraja dan Rapat Kerja Wilayah	216
Pasal 6 Kehadiran Pengurus Organisasi Intra Gerejawi (OIG) dalam Sidang Lingkup Lebih Luas (Pasal 40 ayat 3, pasal 42 ayat 3)	216
Pasal 7 Kehadiran Pendeta Tugas Khusus dalam Sidang	217
Pasal 8 Wewenang Rapat Kerja.....	217
Pasal 9 Syarat Berdirinya Klasik	217
Pasal 10 Periodisasi Badan Pekerja Klasik dan Badan Verifikasi	217
Pasal 11 Disiplin Gerejawi Terhadap Pendeta	217
Pasal 12 Ketua Majelis Gereja	217
Pasal 13 Masa Tugas Penatua dan Diaken sebagai Majelis Gereja	218
Pasal 14 Pimpinan Majelis Gereja (PMG).....	218
Pasal 15 Pasangan Interdenominasi	218
Pasal 16 Pelayanan Lintas Denominasi Gereja	218
Pasal 17 Keluarga yang Belum Diteguhkan dan Diberkati Perkawinannya.....	218
Pasal 18 Perkawinan Beda Denominasi	219
Pasal 19 Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan Pasangan Pascaceraai	219
Pasal 20 Pelayanan Katekisasi Sidi.....	219
Pasal 21 Perpindahan Anggota	219
Pasal 22 Keanggotaan Rangkap	219
Pasal 23 Periode Pelayanan Pendeta	219
Pasal 24 Perjamuan Kudus	220
Pasal 25 Komisi Verifikasi Jemaat	220
Pasal 26 Pengertian Seiman dan Seajaran	220
Pasal 27 Sidang Klasik	220
Pasal 28 Sekretaris Sidang	220

Pasal 29 Tema Sidang dan Rapat Kerja.....	221
Pasal 30 Usia Pensiun Pendeta	221
Pasal 31 Warna Kemeja Pendeta	221
Pasal 32 Syarat Berdirinya Cabang Kebaktian dan Jemaat	221
Pasal 33 Sidang Majelis Gereja Diperluas.....	221
Pasal 34 Pembubaran Panitia.....	221
Pasal 35 Perubahan Tata Gereja Toraja	221
Pasal 36 Sosialisasi Tata Gereja Toraja	222
Pasal 37 Struktur dan Restrukturisasi Pasal Batang Tubuh	222
Pasal 38 Perubahan Istilah.....	226
Pasal 39 Definisi Pasal.....	226
Pasal 40 Status Hukum (Pasal 5 Tata Gereja Toraja)	226
Pasal 41 Sistem Presbiterial Sinodal (Pasal 10 Tata Gereja Toraja)	227
Pasal 42 Dasar Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Pasal 7 Tata Gereja Toraja)	228
Pasal 43 Baptisan Kudus (Pasal 18 Tata Gereja Toraja)	228
Pasal 44 Perjamuan Kudus (Pasal 19 Tata Gereja Toraja)	229
Pasal 45 Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan (Pasal 22 Tata Gereja Toraja).....	229
Pasal 46 Diakonia (Pasal 23 Tata Gereja Toraja)	229
Pasal 47 Masa Pelayanan Panitia atau Tim Kerja (Pasal 28 Tata Gereja Toraja)	230
Pasal 48 Pendeta (Pasal 30 Tata Gereja Toraja)	230
Pasal 49 Pendeta Tugas Khusus (Pasal 32 Tata Gereja Toraja)	230
Pasal 50 Tenaga Khusus Pekabaran Injil (Pasal 27 Tata Gereja Toraja).....	231
Pasal 51 Konsultasi Penatua dan Diaken (Pasal 47 Tata Gereja Toraja).....	231
Pasal 52 Tema Sidang Sinode Gereja Toraja (Pasal 44 TGT)	231
Pasal 53 Hakikat Sidang dan Rapat Kerja serta Waktu Pelaksanaan Sidang Transisi (Pasal 40 dan 41 Tata Gereja Toraja).....	231
Pasal 54 Periode Penatua dan Diaken sebagai Majelis Gereja (Pasal 36 dan 37 Tata Gereja Toraja).....	232
Pasal 55 Sidang Majelis Gereja Diperluas (Pasal 39 ayat 8 Tata Gereja Toraja).....	232
Pasal 56 Berdirinya Cabang Kebaktian (Pasal 50 ayat 2 Tata Gereja Toraja)	232
Pasal 57 Badan Verifikasi Gereja Toraja (Pasal 61 ayat 1 Tata Gereja Toraja).....	233
Pasal 58 Ketentuan Perubahan (Pasal 75 Tata Gereja Toraja)	233

**KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA NOMOR: 15.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG PELAYANAN BIDANG TEOLOGI, KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA** 234

Pasal 1 Kode Etik Pendeta.....	236
Pasal 2 Penempatan/Mutasi Pendeta.....	236

Pasal 3 Pengurapan, Peneguhan, dan Penguraian Pendeta	236
Pasal 4 Pendeta Tugas Khusus	236
Pasal 5 Pendeta Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)	236
Pasal 6 Pendeta Tugas Khusus atau Tenaga Utusan Gereja ke Sinode Lain.....	237
Pasal 7 Proponen	237
Pasal 8 Alumni Pendidikan Teologi.....	237
Pasal 9 Rekomendasi Studi Pendidikan Teologi	237
Pasal 10 Profil Pendeta dan Profil Jemaat	237
Pasal 11 Pengembangan Kapasitas Pendeta.....	237
Pasal 12 Sabbatical Year	238
Pasal 13 Pengurus Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG)	238
Pasal 14 Nafkah Pendeta	238
Pasal 15 Kotak Mutasi Pendeta	238
Pasal 16 Pengembangan Kemitraan Jemaat.....	238
Pasal 17 Penerimaan Pegawai Gereja Toraja.....	239
Pasal 18 Teologi Pengerja Gereja Toraja	239
Pasal 19 Jaminan Hidup Pengerja Gereja.....	239
Pasal 20 Manajemen Kepegawaian Gereja Toraja.....	239
Pasal 21 Biro Kesejahteraan Gereja Toraja (BKGT)	239
Pasal 22 Jaminan Kesehatan Pendeta Emeritus	239
Pasal 23 Pangiu'.....	239
Pasal 24 Pelayanan Emeritasi Pendeta.....	240
Pasal 25 Keputusan Sinodal	240
Pasal 26 Penerbitan dan Penjemaatan Keputusan SSA.....	240
Pasal 27 Pendelegasian Pelayanan.....	240
Pasal 28 Peninjauan Pendekatan Appreciative Inquiry.....	240
Pasal 29 Kesetaraan Gender.....	240
Pasal 30 Struktur Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja	240
Pasal 31 Pemilihan Sistem Undi	241
Pasal 32 Kelompok Shamelin	241
Pasal 33 Pemekaran	241
Pasal 34 Peran Majelis Pertimbangan Gereja Toraja	241
Pasal 35 Kehadiran Majelis Pertimbangan Gereja Toraja (MPGT)	241
Pasal 36 Penyelesaian Kasus Internal Gereja Toraja	241
Pasal 37 Penerimaan Pendeta	242
Pasal 38 Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP).....	242

Pasal 39 Komposisi, Kriteria, dan Mekanisme Pemilihan, Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Masa Periodisasi Badan-Badan Angkatan Sidang Sinode Am XXVI	242
KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA NOMOR: 16.KEP.SSA.26.GT.07.2026 TENTANG PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEUANGAN, ASET, DAN KESEKRETARIATAN.....	247
Pasal 1 Aset Gereja Toraja.....	249
Pasal 2 Elim Square Gereja Toraja	249
Pasal 3 Bank Perkreditan Rakyat Toraja (BPR Toraja).....	249
Pasal 4 Perseroan Terbatas Sulo (PT Sulo).....	250
Pasal 5 Yayasan Kesehatan Gereja Toraja (YKGT)	250
Pasal 6 Yayasan Marampa' Tallulolona (YMT).....	251
Pasal 7 Yayasan Pendidikan Binaan Gereja Toraja (Yayasan Perguruan Kristen Toraja, Yayasan Perguruan Kristen Toraja Makassar, dan Yayasan Perguruan Kristen Toraja Palopo).....	251
Pasal 8 Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM)	251
Pasal 9 Pundi Dua (2)	252
Pasal 10 Pundi Tiga (3).....	252
Pasal 11 Pundi Khusus	252
Pasal 12 Pembagian Kuota Dana yang Disetor ke Lingkup Wilayah dan Sinode.....	252
Pasal 13 Laba atau Surplus Lembaga Pelayanan Gerejawi	252
Pasal 14 Badan Verifikasi Gereja Toraja (BVG)T)	253
Pasal 15 Audit Eksternal	253
Pasal 16 Bimbingan Belajar	253
Pasal 17 Beasiswa Pendidikan.....	253
Pasal 18 Perawatan	254
Pasal 19 Crisis Center Gereja Toraja (CCGT)	254
Pasal 20 Program, Administrasi, dan Akuntansi Gereja Toraja Berbasis Digital	254
Pasal 21 Informasi Keuangan Gereja Toraja	254
Pasal 22 Dana Kesejahteraan Pekerja Gereja Toraja	255
Pasal 23 Bank Data Gereja Toraja	255
Pasal 24 Situs Web Gereja Toraja.....	256
Pasal 25 Pemanfaatan Teknologi Digital	256
Pasal 26 Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) Palopo	256
Pasal 27 Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM)	256
Pasal 28 Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG)	257
Pasal 29 Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP).....	257

KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA NOMOR: 17.KEP.SSA.26.GT.07.2026 TENTANG PESAN DAN REKOMENDASI SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA.....	258
Pasal 1 Pelayanan Rambu Tuka' dan Rambu Solo'.....	260
Pasal 2 Penyakit Sosial: Narkoba, Prostitusi, Judi Online, Pinjaman Online dan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)	261
Pasal 3 Tempat Hiburan Malam (THM).....	261
Pasal 4 Gereja dan Politik.....	262
Pasal 5 Pengembangan Ekonomi Jemaat	262
Pasal 6 Pelestarian Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan Tuhan	262
Pasal 7 Penggunaan Media Sosial.....	263
Pasal 8 Evaluasi Pelaksanaan Sidang Sinode Am XXVI	263
Pasal 9 Pemusatan Kegiatan Sinodal di Toraja	264
Pasal 10 Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP).....	265
Pasal 11 Pesan dan Rekomendasi Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja	265
KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA NOMOR: 18.KEP.SSA.26.GT.07.2026 TENTANG PERSONALIA BADAN PEKERJA SINODE GEREJA TORAJA PERIODE 2026–2031.....	285
KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA NOMOR: 19.KEP.SSA.26.GT.07.2026 TENTANG PERSONALIA BADAN VERIFIKASI GEREJA TORAJA PERIODE 2026–2031	287
KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA NOMOR: 20.KEP.SSA.26.GT.07.2026 TENTANG PERSONALIA MAJELIS PERTIMBANGAN GEREJA TORAJA PERIODE 2026–2031	289
KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA NOMOR: 21.KEP.SSA.26.GT.07.2026 TENTANG PENGHIMPUN SIDANG SINODE KE-27 GEREJA TORAJA TAHUN 2031	291
TIM PENULIS	292

TEMA SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

Tema Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja telah diputuskan dalam Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-4 Tahun 2024. Tema tersebut dirancang melalui beberapa tahap. Pertama, melakukan survei tema inspiratif SSA XXVI untuk evaluasi tema SSA XXV dalam menjiwai persidangan dan perjalanan dalam seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja, dan isu-isu penting serta mendesak yang perlu direspons Gereja Toraja pada periode pelayanan mendatang. Kedua, mengembangkan tema berdasarkan dinamika lingkungan ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, teknologi informasi dan komunikasi, serta lingkungan hidup yang menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan penatalayanan Gereja Toraja menuju 100 tahun Gereja Toraja. Selanjutnya tema dikembangkan berdasarkan konteks, relevansi dan teks eksposisi Alkitab sebagai dasar untuk menyusun narasi tema.

Untuk menggerakkan kehidupan Gereja Toraja melaksanakan misi menuju visi strategiknya, maka pelaksanaan persidangan-persidangan gerejawi Gereja Toraja akan mengusung tema:

TEGUH DALAM KEBENARAN, BERTUMBUH DALAM KASIH (Efesus 4:15)

Latar Belakang dan Konteks Perumusan Tema

Tema “Teguh dalam Kebenaran, Bertumbuh dalam Kasih” dirujuk dari Efesus 4:15 *“Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah Kepala.”* Teks ini menyerukan panggilan gereja di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Seperti jemaat di Efesus, Gereja Toraja juga menghadapi tantangan dari berbagai suara yang saling bertentangan dan ajaran yang menyesatkan. Wujud aktualnya adalah konteks modernitas yang mengagungkan rasio dan postmodernitas yang mengusung konsep kebenaran relatif. Konteks tersebut berkembang dalam perubahan dunia yang begitu cepat, yang distimulasi oleh perkembangan teknologi. Perkembangan dunia dalam kendali teknologi dengan ideologi tertentu, semakin menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam berbagai aspek kehidupan. Tanpa keteguhan iman di dalam Kristus, lahirah ketegantungan, kekaguman, dan pemuliaan dunia. Karena itu, tema ini lahir sebagai respons keteguhan iman Gereja Toraja atas segala tawaran dunia yang semakin menggijurkan dari hari ke hari.

Pemilihan tema ini juga terkait dengan konteks pelaksanaan Sidang Raya PGI XVIII tahun 2024 di Toraja. Sidang Raya PGI XXVIII mengusung Tema “Hiduplah sebagai Terang yang Membuahkan Kebajikan, Keadilan, dan Kebenaran” (Ef. 5:8b-9). Kedua tema tersebut selaras dengan menekankan panggilan Gereja Toraja untuk menjalani hidup yang meneladani Kristus, berbuah berdasarkan kasih yang diwujudkan dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Pesan kedua tema tersebut menjadi sangat relevan sebagai dasar keteguhan hidup Gereja Toraja dalam mempertahankan kebenaran dan meneladani hidup kristiani yang benar.

Keteguhan dan Kebenaran, Wujud Kedewasaan Iman

Dalam tuntunan Roh Kudus, Efesus 4:15 memanggil dan menuntun Gereja Toraja menuju kedewasaan iman yang lebih tinggi, yaitu hidup teguh dalam kebenaran dan bertumbuh kasih. Pesan iman yang kuat tersebut menekankan bahwa kebenaran yang dihidupi Gereja Toraja bukan sekadar serangkaian fakta, melainkan sebuah prinsip iman yang memandu untuk tetap teguh berada dalam Kristus. Keteguhan Gereja Toraja berarti konsisten dalam keyakinan dan peri hidup yang didasarkan pada kebenaran dalam Kristus. Panggilan keteguhan dalam kebenaran, secara

khusus disuarakan bagi generasi muda gereja, yang cenderung rentan terombang-ambing oleh tawaran-tawaran dunia yang semakin memikat dari hari ke hari.

Pertumbuhan yang Berpusat pada Kristus (Kristosentris) dan Kasih yang Peduli

Gereja Toraja tidak asal bertumbuh atau berkembang. Poin pengajarannya terletak pada frasa “ke arah Dia” (*eis auton*) yang ditempatkan persis setelah kata “bertumbuh” dan sebelum kata “dalam segala sesuatu”. Karena itu, pertumbuhan yang digaungkan dalam Efesus 4:15 adalah pertumbuhan yang terarah atau berpusat pada Kristus (Kristosentris). Pertumbuhan gereja dalam wujud bertambahnya jumlah anggota, pertumbuhan ekonomi dan manajemen pelayanan, pembangunan fasilitas yang megah, atau pertumbuhan aspek-aspek lainnya adalah baik. Namun, semua pertumbuhan tersebut semata harus terjadi dan terarah kepada Kristus.

Frasa “berpegang pada kebenaran di dalam kasih” dalam teks Yunani adalah *alēthuontes de en agapē*. Kasih ini adalah kasih Allah yang berkorban, sebagaimana terwujud dalam karya Kristus yang mati dan bangkit bagi dunia. Kasih itu adalah kepedulian yang menjadi wujud panggilan pelayanan gereja (diakonia). Fokusnya adalah pengutamaan pihak yang paling membutuhkan untuk dilayani. Kasih Allah ini tidak dapat digantikan oleh apa pun, termasuk kemutakhiran teknologi yang tampaknya semakin diandalkan oleh manusia dari hari ke hari.

Pertumbuhan yang Utuh dan Berkelanjutan

Sebagaimana seluruh bagian tubuh manusia perlu menerima pertumbuhan yang seimbang, demikian pula Gereja Toraja sebagai tubuh Kristus. Perbedaan panggilan dan karunia rohani pun dimaksudkan untuk pertumbuhan seluruh bagian (Ef. 4:11-12). Pertumbuhan berkaitan dengan “semua bagian” dan “tiap-tiap anggota” (Ef. 4:16). Perbedaan dan keberagaman, termasuk ciptaan lainnya, hidup selaras dan bertumbuh bersama sebagai cerminan wajah Allah Trinitas.

Pertumbuhan gereja harus bersifat utuh (holistik). Ayat 15b berbunyi “bertumbuh di dalam segala hal”. Pertumbuhan bukan terjadi dalam beberapa hal atau sebagian besar hal. Pertumbuhan utuh berarti menyeluruh dan tidak ada satu aspek atau bagian tertentu dari kehidupan yang tidak tersentuh. Pertumbuhan yang menyeluruh mencakup semua orang dan segala hal, antara lain aspek pendidikan; kesehatan fisik dan mental; ekonomi; sosial-budaya; politik; dan aspek-aspek lainnya. Pertumbuhan itu juga bersifat berkelanjutan (*sustainable*) dalam pengharapan mencapai kesempurnaannya pada saat kedatangan Kristus kembali. Pada masa itu, Kristus akan memulihkan dan membaharui dunia menjadi sempurna dan lestari dalam kekekalan.

Pertumbuhan dalam Kasih, Berdampak bagi Dunia (Berbuah)

Saat Gereja Toraja berkomitmen untuk teguh dalam kebenaran, maka secara bersamaan Gereja Toraja juga bertumbuh dan menghasilkan buah. Pertumbuhan yang berbuah itu tidak hanya untuk Gereja Toraja sendiri, tetapi akan berdampak pada konteks semesta. Dalam proses itu, Gereja Toraja memenuhi panggilannya menjadi harapan perubahan hidup yang lebih baik dari hari ke hari di tengah-tengah semesta ini. Akhirnya, “Teguh dalam Kebenaran, Bertumbuh dan Berbuah dalam Kasih” mengajak Gereja Toraja untuk mencerminkan karakter Kristus, yang mewujudkan dengan keteguhan dalam kebenaran dan kasih, berdampak serta mengajak orang lain dan ciptaan lainnya hidup dalam hal yang sama.

LOGO SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

Bentuk Logo Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja



Makna Logo Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja



Burung merpati dapat diberi makna sebagai simbol Roh Kudus, Roh yang menyertai perjalanan hidup dan pelayanan orang percaya dan warna hijau pada simbol burung merpati melambangkan kehidupan dan pertumbuhan orang percaya tetap dalam kasih Allah dan lindungan Roh Kudus.



Salib berwarna merah bermakna pengorbanan Kristus yang menebus dosa dan tanda kasih Allah yang paling besar. Warna merah juga melambangkan keteguhan dan kekuatan orang percaya dalam memberitakan keselamatan di dalam Kristus.



Payung (Payung Ri Luwu) dan siluet istana Luwu sebagai simbol yang identik dengan masyarakat Luwu melambangkan tempat pelaksanaan SSA XXVI di Tana Luwu.



Tulisan SSA XXVI menggunakan huruf yang menyerupai aksara Lontara yang sangat terkenal sebagai salah satu kearifan lokal daerah Tana Luwu. Warna ungu pada tulisan memiliki arti kedaulatan, pertobatan, keagungan, kesederhanaan, dan kerendahan hati.



TANA LUWU - 2026

Gelombang dengan dua warna menggambarkan dinamika kehidupan warga gereja dalam sepanjang sejarah perjalanan Gereja Toraja. Warna hijau melambangkan kehidupan, ketenangan, pertumbuhan Iman, dan warna pengharapan. Hijau memberitakan kemurahan hati, keselamatan dari Allah yang menyembuhkan dan memperbaiki. Warna Ungu memiliki arti yang mendalam, seperti kedaulatan, pertobatan, keagungan, kesederhanaan dan kerendahan hati.

Tulisan Tana Luwu – 2026 menandakan tempat dan Tahun Pelaksanaan SSA XXVI Gereja Toraja.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 01.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
PENGESAHAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA**

**DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA DAN ANAK DAN ROH KUDUS,
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA,**

- Menimbang** : bahwa untuk menjamin terselenggaranya Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja berdasarkan Tata Gereja Toraja, maka persidangan ini perlu disahkan.
- Mengingat** : 1. Pengakuan Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja Pasal 44 ayat 3 tentang unsur-unsur peserta Sidang Sinode Am.
3. Keputusan Nomor: 20/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Penghimpun Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja Tahun 2026.
- Memperhatikan** : Pendapat dan saran peserta Sidang Pleno.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENGESAHAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA.**
- Kesatu : Mengesahkan Pelaksanaan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 9 Juli 2026

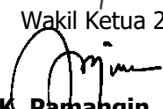
PIMPINAN SIDANG

Ketua

Pdt. Chatarina Pirade, S.Th.

Wakil Ketua 1

Pnt. Yosep Tandilongan, S.Pd., M.Pd.

Wakil Ketua 2

Pdt. Sion K. Pamangin, M.Th., M.M.

Sekretaris

Pnt. Matsani, B.Sc., M.Pd.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 02.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
PESERTA SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA**

**DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA DAN ANAK DAN ROH KUDUS,
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA,**

- Menimbang** : bahwa demi keabsahan pengambilan keputusan dalam Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, maka perlu ditetapkan Peserta Sidang.
- Mengingat** : 1. Pengakuan Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja Pasal 44 ayat 3 tentang unsur-unsur peserta Sidang Sinode Am.
3. Keputusan Nomor: 20/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Penghimpun Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja Tahun 2026.
- Memperhatikan** : Pendapat dan saran peserta Sidang Pleno.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PESERTA SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA.**
- Kesatu : Peserta Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 9 Juli 2026

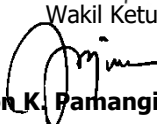
PIMPINAN SIDANG

Ketua

Pdt. Chatarina Pirade, S.Th.

Wakil Ketua 1

Pnt. Yosep Tandilongan, S.Pd., M.Pd.

Wakil Ketua 2

Pdt. Sion K. Pamangin, M.Th., M.M.

Sekretaris

Pnt. Matsani, B.Sc., M.Pd.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR : 02.KEP.SSA-XXVI.26.GT.07.2026
TENTANG : PESERTA SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

PESERTA SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

A. UTUSAN KLASIS DAN WILAYAH

NO	KLASIS	NAMA	JABATAN KHUSUS
WILAYAH 1			
1.	Baebunta Selatan	Khristina Ombok Rippung, S.Th.	Pendeta
2.	Baebunta Selatan	Mariana Sange, S.Th.	Pendeta
3.	Baebunta Selatan	Yermia Parayo, S.Pd.	Diaken
4.	Basse Sangtempe	Hein Demmanangnga, M.Th.	Pendeta
5.	Basse Sangtempe	Kornelius Kondong, S.Th.	Pendeta
6.	Basse Sangtempe	Swenly Tasso', S.Th.	Pendeta
7.	Bone-Bone	Ayub Soga, S.S.	Penatua
8.	Bone-Bone	Gideon Tulak, S.Th.	Pendeta
9.	Bone-Bone	Hiktor, S.Th.	Pendeta
10.	Bone-Bone	Nony Padanna Pamangin, S.E.	Penatua
11.	Bone-Bone	Yulianti Taruk Lobo, S.Th.	Pendeta
12.	Wilayah 1	Arnolt Bakti Pangala, SE.	Penatua
13.	Wilayah 1	Josep Juliaser Jusuf, S.H.	Penatua
14.	Wilayah 1	Marthen Luther, S.Pd.	Penatua
15.	Wilayah 1	Misel Sanda Luden, S.Th.	Pendeta
16.	Wilayah 1	Sion Kabe Pamangin, M.Th., MM.	Pendeta
17.	Wilayah 1	Yan Samma	Diaken
18.	Wilayah 1	Yosep Tangdiongan, S.Pd., M.Pd.	Penatua
19.	Kalaena	Idaman Lamida, S.Th.	Pendeta
20.	Kalaena	Ishak Bangun, S.Th.	Pendeta
21.	Kalaena	Joni Gaya', S.Th.	Penatua
22.	Kalaena	Matius Maripi, S.Th.	Pendeta
23.	Kalaena	Natalius Patoding, S.Th.	Penatua
24.	Kalaena	Serli Pareallo, S.E.	Diaken
25.	Kalaena	Yohanis Duma', S.P.	Penatua
26.	Kota Palopo Utara	Lukas Pakiding	Diaken
27.	Kota Palopo Utara	Margaretha Suryati, SKM.	Penatua
28.	Kota Palopo Utara	Nopri Lomo, S.Th.	Pendeta
29.	Kota Palopo Utara	Palajukan, S.Th.	Pendeta
30.	Kota Palopo	Admen Niger, S.Th., M.Pd.K.	Penatua
31.	Kota Palopo	Alexander Palute Dase, S.Sos.	Penatua
32.	Kota Palopo	Elisabeth Seru, SH., M.H.	Diaken
33.	Kota Palopo	Marthen Betteng, M.Th., Kons.	Pendeta
34.	Kota Palopo	Martinus Y.D.	Penatua
35.	Kota Palopo	Rachel Padang, S.Pd., M.Pd	Penatua

NO	KLASIS	NAMA	JABATAN KHUSUS
36.	Kota Palopo	Welly Efrain, S.Th	Pendeta
37.	Kota Palopo	Widianto Hendra, S.Pd.	Penatua
38.	Lamasi	Elam Satnam Bangun, S.Th.	Pendeta
39.	Lamasi	Yenni Pakiding, S.Si-Teol.	Pendeta
40.	Lamasi	Yusuf Kamban, S.Pd.	Penatua
41.	Luwu	Arny Pabunta, M.Th.	Pendeta
42.	Luwu	Delfrian, M.Th.	Pendeta
43.	Luwu	Ludia Palimbong, M.Th.	Pendeta
44.	Luwu	Marten Sibau, S.Pd., M.M.	Penatua
45.	Luwu	Roni Kadang, S.Th.	Pendeta
46.	Luwu	Yakobus P. Sarassang, S.Th.	Penatua
47.	Luwu	Yusuf Ruminding, S.Th., M.M.	Pendeta
48.	Luwu	Yusup Membunga, S.Th.	Penatua
49.	Malangke	Agnes Bone Pakendek, S.Th.	Pendeta
50.	Malangke	Michael Tangke, S.Th.	Pendeta
51.	Malangke	Serlina Tiku, S.Th.	Pendeta
52.	Malili	Ester Kombong	Diaken
53.	Malili	Melvo Trimanto, S.Th.	Pendeta
54.	Malili	Yehiel Bangnga, S.T.	Penatua
55.	Masamba	Daud Patana, M.Th.	Pendeta
56.	Masamba	Drs. M. Agus Siswanto, M.Si.	Penatua
57.	Masamba	Nofiana Marga, S.E.	Diaken
58.	Palopo	David Somalinggi, S.T.	Penatua
59.	Palopo	Dearsi Even, S.T.	Diaken
60.	Palopo	Ir. Yanto Suwito	Penatua
61.	Palopo	Simon Petrus, S.Th.	Pendeta
62.	Palopo	Tabitha Seri Saludung, S.Th.	Pendeta
63.	Rongkong Sabbang Baebunta	Eddy T. A. Pasapangan, S.T.	Diaken
64.	Rongkong Sabbang Baebunta	Maikel Berkat Santhalia, S.Th.	Penatua
65.	Rongkong Sabbang Baebunta	Mandan Paratu, S.Th.	Pendeta
66.	Rongkong Sabbang Baebunta	Mirsan Syam Sitta, S.Th.	Pendeta
67.	Sangbua Lambe	Elly Salu	Penatua
68.	Sangbua Lambe	Ir. Petrus Palebangan Rantetoding	Diaken
69.	Sangbua Lambe	Marice, S.Th.	Pendeta
70.	Sangbua Lambe	Novita Arif Pongtiku, S.Th.	Pendeta
71.	Sangbua Lambe	Yohanis Paranta, S.Th.	Pendeta
72.	Seko Embona Tana	Darius Lapu, S.Th.	Pendeta
73.	Seko Embona Tana	Gusti Agustinus, S.Ip.	Penatua
74.	Seko Embona Tana	Toni Pradana, S.Ip.	Penatua
75.	Seko Lemo	Herdias Jarid, S.Pd.K., S.Th.	Pendeta
76.	Seko Lemo	Yulianus Mika Duma'	Penatua
77.	Seko Lemo	Yusvhan, S.Th.	Pendeta
78.	Seko Padang	Altur Kelo, S.Pd.K., Gr.	Penatua
79.	Seko Padang	Yoseph Septianus, S.Th.	Pendeta

NO	KLASIS	NAMA	JABATAN KHUSUS
80.	Seko Padang	Yul Taely	Penatua
81.	Seriti	Albertinus Bobby, S.Pd.	Penatua
82.	Seriti	Herman Tammu Batti, S.Th.	Pendeta
83.	Seriti	Merry Rante, S.Th.	Pendeta
84.	Seriti	Peris Feryana Mika, M.Th.	Pendeta
85.	Seriti	Putra Jama, S.Ip.	Diaken
86.	Seriti	Wasti Palili	Penatua
87.	Sukamaju	Elieser Somba, S.Th.	Pendeta
88.	Sukamaju	Rahel Elifas, S.Pd.	Penatua
89.	Sukamaju	Welem Kristiawan	Penatua
90.	Walenrang Timur	Fransiska S. Pauang, S.Th.	Pendeta
91.	Walenrang Timur	Heri, S.Pd.	Penatua
92.	Walenrang Timur	Ir. Obed Pakalang.	Diaken
93.	Walenrang Timur	Yusak Toding, MM., M.Th.	Pendeta
94.	Walenrang	Agustina Lewa, S.Pd.	Diaken
95.	Walenrang	Ir. Edi Masagala	Penatua
96.	Walenrang	Markus Bongga, S.Th.	Pendeta
97.	Walenrang	Norista Tappo, S.Th.	Pendeta
98.	Walenrang	Sampe Batara, S.Pd., M.Pd.	Diaken
99.	Wotu	Djoni So'ba, M.Th.	Pendeta
100.	Wotu	Junaeni Poncu, S.Th.	Pendeta
101.	Wotu	Siswanto	Penatua
WILAYAH 2			
102.	Awan	Fredianto Arif, M.Th.	Pendeta
103.	Awan	Prasetiawan Samban Taruk Allo, S.Th.	Pendeta
104.	Awan	Siber Balik	Penatua
105.	Balusu	Bambang Sugiarto Palamba, S.Th.	Pendeta
106.	Balusu	Irvan Pangarungan, S.Th.	Pendeta
107.	Balusu	Leonard Paloboran, S.Pd.	Diaken
108.	Balusu	Neli Membala Patiung, S.E.	Penatua
109.	Balusu	Pither Tonapa, M.Th.	Pendeta
110.	Balusu	Viktor Sesa Rappanan, S.Pak., S.Th.	Pendeta
111.	Balusu	Yohanis Palulun, S.P.	Penatua
112.	Baruppu	Sepson Sambara', M.Th.	Pendeta
113.	Baruppu	Yadi Pasomba, S.Th.	Pendeta
114.	Baruppu	Yohanis Bunga' Tiku	Penatua
115.	Bokin Pitung Penanian	Andarias, ST, M.Ag.	Penatua
116.	Bokin Pitung Penanian	Maria Sangnguluan, S.Pd.	Diaken
117.	Bokin Pitung Penanian	Meti Baan Tasik, S.Th.	Pendeta
118.	Wilayah 2 Rantepao	Esron Manginte', S.Th.	Pendeta
119.	Wilayah 2 Rantepao	Fery Hendra, S.Th., M.Ag.	Pendeta
120.	Wilayah 2 Rantepao	Jerry Parimba, S.T., M.Ag.	Penatua
121.	Wilayah 2 Rantepao	Nurjannah Mahmud, S.E.	Diaken

NO	KLASIS	NAMA	JABATAN KHUSUS
122.	Wilayah 2 Rantepao	Sarlota Beso, S.E.	Penatua
123.	Wilayah 2 Rantepao	dr. Hendrik Kala' Timang, MARS.	Diaken
124.	Buntao	Amos Kappu, S.Th.	Pendeta
125.	Buntao	Dr. Daud Rodi Palimbong, M.Pd.	Penatua
126.	Buntao	Gidalti Petrus, S.Th.	Pendeta
127.	Buntao	Monalisa Siling Tangipau, S.Th.	Pendeta
128.	Buntao	Sarce Garutuk, S.E.	Diaken
129.	Buntao	Sartika, S.Th.	Pendeta
130.	Buntao	Yulianus Rubak Balik, S.Th.	Pendeta
131.	Dende Denpiku	Gusti Sanggola	Penatua
132.	Dende Denpiku	Yan Tinus Lanik, M.Th.	Pendeta
133.	Dende Denpiku	Yansen Tarran	Diaken
134.	Kapala Pitu	Agustinus Bongga Salu, SE., M.M.	Penatua
135.	Kapala Pitu	Markus Doallo Bunga', S.Pd.	Diaken
136.	Kapala Pitu	Marthinus Lumele, S.Pd., S.Th.	Pendeta
137.	Kapala Pitu	Santise Yan Thomas, S.Th.	Pendeta
138.	Kesu Labo	Darma Padadi, M.Th.	Pendeta
139.	Kesu Labo	Kristian Baturante, S.Pd.K., M.Th.	Pendeta
140.	Kesu Labo	Li'me Lisu Lembang, M.Th., Kons.	Pendeta
141.	Kesu Labo	Semuel Karre, S.PAK.	Diaken
142.	Kesu Labo	Septin Tandioga, M.Th.	Pendeta
143.	Kesu Labo	Sutrisno, S.Pd., M.Pd.	Diaken
144.	Kesu Labo	Wardoyo	Penatua
145.	Kesu Labo	Yuliana Tammu, S.E.	Penatua
146.	Kesu Labo	Yustina Pabidang, M.Th.	Pendeta
147.	Kesu Malenong	Agustin, S.Th.	Pendeta
148.	Kesu Malenong	Aje Mangiri', M.Th.	Pendeta
149.	Kesu Malenong	Amalla Rony, M.Th.	Pendeta
150.	Kesu Malenong	Herman Rante	Penatua
151.	Kesu Malenong	Ir. Amos Sarungallo	Penatua
152.	Kesu Malenong	Jendriadi Pare, S.T.	Diaken
153.	Kesu Malenong	Yohanis Salinding S.Pd.	Diaken
154.	Kesu Malenong	Yulius Palondan, S.Th.	Pendeta
155.	Kesu Tallulolo	Arvit L. Pongtengko, M.Pd.	Penatua
156.	Kesu Tallulolo	Ir. Calvin Para'pak Tondok	Diaken
157.	Kesu Tallulolo	Korlian Paran, S.Th.	Pendeta
158.	Kesu Tallulolo	Marthinus Patambing, S.Th.	Pendeta
159.	Kesu Tallulolo	Mery Tulak, S.Th.	Pendeta
160.	Kesu Tallulolo	Uci Sumarlin, S.Th., M.Pd.K.	Pendeta
161.	Kurra Denpiku	Aprilianto Tamma', M.Th., Kons.	Pendeta
162.	Kurra Denpiku	Robi Musa, S.E.	Penatua
163.	Kurra Denpiku	Yohanes Suko Subiyanto	Penatua
164.	Madandan	Calvein, S.Th.	Pendeta
165.	Madandan	Djeni Lambe, S.E., M.M.	Penatua

NO	KLASIS	NAMA	JABATAN KHUSUS
166.	Madandan	Harun Rante Lembang, S.T.	Diaken
167.	Madandan	Sujenta Pongtuluran, S.Th.	Pendeta
168.	Madandan	Yafet Riwani Paruntung, S.Pt.	Penatua
169.	Nanggala Karre	Daniel Rambak, S.Th.	Pendeta
170.	Nanggala Karre	Nency Rannu Lino M.Th., Kons.	Pendeta
171.	Nanggala Karre	Sumarre Kanoena', S.Pt.	Penatua
172.	Nanggala Karre	Yusuf Ranggina	Diaken
173.	Nonongan Salu	Ade Kres Godole, S.S.	Penatua
174.	Nonongan Salu	Agustinus Lamba' Layuk Palinggi, S.Th.	Pendeta
175.	Nonongan Salu	Dwi Adiatmoko, M.Th.	Pendeta
176.	Nonongan Salu	Malni Fitri Matasak, M.Th., Kons.	Pendeta
177.	Nonongan Salu	S.S. Baan, S.Pd.	Penatua
178.	Nonongan Salu	Sarah S. Pairi, S.Th.	Pendeta
179.	Nonongan Salu	Yather, S.Th.	Pendeta
180.	Nonongan Salu	Yusuf Suliling, S.Pd.	Diaken
181.	Pangala Utara	Agustinus, S.Pd.	Penatua
182.	Pangala Utara	Paul Cakra, M.Th.	Pendeta
183.	Pangala Utara	Pina, S.E.	Diaken
184.	Pangala	Anton Sampa'	Diaken
185.	Pangala	Mike Masirri, S.Th.	Pendeta
186.	Pangala	Rychard Reynol Mapandin, M.Si.Teol.	Pendeta
187.	Parandangan	Desse' Toding	Penatua
188.	Parandangan	Esron Mangita, S.Th.	Pendeta
189.	Parandangan	Ruben Rimba Tandibua', S.Pd.	Diaken
190.	Parandangan	Valerie Herman, M.Th., Kons.	Pendeta
191.	Piongan Denpiku	Abigail Tulak Tumanan, S.Pd.	Penatua
192.	Piongan Denpiku	Atus Somba', S.E.	Diaken
193.	Piongan Denpiku	Emeil Saruran Patiung, S.Th.	Pendeta
194.	Rantebua	Alias Landek	Penatua
195.	Rantebua	Kornelius Rante Baan, S.PAK., S.Th.	Pendeta
196.	Rantebua	Muliawan Patasik, S.Pd.	Penatua
197.	Rantepao Barat	Dr. Sanda Mongan, M.Pd.	Penatua
198.	Rantepao Barat	Katarina Tombi, S.E., CRBD.	Penatua
199.	Rantepao Barat	Mieke Madaun, S.Th.	Pendeta
200.	Rantepao Barat	Prederik Polis Paluttu, M.Th.	Pendeta
201.	Rantepao Barat	Yesaya Sarangnga', M.Th.	Pendeta
202.	Rantepao	Agustinus	Diaken
203.	Rantepao	Andi Kaluppini, S.Th.	Pendeta
204.	Rantepao	Budikrisna Pangalingan, S.Th.	Pendeta
205.	Rantepao	Drs. Dedi Bongga, M.M.	Diaken
206.	Rantepao	Drs. Pither Salempang	Penatua
207.	Rantepao	Henry Budikarya, M.Th.	Pendeta
208.	Rantepao	Jakob Arin Tonapa, S.Th.	Pendeta

NO	KLASIS	NAMA	JABATAN KHUSUS
209.	Rantepao	Jon Adi Palimbong, M.Th.	Pendeta
210.	Rantepao	Martinus Manda Randa, S.Th., M.M.	Pendeta
211.	Rantepao	Mioko Tandilolok, S.Th.	Pendeta
212.	Rantepao	Paulus Tangke, S.Pak., M.Pd.	Penatua
213.	Rantepao	Yonatan Mangallo, S.Th.	Pendeta
214.	Sadan Matallo	Grisilia Isabella Madao, M.Th.	Pendeta
215.	Sadan Matallo	Nobertus B. Tandibura, AMF.	Penatua
216.	Sadan Matallo	Semuel Tangke, S.Th.	Pendeta
217.	Sadan Ulsalu	Darmita David Yohanis, S.Th.	Pendeta
218.	Sadan Ulsalu	Marthen Duma' Sumule, S.IP.	Penatua
219.	Sadan Ulsalu	Restu Pamean	Diaken
220.	Sadan	Audy Harianto Lebang, S.Th., M.Si.	Pendeta
221.	Sadan	David Tana	Penatua
222.	Sadan	Manase Buntang Palamba'	Diaken
223.	Sapan	Andre Sambi, S. Ag.	Penatua
224.	Sapan	Samuel Manan, S.Th.	Pendeta
225.	Sapan	Vonny Febrianti Rori, S.Th.	Pendeta
226.	Sasi Utara	David Irwanto, S.Th.	Pendeta
227.	Sasi Utara	Marvian Dengen, S.Th.	Pendeta
228.	Sasi Utara	Matus Sikombong	Diaken
229.	Sasi Utara	Panus Tambing, S.E.	Penatua
230.	Sasi Utara	Ronyanto P. Tangkeallo	Penatua
231.	Sasi Utara	Tri Wahyuningsih, S.Pd.K., M.Pd.	Penatua
232.	Sasi Utara	Yan Tandipasang, S.Th.	Pendeta
233.	Sasi Utara	Yonas Lande', S.Th.	Pendeta
234.	Sasi	Benyamin Belo Parrangan, M.Th.	Pendeta
235.	Sasi	Lambertus Bidangang, S.Si, M.Pd.	Penatua
236.	Sasi	Rianty Erly Sande' Pongdatu, M.Th., Kons.	Pendeta
237.	Sasi	Yosmar Kala, S.T.	Diaken
238.	Sesean	Alfrida Tanduk Rongrean, S.Pd.	Penatua
239.	Sesean	Demma Tande Allo Linggi, S.Th., M.Ag.	Pendeta
240.	Sesean	Linkan Trigahayu Sarphan, S.Th.	Pendeta
241.	Sesean	Marthen, S.Pd.	Diaken
242.	Sesean	Paulus Pali' Lapik, S.Th.	Pendeta
243.	Sesean	Ruth Bunga Tasik, S.Th.	Pendeta
244.	Sesean	Sarah Sandy Para'pak, S.Th.	Pendeta
245.	Tallunglipu	Benyamin Sulle Tonapa S.Th.	Pendeta
246.	Tallunglipu	Berthi Liku Simba', M.Th.	Pendeta
247.	Tallunglipu	DR. Isak Pasulu, M.Si.	Penatua
248.	Tallunglipu	Diana Bongga Tasik, S.Th.	Pendeta
249.	Tallunglipu	Drs. Semuel Saludung, M.Pd.	Penatua
250.	Tallunglipu	Ir. Driyunita, M.P.	Penatua

NO	KLASIS	NAMA	JABATAN KHUSUS
251.	Tallunglipu	Jabir Andi Padang, SH., M.H.	Diaken
252.	Tallunglipu	Micha S. Pairunan, S.T., M.M.	Penatua
253.	Tallunglipu	Pretty L Gasong, S.Th. M.Th.	Diaken
254.	Tikala	Armin Karaeng, S.PAK., M.Pd.K.	Penatua
255.	Tikala	Arwin Sole Pabanu, S.Kep.Ns.	Penatua
256.	Tikala	Matius Sarungu', S.Th.	Pendeta
257.	Tikala	Nikodemus T. Ma'dika, S.Th.	Pendeta
258.	Tikala	Paulus Pongdatu, S.Pd.K.	Penatua
259.	Tikala	Rahel Minarsi Palimbong, S.Th.	Pendeta
260.	Tikala	Y. S. Tandiseru	Diaken
261.	Tondon	Aris Kumongle, S.Pd., M.Pd., Gr.	Diaken
262.	Tondon	Daniel Pakiding, S.Th.	Pendeta
263.	Tondon	Hendrik L. Simak, S.E.	Diaken
264.	Tondon	Hermiati, S.Th.	Pendeta
265.	Tondon	Jelwin, S.Th.	Pendeta
266.	Tondon	Selpi Tulak, S.Th.	Pendeta
267.	Tondon	Yulianti Malisan P., SE.	Penatua
WILAYAH 3			
268.	Abba	Herawati Nopri Sumule, S.E.	Penatua
269.	Abba	Suherman Mangele Tangibali	Diaken
270.	Abba	Wandrio Salewa, M.Th.	Pendeta
271.	Bittuang Seseng	Agustina Sanda La'bi', S.E.	Penatua
272.	Bittuang Seseng	Hermin Allositandi, S.E.	Diaken
273.	Bittuang Seseng	Marianto Pailan, S.Th.	Pendeta
274.	Bittuang Seseng	Novianni Tandiallo, S.Th, S.Pdk.	Pendeta
275.	Bittuang Seseng	Ruben Basiang, S.Th.	Pendeta
276.	Bittuang	Agustina Pongmanapa', S.Pd.	Penatua
277.	Bittuang	Amsal, S.Th., M.Si.	Pendeta
278.	Bittuang	Lukas Lotton, Amd. T.	Penatua
279.	Bittuang	Sapan, S.Th.	Pendeta
280.	Bittuang	Yohanis Sambu, S.IP.	Diaken
281.	Bittuang	Yuliana Mety Kallungan, S.Th.	Pendeta
282.	Wilayah 3	Aser Naning, S.Th., M.H.	Pendeta
283.	Wilayah 3	Damaris Pandin T., S.Th.	Pendeta
284.	Wilayah 3	Frederik, S.Th.	Pendeta
285.	Wilayah 3	Hartati Mangoting	Penatua
286.	Wilayah 3	Joni Tonglo, S.E., M.Si.	Penatua
287.	Wilayah 3	Okywentu Kombong	Pendeta
288.	Wilayah 3	Yusniaty Puntu, S.Th.	Pendeta
289.	Buakayu	Daud Rio Pasila, M.Pd.	Penatua
290.	Buakayu	Risma Balalembang, S.Pd., Gr.	Diaken
291.	Buakayu	Suharman, S.Th.	Pendeta
292.	Gandang Batu	Jusvery, S.Pt.	Penatua
293.	Gandang Batu	M. M. Paembonan	Penatua

NO	KLASIS	NAMA	JABATAN KHUSUS
294.	Gandang Batu	Petrus Jumadi, S.Th.	Pendeta
295.	Gandang Batu	Ratna Lia, S.Th.	Pendeta
296.	Gandang Batu	Sarce Lobo' Tapang, S.Th.	Pendeta
297.	Makale Kota	Agustinus Talling, S.T.	Penatua
298.	Makale Kota	Erni Bura Tonapa, S.Th.	Pendeta
299.	Makale Kota	Lydia Rita Piung, S.Th.	Pendeta
300.	Makale Kota	Martha Rerung, SE., M.M.	Diaken
301.	Makale Kota	Marthen Honta Lambe', ST	Penatua
302.	Makale Kota	Nataniel Sampe Urang, S.Th.	Pendeta
303.	Makale Kota	Timotius Tandililing, S.E., M.M.	Penatua
304.	Makale Kota	Yohanis Lintin Paembongan, S.Th., M.M.	Penatua
305.	Makale Selatan	Anita Musu' Bura, S.Th.	Pendeta
306.	Makale Selatan	Ardi, S.Th.	Pendeta
307.	Makale Selatan	Berthy Allolinggi, S.P.	Penatua
308.	Makale Selatan	Elis Bali, S.Th.	Pendeta
309.	Makale Tengah	Junaedi Bara'padang, S.E., M.M.	Penatua
310.	Makale Tengah	Semuel Panggalo, S.Th.	Pendeta
311.	Makale Tengah	Thomas Medy Tangililing, S.T.	Penatua
312.	Makale Utara	Daniel Paberu Kabanga', M.Pd.	Penatua
313.	Makale Utara	Hendralius Matande, S.T., M.Si.	Penatua
314.	Makale Utara	Meki Sanda, S.T.	Penatua
315.	Makale Utara	Natalia Isa, S.Kom.	Diaken
316.	Makale Utara	Petranelius Rannu Paratte, S.Th.	Pendeta
317.	Makale Utara	Pina Tulak, S.Th.	Pendeta
318.	Makale Utara	Rudi Gessong Barapadang, S.Th.	Pendeta
319.	Makale	Jona Luther, M.Th., Kons.	Pendeta
320.	Makale	Latiang, S.Th.	Pendeta
321.	Makale	Marnolinus Ledon, S.Pd., M.H.	Penatua
322.	Makale	Nataniel Karu, SE., M.H.	Penatua
323.	Makale	Oktofin Flora Tonglo, S.Pt., M.Si.	Diaken
324.	Makale	Ruben Allo Bunga', S.Th.	Pendeta
325.	Makale	Yakob Sampe Rante, M.Si.	Pendeta
326.	Malimbong	Darius Doma, S.Th.	Pendeta
327.	Malimbong	Nobertus Riama, S.Kom.	Penatua
328.	Malimbong	Yuliana Tumaang, S.Th.	Pendeta
329.	Mappak	Alfred Bala, M.Th.	Pendeta
330.	Mappak	Luther Arruan Banga, S.Th.	Pendeta
331.	Mappak	Thomas Sappe, S.E.	Penatua
332.	Maranpa	Andarias Deri	Diaken
333.	Maranpa	Merniati Palangiran, S.Th.	Pendeta
334.	Maranpa	Yusrianto Tandi Pulungan, S.Th.	Pendeta
335.	Masanda	Arjun O'pe, S.Th.	Pendeta
336.	Masanda	Dra. Damaris	Diaken

NO	KLASIS	NAMA	JABATAN KHUSUS
337.	Masanda	Frederik Kumbun, S.S.	Penatua
338.	Masanda	Helena, S.Th.	Pendeta
339.	Masanda	Mardi Tandi Upa', S.Th.	Pendeta
340.	Mengkendek Timur	Martinus Budi Patattong, S.Th.	Pendeta
341.	Mengkendek Timur	Yulianus Tandi Ali, S.Kom.	Penatua
342.	Mengkendek Timur	Yulpianti, S.Th.	Pendeta
343.	Mengkendek Timur	Yunus Taruk	Penatua
344.	Mengkendek Utara	Heryanto Manurun, M.Th.	Pendeta
345.	Mengkendek Utara	Samuel Datu Ratte, S.Th.	Pendeta
346.	Mengkendek Utara	Yohanis Pakiding, S.Pd.	Penatua
347.	Mengkendek	Dra. Rita Sabana, M.Pd.	Penatua
348.	Mengkendek	Gerson Kendenan, S.Th.	Pendeta
349.	Mengkendek	Luther Lopi Mangalla, S.Pd.	Penatua
350.	Rano	Mersi Pappa' Tandiongan, S.Th.	Pendeta
351.	Rano	Yohana Marlin Tandilolo, S.Th.	Pendeta
352.	Rano	Yosua Toto', S.Th.	Pendeta
353.	Rembon Sadoko	Almavid Taruk Linggi', S.Hut.	Penatua
354.	Rembon Sadoko	Daniel Littin, S.Pd.	Penatua
355.	Rembon Sadoko	Filipus Datu Kadang, S.E.	Penatua
356.	Rembon Sadoko	Helda Ranteallo, S.Th.	Pendeta
357.	Rembon Sadoko	Jhon Panglaa, S.Th.	Penatua
358.	Rembon Sadoko	Risna Pauang, S.Th.	Pendeta
359.	Rembon Sadoko	Yonatan Toding, S.T.	Penatua
360.	Rembon Sadoko	Yulius Nelson, S.Th.	Pendeta
361.	Rembon Sadoko	Yuspina Sarira, S.Th.	Pendeta
362.	Rembon	Alfriadi Darminto, S.Th.	Pendeta
363.	Rembon	Ir. Agustinus Palangda'	Penatua
364.	Rembon	Kalvein Baan, S.Pd.	Penatua
365.	Rembon	Nataniel Ambalinggi', S.Th.	Pendeta
366.	Sangalla Barat	Abigael Lebang, S.Th.	Pendeta
367.	Sangalla Barat	Alfius Juru, S.Th.	Pendeta
368.	Sangalla Barat	Daud Pamaru', S.H.	Penatua
369.	Sangalla Barat	Sinthia Kurnia Putri Munda, S.Th.	Pendeta
370.	Sangalla Selatan	Drs. Joni Jungkir, M.M.	Penatua
371.	Sangalla Selatan	Irwanto Pasambe, S.E.	Diaken
372.	Sangalla Selatan	Marthen Adam, S.Th.	Pendeta
373.	Sangalla Selatan	Zatriana Lobo, S.Th.	Pendeta
374.	Sangalla	Daniel Kalatasik	Diaken
375.	Sangalla	Frans Sanggola, S.Th.	Pendeta
376.	Sangalla	Intan Ivana Matandung, S.Th.	Pendeta
377.	Sangalla	Sepriani Sau' Mangatta, A.Md.	Penatua
378.	Sangalla	Wegie Datuan, S.E.	Penatua
379.	Sangalla	Yohana Ati, S.Th.	Pendeta
380.	Sillanan	Alfius Janing Belo, S.Pd.	Diaken

NO	KLASIS	NAMA	JABATAN KHUSUS
381.	Sillanan	Fajar Kelana, M.Pd.K.	Penatua
382.	Sillanan	Luther Sampe, S.Th.	Pendeta
383.	Sillanan	Marliyanti Luttu' Ra'bang, S.T.	Penatua
384.	Sillanan	Resi Zakaria, M.Th.	Pendeta
385.	Sillanan	Simon Duruk, S.PAK., M.Pd.K.	Diaken
386.	Simbuang	John Lallo Deri, S.Th.	Pendeta
387.	Simbuang	Juwandi S. Manik, S.Th.	Pendeta
388.	Simbuang	Krisnataniel, S.Th.	Pendeta
389.	Tapparan Rantetayo	Kristina Sumbung Marinna, S.Th.	Diaken
390.	Tapparan Rantetayo	Marthen Talling, S.E.	Penatua
391.	Tapparan Rantetayo	Petrus Toban, S.Th.	Pendeta
392.	Tapparan Rantetayo	Selvi S.Th.	Pendeta
393.	Tapparan Rantetayo	Sunarti Mangulung, S.Th.	Pendeta
394.	Ulusalu	A.P. Tandireung	Penatua
395.	Ulusalu	Dina Datu Paongan	Penatua
396.	Ulusalu	Martinus Kope' Balong	Penatua
397.	Ulusalu	Mordica, S.Th.	Pendeta
398.	Ulusalu	Sanuari Kamban, S.Th.	Pendeta
399.	Ulusalu	Yohanis Parinding, A.Ma., Pust.	Penatua
WILAYAH 4			
400.	Bone	Caesar Nugraha	Diaken
401.	Bone	Hermin Mada, M.Th.	Pendeta
402.	Bone	Kristina Manginte, M.Th.	Pendeta
403.	Wilayah 4	Adrial Lintin, S.Th.	Pendeta
404.	Wilayah 4	Dr. Yehesiel B. Marewa, S.H., M.H.	Penatua
405.	Wilayah 4	Erichson D. Tapparan, S.E.	Penatua
406.	Wilayah 4	Lukas Dayung, M.Th.	Pendeta
407.	Wilayah 4	Prof. Dr. Ir. Yoel Pasae, S.T., M.M., M.H.	Penatua
408.	Wilayah 4	Sulastri, M.Th.	Pendeta
409.	Wilayah 4	Yusuf Pangaroan, S.E., M.M.	Penatua
410.	Makassar Tengah	Adriel Mika Likoelangi	Diaken
411.	Makassar Tengah	Apt. Eltuin, S.Si.	Penatua
412.	Makassar Tengah	Dr. Ir. Elifas Bunga, M.T.	Penatua
413.	Makassar Tengah	Habel Pasae, M.Th.	Pendeta
414.	Makassar Tengah	Ir. Yulius Padang	Penatua
415.	Makassar Tengah	Kristian, M.Th.	Pendeta
416.	Makassar Tengah	Marthinus Tangketasik, M.Th.	Pendeta
417.	Makassar Tengah	Melki Upa', S.Th.	Pendeta
418.	Makassar Tengah	Mesakh R. Rantepadang, S.H., M.H.	Penatua
419.	Makassar Tengah	Semuel Lobo, S.Th., M.M.	Pendeta
420.	Makassar Tengah	Sumarli Pakanan, M.Th.	Pendeta
421.	Makassar Tengah	Yopi Bali, S.TP., M.P.	Penatua
422.	Makassar Timur	Angga Triyuda, S.Kom.	Diaken

NO	KLASIS	NAMA	JABATAN KHUSUS
423.	Makassar Timur	Ester Yetti Sulle, S.Th., M.M.	Pendeta
424.	Makassar Timur	Firman Panggarra, M.Th., Kons.	Pendeta
425.	Makassar Timur	Frans Nurmianto Allokendek, S.Kom., M.Cs.	Penatua
426.	Makassar Timur	Jehezkiel Kutana Akakib, S.Th., M.M.	Pendeta
427.	Makassar Timur	Joni Tumaang, S.Th.	Pendeta
428.	Makassar Timur	Novianus Patanduk, S.E.	Penatua
429.	Makassar Timur	Prof. Dr. Petrus P. Roreng, S.E., M.Si.	Penatua
430.	Makassar Timur	Sulbianma Tangdilintin, S.E.	Penatua
431.	Makassar Timur	Tandi Baso', S.Hut., M.M.	Penatua
432.	Makassar Timur	Wesly, S.Th.	Pendeta
433.	Makassar Timur	Yober Suluk Padang, M.Th.	Pendeta
434.	Makassar	Andhy Richard Andreas, S.Psi.	Penatua
435.	Makassar	Aris Lute, M.Th., M.M.	Pendeta
436.	Makassar	Bertha Patu M.Th., M.M.	Pendeta
437.	Makassar	Daniel Mege, S.Si.	Penatua
438.	Makassar	Dianto Paembonan, M.Th.	Pendeta
439.	Makassar	Dr. Manuel August Todingbua, S.E., M.Si.	Penatua
440.	Makassar	Junita Loken, S.Si.	Diaken
441.	Makassar	Karia Sirenteng, M.Th., M.M.	Pendeta
442.	Makassar	Marsilina Kondorura, S.Sos.	Diaken
443.	Makassar	Petrus Palanda', M.Th.	Pendeta
444.	Makassar	Yusthin Eli Lambe, M.Th.	Pendeta
445.	Pare-Pare	Adolpina L. Membala, M.Th.	Pendeta
446.	Pare-Pare	Amos Sewang Langi, S.Th.	Pendeta
447.	Pare-Pare	Arjuna, S.Si., S.Pd., M.Pd.	Diaken
448.	Pare-Pare	Djumiarni Kanuna', S.Th.	Pendeta
449.	Pare-Pare	Drs. Matius Ta'dung Allo, M.Si.	Penatua
450.	Pare-Pare	Mahmud Bakri Mappadang, S.Th., M.A., Kons.	Pendeta
451.	Pulau Jawa	Dr. Yuliati Mangape, S.Th, M.Si.	Pendeta
452.	Pulau Jawa	Elysabeth Bilang, M.A., M.Th.	Pendeta
453.	Pulau Jawa	Inel Eka, M.Th.	Pendeta
454.	Pulau Jawa	Marthen Lius, S.Th.	Pendeta
455.	Pulau Jawa	Meisel Patandi Basongan, M.Th.	Pendeta
456.	Pulau Jawa	Mezack Yapin	Penatua
457.	Pulau Jawa	Otniel Omu Sumbung	Penatua
458.	Pulau Jawa	Roberto Blasius Sangka', BSc.	Penatua
459.	Pulau Jawa	Taruk Banni, M.Th.	Pendeta
460.	Pulau Jawa	Yenni Solu	Penatua
461.	Pulau Jawa	dr. Daniel Sau' Sumbung	Penatua
462.	Pulau Jawa	dr. Heber Bombang Sapan	Diaken

NO	KLASIS	NAMA	JABATAN KHUSUS
WILAYAH 5			
463.	Bontang Kutai Kaltim	Esther, S.Th.	Pendeta
464.	Bontang Kutai Kaltim	Henri, M.Th.	Pendeta
465.	Bontang Kutai Kaltim	Roby Tolanda	Penatua
466.	Bontang Kutai Kaltim	Yohana Mili Bubang, S.Th.	Pendeta
467.	Bontang Kutai Kaltim	Yohanis Sapu', S.Th.	Pendeta
468.	Bontang Kutai Kaltim	Yospina Pasulle	Diaken
469.	Bontang Kutai Kaltim	Yunus Killi', S.Th.	Pendeta
470.	Wilayah 5	Elia P. Buntugajang, S.Th.	Pendeta
471.	Wilayah 5	Kriel Kala' Lembang, S.Th.	Penatua
472.	Wilayah 5	Markus La'lang, M.Th.	Pendeta
473.	Wilayah 5	Petrus Uda Lisu Lembang	Penatua
474.	Wilayah 5	Senos Ratu, S.E.	Penatua
475.	Kalimantan Timur dan Tengah	Alexzander, S.Th., M.Ag.	Pendeta
476.	Kalimantan Timur dan Tengah	Daniel Boroh, S.Th.	Pendeta
477.	Kalimantan Timur dan Tengah	Jois Limbong, S.Th.	Pendeta
478.	Kalimantan Timur dan Tengah	Joni Pakiding	Penatua
479.	Kalimantan Timur dan Tengah	Yunus Tulak Tandirerung, SE., M.SA.	Penatua
480.	Kaltara Berau	Barnabas Mallangi', S.Th.	Pendeta
481.	Kaltara Berau	Benyamin Karuru, SE., Akt.	Penatua
482.	Kaltara Berau	Drs. Daniel Paseru	Penatua
483.	Kaltara Berau	Feri Kombong, S.E.	Penatua
484.	Kaltara Berau	Joni Seno, S.Th.	Pendeta
485.	Kaltara Berau	Oktaviani Selynita Dua Tondok, S.Th.	Pendeta
486.	Kaltara Berau	Sulaiman Patandianan, SP., M.Pd.	Penatua
487.	Kaltara Berau	Yalti Payan Masuru, S.Th.	Pendeta
488.	Kaltara	Adriany Ruma'bi, M.Th.	Pendeta
489.	Kaltara	Efraim Rapi, M.Th.	Pendeta
490.	Kaltara	Matius Londong	Diaken
491.	Kaltara	Nety Bidang, S.Th.	Pendeta
492.	Kaltara	Nikodemus Alex Patandung, S.Sos.	Penatua
493.	Kaltara	Paulina Tompok, S.Th.	Pendeta
494.	Kaltara	Secondly Yon Pabisa, S.M.	Diaken
495.	Kaltara	Simon Parintak, M.Pd.	Penatua
496.	Kaltim Balikpapan	Adriana, S.Th.	Pendeta
497.	Kaltim Balikpapan	Bernadus Baddu, S.Th.	Pendeta
498.	Kaltim Balikpapan	Christina Bunga Rante, S.Th.	Pendeta
499.	Kaltim Balikpapan	Haria Syam, M.Th.	Pendeta
500.	Kaltim Balikpapan	Jhon Kalua, M.Th.	Pendeta
501.	Kaltim Balikpapan	Joni Salenda, S.IP.	Penatua
502.	Kaltim Balikpapan	Ludia Pore Tatong	Diaken
503.	Kaltim Balikpapan	Mardan Somalinggi, S.E., S.H.	Penatua
504.	Kaltim Balikpapan	Zeth Mallawa, S.Kom.	Diaken
505.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam	Agustina, S.Th.	Pendeta

NO	KLASIS	NAMA	JABATAN KHUSUS
506.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam	Aris Pakiding, S.Th.	Pendeta
507.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam	Daniel Mila Pakau, S.Th.	Pendeta
508.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam	Mathius Parubak, M.Th.	Pendeta
509.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam	Mimie Salim, S.K.M, M.Kes.	Diaken
510.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam	Noset Pardi, SE., A.K., C.A.	Penatua
511.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam	Rudi Siang, S.Th.	Pendeta
512.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam	Rusmina Sari Dadik, S.E.	Penatua
513.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam	Seloucus Gedzbal Patasik, S.Sos., M.AP.	Penatua
514.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam	Siking Sitola	Penatua
515.	Kutai Timur	Daniel Masarrang, S.Th.	Pendeta
516.	Kutai Timur	Daud Pasila, Ssi-Teol.	Pendeta
517.	Kutai Timur	Ekana Batti Sombolayuk, S.T.	Penatua
518.	Kutai Timur	Vingky Riani Palolongan, S.Th.	Pendeta
519.	Kutai Timur	Yohanis Sabang, S.Th.	Pendeta
520.	Nusantara	Henry Mangopo, S.Th.	Penatua
521.	Nusantara	Herbi Batan Saranga, S.Th.	Pendeta
522.	Nusantara	Nober Simak, S.Th.	Pendeta
523.	Nusantara	Nurmi Lamba'	Diaken
WILAYAH 6			
524.	Wilayah 6	Agustinus Paembonan, S.P.	Penatua
525.	Wilayah 6	Alfret, SH., CCD.	Penatua
526.	Wilayah 6	Andarias Pagalla, S.P., M.P.	Penatua
527.	Wilayah 6	Dr.Ir. Kristian Seleng, M.M.	Penatua
528.	Wilayah 6	Drs. Yulius Saladan, M.Pd.	Penatua
529.	Wilayah 6	Ir. Fidelia Allo To'dang	Diaken
530.	Wilayah 6	Seberd Kelo, M.Th.	Pendeta
531.	Morowali - Morowali Utara	Juirban, M.Th.	Pendeta
532.	Morowali - Morowali Utara	Lolyta Sarapang, S.H., M.AP.	Penatua
533.	Morowali - Morowali Utara	Lorisa Patu, S.Th.	Pendeta
534.	Morowali - Morowali Utara	Wilson Budiawan, M.Th.	Pendeta
535.	Sigi Lore	Marta Selmin, S.Th.	Pendeta
536.	Sigi Lore	Sandi Aprianto, S.Pd.	Penatua
537.	Sigi Lore	Tamrin Tampubolon	Diaken
538.	Sigi Lore	Yance Bungin, S.Th.	Pendeta
539.	Sulawesi Barat	Deni Tandi Salusu, S.T.	Diaken
540.	Sulawesi Barat	Hermin Manggaria, S.Th.	Pendeta
541.	Sulawesi Barat	Yudi Christian Tandiabang, M.M.	Penatua
542.	Sulawesi Tengah Timur	Marthina Rante Pasalli, S.Pd.	Diaken
543.	Sulawesi Tengah Timur	Resa Rerungan, SKM., MKM.	Penatua
544.	Sulawesi Tengah Timur	Risna Sister Efrata, S.Th.	Pendeta
545.	Sulawesi Tengah	Agustinus Lukas, S.Th., M.Min.	Pendeta
546.	Sulawesi Tengah	Alexander Esin Parumbuan, S.Th.	Pendeta
547.	Sulawesi Tengah	Elis Winda Paongan, S.Th.	Pendeta

NO	KLASIS	NAMA	JABATAN KHUSUS
548.	Sulawesi Tengah	Ester Bunga, S.H.	Penatua
549.	Sulawesi Tengah	Habel Paelongan, S.Th.	Pendeta
550.	Sulawesi Tengah	Hana, S.Th.	Pendeta
551.	Sulawesi Tengah	Ir. Arthur Toding Seleng	Penatua
552.	Sulawesi Tengah	Jambi Tandi	Diaken
553.	Sulawesi Tengah	Yance Lumalan, S.Pd.	Diaken
554.	Sulbar Mateng Pasangkayu	Herman Totong	Diaken
555.	Sulbar Mateng Pasangkayu	Reynold Ugi, S.T.	Penatua
556.	Sulbar Mateng Pasangkayu	Yohanis Ruru Patiung, S.Th.	Pendeta

B. BADAN PEKERJA SINODE GEREJA TORAJA DAN UNDANGAN

NO	NAMA BADAN/LPG/ LEMBAGA	NAMA	JABATAN KHUSUS
1.	Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja	Dr. Alfred Yohanes Rantedatu Anggui, M.Th.	Pendeta
2.	Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja	Dr. Christian Tanduk, M.Th. M.H.	Pendeta
3.	Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja	Dr. Ir. Theo Kristian Seleng, M.M.	Penatua
4.	Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja	Evalina Popang, S.E.	Penatua
5.	Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja	Ir. Yance Nempo Tangkeallo	Penatua
6.	Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja	Musa Sikombong, M.Th.	Pendeta
7.	Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja	Suleman Allo Linggi, M.Si.	Pendeta
8.	Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja	Yunus Buana Patiku, S.E., S.K.M.	Diaken
9.	Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja	Yusuf Paliling, M.Th.	Pendeta
10.	Badan Verifikasi Gereja Toraja	Drs. Marthen Gaga' Sumule, M.Min.	Diaken
11.	Badan Verifikasi Gereja Toraja	Elianus Samben, S.P., M.M.	Diaken
12.	Badan Verifikasi Gereja Toraja	Esrom Pakidi, S.Pd., M.M.	Diaken
13.	Badan Verifikasi Gereja Toraja	Ir. Daniel Tandi	Penatua
14.	Badan Verifikasi Gereja Toraja	Set Asmapane, S.E., M.Si., Ak.CA., CTA., CPA.	Penatua
15.	Majelis Pertimbangan Gereja Toraja	Arsiati S. Kabangnga', M.Th.	Pendeta
16.	Majelis Pertimbangan Gereja Toraja	Drs. Daud Sangka' Palisungan, M.Si.	Pendeta
17.	Majelis Pertimbangan Gereja Toraja	Indu' Yohanes Panggalo, D.Th.	Pendeta
18.	Majelis Pertimbangan Gereja Toraja	Simon Toyang Todingallo, M.Th.	Pendeta
19.	Panitia Pengarah SSA XXVI	Dr. Alpius Pasulu', M.Th.	Pendeta
20.	Panitia Pengarah SSA XXVI	Dr. Johana R. Tangirerung, M.Th.	Pendeta
21.	Panitia Pengarah SSA XXVI	Dr. Lidya K. Tandirerung, M.A., M.Th.	Pendeta
22.	Panitia Pengarah SSA XXVI	Dr. Rannu Sanderan, M.Th.	Penatua
23.	Panitia Pengarah SSA XXVI	Ivan Sampe Buntu, M.Hum.	Pendeta
24.	Panitia Pengarah SSA XXVI	Marten Lamida, S.Th.	Pendeta
25.	Panitia Pengarah SSA XXVI	Oktoviktor Limbong, S.T., SH.	Penatua
26.	Panitia Pengarah SSA XXVI	Sila Pasalli', M.Th.	Pendeta
27.	Panitia Pengarah SSA XXVI	Simon Palamba', S.Th., M.Ag.	Pendeta

NO	NAMA BADAN/LPG/ LEMBAGA	NAMA	JABATAN KHUSUS
28.	Tim Penyelaras/Perubahan Tata Gereja Toraja	Paulus M. Tangke, M.Th., M.H.	Pendeta
29.	Tim Penyelaras/Perubahan Tata Gereja Toraja	Yoel Tangkedatu, M.Th.	Pendeta
30.	Biro Data Centre dan Administasi Digital	Budi Prayetno Rante, S.Th.	Pendeta
31.	Biro Hukum Gereja Toraja	Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.	-
32.	Biro Inforkom Gereja Toraja	Thri Sandy, S.Th.	Pendeta
33.	Biro Kesejahteraan Gereja Toraja	Joni Mantong, S.H., M.Si.	Penatua
34.	Biro Kesejahteraan Gereja Toraja	Robertus Pakan, S.Th.	Pendeta
35.	Crisis Center Gereja Toraja	Armand Dannari, S.Th., MM.	Pendeta
36.	Crisis Center	Hezel, S.Th	Pendeta
37.	Direktur Motivator	Ruth Tandi Ramba'	-
38.	Direktur RBM	Milka Lande'	-
39.	Direktur Rumah Sakit Elim Rantepao	dr. Adrian Benedict Wijaya	Diaken
40.	EMS	Gustina Saruran, S.Th.	Pendeta
41.	Ex Ketum BPS Gereja Toraja	A. J. Anggui, M.Th.	Pendeta
42.	Ex Ketum BPS Gereja Toraja	Musa Salusu, M.Th.	Pendeta
43.	Ex Ketum BPS Gereja Toraja	Suleman Batti, M.Th.	Pendeta
44.	GPM	Lim Kar Hor	-
45.	GPM	Sigar Pangiran	-
46.	GZB	Laurens Jan Vogelaar	Pendeta
47.	ITGT	Dr. Semuel Tulak, M.Th.	Pendeta
48.	ITGT	Helma Yances Pasulu', M.Si.	Pendeta
49.	ITGT	Senianti Padda', S.Th., M.Pd.K.	Pendeta
50.	KLM	Daud Palelingan, S.Th., M.M.	Pendeta
51.	KPI	Elisabeth Todingpadang, S.Th.	Pendeta
52.	KPWG	Elvis Leme' Saladan, S.Th.	Pendeta
53.	Komisi Ekonomi Pengembangan Aset	dr. Etha Rimba Paembonan, M.BA	Penatua
54.	Komisi HIV/AIDS dan Napza	Erny Tonapa, M.Th.	Pendeta
55.	Komisi Hubungan Gereja dan Negara	Yohanis Lintin Paembongan, S.Th.	Penatua
56.	Komisi Konseling Pastoral Gereja Toraja	Yonan Thadius, MA.	Pendeta
57.	Komisi Perlindungan Anak dan Advokasi	Junita, M.Th.	Pendeta
58.	LAI	Pdt. Dr. Henriette H. Lebang, MA	Pendeta
59.	PGIW	Yohanis Metris, M.Th.	Pendeta
60.	PI Malaysia	Petrus Silas, M.Th.	Pendeta
61.	PP PKBGT	Aleksander Mangoting	Penatua

NO	NAMA BADAN/LPG/ LEMBAGA	NAMA	JABATAN KHUSUS
62.	PP PKBGT	Ir. Frederik Victor Palimbong, M.Ak.	Penatua
63.	PP PKBGT	Welem Sambolangi', SE., M.M.	Penatua
64.	PP PPGT	Alfianto Tiku Rapa' Paerunan	Penatua
65.	PP PPGT	Ima Panggalo	Penatua
66.	PP PPGT	Malvin, M.Pd.	-
67.	PP PWGT	Dice Kondorura	Penatua
68.	PP PWGT	Louise Ujiani Rongre	Penatua
69.	PP PWGT	Sisilia Malla Rengke	Penatua
70.	PP SMGT	Syukur Matasak, M.Th.	Pendeta
71.	PP SMGT	Yoris, S.E., M.M.	Penatua
72.	PP SMGT	Yulianus Tandisau', S.Th.	Pendeta
73.	PSP Tangmentoe	Anugrah Yanus Rundupadang, SE., M.M.	Penatua
74.	PT Arrang Tongkonan Sangullele	Jessica Sampetoding	-
75.	PT Arrang Tongkonan Sangullele	Rantivianto Kendenan	-
76.	PT BPR Toraya	Glorian Parannuan Boong, SE., AAIK.	-
77.	PT BPR Toraya	Katarina Tombi, SE.	Penatua
78.	PT Sulo	Matus Tonapa Ramba'	Penatua
79.	PT Sulo	Selvie Arungtasik	Penatua
80.	Panitia Pelaksana SSA XXVI	Arnold Bakti, S.E.	Penatua
81.	Panitia Pelaksana SSA XXVI	David Somalinggi, S.T.	Penatua
82.	Panitia Pelaksana SSA XXVI	Dearsi Even, S.T.	Diaken
83.	Panitia Pelaksana SSA XXVI	Josep Julieser Jusup, S.H.	Penatua
84.	Panitia Pelaksana SSA XXVI	Mathen Luther, M.Pd.	Diaken
85.	Panitia Pelaksana SSA XXVI	Merry Rante, S.Th.	Pendeta
86.	Panitia Pelaksana SSA XXVI	Sion K Pamangin, M.Th.	Pendeta
87.	Panitia Pelaksana SSA XXVI	Yosep Tangdiongan, M.Pd.	Penatua
88.	Pendamping Bidang Komsumsi	Mulianti Nelce	-
89.	Pengelola RSIA Makassar	Yafet Sampe	-
90.	Rektor UKI Toraja	Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.	-
91.	Staf Ekumene	Mega K. Sambo	Pendeta
92.	Tim Anggaran	Habel Pongsibidang	Penatua
93.	Tim Pelayanan Malaysia	Francois Pieter Tomasoa	Diaken
94.	Tim Pengakuan Gereja Toraja	Dr. Sulaiman Manguling, M.Th.	Pendeta
95.	Tim Pengakuan Gereja Toraja	Marga Sisong, S.Th., M.Fil.	Pendeta
96.	Tim Pengkaji BKG	Andarias Manda', SE	Penatua
97.	Tim Pengkaji BKG	David Rante	Pendeta
98.	Tim Pengkaji BKG	Rahel Mike Paembonan	Diaken
99.	Tugas Khusus (California AS)	Sara Manapa, M.Th.	Pendeta
100.	Undangan BPS/Yayasan Lentera	Dr. (H.C.) Jonathan Limbong Parapak, M.Eng.Sc.	-
101.	Undangan	Bobby Sangka	-

NO	NAMA BADAN/LPG/ LEMBAGA	NAMA	JABATAN KHUSUS
102.	Undangan	Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H.	-
103.	Undangan	Ir. Djekson Mari	-
104.	Undangan	Maruarar Sirait	-
105.	YIMT	Ir. Yusuf Pongsapan, M.M.	Penatua
106.	YKGT	Henry Pailan Tandi Payung, S.E.	-
107.	YKGT	Irma Manguma, S.Kom.	-
108.	YKGT	Kurniawan Rante Bombang, M.H.	-
109.	YMTL	Raseli Sinampe, M.Th.	Pendeta
110.	YPKT Makassar	Christ Batara, ST., MT.	Penatua
111.	YPKT Makassar	Dr. Milka Pasulu', SE., M.Si.	Penatua
112.	YPKT Makassar	Yulianti Tandirura, S.E.	Diaken
113.	YPKT Palopo	Drs. Martinus S. P., M.M.	-
114.	YPKT Palopo	Nensy Tambing, S.Kep., Ners.	-
115.	YPKT Palopo	No Data	-
116.	YPKT	Dr. Ishak Pasulu', M.Si.	Penatua
117.	YPKT	Drs. Paserenan Tangkedatu	Diaken
118.	YPKT	Drs. Yulianus Sambo	Penatua
119.	YPTKM	Agustinus Talling, S.E.	Penatua
120.	YPTKM	Albert Seleng, S.E.	Penatua
121.	YPTKM	Dr. Yulianus Sampe, S.E., Ak.	Penatua
122.	Yayasan Motivator Pembangunan Masyarakat	Rio Rytha Pakan, S.IKOM. MAP.	Penatua
123.	Yayasan Panti Asuhan Kristen Tagari	Ruben Rerung Tumonglo, S.Pd., MM.	Penatua
124.	Yayasan Pembangunan Gereja Toraja	Ir. Soni Budi Pandin	Penatua
125.	Yayasan Pendidikan Eklesia Morowali	Forsen, S.P., M.H.	-
126.	Yayasan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat	Apt. Dra. Junita Eunike Lebang, M.M.	Penatua
127.	Yayasan Van de Loosdrecht	Nemba Tangkeallo	-

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 03.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
JADWAL ACARA SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA**

**DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA DAN ANAK DAN ROH KUDUS,
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA,**

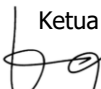
- Menimbang** : bahwa demi kelancaran, ketertiban, dan efektivitas pembahasan materi Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, maka perlu ditetapkan Jadwal Acara.
- Mengingat** : 1. Pengakuan Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja.
- Memperhatikan** : Pendapat dan saran peserta Sidang Pleno.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **JADWAL ACARA SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA.**
- Kesatu** : Jadwal Acara Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

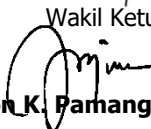
Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 9 Juli 2026

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Pdt. Chatarina Pirade, S.Th.

Wakil Ketua 1

Pnt. Yosep Tandilongan, S.Pd., M.Pd.

Wakil Ketua 2

Pdt. Sion K. Pamangin, M.Th., M.M.

Sekretaris

Pnt. Matsani, B.Sc., M.Pd.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR : 03.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG : JADWAL ACARA SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

JADWAL ACARA
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

HARI/TANGGAL	JAM	KEGIATAN	PELAKSANA
PRASIDANG SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA (15–16 Juni 2026)			
Senin, 15 Juni 2026	09.00–09.30	Ibadah Pembukaan/Pembukaan PRASIDANG	Pdt. Sila Pasalli'
	09.30–10.00	Verifikasi Utusan/Peserta Sidang	BPSGT
	10.00–11.00	Pembahasan Draf Keputusan tentang Jadwal Acara Sidang	BPSGT
	11.00–12.00	Pembahasan Draf Keputusan tentang Tata Tertib Sidang	BPSGT
	12.00–13.00	<i>Istirahat</i>	<i>Peserta</i>
	13.00–15.00	Lanjutan Pembahasan Draf Keputusan tentang Tata Tertib Sidang	BPSGT
	15.00–15.10	Ibadah Sore	Pnt. Oktoviktor Limbong
Selasa, 16 Juni 2026	09.00–09.30	Ibadah Pagi	Dkn. Yunus Buana Patiku
	09.30–11.00	Lanjutan Pembahasan Draf Keputusan tentang Tata Tertib Sidang	BPS Gereja Toraja
	11.00–12.00	Pembahasan Draf Keputusan tentang Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi	BPS Gereja Toraja
	12.00–13.00	<i>Istirahat</i>	<i>Peserta</i>
	13.00–14.00	Hal-hal lain yang berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.	PANRAH dan PANPEL
	14.00–14.30	Ibadah Penutupan/Penutupan PRASIDANG	Pdt. Yusuf Paliling
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA (09–14 Juli 2026)			
Kamis, 9 Juli 2026	06.00–12.00	Kedatangan Peserta/Registrasi/ <i>Check In</i>	Satgas Sekretariat
	13.00–14.00	Persiapan Ibadah Pembukaan	Satgas Ibadah

HARI/TANGGAL	JAM	KEGIATAN	PELAKSANA
	14.00–18.00	IBADAH PEMBUKAAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA • Acara Nasional • Laporan Panitia dan Sambutan	Satgas Ibadah
	18.00–19.00	<i>Istirahat Makan Malam</i>	Satgas Konsumsi
	19.00–20.00	Pleno 1: Pengesahan Sidang Pleno 2: Penetapan Peserta Pleno 3: Penetapan Jadwal Acara Pleno 4: Penetapan Tata Tertib Pleno 5: Penetapan Pimpinan Sidang Pleno Pleno 6: Penetapan Penasihat Sidang	Pimpinan Sidang
	20.00–20.10	<i>Ibadah Malam</i>	<i>Satgas Ibadah</i>
Jumat, 10 Juli 2026	07.00–08.00	<i>Sarapan</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	08.00–09.00	Ibadah Pagi	Satgas Ibadah
	09.00–10.00	Pleno 7: Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) • LPJ BPSGT	Pimpinan Sidang Pleno
	10.00–10.30	• LPJ MPGT	Pimpinan Sidang Pleno
	10.30–11.00	<i>Istirahat Kopi/Teh</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	11.00–11.30	• LPJ BVGT	Pimpinan Sidang Pleno
	11.30–11.50	• Laporan Tim Penyelaras/Perubahan Tata Gereja Toraja	Pimpinan Sidang Pleno
	11.50–12.10	Penyampaian Poin-poin Pemandangan Umum	Pimpinan Sidang Pleno
	12.10–13.00	<i>Istirahat Makan Siang</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	13.00–14.30	Respons BPSGT, MPGT, dan BVGT	Pimpinan Sidang Pleno
	14.30–15.30	Tanggapan Peserta atas Respons BPSGT, MPGT, dan BVGT	Pimpinan Sidang Pleno
	15.30–16.00	<i>Istirahat Kopi/Teh</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	16.00–17.30	Lanjutan Tanggapan Peserta atas Respons BPSGT, MPGT, dan BVGT	Pimpinan Sidang Pleno
	17.30–18.00	Respons BPSGT, MPGT, dan BVGT atas Tanggapan Peserta	Pimpinan Sidang Pleno
	18.00–19.00	<i>Istirahat Makan Malam</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	19.00–19.30	Pleno 8: Penetapan Visi, Misi, dan PTP Gereja Toraja Periode 2026–2031	Pimpinan Sidang Pleno

HARI/TANGGAL	JAM	KEGIATAN	PELAKSANA
	19.30–19.40	Pleno 9: Penetapan Usul-Usul	Pimpinan Sidang Pleno
	19.40–19.50	Pleno 10: Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi	Pimpinan Sidang Pleno
	19.50–20.00	<i>Ibadah Malam</i>	<i>Satgas Ibadah</i>
Sabtu, 11 Juli 2026	07.00–08.00	<i>Sarapan (di Lokasi Masing-masing Komisi)</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	08.00–09.00	Ibadah Pagi di Masing-masing Komisi	Satgas Ibadah
	09.00–10.30	Sidang Komisi	Pimpinan Sidang Komisi
	10.30–11.00	<i>Istirahat Kopi/Teh</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	11.00–13.00	Lanjutan Sidang Komisi	Pimpinan Sidang Komisi
	13.00–14.00	<i>Istirahat Makan Siang</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	14.00–15.30	Lanjutan Sidang Komisi	Pimpinan Sidang Komisi
	15.30–16.00	<i>Istirahat Kopi/Teh</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	16.00–19.00	Lanjutan Sidang Komisi	Pimpinan Sidang Komisi
	19.00–19.10	Ibadah Malam	Satgas Ibadah
	19.10–20.10	<i>Istirahat Makan Malam (di Lokasi Masing-masing Komisi)</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
Minggu, 12 Juli 2026	07.00–15.00	Ibadah Minggu bersama Jemaat-jemaat di Sekitar Palopo dan Kunjungan Keluarga	Peserta
	15.00–18.50	Lanjutan Sidang Komisi (jika dibutuhkan)	Pimpinan Sidang Komisi
	18.50–19.00	Ibadah Malam	Satgas Ibadah
	19.00–20.00	<i>Istirahat Makan Malam</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
Senin, 13 Juli 2026	07.00–08.00	<i>Sarapan</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	08.00–09.00	Ibadah Pagi	Satgas Ibadah
	09.00–10.30	Pleno 11: Pembahasan dan Penetapan Keputusan Komisi A (Spiritualitas dan Pekabaran Injil)	Pimpinan Sidang Pleno
	10.30–11.00	<i>Istirahat Kopi/Teh</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>

HARI/TANGGAL	JAM	KEGIATAN	PELAKSANA
	11.00–13.00	Pleno 12: Pembahasan dan Penetapan Keputusan Komisi B (Tata Gereja Toraja)	Pimpinan Sidang Pleno
	<i>13.00–14.00</i>	<i>Istirahat Makan Siang</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	14.00–16.00	Pleno 13: Pembahasan dan Penetapan Keputusan Komisi C (Teologi, Kelembagaan, dan SDM)	Pimpinan Sidang Pleno
	16.00–17.00	<i>Istirahat Kopi/Teh</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	17.00–18.30	Pleno 14: Pembahasan dan Penetapan Keputusan Komisi D (Pendidikan, Kesehatan, Keuangan, Aset, dan Kesekretariatan)	Pimpinan Sidang Pleno
	18.30–19.00	Pleno 15: Pembahasan dan Penetapan Keputusan Komisi E (Pesan dan Rekomendasi)	Pimpinan Sidang Pleno
	19.00–19.10	Ibadah Malam	Satgas Ibadah
	<i>19.10–20.10</i>	<i>Istirahat Makan Malam</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
Selasa, 14 Juli 2026	<i>07.00–08.00</i>	<i>Sarapan</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	08.00–09.00	Ibadah Pagi	Satgas Ibadah
	09.00–10.30	Pleno 16: Pemilihan BPSGT, BVGT, MPGT, Periode Pelayanan 2026–2031	Pimpinan Sidang Pleno
	<i>10.30–11.00</i>	<i>Istirahat Kopi/Teh</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	11.00–12.00	Lanjutan Pleno 16	Pimpinan Sidang Pleno
	<i>12.00–13.00</i>	<i>Istirahat Makan Siang</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	13.00–15.30	Lanjutan Pleno 16	Pimpinan Sidang Pleno
	<i>15.30–16.00</i>	<i>Istirahat Kopi/Teh</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	16.00–17.30	Lanjutan Pleno 16	Pimpinan Sidang Pleno
	17.30–18.00	Pleno 17: Penetapan Penghimpun Sidang Sinode Gereja Toraja Ke-27	Pimpinan Sidang Pleno
	<i>18.00–19.00</i>	<i>Istirahat Makan Malam</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	19.00–20.00	IBADAH PENUTUPAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA	Satgas Ibadah

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 04.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
TATA TERTIB SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA**

**DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA DAN ANAK DAN ROH KUDUS,
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA,**

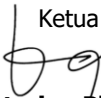
- Menimbang** : bahwa untuk terselenggaranya Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja dengan santun, gerejawi, lancar, efektif, dan efisien, maka perlu ditetapkan Tata Tertib.
- Mengingat** : 1. Pengakuan Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja.
- Memperhatikan** : Pendapat dan saran peserta Sidang Pleno.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **TATA TERTIB SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA.**
- Kesatu : Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

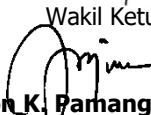
Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 9 Juli 2026

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Pdt. Chatarina Pirade, S.Th.

Wakil Ketua 1

Pnt. Yosep Tandiongan, S.Pd., M.Pd.

Wakil Ketua 2

Pdt. Sion K. Pamangin, M.Th., M.M.

Sekretaris

Pnt. Matsani, B.Sc., M.Pd.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR : 04.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG : TATA TERTIB SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

TATA TERTIB
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian dan Bentuk Sidang Sinode Am

- (1) Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja adalah persidangan gerejawi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Tata Gereja Gereja Toraja tentang Sidang Sinode Am.
- (2) Sidang Sinode Am XXVI dilaksanakan dalam bentuk Ibadah, Prasadang, Sidang Komisi, dan Sidang Pleno.
- (3) Prasadang adalah forum persiapan untuk mematangkan beberapa materi rancangan keputusan, yang akan ditetapkan menjadi keputusan dalam Sidang Pleno.
- (4) Sidang Pleno adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta.
- (5) Sidang Komisi adalah sidang yang diikuti oleh anggota komisi yang ditetapkan dalam Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.

Pasal 2

Ruang Lingkup dan Ketentuan Tata Tertib Sidang Sinode Am

- (1) Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, selanjutnya disebut Tata Tertib, adalah ketentuan yang mengatur pelaksanaan Sidang Sinode Am XXVI;
- (2) Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja berlaku bagi seluruh rangkaian kegiatan persidangan;
- (3) Tata Tertib ini mengatur:
 - a. Hak dan kewajiban peserta sidang;
 - b. Tata cara persidangan;
 - c. Mekanisme pengambilan keputusan;
 - d. Ketentuan mengenai pimpinan sidang;
 - e. Ketentuan mengenai komisi; dan
 - f. Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk kelancaran persidangan.
- (4) Tata Tertib ini berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan persidangan.

BAB II
PESERTA

Pasal 3

Peserta Sidang adalah

- (1) Pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 44 Tata Gereja Toraja yaitu:
 - a. Utusan klasis.
 - b. Utusan sinode wilayah.
 - c. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja
 - d. Badan Verifikasi Gereja Toraja.
 - e. Majelis Pertimbangan Gereja Toraja
 - f. Pengurus Pusat Organisasi Intra Gerejawi.
 - g. Peserta lainnya yang diundang oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

- (2) Tim Penyelaras/Perubahan Tata Gereja Toraja, Panitia Pelaksana, dan Panitia Pengarah.

Pasal 4

Ketentuan dan Keabsahan Peserta

- (1) Utusan, terdiri dari Utusan Klasik dan Utusan Sinode Wilayah.
 - a. Utusan Klasik yang dinyatakan melalui Surat Kredensi Badan Pekerja Klasik,
 - b. Utusan Sinode Wilayah yang dinyatakan melalui Surat Kredensi Badan Pekerja Sinode Wilayah;
- (2) Personalia Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja (BPSGT), Badan Verifikasi Gereja Toraja (BVGT), dan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja (MPGT);
- (3) Perwakilan dari Pengurus Organisasi Intra Gerejajawi (OIG), Pengurus Lembaga Pelayanan Gerejajawi (Unit Kerja/Badan di lingkup sinode), serta Tim/Panitia yang diundang oleh BPS Gereja Toraja;
- (4) Undangan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, yang dinyatakan melalui Surat Kredensi BPS Gereja Toraja;
- (5) Tim Penyelaras/Perubahan Tata Gereja Toraja, dan Panitia Pelaksana serta Panitia Pengarah Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja sebagaimana termuat dalam SK Pengarah dan SK Panitia Pelaksana.

Pasal 5

Kewajiban Peserta

- (1) Peserta wajib menaati Tata Tertib Sidang;
- (2) Peserta wajib menaati ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Sidang maupun Pimpinan Sidang Komisi;
- (3) Peserta wajib menyampaikan kepada Pimpinan Sidang apabila hendak meninggalkan ruang sidang;
- (4) Peserta wajib menggunakan tanda peserta yang telah ditetapkan selama persidangan berlangsung;
- (5) Peserta wajib menyampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Sidang apabila berhalangan menghadiri sidang, sebelum sidang dimulai;
- (6) Peserta wajib hadir dalam setiap sidang tepat pada waktu yang telah ditentukan;
- (7) Peserta wajib mengaktifkan moda diam (*silent mode*) pada telepon genggam (HP) selama berada di ruang sidang.
- (8) Peserta wajib menjaga etika persidangan yang *inklusif* dan tanpa kekerasan dengan merujuk pada dokumen Kode Etik Persidangan yang diratifikasi dari dokumen PGI.

Pasal 6

Hak Peserta

- (1) Utusan memiliki hak untuk:
 - a. Mengikuti seluruh kegiatan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja;
 - b. Memilih dan dipilih;
 - c. Menyampaikan pendapat dalam sidang; dan
 - d. Memperoleh pelayanan administrasi sesuai dengan ketentuan Panitia.
- (2) Personalia Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja; Badan Verifikasi Gereja Toraja; Majelis Pertimbangan Gereja Toraja; Perwakilan dari Pengurus Organisasi Intra Gerejajawi, serta Pengurus Unit Kerja/Badan Lingkup Sinode memiliki hak untuk:
 - a. Mengikuti seluruh kegiatan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja;
 - b. Dipilih setelah demisioner;
 - c. Menyampaikan pendapat dalam sidang; dan
 - d. Memperoleh pelayanan administrasi sesuai dengan ketentuan Panitia.

- (3) Undangan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja memiliki hak untuk:
 - a. Mengikuti kegiatan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja
 - b. Dipilih; dan
 - c. Menyampaikan pendapat sesuai dengan kapasitas dan urgensinya.
- (4) Tim Penyelaras/Perubahan Tata Gereja Toraja, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja memiliki hak untuk:
 - a. Mengikuti seluruh kegiatan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja;
 - b. Dipilih; dan
 - c. Memperoleh fasilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kepanitiaan.

BAB III
BENTUK-BENTUK PERSIDANGAN
Pasal 7

Bentuk-Bentuk Sidang

Bentuk-bentuk Sidang dalam Sidang Sinode Am XXVI adalah:

- (1) Prasidang
- (2) Sidang Pleno
- (3) Sidang Komisi

Pasal 8
Prasidang

- (1) Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan Panitia Pengarah Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja memfasilitasi pelaksanaan prasidang.
- (2) Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mengundang Utusan Sidang Sinode Am XXVI untuk hadir dalam prasidang yang dilaksanakan secara daring.
- (3) Prasidang dilaksanakan untuk membahas rancangan keputusan yang akan ditetapkan sampai terpilihnya pimpinan sidang Sidang Sinode Am XXVI, yaitu:
 - a. Peserta
 - b. Jadwal Acara
 - c. Tata Tertib
 - d. Pimpinan Sidang Pleno dan Sidang Komisi
- (4) Calon Pimpinan Sidang, Sidang Sinode Am XXVI dipilih dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Sidang Pleno
 - 1) Setiap wilayah mengusulkan masing-masing satu orang Utusan sebagai calon Pimpinan Sidang Pleno Sidang Sinode Am XXVI;
 - 2) Para calon Pimpinan Sidang Pleno Sidang Sinode Am XXVI, bersepakat menentukan calon Ketua, calon Wakil Ketua 1 dan 2, serta calon Sekretaris Pimpinan Sidang Pleno Sidang Sinode Am XXVI;
 - 3) Calon-calon Pimpinan Sidang Pleno yang disepakati dalam prasidang ditetapkan sebagai Pimpinan Sidang Pleno dalam Sidang Pleno Sidang Sinode Am XXVI;
 - 4) Dua calon pimpinan sidang yang tidak menjadi Pimpinan Sidang Pleno, menjadi calon Pimpinan Sidang Komisi.
 - b. Pimpinan Sidang Komisi
 - 1) Setiap wilayah mengusulkan 3 atau 4 orang Utusan sebagai calon Pimpinan Sidang Komisi;
 - 2) Para calon Pimpinan Sidang Komisi Sidang Sinode Am XXVI, bersepakat menentukan calon Ketua, calon Wakil Ketua 1 dan 2, serta calon Sekretaris Pimpinan Sidang Komisi Sidang Sinode Am XXVI;

- 3) Calon-calun pimpinan Sidang Komisi yang disepakati dalam prasidang ditetapkan sebagai Pimpinan Sidang Komisi dalam Sidang Pleno Sidang Sinode Am XXVI.
- (5) Rancangan keputusan yang terdiri dari: Peserta Sidang, Rancangan Acara, Rancangan Tata Tertib, dan Calon Pimpinan Sidang, Sidang Sinode Am XXVI yang telah dibahas dalam Prasidang, diajukan ke dalam Sidang Pleno untuk ditetapkan.

Pasal 9

Sidang Pleno

- (1) Sidang Pleno dilaksanakan untuk:
- a. Mengesahkan Sidang, Peserta, Jadwal Acara, dan Tata Tertib Sidang;
 - b. Menetapkan pimpinan Sidang Pleno, pimpinan Sidang Komisi, dan Penasihat Sidang;
 - c. Menyampaikan serta mengesahkan visi, misi, dan pokok-pokok tugas panggilan Gereja Toraja;
 - d. Menyampaikan, membahas, memberikan tanggapan, serta menetapkan laporan badan-badan pelaksana keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja;
 - e. Menetapkan usul, anggota komisi, dan rancangan keputusan menjadi keputusan sidang;
 - f. Memilih dan mengesahkan personalia pelaksana keputusan Sidang Sinode Am XXVI;
 - g. Menetapkan penghimpun Sidang Sinode Gereja Toraja Ke-27.
- (2) Sidang Pleno dinyatakan kuorum apabila telah dihadiri lebih dari setengah utusan.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana ayat tiga (3) tidak tercapai, Pimpinan Sidang Pleno menunda Sidang Pleno 2x10 menit.
- (4) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat empat (4), maka Sidang Pleno dinyatakan sah mengambil keputusan.

Pasal 10

Sidang Komisi

- (1) Sidang Komisi dilaksanakan untuk membahas rancangan-rancangan keputusan mengenai materi yang diajukan oleh Panitia Pengarah Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, untuk kemudian ditetapkan menjadi keputusan dalam Sidang Pleno.
- (2) Sidang Komisi terdiri atas:
- a. Komisi A – Spiritualitas dan Pekabaran Injil;
 - b. Komisi B – Tata Gereja Toraja;
 - c. Komisi C – Teologi, Kelembagaan, dan SDM;
 - d. Komisi D – Pendidikan, Kesehatan, Keuangan, Aset, Kesekretariatan; dan
 - e. Komisi E – Pesan dan Rekomendasi.
- (3) Anggota Komisi tidak diperkenankan memberikan tanggapan atas hasil rumusan komisinya sendiri dalam Sidang Pleno.
- (4) Sidang komisi dinyatakan kuorum apabila telah dihadiri lebih dari setengah anggota komisi.
- (5) Apabila kuorum sebagaimana ayat empat (4) tidak tercapai, Pimpinan Sidang Komisi menunda sidang Komisi 2x5 menit.
- (6) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat lima (5), maka Sidang Komisi dinyatakan sah mengambil keputusan.

BAB IV PIMPINAN SIDANG

Pasal 11

Pimpinan Sidang Sinode Am

- (1) Majelis Gereja Jemaat Penghimpun bersama pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah, memimpin Sidang Pleno Sidang Sinode Am sampai terpilihnya pimpinan sidang.
- (2) Pimpinan Sidang Sinode Am adalah Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi.

Pasal 12

Pimpinan Sidang Pleno

- (1) Pimpinan Sidang Pleno terdiri atas empat orang, yaitu satu orang Ketua, dua orang Wakil Ketua, dan satu orang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Utusan;
- (2) Ketua Pimpinan Sidang Pleno adalah seorang Pendeta;
- (3) Pimpinan Sidang Pleno ditetapkan dalam sidang pleno;
- (4) Pimpinan Sidang Pleno mempunyai wewenang untuk:
 - a. Memimpin Sidang Pleno pada Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja;
 - b. Mengawasi pelaksanaan Tata Tertib Sidang;
 - c. Menandatangani Keputusan Persidangan; dan
 - d. Mengambil kebijakan untuk menjamin kelancaran Persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan Tata Gereja Toraja dan Tata Tertib Sidang.

Pasal 13

Pimpinan Sidang Komisi

- (1) Pimpinan Sidang Komisi terdiri atas empat orang, yaitu satu orang Ketua, dua orang Wakil Ketua, dan satu orang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Utusan;
- (2) Pimpinan Sidang Komisi ditetapkan dalam Sidang Pleno.

Pasal 14

Tugas dan Wewenang Pimpinan Sidang Komisi

- (1) Pimpinan Sidang Komisi mempunyai tugas untuk:
 - a. Memimpin jalannya persidangan komisi dengan agenda yang telah ditetapkan;
 - b. Menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya persidangan komisi atau panitia khusus;
 - c. Mengatur giliran berbicara dan memastikan setiap peserta memperoleh kesempatan yang adil untuk menyampaikan pendapat;
 - d. Menyusun dan merumuskan hasil pembahasan komisi untuk dilaporkan kepada Sidang Pleno; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Sidang Pleno sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Sidang.
- (2) Pimpinan Sidang Komisi mempunyai wewenang untuk:
 - a. Mengambil keputusan teknis yang diperlukan demi kelancaran persidangan komisi sepanjang tidak bertentangan dengan Tata Gereja Toraja dan Tata Tertib Sidang;
 - b. Menegur peserta yang melanggar tata tertib dalam ruang sidang komisi;
 - c. Menandatangani hasil keputusan komisi sebelum disampaikan kepada Sidang Pleno; dan
 - d. Mengajukan rekomendasi kepada Pimpinan Sidang Pleno terkait hal-hal yang memerlukan keputusan lebih lanjut.

BAB V
MATERI SIDANG
Pasal 15
Materi Sidang

Materi Sidang terdiri atas:

- a. Dokumen rumusan Panitia Pengarah Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, antara lain Tema Sidang Sinode Am XXVI, Visi-Misi Strategis, Pokok-Pokok Tugas Panggilan, dan Garis-Garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja 2026–2031, serta Visi Gereja Toraja 2047;
- b. Laporan pertanggungjawaban badan-badan pelaksana Keputusan Sidang Sinode Am XXV;
- c. Hasil-hasil studi yang dirumuskan oleh Tim atau Panitia Khusus bentukan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja;
- d. Usul-usul dari Sidang Klasis dan Sidang Sinode Wilayah, serta usul-usul yang muncul dalam sidang yang telah disepakati oleh sidang dan diklasifikasikan oleh Panitia Pengarah Sidang Sinode Am XXVI;
- e. Materi khusus, yaitu materi yang berhubungan dengan pemeliharaan, pelayanan, dan perkembangan Gereja Toraja yang dinilai oleh Peserta Sidang memerlukan pembahasan dan pemahaman secara khusus.

BAB VI
MEKANISME PERSIDANGAN
Pasal 16

Metode dan Durasi Memberikan Pendapat

- (1) Setiap Peserta memiliki dua kartu indikator, yaitu: Oranye dan Biru yang digunakan untuk memberikan respons atas materi sidang dan rancangan keputusan;
- (2) Peserta menanggapi setiap rancangan keputusan dengan mengajukan kartu respons:
 - a. Kartu Oranye, menunjukkan: setuju terhadap ide yang sedang berkembang; penerimaan terhadap arah pembahasan; kesiapan untuk bergerak menuju konsensus.
 - b. Kartu Biru, menunjukkan: keberatan; ketidaksetujuan; perlunya pembahasan lebih lanjut.
 - c. Kartu silang Oranye dan Biru bersamaan, menunjukkan: peserta merasa diskusi sudah cukup; sidang perlu bergerak ke tahap berikutnya.
- (3) Peserta yang akan berbicara, wajib berdiri dengan tertib dan berbaris pada mikrofon yang telah disiapkan oleh Panitia;
- (4) Peserta hanya diperkenankan berbicara setelah dipersilakan oleh Pimpinan Sidang;
- (5) Peserta hanya diperkenankan maksimal 2 (dua) kali berbicara untuk satu topik bahasan;
- (6) Interupsi atau penyelaan pembicaraan bukan dimaksudkan untuk memotong pembicaraan, dan hanya diperbolehkan atas izin Pimpinan Sidang dengan tiga alasan, yaitu:
 - a. Mengingatkan Pimpinan Sidang bahwa jalannya persidangan telah menyimpang dari aturan atau Tata Tertib Sidang (*Point of Order*);
 - b. Menyampaikan informasi penting yang perlu segera diketahui oleh forum (*Point of Information*);
 - c. Meminta penjelasan atau meluruskan hal yang belum jelas (*Point of Clarification*); dan
 - d. Menyampaikan keberatan atau koreksi pribadi apabila merasa disalahpahami, diserang, atau disebut namanya secara keliru (*Point of Personal Privilege*).
- (7) Durasi waktu bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat maksimal 2 (dua) menit untuk Sidang Pleno dan maksimal 4 (empat) menit untuk Sidang Komisi, namun dalam situasi tertentu durasi waktu dapat ditambahkan, atas kesepakatan peserta sidang dan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang (Pleno dan Komisi).

Pasal 17
Mekanisme Penyampaian Materi Pengarah

- (1) Tema Sidang Sinode Am XXVI, Visi Strategis Gereja Toraja 2031, Misi, PTP dan Garis-Garis

Besar Program Pengembangan Gereja Toraja, Visi Gereja Toraja 2047, serta dokumen rumusan Panitia Pengarah Sidang Sinode Am XXVI lainnya disampaikan oleh Panitia Pengarah dalam Sidang Pleno;

- (2) Penyampaian materi dilakukan secara sistematis dan tertib sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Sidang Pleno.

Pasal 18

Mekanisme Penyampaian Laporan Badan Pelaksana Keputusan

- (1) Laporan Badan-Badan Pelaksana Keputusan Sidang Sinode Am XXV, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 poin b dan c, disampaikan dalam Sidang Pleno oleh masing-masing Badan Pelaksana Keputusan;
- (2) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban diatur oleh Pimpinan Sidang Pleno, dengan ketentuan:
 - a. Laporan disampaikan secara berurutan oleh badan-badan pelaksana sesuai urutan yang telah ditetapkan dalam jadwal acara;
 - b. Penyampaian dilakukan secara ringkas, sistematis, dan tertib; dan
 - c. Dokumen laporan wajib diserahkan kepada Panitia untuk didistribusikan kepada Peserta Sidang, sebelum laporan dibacakan.
- (3) Tata Cara Tanggapan atas Laporan Pertanggungjawaban, sebagai berikut:
 - a. Tanggapan atas Laporan Pertanggungjawaban Badan Pelaksana Keputusan Sidang Sinode Am XXV dilakukan melalui:
 - 1). Pemandangan Umum Tertulis; dan
 - 2). Tanggapan Lisan.
 - b. Pemandangan Umum Tertulis sebagaimana dimaksud pada poin a.1)., disampaikan oleh utusan Klasis dan Sinode Wilayah kepada Panitia Pengarah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
 - c. Pimpinan Sidang memformulasi Pemandangan Umum utusan Klasis dan Sinode Wilayah untuk selanjutnya direspons oleh Badan Pelaksana Keputusan Sidang Sinode Am XXV.
 - d. Setelah penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada poin c., Peserta Sidang dapat memberikan Tanggapan Lisan dalam Sidang Pleno.
 - e. Tata cara, urutan, dan alokasi waktu penyampaian Tanggapan Lisan diatur oleh Pimpinan Sidang.
- (4) Perbaikan laporan sebagai respons atas masukan, tanggapan, atau pertanyaan Peserta Sidang, dilakukan oleh Badan Pelaksana Keputusan, dan hasil perbaikan tersebut menjadi bagian dari dokumen resmi persidangan;
- (5) Usulan dan masukan penting yang mengemuka dalam laporan maupun tanggapan, disepakati dan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang untuk dibahas lebih lanjut dalam Sidang Pleno atau Sidang Komisi.
- (6) Pimpinan Sidang Pleno berwenang mengatur jalannya penyampaian laporan, tanggapan Peserta, serta respons Badan Pelaksana Keputusan, dan memastikan seluruh masukan dicatat untuk dipertimbangkan dalam proses perumusan keputusan sidang.

Pasal 19

Mekanisme Pembahasan Usul-Usul

- (1) Usul-usul dari Sidang Klasis dan Sidang Sinode Wilayah disampaikan kepada Panitia Pengarah melalui surat kredensi segera setelah pelaksanaan Sidang Klasis dan Sidang Sinode Wilayah;
- (2) Usul-usul dari Klasis dan Wilayah diklasifikasikan oleh Panitia Pengarah untuk kemudian didistribusikan kepada masing-masing Komisi dan Panitia Khusus;

- (3) Usul yang berasal dari laporan badan-badan pelaksana serta tanggapan atas laporan diformulasikan oleh Panitia Pengarah dan Pimpinan Sidang untuk menjadi bagian dari materi sidang;
- (4) Daftar usul-usul yang akan dibahas dalam Sidang Komisi atau Panitia Khusus disahkan terlebih dahulu dalam Sidang Pleno;
- (5) Usul-usul yang telah disahkan dalam Sidang Pleno dibahas lebih lanjut dalam Sidang Komisi; dan
- (6) Pihak pengusul atau badan pelaksana berhak memberikan respons atas masukan, tanggapan, atau pertanyaan Peserta Sidang, baik secara lisan dalam Sidang Komisi maupun secara tertulis melalui dokumen tambahan.

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

Mekanisme Umum

- (1) Keputusan sedapat mungkin diambil melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara.
- (3) Keputusan melalui pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah suara sah.
- (4) Jika hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pimpinan Sidang dapat memutuskan langkah berikutnya setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Penasihat Persidangan.
- (5) Untuk keputusan yang menyangkut personalia badan-badan pelaksana, mekanisme pemilihan diatur tersendiri dalam Keputusan tentang Struktur, Kriteria, dan Mekanisme Pemilihan Personalia Badan-Badan Pelaksana Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.

Pasal 21

Rancangan Keputusan

- (1) Rancangan keputusan dibuat oleh Panitia Pengarah Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, yang meliputi:
 - a. Rancangan keputusan tentang Visi, Misi, Pokok Tugas Panggilan, dan Garis-Garis Besar Program Pengembangan.
 - b. Rancangan keputusan tentang usul-usul dari Sidang Klasik dan Sidang Sinode Wilayah.
 - c. Rancangan keputusan tentang usul-usul yang berasal dari laporan serta pembahasan laporan badan-badan pelaksana Sidang Sinode Am XXV;
- (2) Rancangan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Sidang Komisi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 22

Pembahasan Rancangan Keputusan dalam Komisi

- (1) Sidang Komisi membahas rancangan keputusan yang ditetapkan oleh Sidang Pleno untuk ditetapkan sebagai keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja;
- (2) Mekanisme penyampaian pendapat dalam Sidang Komisi diatur sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Komisi memaparkan rancangan keputusan disertai penjelasan yang relevan untuk pemahaman bersama;

- b. Anggota Komisi memberikan tanggapan, berupa koreksi redaksi atau substansi dengan batasan waktu yang ditentukan;
- c. Pimpinan Komisi menyusun kembali rancangan keputusan berdasarkan pertimbangan masukan dari Anggota Komisi; dan
- d. Rancangan keputusan hasil rumusan bersama dibacakan untuk ditetapkan menjadi keputusan Sidang Komisi.

Pasal 23

Penetapan Keputusan dalam Sidang Pleno

- (1) Sidang Pleno merupakan forum penetapan hasil pembahasan Sidang Komisi;
- (2) Urutan pembahasan hasil Sidang Komisi dimulai dari Komisi A, B, C, D, lalu E; dengan ketentuan bahwa keputusan komisi yang ditetapkan kemudian tidak boleh bertentangan dengan keputusan yang telah ditetapkan pada komisi sebelumnya.
- (3) Sidang Pleno membahas dan menetapkan keputusan berdasarkan hasil sidang komisi, dengan melakukan koreksi terbatas dan atau penyesuaian pada hal-hal yang bersifat substansial.
- (4) Penetapan keputusan dalam Sidang Pleno dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Komisi menyampaikan hasil Sidang Komisi beserta penjelasan yang relevan;
 - b. Usulan perbaikan atau penambahan redaksi yang diajukan peserta, diformulasikan oleh Pimpinan Sidang Pleno sebagai bagian dari hasil penetapan.
- (5) Keputusan yang telah ditetapkan dalam Sidang Pleno dinyatakan sah sebagai keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.

BAB VIII

PENASIHAT PERSIDANGAN

Pasal 24

Keanggotaan

- (1) Sidang Pleno mengangkat Penasihat Persidangan sebagaimana diatur dalam Tata Gereja Toraja;
- (2) Penasihat Persidangan terdiri atas:
 - a. Personalia badan-badan pelaksana Sidang Sinode Am XXV, setelah dinyatakan demisioner;
 - b. Panitia Pengarah;
 - c. Ketua Panitia Pelaksana Sidang Sinode Am XXVI, dan
 - d. Anggota Gereja Toraja yang pernah menjabat Ketua Umum BPSGT, Ketua BVGT, dan Ketua MPGT.
- (3) Nama calon anggota Penasihat Persidangan diajukan oleh Pimpinan Sidang kepada Sidang Pleno untuk ditetapkan.

Pasal 25

Kedudukan dan Wewenang Penasihat Persidangan

- (1) Penasihat Persidangan dapat memberikan nasihat dalam Sidang Pleno maupun Sidang Komisi atas persetujuan Pimpinan Sidang;
- (2) Penasihat Persidangan membantu Pimpinan Sidang dalam memberikan solusi konkret untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul selama persidangan;
- (3) Penasihat Persidangan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, tetapi pandangannya wajib dipertimbangkan oleh Pimpinan Sidang;
- (4) Pimpinan Sidang berwenang meminta penjelasan atau pertimbangan khusus dari

Penasihat Persidangan apabila diperlukan untuk kelancaran jalannya persidangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Sidang atas persetujuan dengan Peserta Sidang.
- (2) Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 05.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
PIMPINAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA**

**DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA DAN ANAK DAN ROH KUDUS,
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA,**

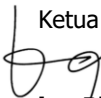
- Menimbang** : bahwa untuk mengarahkan jalannya Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja dengan santun, gerejawi, lancar, efektif, dan efisien, maka perlu ditetapkan Pimpinan Sidang.
- Mengingat** : 1. Pengakuan Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja.
3. Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
- Memperhatikan** : Pendapat dan saran peserta Sidang Pleno.

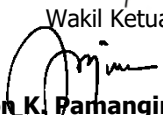
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PIMPINAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA.**
- Kesatu : Komposisi Personalia Pimpinan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja sebagai berikut:
Ketua : Pdt. Merry Rante, S.Th.
Wakil Ketua 1 : Pdt. Fery Hendra, S.Th., M.Ag.
Wakil Ketua 2 : Pdt. Seberd Kelo, M.Th.
Sekretaris : Pnt. Marnolinus Ledon, S.Pd., M.H.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 9 Juli 2026

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Pdt. Chatarina Pirade, S.Th.

Wakil Ketua 2

Pdt. Sion K. Pamangin, M.Th., M.M.

Wakil Ketua 1

Pnt. Yosep Tandiongan, S.Pd., M.Pd.

Sekretaris

Pnt. Matsani, B.Sc., M.Pd.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 06.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
PENASIHAT SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA**

**DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA DAN ANAK DAN ROH KUDUS,
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA,**

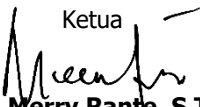
- Menimbang** : bahwa demi kelancaran Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, maka perlu ditetapkan Penasihat Sidang.
- Mengingat** : 1. Pengakuan Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja.
3. Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
- Memperhatikan** : Pendapat dan saran peserta Sidang Pleno.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENASIHAT SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA.**
- Kesatu : Penasihat Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

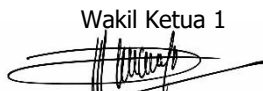
Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 9 Juli 2026

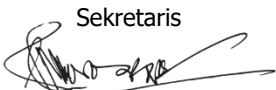
PIMPINAN SIDANG

Ketua

Pdt. Merry Rante, S.Th.

Wakil Ketua 2

Pdt. Seberd Kelo, M.Th.

Wakil Ketua 1

Pdt. Fery Hendra, S.Th., M.Ag.

Sekretaris

Pnt. Marnolinus Ledon, S.Pd., M.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR : 06.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG : PENASIHAT SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

PENASIHAT SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

A. Personalia Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang telah dinyatakan demisioner:

1. Pdt. Dr. Alfred Yohannes Rantedatu Anggui, M.Th.
2. Pdt. Suleman Allo Linggi, M.Si.
3. Pdt. Musa Sikombong, M.Th.
4. Pnt. Ir. Yance Nempo Tangkeallo
5. Pnt. Dr. Ir. Theo Kristian Seleng, M.M.
6. Pdt. Yusuf Paliling, M.Th.
7. Pdt. Dr. Christian Tanduk, M.Th., M.H.
8. Pnt. Yunus Buana Patiku, S.E., S.K.M.
9. Pnt. Evalina Popang, S.E.

B. Personalia Majelis Pertimbangan Gereja Toraja yang telah dinyatakan demisioner:

10. Pdt. Daud Sangka' Palisungan, M.Si.
11. Pdt. Indu' Yohanes Panggalo, D.Th.
12. Pdt. Arsiati S. Kabangnga', M.Th.
13. Pdt. Simon Toyang Todingallo, M.Th.

C. Personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja yang telah dinyatakan demisioner:

14. Dkn. Elianus Samben, S.P., M.M.
15. Dkn. Drs. Marthen Gaga' Sumule, M.Min.
16. Dkn. Esrom Pakidi, S.Pd., M.M.
17. Pnt. Dr. Set Asmapane, S.E., M.Si., Ak.CA., CTA., CPA.
18. Pnt. Ir. Daniel Tand

D. Panitia Pengarah Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja:

19. Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
20. Pdt. Dr. Alpius Pasulu', M.Th.
21. Pdt. Dr. Johana R. Tangirerung, M.Th.
22. Pdt. Dr. Lidya K. Tandirerung, M.A., M.Th.
23. Pnt. Dr. Rannu Sanderan, M.Th.
24. Pdt. Ivan Sampe Buntu, M.Hum.
25. Pdt. Marten Lamida, S.Th.
26. Pdt. Simon Palamba', S.Th., M.Ag.
27. Pnt. Oktoviktor Limbong, S.T., S.H.
28. Pdt. Sila Pasalli', M.Th.

E. Ketua Panitia Pelaksana Sidang Sinode Am XXVI:

29. Pnt. David Somalinggi, S.T.

F. Anggota Gereja Toraja yang pernah menjabat Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Ketua Badan Verifikasi Gereja Toraja, dan Ketua Majelis Pertimbangan Gereja Toraja:

30. Pdt. A. J. Anggui, M.Th.
31. Pdt. Soleman Batti', M.Th.
32. Pdt. Musa Salusu, M.Th.
33. Theofilus Allorerung, S.E.
34. Pnt. Drs. Habel Pongsibidang, M.M.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 07.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BADAN PEKERJA SINODE GEREJA TORAJA (BPSGT)
PERIODE 2021–2026**

**DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA DAN ANAK DAN ROH KUDUS,
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA,**

- Menimbang** : a. bahwa Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Periode 2021–2026 berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban tertulis kepada Sidang Sinode AM XXVI Gereja Toraja;
- b. bahwa Peserta Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja perlu menanggapi, menilai, dan menetapkan keputusan atas Laporan Pertanggungjawaban Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Periode 2021–2026.
- Mengingat** : 1. Pengakuan Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja.
3. Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
4. Tema Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
- Memperhatikan** : Pendapat dan saran peserta Sidang Pleno.

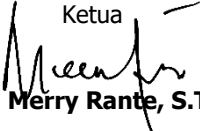
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PEKERJA SINODE GEREJA TORAJA PERIODE 2021–2026.**
- Kesatu : Menerima Laporan Pertanggungjawaban Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Periode 2021–2026.
- Kedua : Menyampaikan terima kasih kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Periode 2021–2026.
- Ketiga : Terhitung mulai tanggal keputusan ini, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Periode 2021–2026, dinyatakan demisioner.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 10 Juli 2026

PIMPINAN SIDANG

Ketua


Pdt. Merry Rante, S.Th.

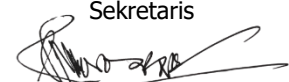
Wakil Ketua 1


Pdt. Fery Hendra, S.Th., M.Ag.

Wakil Ketua 2


Pdt. Seberd Kelo, M.Th.

Sekretaris


Pnt. Marnolinus Ledon, S.Pd., M.H.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 08.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
MAJELIS PERTIMBANGAN GEREJA TORAJA (MPGT)
PERIODE 2021–2026**

**DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA DAN ANAK DAN ROH KUDUS,
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA,**

- Menimbang** : a. bahwa Majelis Pertimbangan Gereja Toraja Periode 2021–2026 berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban tertulis kepada Sidang Sinode AM XXVI Gereja Toraja;
b. bahwa Peserta Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja perlu menanggapi, menilai, dan menetapkan keputusan atas Laporan Pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan Gereja Toraja Periode 2021–2026.
- Mengingat** : 1. Pengakuan Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja.
3. Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
4. Tema Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
- Memperhatikan** : Pendapat dan saran peserta Sidang Pleno.

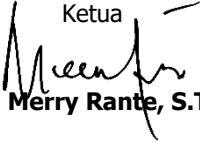
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS PERTIMBANGAN GEREJA TORAJA (MPGT) PERIODE 2021–2026.**
- Kesatu : Menerima Laporan Pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan Gereja Toraja Periode 2021–2026.
- Kedua : Menyampaikan terima kasih kepada Majelis Pertimbangan Gereja Toraja Periode 2021–2026.
- Ketiga : Terhitung mulai tanggal keputusan ini, Majelis Pertimbangan Gereja Toraja Periode 2021–2026, dinyatakan demisioner.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 10 Juli 2026

PIMPINAN SIDANG

Ketua


Pdt. Merry Rante, S.Th.

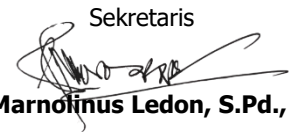
Wakil Ketua 1


Pdt. Fery Hendra, S.Th., M.Ag.

Wakil Ketua 2


Pdt. Seberd Kelo, M.Th.

Sekretaris


Pnt. Marnolinus Ledon, S.Pd., M.H.

KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 09.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BADAN VERIFIKASI GEREJA TORAJA (BVGT)
PERIODE 2021–2026

DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA DAN ANAK DAN ROH KUDUS,
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA,

- Menimbang** : a. bahwa Badan Verifikasi Gereja Toraja Periode 2021–2026 berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban tertulis kepada Sidang Sinode AM XXVI Gereja Toraja;
- b. bahwa Peserta Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja perlu menanggapi, menilai, dan menetapkan keputusan atas Laporan Pertanggungjawaban Badan Verifikasi Gereja Toraja Periode 2021–2026.
- Mengingat** : 1. Pengakuan Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja.
3. Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
4. Tema Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
- Memperhatikan** : Pendapat dan saran peserta Sidang Pleno.

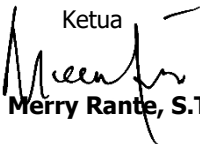
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN VERIFIKASI GEREJA TORAJA PERIODE 2021–2026.**
- Kesatu : Menerima Laporan Pertanggungjawaban Badan Verifikasi Gereja Toraja Periode 2021–2026.
- Kedua : Menyampaikan terima kasih kepada Badan Verifikasi Gereja Toraja Periode 2021–2026.
- Ketiga : Terhitung mulai tanggal keputusan ini, Badan Verifikasi Gereja Toraja Periode 2021–2026, dinyatakan demisioner.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

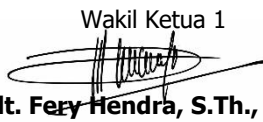
Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 10 Juli 2026

PIMPINAN SIDANG

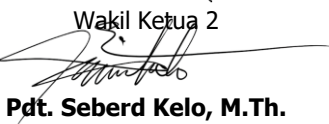
Ketua


Pdt. Merry Rante, S.Th.

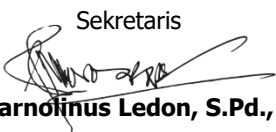
Wakil Ketua 1


Pdt. Fery Hendra, S.Th., M.Ag.

Wakil Ketua 2


Pdt. Seberd Kelo, M.Th.

Sekretaris


Pnt. Marnolinus Ledon, S.Pd., M.H.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 10.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
PENETAPAN USUL-USUL YANG DIBAHAS DALAM
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA**

**DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA DAN ANAK DAN ROH KUDUS,
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA,**

- Menimbang** : a. bahwa Persidangan Klasis dan Persidangan Sinode Wilayah telah memberikan usul-usul kepada Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja;
- b. bahwa dalam sambutan-sambutan pada Pembukaan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja dan tanggapan atas laporan pertanggungjawaban Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Verifikasi Gereja Toraja, dan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja telah muncul isu-isu yang dipandang penting untuk menjadi usul yang perlu dibahas dalam Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja;
- c. bahwa usul-usul yang dimaksud pada butir b, perlu ditetapkan sebagai usul-usul tambahan untuk dibahas dalam Sidang Sinode Am XXVI.
- Mengingat** : 1. Pengakuan Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja.
3. Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
4. Tema Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
- Memperhatikan** : Pendapat dan saran peserta Sidang Pleno.

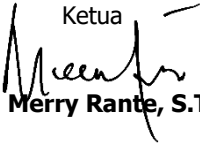
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **USUL-USUL YANG DIBAHAS DALAM SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA.**
- Kesatu : Usul yang dibahas dalam Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja meliputi usulan dari Klasis, Sinode Wilayah, serta usul yang bersumber dari sambutan dan pembahasan Laporan Badan-Badan Angkatan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja, yang telah diklasifikasikan oleh Panitia Pengarah untuk dibahas dalam Sidang Komisi, sebagaimana terlampir.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 10 Juli 2026

PIMPINAN SIDANG

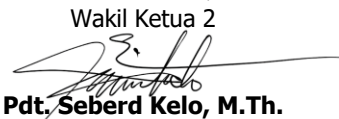
Ketua


Pdt. Merry Rante, S.Th.

Wakil Ketua 1


Pdt. Ferry Hendra, S.Th., M.Ag.

Wakil Ketua 2


Pdt. Seberd Kelo, M.Th.

Sekretaris


Pnt. Marnolinus Ledon, S.Pd., M.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA**NOMOR : 10.KEP.SSA.26.GT.07.2026****TENTANG : PENETAPAN USUL-USUL YANG DIBAHAS DALAM SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA****USUL KLASIS DAN SINODE WILAYAH**

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
			Wilayah 1	Wilayah 1
1.	1. Pendeta yang lebih memahami situasi dan kondisi dalam pelayanan baik kendala maupun perkembangannya. 2. Mengingat masa jabatan Penatua dan Diaken ada batas periodenya, maka jika tidak terpilih lagi sebagai penatua dan diaken maka tidak lagi berstatus sebagai Anggota Majelis Gereja.	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar semua personalia Majelis Pertimbangan Gereja Toraja terdiri dari Pendeta emiritus dan dapat melayani emeritasi Pdt a.n BPS Gereja Toraja	Wilayah 1	Wilayah 1 Sangbua Lambe
2.	Tidak semua Majelis Gereja memiliki sumber daya manusia dan kemampuan untuk memahami kalimat dalam membangun jemaat	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar penulisan buku Membangun Jemaat menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami tanpa meninggalkan kaidah bahasa Indonesia.	Wilayah 1	Wilayah 1 Sukamaju
3.	Keberagaman pendapat tentang tata cara persuratan, SK dan sistematika, LPJ	Merekomendasikan ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk menerbitkan buku panduan administrasi Gereja Toraja.	Wilayah 1	Wilayah 1 Kota Palopo
4.	Sekolah-sekolah binaan YPKT tidak memiliki sumber dana tetap dan hanya bergantung sepenuhnya ke dana BOS, sehingga sekolah kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah seperti honor para guru dan staf.	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar masing-masing jemaat menganggarkan Dana Pendidikan dalam APB Jemaat.	Wilayah 1	Wilayah 1 Palopo
5.	Kerinduan Jemaat Marannu untuk mendirikan Gedung Gereja sudah berlangsung 36 tahun lamanya. Dibutuhkan sinergitas dengan semua pihak termasuk Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.	Merekomendasikan ke Badan Pekerja Sinode Gereja agar memberi perhatian dan dukungan maksimal pada pendirian bangunan gedung Gereja Jemaat Marannu Palopo yang terkendala persetujuan bangunan gedung.	Wilayah 1	Wilayah 1 Palopo
6.	Efisiensi dan efektivitas waktu, tempat dan biaya pada pelaksanaan Sidang Sinode Wilayah dan Sinode Sinode Am	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar jumlah utusan ke Sidang Sinode Wilayah	Wilayah 1	Wilayah 1 Bone-Bone

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
		dan Sidang Sinode Am ditinjau kembali.		
7.	Ketidakseragaman dalam pengambilan tindakan terhadap pelanggaran dalam jemaat.	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja bersikap tegas dalam menerapkan disiplin gerejawi kepada pejabat gereja, khususnya ketika ada pelanggaran kode etik Pendeta.	Wilayah 1	Wilayah 1 Walenrang
8.	Banyak Aset Gereja Toraja yang tidak produktif dan pengelolaanya kurang maksimal.	Perlu evaluasi untuk penempatan/pemilihan setiap personalia pada masing-masing LPG pengelolaan aset dengan mempertimbangkan keahlian/kompetensi.	Wilayah 1	Wilayah 1 Malili Bone-Bone Walenrang Timur
9.	Dengan adanya lahan yang dibeli YPKTM (UKI Toraja) & YPKT (SMK Tagari) di Parahaleang yang cukup luas agar dimanfaatkan dengan baik. Di Seko kedepan akan terbuka lapangan pekerjaan yaitu pendirian pabrik kopi dan akan dibuka peternakan sapi Perah diseko dan akan ditunjang pendirian pabrik susu.	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar lahan milik YPKTM dan YPKT yang ada di Seko dimaksimalkan pemanfaatannya.	Wilayah 1	Wilayah 1 Seko Padang
10.	Pemaknaan warna Toga kuning gading adalah pakaian liturgis pendeta yang digunakan dalam ibadah Syukur, sementara warna ungu seperti pada stola ungu digunakan untuk ibadah penghiburan atau kedukaan dua warna yang kontras jika disatukan	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar ada penjelasan makna tambahan kain beludru warna ungu yang melekat pada toga kuning.	Wilayah 1	Wilayah 1 Wotu
11.	Penyeragaman periode Majelis Gereja, periode pengurus Klasik dan Pengurus Wilayah dalam semua lingkup pelayanan Gereja Toraja	1. Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar dipikirkan adanya penyeragaman periode Majelis Gereja dari 3 tahun menjadi 5 tahun, sama dengan periode Pengurus BPK, Pengurus BPSW dan Pengurus BPS Gereja Toraja. 2. Mengusulkan amandemen Tata Gereja Toraja pasal 36 ayat (3) dan pasal 37 ayat (3), masa tugas Penatua dan Diaken dari 3 tahun menjadi 5 tahun.	Wilayah 1	Wilayah 1 Wotu Rosaba
12.	1. Adanya kata pernikahan menjadi perkawinan	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja	Wilayah 1	Wilayah 1 Sukamaju

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	2. Pelaksanaan Perjamuan kudus bersama anak	Toraja, agar ada penerbitan naskah Liturgi yang baru, formulir Perjamuan Kudus, dan buku Katekisasi Baptisan Kudus.		Masamba Palopo
13.	Penghentian pelayanan karena judi tidak berdasar pada TGT, tidak diketahui tindakan disiplin dikenakan kepada siapa oknum, keluarga atau jemaat dan bagaimana pro- sedur yang harus dilakukan, syarat-syarat sehingga terjadi Keputusan penghentian pelayanan dan pengembalian persembahan. Tindakan ini memperlihatkan seolah-olah pemberitaan injil kalah dengan dosa yang dilakukan jemaat.	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar ada sikap tegas Gereja Toraja pada perjudian, khususnya perjudian pada kegiatan-kegiatan Rambu Tuka', Rambu Solo' dan judi online.	Wilayah 1	Wilayah 1 Wotu
14.	Dalam perkembangan Yayasan Marampa' Tallu Lolona Gereja Toraja telah berhasil meraih kalpataru tetapi dalam realisasi program belum sampai pada Tingkat Klasis dan Jemaat di Klasis Rongkong Sabbang Baebunta di daerah dataran rendah mempunyai potensi untuk pengembangan ternak Babi tetapi belum dilakukan secara modern dan mempunyai potensi peningkatan produksi jagung sedang- kan di daerah dataran tinggi mempunyai potensi untuk mengembangkan tanaman koltikultura. Bahkan secara umum Luwu Utara dikenal sebagai penghasil pakan dan pupuk yang melimpah tetapi belum terkelola dengan baik, diantaranya: sawit, jagung, kotoran ternak (Babi, sapi, kerbau, ayam petelur, ayam potong).	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mendorong semua yayasan milik Gereja Toraja memaksimalkan pelayanannya.	Wilayah 1	Wilayah 1 Rosaba
15.	Adanya kebingungan dalam menentukan distri- busi keanggotaan warga jemaat ke dalam OIG karena umur yang tumpang tindih (saling beririsan) antar OIG di jemaat	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar dilakukan penataan batasan usia keanggotaan Organisasi Intra Gerejawi dalam Gereja Toraja.	Wilayah 1	Wilayah 1 Rosaba Seko Embona Tana
16.	Pendeta-pendeta muda Gereja Toraja yang punya potensi dan baru 1–2 periode di jemaat namun sudah ditugas khususnya pada bidang pelayanan yang lain sementara ada jemaat yang kekosongan Pendeta.	Pendeta yang diberi tugas khusus minimal 3 periode di jemaat. Memberikan peluang bagi anggota Gereja Toraja Non Pendeta untuk mengisi bidang pelayanan Gereja	Wilayah 1	Wilayah 1 Malili Bone-Bone Walenrang Timur

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
		Toraja sesuai dengan Keahlian/Kompetensinya. Memaksimalkan pelayanan Pendeta pada Jemaat-jemaat yang sangat membutuhkan. Perampingan LPG.		
17.	Ada banyak bank dengan nama yang sama, dan pada umumnya kalah bersaing dengan bank mainstream	Merekomendasikan ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk mempertimbangkan pendirian kantor cabang BPR Toraja di Wilayah 1 Tana Luwu.	Wilayah 1	Wilayah 1 Masamba
18.	Penempatan Pendeta ke jemaat tidak memaksimalkan koordinasiantara Wilayah dengan Majelis Gereja dan BPK	Merekomendasikan ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, agar dalam setiap penempatan Pendeta dan Proponen tetap melakukan koordinasi dengan Badan Pekerja Klasis.	Wilayah 1	Wilayah 1 Rosaba Walenrang
19.	Membangun jemaat, Rehat, blanko aksi pangiu' seringkali terlambat.	Merekomendasikan ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, agar semua barang cetakan, antara lain; infomarsi tunggakan, buku Membangun Jemaat, Rehat, blanko Aksi Pangiu, dikirim tepat waktu, khususnya ke Klasis dan Jemaat-Jemaat yang ada di Seko.	Wilayah 1	Wilayah 1 Seko Padang
20.	Penguraian dan Peneguhan Pendeta dan efisiensi pelayanan gerejawi perlu dilakukan penyesuaian terhadap teknis pelaksanaan kegiatan penguraian dan peneguhan pendeta sebab selama ini kedua kegiatan tersebut dilaksanakan secara terpisah yang berdampak pada penggunaan waktu, tenaga dan dana yang cukup besar.	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar Penguraian dan Peneguhan Pendeta pelaksanaannya disatukan.	Wilayah 1	Wilayah 1 Rosaba
21.	Penjelasan TGT Pasal 40 ayat (3) point a tidak ada dalam batang tubuh & menimbulkan pertentangan. Penjelasan TGT Pasal 42 ayat (3) point a dihapus karena tidak ada dalam batang tubuh & menimbulkan pertentangan.	Penyelarasan pasal 40 dan pasal 42 Tata Gereja Toraja Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar Tata Gereja Toraja pasal 40 ayat (3) dan pasal 42 ayat (3) perlu diperbaiki dan diselaraskan antara batang tubuh dengan memori penjelasannya.	Wilayah 1	Wilayah 1 Bone-Bone Kota Palopo
22.	Banyaknya tenaga magang yang sudah lama melayani di jemaat serta kurangnya keterwakilan keragaman	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar dalam setiap	Wilayah 1	Wilayah 1 Rosaba

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	wilayah Pelayanan Gereja Toraja yang lolos seleksi proponent	perekrutan calon proponent, Gereja Toraja mempertimbangkan berbagai unsur, selain kemampuan akademik seorang pendaftar.		
23.	1.Rongkong salah satu daerah Pekabaran Injil GZB sehingga berkembanglah kekristenan di tanah Rongkong sampai ke daerah persebaran masyarakat Rongkong; Sabbang, Baebunta, Bone-Bone, Lebang, Batu, dan daerah lainnya. Tetapi seiring berjalannya waktu warga jemaat yang beragama Kristen meninggalkan kekristenannya karena persoalan pasangan hidup, baik di daerah Rongkong maupun tempat persebaran masyarakat Kristen Rongkong. 2.Rongkong adalah salah satu daerah PI menurut Informasi dari Membangun Jemaat dan brosur-brosur dilingkup Gereja Toraja, tetapi Rongkong dalam Pelaksanaan program tidak mendapat pemerataan pelayanan sama seperti daerah PI pada umumnya.	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar daerah Rongkong ditetapkan menjadi salah satu daerah Pekabaran Injil Gereja Toraja.	Wilayah 1	Wilayah 1 Rosaba
24.	Daerah Sampeong pada khususnya dan Klasis Walenrang bagian pengunungan, kehidupan warga jemaatnya cukup memprihatinkan serta kemajemukan Gereja dan agama di daerah tersebut.	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar daerah Sampeong ditetapkan sebagai salah satu daerah Pekabaran Injil Gereja Toraja.	Wilayah 1	Wilayah 1 Walénrang
25.	Perubahan TGT Pasal 40 dan 42 Tata Gereja Toraja, agar Badan Pekerja Klasis dan Badan Pekerja Sinode Wilayah yang mengikuti SSA dan melaksanakan Keputusan-keputusan Am ke dalam lingkup pelayanan Klasis dan jemaat-jemaat serta menghemat anggaran-anggaran kontribusi sidang-sidang yang dibebankan ke jemaat-jemaat.	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar Tata Gereja Toraja pasal 40 ayat (2) diamandemen, yaitu Sidang Klasis dilaksanakan paling kurang dua kali dalam 5 tahun, menjadi Sidang Klasis dilaksanakan satu kali dalam 5 tahun.	Wilayah 1	Wilayah 1 Wotu Bone-Bone Sukamaju Walénrang Walénrang Timur Seriti Kota Palopo
26.	1.Adanya Pengurus Sinode Wilayah (BPSW) tetapi struktur pengurus OIG di tidak ada Mengoptimalkan pelayanan OIG di wilayah. 2.Adanya kegiatan OIG di Tingkat Wilayah Memberdayakan Potensi OIG di wilayah Mendekatkan pelayanan.	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar secara struktur kepengurusan OIG ada di Wilayah.	Wilayah 1	Wilayah 1 Wotu Malangke Sangbua Lambe Lamasi Kota Palopo Palopo

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	3.Korwil atau Koryon tidak memiliki garis tanggung jawab dengan BPSW sehingga menyulitkan untuk berkoordinasi; 4.Hilangnya satu jenjang Kaderisasi.			Basse Sangtempe Luwu
27.	Perlu ada data (potensi jemaat) yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik karena ide pindaan pada awalnya adalah subsidi silang.	Mengusulkan ke Badan Pekerja Sinode Gereja, agar memaksimalkan penggalangan dukungan dana Pindaan Sanglullele dan dana di Biro Kesejahteraan Gereja Toraja, selain yang bersumber penyetoran dari jemaat-jemaat.	Wilayah 1	Wilayah 1 Walenrang
28.	Sulitnya mendapatkan sarana pendukung administrasi dan pelayanan dalam ibadah bilamana dibutuhkan. Misalnya Alkitab, blangko surat Sidi/kawin, baptis & anggur perjamuan	Merekomendasikan ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan PT. Sulo, agar PT. Sulo mengupayakan tersedianya layanan toko online.	Wilayah 1	Wilayah 1 Rosaba
29.	Sulitnya medan dan mahalny biaya transportasi serta tingginya biaya hidup.	Mengusulkan ke Badan Pekerja Sinode Gereja agar melakukan pendataan pendeta-pendeta Gereja Toraja yang melayani di daerah terpencil untuk dipikirkan kemungkinan pemberian tunjangan khusus.	Wilayah 1	Wilayah 1 Palopo
30.	Kadang terjadi kesulitan dalam pengurusan pindah keluarga pendeta (suami/istri yang bekerja dan anak yg bersekolah)	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar mutasi Pendeta disesuaikan dengan tahun pelajaran, yaitu bulan Juni dan bulan Desember.	Wilayah 1	Wilayah 1 Kota Palopo
31.	Banyaknya perkawinan dibawah umur terjadi di jemaat dan pengajuan pemberkatan perkawinan ulang yang menimbulkan masalah.	Mempertegas kembali surat edaran BPS Gereja toraja perihal pemberkatan dibawah umur.	Wilayah 1	Wilayah 1; Kalaena Seko Embona Tana Lamasi
32.	Pembinaan pelayan dan umat	Terbukanya informasi disiplin gerejawi bagi yang melanggar kode etik pelayan	Wilayah 2	Balusu
33.	Agar keputusan diambil/selesai ditingkat lebih tinggi	Tidak mengembalikan kepada Majelis gereja untuk mengambil keputusan atas usul dari jemaat	Wilayah 2	Balusu
34.	Belum tertatanya administrasi dengan baik	Penatausahaan kode administrasi Wilayah, Klasik dan Jemaat untuk Siget dan persuratan	Wilayah 2	Balusu

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
35.	Adanya pengakderan dalam Jemaat dan memberi ruang lebih banyak anggota jemaat untuk terlibat dalam pelayanan.	Masa tugas Penatua dan Diaken maksimal 2 periode berturut-turut bagi Jemaat yang memungkinkan	Wilayah 2	Balusu
36.	Adanya Pembekalan sebelum pemilihan dan pembinaan setelah pemilihan penatua dan diaken	Pemahaman tugas pelayanan penatua dan diaken	Wilayah 2	Balusu
37.	Terbinanya anak sejak usia dini	Setiap Jemaat mengupayakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Wilayah 2	Balusu
38.	Transparan dan obyektif Pengajar, penguji, dan standar penilaian.	1. Agar diadakan proses seleksi sekaitan dengan butir 1. 2. Penerimaan tenaga Proponen Angkatan XXIV dan Angkatan XXV memprioritaskan alumni tahun 2021 ke bawah. 3. Sistem Rekrutmen Calon Proponen pada ITGT (standar penerimaan, standar penilaian)	Wilayah 2	Balusu Tallunglipu
39.	Peserta Persidangan klasis setahun sebelum SSA cukup diikuti OIG Klasis	Persidangan Klasis diikuti OIG Klasis	Wilayah 2	Balusu
40.	Input dan output dan arsip digital untuk persuratan dan surat berharga gerejawi melalui siget dan updating data siget	Terintegrasinya surat dan arsip	Wilayah 2	Balusu
41.	Menjiwai semua Sidang setahun sebelum SSA	Tema SSA agar diputuskan pada Raker BPS Gereja Toraja 1 tahun sebelum SSA	Wilayah 2	Balusu
42.	1.Pendeta yang sudah lama melayani jemaat telah membangun hubungan pastoral yang kuat. Dengan hubungan pastoral yang kuat: Pendeta yang telah membangun relasi yang sehat dan mendalam dengan jemaat lebih efektif dalam menggembalakan dan memimpin pertumbuhan jemaat. 2.Evaluasi berbasis kinerja: Jika seorang pendeta menunjukkan dedikasi, integritas, dan hasil pelayanan yang baik, maka perpanjangan masa pelayanan menjadi bentuk penghargaan dan strategi pelayanan yang bijak. 3.Konteks lokal yang unik: Tidak semua jemaat memiliki kesiapan atau sumber daya untuk menerima pendeta baru dalam waktu singkat, sehingga stabilitas kepemimpinan menjadi penting.	1. Proponen yang sudah diurapi sebagai pendeta melayani dua periode di jemaat yang sama. 2. Agar periodisasi pelayan (pendeta) diperpanjang selama 7 tahun dalam satu periode. 3. Pendeta ditempatkan 2 periode melayani dalam 1 (satu) Klasis.	Wilayah 2	Bokin Pitung Penanian Pangala' Parandangan

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	4.Jemaat dapat menikmati kesinambungan pelayanan rohani yang kokoh. 5.Periode 5 tahun masih sangat singkat. Tahun pertama sampai tahun kedua Pendeta masih dalam rangka observasi dan perancangan pola pelayanan. Tahun ketiga pelayanan Pendeta baru menyentuh ranah umum dalam jemaat. Tahun keempat baru memaksimalkan pelayanan dan sudah memikirkan mutasi. Tahun kelima Pendeta tinggal berfokus pada mutasi. 6.Seorang pelayan atau pendeta, yang melayani selama dua periode dalam klasis, mencakup pengalaman pelayanan yang luas dan sudah mengetahui kondisi jemaat atau medan dalam klasis tersebut.			
43.	Keluarga Kristen adalah pasangan suami istri yang telah menerima pemberkatan perkawinan. Dalam ketorajaan, ma'parampo menjadi langkah awal untuk menuju pemberkatan perkawinan, sehingga diperlukan kejelasan aturan dalam TGT agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari ajaran kekristenan tentang Keluarga Kristen.	Memuat aturan dalam TGT tentang Ma'parampo sebagai bentuk persiapan menuju Pemberkatan Perkawinan, bukan sebagai wadah mengesahkan sebuah keluarga Kristen.	Wilayah 2	Dende' Denpiku Kurra Denpiku
44.	1.Sudah ada dokumen tentang pelaksanaan Pemberkatan Perkawinan bagi yang pernah bercerai. Sehingga penting untuk penegasan pelaksanaan di Jemaat. 2.Seringnya terjadi kontroversi dalam lingkup Jemaat dan Klasis 3.Terjadi Penolakan pelayanan Pemberkatan dalam satu Jemaat yang diputuskan dalam Sidang Majelis Gereja namun dapat diberkati di Jemaat lain sehingga menimbulkan masalah antar jemaat. 4.Perceraian sering terjadi. 5.Pemberkatan perkawinan pasca perceraian masih menjadi polemik dalam lingkup pelayanan yang mengacu kepada kata "<i>dapat tidaknya</i>" dalam TGT pasal 22 poin 3. 6.Belum semua Majelis Gereja memahami tentang pelayanan dan proses pemberkatan perkawinan ulang.	1.SSA meninjau kembali ruang untuk pemberkatan perkawinan bagi yang cerai hidup. 2.Gereja Toraja menegaskan untuk memegang bersama hasil penelitian dari Majelis Gereja setempat untuk menjadi pegangan bersama jemaat lainnya se-Gereja Toraja. 3.Perlu adanya Pedoman Khusus yang mudah dipahami oleh Majelis Gereja mengenai kriteria boleh dan tidaknya Pemberkatan Perkawinan pasca Cerai.	Wilayah 2	Dende' Denpiku Kesu' La'bo' Kesu' Tallulolo Buntao Piongan Denpiku

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	7. Ada anggota jemaat yang diberkati lebih dari satu kali dan ada yang tidak dapat diberkati.			
45.	Gereja Toraja memiliki pengakuan (PGT) dan aturannya sendiri (TGT).	Penyeragaman narasi dalam Pengakuan Gereja Toraja dengan Tata Gereja Toraja.	Wilayah 2	Dende' Denpiku
46.	Gereja Toraja memiliki percetakan yang diharapkan menjawab kebutuhan administrasi jemaat-jemaat. Termasuk dalam hal ketersediaan blanko surat-surat berharga.	PT. SULO mengeluarkan blanko yang bisa di print out.	Wilayah 2	Dende' Denpiku
47.	Adanya oknum pendeta yang tidak mengindahkan keputusan yang telah di sepakati dan di putuskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Setiap manusia rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Gereja Toraja telah membentuk lembaga Pastoral Konseling untuk membantu setiap warga jemaat termasuk Pendeta untuk berproses dengan dirinya hingga benar-benar siap kembali melayani jemaat Tuhan.	1. Menjalankan aturan Disipin berat terhadap pendeta aktif maupun pendeta emeritus yang melanggar aturan dan Keputusan persidangan semua lingkup. 2. Proses pendisiplinan Pendeta "bermasalah" harus benar-benar tiba pada kesimpulan bahwa Pendeta tersebut telah siap untuk melayani jemaat Tuhan sesuai dengan panggilannya. 3. Memberi penekanan pada pelaksanaan SOP Etika Pendeta (Kode Etik Pendeta).	Wilayah 2	Kapala Pitu Kesu' Tallulolo
48.	Pelaksanaan katekisasi tidak maksimal, akibatnya masalah RT (termasuk kasus perceraian semakin marak terjadi). Katekisasi dan Konseling Pra Perkawinan sangat penting bagi pasangan yang akan memasuki kehidupan rumah tangga.	1. Mempertegas dan memaksimalkan Pelaksanaan Katekisasi Perkawinan. 2. Menugaskan BPS GT untuk menerbitkan buku materi ajar Konseling Pra Perkawinan.	Wilayah 2	Kesu' Malenong
49.	Pengakuan Gereja Toraja adalah Uraian Pengajaran Gereja Toraja tentang Pokok-Pokok Iman Gereja Toraja yang seharusnya menjadi bahan ajar dalam Katekisasi Sidi Gereja Toraja.	Pengucapan Pengakuan Gereja Toraja dalam Liturgi yang dilakukan secara berbalasan, sebaik ditinjau (dikaji) ulang.	Wilayah 2	Kesu' Malenong Sa'dan Ulsalu
50.	1. Keseragaman pelayanan dalam Klasik dalam hal adanya Pelayanan Khusus pada hari Minggu, misalnya Pemberkatan Perkawinan, Peneguhan Sidi dan Baptisan Kudus. 2. Perkunjungan kedukaan, dan kegiatan warga jemaat yang di laksanakan di sore hari pada hari minggu supaya di bicarakan kembali, supaya tidak terjadi pro kontra bagi warga jemaat, dan masyarakat, dan di harapkan adanya keseragaman bagi warga gereja Toraja.	1. Meninjau kembali penggunaan istilah 'pengudusan' hari minggu. 2. Merekomendasikan kepada BPS Terpilih agar dapat merumuskan/ menyusun Pedoman/ Panduan/Petunjuk Teknis yang jelas dari Hasil Semiloka tentang Pengudusan Hari Minggu yang dapat dipedomani dan	Wilayah 2	Kesu' Malenong Kurra Denpiku Rantebua Tondon

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	3.Sekaitan dengan gereja sebagai pandu budaya, pada konteks pelayanan Rantebua dan di beberapa tempat, penekanan tentang pengudusan hari minggu (sabab) sebenarnya sudah sangat menolong, karena dari segi spiritualitas orang-orang yang sangat mencintai budaya komunal dari sisi kekeluargaan (rara buku) tidak lagi dibebani pikiran apakah harus pergi beribadah terlebih dahulu atau ke acara katongkonan atau acara rambu tuka'. Akan tetapi, perlu ada peninjauan teologis kembali mengenai penggunaan kata 'pengudusan' karena itu bisa membayangkan pemakaian bahwa semua hari sebenarnya adalah kudus bagi Tuhan dan ciptaan. Dengan istilah tersebut juga, acara adat yang dilakukan tidak lagi kudus. Mestinya gereja memberikan pengaruh yang baik dan benar di dalam kebudayaan'. 4.Keputusan terkait Pengudusan Hari Minggu sedapat mungkin diindahkan bersama dalam pelaksanaannya, karena belum mengalami keseragaman dalam pelayanan Gereja Toraja pada sebagian jemaat.	diterapkan sesuai dengan ciri khas pelayanan jemaat.		
51.	1.Pengalaman pernah terjadi keterlambatan pembayaran Nafkah hidup Pendeta karena ketersediaan Dana Pindan tidak mencukupi karena banyaknya tunggakan jemaat. 2.Sumber daya ekonomi Gereja Toraja sangat besar termasuk RS. Elim, YPKT, YPKTM, BPR Toraya, PT. Sulo, PT. Tongkonan Sangulullele dan Elim Squer (yang dalam Proses Pembangunan). 3.Persembahan berupa pundi khusus masih menjadi salah satu upaya pencarian dana kepanitiaan/kepengurusan dalam mendanai kegiatan-kegiatan besar khususnya di lingkup Sinode. 4.Subsidi atau sumbangsih Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG) Gereja Toraja masih belum optimal dalam mendukung pendanaan kegiatan-kegiatan besar di lingkup Sinode. Saldo LPG masih banyak setiap tahun.	1.Optimalisasi pemenuhan kuota Pindan Sangulullele. 2.Mewajibkan setiap LPG lingkup sinode (Organisasi Profit) untuk membantu dana Pindan Sangulullele. 3.Merekomendasikan kepada BPS terpilih agar mengoordinasikan dengan LPG untuk memberikan dukungan dalam kegiatan-kegiatan di Sinode dan Panitia yang dibentuk berupaya melaksanakan pencarian dana yang bersifat kreatif, juga sumbangsi/subsidi LPG ditingkatkan khususnya dalam menopang/mendukung Pindan Sangulullele, dan Pelayanan Sosial/Diakonia.	Wilayah 2	Kesu' Malenong Pangala Tondon

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
52.	Badan Verifikasi Klasis tidak ada undangannya dalam Rapat Kerja Wilayah dan Rapat kerja Gereja Toraja.	Sebaiknya kehadiran Klasis di Raker Wilayah dan Raker Gereja Toraja terwakili oleh kedua Badan Angkatan Sidang Klasis (BPK dan BVK).	Wilayah 2	Kesu' Malenong
53.	Bencana alam seperti pohon tumbang dan longsor, kebakaran rumah kerap terjadi di daerah pelayanan Kesu' Tallulolo. Bantuan dan perhatian sangat dibutuhkan dengan segera dan tepat sasaran.	Pembentuk TIM/SATGAS CCGT di lingkup Klasis sebagai perpanjangan tangan dari CCGT di lingkup Am, sehingga mudah dan cepat menyalurkan bantuan-bantuan ke lokasi bencana.	Wilayah 2	Kesu' Tallulolo
54.	1.Penegasan kepada semua lembaga pelayanan Gereja Toraja ikut berpartisipasi mendukung pelayanan Gereja Toraja utamanya LPG yang produktifitasnya berjalan lancar. 2.Ada LPG yang tidak dikelola secara professional, terindikasi sudah dijadikan sebagai tempat usaha perorangan (Pribadi).	Transparansi Provid dan Optimalisasi Lembaga Pelayanan Gereja Toraja untuk menunjang pelayanan Gereja Toraja.	Wilayah 2	Kesu' Tallulolo Kapala Pitu
55.	BPS Gereja Toraja lebih banyak mendelegasikan pelayanan ke BPSW dan BPK, sehingga badan di wilayah dan klasis semakin maksimalkan dalam pelayanan.	Pemaksimalan pelayanan badan di lingkup klasis dan wilayah dengan pendelegasian pelayanan dari lingkup Sinode Am.	Wilayah 2	Kesu' Tallulolo
56.	1.Kemajuan zaman, kemudahan akses informasi dan pinjaman-pinjaman online serta judi online telah merusak perkembangan generasi muda masa depan gereja dan Bangsa Indonesia. Karena itu, perlu sikap tegas dari Pemerintah Republik Indonesia dan sangat diperlukan pelayanan pendampingan dan perhatian terhadap generasi muda agar tidak mudah terjerumus pada hal di atas. 2.Maraknya peredaran dan penggunaan Narkoba dan sejenisnya di kalangan generasi muda yang meresahkan masyarakat. 3.Menurut survei BNN Toraja Utara berada di peringkat ke 2 pengguna, pemasok Norkoba di Sulawesi Selatan.	1.Perhatian lebih pada pelayanan Generasi Muda yang dikerjakan dalam sinergi dengan OIG di lingkup Klasis dan Jemaat. 2.Gereja Toraja, melalui BPS Gereja Toraja, menyuarakan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO) untuk melarang segala situs judi online beredar di Indonesia karena telah berdampak sangat merusak mental, moral, dan masa depan generasi muda Indonesia. 3.Pencegahan dan penanggulangan secara konkret atas bahaya narkoba dan sejenisnya di kalangan warga gereja dan masyarakat. 4.Perhatian serius terhadap pelayanan penyalagunaan	Wilayah 2	Kesu' Tallulolo Tallunglipu

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
		Narkoba, Judi prostitusi, penyimpangan seksual (LGBT) bagi Generasi Muda Gereja Toraja.		
57.	1. Memperhatikan Kuota perempuan sedapat mungkin dalam struktur kepengurusan mulai dari lingkup klasis sampai ke sinode am. 2. Kepemimpinan di lingkup sinode Am cenderung didominasi kaum laki-laki. 3. Struktur Organisasi BPS dalam waktu beberapa periode bahkan sepanjang periode kepengurusan belum pernah melibatkan Pendeta Tugas Khusus pada struktur organisasi BPS belum mengalami kesetaraan gender dalam hal ini, Pendeta Tugas Khusus perwakilan Kaum Perempuan.	Agar dalam Kepengurusan dalam BPK dan Badan Gerejawi di lingkup lebuah luas memperhatikan kuota Perempuan.	Wilayah 2	Kesu' Tallulolo Nonongan Salu Kesu' Malenong Tondon
58.	1. Anak-anak dan Perempuan adalah manusia yang perlu dilindungi. Namun terdapat beberapa peristiwa tindakan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan. Penanganan selama ini umumnya berupa penangkapan pelaku dan ditindak secara pidana. Sementara, anak-anak korban pelecehan tidak tertangani secara maksimal. Upaya untuk mengantar ke Komisi Perlindungan Anak belum maksimal karena hanya berada di lingkup Am Gereja Toraja. 2. Perlu adanya jaminan peraturan tertulis secara legal yang menjadi panduan dalam penanganan dan pelayanan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga bagi anak dan perempuan.	1. Pembentukan SATGAS Perlindungan Anak dan Perempuan di lingkup klasis yang difasilitasi LPG terkait di lingkup Am Gereja Toraja dengan kriteria kompetensi oknum, dan akan melayani dalam sinergi dengan LPG terkait di lingkup Am Gereja Toraja. 2. Pembuatan SOP penanganan dan pelayanan Perlindungan Anak dan Perempuan.	Wilayah 2	Kesu' Tallulolo
59.	1. Banyak anak muda yang terlibat dalam aktivitas malam hari yang tidak sehat, sehingga berisiko kehilangan arah, terlibat dalam pergaulan bebas. 2. Aktivitas di tempat hiburan malam seringkali menjadi pemicu perselingkuhan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan keretakan hubungan keluarga. 3. Keberadaan tempat-tempat tersebut sering menimbulkan kebisingan, keributan, dan aktivitas yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat Toraja yang menjunjung tinggi kesopanan dan keharmonisan.	Gereja Toraja, melalui Badan Pekerja Sinode (BPS), mendesak Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk sungguh-sungguh menerapkan peraturan Bupati Toraja Utara tentang penertiban dan pengawasan ketat seluruh tempat hiburan malam yang berpotensi merusak moral generasi muda, memicu konflik dalam rumah tangga, serta mencederai nilai-nilai budaya	Wilayah 2	Kesu' Tallulolo

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	4.Ada polemik terkait izin operasional tempat hiburan malam. 5.Mendukung peraturan Bupati Toraja Utara. 6.Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan masyarakat sekitar.	dan spiritual masyarakat Toraja.		
60.	UKI Toraja sudah menjadi salah satu universitas yang digemari di Sulawesi Selatan. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya mahasiswa yang berkuliah di UKI Toraja.	Menjeksi pembentukan prodi baru di UKI Toraja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas UKI Toraja bukan hanya mengejar kuantitas.	Wilayah 2	Kesu' Tallulolo
61.	Masing-masing Pendeta memiliki potensi yang tentu dapat menjadi berkat bagi jemaat. Potensi ini dapat terlihat dari profile masing-masing Pendeta. Profile dapat membantu BPS Gereja Toraja untuk memetakan penempatan Pendeta dan atau tugas khusus yang menjadi bagian pelayanannya.	Mendesak BPS Gereja Toraja untuk penyelesaian profile Pendeta Gereja Toraja di masing-masing lingkup pelayanan dan profil jemaat agar dapat digunakan sebagai instrumen penunjang pelayanan Gereja Toraja.	Wilayah 2	Kesu' Tallulolo, Balusu
62.	Keadaan keuangan di jemaat sebagai besar membiayai program dalam lingkup yang lebih luas, sehingga program di jemaat terhambat karena dana tidak cukup untuk membiayai. Pundi 1 dipakai membiayai program dalam jemaat dan juga program lebih luas, pundi 2 setoran ke dana am, pundi 3 khusus diakonia. karena itu perlu menambah pundi untuk mendukung Pindan Sangulilele yang terus meningkat.	Penyeragaman Pundi IV sebagai Pundi khusus Pindan Sangulilele.	Wilayah 2	Kurra Denpiku
63.	1.Jemaat-jemaat dalam klasis yang sudah mampu. 2.Semangat pindan Sangulilele diterapkan juga pada Pindan Lokal.	Penyeragaman standar minimal tunjangan lokal di lingkup jemaat dalam Gereja Toraja.	Wilayah 2	Kurra Denpiku
64.	Fungsi Asrama Elim selama ini untuk menampung anak-anak dari pelosok yang bersekolah/kuliah di Rantepao.	Menghadirkan kembali Asrama Elim.	Wilayah 2	Madandan Rantepao
65.	1.Ada pendeta yang tidak pernah mutasi ke wilayah lain. 2.Pendeta/Proponen memiliki kemampuan berbeda-beda/Talenta. Pendeta/Proponen bisa memberikan motivasi bagi Jemaat untuk anggota jemaat aktif dalam kegiatan. 3.Ada pendeta yang tidak pernah mutasi ke wilayah lain.	1.Pengawasan ulang periode mutasi pendeta di klasis dan wilayah. 2.Merekomendasi kepada BPS Terpilih agar dapat membentuk Tim Pengembangan Kapasitas Pendeta/Proponen yang bertujuan dapat menemukan	Wilayah 2	Madandan Tondon Madandan Balusu Kapala Pitu Sasi Utara

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	4.Adanya pola mutasi yang terstandar dan terencana. 5.Ketika pendeta dimutasi sebelum ada penggantinya, pelayanan kurang maksimal terutama pelayanan sakramen tertunda, pelayanan pastoral dan katekisasi terhenti, kegiatan administratif juga terganggu. Oleh sebab itu, sangat penting agar proses mutasi pendeta dilakukan dengan mempertimbangkan kesinambungan pelayanan. Salah satunya dengan memastikan pendeta pengganti telah ada sebelum pendeta yang dimutasi meninggalkan jemaat. 6.Supaya jemaat bisa mempersiapkan dan melalui proses yang ada dalam proses mutasi ada keterlibatan.	bakat/talenta setiap Pendeta/Proponen sebagai salah satu bahan Pertimbangan dalam Mutasi/Penempatan dalam Jemaat, juga dapat berupa Tes Kemampuan Akademik/Non Akademik Tenaga Pelayan. 3.Penegasan ulang periode mutasi pendeta di klasis dan wilayah. 4.Membuat sistem mutasi pendeta. 5.Kepastian Pengganti Pendeta sebelum pendeta dimutasi. 6.Sistem mutasi dikembalikan ke sistem semula, ada pengajuan bukan penempatan (Pelibatan Pendeta dan Jemaat dalam Sistem Penempatan Pendeta ke jemaat-jemaat).		
66.	Tata Gereja Toraja yang direvitalisasi dan direvisi belum selesai disosialisasikan secara menyeluruh, kemudian ada lagi perubahan.	Penjemaatan Tata Gereja Toraja secara maksimal dan menyeluruh.	Wilayah 2	Madandan
67.	Selama ini laporan keuangan dan Aset Gereja Toraja belum diperiksa oleh pihak Independen sehingga berpotensi ketidakpercayaan dari anggota gereja Toraja. Oleh karena itu keterlibatan tim auditor independent dipandang penting akan proses pemeriksaan berjalan secara proporsional.	Melibatkan Tim Audit Independen dan hasilnya disampaikan secara terbuka/Umum/Publik dalam laporan Tahunan Persidangan Gerejawati.	Wilayah 2	Madandan Balusu
68.	Terdapat warga dari Gereja denominasi lain yang ingin mendaftar sebagai anggota Gereja Toraja.	Menugaskan BPS GT untuk mendefinisikan dan menginventarisir gereja yang seajaran dan tidak seajaran. Menerbitkan buku materi Katekisasi Lintas Denominasi.	Wilayah 2	Nanggala Karre
69.	Kesehatan mental yang baik memungkinkan seseorang untuk mencapai potensi penuhnya, menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain, bekerja secara produktif dan berkontribusi pada masyarakat, siap menghadapi tantangan hidup yang lebih baik dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik pula. Data dari Menteri	Tim Konselor di setiap Klasik. Merekomendasikan kepada BPS GT untuk melaksanakan Coaching Training untuk ketersediaan pendampingan terhadap generasi muda.	Wilayah 2	Nanggala Karre

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	Kesehatan terdapat 30 % Remaja dan Pemuda Toraja yang cenderung berpikir untuk bunuh diri.			
70.	1.Hospitality Rumah Sakit meningkatkan pelayanan pasien melalui focus pada pengalaman pasien yang menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman serta meningkatkan komunikasi dan empati antara staf dan pasien sehingga menghasilkan kepuasan dan loyalitas pasien yang lebih tinggi. 2.Rumah Sakit yang dinaungi YKGT khususnya Rumah Sakit Elim Rantepao, dan Fasilitas Kesehatan lainnya pada Gereja Toraja, belum nyata memberikan skala prioritas bagi anggota jemaat Gereja Toraja 3.YKGT melalui RS. Elim sekiranya meningkatkan dan mengedepankan pelayanan yang prima berbasis psikosomatis bagi paramedis dan star, agar pelayanan cepat, tepat, dan efektif bagi pasien gawat darurat untuk memprioritaskan keselamatan pasien.	1.Merekomendasikan kepada BPS Terpilih agar melaksanakan Koordinasi dengan YKGT dan merumuskan adanya pemberian pelayanan prioritas bagi anggota jemaat Gereja Toraja khususnya bagi Pasien/penerima Layanan yang mengalami kendala pada keanggotaan BPJS Kesehatan dan kemampuan ekonominya tidak sejahtera/tidak mampu. 2.Peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh dari Yayasan Kesehatan Gereja Toraja. 3.Peningkatan Pelayanan prima RS. Elim berbasis psikomatis, cepat, tepat dan efektif bagi pasien gawat darurat.	Wilayah 2	Nanggala Karre Tondon Tallunglipu
71.	1.Biaya Pendidikan d bawah naungan Yayasan Pendidikan Gereja Toraja masih belum bisa dijangkau oleh Sebagian warga Gereja Toraja. 2.Kebutuhan Organisasi: Yayasan pendidikan memiliki kebutuhan akan berbagai jenis pegawai, mulai dari tenaga pendidik (guru), tenaga kependidikan (staf administrasi, pustakawan), hingga tenaga pendukung (satpam, pesuruh). Kebutuhan ini bisa muncul karena adanya pertumbuhan lembaga, perubahan kurikulum, atau pensiunnya pegawai lama. 3.Tujuan Yayasan: Yayasan pendidikan bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan ini, yayasan perlu merekrut pegawai yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang sesuai. 4.Visi dan Misi: Yayasan memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan. Pengangkatan pegawai baru haruslah sejalan dengan	1. Peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh dari Yayasan Pendidikan Gereja Toraja. 2. Peningkatan Kesejahteraan Guru serta Mutu dan Citra YPKT. 3. Apresiasi dan Penghargaan kepada Purnabakti Pegawai YPKT dalam bentuk Ibadah Syukur Purnabakti 4. Rekrutmen Pegawai YPKT secara Transparan dan memprioritaskan pegawai Honorer yang telah lama mengabdikan.	Wilayah 2	Nanggala Karre Rantepao Tallunglipu

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	visi dan misi tersebut. Misalnya, jika yayasan memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang unggul, maka proses rekrutmen akan difokuskan pada pencarian kandidat yang memiliki potensi untuk mencapai tujuan tersebut. 5.Peraturan Perundang-undangan: Yayasan pendidikan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan terkait ketenagakerjaan. Pengangkatan pegawai harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 6.Ketersediaan Anggaran: Yayasan harus memiliki anggaran yang cukup untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai. Usulan pengangkatan pegawai baru juga harus mempertimbangkan kemampuan finansial yayasan.			
72.	Kehadiran Pendeta dalam Jemaat seharusnya menjadi teladan.	Lebih memberi perhatian kepada peningkatan spiritual Pendeta dalam Jemaat sehingga Pendeta sungguh-sungguh menjadi teladan.	Wilayah 2	Nonongan Salu
73.	1. Perkawinan Kristen adalah lembaga yang kudus dan sakral, yang diberkati oleh Allah dan diatur secara jelas oleh ajaran gereja serta tata gereja yang berlaku. Oleh karena itu, setiap pelayanan pemberkatan perkawinan harus dilakukan. 2. dengan penuh kehati-hatian, tanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan gerejawi, agar tidak menimbulkan persoalan etis, pastoral, maupun hukum gereja di kemudian hari. Dalam praktiknya, sering kali terjadi bahwa pemberkatan perkawinan, terutama bagi pasangan yang berasal dari jemaat lain, dilakukan tanpa komunikasi atau konfirmasi yang cukup kepada Majelis Gereja jemaat asal calon pengantin. Hal ini menimbulkan risiko besar, terutama jika ternyata salah satu atau kedua calon pengantin masih berstatus suami/istri resmi.	Mengusulkan agar memberi penegasan kepada Majelis Gereja agar selalu melakukan komunikasi kepada Majelis Gereja di jemaat asal calon pengantin jika akan melaksanakan pelayanan pemberkatan perkawinan apalagi jika itu adalah pemberkatan perkawinan kedua kalinya dan jika MG setempat melakukan pemberkatan perkawinan tanpa komunikasi dan ternyata memberkati perkawinan yang belum resmi bercerai maka MG tersebut perlu mendapatkan teguran dan sanksi dari sinode secara khusus bagi pendeta yang melakukan pemberkatan perkawinan.	Wilayah 2	Nonongan Salu
74.	Jemaat sering mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan kegiatan yang di laksanakan pada lingkup sinodal.	Menjadwalkan kegiatan pada lingkup sinodal agar tidak	Wilayah 2	Pangala

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
		bertumpuk dalam satu tahun.		
75.	1.Tata Gereja Toraja, belum maksimal terealisasi namun sudah berubah. 2.Tata Gereja Toraja, seringklai diubah untuk kepentingan kelompok atau individu.	Revisi Tata Gereja Toraja 20 Tahun sekali.	Wilayah 2	Pangala
76.	Dalam buku liturgi kita mengenal yang namanya dua pendekatan tata ibadah, ekspresif dan impresif. Namun dalam perkembangannya Gereja Toraja belum memiliki roll model untuk kedua bentuk ibadah ini. Untuk itu perlu membentuk tim untuk mengembangkan kedua model ibadah tersebut.	Tim KPI Lingkup AM (Tim Ibadah Ekspresif dan Tim Ibadah Impresif).	Wilayah 2	Pangala
77.	1. Beberapa akta dalam buku liturgi yang mesti direvisi karena perkembangan makna atau maknanya tidak lagi seperti yang termaktum dalam buku liturgi. Penambahan model tata ibadah dalam kegiatan tertentu (Pembukaan/Penutup). 2. Perlunya pemahaman yang jelas kepada seluruh warga jemaat terkait simbol-simbol dalam liturgi. 3. Masih banyaknya jemaat yang belum paham terkait proprium, ordinarium, katabatis, anabatis. 4. Minimnya Pemahaman dan Pembinaan Pedoman Liturgi Terpadu/Liturgi Gereja Toraja. Adanya pelaksanaan Tata Ibadah/Liturgi pada Rambu Solo' yang viral di media sosial yang cara pelaksanaannya belum dilakukan di tempat lain.	Revisi buku Liturgi: 1.Mengakomodir suasana dan kondisi jemaat-jemaat semi kota dan desa dalam setiap panduan. 2.Membuat panduan kreatifitas dan kontekstualisasi liturgi agar tidak menyimpang dari ajaran Gereja Toraja dan Budaya setempat. 3.Buku liturgi Gereja Toraja mestinya memberikan pemahaman yang jelas sejauh mana yang bisa dikembangkan dalam tata ibadah dalam hal ini tentang proprium. Karena justru di sini masalah yang sering terjadi, jemaat diberi ruang untuk mengelolah sedemikian rupa namun justru yang terjadi malah kebablasan. 4.Mengusulkan kepada BPS Terpilih agar dapat melaksanakan Pembinaan Pemahaman Pedoman Liturgi Gereja Toraja secara langsung ke Jemaat/Klasis sehingga tidak terjadi perbedaan penerapan Tata Ibadah/Liturgi di Rambu Solo'/Rambu Tuka'	Wilayah 2	Pangala' Parandangan Sesean Tikala Tondon
78.	1. Kurangnya pemahaman liturgi dan eklesiologi Gereja Toraja dalam	1. Membangun Pemahaman Bersama tentang Tata	Wilayah 2	Pangala' Sa'dan Ulusalu

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	melaksanakan Ibadah perayaan Hari raya Gerejawi (Jumat Agung yang sedang Viral), yang didalamnya memakai unsur budaya lokal. 2. Perayaan Hari Raya Gerejawi dalam lingkup Am seringkali dilakukan tanpa melibatkan jemaat secara organik, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut sudah jauh dari paham Eklesiologi Gereja Toraja dimana pusat pelayanan gereja ada di jemaat 3. Adanya kerinduan dan keterbatasan jemaat dalam penggunaan Bahasa Toraja.	Ibadah dalam Perayaan Hari Raya Gerejawi yang bernuansa Budaya Lokal. 2. Perayaan Hari Raya Gerejawi dalam lingkup Am seringkali dilakukan tanpa melibatkan jemaat secara organik, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut sudah jauh dari paham Eklesiologi Gereja Toraja dimana pusat pelayanan gereja ada di jemaat 3. KLM mengupayakan untuk menerbitkan liturgi Bahasa Toraja dan Bahasa Indonesia pada liturgi hari raya gerejawi untuk menjawab kerinduan jemaat		Pangala' Madandan
79.	Merujuk Kitab Keluaran 12, maka dapat dikatakan bahwa perayaan Paskah pertama terjadi dalam keluarga. Landasan Alkitabiah ini sangat kuat untuk melanjutkan tradisi Paskah yang kesempurnaannya terwujud dalam kebangkitan Kristus. Dalam perkembangan liturgy Gereja Toraja, perayaan Paskah keluarga belum mendapat perhatian dan belum dikaji lebih jauh mengenai peluang pelaksanaannya, seperti perayaan Natal keluarga 24 Desember. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji lebih jauh pelaksanaan perayaan Paskah dengan memberi ruang liturgy perayaan Paskah keluarga. Peluang terlihat pada respons warga jemaat yang sangat baik terhadap pelaksanaan ibadah perayaan Natal keluarga. Harapannya adalah ibadah perayaan Paskah keluarga sebagai upaya pengembangan liturgy Gereja Toraja memberi pemahaman dan penghayatan peristiwa kebangkitan Kristus.	Ibadah perayaan Paskah keluarga pada malam Sabtu sunyi.	Wilayah 2	Rantebua
80.	1. Pengaturan SHT dan penggajian untuk pensiunan pendeta dan pegawai tetap Gereja Toraja melalui BKGK perlu dikaji ulang secara komprehensif. 2. Perlunya memikirkan solusi dalam rangka mempertahankan kondisi keuangan BKGK yang stabil dalam	1. Pengkajian BKGK dan SHT. 2. Menjajaki kemungkinan untuk menjalankan Pundi Khusus Aksi Pangu'.	Wilayah 2	Rantepao Sa'dan Uluvalu

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	jangka Panjang, dan mengantisipasi terjadinya Fluktuasi.			
81.	Penerimaan PWGT sebagai anggota Gabungan Organisasi Wanita (GOW).	Penerimaan PWGT sebagai anggota Gabungan Organisasi Wanita (GOW).	Wilayah 2	Rantepao
82.	Revisi Tata Gereja Toraja.	1.Menambahkan 1 poin pada batang tubuh TGT pasal 30 butir 3: "Masa aktif pelayanan Pendeta sampai usia 65 tahun". 2.Proses pemilihan & periodisasi Majelis Gereja secara serentak pasca SSA ke-26 mulai 1 Januari 2027. 3.Merevisi TGT pasal 65 pasal 2 menjadi "Organisasi Intra gerejawi" disingkat OIG dibentuk pada lingkup Jemaat, Klasis, Wilayah dan Sinode Am. 4.Merevisi TGT pasal 55 dan pasal 63 yang menjelaskan tentang perlunya dan kedudukan Badan Verifikasi Jemaat sebagai Pelaksana keputusan Sidang Majelis Gereja.	Wilayah 2	Rantepao
83.	1.Menegaskan ulang keputusan SSA ke-25 pasal 30 di RKG IV Tahun 2025 tentang alokasi Pundi 2: 70% Sinode, 10 % Wilayah & 20% Klasis. 2.Fungsi dan peruntukan pundi 2 tidak transparan ke Jemaat.	1.Setoran Pundi 2 ke sinode perlu untuk di formulasikan. 2.Meninjau Ulang setoran pundi 2 ke Sinode karena sudah ada Pindan.	Wilayah 2	Rantepao Tallunglipu
84.	Setiap Warga jemaat yang melanjutkan pendidikan pada jurusan Teologi di Perguruan Tinggi wajib mendapatkan surat rekomendasi dari BPSGT (bukan dari Jemaat).	Rekrutmen Mahasiswa Teologi di Perguruan Tinggi.	Wilayah 2	Rantepao
85.	Secara substansial kebutuhan dan strategi pelayanan terhadap Kaum Lansia berbeda dengan OIG yang lain.	Membentuk Kepengurusan Lansia lingkup Sinode, Klasis, dan Jemaat.	Wilayah 2	Rantepao Barat
86.	1.Banyak Pendeta yang masih produktif untuk melayani di Jemaat tetapi sudah langsung ditempatkan sebagai Pendeta tugas khusus. 2.Tata Gereja Toraja Bab IV Pasal 31 pada Memori Penjelasan Ayat 2: Badan Pekerja Sinode berkonsultasi dengan Badan Pekerja Klasis dan Badan Pekerja Sinode Wilayah sebelum menempatkan	1.Penempatan pendeta dengan tugas khusus agar mempertimbangkan kebutuhan pelayanan di jemaat-jemaat. 2.Agar penempatan Pendeta tetap dilaksanakan dalam kerangka perwujudan sistem Presbiterial Sinodal, di mana penempatan Pendeta	Wilayah 2	Rantepao Barat Sesean

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	pendeta atau calon pendeta ke sebuah jemaat.	dilaksanakan setelah konsultasi dilakukan dengan BPK dan BPSW. 3.BPS Gereja Toraja menerbitkan SOP Konsultasi dalam rangka Penempatan Pendeta/Proponen untuk menjadi pedoman bagi setiap.		
87.	1.Pemanfaatan teknologi dan informasi secara maksimal untuk mendukung pelayanan. 2.Gereja Toraja telah menjadi salah satu Lembaga yang berperan aktif dalam isu lingkungan hidup. 3.Perkembangan alat teknologi informasi yang dapat mengakses informasi dalam berbagai bentuk upaya untuk terus melestarikan bumi dari berbagai bentuk sampah. 4.Pemilihan dan penggunaan diksi pada buku membangun jemaat terkadang sulit dipahami.	1.Buku Membangun Jemaat, Rehat, Pedoman SMTG, dsb dalam bentuk softcopy agar bisa diakses lebih luas oleh tenaga pelayanan di jemaat. 2.Agar BPS Gereja Toraja mengurangi pencetakan buku Membangun Jemaat, Renungan Harian, dsb. 3.Buku yang dimaksud lebih banyak menjadi "sampah" dan tidak sejalan dengan semangat paperless. 4.Memaksimalkan penggunaan ebook. 5.Agar pemilihan diksi yang digunakan pada buku membangun jemaat lebih disederhanakan lagi.	Wilayah 2	Sa'dan Matallo Sa'dan Ulusalu
88.	Jemaat memiliki potensi ekonomi berupa pertanian, peternakan, dan usaha kecil, namun belum memiliki wadah untuk belajar manajemen usaha dan pemasaran produk secara berkelanjutan.	1.Diharapkan adanya pelatihan berkala dan pendampingan berkelanjutan bagi usaha anggota jemaat (pertanian, peternakan, UMKM), untuk peningkatan ekonomi anggota jemaat. 2.Diharapkan adanya marketplace produk baik offline maupun online-aplikasi atau website (sebagai wadah untuk memasarkan hasil produk warga jemaat).	Wilayah 2	Sa'dan Matallo
89.	1.Pendidikan yang semakin berkembang membuat keinginan warga Gereja Toraja untuk melanjutkan Pendidikan semakin meningkat. Gereja Toraja perlu merespon keinginan ini dengan menambah kuota beasiswa bagi mereka yang punya kerinduan melanjutkan pendidikan. Program Beasiswa yang selama ini telah ada, kurang disosialisasikan kepada anggota	1.Program Beasiswa untuk semua bidang pendidikan bagi anggota Gereja Toraja secepatnya di informasikan. 2.Memberi peluang bagi pendeta atau proponen melanjutkan pendidikan dengan ke ilmunan yang tidak hanya teologi.	Wilayah 2	Sa'dan Ulusalu Kurra Denpiku

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	jemaat, sehingga hanya segelintir orang yang tahu. 2. Melihat kebutuhan jemaat semakin beragam sehingga pelayanan perlu membekali diri lebih baik lagi maka sinode perlu membuka regulasi beasiswa bukan hanya pada latar keilmuan teologi tetapi ilmu yang lain dengan melihat kebutuhan sekarang ini.			
90.	1. Adanya Panitia Pembangunan Elim Square. 2. Gedung dan Halaman sudah tersedia.	SSA XXVI merekomendasikan kepada BPS Gereja Toraja untuk mendorong penyelesaian Elim Square dengan system subsidi silang antar Lembaga yang berada dalam naungan Gereja Toraja.	Wilayah 2	Sesean
91.	Tata Gereja Toraja Bab VI Pasal 48 Tentang Pendirian Jemaat.	SSA XXVI Gereja Toraja menugaskan BPS Gereja Toraja untuk: 1. Meninjau kembali TGT Bab VI Pasal 48 dengan menambahkan ayat terkait dengan Cabang Kebaktian dengan Kondisi Khusus (tidak memenuhi syarat namun didesak oleh situasi). 2. Menerbitkan panduan lengkap tentang pendewasaan atau peleburan kembali suatu Cabang Kebaktian dengan jemaat pemeliharanya (jika tidak memungkinkan untuk didewasakan).	Wilayah 2	Sesean
92.	Tata Gereja Bab V Pasal 40 Tentang Sidang Klasis.	SSA XXVI Gereja Toraja menugaskan BPS terpilih untuk: 1. Melakukan sinkronisasi terhadap petunjuk setiap Persidangan. 2. Menegaskan dalam memori penjelasan bahwa pembentukan dan pembubaran Panitia, serta Surat Keputusan terkait itu dikeluarkan oleh Badan yang membuat persidangan.	Wilayah 2	Sesean
93.	Keputusan Sidang Sinode Am.	SSA XXVI Gereja Toraja menugaskan BPS Terpilih untuk:	Wilayah 2	Sesean

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
		1. Segera menerbitkan buku penugasan SSA setelah diutus/diteguhkan. 2. Berfokus pada penugasan-penugasan SSA agar dapat diselesaikan sesuai dengan masa bhaktinya, tidak hanya mengerjakan pelayanan liturgis.		
94.	Tata Gereja Toraja Bab IV Pasal 33 Tentang Emiritasi (Usia Pensiun Pendeta).	Mengingat kebutuhan tenaga pelayan yang terus meningkat, maka SSA XXVI Gereja Toraja: 1. Meninjau kembali usia pensiun pendeta. 2. Jika penerimaan proponent dibatasi, maka usia pensiun pendeta adalah lebih dari 60 tahun. 3. Sebaliknya jika usia pensiun pendeta dimajukan (kurang dari 60 tahun) maka penerimaan proponent sebaiknya ditingkatkan.	Wilayah 2	Sesean
95.	1. Meningkatkan pengembangan BPR Toraya milik Gereja Toraja dengan pengelolaan yang profesional dengan memperkenalkan produk-produk tabungan dan investasi yang menarik kepada seluruh warga gereja Toraja. 2. Bunga Pinjaman Bank BPR Toraya yang masih tinggi dibandingkan dengan Himpunan Bank Negara dan Koperasi Simpan Pinjam yang ada. Bank BPR Toraya sangat minim dalam mensosialisasikan keberadaannya. Bank BPR Toraya sebaiknya dapat menjadi Bank yang memfasilitasi pinjaman pembangunan Gedung Gereja/Pastori Jemaat.	1. Pengembangan BPR Toraya secara profesional. 2. Merekomendasikan kepada BPS Terpilih agar fungsi dan pelayanan Bank BPR Toraya berpihak pada anggota Gereja Toraja melalui Program Minim Bunga Pinjaman dan menjadi Bank yang dapat membantu pembangunan Gedung Gereja/Pastori Gereja dalam hal Pembiayaan, dan dilakukan penguatan keberadaan Bank kepada jemaat melalui sosialisasi/bimbingan teknis.	Wilayah 2	Tallunglipu Tondon
96.	Ada keputusan SSA pendeta dapat melayani 2 periode dalam satu klasis. Tata Gereja Toraja pasal 31 ayat 4b.	Sinode perlu mempertimbangkan keberlanjutan Ketua BPK (Pendeta) dalam pelaksanaan mutasi.	Wilayah 2	Tallunglipu
97.	Status anggota Jemaat yang sudah di berkati dengan pasangan yang satu satu.	Pelayanan bagi warga Gereja Toraja yang pasangannya di berkati oleh denominasi lain (Hanya pasangan yang diberkati, bagaimana	Wilayah 2	Tallunglipu

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
		pelayanan Gereja Toraja dalam keluarga tersebut). 2. Meninjau ulang Tata Gereja Toraja Pasal 22 dengan menambahkan ayat yang mengatur status kenggotaan bagi pasangan yang diberkati satu-satu.		
98.	Pasal 11 Pegawai usia Pensiun hasil SSA XXV.	Pegawai Usia pensiun konsisten dengan aturan (Tidak lagi menduduki jabatan struktural) dalam Badan-badan yang di bentuk Sinode (Kecuali Majelis Pertimbangan Gereja Toraja).	Wilayah 2	Tallunglipu
99.	1. Tidak ada buku pedoman yang menjadi panduan dalam melaksanakan ketekisasi pranikah dan katekisasi orang tua baptis. 2. Katekisasi Sidi Adalah salah satu penanaman Pengakuan Iman bagi Warga Gereja Toraja. Gereja Toraja telah memiliki buku Katekisasi "Melangkah Dengan Pasti", tetapi ada beberapa materi dalam buku tersebut yang perlu untuk direvisi Kembali. 3. Katekisasi sidi adalah salah satu pengakaran iman bagi warga gereja yang akan menerima pendewasaan iman. Gereja Toraja telah memiliki buku panduan "melangkah lebih pasti" tetapi sebisanya buku panduan dibaharui untuk menjawab dan menolong pergumulan iman dalam konteks yang dihadapi saat sekarang ini. Perkembangan zaman semakin mengalami perubahan. 4. Katekisasi baptisan adalah salah satu pengakaran ajaran iman kepada orang tua anak calon babtis., namun saat ini belum ada buku panduan katekisasi baptisan.	1.Mendorong penyelesaian buku panduan katekisasi pranikah, buku Panduan Katekisasi orang tua baptis dan buku Katekisasi Sidi. 2.Menugaskan BPS GT untuk melakukan revisi dan kajian tentang materi dalam buku Katekisasi "Melangkah Dengan Pasti" untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kontemporer. 3.Menambah satu topik perkawinan usia dini dalam buku Katekisasi Sidi. 4.Merekomendasikan kepada BPS Terpilih agar segera menerbitkan pedoman atau menyusun/merevisi Buku Katekisasi Sidi terbitan yang ada dengan Terbitan yang baru dengan adanya perubahan dan perkembangan zaman dengan menerapkan prinsip pemanfaatan teknologi digital. 5.Merekomendasikan kepada BPS Terpilih agar menyusun dan menerbitkan Pedoman/ Panduan/Buku Katekisasi Baptisan Gereja Toraja sehingga dapat memudahkan Tenaga Pelayan dalam memberikan	Wilayah 2	Tikala Nanggala Karre Tondon

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
		pemahaman dan penerapannya bagi jemaat dengan prinsip pemanfaatan teknologi digital.		
100.	Penggunaan media sosial yang tak bisa terhindarkan oleh berbagai kalangan, namun kadang ada yang tidak bijak, baik oleh kalangan awam maupun tokoh agama.	1.Ada Bidang/Lembaga Khusus kontrol Penggunaan Media Sosial di BPS. 2.Ada bidang khusus yang menangani Pemanfaatan Media Sosial atau badan pengawas, admin media Gereja Toraja atau sejenisnya.	Wilayah 2	Tikala
101.	Sekiranya biaya pengurapan proponen untuk menjadi pendeta Gereja Toraja tidak hanya di bebaskan kepada Jemaat saja, melainkan juga melibatkan Klasis dan juga Proponen yang akan di urapi sehingga hal ini tidak memberatkan bagi Jemaat.	1.Pengurapan Proponen mengutamakan Keugaharian dalam Lingkup Pelayanan Gereja Toraja. 2.Keterlibatan semua jemaat dalam Pengurapan Proponen semakin menolong jemaat-jemaat.	Wilayah 2	Tikala
102.	1.Kesehatan mental adalah hal yang sangat penting dan memungkinkan seseorang meningkatkan berbagai potensi, kerjasama dan menjalin hubungan dengan orang lain. 2.Generasi muda dan anak-anak butuh pendampingan karena rentan dengan terganggunya kesehatan mental Generasi Gereja khususnya Anak Sekolah Minggu dan Pemuda, seiring dengan perkembangan zaman/Generasi Stroberi.	Merekomendasikan kepada BPS Terpilih agar dapat mengoptimalkan Komisi Pastoral dan Konseling melalui peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang Konseling dan Pastoral dan adanya Gedung/Center Konseling dan Pastoral Gereja Toraja.	Wilayah 2	Tondon
103.	1.Jaminan Hidup Pendeta khususnya tentang Gaji Pokok yang diatur dalam Peraturan Khusus Gereja Toraja/Pedoman terkait Gaji Pokok Pendeta, mengikuti Gaji Pokok PNS. Kebutuhan hidup khususnya sembako setiap tahunnya mengalami peningkatan namun Gaji Pokok Pendeta tidak mengalami Kenaikan gaji pokok karena mengikuti perubahan Gaji Pokok PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden. 2.Selama ini pendeta tugas khusus gajinya dibayarkan dari Pindan sehingga LPG yang menjadikan Pendeta sebagai pelayanan tugas khusus wajib terlibat dalam pindan sangullele.	1.Merekomendasikan kepada BPS Terpilih agar dapat membuat regulasi/peraturan terkait perubahan Gaji Pokok Pendeta tidak lagi mengikuti Peraturan Pemerintah/ Peraturan Presiden sehingga dapat mempertimbangkan adanya perbedaan Gaji Pokok antara Pendeta dengan PNS, yang diharapkan Gaji Pokok Pendeta lebih tinggi dari PNS, dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan Pindan Sangullele melalui penguatan pemahaman Pindan Sangullele berupa	Wilayah 2	Tondon Kesu' Malenong

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
		sosialisasi/bimbingan kepada Jemaat yang belum memahami makna/marwah dari Pindan Sangullele, dan Subsidi dari LPG mengalami peningkatan. 2. Nafkah Hidup Pendeta Tugas Khusus di LPG agar dibayarkan oleh LPG tempat melayani kepada Pindan Sangullele.		
104.	Pengembangan potensi Pendeta Tugas Khusus di Sinode seperti Pendeta di Klasis yang melakukan pertukaran pelayanan.	Mengusulkan kepada BPS Terpilih agar Pendeta Tugas Khusus angkatan persidangan yang menduduki Jabatan Struktural Organisasi mengambil bagian di Jemaat-jemaat melalui Pelayanan seperti menjadi Pelayan Firman pada Ibadah Hari Minggu.	Wilayah 2	Tondon
105.	Mutasi Pendeta, dan Perekrutan Proponen masih mengalami kendala karena pengaturan Pendeta yang akan diuraikan dan ditegaskan tidak serentak dan tidak seragam. Periode Mutasi dan Penempatan Pendeta hanya 2 kali Periode dalam setahun.	Merekomendasikan kepada BPS Terpilih/Sidang Sinode Am XXVI pada agenda pembahasan pembahasan/ sidang pleno/sidang komisi tentang Struktur BPS Periode 2026-2031 dan ke depannya agar membentuk salah satu Biro khusus yang menangani Kepegawaian Gereja Toraja: Biro Kepegawaian Gereja Toraja.	Wilayah 2	Tondon
106.	1.Keputusan SSA tentang Perjamuan Kudus Bersama Anak. 2.Pelaksanaan Akta Perjamuan Kudus kepada anak yang belum merata dilakukan dalam jemaat-jemaat.	1.Merekomendasikan kepada BPS Terpilih agar segera menerbitkan Pedoman/ Panduan Perjamuan Kudus Bersama Anak dan dilakukan penguatan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis. 2.Perlunya kesepahaman dalam melaksanakan Akta Perjamuan Kudus kepada anak.	Wilayah 2	Tondon Kesu' Malenong
107.	Persuratan BPS ke Klasis lebih banyak bersifat Tembusan yang hanya untuk diketahui oleh BPK. BPK sebaiknya juga menjadi perpanjangan administrasi BPS ke Jemaat.	Merekomendasikan kepada BPS Terpilih agar setiap Persuratan yang sifatnya penting dan mendesak bagi jemaat, diharapkan penyampaiannya ke BPK	Wilayah 2	Tondon

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
		tidak bersifat tembusan tetapi juga ditujukan langsung kepada BPK karena BPK yang pertama/secara langsung menjadi Badan yang berkomunikasi atau yang pertama ditanya pada umumnya oleh Jemaat apabila ada ketidakpahaman isi dari persuratan yang disampaikan.		
108.	1.Gereja Toraja memiliki potensi besar dalam bentuk sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya Alam (SDA) yang perlu dikembangkan dan dikelola secara maksimal untuk menghasilkan aset produktif. Pengelolaan ini diharapkan dapat memberikan dukungan konkret terhadap pembiayaan pelayanan gereja, termasuk meringankan beban pindan jemaat. 2.Ada begitu banyak LPG milik Gereja Toraja yang produktifitasnya berjalan lancar yang hasilnya seharusnya digunakan untuk mendukung pelayanan Gereja Toraja. 3.Semua jemaat sudah memiliki aset berharga berupa tanah gereja dan bangunan gereja permanen dan belum memiliki sertifikat. 4.Gedung Elim Square yang masih terbengkalai sementara telah ada iuran- iuran dari Jemaat, seharusnya dipercepat agar semakin memotivasi Jemaat. 5.Dengan Fasilitas yang memadai dan layak, tentu akan sangat berdampak sangat baik dalam lingkup pelayanan baik di klasis maupun Jemaat. 6.Eks Wisma Tikala adalah aset yang potensial bagi Gereja Toraja, secara khusus bagi Klasis Tikala dan BPSW 2 Rantepao.	Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja menugaskan: 1.BPS Gereja Toraja agar mengelola aset Gereja Toraja dengan lebih produktif. 2.BPS Gereja Toraja memberi ruang kepada BPSW 2 Rantepao agar dapat mengelola aset Gereja Toraja yang ada di lingkup pelayanan Wilayah 2 Rantepao. 3.Menegaskan kepada BPS Gereja Toraja bahwa profit pengelolaan aset sebaiknya dapat digunakan untuk menunjang/mendukung pelaksanaan program Gereja Toraja di semua lingkup pelayanan. 4.Menugaskan BPS Gereja Toraja mendampingi jemaat dalam mengupayakan sertifikasi terhadap semua aset Gereja Toraja. 5.Menugaskan BPS Gereja Toraja mempercepat penyelesaian pembangunan sarana-sarana pelayanan Gereja Toraja dalam lingkup Am. 6.Menyerahkan pengelolaan eks Wisma Tikala kepada BPSW 2 Rantepao dan Klasis Tikala. 7.Pendataan Pembangunan Gedung Gereja Toraja.	Wilayah 2	Wilayah 2 Madandan Sa'dan matallo Sesean Kesu; Malenong Parandangan Rantepao Barat Rantepao Bokin Pitung Penanian Tikala Sa'dan
109.	Sering kali Buku Membangun Jemaat, dan Rehat dari BPS dan Persuratan lainnya dititip di Jemaat lain.	1.Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mengefektifkan pendistribusian buku	Wilayah 2	Wilayah 2 Kesu' Malenong

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
		Membangun Jemaat dan Rehat. 2.Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menyediakan buku Membangun Jemaat berbahasa Toraja.		Nanggala Karre
110.	Perbedaan pemahaman antar presbiter mengenai disiplin gerejawi sering menjadi kendala dalam penegakan aturan gereja yang berpotensi menimbulkan ketidak tegasan dalam penanganan kasus, bahkan perpecahan dalam jemaat. Misalnya: ada kegiatan Rambu Solo' yang tidak dilayani jemaat karena adanya judi namun dilayani oleh pendeta lain dari Gereja Toraja. Oleh karena itu, perlu ditekankan adanya kesatuan pemahaman dan penerapan disiplin gerejawi secara menyeluruh dari tingkat jemaat, klasis, wilayah, hingga BPS.	Konsistensi Pelayanan Disiplin Gerejawi berdasarkan Tata Gereja Toraja.	Wilayah 2	Wilayah 2 Sasi
111.	1.Diharapkan adanya keterwakilan Gereja Toraja di legislatif untuk mendukung serta memperjuangkan visi dan misi Gereja Toraja melalui bidang politik. 2.Politik menjadi medan pelayanan Gereja Toraja. Namun, peran politik ini hanya muncul saat Pemilu dan tidak dilakukan secara berkelanjutan. 3.Politik adalah rana pelayanan Gereja Toraja, olehnya Gereja Toraja perlu memberi pembatasan sejauh mana peran Gereja Toraja secara lembaga dan person untuk terjun dalam dunia politik. 4.Seorang Pendeta adalah sosok teladan ditengah-tengah kehidupan berjemaat. Pendeta punya tugas dan tanggungjawab untuk melayani ditengah-tengah jemaat, namun ada Pendeta yang terlibat menjadi Tim Sukses. Hal ini menimbulkan kebingungan warga jemaat tentang Posisi Pendeta sebagai Pelayan tetapi juga adalah Tim Sukses pada saat Kampanye berlangsung.	1.Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja menugaskan BPS Gereja Toraja: 2.Mempertegas bentuk pelayanan Gereja Toraja pada ranah politik. 3.Mendukung keterwakilan warga Gereja Toraja di legislatif dengan perspektif teologi politik Gereja Toraja. 4.Membuat gerakan politik yang berkelanjutan dan sistematis, sehingga politik tidak hanya dipahami secara elektoral, tetapi secara esensi merupakan bagian dari pelayanan gereja untuk memperjuangkan damai sejahtera bagi semua. 5.Melaksanakan pendidikan Politik dan Kebangsaan secara sistematis dan berkesinambungan. 6.Mendorong Komisi Gereja dan Negara untuk mendirikan sekolah politik yang berkelanjutan.	Wilayah 2	Wilayah 2 Sa'dan Matallo Pangala' Sa'dan Uluvalu
112.	1.Buku Liturgi yang digunakan sampai hari ini, masih edisi sementara, sedangkan perubahan-perubahan terus ada.	Penyempurnaan Panduan Tata Ibadah Hari Raya Gerejawi.	Wilayah 2	Wilayah 2 Kesu' Malenong, Parandangan,

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	2.Banyak kreatifitas dalam berliturgi yang kehilangan makna dan tidak terarah.			Sa'dan Matallo, Tikala
113.	Sistem SIGET dan SISFO masing-masing memiliki peran penting dalam pengelolaan data anggota Gereja Toraja dan organisasi intra gerejawi. SIGET memuat data lengkap anggota jemaat, sementara SISFO khusus untuk data PPGT. Kedua sistem ini menjadi sumber informasi yang bernilai, namun saat ini terdapat ketidaksinkronan data antara keduanya, sehingga menghambat keakuratan dan pemutakhiran data secara optimal.	Pengintegrasian SISFO ke SIGET menjadi satu sistem terpadu yang mutakhir dan terupdate secara berkelanjutan.	Wilayah 2	Wilayah 2 Bokin Pitung Penanian
114.	Gereja Toraja memiliki banyak pendeta dengan kapasitas kepemimpinan yang berdedikasi tinggi.	1.Tugas ketua BPK dijalankan secara fokus dan profesional. 2.Menetapkan ketua BPK sebagai jabatan Tugas Khusus sesuai dengan kondisi klasis.	Wilayah 2	Wilayah 2 Bokin Pitung Penanian
115.	1.Konvensi pendeta sebagai wadah bagi para pendeta untuk menyatukan pemahaman dalam rangka satu dalam pelayanan bersama sehingga perlu untuk penegasan materi tentang kode etik pendeta dalam konvensi pendeta. 2.Adanya pendeta yang melanggar kode etik dan hanya diberi sebatas teguran tanpa adanya tindak lanjut dari pelanggaran tersebut. 3.Sanksi tegas bagi Pendeta yang melanggar Keputusan Gereja yang telah disepakati mulai dari SSA sampai Klasik agar ada control dan tidak semena-mena menginjak injak keputusan yang telah di sepakati dan di putuskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus.	1.Penanganan pelanggaran Kode Etik Pendeta secara tegas dan konsisten oleh Komite Etik pada semua lingkup. 2.Penempatan tenaga pelayan yang telah menjalani Penggembalaan Khusus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang.	Wilayah 2	Wilayah 2 Kurra Denpiku Buntao Kapala Pitu Sasi Sa'dan Matallo Pangala Rantepao Barat Sa'dan Matallo Dende' Denpiku
116.	1.Membangun koordinasi solid antar pelayan lintas klasis. 2.Keseragaman Pendeta dalam menjalankan aturan baik tingkat Sinode, Wilayah dan Klasik, komitmen dalam mengikuti aturan serta menghargai keputusan setiap klasis, jangan ada Pendeta yang masuk melanggar keputusan klasis lain, karena yang menjadi perbincangan sekarang adalah Pendeta Gereja Toraja punya aturan dan ajaran berbeda-beda	Semua pelayan membangun kerja sama dan koordinasi pelayanan antar klasis.	Wilayah 2	Wilayah 2 Kapala Pitu Bokin Pitung Penanian

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
117.	1.Tidak sinkron masa tugas Penatua dan diaken dengan pendeta. 2.Tidak Sinkron periode MG, 3 tahun, BPK, BPSW, BPS Gereja Toraja masing-masing 5 Tahun.	Masa tugas penatua dan diaken dalam Tata Gereja Toraja Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3), disamakan dengan masa tugas pendeta di suatu jemaat yaitu 5 tahun.	Wilayah 2	Wilayah 2 Balusu Kapala Pitu Sa'dan Matallo Baruppu Pangala' Dende' Denpiku Kesu' Tallulolo Nanggala Karre Tallunglipu Tondon Rantepao
118.	1.Sering terjadi mutasi Pendeta tidak memperhatikan Tata Gereja Toraja. 2.Seorang pelayan atau pendeta, yang menjabat selama dua periode dalam klasis, mencakup pengalaman pelayanan yang luas dan sudah mengetahui kondisi jemaat atau medan dalam klasis. 3.proses penempatan seorang pendeta dengan harapan terjadi pemerataan mutasi pendeta di wilayah kota dan wilayah pedesaan. 4.Ketika pendeta dimutasi sebelum ada penggantinya, pelayanan kurang maksimal terutama pelayanan sakramen tertunda, pelayanan pastoral dan katekisasi terhenti, kegiatan administratif juga terganggu. Oleh sebab itu, sangat penting agar proses mutasi pendeta dilakukan dengan mempertimbangkan kesinambungan pelayanan. Salah satunya dengan memastikan pendeta pengganti telah ada sebelum pendeta yang dimutasi meninggalkan jemaat. 5.Minat belajar Pendeta dan Proponen Gereja Toraja tampaknya semakin berkembang, sehingga perlu untuk perhatikan dan diberdayakan melalui study lanjut ataupun menjadi pendeta tugas khusus setelah periodenya selama 5 tahun di jemaat berakhir. Jemaat cukup kecewa karena ada pendeta yang baru saja diurapi, lalu meninggalkan jemaat karena tugas belajar.	1.Pelaksanaan Mutasi Pendeta harus memperhatikan Tata Gereja Toraja. 2.Panitia Personalia mengupayakan mutasi Pendeta dalam Klasis. 3.Kesinambungan antara penguraian Pendeta dan peneguhan Pendeta/penerimaan Proponen, yaitu dengan memastikan adanya pelayan pengganti Pendeta Jemaat sebelum dimutasi. 4.Pendeta diatur mengalami mutasi secara merata ke kota maupun ke desa. 5.Konsistensi pelaksanaan prosedur mutasi Pendeta berdasarkan SOP Mutasi Pendeta.	Wilayah 2	Wilayah 2 Parandangan Kesu' Malenong Madandan Sesean Awan Bokin Pitung Penanian Dende Denpiku Kapala Pitu Rantepao Pangala' Utara
119.	Bank Perkreditan Rakyat (BPR), agar menyentuh semua warga Gereja Toraja.	Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja Menugaskan:	Wilayah 2	Wilayah 2 Buntao Kesu' Tallulolo

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
		1.BPS Gereja Toraja Cq BPR Toraya untuk terus melakukan sosialisasi dan optimalisasi pelayanan BPR Toraya pada semua warga Gereja Toraja dalam peningkatan kuantitas dan kualitas nasabah BPR Toraya. 2.BPS Gereja Toraja agar mengimbau kepada setiap warga Gereja Toraja dan lembaga pelayanan Gereja Toraja agar menjadi nasabah BPR Toraya. 3.Mendorong BPR Toraya untuk menurunkan bunga pinjaman sesuai perkembangan peraturan perbankan.		Rantepao Barat
120.	1.Judi (Tedong Silaga dan Sabung Ayam) dalam pelaksanaan Rambu' solo' dan Rambu tuka' telah merusak sendi-sendi kehidupan Masyarakat baik anak-anak maupun orang dewasa. 2.Terjadi ketidak seragaman keputusan di berbagai tempat sehingga menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat terkhusus kita dalam pelayanan gereja Toraja. 3.Gereja Toraja lahir dan berkembang dalam budaya Toraja. Berbudaya adalah tugas dari Allah dan adat pun tidak bisa dilepaskan dari agama. Ada pelaksanaan adat Tedong Silaga di Toraja yang tidak sesuai dengan terang Firman Tuhan, Adat berkedok judi. Lalu ada yang memberikan pelayanan, ada pula yang menolak, sehingga memunculkan dilema dan tanda tanya, tak jarang perselisihan. 4.Keputusan yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya di tingkat jemaat/klasis. Masih ada jemaat yang memberi pelayanan pada acara rambu solo' atau rambu tuka' yang terdapat unsur praktik perjudian. 5.Keputusan SSA tentang penghentian pelayanan RS dipakai melegitimasi tindakan pelayanan yang kurang mengkaji secara mendalam RS yang melaksanakan judi. Keputusan ini juga hanya berfokus pada judi sabung ayam	SSA XXVI Gereja Toraja agar: 1.Mempertegas kembali keputusan SSA XXV tentang Penatalayanan Rambu Solo', Rambu Tuka' yang terkait dengan Judi (Tedong Petarung dan Sabung Ayam) 2.Tidak membebaskan keputusan disiplin Gerejawi pada lingkup Jemaat saja, melainkan melibatkan Badan pada semua lingkup demi menjaga situasi internal Jemaat (khususnya para pejabat Gerejawi). 3.BPS Gereja Toraja agar Segera menerbitkan SOP atau Panduan Pelayanan Pendampingan Pastoral dan Pemberlakuan Disiplin Gerejawi pada Rambu Tuka' dan Rambu Solo'.	Wilayah 2	Wilayah 2 Tallunglipu Tikala Pangala' Pangala Utara Sa'dan Matallo Sa'dan Ulsalu Sa'dan Bokin Piting Penanian Kesu' Tallulolo Kesu' La'bo Nonongan Salu Baruppu' Kesu' Malenong Madandan Nanggala Karre Sasi Utara Sesean Tondon Piongan Denpiku

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	dan tedong silaga, sedangkan di RS sangat banyak judi yang lain juga sering dilakukan jemaat.			
121.	1.Potensi itu belum dibarengi dengan keramahan tenaga medis (khususnya di ruang UGD) dan pelayanan administrasi masih kurang cepat. Ada kesan justru anggota Gereja Toraja yang notabene bagian dari RS Elim, dipersulit dalam menerima penanganan medis. 2.Sebagian ruang rawat inap masih kurang bersih. 3.Perlunya peningkatan dukungan terhadap pelayanan MG pada anggota jemaat yang sakit. 4.Rumah Sakit Elim adalah Rumah Sakit Gereja Toraja yang semestinya memiliki nilai kekristenan dan ketorajaan dalam menyambut serta melayani pasien tanpa melihat latar belakang pasien.	Sinode Am XXVI Gereja Toraja agar menugaskan BPS Gereja Toraja Cq Rumah Sakit Elim Rantepao untuk: 1.Meningkatkan kualitas pelayanan dan terus melakukan evaluasi mutu pelayanan. 2.Meningkatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit Elim guna mendukung kualitas pelayanan. 3.Memberi akses pelayanan bagi semua warga Gereja Toraja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.Mendukung Pelayanan Majelis Gereja (Pendeta, Penatua dan Diaken) bagi anggota jemaat yang sakit, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit Elim.	Wilayah 2	Wilayah 2 Baruppu Buntao Bokin Pitung Penanian Parandangan Sasi Utara Dendepiku Sa'dan Ulsalu
122.	1.Biaya Pendidikan di UKI Toraja sangat mahal. 2.Diperlukan perhatian khusus bagi Perguruan Tinggi UKI Toraja dan sekolah-sekolah Yayasan dengan tersedianya beasiswa dari Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja sebagai pemilik untuk mendukung akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan tersebut. 3.Banyak alumni Teologi yang tak terserap dalam pelayanan formal.	Sinode Am XXVI Gereja Toraja agar mendorong YPTKM untuk: 1.Mempertimbangkan biaya pendidikan yang terjangkau oleh warga Toraja (yang juga merupakan warga Gereja Toraja). 2.Membuka akses informasi pembiayaan perkuliahan secara transparan kepada orang tua/keluarga setiap mahasiswa. 3.Meningkatkan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan beasiswa diakonia bagi mahasiswa yang kurang mampu. 4.Menambah muatan keahlian khusus dalam kurikulum Fakultas Teologi UKI Toraja untuk siap masuk di dunia kerja dan pelayanan lainnya, selain pendeta.	Wilayah 2	Wilayah 2 Buntao Bokin Pitung Penanian Parandangan Sasi Sasi Utara

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
123.	Pembagian dana-dana kegiatan yang tidak berimbang ke klasis tanpa mempertimbangkan potensi-potensi yang ada pada masing-masing klasis. Banyaknya Jemaat yang menunggu Pindan Sanggullele.	Pembagian kuota/kontribusi kegiatan pendanaan dari lingkup Am dan Wilayah, didasarkan pada hasil Perawatan Umum.	Wilayah 2	Wilayah 2 Madandan
124.	1. Dalam Persidangan (SSW dan SSA) sebelumnya terjadi kecenderungan "Kampanye" yang tentunya tidak mencerminkan karya Roh Kudus dalam keterpilihan seseorang pada jabatan struktural. 2. Alkitab mengisahkan keterpilihan Matias menjadi Rasul menggantikan posisi Yudas Iskariot, dilakukan dengan cara pengundian (Kis. 1: 23-26).	Pengkajian sistem Pemilihan Undi untuk Penatua/Diaken, personalia BPK, BPSW, dan BPS Gereja Toraja.	Wilayah 2	Wilayah 2 Bokin Pitung Penanian Kesu' malenong Sesean
125.	Penugasan pendeta tugas khusus di unit kerja Gereja Toraja agar memperhatikan kapasitas dan latar keilmuannya serta tidak merangkap di berbagai unit supaya lebih fokus.	1. Penugasan Pendeta Tugas Khusus di unit kerja Gereja Toraja agar memperhatikan kapasitas dan latar keilmuannya. 2. Pendeta Tugas Khusus harus memprioritaskan tugas pokok.	Wilayah 2	Wilayah 2 Kurra Denpiku
126.	1. Pelayanan akan maksimal ketika semua Jemaat memiliki tenaga Pelayan 2. Gereja Toraja semakin berkembang sehingga jumlah jemaat terus bertambah sehingga perlu dibarengi dengan jumlah pelayan yang memadai. 3. Memprioritaskan penempatan pelayan (pendeta atau proponen) di wilayah yang denominasi gereja lain sedang berkembang. 4. Diperlukan pemerataan dalam pengurapan proponen menjadi pendeta agar pelayanan bisa berjalan secara adil dan merata di setiap jemaat.	Penempatan Tenaga Pelayan (Pendeta dan Proponen): 1. Mengupayakan semua jemaat memiliki tenaga pelayan. 2. Mengupayakan penempatan tenaga pelayan ke jemaat diatur bergantian antara Pendeta dan Proponen. 3. Pemerataan jumlah pelayan di Klasis (1 Pendeta/Proponen melayani maksimal 2 tempat ibadah). 4. Memprioritaskan penempatan pelayan di jemaat dengan kebutuhan kondisi khusus. Misalnya di wilayah dengan konteks keberagaman denominasi gereja/atau keberagaman agama.	Wilayah 2	Wilayah 2 Awan Bokin Pitung Penanian Pangala Utara Parandangan Sa'dan Kurra Denpiku Parandangan Bokin Pitung Penanian Nanggala Karre
127.	1. Masih banyaknya Anak – anak kita (Anggota Jemaat Gereja Toraja) Sarjana Theologi yang sudah lama lulus namun menganggur karena	1. Mempertimbangkan pengalaman magang/ pemberdayaan di jemaat sebagai syarat untuk	Wilayah 2	Wilayah 2 Buntao Kesu' La'bo Kurra Denpiku Sa'dan Matallo

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	terbatasnya kuota penerimaan Proponen. 2.Melihat ada yang sudah magang bertahun-tahun atau lulus sudah lama sekali maka kami melihat penerimaan proponen perlu melihat kesetian pelayanan dan lamanya memberi diri melayani. 3.Banyaknya lulusan sarjana teologi dan masih banyak jemaat yang membutuhkan tenaga pendeta/ proponen. 4.Melihat ada yang sudah magang bertahun-tahun atau lulus sudah lama sekali maka kami melihat penerimaan proponen perlu melihat kesetian pelayanan dan lamanya memberi diri melayani.	mengikuti seleksi Calon Proponen. 2.Batas usia Pendeta aktif tetap 60 tahun untuk menjaga kualitas pelayanan dan regenerasi kepemimpinan. 3.Penerimaan Proponen dilaksanakan setiap tahun. 4.Gereja Toraja secara keseluruhan membuka ruang pemberdayaan bagi alumni teologi dari kampus yang direkomendasikan oleh Gereja Toraja. yang belum diterima menjadi Proponen. 5.Menugaskan BPS untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Tenaga Magang.		Tikala Dende' Denpiku Kesu' Tallulolo Kesu' Malenong Pangala Rantepao Barat Tondon
128.	Kegiatan OIG yang bersamaan pelaksanaan sehingga aksi pencarian dana yang terlalu sering.	Pengaturan kegiatan-kegiatan OIG di lingkup Klasis, Wilayah, dan Am agar tidak dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan.	Wilayah 2	Wilayah 2 Sa'dan Matallo
129.	Sebagian besar Cabang Kebaktian sangat ingin beribadah dengan nyaman dan khusuk tetapi sulit memerengkapi sarana dan/atau fasilitas penunjang dalam peribadahan.	Pengembangan kemitraan jemaat-jemaat berkembang (mapan) ke Cabang Kebaktian, dalam koordinasi dengan jemaat pemelihara.	Wilayah 2	Wilayah 2 Baruppu
130.	1.Kesulitan jemaat-jemaat pelosok untuk menanggung seluruh/atau sebagian besar biaya pengurapan. Selain itu, hampir tidak ada Pendeta yang ditempatkan di daerah-daerah pelosok/atau pinggiran dengan berbagai pertimbangan. 2.Kerinduan sesama pelayan di moment pengurapan semakin dilihat sebagai anugerah bukan beban atau hitungan ekonomis.	1.Pengurapan Pendeta Gereja Toraja menjadi tanggung jawab bersama semua pihak yang ada dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja. 2.Undangan kepada Pendeta dalam ibadah Pengurapan Pendeta diatur oleh BPS Gereja Toraja. 3.Yang dibatasi dalam pengurapan adalah Pendeta yang membaca nats Alkitab (12 orang).	Wilayah 2	Wilayah 2 Baruppu Bokin Pitung Penanian Madandan Pangala Utara Parandangan Sa'dan Tikala Kesu' La'bo Kurra Denpiku Awan Dende Denpiku Sa'dan Uulusu Pangala'
131.	1.Fungsi dan peran Penatua dan Diaken terkait komitmen pelayanan dalam Jemaat. 2.Kompetensi pengurus LPG masih belum sesuai dengan LPG tempat	Sinode Am XXVI Gereja Toraja agar menugaskan BPS Gereja Toraja untuk: 1.Keaktifan di jemaat menjadi salah satu tolok ukur	Wilayah 2	Wilayah 2 Tikala Tallunglipu

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	pelayanannya sehingga mengurangi kinerjanya.	untuk mengangkat Personil Pengurus LPG/Unit Kerja 2.Memaksimalkan kinerja pelayanan masing-masing LPG. 3.Memilih Pimpinan LPG secara transparan sesuai dengan ketentuan, dan berdasarkan kompetensi sesuai dengan LPG yang dipimpinnya.		
132.	Keterlibatan Pemuda Gereja sekarang sangat kurang dalam ibadah dan kegiatan lain.	Pemberian ruang dan peran bagi generasi muda dalam kegiatan pelayanan gerejawi pada semua lingkup pelayanan.	Wilayah 2	Wilayah 2 Kesu' Malenong Madandan
133.	Agar memperhatikan masa pelayanan Pendeta.	Setiap sidang pada lingkup yang lebih luas memperhatikan masa pelayanan Pendeta yang dicalonkan menjadi pengurus.	Wilayah 2	Wilayah 2 Kesu' Malenong
134.	1.Selama ini keluarga yang belum menerima pemberkatan perkawinan tetap dilayani kebaktian keluarga dan ketika dihentikan menjadi masalah dari yang bersangkutan. 2.Ibadah keluarga bukan pengesahan sebuah Rumah Tangga Kristen.	Meninjau ulang Petunjuk Pelaksanaan TGT Pasal 22 ayat (11) dengan penegasan: "Laki-laki dan perempuan yang hidup sebagai suami istri tanpa pemberkatan perkawinan, tidak berhak mendapatkan pelayanan gerejawi sebagai keluarga Kristen".	Wilayah 2	Wilayah 2 Kapala Pitu
135.	Ada waktu khusus bagi pelayan (pendeta) untuk mengembangkan kapasitas secara mandiri.	Menerima sabbatical year (cuti panjang untuk pengembangan diri) untuk pendeta dalam rangka pengembangan potensi. Agar BPS Gereja Toraja membuat panduan atau SOP sabbatical year.	Wilayah 2	Wilayah 2
136.	1.Dari segi fungsi, Sidang klasis I (satu) Tahun sebelum Sidang Sinode Am, tidak terlalu efektif dan mendasar serta membutuhkan biaya besar. 2.Penetapan usul dan utusan ke SSW dan SSA dapat dilakukan dalam Rapat Kerja Klasis I (satu) tahun sebelum SSW dan SSA.	Meninjau ulang efektivitas pasal 40: 2 TGT tentang Sidang Klasis I (Satu) tahun sebelum Sidang Sinode Am.	Wilayah 2	Wilayah 2 Kesu' Malenong Kapala Pitu
137.	Dipahami bahwa LPG yang dibentuk oleh BPS yang membutuhkan tenaga	Penegasan aturan penerimaan pegawai tetap Gereja Toraja di LPG Gereja	Wilayah 2	Wilayah 2 Kesu' Malenong

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	kerja adalah demi kesejahteraan Warga Gereja Toraja.	Toraja adalah anggota Gereja Toraja.		
138.	Banyaknya permasalahan dialami pendeta.	Keberadaan dan peran TP2P di Jemaat dan Klasis dipertimbangkan untuk dibentuk kembali.	Wilayah 2	Wilayah 2
139.	Keseragaman jenis warna dan ukuran Stola berdasarkan Buku Liturgi Gereja Toraja.	Warna dan ukuran Stola seharusnya seragam.	Wilayah 2	Wilayah 2 Kesu' malenong
140.	Pengelolaan YPKT yang masih perlu ditingkatkan terutama pengelolaan sekolah mulai dari PAUD sampai SMA/SMK dan juga perhatian YPKT terhadap guru dan pegawai dalam naungan YPKT.	Sinode Am XXVI Gereja Toraja agar menegaskan kepada BPS Gereja Toraja Cq YPKT untuk: 1.Menyatakan perhatian konkret kepada seluruh sekolah di bawah naungan YPKT. 2.Membuat mekanisme pengangkatan guru PAUD serta memberi perhatian khusus terhadap PAUD milik Gereja Toraja di jemaat-jemaat agar mutu pendidikan tetap terjamin dan pengelolaan berlangsung lebih optimal. 3.Menegaskan kepada sekolah kejuruan agar meningkatkan kompetensi keterampilan siswa dalam penggunaan alat-alat praktikum yang nantinya menjadi keterampilan dalam dunia kerja. 4.Menunjang kesejahteraan guru dan pegawai melalui pengelolaan kinerja dan sentralisasi tunjangan hidup. 5.Menambahkan kompetensi khusus iman Kristen pada kurikulum yang ada. 6.Melakukan sinergitas dengan PP. SMGT dan PP. PPGT untuk pengembangan kompetensi iman Kristen di sekolah-sekolah. 7.SMA Kristen Barana' agar membuka kesempatan kepada seluruh warga Gereja Toraja untuk dapat mengakses pendidikan yang sama di lembaga tersebut.	Wilayah 2	Wilayah 2 Baruppu Buntao' Sasi Utara

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
		8.SMA Kristen Barana' agar melakukan penerimaan siswa baru yang transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9.Meminta kepada seluruh warga jemaat untuk aktif terlibat dalam pembangunan sekolah-sekolah Kristen milik Gereja Toraja.		
141.	1.Jemaat tidak memahami ajaran gereja hanya ibadah. 2.Pelayanan di jemaat agar tidak memanggil pelayan dari denominasi lain.	BPS merumuskan SOP pemanggilan dan penerimaan pelayan (Pendeta) dari denominasi lain yang seajaran.	Wilayah 2	Wilayah 2, Balusu
142.	Kurangnya pemahaman anggota Jemaat dan pemuda/Pemudi tentang Sejarah Gereja Toraja.	Materi bahan ajar katekisasi memuat sejarah perjalanan Gereja Toraja.	Wilayah 3	Wilayah 3 Sangalla' Sillanan
143.	1.Melihat potensi anak-anak dalam lingkup Gereja Toraja yang berprestasi namun terkendala dengan biaya untuk melanjutkan pendidikan di tingkat universitas, maka sebisa mungkin Gereja Toraja membuka kesempatan bagi mereka dengan cara memberi beasiswa. 2.UKI Toraja merupakan salah satu aset penting Gereja Toraja yang memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi generasi muda Jemaat. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya, diperlukan fasilitasi dari BPS Wilayah 3 Makale dalam menjembatani komunikasi dan kerja sama dengan pihak universitas, terutama terkait teknis pengadaan beasiswa.	1.Menjejaki kemungkinan untuk bekerjasama dengan berbagai lembaga dalam rangka pembiayaan beasiswa. 2.Menjejaki pengelolaan keuangan di BPS untuk dana pendidikan. 3.Desain pembiayaan bagi anggota Gereja Toraja yang menempuh pendidikan di UKI Toraja.	Wilayah 3	Wilayah 3 Mengkendek Timur Rembon Rembon Sado'ko
144.	1.Bahwa Gereja Toraja sudah memiliki BPR, mestinya transaksi pengelolaan keuangan di Gereja Toraja dilaksanakan di BPR. 2.Kontribusi Bank Gereja Toraja untuk Jemaat. Jemaat belum memahami keberadaan Bank Gereja Toraja dan manfaat bagi gereja.	1.Semua transaksi pengelolaan keuangan Gereja Toraja dilaksanakan di BPR. 2.Pengelolaan BPR memberi dampak penambahan keuangan dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja. 3.BPR membantu pembiayaan program pelayanan.	Wilayah 3	Wilayah 3 Mengkendek Utara Rembon Sado'ko

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
145.	Mengingat betapa pentingnya CCGT maka mesti dijadikan sebuah LPG tetap.	CCGT menjadi salah satu Lembaga Pelayanan Gereja Toraja (LPG).	Wilayah 3	Wilayah 3 Mengkendek Utara
146.	1.Setiap SSA Gereja Toraja terus membahas Tata Gereja sekaitan dengan disiplin gerejawi, namun pada tatanan jemaat, Prosedur disiplin Gerejawi belum dipahami dengan jelas. 2.Demi menjaga wibawa seorang pelayan Gereja Toraja maka pelayan (Pendeta dan Proponen) yang bermasalah dikenakan Disiplin Gerejawi secara merata bagi yang bermasalah.	1.Membuat juknis pelaksanaan disiplin gerejawi, untuk menjawab kerinduan jemaat hidup tertib dalam pelayanan dan berorganisasi serta dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam pendampingan dan pengembalaan. 2.Pemberlakuan Disiplin Gerejawi minimal 2 tahun bagi Pendeta dan Proponen.	Wilayah 3	Wilayah 3 Rano Sangalla'
147.	1.Selain UKI Toraja yang dikelola langsung oleh Gereja Toraja, masyarakat Toraja juga dapat berkuliah di IAKN Toraja yang dikelola oleh Pemerintah. 2.Sejarah kelahiran dan perkembangan IAKN Toraja tidak dapat dipisahkan dari peran sentral Gereja Toraja (stakeholder utama). 3.Mayoritas mahasiswa teologi yang berkuliah di IAKN Toraja adalah anggota PPGT, pun termasuk mayoritas di program studi lainnya. 4.Sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), biaya kuliah di IAKN Toraja sangat terjangkau oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah. 5.Keberadaan kampus IAKN Toraja di Ge'tengan telah turut membangun perekonomian masyarakat sekitar kampus. 6.Melalui IAKN Toraja, pemerintah telah turut berperan secara aktif membangun kualitas SDM generasi muda Toraja dan luar Toraja.	1.Gereja Toraja perlu berkoordinasi dengan IAKN terkait proses kurikulum dan standar kompetensi pendeta Gereja Toraja. 2.Gereja Toraja perlu merumuskan secara tepat terkait sekolah-sekolah teologi yang didirikan dan dikelola Gereja Toraja, dan sekolah-sekolah teologi yang didukung dan diakui Gereja Toraja. 3.Gereja Toraja memiliki lembaga yang khusus menjadi dapur teologi yang menyediakan SDM sesuai dengan standar dan profil pendeta Gereja Toraja.	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Utara
148.	1.Mencermati Tata Gereja Toraja Pasal 32 yang mengatur Pendeta Tugas Khusus. Pada memory penjelasan hanya dikatakan "cukup jelas" 2.Lalu Tata Gereja Toraja Pasal 33 yang mengatur Pendeta Emeritus, dan dalam memory penjelasannya (Pasal 33: 1, 2) sangat jelas penjelasan tentang kehadiran Pendeta Emeritus dalam setiap persidangan gerejawi maupun	Penjelasan di memori penjelasan Tata Gereja Toraja tentang aturan bagi pendeta tugas khusus dalam setiap pelayanan dalam jemaat dan dalam persidangan gerejawi.	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Kota

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	dalam pelayanannya dalam setiap jemaat. 3.Masalah: Pendeta Tugas Khusus tidak jelas status kehadirannya dalam persidangan gerejawi maupun dalam pelayanannya dalam setiap jemaat.			
149.	Pasal 34 Ayat (2): Kemeja berklerikal collar di memori penjelasan: hitam, kuning, ungu dan merah (baru 4 warna).	Tawaran perbaikan redaksi: Menjadi hitam, kuning, ungu, merah, dan hijau (5 warna).	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Kota
150.	1.Adanya kerinduan anggota jemaat untuk dilayani oleh pendeta di waktu yang lebih lama. 2.Masa jabatan pendeta selama satu periode dinilai belum cukup untuk menjalankan program- program pelayanan secara maksimal dan berkelanjutan. 3.Dengan adanya perpanjangan masa jabatan menjadi dua periode, diharapkan pendeta dapat lebih fokus dan konsisten dalam membina jemaat serta melaksanakan visi dan misi gereja secara efektif. 4.Kesiapan dan ketersediaan pelayan yang akan mengganti pendeta yang akan di uraikan.	Masa jabatan pendeta di Jemaat dapat diperpanjang menjadi dua periode dalam satu Jemaat.	Wilayah 3	Wilayah 3 Masanda Rembon Buakayu
151.	1.Saat ini periode kepengurusan majelis gereja bedangsung sdama 3 tahun. Namun dengan jangka waktu tersebut. pelaksanaan pogram-program gereja sering kali belum dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan. 2.Waktu 3 tahun dianggap telalu singkat untuk mematangkan dan metaksanakan program secara efektif. 3.Masa periode Majelis Gereja (Penatua dan Diaken) 5 tahun. Seperti halnya dengan pendeta karena pendeta juga merupakan bagian dari Majelis Gereja yang memiliki jabatan selama 5 tahun dalam setiap periode.	Masa jabatan Penatua dan Diaken 5 Tahun dalam 1 periode.	Wilayah 3	Wilayah 3 Masanda Sangalla' Rembon Sado'ko Buakayu
152.	Kurangnya perhatian Gereja Toraja terhadap situs PI di Tana Toraja.	1.Monumen Pekabaran Injil di Buisun perlu Status Hukum yang jelas (milik Tongkonan Buisun atau Gereja Toraja). 2.Penataan yang menjadikan situs ini sebagai destinasi ziarah spiritual.	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Kota

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
153.	Selama ini nomor induk kependudukan dipedomani dalam Siget sebagai nomor registrasi keanggotaan.	Selama ini nomor induk kependudukan dipedomani dalam Siget sebagai nomor registrasi keanggotaan; dan Gereja Toraja membuat nomor anggota/kartu anggota untuk menghindari pendataan ganda.	Wilayah 3	Wilayah 3 Sangalla' Barat
154.	Pakaian liturgis dapat menunjukan kesiapan dan kewibawaan mengangkat pelayanan sehingga perlu disiapkan untuk pelayan yang bertugas.	BPS merumuskan narasi akademik terkait jubah/pakaian khusus untuk semua pelayan liturgi.	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Kota
155.	1.Peninjauan kembali TGT Pasal 22, petunjuk pelaksanaan TGT poin 11 (Pelayanan bagi suami istri yang belum di berkati rumah tangganya) 2.Kristen, namun tetap dilayani sebagai anggota dalam kategori umur atau jenis kelamin. 3.Masalah: Kalimat: namun tetap dilayani sebagai anggota dalam kategori umur atau jenis kelamin. 4.Kalimat ini dapat ditafsirkan bahwa keluarga tersebut dapat dilayani oleh PWGT dan PKB, sementara pelayanan OIG ini termasuk ibadah jemaat atau pelayanan gerejawi (Tata Gereja Toraja Pasal 17: 2).	1.Membuka kemungkinan bagi pasangan suami istri yang belum menerima pemberkatan perkawinan untuk juga bisa mendapatkan pelayanan ibadah keluarga. 2.Rumusan "namun tetap dilayani sebagai anggota dalam kategori umur atau jenis kelamin", diusulkan "namun tetap dalam pengembalaan Majelis Gereja".	Wilayah 3	Wilayah 3 Gandang Batu Makale Kota
156.	Adanya calon PASUTRI dari denominasi lain yang ingin hidup dalam kekudusan perkawinan dalam Gereja Toraja.	Penekanan pengajaran TGT dan PGT kepada calon PASUTRI dan keluarga dalam katekisasi perkawinan.	Wilayah 3	Wilayah 3 Masanda
157.	1.Mencermati Tata Gereja Pasal 21 butir 2 berbunyi: Peneguhan Sidi dilaksanakan bagi anggota baptis yang telah berusia 15 tahun dan telah mengikuti katekisasi sidi. 2.Dalam memory penjelasan Pasal 20 ayat (1) poin b "Katekisasi sidi berlangsung selama 6 sampai 12 bulan dengan menggunakan Buku Katekisasi Sidi Gereja Toraja. 3.Masalah yang didapatkan: waktu pengajaran katekisasi sangat singkat sehingga pengakaran iman Kristen tidak maksimal. 4.Pasal 21 ayat 2 " Peneguhan Sidi" bagi usia 15. 5.Uusia 15 berdasarkan pembagian usia SM masih tergolong kelas remaja dan masih usia sekolah kelas 9 (3 SMP).	1.Katekisasi Sidi berlangsung selama 1-2 tahun. 2.Uusia Sidi sebaiknya 16 tahun.	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Kota

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
158.	Adanya perbedaan pendapat tentang adanya pelayanan bagi anggota dari denominasi lainnya sehingga membuat kebingungan untuk menegakkan boleh tidaknya pelayanan itu.	Menambahkan di petunjuk teknis pelaksanaan tentang pelayanan bagi anggota jemaat di denominasi lainnya.	Wilayah 3	Wilayah 3 Buakayu
159.	1.OIG Merupakan Bagian Integral Dalam Pelayanan Gereja Toraja, Karena Itu Secara Struktural Harus Mengikuti Stuktur Gereja Toraja: Jemaat, Klasis, Wilayah dan Sinode. 2.Koordinasi dengan OIG dan Wilayah kurang lancar.	Dibentuknya Pengurus Organisasi Intra Gerejaawi pada lingkup Sinode Wilayah, merujuk pada struktur Gereja Toraja (Jemaat, Klasis, Sinode Wilayah, dan Sinode Am).	Wilayah 3	Wilayah 3 Mengkendek Timur Makale Tengah Sangalla' Selatan
160.	1.Banyaknya fenomena kawin cerai di tengah- tengah jemaat dan klasis. 2.Iman Kristen tidak menyetujui adanya perceraian sehingga tidak lagi membuka ruang bagi pemberkatan nikah ulang karena perceraian Sering terjadi pendeta tidak sepemahaman dalam proses penelitian bagi anggota jemaat yang akan menikah setelah bercerai. Misalnya, sementara diproses oleh satu jemaat dan yang bersangkutan merasa dipersulit sehingga pergi ke jemaat atau klasis yang lain dan langsung diberkati oleh Pendeta setempat tanpa koordinasi dengan pendeta di jemaat tempat bersangkutan memohon pemberkatan perkawinan sebelumnya. 3.Pasal 22 ayat (3) berbunyi "Dapat tidaknya pemberkatan perkawinan dilakukan bagi calon yang pernah cerai diputuskan oleh Majelis Gereja setelah dilakukan penelitian secara saksama, mendalam dan dalam waktu yang cukup lama". 4.Maraknya perceraian yang terjadi khususnya di kalangan warga Gereja. 5.Pemberkatan perkawinan pasca perceraian masih menjadi polemik dalam lingkup pelayanan karena mengacu pada kalimat "dapat tidaknya" dalam TGT pasal 22. 6.Belum semua majelis Gereja memahami tentang pelayanan dan proses pemberkatan perkawinan ulang. 7.Adanya anggota jemaat yang sudah diberkati bekal-kali.	1.Menolak pemberkatan ulang perkawinan bagi yang cerai hidup. 2.Gereja Toraja perlu memikirkan ulang tentang aturan perkawinan dan pemberlakuannya secara tepat dan bijaksana, dan terikat di nomor 1. 3.BPS Perlu mengeluarkan panduan pendampingan pastoral bagi pasangan usia dini.	Wilayah 3	Wilayah 3 Mengkendek Timur Maranpa' Makale Kota Bittuang Sangalla' Barat Sangalla' Selatan Makale Utara Appang Batu Balepe' Tapparan Rantetayo Mengkendek
161.	1.Lingkup pelayanan yg terlalu luas; kegiatan Klasik sering tdk maksimal; spy pelayanan/kegiatan dlm Klasik lebih efektif.	1.Pemekaran Klasik Maranpa'. 2.Meninjau kembali dan mengubah nomenklatur	Wilayah 3	Wilayah 3 Maranpa' Sangalla' Barat

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	2.Usul/materi pada Konsultasi Penatua dan Diaken di Sa'pak Bayobayo tahun 2023 Nama Klasis Sangalla, Sangalla Barat berawal dari unit pelayanan Klasis Sangalla sebelum pemekaran pembagian klasis Disesuaikan dengan nama wilayah pemerintahan. 3. Historis sejarah (nama Sangalla) berada di Klasis Sangalla Barat.	nama Klasis Sangalla' Barat dan Klasis Sangalla'.		
162.	1.Gereja Toraja Klasis Masanda memiliki jemaat yang cukup banyak serta letak geografis yang cukup luas. 2.Beberapa jemaat yang sudah beberapa kali melaksanakannya, dan masih banyak Jemaat yang belum pernah melaksanakannya. 3.Kurang maksimalnya pelayanan apabila seorang pelayan (Pendeta/Proponen) melayani lebih dari satu jemaat dengan letak geografis yang cukup jauh Jumlah pelayan dalam unit, ke depan akan berkurang karena proses mutasi. 4.Penempatan pelayan di jemaat harus mempertimbangkan karakteristik jemaat. 5.Pemerataan penempatan pelayan disetiap jemaat. 6.Pertumbuhan Iman jemaat- jemaat yang semakin nampak sehingga beberapa tempat masih tenaga pelayan (Magang/PI). 7.Kurang maksimalnya pelayanan apabila seorang pelayan (Pendeta/Proponen) melayani lebih dari satu jemaat dengan letak geografis yang cukup jauh Jumlah pelayan dalam unit, ke depan akan berkurang karena proses mutasi. 8.Mutasi dengan system penempatan tidak ada bedanya dengan pengajuan pendeta dengan adanya Penolakan dan tidak menerima Penempatan. 9.Peninjauan Kembali keputusan SSA tentang penempatan Pdt/Prop dalam 100 KK. 10.Jumlah jemaat dalam Gereja Toraja semakin bertambah. 11.Jumlah pendeta Gereja Toraja juga semakin bertambah.	1.Meninjau kembali Keputusan SSA XXV No 13/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 pasal 2 nomor 8 bagian a (mengajukan diganti menempatkan) yang kemudian dituangkan dalam TGT pasal 31:1); satu jemaat satu pendeta. 2.Penegasan pelaksanaan SOP mengenai Mutasai pendeta agar tidak ada penolakan baik pendeta yang dimutasi maupun Jemaat yang dituju.	Wilayah 3	Wilayah 3 Maranpa' Sillanan
163.	1. Pemilihan rasul pengganti Yudas dilakukan dengan berdoa dan undian.	1.Meninjau ulang sistem pemilihan pengurus BPS,	Wilayah 3	Wilayah 3 Mengkendek

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	2. Meminimalisir unsur-unsur politik dalam pemilihan pengurus Gereja Toraja.	BPSW, BPK dan pengurus OIG setingkat badan, dilaksanakan secara undian. 2.Perlu ada narasi akademik terkait proses pemilihan dalam jabatan struktural.		
164.	Sekolah-sekolah dibawah naungan YPKT sebagai bagian dari Gereja Toraja seharusnya memberikan kemudahan dan keringanan bagi anggota Gereja Toraja khususnya bagi yang tidak mampu.	1.BPS melakukan kajian terkait pemisahan YPKT. 2.Menyusun regulasi pembiayaan bagi peserta didik yang adalah anggota Gereja Toraja berbasis kemampuan ekonomi.	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Kota Mengkendek Timur Rembon
165.	1.Beberapa CK sudah lama berdiri dan mapan dalam berbagai hal untuk menjadi jemaat dewasa namun terkendala dengan jumlah anggota sidi. 2.Adanya cabang kebaktian yang belum memenuhi syarat "terdapat sekurangkurangnya 100 anggota sidi", namun dari segi potensi telah layak untuk menjadi sebuah jemaat dewasa. 3.Peninjauan kembali kriteria pendewasaan cabang kebaktian sebagaimana yang tercantum dalam Tata Gereja Bab VI Pasal 48 poin 4 bagian a. 4.Amandemen Tata Gereja terkait Pendewasaan sebuah jemaat.	1.Penataan CK Galungan (Jemaat Perindungan Klasis Sillanan). 2.Penataan jemaat dilakukan berdasarkan TGT pasal 54:1.a.b.memori penjelasan pasal 54:1.a.b.	Wilayah 3	Wilayah 3 Maranpa' Sillanan
166.	Tugas pelayanan yang dilakukan oleh pendeta PI dan pendeta jemaat di lapangan tidak ada perbedaan.	Penegasan terkait tugas pendeta jemaat menjadi pendeta PI di Klasis Mappak secara khusus dan secara umum di wilayah PI Gereja Toraja.	Wilayah 3	Wilayah 3 Mappak
167.	1.Banyaknya alumni Teologi Gereja Toraja yang sudah lama menjadi tenaga magang di jemaat dan sudah berkali-kali mengikuti tes namun belum menjadi tenaga proponen Lulusan teologi yang banyak menjadi potensi bagi Gereja Toraja untuk terus berkembang sesuai potensi lulusan teologi dan potensi jemaat. 2.Kebutuhan jemaat-jemaat sangatlah beragam dan pada konteks inilah jemaat butuh tenaga pelayan yang punya kompetensi pada bidang masing-masing tidak hanya kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan bersosial, kecerdasan emosi,	1.BPS mempertimbangkan keberadaan pejabat khusus (Penatua dan Diaken) dan Tenaga Magang/ Pemberdayaan sebagai salah satu syarat dalam seleksi Calon Proponen. 2.BPS mendesain sebuah sistim untuk memanfaatkan melimpahnya SDM teologi di jemaat-jemaat dan klasis sebagai tenaga profesional dalam berbagai spesifikasi. 3.Proses seleksi mempertimbangkan aspek psikologi.	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Selatan Buakayu Malimbong Rano Makale Tapparan Rantetayo Mengkendek Rembon Sado'ko Rembon Ulusalu Makale Kota

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	kecerdasan spiritual dan berbagai macam talenta, namun tidak sedikit dari mereka dipagari oleh tes tertulis. Karena itu dibutuhkan mekanisme seleksi yang tepat sesuai kebutuhan Gereja toraja pada umumnya. 3.Penerimaan calon proponent masih kurang mempertimbangkan aspek psikologi. 4.Jumlah Penerimaan dalam seleksi Proponent ditambah (kuotanya) sesuai kebutuhan pelayanan Jemaat. 5.Penerimaan proponent secara rutin untuk memenuhi kuota jemaat yang masih kosong tenaga pelayan Pendeta Melimpahnya alumni- alumni sekolah teologi tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja/pelayanan.			
168.	1. PGT dalam liturgi lebih pada pengakuan sebagai Lembaga, mestinya dalam liturgi yang mengaku adalah jemaat yang mengikuti ibadah. 2. Pengucapan yang dilakukan secara berbalasan seperti yang telah dilakukan selama ini, seolah-olah tidak menampakkan jiwa pengakuan pribadi, secara khusus bagi pemimpin ibadah (Pelayan Firman).	1.Telah ditetapkan Rumusan Baru dalam RKGTV Pasal 3. 2.BPS menyusun rumusan yang tidak sekadar merangkum ke-8 Bab PGT, namun menjadi satu rangkaian kalimat yang menunjukkan kekhasan dari prinsip teologi PGT.	Wilayah 3	Wilayah 3 Mengkendek Utara
169.	1.Pengurapan proponent selama ini cukup menyita pikiran, tenaga dan sumber daya di jemaat. 2.Pengurapan Calon Pendeta dilaksanakan dalam lingkup lebih luas secara serentak di Wilayah ataupun Sinode. 3.Pengurapan calon pendeta sering menjadi pergumulan tersendiri di beberapa jemaat dalam hal kebutuhan dan persiapan karena membutuhkan biaya yang lumayan besar. 4.Dalam pengurapan pendeta dinyatakan bahwa pengurapan pendeta Gereja Toraja bukan pendeta jemaat yang kesekian. 5.Sentralisasi pengurapan Pendeta di Wilayah 3 umumnya jemaat yang mengadakan pengurapan adalah jemaat pelosok yang anggota jemaatnya kecil sehingga mereka kesulitan keuangan ketika mengadakan pengurapan.	Pengurapan Pendeta Gereja Toraja tetap merujuk ke Tata Gereja.	Wilayah 3	Wilayah 3 Mengkendek, Rembon Sado'ko Ulusalu Bittuang Se'seng Maranpa'

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	6. Pendeta yang diurapi adalah Pendeta Gereja Toraja, sehingga mesti menjadi tanggung jawab bersama semua jemaat Gereja Toraja, mengacu pada visi "Gereja Toraja Satu dalam Pelayanan Bersama". 7. Selama ini pada umumnya penempatan proponent di jemaat-jemaat terpencil/kecil, dan pengurapan pendeta menjadi tanggung jawab sepenuhnya jemaat tersebut.			
170.	1. Gereja Toraja telah berperan aktif berpartisipasi dalam pembangunan SDM manusia Toraja melalui sekolah-sekolah dasar dan menengah bahkan perguruan tinggi, yakni UKI Toraja. Alam Toraja yang sejuk dan masyarakat yang ramah memberi kesempatan yang sangat baik untuk menjadi kota pendidikan. 2. Jumlah usia produktif yang cukup. 3. Kepengurusan Yayasan yang dibentuk melalui seleksi fit and proper test serta berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, mengupayakan pembenahan dan pengembangan unit sekolah YPKT agar mampu menjawab tantangan pendidikan di masa depan dan bersaing secara global. Hal ini menjadi penting mengingat menurunnya minat pendaftar di beberapa sekolah, termasuk UKI Toraja, bahkan terdapat satuan pendidikan yang terpaksa non aktif karena kurangnya peminat. Oleh karena itu, diharapkan para pengelola Yayasan memiliki kompetensi, visi pendidikan, integritas, serta kapasitas manajerial yang memadai demi kemajuan lembaga pendidikan di lingkup Gereja Toraja." "Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia usia produktif, Gereja Toraja perlu mengupayakan pembangunan Balai Latihan Kerja	1. Gereja Toraja mendesain pengelolaan sekolah yang menjadikan masyarakat Toraja sebagai basis pendidikan yang bermutu dan menjadi daerah tujuan pendidikan di kawasan Indonesai Timur. 2. Standar pendidikan di SMA Barana' dan Lentera menjadi standar bagi seluruh sekolah-sekolah Gereja Toraja.	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Utara
171.	1. Pembangunan ekonomi di Toraja dan Indonesia secara umum telah berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat Toraja. 2. Keadaan ini turut meningkatkan frekuensi pelaksanaan rambu solo' yang juga turut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.	Diteruskan ke SSA untuk mengevaluasi keputusan SMS 23 NOMOR: 16/KEP/SSA-XXII/GT/VII/2011, pasal 7 tentang Penundaan pelayanan (keputusan SMS XXII diusulkan tidak berlaku).	Wilayah 3	Wilayah 3 Gandang Batu Masanda Makale Utara Maranpa' Makale Sangalla' Barat

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	3. Gereja Toraja telah memiliki keputusan- keputusan gerejawi pada setiap lingkup pelayanannya sehubungan dengan pelaksanaan tradisi yang kristiani. 4. Salah satu dampak dari peningkatan frekuensi pelaksanaan rambu solo' ialah juga makin meningkatnya kegiatan perjudian yang dilakukan atas motivasi melestarikan warisan tradisi leluhur. Adanya semangat warga jemaat dalam melestarikan budaya dan adanya berkat yang perlu dikelola secara bijaksana. 5. Adanya pelaksanaan judi sabung ayam setelah pelaksanaan kegiatan rambu tuka' dan rambu solo' berlangsung, yakni ketika selesai mangrondon. 6. Di beberapa tempat di wilayah Patekke dan Pa'buaran sering terjadi judi sabung ayam setelah Acara Rambu solo' (Post Funeral) juga Rambu Tuka' dengan dalil adat yang dilaksanakan dalam acara membongkar tenda. Juga dalam acara memindahkan rumah atau ma'pabendan banua Sering diisi dengan Judi sabung ayam di sore hari. 7. Maraknya perjudian pada acara Rambu Tuka' dan Rambu Solo', yang berdampak pada rusaknya masa depan generasi muda. 8. Adanya unsur judi pada acara adat budaya yang bisa dicegah jikalau rumpun keluarga tegas menolak unsur judi yang merusak citra keluarga.			
172.	Adanya rangkap anggota PPGT, PWGT, dan PKBGT.	Penyelarasan AD/ART PPGT; Tata Kerja PWGT, dan Tata Kerja PKBGT.	Wilayah 3	Wilayah 3 Sangalla' Selatan
173.	Rapat kerja pada setiap aras supaya dikembalikan pada marwah sebenarnya, tidak lagi sebagai tempat pengambilan keputusan/program baru. Rapat kerja yang memberi keputusan atas suatu program, tetapi keputusan tersebut tidak pernah ditetapkan dalam persidangan (baik pada lingkup Klasis, BPSW dan BPSGT).	Rapat kerja pada setiap aras supaya dikembalikan pada marwah sebenarnya, tidak lagi sebagai tempat pengambilan keputusan/program baru. (Penegasan/seruan).	Wilayah 3	Wilayah 3 Rembon Sado'ko
174.	1. Pasal 19. Ayat (2) "Perjamuan Kudus" ...diikuti oleh anggota sidi yang tidak sedang menjalani disiplin gerejawi. 2. Banyaknya orang tua yang tidak memberikan pendampingan pada anak	Revisi dan Penyempurnaan Formulir Perjamuan Kudus yang menjelaskan terkait anak yang sudah ikut dalam Perjamua Kudus.	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Kota Sangalla' Barat Rembon Sado'ko

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	sehingga terkadang anak tidak paham tentang perjamuan Kudus dan terkesan anak ikut ikutan saja 3. Formulir Perjamuan Kudus bersama anak terkesan terlalu formal tidak menggunakan bahasa anak sehingga anak- anak tidak mampu paham arti sesungguhnya dari perjamuan kudus 4. Revisi dan Penyempurnaan Formulir Perjamuan Kudus. Tersusunnya formulir Perjamuan Kudus.			
175.	1. Banyaknya mata anggaran penyetoran dana ke pengurus pusat OIG khususnya PWGT. 2. Masih Banyaknya penargetan Pengurus Pusat OIG ke jemaat-Jemaat.	1. Meninjau Kembali item-item penyetoran pengurus pusat PWGT dan OIG ke jemaat-jemaat. 2. Merekomendasikan kepada BPS untuk memastikan pengurus OIG di masing-masing lingkup mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh BPS Gereja Toraja (BPS membuat regulasi terkait penyetoran dari jemaat-jemaat ke pengurus di lingkup Am)	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Kota
176.	Partisipasi Pindan Sangullele yang bertolak dari visi satu dalam pelayanan bersama, telah melibatkan partisipasi bersama dalam memikul tanggungjawab pelayanan. Beberapa jemaat masih mengalami kewalahan pendanaan Pindan tersebut. Oleh karena pemahaman pembagian kuota Pindan belum seragam dan belum berbasis data (yakni potensi dan kemampuan real jemaat). Hal ini perlu mendapat penanganan tindak lanjut BPSW dan BPS-GT untuk memaksimalkan pemetaan partisipasi jemaat-jemaat. Mengingat jemaat-jemaat perlu memperhatikan pertumbuhan bidang-bidang lain dalam tanggung jawab pelayanannya.	Diserahkan kepada masing-masing pengurus BPK untuk mengatur pendanaan pindan berbasis potensi jemaat-jemaat.	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Selatan
177.	Adanya indikasi penerimaan yang belum melibatkan para profesional serta berintegritas sehingga outputnya kurang memenuhi standar.	Proses seleksi pegawai lingkup Gereja Toraja harus melibatkan profesional dan memprioritaskan warga Gereja Toraja.	Wilayah 3	Wilayah 3 Sangalla' Barat
178.	1. Perbedaan rumusan berkat pendeta dan non pendeta berbeda sangat mencolok dan terkesan tidak	BPS merumuskan narasi akademik tentang rumusan	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Kota

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	membawakan kewibawaan Firman, di mana berkat yang disampaikan oleh non pendeta seakan akan tidak ada berkat yang diterima oleh warga jemaat karena disampaikan dengan kata KIRANYA yang kurang meyakinkan. 2.Seakan-akan ada bagian Alkitab yang tidak boleh diucapkan oleh pelayan non pendeta, dan sebaliknya ada juga ayat Alkitab yang tidak boleh diucapkan oleh pendeta.	berkat yang diucapkan Pendeta dan non Pendeta.		
179.	1.Gereja Toraja Hidup dalam Kondisi yang Plural berkaitan dengan perbedaan denominasi, dan ajaran, Tata Gereja Pasal 14-15. 2.Jemaat belum jelas memahami gereja-gereja yang tergolong seiman dan seajaran Gereja Toraja Adanya perbedaan persepsi yang tidak utuh dan berbeda tentang kata "seiman" itu. 3.Masih adanya perbedaan penafsiran mengenai kata seiman. Memori penjelasan pun tidak menjelaskan hal tersebut. 4.Majelis Gereja sebagai suami/istri adalah suatu kesatuan sehingga dalam pelaksanaan tugas sebagai Majelis Gereja seharusnya seiman dan seajaran. 5.Adanya perbedaan persepsi yang tidak utuh dan berbeda tentang kata "seiman" itu. 6.Merespon panggilan dan kerinduan anggota jemaat yang memberi diri dalam pelayanan gereja. Penting mempertimbangkan pemberdayaan anggota jemaat yang beda denominasi dalam pelayanan.	1.Mempertegas penjelasan tentang kriteria seiman dan seajaran yang ada di dalam TGT. 2.Pemahaman yang utuh tentang kata "seiman" untuk syarat penatua dan diaken dalam TGT pasal 36 dan 37. 3.Menambahkan kata "seajaran" pada Tata Gereja Bab IV pasal 36 dan 37 tentang syarat Penatua dan Diaken masing-masing pada point g. "suami atau istri adalah seiman dan seajaran."	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Selatan Bittuang Sillanan Sillanan Makale Kota Bittuang
180.	1.Beberapa CK sudah lama berdiri dan mapan dalam berbagai hal untuk menjadi jemaat dewasa namun terkendala dengan jumlah anggota sidi. 2.Adanya cabang kebaktian yang belum memenuhi syarat "terdapat sekurangkurangnya 100 anggota sidi", namun dari segi potensi telah layak untuk menjadi sebuah jemaat dewasa. 3.Peninjauan kembali TGT Pasal 22, petunjuk pelaksanaan TGT poin 11 (Pelayanan bagi suami istri yang belum di berkat rumah tangganya)	Peninjauan kembali kriteria pendewasaan cabang kebaktian sebagaimana yang tercantum dalam Tata Gereja Bab VI Pasal 48 poin 4 bagian a (Jumlah anggota sidi perlu ditinjau. Tidak harus 100).	Wilayah 3	Wilayah 3 Maranpa' Sillanan

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	4.Kristen, namun tetap dilayani sebagai anggota dalam kategori umur atau jenis kelamin. 5.Masalah: Kalimat: namun tetap dilayani sebagai anggota dalam kategori umur atau jenis kelamin. 6.Kalimat ini dapat ditafsirkan bahwa keluarga tersebut dapat dilayani oleh PWGT dan PKB, sementara pelayanan OIG ini termasuk ibadah jemaat atau pelayanan gerejawi (Tata Gereja Toraja Pasal 17: 2).			
181.	1.Koster adalah rekan sekerja Pendeta, Penatua, dan Diaken. Uraian tugasnya pun jelas. 2.Koster memiliki hak dan kewajiban, sesuai dengan konsultasi koster di Tangmentoe yang dilaksanakan oleh BPS Wilayah 3. 3.Koster dan Tata Usaha menghidupi panggilanannya.	1.Menyusun narasi akademik yang teologis tentang peran Koster, tata usaha, dan pengerja gereja lainnya di tengah-tengah jemaat. 2.Mendorong jemaat-jemaat untuk mengangkat koster, tata usaha, dan pekerja lainnya yang memenuhi kriteria umur menjadi pegawai tetap Gereja Toraja.	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Kota Malimbong
182.	Badan Verifikasi Gereja Toraja, semakin maksimal dalam proses verifikasi mengingat tersedianya Lembaga pelayanan yang memiliki potensi aset dan pengelolaan yang perlu tertata dengan baik, untuk penataan pelayanan.	Badan Verifikasi mendukung dan memperhatikan Lembaga Pelayanan dalam lingkup Gereja Toraja semakin tertib dalam administrasi dan pengelolaan asset.	Wilayah 3	Wilayah 3 Mengkendek Timur
183.	1.Banyaknya Tenaga Kesehatan Gereja Toraja. 2.Melalui Yayasan Kesehatan Gereja Toraja sebagai pengelola Rumah Sakit Elim, Gereja Toraja terus melibatkan diri untuk melayani kesehatan masyarakat Toraja. 3.Sampai sejauh ini YKGT terus mengupayakan penambahan fasilitas, sarana dan pra sarana sehingga akreditasi rumah sakit juga telah mengalami peningkatan.	1.YKGT dikelola dengan dalam bingkai spiritualitas pelayanan kasih. 2.YKGT terus berbenah terkait fasilitas dan layanan <i>preventif</i> terhadap ancaman kesehatan.	Wilayah 3	Wilayah 3 Malimbong Makale Utara
184.	1.Aksi Pangu yang sudah dijalankan 2 kali dalam setahun dimana bertepatan dengan bulan Diakonia. 2.Biaya operasional BKGT yang kurang transparan. 3.Kecenderungan pengelolaan yang tidak transparan akan bernasib seperti pengelolaan perusahaan asuransi yang bernasib buruk.	Transparansi Pengelolaan Dana Aksi Pangu.	Wilayah 4	Makassar

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
185.	1.Badan Usaha milik Gereja Toraja memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan pelayanan. 2.Optimalisasi manajemen dan kontribusi mereka akan meningkatkan kemandirian finansial Gereja Toraja secara umum misalnya dalam hal pembayaran Pindan.	Memaksimalkan setiap kontribusi Badan-badan Usaha dalam Gereja Toraja.	Wilayah 4	Makassar
186.	Gereja Toraja memiliki jemaat yang aktif dalam mendukung pelayanan, termasuk melalui dukungan dana untuk berbagai bentuk pelayanan dalam lingkup Sinode Gereja Toraja. Namun keterbatasan penyampaian informasi keuangan membuat transparansi dan akuntabilitas belum optimal, sekalipun media seperti website Gereja Toraja sudah tersedia.	1.Sinode (BPS dan BPSW) memaksimalkan media resmi, termasuk website Gereja Toraja untuk menyampaikan laporan keuangan yang transparan dan mudah diakses. 2.Transparansi ini penting karena segala hal yang terjadi dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja adalah tanggung jawab bersama seluruh jemaat Gereja Toraja.	Wilayah 4	Makassar
187.	1.Periode urai/teguh pendeta dilaksanakan dua kali setahun, namun seringkali terkendala dengan hal-hal teknis yang juga sangat urgen khususnya pendeta yang akan mutasi keluar daerah. 2.Peneguhan dan penguraian pendeta adalah dua proses penting dalam mempersiapkan Pendeta yang siap melayani jemaat. Namun, saat ini kedua proses tersebut masih seringkali dilakukan terpisah, sehingga menyebabkan duplikasi proses dan biaya dalam jemaat. 3.Dengan melaksanakan kedua proses tersebut secara bersamaan maka dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses tersebut, menghemat waktu dan biaya, sehingga tidak terjadi kekosongan di jemaat dalam waktu yang lama, serta meningkatkan kualitas dan konsistensi proses peneguhan dan penguraian. Jika memungkinkan jemaat tertentu (dalam hal Kondisi jemaat/letak geografis/demografis) agar jangan ada jeda waktu terlalu lama setelah penguraian untuk melaksanakan peneguhan.	1.Periode urai teguh dilaksanakan sesuai dengan masa penugasan dan mempertimbangkan tahun ajaran bagi pendeta yang masih mempunyai anak yang sekolah. 2.Peneguhan dan Penguraian Pendeta dilakukan secara bersamaan.	Wilayah 4	Makassar Pare-pare
188.	1.Penempatan Pendeta telah diputuskan dalam SSA bahwa menjadi	1.Penempatan Pendeta ke Jemaat menjadi	Wilayah 4	Makassar

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	kewenangan BPS untuk menentukan Pendeta yang ditugaskan di jemaat dan tidak lagi menjadi pertimbangan jemaat. Hal tersebut sangat birokratis sehingga terkesan menjadi beban terhadap jemaat. 2.Fokus pada penempatan pendeta sebagai proses kolegial dan partisipatif yang melibatkan Jemaat, BPK, BPSW dan Sinode. 3.Jemaat mengetahui kebutuhan nyata di lingkungannya. 4.BPK sebagai mitra kerja jemaat dapat menginventarisasi kebutuhan tersebut. 5.BPSW memiliki posisi strategis untuk menyatukan aspirasi klasis-klasis sebelum disampaikan ke BPS. 6.Penempatan Pendeta telah diputuskan dalam SSA bahwa menjadi kewenangan BPS untuk menentukan Pendeta yang ditugaskan di jemaat dan tidak lagi menjadi pertimbangan jemaat. Hal tersebut sangat birokratis sehingga terkesan menjadi beban terhadap jemaat. 7.Semua jemaat merasa dilibatkan dalam penempatan pendeta. 8.Proses berjalan transparan dan partisipatif, dengan koordinasi baik antara BPK, BPSW, dan BPS. 9.Jemaat menyusun profil kebutuhan pelayanan (misalnya bidang kategorial, diakonia, pendidikan, atau musik). 10.BPK menghimpun masukan dari jemaat di klasisnya. 11.BPSW mengoordinir hasil masukan BPK dari berbagai klasis dalam wilayahnya. 12.BPS mempertimbangkan laporan BPSW sebelum mengambil keputusan penempatan pendeta. 13.Penerimaan pendeta di jemaat melibatkan dialog singkat dengan jemaat agar tercipta rasa saling memiliki.	pertimbangan jemaat terlebih dahulu. 2.Semua jemaat merasa dilibatkan dalam penempatan pendeta. 3.Proses berjalan transparan dan partisipatif, dengan koordinasi baik antara BPK, BPSW, dan BPS. 4.Jemaat menyusun profil kebutuhan pelayanan (misalnya bidang kategorial, diakonia, pendidikan, atau musik). 5.BPK menghimpun masukan dari jemaat di klasisnya. BPSW mengoordinir hasil masukan BPK dari berbagai klasis dalam wilayahnya. 6.BPS mempertimbangkan laporan BPSW sebelum mengambil keputusan penempatan pendeta. 7.Penerimaan pendeta di jemaat melibatkan dialog singkat dengan jemaat agar tercipta rasa saling memiliki.		
189.	1.Design: Fokus pada mekanisme evaluasi tahunan yang jelas, terukur, dan melibatkan semua tingkatan gereja, agar keputusan-keputusan Sinode, Wilayah, dan Klasis dapat diimplementasikan secara konsisten.	1.Dream: Setiap keputusan yang dibuat benar-benar dijalankan, berdampak nyata, dan memberi manfaat bagi jemaat. 2.Gereja Toraja memiliki sistem evaluasi program	Wilayah 4	Makassar

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	2.Discovery: Gereja Toraja memiliki struktur organisasi yang rapi dari Sinode, Wilayah, Klasis, hingga jemaat. Setiap tingkatan memiliki badan pekerja yang dapat menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi. 3.Ada semangat pelayanan dan pengabdian yang kuat dari pelayan dan warga jemaat.	yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. 3.Hasil evaluasi menjadi dasar perencanaan program tahun berikutnya, sehingga pelayanan terus berkembang. 4.Design: Menetapkan agenda tetap evaluasi tahunan di tingkat Sinode, Wilayah, dan Klasis. Membentuk Tim Evaluasi 5.Program Gereja yang melibatkan BPS, BPSW, dan BPK. 6.Menyusun instrumen evaluasi sederhana namun komprehensif (indikator capaian, tantangan, tindak lanjut). 7.Melaporkan hasil evaluasi kepada sidang Sinode/ Wilayah/Klasis untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan berikutnya.		
190.	1.Patut diakui bahwa sekarang ini anggota bahkan majelis gereja masih belum sepaham dengan Allah Tritunggal & mati seutuhnya. 2.Perkembangan media sosia yang memberikan berbagai pemahaman tentang konsep teologi, justru berpotensi mengaburkan pemahaman warga jemaat, terkait Tritunggal. 3.Paham yang berkembang terkait "mati seutuhnya" adalah seseorang yg meninggal berarti tubuh, roh dan jiwanya juga mati jadi disebut mati seutuhnya. 4.Seseorang yang meninggal berarti hanya tubuh yang mati, tetapi roh dan jiwanya tidak ikut mati karena sesuai Lukas 23: 42 43 ketika Tuhan Yesus disalib, salah seorang yang disalib bersamaNya memohon agar Dia mengingatnya kelak kalau Dia datang, tetapi Tuhan Yesus menjawab bahwa: "hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus".	1.Pembinaan ajaran/doktrin ditingkatkan, dan dicarikan metode yang relevan sejalan dengan perkembangan zaman, termasuk untuk menjangkau berbagai kalangan demi memudahkan pemahaman bersama. 2.Menggumuli kembali tentang hakekat "mati", termasuk membuka kemungkinan menghilangkan kata "seutuhnya" dalam Bab III No.6 Pengakuan Gereja Toraja.	Wilayah 4	Makassar Tengah
191.	1.Jemaat dan pekerja gereja perlu memantau secara real pembayaran dan	Tersedia aplikasi serupa dengan aplikasi Pindan	Wilayah 4	Makassar Tengah

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	jumlah dana pensiun yang dibayarkan/dimiliki. 2.Pemanfaatan teknologi secara <i>realtime</i> dalam pemantauan layanan yang bisa memudahkan 3 pihak (BKGT, Jemaat/badan pemberi kerja, dan pekerja) memantau aktivitas dana pensiun.	Sangullele/JMO BPJS-TK yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan pembayaran & kondisi iuran/pangiu' pekerja gereja.		
192.	Mendukung program pengurangan emisi gas karbon (tanpa kertas). Efisiensi biaya cetak dan pengiriman.	1.BPS mencetak Buku Membangun Jemaat khusus buat jemaat-jemaat yang belum memungkinkan secara digital atau dalam jumlah yang sangat terbatas. Membangun Jemaat dikirimkan secara digital (elektronik). 2.Biaya pencetakan dan pengiriman akan ditanggung oleh jemaat yang mendapat buku cetak. 3.Biaya penyusunan akan ditanggung oleh jemaat yang mendapat dalam bentuk dokumen.	Wilayah 4	Makassar Tengah
193.	1.Masa Advent adalah masa 4 (empat) minggu sebelum Hari Natal Masa Advent dimaksudkan untuk memahami dan menghayati makna kedatangan Kristus ke dunia (bandingkan masa pra-paskah). 2.Membangun Jemaat menetapkan ibadah Malam Natal Keluarga tanggal 24 Desember dan Ibadah Malam Natal Jemaat tanggal 25 Desember. 3.Akhir-akhir ini masa Advent tidak lagi dimanfaatkan sesuai tujuannya, tetapi justru sudah digunakan untuk melaksanakan perayaan Natal baik oleh OIG, maupun oleh jemaat-jemaat dengan berbagai macam alasan.	1.Sinode Gereja Toraja menegaskan ulang bahwa Ibadah Malam Natal Jemaat dalam lingkup Gereja Toraja, ditetapkan tanggal 24 atau 25 Desember. 2.BPS-GT mengirimkan surat edaran kepada jemaat-jemaat untuk melaksanakan secara konsisten ibadah Malam Natal Jemaat ini sesuai tanggal tersebut di atas.	Wilayah 4	Makassar Tengah
194.	1.Dalam struktur organisasi yang kompleks, efektifitas menjadi sangat relevan, seperti mengurangi tahapan birokrasi. 2.Perkembangan teknologi telah memberi peluang komunikasi antar klasis telah bisa dilakukan secara mandiri tanpa perlu perantara BPSW. 3.Keberadaan Sinode Wilayah dalam bentuk badan secara struktural bersama dengan alat kelengkapan berupa	1.Sinode Wilayah dihapus secara struktural. 2.Jika masih diperlukan wilayah secara fungsional, dapat menjadi bagian langsung dari Badan Pekerja Sinode (BPS). 3.Dengan demikian disebut Badan Pekerja Sinode di wilayah, dalam hal ini person, bukan sebuah badan.	Wilayah 4	Makassar Tengah

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	Sidang-sidang, rapat-rapat dan personalia tidak efektif dan efisien, baik dari sisi pelayanan maupun pembiayaan. 4.Keberadaan BPS Wilayah tidak memberi kontribusi yang signifikan dalam hal fungsi secara struktur. 5.Di tengah kebutuhan yang terus bertambah, perlu dilakukan upaya efisiensi biaya, termasuk dengan pemangkasan dan perampingan struktur.	4.Tugas yang selama ini dikerjakan oleh BPSW dapat dilakukan pemetaan ulang, dan dibagi ke klasis atau BPS.		
195.	1.Sistem Undi dalam tradisi bangsa Israel dikenal dengan istilah גֹרָל (gōrāl/goral). Frasa ini ditemukan sebanyak 77 kali di dalam Perjanjian Lama. 2.Goral dipahami sebagai metode untuk mengambil keputusan tertentu seperti: (1) memilih hewan korban untuk Allah dan Azazel (Im. 16); (2) menentukan tugas imam (1 Taw. 24:1-7); (3) membagi-bagikan tanah (Yos. 18); (4) memilih raja (1 Sam. 10:17-27); dan (5) menentukan orang untuk mempersembahkan kayu api di rumah ibadah (Neh. 11:1).9 3.Goral dipakai untuk mengambil keputusan penting ketika hikmat dirasa tidak cukup memberi petunjuk kepada manusia. Goral dianggap tidak memihak. 4.Sebagai praktik yang bernilai teologis, Goral memerlukan berbagai persiapan seperti penentuan prasyarat sebelum pengambilan undi dan metode yang harus disepakati bersama potensi terjadinya pengelompokan pilihan & politik uang yang bisa menyebabkan konflik dalam pemilihan Struktur Gerejawi dapat diminimalisir bahkan tidak terjadi. 5.Salah satu gereja yang telah melakukan hal ini adalah Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI). Mereka menggunakan <i>cara manjompot na sinurat (undi)</i> dalam pemilihan Ketua Sinode sejak periode 2015-2020, dampak positif yang dirasakan HKI melalui undi adalah tidak adanya persaingan antara calon yang satu dengan yang lainnya, tidak ada	1.Sistem Undi "Goral" digunakan untuk Jabatan Struktural Gerejawi. 2.Dilakukan studi lebih dalam terkait sistem undi untuk dapat diterapkan di SSA ke-26 Gereja Toraja.	Wilayah 4	Makassar Tengah

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	pengelompokan antara pendeta, dan secara pribadi Ephorus lepas dari "beban" untuk menentukan penempatan tim pendukung.			
196.	1. Sejalan dengan TGT Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi "Pendeta jemaat adalah pendeta yang melayani di satu atau beberapa jemaat berdasarkan <i>penempatan</i> dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja". 2. Diperlukan upaya secara sistematis dan masif dalam rangka efisiensi biaya dengan cara pemusatan Pengurapan, Peneguhan dan Penguraian pendeta. Pengaturan waktu dan jadwal rotasi para pendeta bisa menjadi lebih tertib. 3. Biaya yang dihabiskan dalam rangka Pengurapan, Peneguhan dan Penguraian pendeta cenderung sangat besar dan mulai semakin sulit mewujudkan semangat keugaharian. 4. Terdapat kesan saling berlomba/adu prestise dalam pelaksanaan Pengurapan, Peneguhan dan Penguraian pendeta.	1. Pengurapan, Peneguhan dan Penguraian pendeta dilaksanakan secara periodic dan terpusat (bisa 2-3 kali dalam setahun). 2. Selanjutnya pengaturan secara teknis dapat diatur dalam SOP Pengurapan, Peneguhan dan Penguraian pendeta.	Wilayah 4	Makassar Tengah
197.	1. Dokumen/Protokol yang mengatur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Gereja Toraja, yang menjadi landasan hukum bagi Gereja Toraja dalam semua lingkup Jemaat, Klasis, Wilayah dan Sinode serta LPG dan Lembaga-lembaga Milik Gereja Toraja untuk membentuk mekanisme pencegahan dan penanganan, termasuk membentuk Satuan Tugas PPKS, menyelenggarakan pelatihan, menyediakan mekanisme pelaporan, memberikan pendampingan hukum dan psikologis, serta melakukan tindakan pencegahan dan pemulihan bagi korban. 2. Belum adanya mekanisme jelas yang mengatur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Gereja Toraja, sehingga penanganan Korban dan Pelaku terkesan terabaikan dan cenderung diselesaikan secara administratif bagi Pelaku, sehingga potensi akan berulang itu terus ada karena pelaku tidak tertangani, adapun korban lebih lagi	Perlu adanya Dokumen/Protokol yang mengatur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Gereja Toraja Mendorong Sidang Sinode XXVI untuk menugaskan BPS untuk: Menyusun Dokumen/Protokol yang mengatur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Gereja Toraja dan penerapan secara konsisten.	Wilayah 4	Makassar Tengah

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	tidak tertangani secara psikologis trauma yang dialami dan menjadi korban 2 kali.			
198.	1. Gereja Toraja belum menjalin kerja sama dengan Sinode Gereja lain untuk Penempatan Pendeta Tugas Khusus. Adanya Pendeta Gereja Toraja yang terpisah jauh dengan keluarga (Istri atau suami) oleh karena tuntutan pekerjaan. 2. Gereja Toraja tidak memungkinkan untuk mendirikan Jemaat di beberapa wilayah Indonesia (Sulut, Maluku, Papua, dll).	1. BPS Gereja Toraja menjajaki kemungkinan menjalin kerja sama dengan Sinode Gereja lain, sehingga memungkinkan untuk menempatkan Pendeta Tugas Khusus dari Gereja Toraja di Wilayah Sinode Gereja tersebut. 2. Pendeta Tugas khusus diperkenankan untuk melayani dalam berbagai lingkup pelayanan. Jaminan hidup Pendeta Tugas Khusus Gereja Toraja di wilayah Sinode Gereja lain, akan dicantumkan dalam perjanjian kerja sama. 3. Ketika selesai melaksanakan tugas khusus tersebut, Pendeta Tugas Khusus dapat diterima kembali melayani dalam lingkup pelayanan GT.	Wilayah 4	Makassar Tengah
199.	1. Penempatan pendeta di badan/biro yang tidak terkait langsung dengan teologi justru kontraproduktif dengan proses penerimaan pendeta yang mensyaratkan khusus sarjana teologi. 2. Termasuk berpotensi mereduksi kemampuan pendeta dalam kaitan dengan tugas pokok sebagai pengajar dan gembala dalam bidang teologi. 3. Jumlah pendeta di jemaat yang kurang, sementara di sisi lain ada banyak pendeta yang justru ditempatkan di badan/biro yang tidak memerlukan kehadiran pendeta secara khusus di sana, seperti Biro Informatika, Biro Hukum, Biro Data Center, Yayasan Marampa' Tallulolona, dan beberapa tempat lainnya. 4. Penempatan pendeta pada bidang yang bisa dikerjakan oleh warga jemaat non pendeta justru tidak sejalan dengan pemberdayaan potensi SDM Gereja Toraja. Hal ini mengurangi ruang gerak	1. Penempatan pendeta pada tugas pokok sesuai panggilan sebagai seorang pendeta (Sarjana Teologi). 2. Penempatan pendeta kembali ke tugas pokok sesuai panggilan, bukan pada bidang yang mestinya bisa dikerjakan oleh warga jemaat non pendeta. 3. Badan/Biro yang tidak terkait langsung dengan teologi ditangani oleh warga jemaat non pendeta. 4. Pendeta Fokus pada jabatan Pelayanan dan tidak lagi menduduki jabatan-jabatan LPG dan Yayasan dan Struktur yang membutuhkan Profesionalisme tertentu.	Wilayah 4	Makassar Tengah

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	warga jemaat non pendeta yang mau terlibat dalam pelayanan. 5. Pembiayaan pindan sanggullele untuk pendeta menjadi cenderung salah sasaran. 6. Pindan Sanggullele untuk membiayai pelayanan pendeta mestinya diarahkan secara profesional, dalam hal ini dalam rangka peningkatan kualitas iman jemaat lewat pelayanan pendeta pada bidang khusus teologi.			
200.	1. Keberlangsungan lembaga pendidikan (Theologia) yang didukung oleh Gereja Toraja. 2. Gereja Toraja kekurangan pendeta tapi di sisi lain lulusan Teologia semakin banyak.	1. Memasukkan dalam salah satu syarat penerimaan calon proponent harus berasal dari universitas yang seajaran/ didukung oleh Gereja Toraja. 2. Sinode Membatasi penerimaan Calon Proponen dikhususkan hanya kepada Universitas yang seajaran/ didukung oleh Gereja Toraja. 3. Rasionalisasi jumlah dalam setiap penerimaan calon pendeta, jumlah kuota dinaikkan dari sebelumnya.	Wilayah 4	Makassar Tengah
201.	1. Konsep problem solving harusnya tetap menjadi puzzle dalam upaya yang dilakukan oleh gereja dalam melaksanakan tugas pelayanannya. 2. Salah satu maksud kehadiran gereja adalah membawa solusi bagi persoalan yang dihadapi dalam dunia. 3. <i>Appreciative Inquiry</i> tepat sebagai model pendekatan penyelesaian masalah dan membangun impian, tetapi harus diawali dengan analisis masalah. 4. Kecenderungan pengabaian masalah dan kekurangan/tantangan dalam <i>Appreciative Inquiry</i> berpotensi melupakan dan marginalkan banyak masalah dalam organisasi. 5. Akibat dari "pengabaian" terhadap kelemahan dan tantangan, dan hanya menonjolkan kekuatan dan peluang maka berbagai masalah yang terjadi sulit ditangani, bahkan cenderung diabaikan, seperti persoalan kekerasan seksual di lingkungan sekolah/gereja, kemiskinan, politik uang, pelanggaran etika, masalah pemuda, dll. Kalaupun itu ditangani sifatnya responsif.	1. Meninjau ulang konsep pendekatan <i>Appreciative Inquiry</i> sebagai model pendekatan tunggal. Konsep pendekatan <i>Appreciative Inquiry</i> sebagai cara analisis/pendekatan tunggal dari hulu ke hilir kurang tepat. 2. Metode analisis SWOT/ Pohon Masalah harus tetap dilakukan di awal. Hal ini sebagai upaya memahami diri sendiri secara internal dan eksternal, serta upaya menemukan masalah yang dihadapi. 3. Konsep pendekatan <i>Appreciative Inquiry</i> digunakan sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi sekaligus upaya pengembangan, yang didahului dengan analisis masalah. 4. Analisis masalah dan analisis solusi berada dalam 2	Wilayah 4	Makassar Tengah

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	6.Penerapan konsep <i>Appreciative Inquiry</i> dari hulu ke hilir berpotensi melihat warga jemaat dan aset yang dimiliki oleh hanya sebatas sebagai potensi (membawa keuntungan). Sehingga mereka (siapa & apa) yang "tidak berpotensi" tidak dilirik bahkan dianggap sebagai beban. 7.<i>Appreciative Inquiry</i> memang bisa digunakan untuk promotif, tetapi cenderung sulit digunakan pada aspek kuratif dan preventif. Karena tidak didahului dengan upaya penemuan masalah & mengenal kondisi khususnya dalam hal kelemahan dan tantangan. <i>Appreciative Inquiry</i> hanya cenderung mengakomodir kelebihan dan peluang. 8.Belajar dari banyak kisah dalam Alkitab yang menggunakan potensi sebagai "jawaban", bukan sebagai "soal sekaligus jawaban". Contohnya: Yesus memberi makan 5.000 orang. Analisis Masalah: orang banyak lapar, sementara makanan tidak cukup. Solusi: Yesus menggunakan potensi yang ada "lima roti & dua ikan" untuk menyelesaikan persoalan makanan itu. Potensi inilah yang dalam <i>Appreciative Inquiry</i> digunakan untuk menyelesaikan masalah, bahkan bisa dikembangkan menuju upaya menggapai impian (<i>dream</i>). 9.Pembebasan Bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Analisis Masalah: bangsa Israel tertindas di Mesir. Dibutuhkan seorang pemimpin untuk mengerjakan tugas pembebasan ini. Solusi: Allah memilih Musa dengan potensinya, termasuk menggunakan potensi berupa "tongkat" yang ada pada dirinya untuk menyelesaikan persoalan atau setidaknya memimpin proses ini, tanpa melupakan kelemahannya (lemah dalam berkata-kata) & tantangan yang akan dihadapi. Allah juga menggunakan potensi yang dimiliki Harun "kemampuan berkata-kata" untuk bisa bersama Musa memimpin proses pembebasan.	kolom terpisah sebagai 2 kompartemen yang saling berkesinambungan, bukan bersifat eliminasi atau substitusi.		
202.	TGT pasal 31 ayat 4: Masa tugas Pendeta Jemaat dalam satu klasis adalah maksimal dua periode terhitung	1.Seharusnya masa tugas di klasis tersebut sudah termasuk Ketika menjadi	Wilayah 4	Makassar Tengah

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	sejak pengurupan/peneguhan di jemaat dalam klasis tersebut, termasuk ketika menjadi ketua BPK full time.	ketua BPK yang full time. 2.Dengan demikian Masa Jabatan ketua BPK cukup 1 periode.		
203.	1.TGT Pasal 39 ayat 8 Sidang Majelis Diperluas awal tahun dimaksudkan untuk menyerap aspirasi dan masukan-masukan anggota jemaat sebelum sidang majelis pembahasan PKA, sedangkan pengesahan PKA diatur dalam buku pengelolaan Keuangan Gereja Toraja paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun berjalan sehingga perlu penyesuaian TGT pasal 39 point 8 dan buku pedoman keuangan pasal 12 ayat (1) ditafsirkan tidak ada harmonisasi di antara kedua rujukan tersebut. 2.Terjadi kontradiktif dalam implemetansinya dengan Buku Pedoman Umum pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Gereja Toraja. Khususnya pada Pasal 12 point 1 (tentang pengesahan PKA) bahwa persetujuan PKA pada Persidangan Gerejawi sesuai lingkupnya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dimulai. 3.Pelaksanaan Sidang Majelis Gereja Diperluas yang dilaksanakan di awal tahun menyebabkan lambatnya penyusunan program kerja & anggaran di tahun berikutnya.	Mengubah bunyi TGT Pasal 39 ayat (8) dengan menghapuskan kata “awal tahun” pada batang tubuh, termasuk berimplikasi pada ayat (5) memori penjelasan.	Wilayah 4	Makassar Tengah
204.	1.Jemaat tidak mampu membayar dan melaksanakan operasional di jemaat karena dana terfokus ke pembayaran pindan setiap bulannya. 2.Jumlah Awal Penjatahan Pindan Sangullele didasarkan pada: Jumlah nafkah hidup Pdt Jependeta saat itu termasuk tunjangan lalu ditambah dgn Indeks misalnya 0.5x dari nafkah hidup rata-rata saat itu (Disebutkan Rata-rata Rp. 5.200.000). 3.Indeks tersebut di atas berbeda untuk setiap Jemaat dan itulah yang menentukan jumlah Jatahnya ke Pindan Sangullele. 4.Selama ini banyak jemaat yang menunda pembayaran jatah Pindan Sangullele. Ada juga yang tidak menunda, tetapi ternyata sebagian	1.Perhitungan kewajiban Pindan Sangullele perlu ditinjau Ulang. 2.Jemaat yang disubsidi juga perlu dievaluasi. 3.Pindan Sangullele pembayarannya dibagi berdasarkan penerimaan riil Dana Rutin yang terdiri dari Pundi I, PSB, dan persembahan lain yang ada di tiap jemaat setiap bulannya, sebagai acuan perhitungan dan pembagian ke jemaat. 4.Pelibatan tim ekonomi secara profesional dalam menghitung kekuatan dan	Wilayah 4	Makassar Tengah

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	dana tersebut ditutupi dari jumlah Pundi II karena keadaan memaksa.	kondisi dana Pindan Sangullele.		
205.	1.Kondisi Pendapatan Jemaat di Desa dan Kota berbeda satu dengan yang lain, Perkotaan penghasilan warganya perbulan dan di Pedesaan pendapatan warga itu per panen (per beberapa bulan), untuk itu dimungkinkan penyetoran pindan untuk jemaat desa dibayar setiap beberapa bulan atau setelah panen, dan dapat dalam bentuk hasil bumi dan nanti kemudian Majelis Jemaat atau Klasis memikirkan untuk dijadikan uang untuk kemudian disetor ke pindan. 2.Paradigma Jemaat Kota mensubsidi Jemaat Desa sudah harus ditingkirkan, bahwa kondisi ekonomi hari ini, yang paling mendapat tekanan adalah jemaat perkotaan, sedangkan jemaat desa menikmati kenaikan harga komoditas pangan dan rempah-rempah, dengan demikian Tim Pindan tidak terjebak dalam pemikiran untuk terus menaikkan Setoran Dana Pindan Jemaat di Perkotaan dan Jemaat Desa Perlu disubsidi. 3.Dengan diberlakukannya Pindan Sangullele banyak jemaat yang kemudian menerima Subsidi, dan hal itu bertolak belakang dengan Keberadaan Jemaat tersebut dengan Syarat suatu jemaat itu berdiri. Lalu subsidi dibebankan ke jemaat lain sedangkan masing-masing jemaat memiliki tanggungan pembiayaan sendiri-sendiri, dan jika terjadi kenaikan maka jemaat yang menanggung subsidi terus dibebani kenaikan dana pindan.	1.Pengelolaan Dana Pindan agar mencermati kembali Tata Gereja Pasal 48 Syarat Berdirinya Jemaat, Ayat (4) Poin d. <i>Mampu membiayai diri sendiri dan pelayanan am.</i> 2.Jemaat Penerima Subsidi untuk dievaluasi, dan dilebur jemaat terdekat jika memang sudah tidak mampu membiayai diri sendiri dan pelayanan AM. 3.Besaran yang ditanggung oleh Jemaat yang mensubsidi Selama ini Maksimal 1 orang Gaji Pendeta yaitu 5,2 Jt per bulan. 4.Penghapusan Struktur Wilayah untuk mengalihkan Pundi 2 yg besarnya 10% ke Dana Pindan dan dana BKGT.	Wilayah 4	Makassar Tengah
206.	1.Beberapa Tahun terakhir ini Pundi II yang di setor ke BPS dibagi dengan Persentasi sbb: Sinode Am (BPS): 70%, Sinode Wilayah: 10% dan Klasis: 20%. Rencana semula tentang Pengembalian 20% Pundi II ke Klasis adalah untuk menunjang Pelaksanaan Program Kerja Klasis, namun dalam kenyataannya jumlah tersebut tidak sesuai dengan prediksi semula (sangat kurang) sehingga untuk menutupi Anggaran Pendapatan tersebut BPK membebankan sebagian anggaran	1.Persentase pembagian Pundi II agar ditinjau ulang. 2.Mengubah Persentasi Pembagian/Pengembalian Pundi II sebagai berikut: Sinode Am (BPS): 60% Sinode Wilayah: 5% Klasis: 35%	Wilayah 4	Makassar Tengah

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	Programnya kepada Jemaat-Jemaat. 2.Artinya Jemaat-jemaat menanggung 2x pos Pembiayaan Program yaitu melalui Pundi II dan Pundi Rutin Jemaat. 3.Kondisi Pembebanan yang kelihatannya 2x tersebut membuat beberapa Jemaat terpaksa mengatur ulang Pundi II yang diterimanya dimana seharusnya 100% Penerimaan Pundi II disetor ke BPS tetapi terkadang penerimaan dibagi dua yaitu untuk menutupi Pembebanan dari Klasis dan sebagian disetor ke BPS sehingga kelihatan seakan-akan bahwa Jemaat tersebut tidak patuh aturan untuk menyetor 100% Pundi II ke BPS.			
207.	1.SIGET sangat membantu dalam penanganan data anggota, karena itu perlu untuk terus dikembangkan. 2.Perlunya penggunaan SIGET secara maksimal dalam mendukung data dan administrasi Gereja Toraja. 3.Salah satu hal penting dalam pemanfaatan aplikasi adalah responsibilitas pengelola. Respon terhadap keluhan dalam kaitan dengan SIGET sangat lambat, bahkan cenderung nihil. 4.Beberapa fitur dalam SIGET tidak berfungsi dengan baik. 5.Data anggota jemaat yang ada di Siget saat ini tidak valid. 6.Siget sebagai basi data pengambilan keputusan termasuk penentuan jumlah utusan	1.Pemutahiran aplikasi SIGET sesuai kebutuhan terkini. 2.SIGET ditangani oleh tenaga profesional yang responsif. 3.Penginputan data anggota jemaat berdasarkan NIK sebagai penanda agar tidak double.	Wilayah 4	Makassar Tengah
208.	1.Perlunya ketersediaan laporan keuangan secara periodik untuk mendukung semangat pelayanan yang profesional, transparan & kredibel. 2.Laporan keuangan yang kredibel dan transparan akan membangun kepercayaan jemaat terhadap pengelolaan keuangan Gereja Toraja. 3.Salah satu penyebab terdapat beberapa jemaat yang tidak setia menyetor dana Am karena minimnya transparansi pengelolaan keuangan. 4.Anggota jemaat sebagai orang yang memberikan persembahan berhak mengetahui pengelolaan dana-dana Am.	1.Dibangunnya Sistem Akuntansi Gereja Toraja Laporan keuangan dana Am dikirimkan secara periodik (minimal 4 bulan sekali) ke jemaat-jemaat. 2.Transparansi pengelolaan keuangan BPS/BPSW termasuk biro/badan/ yayasan yang berada di bawahnya. 3.Pemanfaatan teknologi (seperti website khusus) secara maksimal dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan yang	Wilayah 4	Makassar Tengah

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	5.Tata Gereja Toraja Thn 2022 pasal 72 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Harta Milik Gereja termasuk Uang ayat (5) menjelaskan bahwa: "Setiap Jemaat/Lembaga/Badan membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana pada awal Bulan untuk Bulan Lalu". Mestinya kata "setiap jemaat/lembaga/badan" juga berlaku bagi BPS & BPSW dan badan/biro/yayasan yang berada di bawahnya. 6.Dengan laporan keuangan yang kredibel secara periodik, kasus Pindan Sangullele yang secara tiba-tiba dinyatakan mengalami masalah dalam jumlah yang sangat besar dapat diminimalisir. 7.Tersedianya website & teknologi informasi pendukung lainnya yang bisa menjadi sarana berbagi informasi keuangan secara cepat dan tepat.	profesional, transparan & kredibel. 4.Pelibatan tim ekonomi secara profesional dalam menghitung kekuatan dan kondisi dana Pindan Sangullele.		
209.	Diperlukan struktur yang lebih efektif dan efisien.	Perampangan Struktur BPS Gereja Toraja dengan komposisi: 1.Ketua Umum: Pendeta. 2.Ketua 1: Pendeta (Teologi). 3.Ketua 2: Non Pendeta (Daya). 4.Ketua 3: Non Pendeta (Dana). 5.Sekretaris: Pendeta. 6.Wakil Sekretaris: Non Pendeta. 7.Bendahara: Non Pendeta.	Wilayah 4	Makassar Tengah
210.	1.TGT Pasal 44 ayat 4 Sidang Sinode Wilayah & Sidang Sinode Am adalah bagian dari implementasi Persidangan Presbiter yang mewakili semua anggota jemaat dalam Lingkup Gereja Toraja. 2.Jika didasarkan atas jumlah jemaat yang terdapat dalam sebuah klasis, maka yang terjadi adalah bahwa ada klasis yang jumlah anggota jemaatnya tetapi memiliki jemaat yang sedikit, utusannya lebih sedikit, dibanding klasis yang jumlah anggota jemaatnya lebih sedikit tetapi memiliki banyak jemaat. Pembatasan jumlah utusan maksimal 12 orang tidak berkeadilan dari sisi rasio, karena terdapat batasan atas.	TGT Pasal 44 ayat 4 agar diubah menjadi sbb: Jumlah Utusan dari masing-masing Klasis: 1.Untuk Klasis dengan jumlah Anggota Jemaatnya sampai dengan 3000 orang mengutus 3 utusan. 2.Untuk setiap pertambahan 500 orang Jemaat, menambah utusan 1 orang Angka maksimal utusan ditiadakan.	Wilayah 4	Makassar Tengah

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
211.	1.Website adalah salah satu kanal menyampaikan informasi secara kredibel dan bertanggungjawab, sekaligus sebagai wajah dari organisasi. 2.Website bisa menjadi media pembelajaran sekaligus media yang dapat meningkatkan semangat literasi baca tulis. 3.Website Gereja Toraja perlu ditangani oleh SDM yang memiliki jiwa kepenulisan dan jurnalisme yang cukup baik. 4.Gereja Toraja sebagai organisasi yang besar tidak punya website yang kredibel. 5.Website Gereja Toraja sudah sangat lama dibiarkan terbengkalai (mubazir).	1.Memaksimalkan fungsi website Gereja Toraja Mengaktifkan website Gereja Toraja. 2.Website Gereja Toraja dikelola secara profesional & update. 3.Pelibatan generasi muda dalam pengembangan dan pengelolaan website Gereja Toraja.	Wilayah 4	Makassar Tengah
212.	Adanya Program pelayanan PI Sinode berupa Bimbingan Belajar bagi lulusan SMU sederajat yang akan mengikuti Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang dilaksanakan di PGIW SULSELBARA dengan pembiayaan hanya dibebankan kepada jemaat-jemaat yang ada di Makassar.	Diprogramkan dengan baik dan berkesinambungan dan menjadi tanggungjawab semua Gereja Toraja melalui BPS.	Wilayah 4	Makassar Timur
213.	Gereja Toraja memiliki jumlah jemaat dan jumlah pendeta yang besar sehingga membutuhkan profil jemaat dan profil pendeta dalam data base digital untuk memudahkan pengelolaan dan pemanfaatan.	Digitalisasi sistem mutasi pendeta.	Wilayah 4	Makassar Timur
214.	Gereja Toraja belum menetapkan terkait hari perayaan HLUN bagi Lansia, sehingga hal ini dipandang perlu untuk dibuatkan satu keputusan yang mengikat bagi segenap Warga Gereja Toraja.	Gereja Toraja melegitimasi hari Lansia Gereja Toraja sesuai dengan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang ditetapkan oleh Pemerintah.	Wilayah 4	Makassar Timur
215.	1.Pendeta, Penatua, Diaken mempunyai hak yang sama untuk menjadi Ketua PMG. 2. ... dibutuhkan penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan ...	Penatua dan Diaken menjadi Ketua PMG.	Wilayah 4	Makassar Timur
216.	1.Peran Badan Pekerja Sinode Wilayah (BPSW) tidak maksimal dirasakan dalam jemaat. 2.Kurangnya Efektivitas Pelayanan BPS Wilayah. 3.Sinode Wilayah (BPSW) tidak jelas tanggungjawab pelayanannya. 4.Penyederhanaan Struktur Organisasi dengan menghilangkan kepengurusan	1.Mengkaji ulang keberadaan Badan Pekerja Sinode Wilayah lingkup Gereja Toraja. 2.Struktur BPSW dihilangkan dan hanya dijadikan Koordinator wilayah yang dijabat oleh Pendeta dan ditunjuk oleh BPS.	Wilayah 4	Makassar Timur

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	Badan Pekerja Sinode Wilayah lingkup Gereja Toraja, hierarki gereja menjadi lebih ringkas, mengurangi birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan. 5.Pusat otoritas bisa lebih terfokus pada tingkat sinode ke klasis dan jemaat, serta untuk meminimalkan tumpang tindih wewenang. 6.Penghematan Anggaran. Jabatan struktural kepengurusan Badan Pekerja Sinode Wilayah lingkup Gereja Toraja, membutuhkan dana operasional, tunjangan, dan kegiatan lain. 7.Pemberdayaan Jemaat Lokal. Tanpa kepengurusan Badan Pekerja Sinode Wilayah lingkup Gereja Toraja, birokrasi dapat didesentralisasi ke jemaat atau klasis setempat, mendorong partisipasi aktif anggota gereja dan mengurangi ketergantungan pada figur pusat. 8.Hal ini sejalan dengan prinsip <i>"priesthood of all believers"</i> (imamat semua orang percaya) dalam teologi Protestan. 9.Penghindaran Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan Jabatan dalam struktur gereja Toraja perlu dirampingkan untuk menghindari terciptanya risiko politisasi, konflik internal, atau penyalahgunaan wewenang. 10.Potensi yang ada di Sinode Wilayah dapat dioptimalkan untuk melaksanakan tugas-tugas Sinodal sesuai keputusan SSA, dengan demikian BPS tidak mengurus kegiatan yang sifatnya teknis.	3.Penguatan Kelembagaan Sinode Wilayah		
217.	1.Masih adanya Majelis Gereja yang belum memahami dengan baik tugas tugas pelayanan sebagai Majelis Gereja. 2.Dalam pelaksanaan pelayanan di jemaat-jemaat Gereja Toraja, keberadaan majelis sebagai pemimpin gerejawi memiliki peran strategis dalam mengarahkan, menjaga, dan menumbuhkan kehidupan berjemaat. 3.Namun, di berbagai jemaat, proses pembinaan bagi majelis baru sering kali tidak memiliki standar materi dan metode yang seragam. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan pemahaman, semangat, dan keterampilan pelayanan antara satu	1.BPS membuat Pedoman Pembinaan Majelis Gereja yang berkesinambungan dan Relevan. 2.Mengembangkan dan mensosialisasi-kan keseragaman Buku/modul pembinaan bagi majelis gereja dalam lingkup gereja toraja, yang mencakup aspek-aspek: 1. Dasar Teologis dan Spiritualitas Pelayanan Majelis; 2. Pemahaman Tata Gereja dan Struktur Organisasi Gereja Toraja; 3. Etika dan Karakter	Wilayah 4	Makassar Timur

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	jemaat dengan jemaat lainnya. Pembinaan majelis baru merupakan momentum penting dalam membentuk dasar-dasar teologis, etis, spiritual, dan administratif seorang pemimpin gereja. Bila tidak ditopang dengan materi yang terarah dan seragam, pembinaan ini dapat kehilangan esensinya dan berdampak pada kualitas kepemimpinan gereja yang tidak merata. Oleh karena itu, diperlukan suatu rumusan materi pembinaan yang bersifat standar dan kontekstual, yang dapat dipakai secara menyeluruh di seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja, baik di tingkat jemaat, klasis, maupun sinodal.	Kepemimpinan Gerejawi; 4. Manajemen Jemaat dan Administrasi Pelayanan; 5. Isu-isu Kontekstual Pelayanan Gereja di Era Kini (digitalisasi, relasi antaragama, penguatan persekutuan keluarga, dst.)		
218.	1.Hal Perpindahan Anggota ke Antar jemaat maupun ke Gereja Seajaran. Saat ini adanya ketidakkonsistenan antara Pasal 12, 13 dengan Pasal 14 yaitu Mutasi Anggota Jemaat khususnya terkait pewartaanya ke jemaat. 2.Jika ini diimplementasikan (tetap) maka adanya ketidakkonsistenan antara Pasal 12 dan 13 dengan Pasal 14 pada TGT. Maupun antara Batang Tubuh TGT dengan PETUNJUK PELAKSANAAN TGT. 3.Jika penambahan ayat 3 pada Pasal 12 dan 13 maka akan memberikan kejelasan pada anggota jemaat terkait mutasi anggota jemaat dan konsisten dengan Pasal 14.	Pasal 12 dan 13a Penambahan ayat (3) Majelis Gereja Mewartakan Perpindahan Anggota kepada Jemaat.	Wilayah 4	Makassar Timur
219.	Periode Pelayanan Pendeta Jemaat dalam satu Klasis.	Supaya periode pelayanan Pendeta Jemaat di Jemaat diakumulasi dengan masa pelayanan ketika Pendeta tersebut kemudian menjabat di Klasis yang sama sebagai Pengurus Klasis.	Wilayah 4	Makassar Timur
220.	1.Pemahaman Teologis tentang Perjamuan Kudus: Anak-anak belum memahami makna sakramen secara penuh. Jika mereka diikutsertakan tanpa pemahaman yang cukup, ada dampak yang dianggap sebagai ritual biasa, bukan sebagai perjumpaan dengan Kristus (spiritual). 2.Perlu mensyaratkan "usia akal budi" (usia di mana seseorang dapat membedakan yang baik dan buruk)	Mengkaji ulang pelaksanaan perjamuan kudus anak.	Wilayah 4	Makassar Timur

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	sebelum menerima perjamuan, terkait dengan kesadaran akan dosa dan kebutuhan akan penebusan. 3.Pertimbangan Perkembangan Anak, Psikologi dan Kognisi Anak: Anak-anak di bawah usia tertentu (misalnya di bawah 7 tahun) belum memiliki kemampuan kognitif untuk memahami konsep simbolik seperti tubuh dan darah Kristus. Mereka mungkin melihat roti dan anggur hanya sebagai makanan biasa. 4.Kesiapan Spiritual: Beberapa tradisi gereja (seperti Katolik) mewajibkan persiapan melalui katekisasi sebelum komuni pertama. Jika anak belum siap secara spiritual, partisipasinya mungkin tidak bermakna. 5.Dampak pada Pembentukan Iman: Jika dilakukan tanpa persiapan yang memadai, anak mungkin mengembangkan pemahaman yang salah tentang iman Kristen.			
221.	Penggunaan dana tidak sesuai dengan penggunaannya, khususnya Diakonia Kedukaan dan Orang sakit semua anggota jemaat diberikan baik yang mampu dan tidak mampu.	Penyamaan persepsi dana Diakonia dan Pembatasan Penggunaan Pundi 3.	Wilayah 4	Makassar Timur
222.	Mempertimbangkan penggunaan Kalimat dalam pemolesan Abu oleh Pendeta ke Jemaat di Ibadah Hari Rabu Abu, yaitu: "Kamu berasal dari Debu Tanah dan akan Kembali ke debu Tanah", karena kalimat ini biasanya diucapkan oleh Pendeta pada saat pemakaman orang yang meninggal.	Sekiranya ada kalimat lain yang lebih sesuai dari kalimat tersebut pada saat pemolesan debu ke anggota Jemaat di Ibadah Hari Rabu Abu.	Wilayah 4	Makassar Timur
223.	1.Keputusan Sidang Sinode Am Xxv Gereja Toraja Nomor: 06/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Visi Misi Strategis, Tema, Pokok-Pokok Tugas Panggilan Dan Garis-Garis Besar Pengembangan Program (Gbpp) Gereja Toraja 2021-2026. 2.Pada bagian Menuju SSA XXV 2021, identifikasi dan analisa diri berdasarkan evaluasi PTP-GT 2016-2021. Nomor 7. Optimalisasi pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam pelayanan gerejawi dan pendampingan warga gereja pengguna TIK.	1.Sistem Informasi di Jemaat bersifat independen dan dikelola secara mandiri di jemaat (Desentralisasi) yang disesuaikan oleh kebutuhan jemaat yang dapat terintegrasi ke Data Center BPS (SIGET). 2.Adanya Integrasi Sistem Informasi di lingkup Gereja Toraja dalam Pengembangan Aplikasi dapat dikembangkan dengan berkolaborasi dengan Komunitas Developer Anggota Gereja Toraja (Potensi Anggota Jemaat).	Wilayah 4	Makassar Timur

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	3.Aspek Penyadaran generasi muda terhadap dampak negatif TIK melalui kegiatan pengajaran dan pembinaan warga secara terencana, konseptual, bersistem dan berkelanjutan. 4.Lampiran Surat Keputusan Rapat Kerja I Gereja Toraja Nomor: 05.R1.2022. Tanggal: 11 Januari 2022 Tentang: Program Pengembangan Gereja Toraja 2021-2026: Program Induk, Program Prioritas 2021-2026; 1.1.25. Kesekretariatan/Perbendaharaan/Umum: 1.6. Program Prioritas Data Centre Administrasi Digital; Pengelolaan dan pengembangan database dan bank data Gereja Toraja; Mengembangkan sistem dan aplikasi administrasi digital yang terintegrasi; Mendukung sistem jejaring dan jaringan administrasi Gereja Toraja secara digital. 5.Lampiran Surat Keputusan Rapat Kerja I Gereja Toraja Nomor: 06.R1.2022. Tanggal: 11 Januari 2022. Tentang: Program Kerja BPS Tahun Pelayanan 2022, 31. Biro Data Center dan Administrasi Digital, Program Kerja: Pembuatan, Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi dan atau Sistem Informasi pada kesekretariatan dan keuangan; Indikator Capaian: Tersedianya satu aplikasi yang dapat manage Persuratan dan Agenda yang terintegrasi serta mudah untuk diakses. Kata TERINTEGRASI menunjukkan adanya aplikasi yang bersifat Desentralisasi (di Jemaat) yang akan diintegrasikan dengan Supra Sistem (Klasis, Wilayah, Sinode). 6.Merancang arah Gereja Toraja 2021-2026: Berbasis Potensi: Nomor 2. Pengembangan Sumber daya Manusia dan Kelembagaan. Berdasarkan data yang dihimpun Panitia Pengarah dari 91 klasis (dari 95), Gereja Toraja memiliki pelayan khusus (Penatua dan Diaken) sebanyak 22.726 orang (14.263 Penatua dan 8.463 Diaken), dan Pendeta aktif yang berjumlah 953. Para pelayan khusus ini melayani 531,299 warga jemaat (data tahun Panitia Pengarah tahun 2020).	3.Perlunya dasar hukum (Surat Keputusan dari SSA), yaitu menetapkan dan mengatur penerapan siget di gereja toraja, sebelum siget digunakan sebagai ACUAN untuk penentuan dalam berbagai kegiatan di Gereja Toraja (Klasis, Sinode Wilayah, maupun Sinode Am), termasuk jaminan kerahasiaan data pribadi anggota jemaat dalam SIGET. 4.Integritas dari pengelola SIGET yang menjamin tidak menyalahgunakan data anggota jemaat untuk keperluan selain untuk Gereja Toraja. 5.Website Klasis Makassar Timur perlu terhubung dengan SIGET Gereja Toraja. 6.Agar SIGET di Klasis Makassar Timur selalu diperbarui secara berkala. 7.Agar pengelolaan SIGET menjadi lebih optimal.		

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	7.Berdasarkan data diatas masih dipertanyakan data tersebut, karena hingga saat ini SIGET belum menjamin TIDAK ADANYA DATA GANDA dalam databasenya. Jika hal ini terus dijalankan maka tingkat kepercayaan terhadap data dalam SIGET sangat diragukan. Jika validitas data dan data anggota jemaat telah diverifikasi, maka data dalam SIGET dapat diterima dan dapat digunakan dalam lingkup Gereja Toraja. 8.Dasar Penerapan Siget: Dalam Keputusan SSA XXV terdapat 2 keputusan terkait SIGET, yaitu: Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 13/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Pelayanan Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kapasitas Pelayan, Pasal 2 Perubahan Tata Gereja Toraja yang Mendesak. Ayat 1: Kuota utusan kepersidangan sesuai dengan TGT penambahan utusan diberlakukan penghitungan berdasarkan jumlah anggota sidi dalam SIGET 9.Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Pelayanan Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum, Lingkungan Hidup, Aset, Keuangan (Komisi C); Pasal 29 Pindan Sangullele. Dalam rangka pengelolaan Pindan Sangullele maka SSA XXV menugaskan BPS Gereja Toraja untuk: Ayat 1: Menuntaskan database SIGET (Sistem Informasi Gereja Toraja) jemaat sebagai dasar penentuan indeks alokasi/kuota Pindan Sangullele agar sesuai potensi dan kemampuan jemaat. 10.Petunjuk Pelaksanaan Tata Gereja (Kep 2024): 1. Pasal 10: 1 Anggota Gereja Toraja yang karena alasan pekerjaan atau pendidikan, sehingga berada di tempat yang tidak terdapat jemaat Gereja Toraja, tetap didaftar sebagai anggota Gereja Toraja pada jemaat semula dalam SIGET, selama tidak meminta attestasi namun wajib melaporkan diri ke jemaat setempat dan dapat menerima pelayanan di			

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	jemaat di mana yang bersangkutan berdomisili: 11.Pasal 12: 3 Setiap perpindahan anggota jemaat dicatat dalam buku induk dan buku mutasi jemaat serta dalam aplikasi SIGET; Pasal 13: 4. Setiap perpindahan anggota jemaat dicatat dalam buku induk dan buku mutasi jemaat serta dalam aplikasi SIGET; Pasal 14: 5. Setiap perpindahan anggota jemaat dicatat dalam buku induk dan buku mutasi jemaat serta dalam aplikasi SIGET; Pasal 15: 7. Setiap perpindahan anggota jemaat dicatat dalam buku induk dan buku mutasi jemaat serta dalam aplikasi SIGET; Pasal 40: Sidang Klasis Ayat 5 b) Basis data yang dimaksud adalah SIGET; Pasal 42: Sidang Sinode Wilayah Ayat 4 b) Basis data yang dimaksud adalah SIGET. 12.Potensi Siget: Aplikasinya dan tujuannya baik yaitu menjadi Bank Data Anggota Jemaat dengan menggunakan NIK Kependudukan sebagai kunci untuk menghindari adanya data ganda dalam database SIGET. Namun saat ini Pengelola SIGET membuat kebijakan yang SALAH dalam penerapannya. Yaitu adanya kebijakan yang mengijinkan data anggota jemaat yang diinput menggunakan NIK yang BUKAN NIK KEPENDUDUKAN. Sehingga data dalam SIGET berpotensi adanya data anggota jemaat ganda bahkan data fiktif. 14.Untuk saat ini SIGET belum bisa digunakan sebagai acuan sampai semua data terValidasi dan terverifikasi atau terkonfirmasi kebenarannya (tidak ada lagi data fiktif, khususnya Nomor Induk Kependudukan). Sebelum data dalam SIGET digunakan sebagai acuan seperti pada Petunjuk Pelaksanaan Tata Gereja, direkomendasikan untuk tidak digunakan sebagai acuan hingga dilakukan AUDIT pada SIGET. 15.Integritas pengelola SIGET terkait adanya oknum pengelola SIGET yang terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis saat PEMILU 2024. Hal ini mengakibatkan anggota jemaat ragu bahkan ada yang tidak mau			

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	memberikan NIK Kependudukannya untuk diinput ke SIGET dengan alasan datanya akan disalahgunakan. Hal ini juga menyebabkan pelayanan oknum tersebut di Biro yang bersangkutan tidak berjalan dengan maksimal. 16.BPK Makassar Timur sudah memiliki situs web, dan SIGET telah tersedia dari pusat. Agar sumber daya manusia di klasis Makassar Timur dapat mengelola sistem digital dengan efektif.			
224.	1.Model ibadah Sekolah Minggu yang selama ini diterapkan masih bersifat repetitif dan kurang inovatif, yang berpotensi menyebabkan kejenuhan serta menurunkan keterlibatan aktif anak-anak dalam kegiatan rohani. 2.Dalam buku Liturgi gereja Toraja edisi Tahun 2018: 1. Rumusan berkat yang diambil dari Bilangan 6:24-26 merupakan rumusan tetap berkat yang diucapkan oleh pendeta (SSA 24 menegaskan bahwa penggunaan kata Kamu (oleh Pendeta) dan Kita (oleh Penatua, Diaken, Warga Jemaat). Halaman 67. 3.Dalam tata ibadah SMGT khususnya untuk kelas Balita dan Kecil dimana Berkat yang diucapkan juga mengambil dari parafrase Bilangan 6:24-26 (sama seperti yang digunakan oleh pendeta) halaman 149 & 152. 4.KLM Gereja Toraja beranggotakan orang-orang berkompeten yang dapat menyelaraskan Tata ibadah dari Pengembangan Liturgi Gereja Toraja terhadap Bentuk Dasar dan Penjelasan Liturgi Gereja Toraja.	1.Supaya Tata ibadah Sekolah Minggu disusun secara lebih kreatif dan kontekstual, dengan menyesuaikan materi serta metode pelaksanaannya berdasarkan jenjang kelas atau kelompok usia anak." 2.Supaya rumusan berkat dalam ibadah disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan jemaat, sehingga makna berkat dapat diterima secara lebih relevan dan membangun secara spiritual. 3. Tata ibadah dari Pengembangan Liturgi Gereja Toraja agar dilakukan penyesuaian Penjelasan Liturgi Gereja Toraja.	Wilayah 4	Makassar Timur
225.	1.Potensi Pendidikan: Saat ini YPKT mengimplementasi Kurikulum Nasional. Sebagai Lembaga Pendidikan Kristiani sangat diperlukan adanya Kurikulum berbasis Pengembangan Karakter Kristiani. 2.Jika hal ini dilakukan, maka sekolah-sekolah di lingkup YPKT akan mendapatkan nilai plus. 3.Jika hal ini tidak dilakukan, maka sekolah-sekolah di lingkup YPKT tidak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya khususnya di sekolah negeri	1.Perlu adanya Kurikulum Pembinaan Karakter Kristiani 2.Peningkatan mutu pendidikan Kristiani di sekolah milik YPKT dan Gereja Toraja sangat perlu mengedukasi anggota jemaat pentingnya pendidikan kristen sebagai dasar pembentukan kepribadian anak untuk bertumbuh secara holistik (pengetahuan, keterampilan dan karakter).	Wilayah 4	Makassar Timur Makassar

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	yang mayoritas beragama Kristen, baik di Tana Toraja maupun di Toraja Utara. 4. Gereja dalam hal ini sebagai lembaga dan juga sebagai pribadi perlu menyatakan sikap mewujudkan tanggungjawab menjadi garam dan terang dunia. Terkait permasalahan sosial di atas, yang sangat miris adalah dampak pada generasi muda (Generasi Toraja dan gereja) yang kehilangan figure yang diteladani dalam masyarakat. 5. Budaya Era post modernisasi (tidak ada kebenaran mutlak) juga menjadi factor penambah permasalahan. 6. Sangat perlu memikirkan penguatan pendidikan generasi penerus gereja melalui peran keluarga, gereja dan sekolah kristen (sekolah yang ada di bawah naungan Gereja Toraja).			
226.	Adanya multitafsir TGT Pasal 22 ayat 3, "Dapat tidaknya perkawinan dilakukan bagi calon yang pernah cerai, agar ditinjau kembali.	Agar pemberkatan perkawinan cukup satu kali saja, Gereja tidak mengenal pemberkatan kedua kalinya.	Wilayah 4	Pare-pare
227.	Tenaga khusus yang adalah pendeta terlalu banyak ditempatkan di yayasan, sedangkan Gereja kekurangan Pendeta yang akan mengangkat pelayanan di Jemaat-Jemaat perlunya ada perampingan Yayasan.	1. Yayasan yang sama agar dimerger supaya tenaga khusus yang dipekerjakan tidak terlalu banyak ditempatkan di yayasan. 2. Penempatan personil yayasan agar yang profesional dibidangnya, kurangi pendeta di yayasan agar pendeta konsen untuk menangani jemaat.	Wilayah 4	Pare-pare
228.	Daerah PI di wilayah 4 khususnya di Padang Alla dan sekitarnya sangat luar jangkauannya dan membutuhkan waktu, tenaga, biaya untuk menjangkau daerah satu dengan yang lainnya. Sehingga masih dibutuhkan beberapa perhatian bagi daerah-daerah tersebut.	1. Perhatian bagi tenaga PI di wilayah PI Padang Alla' (Tenaga Pemberdayaan yang insentifnya masih di bawah UMR). 2. Mensupport 1 Tenaga PI khusus Biambang, Sisopak, dan Gesseng	Wilayah 4	Pare-pare
229.	Pendampingan Pengadaan Tanah dan Aset Gereja: 1. Beberapa jemaat mengalami kesulitan dana dalam pengadaan tanah ataupun bangunan tempat ibadah. 2. Menjajaki Jemaat-jemaat yang belum/sedang dalam pengurusan Ijin/Sertifikat/balik nama aset Gereja.	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja agar menindaklanjuti keputusan pasal 14 SSA XXV tentang Pelayanan Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum, Lingkungan Hidup,	Wilayah 4	Pulau Jawa

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
		Aset serta Keuangan untuk membantu pengurusan tanah dan aset gereja mengenai Inventarisasi, Pengelolaan dan Legalitas Hukum Aset Gereja Toraja.		
230.	Lembaga Pelayanan Gereja (LPG) dan ASET Gereja Toraja: Perlunya Kajian yang bersifat kompherensif terhadap seluruh Lembaga atau Yayasan agar dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Kurangnya informasi atas peningkatan kualitas dan kinerja dari lembaga atau yayasan yang dimiliki oleh Gereja Toraja Adanya keluhan atas pelayanan yang diberikan oleh lembaga atau Yayasan yang dimiliki Gereja Toraja.	1.Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk menegaskan ulang keputusan SSA XXV, Nomor: 14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 32 Tentang Verifikasi dan audit eksternal Keuangan. 2.Mengusulkan ke dalam SSA XXVI agar audit eksternal dilakukan juga kepada BPS Gereja Toraja dan LPG	Wilayah 4	Pulau Jawa
231.	Transparansi Laporan Keuangan, Verifikasi dan Audit: Eksternal Keuangan. 1.Perlunya Tranparansi informasi kegiatan dan Laporan keuangan dari BPS, BPSW, Pindan Sangulille dan Aksi Pangu kepada Jemaat. 2.Menggunakan Auditor Luar/Independen untuk melakukan audit terhadap Aset-aset dan Laporan Keuangan BPS dan Yayasan Gereja Toraja.	1.Menegaskan ulang Keputusan SSA XXV No. 14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 pasal 32 tentang Verifikasi dan Audit Eksternal Keuangan. 2.Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja Gereja Toraja untuk membuat Aplikasi terkait seluruh penerimaan dan belanja yang dikelola oleh BPS, BPSW, BPK dan LPG dalam semua lingkup, yang dapat diakses oleh seluruh Jemaat secara reguler.	Wilayah 4	Pulau Jawa
232.	Hasil Perlawatan Jemaat: 1.BPS melalui BPSW meminta hasil analisis dan evaluasi kondisi pertumbuhan dan perkembangan jemaat kepada BPK yang sudah melaksanakan perlawatan. 2.BPS menyusun laporan dan mengkompilasi secara menyeluruh kondisi pertumbuhan dan perkembangan jemaat sebagai potret atau gambaran jemaat-jemaat se Gereja Toraja dari masa ke masa dan dapat dijadikan bahan refleksi panitia pengarah dalam merumuskan GBPP dan pokok-pokok panggilan untuk SSA BPS menyusun seluruh hasil perlawatan menjadi sebuah Big Data Gereja Toraja.	1.Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk menugaskan BPSW dan BPK se-Gereja Toraja menyusun Laporan Perlawatan Jemaat-jemaat dan menjadi <i>Big Data</i> Gereja Toraja. 2.Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja agar BPS Gereja Toraja menggunakan laporan hasil perlawatan jemaat sebagai bahan untuk menyusun Program kerja Gereja Toraja Jangka menengah dan jangka Panjang.	Wilayah 4	Pulau Jawa

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
233.	Gereja dan Masyarakat: 1. Agar Gereja Toraja terus menggaungkan dan menjadi contoh dalam kesetaraan gender. 2. Agar Gereja Toraja menjadi pelopor Gereja Ramah Anak (GRA). 3. Gerakan anti KDRT dan Bullying Mendorong Majelis Gereja untuk memprogramkan gereja ramah anak seperti bebas asap rokok & alkohol.	1. Mengusulkan ke dalam SSA XVI untuk terus menggaungkan dan mendorong jemaat-jemaat dan semua lembaga/unit dalam Gereja Toraja untuk mewujudkan kesetaraan gender. 2. Mendorong Badan Pekerja Sinode untuk terus mensosialisasikan dan mewujudkan gerakan bersama menuju Gereja Ramah Anak.	Wilayah 4	Pulau Jawa
234.	Gereja dan Politik: 1. Keterlibatan anggota jemaat Gereja Toraja dalam dunia politik merupakan bagian dari partisipasi aktif warga gereja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kontestasi politik seringkali membawa tekanan, godaan, dan dinamika yang dapat memengaruhi sikap iman serta integritas pribadi. 2. Tanpa pendampingan rohani yang memadai, ada risiko bahwa nilai-nilai kristiani dikompromikan demi ambisi kekuasaan atau kepentingan kelompok. Kurangnya pemahaman Jemaat akan keterlibatan dalam kontestasi politik.	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja dan menugaskan BPSW dan BPK untuk membuat/melanjutkan program pendampingan bagi anggota jemaat yang ikut dalam kontestasi politik secara berkesinambungan.	Wilayah 4	Pulau Jawa
235.	Jaminan Hidup Pengerja Gereja. Panataan ulang Jaminan Hidup dan Tunjangan bagi Pengerja Gereja.	Menegaskan ulang Keputusan SSA XXV No. 14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 25 Tentang Jaminan Hidup Pengerja Gereja.	Wilayah 4	Pulau Jawa
236.	1. Keanggotaan Gereja Toraja. Adanya keanggotaan rangkap dalam Gereja Toraja. 2. Adanya Keanggotaan rangkap antar denominasi gereja.	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja tentang penerbitan peraturan khusus mengenai status keanggotaan Warga Gereja Toraja yang berkeanggotaan ganda dengan gereja-gereja lain.	Wilayah 4	Pulau Jawa
237.	Kesehatan/jaminan kesehatan pekerja gereja toraja ditangani oleh Gereja Toraja.	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk merencanakan jaminan kesehatan Pendeta Emeritus.	Wilayah 4	Pulau Jawa
238.	Marwah Pendeta Gereja Toraja: 1. Dalam kehidupan sehari-hari, tindakan, tutur kata dan sikap pendeta menjadi cerminan bagaimana umat melihat Tuhan.	1. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk Menegaskan ulang Keputusan SSA XXV Nomor: 13/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021	Wilayah 4	Pulau Jawa

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	2. Banyak orang kristen, khususnya yang baru bertumbuh dalam iman, sangat memperhatikan cara hidup pemimpinnya. Oleh karena itu, Pendeta harus menjaga marwahnya agar dapat menjadi contoh dalam kesetiaan, kasih, pelayanan, serta kedisiplinan Rohani. 3. Dalam pelayanan, tidak jarang pendeta menghadapi kritik bahkan fitnah dari luar maupun dalam gereja akibat isu yang tak berdasar. Namun, jika pendeta menjaga integritasnya-hidup dalam kebenaran, transparan dan konsisten dalam moral – maka segala tuduhan palsu akan sulit di percaya Pendeta mampu menjadi penengah dalam konflik, membangun komunikasi yang sehat, dan mendorong rekonsiliasi. 4. Marwah yang dijaga dengan baik menciptakan rasa hormat dari jemaat, sehingga keputusan dan arahan Pendeta lebih mudah diterima tanpa perpecahan.	Pasal 22 Tentang Kode Etik Pendeta. 2. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk lebih tegas dalam menegakkan Kode Etik Pendeta dan Disiplin Gereja guna menjaga Marwah Pendeta Gereja Toraja.		
239.	Evaluasi Kurikulum SMGT: Agar Gereja Toraja menyusun kurikulum SMGT dan meningkatkan kapabilitas GSM-GT dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi saat ini.	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk Mengevaluasi Kurikulum Pembinaan Guru SMGT khususnya Pedoman Dasar Guru Sekolah Minggu dengan mempertimbangkan perkembangan terkini.	Wilayah 4	Pulau Jawa
240.	1. Keberadaan dan Fungsi BPS Wilayah: Peran BPSW seringkali tumpang tindih dengan tugas Badan Pekerja Sinode (BPS) dan Badan Pekerja Klasis (BPK), sehingga menimbulkan birokrasi yang tidak efisien. 2. Penyederhanaan struktur organisasi melalui penghapusan BPSW menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengambilan keputusan, menyederhanakan struktur, mempercepat koordinasi, dan menghemat anggaran pelayanan gereja. 3. Merampingkan struktur organisasi dengan memasukkan Wilayah ke dalam struktur BPS sebagai Koordinator bagi beberapa Klasis. Sehingga Struktur Organisasi Gereja Toraja Hanya BPS, Pengurus Klasis dan jemaat.	1. Mengusulkan penghapusan kelembagaan dan Struktural BPS Wilayah ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja. 2. Mengusulkan Tugas, Wewenang dan Fungsi Pengurus Sinode Wilayah menjadi bagian dari BPS Gereja Toraja yang secara Fungsional adalah koordinator pelaksanaan keputusan Sidang Sinode Am di wilayah. 3. Mengusulkan personil BPS di Wilayah Gereja Toraja dipilih dan ditetapkan dalam Sidang Sinode Am.	Wilayah 4	Pulau Jawa

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
241.	Mutasi/Penempatan Pendeta: Penempatan pendeta perlu memikirkan pasangan hidupnya yang juga bekerja Ketidak konsistenan dalam pelaksanaan Keputusan misalnya terkait mutasi pendeta.	1.Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk menegaskan ulang Keputusan SSA XXV Nomor: 13/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 42 Tentang Penempatan Pendeta. 2.Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk segera membuat database pendeta yang memuat profil Pendeta dan Keluarga yang akan menjadi acuan bagi Penempatan Pendeta.	Wilayah 4	Pulau Jawa
242.	Pekabaran Injil GerejaToraja: 1.Saat ini Gereja Toraja hanya fokus melakukan PI ke daerah terpencil Wilayah perkotaan dengan segala dinamika sering membuat masyarakat terjebak dalam gaya hidup hedonisme dan individualisme, yang pada akhirnya menimbulkan kekosongan rohani dan kebutuhan akan makna hidup yang lebih dalam. Di tengah tantangan ini, program Pekabaran Injil menjadi sangat penting untuk membawa kabar keselamatan dan kasih Kristus kepada masyarakat perkotaan secara kontekstual dan relevan. Melalui pendekatan yang tepat dan penuh kasih, program ini diharapkan mampu menjangkau hati mereka yang haus akan kebenaran dan menghadirkan terang Injil di tengah hiruk-pikuk kehidupan urban. 2.Berdasarkan brosur PI Gereja Toraja tahun 2024 tentang memperlengkapi warga jemaat untuk ber-PI. Untuk semakin meningkatkan semangat ber-PI bagi seluruh warga jemaat baik itu ber-PI secara pribadi maupun sebagai satu jemaat dalam Jangka Panjang tentunya makin dibutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai PI dan Peningkatan Kapasitas Para Pelayan.	1.Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk menegaskan ulang Keputusan SSA XXV Nomor: 12/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 19 Tentang Daerah Pekabaran Injil dan Pasal 21 ayat 4 tentang Tenaga PI Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk menjadikan wilayah perkotaan sebagai salah satu wilayah pelayanan PI serta membuat pedoman Pelayanan PI berbasis Perkotaan dan mempersiapkan tenaga pelayan khusus untuk PI Perkotaan. 2.Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk membuat database Daerah/Wilayah Pelayanan PI Gereja Toraja dan termasuk Jemaat atau Lembaga yang terlibat dalam Pelayanan PI tersebut. 3.Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk berkerjasama dengan berbagai lembaga seperti pemerintah, NGO, dan atau dengan Gereja-Gereja Setempat dalam hal sumber daya dan Dana.	Wilayah 4	Pulau Jawa
243.	Peran Aktif Gereja dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan Tuhan.	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk lebih serius di dalam	Wilayah 4	Pulau Jawa

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
		melakukan pelestarian lingkungan hidup antara lain dengan menghimbau warga jemaat untuk memelihara hutan, tidak sembarang menebang pohon, serta melanjutkan program penanaman pohon di lingkungan gereja dan masyarakat.		
244.	Sistem Pemilihan Pengurus BPS Gereja Toraja: 1. Pemilihan Pengurus BPS Gereja Toraja seharusnya mencerminkan semangat pelayanan dan objektivitas, bukan dipengaruhi oleh praktik politik praktis kepentingan kelompok tertentu. 2. Namun, realitas menunjukkan bahwa proses pemilihan sering diwarnai oleh lobi dan kepentingan kelompok, yang dapat mengganggu kesatuan gereja. 3. Untuk menjaga integritas dan keadilan, serta menghindari kepentingan politik, pengundian di antara tiga calon terbanyak menjadi alternatif yang adil dan netral. 4. Cara ini menjaga kemurnian proses pemilihan dan menyerahkan hasilnya pada kehendak Tuhan. Salah satu contoh: Pemilihan Matias menggantikan Yudas Iskariot dilakukan dengan cara diundi.	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI tentang sistem pemilihan pengurus BPS Gereja Toraja dengan berpedoman pada Firman Tuhan Kisah Para Rasul 1:15-26 tentang pemilihan Matias.	Wilayah 4	Pulau Jawa
245.	Pengembangan Kompetensi, Kapasitas dan Kapabilitas Pendeta Gereja Toraja: 1. Gereja Toraja semakin banyak mengalami tantangan dalam pelayanannya. 2. Beberapa kasus yang dialami para pelayan menunjukkan adanya degradasi panggilan dan komitmen. 3. Meningkatkan pengembangan kapasitas Pendeta	1. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja agar melakukan pembinaan-pembinaan untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas Pendeta Gereja Toraja. 2. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk menegaskan kembali keputusan SSA Nomor: 13/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 31 tentang Studi Lanjut.	Wilayah 4	Pulau Jawa
246.	Hubungan Injil dan Budaya: 1. Agar Gereja Toraja berperan lebih maksimal lagi dalam memelihara/mengembangkan budaya Toraja dalam terang Injil Yesus Kristus.	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk menegaskan ulang keputusan SSA XXV No.	Wilayah 4	Pulau Jawa

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	Karena kekurangan pemahaman pelayan atau warga jemaat sehingga sering pelaksanaan budaya tidak sesuai dengan tuntutan iman dalam Yesus Kristus.	14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 2 Tentang Pelayanan dalam Konteks Adat Istiadat.		
247.	Penyakit Sosial Masyarakat: Masalah judi dan sabung ayam dalam segala bentuknya masih menjadi persoalan yang kronis sejak digumuli dalam Sinode Am XVIII bahkan semakin banyak menguras energi dalam penyelesaian dan perlu secara serius mencari treatment yang taktis dalam pendekatan.	1.Menegaskan ulang Keputusan SSA XXV No. 14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 3 tentang Sikap Gereja Toraja Terhadap Pemberantasan Berbagai Penyakit Sosial. 3.Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja agar BPS Gereja Toraja agar memikirkan metode pendekatan kepada para pelaku dan bersama seluruh LPG untuk terus aktif mengkampanyekan penolakan terhadap penyakit sosial masyarakat.	Wilayah 4	Pulau Jawa
248.	1.Pedoman SMGT, PPGT dan Membangun Jemaat. 2.Pemaknaan terhadap Liturgi khususnya Tema Bacaan terkait ibadah Lintas Generasi.	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk Penyelarasan bahan bacaan dalam pedoman SMGT, PPGT dengan bahan Membangun Jemaat.	Wilayah 4	Pulau Jawa
249.	1.Sinkronisasi Tata Kerja/AD-ART OIG dengan Tata Gereja. 2.Adanya Point-Point didalam AD/ART PPGT yang terkesan tidak Linier dengan Tata Gereja Toraja.	Menegaskan Ulang Keputusan SSA XXV No. 12/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 23 Tentang Penyesuaian AD/ART, Tata kerja OIG dengan Tata Gereja Toraja.	Wilayah 4	Pulau Jawa
250.	Masa Orientasi Proponen: Masa Proponen 2 tahun dibagi atas dua bagian, yaitu 1,5 tahun melaksanakan kurikulum yang sudah ada dan sisa 6 bulan digunakan untuk meningkatkan ketrampilan penunjang ketika menjadi pendeta seperti IT, Public Speaking, Presentasi, Leadership, dasar-dasar Konseling, dll.	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja agar BPS Gereja Toraja Cq ITGT dapat mempersiapkan proponen dan memperlengkapi dengan keterampilan tambahan untuk menunjang tugas kependetaan selama masa orientasi Proponen.	Wilayah 4	Pulau Jawa
251.	Kuota Pindan Sangullele: 1.Indikator Penetapan alokasi Pindan setiap jemaat. 2.Peninjauan kembali Pindan Sangullele. Transparansi pembagian Pindan Sangullele.	1.Menegaskan ulang keputusan SSA XXV No. 14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 29 Tentang Pindan Sangullele. 2.Mengusulkan peninjauan angka pembagi kuota Pindan	Wilayah 4	Pulau Jawa

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	3.Perlunya peninjauan kembali angka pembagian Pindan Sangullele (28 %) untuk Klasis Pulau Jawa oleh BPSW 4 Makassar.	Sanggulele untuk Klasis Pulau Jawa (28% dari kuota BPSW 4 Makassar) ke dalam Sidang Sinode Wilayah Ke-3 Gereja Toraja Wilayah 4 Makassar. 3.Mengusulkan perubahan metode dan indikator penetapan kuota Pindan Sangullele ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja.		
252.	Pengembangan Sistem Informasi Gereja Toraja (SIGET) dan keanggotaan Gereja Toraja (<i>Upgrade</i> aplikasi SIGET).	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja tentang pengembangan aplikasi sistem informasi Gereja Toraja yang lebih memadai untuk menjawab kebutuhan pelayanan dalam lingkup Gereja Toraja.	Wilayah 4	Pulau Jawa
253.	1.Aset Gereja Toraja yang belum tercatat secara detail dan pengelolannya sehingga rawan terabaikan. Inventarisasi yang terstruktur akan memudahkan penggunaan dan pengelolannya serta pemanfaatan aset secara maksimal. 2.Agar BPS mendorong sinergitas LPG untuk pengoptimalan aset yang dimiliki.	1.Agar BPS mendorong sinergitas LPG untuk pengoptimalan aset yang dimiliki. 2.Menginventarisasi harta kekayaan (Aset) Gereja Toraja dan Pengelolannya.	Wilayah 4	Wilayah 4 Makassar
254.	1.Perlunya Kajian yang bersifat kompherensif terhadap seluruh Lembaga atau Yayasan agar dapat meningkatkan kualitas dan kinerja. Kurangnya informasi atas peningkatan kualitas dan kinerja dari lembaga atau yayasan yang dimiliki oleh Gereja Toraja. 2.Adanya keluhan atas pelayanan yang diberikan oleh lembaga atau Yayasan yang dimiliki Gereja Toraja.	1.Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk menegaskan ulang keputusan SSA XXV Nomor: 14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 32 Tentang Verifikasi dan audit Eksternal Keuangan. 2.Mengusulkan ke dalam SSA XXVI agar audit Eksternal dilakukan juga kepada BPS Gereja Toraja dan LPG.	Wilayah 4	Wilayah 4
255.	1.Banyak jemaat/pendeta yang membutuhkan pinjaman lunak dari BPR, tetapi antara BPR dengan Bank Konvensional hampir sama bunganya sehingga kehadiran BPR tidak dapat dirasakan oleh jemaat dan Pendeta yang akan melaksanakan pinjaman. 2.Banyak jemaat/pendeta yang membutuhkan pinjaman lunak dari BPR, tetapi antara BPR dengan Bank Konvensional hampir sama bunganya	1.Mengusulkan ke SSA XXVI untuk menugaskan BPS meninjau kebijakan dan regulasi yang dapat membantu jemaat dalam hal bunga lunak. 2.Menugaskan BPS untuk mengintruksikan LPG menempatkan dana ke Bank Toraya BPR Bank Toraja agar membuat kebijakan dan	Wilayah 4	Wilayah 4 Pare-pare

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	sehingga kehadiran BPR tidak dapat dirasakan oleh jemaat dan Pendeta yang akan melaksanakan pinjaman.	regulasi yang dapat membantu jemaat dalam hal bunga lunak.		
256.	1.Patut diakui bahwa sekarang ini anggota bahkan majelis gereja masih belum sepaham dengan Allah Tritunggal & mati seutuhnya. 2.Perkembangan media sosial yang memberikan berbagai pemahaman tentang konsep teologi, justru berpotensi mengaburkan pemahaman warga jemaat, terkait Tritunggal. 3.Paham yang berkembang terkait "mati seutuhnya" adalah: ✓ Seseorang yang meninggal berarti tubuh, roh dan jiwanya juga mati jadi disebut mati seutuhnya; ✓ Seseorang yang meninggal berarti hanya tubuh yang mati, tetapi roh dan jiwanya tidak ikut mati karena sesuai Lukas 23: 42 43 ketika Tuhan Yesus disalib, salah seorang yang disalib bersamaNya memohon agar Dia mengingatnya kelak kalau Dia datang , tetapi Tuhan Yesus menjawab bahwa: "hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus".	1.Pembinaan ajaran/doktrin ditingkatkan, dan dicarikan metode yang relevan sejalan dengan perkembangan zaman, termasuk untuk menjangkau berbagai kalangan demi memudahkan pemahaman bersama. 2.Menggumuli kembali tentang hakekat "mati", termasuk membuka kemungkinan menghilangkan kata "seutuhnya" dalam Bab III No.6 Pengakuan Gereja Toraja.	Wilayah 4	Wilayah 4
257.	1.Pemuda adalah masa depan gereja, maka perlu memberikan perhatian lebih kepada mereka melalui pembinaan dengan tema tema sesuai perkembangan zaman, khususnya terkait AI. 2.Melalui pembinaan pemuda dengan tema-tema kekinian seperti AI, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya teguh dalam iman tetapi juga mampu menjadi terang di tengah dunia modern. 3.Generasi muda yang dapat memanfaatkan teknologi dengan maksimal untuk pelayanan, pendidikan bahkan untuk usaha. Gereja Toraja dapat menjadi pionir dalam menjawab kebutuhan pemuda, sehingga pelayanan semakin relevan dan pemuda lebih aktif terlibat dalam kehidupan bergereja. 4.Pemuda adalah generasi penerus yang menentukan arah dan masa depan gereja. Saat ini mereka hidup di	1.Pemuda adalah masa depan gereja, maka perlu memberikan perhatian lebih kepada mereka melalui pembinaan dengan tema-tema sesuai perkembangan zaman, khususnya terkait AI. 2.Melalui pembinaan pemuda dengan tema-tema kekinian seperti AI, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya teguh dalam iman tetapi juga mampu menjadi terang di tengah dunia modern. Generasi muda yang dapat memanfaatkan teknologi dengan maksimal untuk pelayanan, pendidikan bahkan untuk usaha. Gereja Toraja dapat menjadi pionir dalam menjawab kebutuhan pemuda, sehingga pelayanan semakin relevan dan pemuda	Wilayah 4	Wilayah 4 Makassar

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	tengah arus digitalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, khususnya kecerdasan buatan (AI). Potensi besar pemuda tidak hanya pada jumlahnya yang signifikan, tetapi juga pada keterbukaan mereka terhadap ide-ide baru. 5. Gereja dapat menjadi wadah pembinaan yang tidak hanya membekali iman, tetapi juga relevan dengan tantangan zaman, sehingga pemuda merasa dihargai, diperhatikan, dan diarahkan. 6. Visi yang akan dicapai Gereja Toraja pada tahun 2047 adalah "Gereja Toraja Berpilar Terbaik". Dicapai pada perayaan 100 tahun Gereja Toraja pada tahun 2047. Sebagai pencapaian dari Visi besar Gereja Toraja sebagaimana dicanangkan pada pasal 5 Visi Gereja Toraja "Damai Sejahtera Bagi Semua" Indonesia, termasuk wilayah pelayanan Gereja Toraja, sedang dan akan memasuki bonus demografi di mana proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) jauh lebih besar dibanding usia non-produktif. Bonus ini adalah peluang emas untuk kemajuan bangsa, namun juga dapat menjadi ancaman bila tidak diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Gereja, sebagai bagian dari masyarakat dan pengemban amanat Injil, terpanggil untuk: Membentuk warga gereja yang beriman, berkarakter, dan kompeten; Menjadi agen transformasi sosial yang mempersiapkan warganya, khususnya generasi muda agar mampu memanfaatkan peluang sekaligus mengatasi tantangan zaman. DISCOVERY: Kekuatan Iman dan Spiritualitas: Warga Gereja Toraja memiliki dasar iman Kristen yang kuat dan nilai-nilai budaya yang menekankan gotong-royong, kesetiaan, dan kejujuran. 7. Spiritualitas yang tertanam sejak kecil melalui keluarga, ibadah, dan pelayanan memberi pondasi moral yang kokoh bagi generasi muda. 8. Modal Sosial yang Solid: Gereja Toraja memiliki jaringan pelayanan dari	lebih aktif terlibat dalam kehidupan bergereja. 3. Agar Gereja Toraja Mempersiapkan warganya, khususnya Generasi Emas Menghadapi Bonus Demografi: Generasi Emas yang Beriman, Cerdas, dan Tangguh Generasi muda Gereja Toraja menjadi pribadi yang berkarakter Kristus, memiliki integritas, keterampilan abad 21, dan mental yang sehat. 4. Gereja sebagai Pusat Pengembangan SDM: Gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pelatihan keterampilan, dan inovasi sosial-ekonomi bagi warga jemaat. 5. Kemandirian Ekonomi Jemaat: Warga jemaat, khususnya generasi muda, mampu menciptakan lapangan kerja, mengelola usaha, dan berdaya secara finansial tanpa meninggalkan nilai-nilai iman. 6. Generasi yang Memimpin di Berbagai Bidang: Lahirnya pemimpin Kristen di bidang pendidikan, pemerintahan, bisnis, teknologi, dan pelayanan yang membawa dampak positif bagi masyarakat luas. 7. Budaya Digital yang Sehat: Generasi muda memanfaatkan teknologi untuk pelayanan, pendidikan, dan pemberdayaan, bukan terjebak dalam budaya konsumtif atau negatif 8. BPS mengoptimalkan fungsi holistik Gereja dalam menghadapi bonus demografi. 9. BPS Merancang metode-metode pembinaan kontemporer mengenai		

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	jenjang jemaat, klasis, wilayah hingga sinode yang luas dan rapi. Komunitas jemaat berfungsi sebagai ruang dukungan sosial dan pembinaan karakter. 9. Generasi Muda yang Potensial. Proporsi generasi usia produktif yang tinggi (bonus demografi) menjadi modal besar untuk menggerakkan pelayanan, kewirausahaan, dan misi sosial. Banyak anak muda yang sudah memiliki kemampuan digital, kreativitas seni, dan keterampilan teknis. Budaya Belajar dan Kepemimpinan. Tradisi organisasi di gereja (pemuda, sekolah minggu, persekutuan kategorial) melatih kepemimpinan sejak dini. 10. Warga jemaat terbiasa dengan pendidikan formal yang cukup tinggi dibanding rata-rata nasional. Generasi Emas yang Beriman, Cerdas, dan Tangguh; Generasi muda Gereja Toraja menjadi pribadi yang berkarakter Kristus, memiliki integritas, keterampilan abad 21, dan mental yang sehat. Gereja sebagai Pusat Pengembangan SDM; Gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pelatihan keterampilan, dan inovasi sosial-ekonomi bagi warga jemaat. Kemandirian Ekonomi Jemaat; Warga jemaat, khususnya generasi muda, mampu menciptakan lapangan kerja, mengelola usaha, dan berdaya secara finansial tanpa meninggalkan nilai-nilai iman. 11. Generasi yang Memimpin di Berbagai Bidang; Lahirnya pemimpin Kristen di bidang pendidikan, pemerintahan, bisnis, teknologi, dan pelayanan yang membawa dampak positif bagi masyarakat luas. 12. Budaya Digital yang Sehat; Generasi muda memanfaatkan teknologi untuk pelayanan, pendidikan, dan pemberdayaan, bukan terjebak dalam budaya konsumtif atau negatif.	Metaverse dan AI kepada Generasi Muda.		
258.	Merujuk Kitab Keluaran 12, maka dapat dikatakan bahwa perayaan Paskah pertama terjadi dalam keluarga.	1. Mengusulkan ke SSA XXVI untuk menugaskan BPS	Wilayah 4	Wilayah 4 Pare-pare

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	Landasan Alkitabiah ini sangat kuat untuk melanjutkan tradisi Paskah yang kesempurnaannya terwujud dalam kebangkitan Kristus. Dalam perkembangan Liturgi Gereja Toraja, perayaan Paskah keluarga belum mendapat perhatian dan belum dikaji lebih jauh mengenai peluang pelaksanaannya seperti perayaan Natal keluarga 24 Desember. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji lebih jauh pelaksanaan perayaan Paskah dengan memberi ruang liturgi perayaan Paskah keluarga. Peluang terlihat pada respons warga jemaat yang sangat baik terhadap pelaksanaan ibadah perayaan Natal Keluarga. Harapannya adalah ibadah perayaan Paskah Keluarga sebagai upaya pengembangan liturgi Gereja Toraja memberi pemahaman dan penghayatan Paskah dalam keluarga menyambut perayaan peristiwa kebangkitan Kristus.	membuatkan panduan dan tata ibadah pasca Paskah. 2.Ibadah Paskah Bersama Keluarga dilaksanakan minggu pertama setelah Paskah.		
259.	Perlu pemahaman bersama tentang status dan pelayanan seorang pendeta yang telah diurapi dan beralih menjadi tenaga penuh waktu pada lembaga/ instansi diluar Gereja Toraja.	1.Mengusulkan ke SSA XXVI untuk menugaskan BPS meninjau status Pendeta yang beralih tugas menjadi PNS. 2.Peninjauan status Pendeta yang beralih tugas menjadi PNS.	Wilayah 4	Wilayah 4 Pare-pare
260.	Pengurapan proponent merupakan suatu proses yang sangat penting dalam mempersiapkan calon pendeta yang berkualitas dan siap melayani dalam jemaat. Namun, saat ini proses pengurapan proponent masih dilakukan secara terpisah oleh masing-masing gereja lokal, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan ketidak konsistenan dalam standar pengurapan. Oleh karenanya dengan sentralisasi pengurapan proponent oleh sinode, dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa proses pengurapan dilakukan dengan standar yang sama dan berkualitas tinggi. Dengan demikian maka akan mengurangi beban biaya dan waktu bagi gereja lokal, serta memungkinkan sinode untuk memiliki kontrol yang lebih baik atas kualitas calon Pendeta.	Mengusulkan ke SSA XXVI untuk menugaskan BPS mengkaji sentralisasi Pengurapan Proponent di Sinode.	Wilayah 4	Wilayah 4 Pare-pare

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
261.	1.Bersyukur dengan kemajuan teknologi dan juga peningkatan kesejahteraan Masyarakat Toraja baik diaspora maupun di kampung halaman (Toraja dan Toraja Utara). Namun akhir-akhir ini permasalahan sosial yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kristiani semakin nampak di masyarakat kita, misalnya judi (sabung ayam, kerbau petarung, judi online, maraknya pembukaan tempat-tempat hiburan malam). 2.Suara kenabian Gereja Toraja dalam merespon permasalahan sosial (budaya yang tidak Alkitabiah). 3.Peningkatan mutu pendidikan Kristiani di sekolah milik YPKT dan Gereja Toraja sangat perlu mengedukasi anggota jemaat pentingnya pendidikan kristen sebagai dasar pembentukan kepribadian anak untuk bertumbuh secara holistik (pengetahuan, keterampilan dan karakter).	1.Suara kenabian Gereja Toraja dalam merespon permasalahan sosial (budaya yang tidak Alkitabiah). 2.BPS mencari formula pencegahan dan penanggulan penyakit sosial & Kekerasan Seksual di masyarakat.	Wilayah 4	Wilayah 4 Makassar
262.	1.Gereja Toraja memiliki 2 aturan yang saling berhubungan dalam penyusunan PKA, dimana antara Tata Gereja Toraja baik di batang tubuh dengan memori penjelasannya juga ada tidak sesuai, demikian pula jika di sandingkan dengan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan ada tidak sesuai terkait pelaksanaan Sidang Majelis Gereja yang diperluas untuk menerima masukan dan evaluasi dari warga jemaat guna dipakai sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan Program Kerja dan Anggaran. 2.Dalam TGT pasal 39 tentang Sidang Majelis Gereja ayat 8 di katakan Sidang Majelis Gereja yang diperluas dilaksanakan pada awal tahun, yang dihadiri oleh anggota jemaat atas undangan pimpinan Majelis Gereja, untuk memberi evaluasi dan masukan tentang pelayanan dalam jemaat. 3.Dalam Petunjuk Pelaksanaan di poin 8 dikatakan Sidang Majelis diperluas dilaksanakan sebelum Sidang Tahunan majelis gereja yang membahas dan menetapkan program kerja dan anggaran.	1.Melakukan Penyelarasan Tata Gereja Toraja pasal 39 ayat 8 (batang tubuh dan petunjuk pelaksanaan) dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Gereja Toraja Pasal 12 ayat 1. 2.Melakukan Penyelarasan Tata Gereja Toraja pasal 39 ayat 8 (batang tubuh dan petunjuk pelaksanaan) dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Gereja Toraja Pasal 12 ayat 1.	Wilayah 4	Wilayah 4 Makassar Timur

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	4. Dalam PUPK pasal 12 ayat 1 Persetujuan PKA pada Persidangan Gerejawi sesuai lingkupnya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dimulai. 5. Tata Gereja Toraja pasal 39 Ayat 8 terkait sidang Majelis Gereja Diperluas dilaksanakan pada awal tahun untuk mendengarkan evaluasi dan masukan tentang pelayanan dalam jemaat, sedangkan aturan dalam Pedoman Keuangan Gereja Toraja terkait penetapan Program Kerja dan Anggaran Tahun Berikutnya dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.			
263.	1. Tenaga khusus yang adalah pendeta terlalu banyak ditempatkan di yayasan, sebaiknya yg profesi dibidangnya yg ditempatkan di yayasan jika memang yayasan itu dibutuhkan termasuk kontribusinya ke BPS. 2. Terlalu banyak yayasan di Gereja Toraja.	Menugaskan BPS meninjau status Yayasan dan personil yang ada di setiap LPG. Agar penempatan pengurus yayasan mengutamakan tenaga profesional khusus di LPG.	Wilayah 4	Wilayah 4
264.	1. Ketidakmerataan pindan Sangullele di antara 1 wilayah dengan wilayah lainnya dikarenakan pembagiannya menggunakan prinsip persentase, tidak menggunakan prinsip koefisien, fakta lapangan, dan indikator lainnya (SIGET, APB, Banyak kali Ibadah, dll). Yang menyebabkan ketimpangan bagi jemaat yang berada di wilayah tertentu. Kenaikan kuota Pindan setiap tahunnya tanpa mempertimbangkan kondisi jemaat yang dilihat dari Pencapaian Realisasi Anggaran dan Potensi Jemaat. Masih terdapat Pendeta yang berstatus tugas khusus dan berstatus sebagai PNS yang terkesan Double Jabatan dan Double Penghasilan Dimana secara otomatis menjadi tanggungan Pindan. Alokasi kuota yang sangat – sangat tidak merata. Kuota Jemaat Bara-Baraya memiliki 1 Pendeta yang koutanya menanggung 2 Pendeta. Desain: Fokus pada keadilan dan transparansi dalam pembagian kuota Pindan Sangullele. Discover: Menggunakan data SIGET: jumlah Kepala Keluarga (KK), jumlah	1. Mengusulkan kepada SSA untuk meninjau mekanisme pembagian kuota pindan ke Wilayah dengan cara menugaskan BPS untuk membentuk TIM Pengkaji Pindan agar langsung membagi kuota pindan perjemaat berdasarkan beberapa koefisien dengan mengedepankan potensi keuangan. 2. Tim pindan agar melakukan pemetaan secara periodik dikarenakan kondisi jemaat mengalami perubahan setiap periodik. Kuota Pindan Sangullele ke Jemaat tidak mengalami kenaikan. Dream: Semua jemaat merasa kuota Pindan Sangullele adil dan transparan. Jemaat terdorong meningkatkan partisipasi karena merasa sistem berbasis data.	Wilayah 4	Wilayah 4 Makassar Pare-pare

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	anggota jemaat, distribusi ekonomi, dan tingkat partisipasi. 2.Mengidentifikasi jemaat yang potensinya besar tetapi kontribusinya rendah, maupun sebaliknya Potensi dan Karakteristik Jemaat: Tentunya berbeda setiap Jemaat di setiap Klasis atau Wilayah. 3.Potensi statistik dalam hal ini yang dimaksudkan adalah demografi/ keadaan keanggotaan jemaat yang tidak berbanding lurus dengan potensi keuangan (Beberapa jemaat dalam satu Klasis hampir sama dalam hal potensi statistik keanggotaan namun sangat berbeda jauh dalam potensi keuangan). 4.Kondisi baik itu statistik keanggotaan maupun keuangan yang mengalami perubahan dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini (data Jemaat yang ditarik sebagai dasar perhitungan Pindan Sangullele ditarik pada saat sedang mengalami kondisi keuangan yang baik, namun seiring berjalan waktu terus mengalami penurunan penerimaan ditambah lagi efek dari pandemi covid beberapa tahun lalu). Kondisi jemaat dan mungkin beberapa jemaat khususnya dengan karakteristik perkotaan lama yang terus mengalami penurunan baik itu dari segi statistik keanggotaan maupun keuangan, sehingga jemaat dengan kondisi keuangan terbatas cenderung mengalami kesulitan dalam hal pembangunan fisik dan pemeliharaan dan pengembangan sarpras yang membutuhkan biaya besar karena potensi keuangannya sebagian besar telah terserap untuk kewajiban-kewajiban seperti PS dan lainnya, biaya rutin dan operasional, serta program kerja rutin. 5.Kondisi demikian sedikit banyak mempengaruhi keikutsertaan atau partisipasi dalam menopang pelayanan lingkup lebih lebih luas. Jemaat jadi cenderung egosentris dan minim partisipasi pelayanan Am. 6.Gereja Toraja memiliki aset yang bernilai besar secara ekonomi dan beberapa LPG berbentuk Yayasan yang	Design: Membuat formula kuota berdasarkan: Jumlah Kepala Keluarga (KK) jemaat; Potensi dari masing-masing jemaat (berdasarkan data SIGET); Faktor geografis (kemampuan akses dan kondisi lokal). 3.Kuota ditampilkan secara terbuka (dashboard di SIGET atau laporan periodik ke jemaat). 4.Membentuk Tim Transparansi Pindan Sangullele di tingkat Klasis Mengkaji ulang sistem perhitungan Pindan Sangullele, yaitu Sistem perhitungan yang lebih mengedepankan atau memberikan porsi yang lebih besar kepada potensi keuangan ketimbang potensi statistik keanggotaan. 5.Realisasi penerimaan Jemaat dua atau tiga tahun terakhir sebagai komponen utama di samping tentunya masih terdapat komponen penting lainnya yang dipakai sebagai dasar perhitungan dalam menentukan kuota PS masing-masing Jemaat. Termasuk dalam hal pendistribusiannya ke wilayah, sebagai contoh Klasis Makassar telah melakukan pendistribusian kenaikan kuota PS dan pembagian Iuran Jemaat dengan hanya menggunakan indeks realisasi penerimaan jemaat. 6.Jemaat lebih leluasa dalam menopang dan terlibat aktif dalam pelayanan lingkup lebih luas. 7.Jemaat lebih mandiri dalam finansial dan dapat menunjang dengan baik kebutuhan-kebutuhan pembangunan, pemeliharaan		

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	mapan dengan kondisi keuangan yang sehat dan profitable yang sesungguhnya diharapkan dapat menyokong atau bahkan bisa menjadi pilar utama pelayanan Gereja. 7.Ketidakmerataan pindaan Sanggullele di antara 1 wilayah dengan wilayah lainnya dikarenakan pembagiannya menggunakan prinsip persentase, tidak menggunakan prinsip koefisien, fakta lapangan, dan indikator lainnya (SIGET, APB, Banyak kali Ibadah, dll). Yang menyebabkan ketimpangan bagi jemaat yang berada di wilayah tertentu.	dan pengembangan sarpras sebagai pendukung utama pelayanan. 8.SSA mengkaji dan selanjutnya mendorong aset-aset yang bernilai besar tersebut dapat diberdayakan secara ekonomi sehingga dapat menopang pelayanan di segala lini termasuk menopang PS. Begitu pula dengan LPG-LPG mapan yang dimaksud antara lain UKI Toraja, RS Elim Rantepao, dan beberapa sekolah favorit YPKT agar dipikirkan dan dikaji lebih dalam bagaimana caranya sehingga LPG-LPG tersebut dapat berkontribusi langsung pada pelayanan khususnya PS, bila perlu dan memungkinkan bentuknya diubah menjadi badan usaha karena sebagaimana kita pahami bersama bahwa yayasan tidak dapat berkontribusi langsung secara finansial kepada entitas yang menaungi. 9.Agar Penjatahan Dana Pindaan ke jemaat- jemaat, agar ditinjau ulang berdasarkan koefisien yang ditetapkan bukan berdasarkan persentase Wilayah, tetapi koefisien per jemaat-jemaat.		
265.	1.Teknis pengiriman pundi II dan pundi IV dari jemaat agar tetap lewat Klasis dan oleh klasis langsung dipotong sesuai persentase. 2.Teknis pengiriman pundi II dan pundi IV dari Jemaat dikirim ke Klasis-klasis sudah berjalan dengan baik. Karena dapat dikontrol oleh Klasis dan Badan Verifikasi Klasis Jemaat yang belum mengirim.	1.Mengusulkan ke SSA untuk perubahan mekanisme penyetoran pundi II. Meninjau kembali persentase pembagian Pundi II yakni 50% sinode, 30% Klasis, 20% Wilayah. 2.Teknis pengiriman pundi dari jemaat agar tetap lewat Klasis.	Wilayah 4	Wilayah 4 Pare-pare
266.	1.Karena menyangkut evisiensi dana. Sudah ada OIG Klasis yang ikut sidang Klasis OIG Jemaat cukup di persidangan jemaat sesuai levelnya.	1.Antara bantang tubuh pasal 40 ayat (3) disinkronkan dengan memori penjelasan.	Wilayah 4	Wilayah 4 Pare-pare

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	2. Antara batang tubuh pasal 40 ayat (3) disinkronkan dengan memori penjelasan.	2. Kembalikan ke Tim Penyelaras Tata Gereja untuk meninjau pasal 40 ayat (3).		
267.	1. Perlunya ketersediaan laporan keuangan secara periodik untuk mendukung semangat pelayanan yang profesional, transparan & kredibel. Laporan keuangan yang kredibel dan transparan akan membangun kepercayaan jemaat terhadap pengelolaan keuangan Gereja Toraja. 2. Salah satu penyebab terdapat beberapa jemaat yang tidak setia menyetor dana Am karena minimnya transparansi pengelolaan keuangan. Anggota jemaat sebagai orang yang memberikan persembahan berhak mengetahui pengelolaan dana dana Am. 3. Tata Gereja Toraja Tahun 2022 pasal 72 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Harta Milik Gereja termasuk Uang ayat (5) menjelaskan bahwa: "Setiap Jemaat/Lembaga/ Badan membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana pada awal Bulan untuk Bulan Lalu". Mestinya kata "setiap jemaat/ lembaga/ badan" juga berlaku bagi BPSW dan badan/biro/yayasan yang berada di bawahnya. 4. Tersedianya website dan teknologi informasi pendukung lainnya yang bisa menjadi sarana berbagi informasi keuangan secara cepat dan tepat.	1. Mengusulkan BPS untuk membuat system akuntansi Gereja Toraja yang berisi sejumlah penerimaan dari Jemaat dan dapat diakses oleh bendahara-bendahara jemaat.	Wilayah 4	Wilayah 4
268.	1. Metode Pemilihan Pengurus Klasik, Wilayah dan Sinode dengan cara undi. Tidak ada unsur kampanye sebelum proses pemilihan/dagang sapi. Membiarkan kuasa Roh Kudus bekerja bagi memilih. 2. Menghindari hutang budi ketika terpilih kepada para pendukung atau Tim Sukses. 3. Metode pemilihan personil Badan Pekerja Sinode selama ini dilakukan dengan model pemilihan langsung (demokrasi). 4. Sistem Undi dalam tradisi bangsa Israel dikenal dengan istilah ל גורל (goral). Frasa ini ditemukan sebanyak 77 kali di dalam Perjanjian Lama.	1. Perlunya mempertimbangkan Pemilihan Pengurus secara Undi (1 Samuel 8-10 tentang pemilihan pemimpin melalui proses undi dalam kisah pemilihan raja Saul). 2. Metode pemilihan personil Badan Pekerja Sinode dengan sistem undi. 3. Mengusulkan ke SSA XXVI untuk menugaskan BPS melakukan kajian tentang tata cara pemilihan pejabat struktural Gereja Toraja berdasarkan mekanisme pemilihan Undi.	Wilayah 4	Wilayah 4 Makassar Makassar Timur

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	5.Goral dipahami sebagai metode untuk mengambil keputusan tertentu seperti: memilih hewan korban untuk Allah dan Azazel (Im. 16); menentukan tugas imam (1 Taw. 24:1-7); membagi bagikan tanah (Yos. 18); memilih raja (1 Sam. 10:17 27); dan menentukan orang untuk mempersembahkan kayu api di rumah ibadah (Neh. 11:1). 6.Goral dipakai untuk mengambil keputusan penting ketika hikmat dirasa tidak cukup memberi petunjuk kepada manusia. Goral dianggap tidak memihak. 7.Sebagai praktik yang bernilai teologis, Goral memerlukan berbagai persiapan seperti penentuan prasyarat sebelum pengambilan undi dan metode yang harus disepakati bersama. 8.Potensi terjadinya pengelompokan pilihan & politik uang yang bisa menyebabkan konflik dalam pemilihan Struktur Gerejawi dapat diminimalisir bahkan tidak terjadi. 9.Salah satu gereja yang telah melakukan hal ini adalah Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI). Mereka menggunakan cara manjompot na sinurat (undi) dalam pemilihan Ketua Sinode sejak periode 2015 2020, dampak positif yang dirasakan HKI melalui undi adalah tidak adanya persaingan antara calon yang satu dengan yang lainnya, tidak ada pengelompokan antara pendeta, dan secara pribadi Ephorus lepas dari "beban" untuk menentukan penempatan tim pendukung.			
269.	TGT Pasal 44 ayat (4): 1.Sidang Sinode Wilayah & Sidang Sinode Am adalah bagian dari implementasi Persidangan Presbiter yang mewakili semua anggota jemaat dalam Lingkup Gereja Toraja. 2.Jika didasarkan atas jumlah jemaat yang terdapat dalam sebuah klasis, maka yang terjadi adalah bahwa ada klasis yang jumlah anggota jemaatnya tetapi memiliki jemaat yang sedikit, utusannya lebih sedikit, dibanding klasis yang jumlah anggota jemaatnya lebih sedikit tetapi memiliki banyak jemaat.	TGT Pasal 44 ayat (4) agar diubah menjadi sbb: Jumlah Utusan dari masing2 Klasis: 1.Untuk Klasis dengan jumlah Anggota Jemaatnya sampai dengan 3000 orang mengutus 3 utusan. 2.Untuk setiap pertambahan 500 orang Jemaat, menambah utusan 1 orang. Angka maksimal utusan ditiadakan.	Wilayah 4	Wilayah 4

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	3.Pembatasan jumlah utusan maksimal 12 orang tidak berkeadilan dari sisi rasio, karena terdapat batasan atas.			
270.	Kurang Maksimalnya Tata Gereja Hasil amandemen dijemaatkan dan dipahami oleh MG dan anggota jemaat.	Tata Gereja diamandemen 10 tahun sekali.	Wilayah 5	Bontang Kutai Kaltim
271.	Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah aset Gereja Toraja yang bisa dipertanggungjawabkan.	Penetapan teknis dalam sistem pendataan dan pengelolaan aset Gereja Toraja.	Wilayah 5	Bontang Kutai Kaltim
272.	Ada pendeta yang mutasinya hanya dikampung dan tidak pernah keluar.	Mutasi Pendeta dilaksanakan dengan Asas Keadilan dan mempertegas untuk menerima Penempatan Pendeta dan Respon Jemaat.	Wilayah 5	Bontang Kutai Kaltim
273.	Kenapa ada pendeta yang berkasus yang begitu cepat ditempatkan.	Pendeta yang bermasalah/berkasus di Jemaat dalam pengembalaan seperti apa?	Wilayah 5	Bontang Kutai Kaltim
274.	Lanjutan pembangunan ex. asrama elim yang sempat mangkrak, kembali dilanjutkan, sumber dana melibatkan jemaat GT, dan transparansi dana 100 tahun IMT.	Penganggaran dan Transparansi pengelolaan keuangan mega proyek dlm lingkup GT.	Wilayah 5	Bontang Kutai Kaltim
275.	Masih adanya pro dan kontra pada orang tua tentang pelaksanaan perjamuan kudus bersama anak.	Peninjauan Kembali pelaksanaan Perjamuan Kudus Anak dan Sidi mengambil peran dimana?	Wilayah 5	Bontang Kutai Kaltim
276.	1.Dasar dari penetapan besaran pindaan adalah jumlah anggota jemaat dalam klasis/jemaat, tanpa memperhatikan tingkat kesejahteraan/pekerjaan/ penghasilan dari anggota jemaat. 2.BPS hanya membagi pindaan ke setiap klasis dengan persentase, yang tidak dijelaskan dasar perhitungannya. Lalu Klasik membagi ke jemaat berdasarkan jumlah KK saja. Jumlah pendeta dlm 1 jemaat harusnya menjadi pertimbangan besaran pindaan yg harus dibayarkan juga, selain memperhatikan aspek2 lain juga yang berpengaruh terhadap keuangan jemaat.	1.Terkait besaran pindaan Sangullele dari pusat, sebaiknya juga perlu memperhatikan kesejahteraan jemaat, jangan hanya melihat kuantitas/jumlah anggota jemaat. 2.Meninjau ulang pembagian Pindaan Sangullele agar memperhitungkan jumlah Pendeta di jemaat.	Wilayah 5	Bontang Kutai Kaltim
277.	Untuk merampungkan dokumen persidangan sekiranya dilakukan oleh sekretaris BPK.	Sekretaris persidangan klasis otomatis adalah sekretaris pengurus klasis.	Wilayah 5	Bontang Kutai Kaltim
278.	Selama ini yang dilaporkan hanya jumlah penerimaan atau jumlah tunggakan dari jemaat/klasis.	Transparansi Laporan Pengeluaran BPS terkait Pindaan dan usaha dana yang masuk ke BPS.	Wilayah 5	Bontang Kutai Kaltim

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
279.	Usia pension pendeta 60 tahun masih potensial untuk melayani, Batas Usia Pensiun pendeta 65 tahun.	Peninjauan usia pensiun pendeta.	Wilayah 5	Bontang Kutai Kaltim
280.	1. Hal Pembiayaan. 2. Penataan dan Pengaturan Ditingkat Klasis.	Kegiatan Raya OIG di tingkat Pusat & Wilayah agar tidak bersamaan dalam satu tahun.	Wilayah 5	Kaltara
281.	1.Pembuatan Dewan Kehormatan dan Sistim Beracara dalam resolusi konflik berjemaat, Bahwa sudah ada kode etik pendeta, namun untuk menegakkan kode etik tersebut, masih melekat pada lembaga, dan mekanismenya melalui persidangan. Secara teori penegakan aturan, akan menjadi bias, mekanismenya jadi rancu, dan sangat mungkin akan terjadi konflik of interest. 2.Untuk menghindarinya, perlu ada badan (badan kehormatan) untuk penegakan aturan tersebut, dapat menjadi bagian dari lembaga, atau pun ad hoc.	Perlu ada badan (badan kehormatan) untuk penegakan aturan tersebut, dapat menjadi bagian dari lembaga, atau pun ad hoc.	Wilayah 5	Wilayah 5
282.	Agar sinkron dengan Kepengurusan Klasis, sehingga ada yang sudah tidak terpilih Majelis Gereja tetapi masih menjabat sebagai Pengurus Klasis.	Masa tugas penatua dan diaken, 5 tahun. TGT Pasal 36 dan 37.	Wilayah 5	Wilayah 5 Kutai Timur
283.	1.Penempatan Pendeta beberapa periode hanya di 1 Kabupaten. 2.Regulasi Penempatan Pendeta dalam Jemaat	1.Agar Penempatan Pendeta merata agar semua pendeta bisa merasakan udara kota dan desa (Pengaturan periodisasi pelayanan Pendeta tidak hanya memperhatikan lingkup klasis tetapi juga lingkup wilayah). 2.Agar BPS tidak membiarkan kekosongan pendeta dalam jemaat hingga 1 tahun.	Wilayah 5	Wilayah 5 Kaltim Balikpapan Kaltara Berau
284.	Sampai saat ini OIG masih mempertahankan keberadaan pengurus pusat di wilayah (koordinator Wilayah). Namun, meskipun hanya korwil, kemudian melaksanakan berbagai kegiatan. Karena bukan pengurus wilayah, dalam koordinasinya sering mengalami distorsi, sehingga kami mengusulkan, agar pengurus OIG tersebut "cantolannya" adalah BPSW, bukan BPS seperti sekarang, agar lebih mudah dalam mengkoordinasikan kegiatan. Formulasinya tidak harus	Mencari Formulasi OIG pada wilayah.	Wilayah 5	Wilayah 5

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
	dengan menambah persidangan mereka, tapi bisa dilakukan dengan Unit/Biro di Wilayah.			
285.	1.Gereja Toraja masih mentoleransi pemberkatan perkawinan bagi orang yang cerai hidup. 2.Pemberkatan perkawinan yang kedua/pemberkatan ulang, tidak berdasarkan Firman Tuhan dalam Matius 19:6.	Meninjau ulang Keputusan SSA mengenai pemberkatan perkawinan bagi anggota jemaat setelah cerai hidup.	Wilayah 5	Wilayah 5 Kutai Timur Bontang Kutai Kaltim
286.	Tidak sinkronnya penamaan Struktur Lembaga dari Pusat, Wilayah, Klasis dan Jemaat.	Pengembalian nama Badan Pekerja Majelis Jemaat (PMJ) sebagai badan pelaksana teknis keputusan sidang-sidang Majelis Gereja di Jemaat.	Wilayah 5	Wilayah 5 Kaltara
287.	Penyelarasan Batang Tubuh Tata Gereja dengan Memori Penjelasan.	Agar Memori Penjelasan dapat diselaraskan melalui Keputusan Rapat Kerja.	Wilayah 5	Wilayah 5 Kaltim Balikpapan
288.	Berdasarkan kondisi medan pelayanan yang berbeda-beda, maka perlu dipertimbangkan untuk masa jabatan pendeta dalam satu jemaat lebih dari satu periode (lebih dari 5 tahun).	Agar perpanjangan masa jabatan pendeta dalam satu jemaat tidak hanya berlaku bagi pendeta yang akan emeritasi.	Wilayah 5	Wilayah 5 Kaltim Balikpapan
289.	Salam PKBGT yang dirasa kurang baik karena disampaikan dengan teriakan.	Mengusulkan meninjau kembali rumusan Salam PKBGT	Wilayah 5	Wilayah 5 Kutai Timur
290.	SIGET masih sebatas database.	Meningkatkan pemanfaatan SIGET melalui penambahan fitur seperti jadwal ibadah keluarga dan OIG.	Wilayah 5	Wilayah 5 Kaltim Balikpapan
291.	Mengingat kondisi letak geografis, jarak tempuh yang jauh dan biaya yang diperlukan cukup besar sehingga minimal jumlah 7 jemaat tidak menjadi syarat mutlak untuk berdirinya Klasis baru.	Pemekaran Klasis dengan mengusulkan Amandemen TGT pasal 52 tentang persyaratan berdirinya Klasis yang mempersyaratkan minimal 6 jemaat.	Wilayah 5	Wilayah 5 Kaltara Berau
292.	Ketua BPK, BPSW dan BPS sudah pensiun namun masih menjabat.	Personalia BPK, BPSW dan BPS yang adalah Pendeta maksimal umur 55 tahun pada saat dipilih.	Wilayah 5	Wilayah 5 Kaltim Balikpapan
293.	Meninjau Kembali undangan kepada wakil OIG yang diundang oleh Majelis Gereja dalam Sidang Klasis sebagai Undangan yang dicantumkan dalam Surat Kredensi.	Amandemen Memori Penjelasan TGT Pasal 40 di ayat (3) poin a tentang Wakil Organisasi Intra Gerejawi jemaat yang diundang oleh Majelis Gereja.	Wilayah 5	Wilayah 5 Kaltara Berau
294.	Tidak seimbangny kuantitas antara jumlah alumni Teologi dengan kebutuhan Tenaga Teologi.	Gereja Toraja perlu memikirkan strategi penyerapan tenaga Alumni	Wilayah 6	Wilayah 6 Sulawesi Tengah

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
		Sekolah Teologi yang sudah cukup banyak saat ini.		
295.	Sangat variatifnya hasil pelaporan dari Tim perlawatan.	Buku Pedoman Perlawatan seharusnya di lengkapi dengan model bentuk pelaporan hasil perlawatan.	Wilayah 6	Wilayah 6 Sulawesi Tengah
296.	Mempertegas regulasi terkait pelayanan dari Gereja yang tidak sejajaran terutama dalam ibadah dukacita.	Mempertegas regulasi terkait pelayanan dari Gereja yang tidak sejajaran terutama dalam ibadah dukacita.	Wilayah 6	Wilayah 6 Sigi Lore
297.	Belum semua jemaat menempatkan Kotak Mutasi Pendeta saat ibadah hari minggu atau ibadah hari raya gerejawi lainnya.	Pengadaan kotak mutasi pendeta dalam lingkup Gereja Toraja.	Wilayah 6	Wilayah 6 Sulbar Mateng Pasangkayu
298.	Proses yang diterapkan selama ini masih manual sehingga berpotensi menghasilkan Keputusan yang kurang obyektif dan kurang efisien. Seiring dengan perkembangan teknologi maka sudah saatnya Gereja Toraja merespon perkembangan teknologi tersebut guna memperoleh hasil yang obyektif, efektif dan efisien.	Digitalisasi dalam proses penerimaan/rekrutmen Pendeta dan Proponen Gereja Toraja, Mutasi Pendeta Gereja Toraja dan Administrasi Kepegawaian Gereja Toraja (Surat Baptis, Surat Sidi dan Surat Nikah melalui Aplikasi SIGET).	Wilayah 6	Wilayah 6 Sulbar Mamuju Sulawesi Tengah
299.	Masih terdapat pro dan kontra terkait pengembalian persembahan keluarga dan pelayanan Gereja pada upacara Rambu Solo' khususnya bagi keluarga yang memberi ruang pelaksanaan perjudian.	Mengkaji ulang pemberian sanksi pemberhentian pelayanan bagi warga jemaat yang memberi ruang pelaksanaan perjudian.	Wilayah 6	Wilayah 6 Sulawesi Tengah
300.	Pemberkatan perkawinan yang kedua dan seterusnya kepada warga jemaat dapat menimbulkan persoalan dalam jemaat seperti pindah gereja jika tidak dilayani dan lain sebagainya.	Meninjau Kembali Tata Gereja Toraja Pasal 22 ayat (3) terkait Pemberkatan Perkawinan terutama pemberkatan perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya.	Wilayah 6	Wilayah 6 Sulawesi Tengah Timur
301.	Semakin maraknya kegiatan perjudian yang melibatkan generasi muda dan sudah banyak warga jemaat yang menjadi korban.	Peningkatan program pembinaan warga gereja termasuk generasi muda tentang dampak negative perjudian seperti sabung ayam, adu kerbau, judi online, dll dalam semua lingkup pelayanan (Jemaat, Klasis, Sinode Wilayah dan Sinode Am).	Wilayah 6	Wilayah 6 Sulawesi Tengah
302.	Dalam periode BPS 2021-2026 tidak ada unsur kaum perempuan.	Kesetaraan Gender dalam kepengurusan di semua struktur gerejawi (Jemaat, Klasis, Silayah dan BPS).	Wilayah 6	Wilayah 6 Sulbar Mamuju Sulbar Mateng Pasangkayu

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/KLASIS)	
303.	Raker yang ditempatkan di Klasis atau Wilayah membutuhkan dana yang besar dan waktu yang lebih banyak karena jarak tempuh yang cukup jauh.	Raker OIG Pusat sebaiknya dipusatkan di PSP Tangmentoe.	Wilayah 6	Wilayah 6 Sulbar Mateng Pasangkayu
304.	Pelaksanaan kegiatan Sidang Klasis satu tahun sesudah SSA menyerap biaya yang cukup besar dan serta membutuhkan waktu, sehingga perlu diefisienkan dengan memaksimalkan kegiatan Raker BPK.	Meninjau kembali tahapan-tahapan persidangan dalam kerangka efisiensi biaya baik di lingkup klasis dan wilayah, terutama Sidang Klasis Satu Tahun sesudah SSA.	Wilayah 6	Wilayah 6 Sulawesi Tengah Timur
305.	Model yang diterapkan selama ini rawan ditunggangi kepentingan kelompok-kelompok tertentu (Tim Sukses) yang kemudian dapat memengaruhi pengambilan Keputusan Pengurus BPS secara obyektif dan professional.	Pemilihan Pengurus BPS dilakukan dengan sistem undi.	Wilayah 6	Wilayah 6 Sulteng

USUL-USUL BADAN PELAKSANA KEPUTUSAN SSA XXV

NO	BADAN PENGUSUL	USUL-USUL
1.	BVGT	Agar pengangkatan Personil Pengurus Inti (KSB) pada Lembaga Pelayanan Gerejawi yang berbadan Hukum adalah Pejabat Khusus Gerejawi (Pendeta/Penatua/Diaken).
2.	BPSGT	SSA XXVI mendorong seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja, termasuk OIG untuk memberi penekanan yang lebih besar pada pelayanan personal dan pastoral di lingkup jemaat, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan-kegiatan komunal di lingkup klasis, wilayah dan sinodal agar sumber daya pelayanan dapat digunakan secara lebih tepat guna.
3.	BPSGT	Semua kegiatan sinodal yang diselenggarakan oleh BPS Gereja Toraja dan Pengurus Pusat OIG dilaksanakan di Toraja dan Luwu.
4.	BPSGT	SSA XXVI merekomendasikan agar jemaat-jemaat, sesuai dengan kemampuan masing-masing, mulai mempertimbangkan pengangkatan tenaga musik dan liturgi secara penuh waktu, guna mendukung pengembangan kualitas peribadahan, pengembangan musik gerejawi, serta pembinaan liturgi yang lebih terarah dan berkesinambungan.
5.	BPSGT	SSA XXVI mendorong seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja untuk mengembangkan pelayanan penguatan keluarga secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pendampingan keluarga, pengembangan pola asuh yang berpusat pada nilai-nilai iman Kristen, serta pembiasaan ibadah keluarga sebagai wujud penghayatan keluarga Kristen sebagai ecclesia domestica.
6.	BPSGT	1. Menata dan membatasi secara proporsional jumlah penampilan kelompok paduan suara, vokal grup, maupun penyanyi solo dalam ibadah penghiburan, sesuai kebutuhan liturgis dan konteks jemaat. 2. Mengarahkan partisipasi kelompok penyanyi gerejawi untuk tetap berfokus pada fungsi penghiburan dan peneguhan iman, bukan sebagai bentuk pertunjukan. 3. Mengatur agar bentuk persembahan nyanyian dari kelompok atau komunitas dapat dilaksanakan pada kesempatan lain di luar ibadah penghiburan, sehingga ibadah penghiburan tetap berlangsung tertib, khushuk, dan berpusat pada penguatan keluarga berduka.

NO	BADAN PENGUSUL	USUL-USUL
7.	BPSGT	Merekommendasikan Peneguhan Sidi secara serentak pada tahun kedua setelah SSA sebagai momentum bersama untuk membangun kecintaan kepada kedewasaan iman melalui Gereja Toraja.
8.	BPSGT	Agar Ketua OIG di jemaat ditetapkan secara ex-officio sebagai anggota Majelis Gereja, guna memperkuat koordinasi dan keterpaduan pelayanan.
9.	BPSGT	SSA XXVI menetapkan penerimaan Pdt. Ni Nyoman Ayu Wandira, S.Th. sebagai Pendeta Gereja Toraja.
10.	BPSGT	SSA XXVI mendorong BPS Gereja Toraja untuk merancang program pengembangan kapasitas pendeta secara berkala, termasuk skema sabbatical year, sabbatical leave, atau program sejenis setiap 10 tahun pelayanan, dimana setiap pendeta harus mengambil cuti besar dengan program yang terencana berdasarkan pemetaan yang dibuat oleh BPS Gereja Toraja. Program tersebut dapat dilakukan personal melalui pelatihan, studi banding, pertukaran pelayan antar sinode, atau bentuk pengembangan kapasitas lainnya dengan pembiayaan dari BPS Gereja Toraja.
11.	BPSGT	Pengalaman sebagai Guru Sekolah Minggu dan/atau Pengurus PPGT/SMGT ditetapkan sebagai salah satu syarat dalam penerimaan proponent.
12.	BPSGT	1.Meninjau kembali keputusan SSA XXV Gereja Toraja No. 12/KEP/SSA-XXV/GT/X/2023 pasal 21 butir 3, bahwa Tenaga Khusus PI (calon Proponent) yang telah setia melayani di daerah PI paling kurang 2 (dua) tahun langsung diterima sebagai proponent Gereja Toraja. 2.Menetapkan pengalaman pelayanan sebagai Guru Sekolah Minggu dan/atau pengurus PPGT/SMGT sebagai salah satu unsur penilaian dalam penerimaan proponent Gereja Toraja.
13.	BPSGT	1.Mendorong Majelis Gereja untuk memberdayakan alumni teologi di jemaat dalam pelayanan generasi muda (SMGT dan PPGT). 2.Pengalaman pelayanan tersebut dipertimbangkan sebagai salah satu syarat dalam penerimaan proponent.
14.	BPSGT	Seluruh Pendeta dan Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai Tetap setelah SSA XXVI mengikuti sistem santunan hari tua yang dikelola secara terpisah melalui keikutsertaan pada Dana pensiun PGI, atau BPJS Ketenagakerjaan, atau pada lembaga pengelola dana pensiun lain yang ditetapkan.
15.	BPSGT	1.Mengoptimalkan pemanfaatan alokasi Pundi 2 untuk membiayai kebutuhan operasional klasis dan wilayah sehingga jemaat tidak dibebani lagi kuota rutin. 2.Partisipasi jemaat diarahkan pada dukungan terhadap pelaksanaan program dalam bentuk kontribusi kegiatan pelayanan. 3.Apabila alokasi Pundi 2 dinilai belum mencukupi, Klasis dan Wilayahn melakukan evaluasi terhadap optimalisasi penyetoran jemaat. Dalam hal penyetoran jemaat sudah optimal, maka BPSW dan BPK melakukan penyesuaian biaya pelayanan sesuai kemampuan yang ada.
16.	BPSGT	SSA XXVI menugaskan BPS Gereja Toraja Periode 2026-2031 melalui YPKT untuk merumuskan dan mengimplementasikan sistem sentralisasi nafkah hidup guru secara bertahap guna menjamin keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan pelayanan pendidikan Gereja Toraja.
17.	BPSGT	SSA XXVI memberikan kewenangan kepada BPS Gereja Toraja untuk melakukan penyesuaian kebijakan remunerasi dan kebijakan keuangan tertentu dalam kondisi darurat ekonomi, dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan pelaporan sesuai peraturan yang berlaku.
18.	BPSGT	1.Mendorong jemaat-jemaat, klasis-klasis, dan Sinode Wilayah I Tana Luwu untuk menunjukkan komitmen dan dukungan yang lebih nyata bagi YPKT Palopo dalam pengembangan pelayanan pendidikan Gereja Toraja di Tana Luwu.

NO	BADAN PENGUSUL	USUL-USUL
		2.Menugaskan YPKT Palopo untuk menyusun dan melaksanakan peta jalan (roadmap) penguatan kelembagaan dan pengembangan sekolah-sekolah Kristen Palopo secara bertahap. 3.Pengurus YPKT Palopo menyampaikan laporan perkembangan dan capaian penguatan kelembagaan pada setiap Rapat Kerja Gereja Toraja sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah strategis berikutnya. 4.BPS Gereja Toraja melakukan evaluasi berkala terhadap tingkat kesiapan YPKT Palopo untuk mengambil peran yang lebih besar dalam pengelolaan sekolah-sekolah Kristen Palopo. 5.Apabila hasil evaluasi menunjukkan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, dan dukungan pelayanan yang memadai, maka dapat dipertimbangkan proses pengalihan pengelolaan secara bertahap dari YPPH kepada YPKT Palopo sesuai mekanisme yang disepakati bersama.
19.	BPSGT	1.SSA XXVI mendorong kampanye dan sosialisasi Program Sahabat RBM secara berkelanjutan pada setiap lingkup pelayanan Gereja Toraja. 2.SSA XXVI menegaskan kembali Keputusan SSA XXIII Tahun 2011 di Tallunglipu mengenai dukungan jemaat terhadap pelayanan RBM melalui integrasi dalam perencanaan dan penganggaran pelayanan jemaat.
20.	BPSGT	Menugaskan BPS Gereja Toraja Periode 2026-2031 untuk membentuk Komisi Sosial Budaya yang bertugas melakukan perencanaan, penyusunan pedoman, pendidikan dan pelatihan penatalayanan dalam konteks sosial budaya, serta memberikan pendampingan kepada jemaat dalam melestarikan nilai-nilai luhur budaya yang selaras dengan iman Kristen.
21.	BVGT	Membahas dan memutuskan Usul Revisi Buku Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Verifikasi Gereja Toraja, sebagaimana terlampir.
22.	BVGT	Membahas dan memutuskan Peraturan tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Komisaris dan Direksi pada Perseroan Terbatas yang dibentuk oleh Gereja Toraja.
23.	BVGT	Membahas dan memutuskan tentang strategi untuk menyelesaikan tunggakan Pindan Sangullele dan Pundi II (Dana Am).
24.	BVGT	Membahas dan memutuskan tentang strategi untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan Dana Kesejahteraan yang dikelola oleh BKGT, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
25.	BVGT	Agar Pengurus BPS Gereja Toraja terpilih mengkaji pembentukan Biro Keuangan, Akuntansi dan Aset Gereja Toraja dalam rangka memaksimalkan Pengelolaan Aset Gereja Toraja.
26.	BVGT	Agar Pengurus BPS Gereja Toraja terpilih mengevaluasi LPG yang berbadan Hukum Yayasan yang kurang efektif menjadi Unit Kerja BPS Gereja Toraja, melalui Komisi Pelayanan atau digabungkan dengan Yayasan atau Lembaga Pelayanan Gerejawi lainnya yang serumpun.
27.	MPGT	Dalam perkembangan masyarakat secara umum, khususnya warga Gereja Toraja terutama generasi muda tentang ancaman judi, narkoba, dan seks bebas perlu memberi perhatian khusus dalam peningkatan kualitas iman agar terus berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Maka Pembinaan Generasi muda perlu menjadi perhatian khusus dari Komisi Pembinaan Warga Gereja Toraja.
28.	MPGT	Sidang Sinode Am XXVI mempertimbangkan agar Wilayah fungsional saja dan bukan struktural (Ugahari Struktural Gereja).
29.	MPGT	Sidang Sinode Am XXVI mempertimbangkan eksistensi Organisasi Intra Gerejawi Gereja Toraja sebagai kelompok pelayanan kategorial.

NO	BADAN PENGUSUL	USUL-USUL
30.	MPGT	Berdasarkan informasi dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja bahwa dalam tahun 2026, jumlah keseluruhan Pendeta aktif dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja adalah 1.068 orang. Pendeta laki-laki berjumlah 515 orang dan Pendeta perempuan berjumlah 553 orang. Data ini menggambarkan jumlah pendeta perempuan lebih banyak daripada pendeta laki-laki. Muncul pertanyaan yang menggelitik dan kritis, mengapa jumlah pendeta perempuan masih minim dalam Badan-Badan pelaksana Keputusan Sinodal. Demi kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan Gereja Toraja dalam semangat keutuhan, kesetaraan, dan kemitraan di masa yang akan datang, MPGT mengusulkan dalam Sidang Sinode Am ini untuk memberikan perhatian kepada kehadiran Pendeta Perempuan dalam Badan Pelaksana Keputusan Sinodal.
31.	MPGT	Sidang Sinode Am XXVI ini, membentuk Dewan Etik Pendeta, demi terwujudnya semangat Kode Etik Pendeta dalam komitmen, integritas, dan spiritualitas yang hidup 18 dan nyata.
32.	MPGT	Sidang Sinode Am XXVI membicarakan agar gaya hidup ugahari diwujudkan dalam pola hidup pelayanan Gereja Toraja di setiap lingkup sebagai tanda penghargaan terhadap setiap berkat Tuhan melalui persembahan anggota jemaat.
33.	MPGT	Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) adalah salah satu lembaga pelayanan Gerejawi Gereja Toraja yang berkomitmen untuk melaksanakan Misi Gereja Toraja Bersekutu-Barsaksi-Melayani dalam mewujudkan visi Gereja Toraja melalui wadah pendidikan. Mengingat sekolah-sekolah YPKT masing-masing mandiri dalam mengembangkan misi Gereja Toraja, MPGT mengusulkan agar Sidang Sinode Am XXVI membicarakan pengelolaan YPKT yang lebih terkoordinasi dan terpusat. Urgen untuk terwujudnya kesetaraan jaminan hidup guru-guru dan jaminan masa pensiun (BKGT).
34.	MPGT	Sidang Sinode Am XXVI membicarakan secara serius masa depan Biro Kesejahteraan Gereja Toraja (BKGT).
35.	MPGT	Mendesak pemerintah Tana Toraja dan Toraja Utara untuk mengeluarkan PERDA yang berkaitan dengan acara Rambu Solo' yang menjaga adat budaya tanpa dinodai oleh aktivitas perjudian.

USUL-USUL DARI SAMBUTAN DAN TANGGAPAN ATAS LAPORAN BADAN PELAKSANA KEPUTUSAN SSA XXV

NO	USUL-USUL
1.	Menyusun panduan liturgi alternatif yang kontekstual tanpa memunculkan perdebatan teologi di jemaat.
2.	Menegaskan pelaksanaan Perjamuan Kudus Bersama Anak di seluruh jemaat Gereja Toraja.
3.	Mempercepat penyelesaian revisi Buku Katekisasi Sidi.
4.	Membatasi kehadiran undangan agar tidak mengganggu proses rangkaian ibadah selebrasi.
5.	Menerapkan program pembinaan ke lingkup klasis dan jemaat melalui penempatan potensi pendeta secara merata.
6.	Menyediakan fasilitas ruang konseling pastoral yang menjamin privasi jemaat serta memperjelas status profesi dan pemberdayaan konselor pascapelatihan.
7.	Menegaskan aturan bahwa pasangan calon Penatua atau Diaken yang sudah menikah wajib terdaftar sebagai anggota Gereja Toraja.
8.	Merumuskan solusi penanganan penumpukan alumni teologi yang tidak sebanding dengan formasi jemaat.

NO	USUL-USUL
9.	Menyikapi situasi Daerah PI di Kuala Lumpur, Malaysia, yang mengalami perpecahan jemaat dan telah terkatung-katung selama 2,5 tahun.
10.	Menerapkan digitalisasi data rekam jejak pendeta untuk analisis mutasi.
11.	Lebih menenahi penempatan pendeta yang sedang dalam proses kasus moral.
12.	Mewajibkan uji karakter langsung di jemaat serta membekali calon pendeta dengan pelatihan kecakapan hidup kepemimpinan dan digital.
13.	Demi kelancaran pelayanan, maka perlu pemekaran klasis atau jemaat untuk kondisi geografis khusus, seperti di konteks Sulawesi Tenggara.
14.	Demi optimalisasi pengelolaan aset sebagai pilar pendukung pembiayaan pelayanan Gereja Toraja, maka perlu dilakukan pengembangan struktur organisasi sinodal melalui penambahan Bidang Aset.
15.	Menguatkan peran kelembagaan MPGT sebagai pemberi pertimbangan strategis, menyusun matriks akuntabilitas rekomendasi BPSGT, serta memperluas jangkauan pertimbangan pastoral hingga ke lingkup klasis.
16.	Mewajibkan kehadiran perwakilan MPGT dalam rapat pleno BPSGT untuk pertimbangan langsung.
17.	Membangun kolaborasi antara BPS, MPGT, dan BVG untuk menyelesaikan kasus internal jemaat seperti di Jemaat Samarinda Baru.
18.	Menyusun langkah konkret mengatasi defisit Dana Pensiun dan Santunan Hari Tua pendeta termasuk mengkaji skema jemaat mandiri yang bersedia menanggung biaya tersebut secara langsung.
19.	Menghentikan penggunaan dana BKG di luar peruntukan utama.
20.	Memaksimalkan Tim Keuangan untuk memperbaiki kesalahan aritmatika laporan sinode.
21.	Mewajibkan perbaikan data SIGET oleh jemaat serta mengintegrasikan pembagian Dana Pindah Sanggullele berbasis data tersebut.
22.	Mengurangi anggaran event seremonial besar untuk dialihkan ke jemaat pedalaman serta pembinaan iman akar rumput.
23.	BPSGT melakukan pendampingan hukum total untuk sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa aset jemaat lokal, serta memperjelas posisi hukum penyimpanan fisik sertifikatnya antara BPSGT dan jemaat.
24.	Menyusun Buku Pedoman Pengelolaan Aset Gereja Toraja sebagai standar baku serta daftar inventaris komprehensif yang dilengkapi dengan nilai taksasi.
25.	Melakukan audit menyeluruh terhadap aset-aset yang tidak berfungsi serta mengalihfungsikan aset menganggur seperti Tangmentoe Hills untuk unit ekonomi produktif.
26.	Mengevaluasi dan merumuskan solusi organisasi bagi Yayasan Marampa' Tallulolona serta lembaga pelayanan gerejawi lainnya yang tidak aktif, tidak produktif, dan tidak menyeter laporan perkembangan ke SSA.
27.	Optimalisasi kapasitas lembaga pelayanan gerejawi yang belum maksimal memberikan kontribusi ke BPSGT.
28.	Merumuskan strategi pemasaran BPR untuk menambah basis nasabah, mengoptimalkan setoran dividen ke BPSGT, serta mendorong prioritas skema kredit konsumtif yang aman.
29.	Mengoptimalkan dukungan operasional bagi keberlangsungan pelayanan RS Elim Makassar serta memfasilitasi kredit pengembangannya melalui penjaminan deposito dengan BPR.
30.	Menyusun cetak biru penanganan Pendidikan Kristen di bawah YPKT, mengkaji usulan pendirian SMA Kristen Barana' 2 di Tana Toraja, serta mendorong kerja sama dengan pihak luar.
31.	Memperjelas regulasi, badan hukum, dan tata kelola keuangan PAUK.
32.	Memublikasikan secara berkala panduan verifikasi keuangan ke lingkup klasis serta memperjelas skema dan verifikasi faktual bantuan perumahan pendeta.
33.	Menyelaraskan selisih pembukuan sinodal dengan setoran riil jemaat, mengumumkan hasil audit internal secara berkala, serta meningkatkan ketelitian audit pada pos penggunaan dana BKG.
34.	Penegasan menjalankan Pengembalaan Khusus bagi jemaat dan pejabat khusus gerejawi yang melayani ritual adat rambu solo' yang memfasilitasi judi kerbau petarung.

NO	USUL-USUL
35.	Meningkatkan peran aktif dan kepekaan gereja dalam merespons isu sosial-budaya, pencegahan HIV/AIDS, krisis kesehatan, serta penegakan larangan narkoba di lingkungan pelayanan Gereja Toraja.
36.	Merumuskan sikap teologis resmi Gereja Toraja dan melakukan aksi advokasi riil melawan kerusakan ekologis di wilayah pelayanan.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 11.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI, DAN PTP GEREJA TORAJA
PERIODE 2026–2031**

**DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA DAN ANAK DAN ROH KUDUS,
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berdasarkan Alkitab dan tuntutan kebutuhan konteks pelayanan Gereja Toraja, Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja perlu menetapkan Visi, Misi, dan Pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja periode 2026–2031;
- b. bahwa Visi, Misi, dan Pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja periode 2026–2031 beserta penjelasannya, perlu ditetapkan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan Sidang Sinode Am XXVI dan penyelenggaraan semua aktivitas pelayanan Gereja Toraja.
- Mengingat** : 1. Pengakuan Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja.
3. Keputusan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja tentang Panitia Pengarah Sidang Sinode AM XXVI Gereja Toraja.
- Memperhatikan** : 1. Hasil kajian Panitia Pengarah Sidang Sinode AM XXVI Gereja Toraja tentang Visi, Misi, dan Pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja periode 2026–2031.
2. Pendapat dan saran peserta Sidang Pleno.

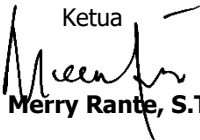
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **VISI, MISI, DAN POKOK-POKOK TUGAS PANGGILAN GEREJA TORAJA 2026–2031.**
- Kesatu : Menerima hasil kerja/rumusan Panitia Pengarah Sidang Sinode AM XXVI Gereja Toraja tentang Visi, Misi, dan Pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja periode 2026–2031.
- Kedua : Menugaskan Badan-badan Pekerja pada semua aras dalam lingkup Gereja Toraja untuk menjabarkan yang dimaksud pada butir kesatu ke dalam program-program pelayanan bagi peningkatan kualitas persekutuan, kesaksian, dan pelayanan Gereja Toraja di tengah-tengah masyarakat.

- Ketiga : Menyampaikan terima kasih kepada Panitia Pengarah Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja yang telah merumuskan Visi, Misi, dan Pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja periode 2026–2031.
- Keempat : Keputusan ini bersifat mengikat untuk semua Badan dan Organisasi Intra Gerejaawi pada semua jenjang.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

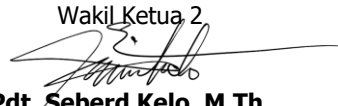
Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 10 Juli 2026

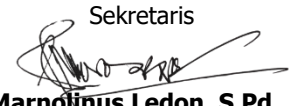
PIMPINAN SIDANG

Ketua

Pdt. Merry Rante, S.Th.

Wakil Ketua 1

Pdt. Fery Hendra, S.Th., M.Ag.

Wakil Ketua 2

Pdt. Seberd Kelo, M.Th.

Sekretaris

Pnt. Marnolinus Ledon, S.Pd., M.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR : 11.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG : PENETAPAN VISI, MISI, DAN PTP GEREJA TORAJA PERIODE 2026–2031

VISI, MISI, DAN PTP GEREJA TORAJA
PERIODE 2026–2031

BAB SATU
DARI MAKALE KE KANURUAN DAN DARI KANURUAN KE PALOPO

DARI MAKALE KE KANURUAN (2016-2021):
GELIAT BERGEREJA DALAM PELAYANAN MILLENIAL

Sidang Sinode Am XXIV yang berlangsung di Gedung Tammuan Mali', Makale pada 20-27 Juli 2016 dituntun oleh tema "Berakar dalam Kristus, Berbuah Banyak di dalam dunia" (Kol. 2:7, Yoh. 15:8). Sukacita memeringati 100 tahun Injil Masuk Toraja merupakan spirit menggereja menjelang SSA XXIV yang berada dalam realitas perjalanan Gereja Toraja menapaki dekade kedua era milenium kedua ini. Rangkaian tematik pelayanan Gereja Toraja yang telah memasuki gerbang milenium kedua itu menegaskan keterbukaan dan kesadaran pada fondasi teologis visioner menghadapi berbagai perubahan. Tema "Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku (Mzm. 118:14) dalam tema SSA XXI 2001 di Palopo meneguhkan realitas yang berpengharapan dalam pergumulan dan berbagai pertanyaan memasuki milenium baru dengan berbagai proyeksi di dalam dan melalui ragam aspek. Gereja Toraja yang sadar tengah berhadapan dengan berbagai karakteristik milenium dengan dominasi teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam perjalanan selanjutnya, Gereja Toraja menyadari bahwa tantangan di era milenium dengan berbagai pergeseran peradaban membutuhkan suatu pembaruan budi sambil berupaya mengimbangi perkembangan dunia. Karena itulah Gereja Toraja meletakkan suatu otokritik melalui SSA XXII 2006 di Jakarta dengan tema "Berubahlah oleh Pembaruan Budimu" (Rm. 12:2a). Harapan dari perjalanan 5 tahun melalui pembaruan budi ini diaplikasikan dalam tahap berikutnya melalui kerinduan bersama untuk "Mengasihi dalam Perbuatan dan dalam Kebenaran" (1Yoh. 3:18) sebagai tema SMS XXIII 2011 di Tallunglipu. Tema ini diangkat dari keprihatinan bahwa Gereja Toraja berhadapan dengan fenomena masyarakat yang cenderung diwarnai sikap pementingan diri, individualisme dan ketidakadilan. Sementara itu, gereja sering menampilkan ironi. Di satu sisi, kegiatan gerejawi berjalan dengan sangat baik, meriah, dan terkesan menampilkan sisi pertumbuhan fantastis dalam kehidupan Gereja Toraja. Akan tetapi, sisi lain banyak juga warga gereja kita yang menjadi pelaku ragam penyakit sosial dalam masyarakat.

Menapaki SSA XXV Gereja Toraja di Makale, semakin terbuka ruang berefleksi terhadap kompleksitas konteks pelayanan di era milenium. Refleksi itu memunculkan kesadaran bahwa Gereja Toraja mesti kembali memeriksa eklesiologi dan merawat iman di dalam Yesus Kristus agar dapat berbuah bagi dunia yang sedang menantikan karya penyelamatan secara holistik. Kesadaran itu diarahkan pada suatu pengharapan menuju 100 tahun Gereja Toraja, melalui rumusan visi dan misi Gereja Toraja yang dijabarkan dalam beberapa tahapan dengan target yang spesifik hingga 30 tahun ke depan.

Penetapan visi dan misi menuju 100 tahun Gereja Toraja, memperlihatkan paradigma baru Gereja Toraja dalam pengorganisasian pelaksanaan tugas panggilannya sebagai milik Kristus. Paradigma yang dimaksud adalah suatu penataan pelayanan dari satu periode ke periode berikutnya dalam suatu benang merah yang dievaluasi secara periodik. Penataan tersebut berbeda dengan masa sebelumnya, yang mana perjalanan dari sinode ke sinode masih didominasi

oleh upaya-upaya penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam medan pelayanan. Akibatnya, sulit untuk menemukan sebuah benang merah yang sistematis. Visi utama SSA XXIV "Damai Sejahtera bagi Semua" diejawantahkan dalam rumusan "Gereja Toraja yang memuliakan Tuhan, memberikan kebaikan-Nya, menjadi berkat bagi manusia dan dunia (TGT Pasal 5)". Visi tersebut dijabarkan ke dalam Visi 100 tahun Gereja Toraja menghasilkan beberapa visi strategis secara periodik. Sebagai hasilnya, dalam periode 2016-2021, Gereja Toraja menetapkan visi Potensi Gereja Toraja Berdayaguna secara Optimal bagi Pembangunan Tubuh Kristus (disingkat: Gereja Toraja Berdaya Optimal)". Berdasarkan alur berpikir demikian, Gereja Toraja menetapkan "Berakar dalam Kristus, dan Berbuah Banyak di dalam Dunia" (Yoh. 15:8, Kol. 2:7a) sebagai tema SSA XXIV 2016.

Dalam penjabaran Visi 100 tahun Gereja Toraja sebagai keputusan SSA XXIV, Visi strategis yang dicanangkan untuk pada periode 2021-2026 adalah "Satu dalam Pelayanan". Rumusan itu menjadi pertimbangan penting menuju SSA XXV di Kanuruan, sambil memperhatikan perkembangan Gereja Toraja pada periode 2016-2021. Untuk itu, perjalanan menuju penentuan Tema SSA XXV dan Pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja (PTP-PGT) 2021-2026 Gereja Toraja menuju SSA XXV di Kanuruan dilakukan dengan peta sebagai berikut:

1. Konteks umum bergereja masa kini dalam era milenial dalam bingkai pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Identifikasi diri dan evaluasi berdasarkan evaluasi ketujuh PTP-GT yang dicanangkan pada SSA XXIV tahun 2016.
3. Merancang arah 2021-2026 dengan pendekatan yang menekankan pada pencarian dan pemberdayaan potensi positif dalam diri Gereja Toraja untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visinya.
4. Rumusan Visi Misi Strategis 2021-2026
5. Rumusan Tema SSA XXV 2021.
6. Rumusan Pokok-Pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja 2021-2026.
7. Rancangan Garis-Garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja 2021-2026.

Dari SSA XXIV Gereja Toraja di Makale menuju SSA XXV Gereja Toraja di Kanuruan, dilakukan identifikasi dan analisa diri berdasarkan PTP-GT 2016-2021.

1. Penggalian, pengakaran dan penyebarluasan pokok-pokok iman Kristen yang kontekstual.
2. Pengembangan kapasitas para pelayan dan kapasitas penatalayanan kelembagaan (SDM dan Lembaga).
3. Peningkatan peran dan fungsi gereja dalam transformasi sosial budaya
4. Peningkatan partisipasi gereja dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi Masyarakat.
5. Peningkatan akuntabilitas gerejawi dalam bidang politik dan hukum.
6. Peningkatan kepedulian dan tindakan gereja dalam pemeliharaan keutuhan ciptaan.
7. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan gerejawi dan pendampingan warga gereja pengguna TIK.

DARI KANURUAN KE PALOPO (2021-2026): TRANSFORMASI BERGEREJA MENUJU 100 TAHUN GEREJA TORAJA

Merancang arah Gereja Toraja 2021-2026 berbasis potensi dengan pendekatan *Appreciative Inquiry* adalah mandat eklesiologis dari SSA XXV Gereja Toraja di Kanuruan dalam tuntunan tema "Bertambah Teguh Dalam Iman dan Pelayanan Bagi Semua" (Kolose 2:7). Salah satu paradigma penting dan diharapkan memberi warna pada persidangan dan program pengembangan Gereja Toraja pada masa yang akan datang adalah penggunaan pendekatan yang berbasis pada potensi yang dimiliki. Pendekatan tersebut mengelaborasi konsep *Appreciative*

Inquiry (AI) yang juga dikembangkan dari pendekatan SOAR (*Strength, Opportunities, Aspirations, Result*). AI adalah sebuah pendekatan yang berpijak pada keyakinan bahwa di dalam sebuah komunitas terdapat berbagai potensi dan sumber daya yang dapat ditemukan dan dikembangkan.

Penggunaan AI tentu disesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu dan tidak bermaksud mengabaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Karena itu, pada bagian sebelumnya, identifikasi dan evaluasi tetap dilakukan untuk menjadikan pengalaman masa lalu sebagai pertimbangan antisipatif. Namun hal yang mencolok dalam pendekatan AI yang membedakannya dengan pendekatan lain adalah sikap optimis terhadap potensi-potensi yang dimiliki terkait dengan bidang-bidang PTP-GT:

1. Pengembangan Teologi, Spiritualitas dan Pekabaran Injil
2. Pengembangan Sumber daya Manusia dan Kelembagaan
3. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
4. Pelayanan dalam isu Sosial Budaya.
5. Pengembangan Ekonomi
6. Partisipasi Kebangsaan, Politik dan Hukum
7. Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan

Kesadaran mengenai pentingnya Teknologi, Informasi, dan Komunikasi terus bertumbuh, terutama sebagai sisi positif kebijakan pemerintah untuk menghambat penyebaran wabah Covid-19, serba berbagai geliat kehidupan dunia dalam berbagai bidang untuk berjuang menghadapi pandemi. Pada bagian ini terlihat bahwa rumusan PTP-GT periode lalu yang menempatkan TIK sebagai salah satu PTP-GT, kali ini membawa paradigma transformatif bahwa TIK menjadi aspek yang mesti ada dalam setiap fokus pelayanan Gereja Toraja. Dinamika geliat pelayanan Gereja Toraja dari SSA XXV Gereja Toraja 18-23 Oktober 2021 di Kanuruan bergerak menuju Sidang Sinode Am Gereja Toraja XXVI di Palopo berderap dalam penguatan pokok tugas dan panggilan yang terangkum dalam:

1. Pengembangan spiritualitas yang integratif, dalam konstruksi teologi yang operasional dan liberatif.
2. Pengembangan spiritualitas, kapasitas, dan keteladanan Sumber Daya Manusia (SDM) GT dalam wadah kelembagaan yang solid namun fleksibel.
3. Pengembangan tata kelola penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dan kesehatan yang holistik berbasis spiritualitas Kristiani.
4. Optimalisasi tata nilai kultural dan kekuatan sosial untuk pelayanan holistik.
5. Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang kreatif, inovatif dan transformatif.
6. Partisipasi politis-prophetik yang responsif terhadap pluralitas kebangsaan, menuju harmoni yang berkeadilan.
7. Optimalisasi peran Gereja Toraja untuk merawat bumi, dalam perspektif tallulolona menuju keutuhan ciptaan.

BAB DUA

ANALISIS IMPLEMENTASI KEPUTUSAN SSA XXV GEREJA TORAJA BERDASARKAN PTP-GT 2016-2021

Gereja Toraja, sebagai institusi yang melayani Tuhan dan umat-Nya, tidak hanya berperan dalam aspek spiritualitas semata. Dalam perjalanan panjangnya, gereja ini berkomitmen untuk mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan umat Kristen dalam segala hal yang dilakukan, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan politik. Seiring dengan

perubahan zaman dan perkembangan dunia, gereja dihadapkan pada tantangan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan ini dengan cara yang lebih relevan dan kontekstual.

Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja memandang pentingnya pengembangan program yang mengintegrasikan semua aspek tersebut dalam satu kerangka kerja yang jelas, terukur, dan terarah. Karena itu, laporan ini disusun untuk mengevaluasi implementasi keputusan yang telah diambil dalam SSA XXV, serta menganalisis tantangan yang dihadapi oleh gereja dalam pelaksanaannya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun kesehatan dan politik. Selain itu, laporan ini juga bertujuan memberikan rekomendasi untuk solusi berkelanjutan bagi perbaikan implementasi program ke depan.

Visualisasi Implementasi Keputusan SSA XXV Gereja Toraja

Hasil Survei Implementasi Paradigma, Visi, dan Misi

Tabel berikut menyajikan rekapitulasi hasil survei yang dilakukan untuk mengevaluasi implementasi keputusan SSA XXV Gereja Toraja, terkait dengan penerapan paradigma, visi, dan misi yang telah ditetapkan.

Pertanyaan	Sudah (%)	Belum (%)	Sebagian (%)
Penerapan Paradigma AI	60%	40%	-
Penerapan Visi "Satu dalam Pelayanan Bersama"	70%	30%	-
Implementasi Misi: Penguatan spiritualitas iman	65%	35%	-
Implementasi Misi: Pengembangan SDM dan kelembagaan	55%	45%	-
Implementasi Misi: Peningkatan partisipasi gereja	50%	50%	-
Implementasi Misi: Teknologi informasi dan komunikasi	45%	55%	-

Dari hasil survei tersebut, kita bisa melihat bahwa penerapan visi "Satu dalam Pelayanan Bersama" memiliki tingkat implementasi yang paling tinggi (70%). Namun, implementasi misi yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan tingkat implementasi yang lebih rendah (45%), mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat sektor teknologi guna mendukung pelayanan gereja.

Implementasi Pokok Tugas Panggilan (PTP)

PTP	Sudah (%)	Belum (%)
PTP 1: Pengembangan spiritualitas yang integratif	60%	40%
PTP 2: Penguatan kapasitas dan keteladanan SDM	50%	50%
PTP 3: Pengelolaan pendidikan dan kesehatan holistik	55%	45%
PTP 4: Optimalisasi nilai budaya dan kekuatan sosial	40%	60%
PTP 5: Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas	35%	65%
PTP 6: Partisipasi politis-prophetik yang responsif	30%	70%
PTP 7: Peran Gereja dalam merawat bumi	40%	60%

Implementasi PTP menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara PTP 1 hingga PTP 3 yang memiliki tingkat implementasi yang relatif lebih baik, dan PTP 4 hingga PTP 7 yang masih menghadapi tantangan besar. Secara khusus, PTP 5 dan PTP 6 terkait dengan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan partisipasi politis-profetik memiliki tingkat implementasi yang sangat rendah, masing-masing hanya mencapai 35% dan 30%. Hal itu mencerminkan perlunya perhatian lebih dalam pengembangan ekonomi berbasis jemaat serta peran gereja dalam bidang politik dan sosial.

Analisis Berdasarkan Wilayah

Perbedaan tingkat implementasi SSA XXV di setiap wilayah menunjukkan tantangan dan peluang yang berbeda-beda. Wilayah 1 hingga 3 cenderung lebih aktif dalam menerapkan spiritualitas dan pemberdayaan ekonomi jemaat, sedangkan Wilayah 4 hingga 6 mengusulkan penguatan teknologi dan evaluasi struktur organisasi. Wilayah-wilayah ini menghadapi tantangan dalam realisasi program, dan hal ini menunjukkan bahwa strategi implementasi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah sangat diperlukan.

Analisis Implementasi Keputusan SSA XXV Gereja Toraja

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam, berikut adalah analisis terhadap 7 Pokok Tugas Panggilan (PTP) yang menjadi fokus dalam implementasi SSA XXV, termasuk kesehatan dan politik, dengan mempertimbangkan hasil survei dan tantangan yang dihadapi gereja.

PTP 1: Pengembangan Spiritualitas yang Integratif

Pengembangan spiritualitas yang integratif mencapai 60% dalam implementasinya. Meskipun demikian, masih ada celah yang signifikan, terutama di wilayah yang kurang aktif dalam penerapan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak kasus, pelatihan dan program untuk memperdalam pengalaman iman jemaat belum merata di seluruh wilayah. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, gereja perlu menyediakan pelatihan rutin yang lebih menyeluruh dan meningkatkan kapasitas internal pelayan gereja agar spiritualitas dapat dihayati dalam setiap aspek kehidupan, baik di dalam maupun di luar gereja. Penguatan spiritualitas harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih kreatif dan kontekstual, mengintegrasikan prinsip-teologi dalam kehidupan modern dan menghadapinya dengan penuh kesiapan.

PTP 2: Penguatan Kapasitas dan Keteladanan SDM

Kendati PTP menunjukkan implementasi sebesar 50%, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan dalam pengembangan kapasitas SDM gereja. Pelatihan berkelanjutan bagi pelayan gereja dan jemaat perlu diperkuat untuk meningkatkan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Gereja Toraja harus memperhatikan pentingnya kompetensi pelayan gereja, tidak hanya dalam konteks teologis, tetapi juga dalam kemampuan manajerial dan pengelolaan pelayanan yang berkelanjutan. Penguatan kapasitas SDM ini tidak hanya terbatas pada pelatihan formal, tetapi juga perlu diperkaya dengan pendampingan dan mentoring yang terus berlangsung. Dalam era yang semakin mengglobal, gereja juga harus memberi perhatian lebih pada pengembangan SDM dalam penggunaan teknologi dan informasi.

PTP 3: Pengelolaan Pendidikan dan Kesehatan Holistik

PTP memiliki tingkat implementasi sebesar 55%, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam program pendidikan dan kesehatan gereja. Namun, gereja perlu memperhatikan

pengelolaan pendidikan dan kesehatan yang lebih menyeluruh dan inklusif. Salah satu tantangan utama yang terungkap adalah keterbatasan dana operasional dan fasilitas yang memadai, terutama di wilayah yang lebih terpencil. Gereja harus menyeimbangkan antara aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan penyuluhan kesehatan berbasis komunitas, serta pengembangan program pendidikan yang berbasis pada konteks lokal dan kebutuhan jemaat, menjadi langkah penting untuk mencapai kesejahteraan yang holistik. Program pendidikan yang berfokus pada pembangunan karakter dan keterampilan profesional harus semakin diperkuat.

PTP 4: Optimalisasi Nilai Budaya dan Kekuatan Sosial

Nilai budaya Toraja memiliki potensi besar untuk membangun fondasi yang kuat dalam pelayanan gereja. Namun, implementasi PTP ini masih sangat rendah, hanya mencapai 40%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelestarian dan pengembangan nilai budaya sebagai bagian dari tugas gereja masih membutuhkan perhatian serius. Keterlibatan masyarakat dalam program berbasis budaya sangat penting untuk mewujudkan misi gereja yang berbasis pada kesatuan budaya dan iman. Gereja Toraja perlu lebih intensif dalam menggali nilai-nilai luhur budaya Toraja, serta mengintegrasikannya dalam pelayanan gereja dan kehidupan sosial. Dengan memanfaatkan forum seperti *ma'kombongan* dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, gereja dapat memperkuat sinergi antara agama, adat, dan pemerintah, serta menciptakan peradaban Kristiani Toraja yang semakin bermartabat.

PTP 5: Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas

Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas menunjukkan tingkat implementasi yang sangat rendah, yaitu hanya 35%. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan besar dalam pendekatan pemberdayaan ekonomi gereja. Gereja Toraja harus lebih serius dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada komunitas. UMKM berbasis jemaat perlu diperkuat untuk menciptakan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas harus didorong melalui kolaborasi antar wilayah dan kemitraan dengan sektor swasta. Selain itu, gereja dapat mengembangkan kewirausahaan sosial dan ekonomi kreatif yang mencerminkan nilai-nilai Kristen dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan bersama.

PTP 6: Partisipasi Politik-Profetik yang Responsif

Tingkat implementasi PTP 6 terkait dengan partisipasi politik gereja sangat rendah, yakni hanya 30%. Ini menunjukkan bahwa gereja Toraja masih belum maksimal dalam mendorong jemaat untuk terlibat dalam kehidupan politik secara konstruktif dan bertanggung jawab. Gereja perlu mengembangkan pendidikan politik berbasis Alkitab yang mengajarkan jemaat tentang peran politik mereka dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Partisipasi politik gereja harus lebih banyak diorientasikan pada penguatan suara bagi kaum marginal dan keadilan sosial dalam ranah politik. Gereja Toraja harus berfungsi sebagai agen perubahan, mengajak jemaat untuk lebih proaktif dalam mempengaruhi kebijakan publik yang sesuai dengan nilai-nilai Kristen, serta mendorong keadilan dan kesetaraan di masyarakat.

PTP 7: Peran Gereja dalam Merawat Bumi

Implementasi PTP 7 terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian ciptaan hanya mencapai 40%. Walaupun program penghijauan dan pengelolaan sampah sudah berbasis jemaat, Gereja Toraja perlu lebih banyak melakukan aksi nyata untuk merawat bumi. Dengan mengedepankan prinsip *Tallu Lolona*, gereja dapat lebih aktif dalam mengedukasi jemaat

mengenai pentingnya pelestarian lingkungan. Program pertanian organik berbasis jemaat dapat menjadi solusi konkret untuk mendukung keberlanjutan alam sekaligus memberdayakan ekonomi lokal. Gereja Toraja harus menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan. Dalam hal ini, gereja juga bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk mengedukasi masyarakat tentang keberlanjutan alam dan perubahan iklim, serta mendorong masyarakat untuk lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kelestarian ciptaan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Gereja Toraja, meskipun telah mencapai sejumlah keberhasilan dalam implementasi keputusan SSA XXV, masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam bidang kesehatan, politik, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian budaya. Untuk meningkatkan implementasi SSA XXV ke depan, gereja perlu melakukan langkah-langkah konkret yang lebih berfokus pada pendidikan politik, pengelolaan kesehatan berbasis komunitas, dan pemberdayaan ekonomi berbasis jemaat.

Analisis terhadap implementasi ketujuh PTP Gereja Toraja menunjukkan adanya berbagai pencapaian yang perlu dihargai, namun tantangan yang ada memerlukan solusi progresif dan strategis. Gereja Toraja harus lebih aktif dalam mengembangkan program-program berbasis komunitas, memperkuat pendidikan politik berbasis iman, dan mempercepat digitalisasi pelayanan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas gereja dalam menghadapi tuntutan zaman. Semua ini harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih inklusif, holistik, dan berbasis pada konteks lokal, mengingat gereja Toraja yang memiliki karakteristik unik dan kekayaan budaya yang dapat mendukung setiap inisiatif pelayanan.

Dengan memperkuat pengerjaan panggilan yang masih lemah, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik, Gereja Toraja dapat menjadi agen perubahan yang lebih efektif dan relevan, membawa dampak positif yang lebih besar bagi jemaat dan masyarakat, serta mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi terhadap implementasi SSA XXV Gereja Toraja perlu memperkuat dan meningkatkan:

1. Pelatihan intensif dan sosialisasi lebih luas mengenai paradigma *Appreciative Inquiry* (AI) di seluruh wilayah.
2. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan, sekaligus mengembangkan platform digital yang lebih efisien.
3. Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas harus diprioritaskan dengan pendekatan inklusif dan berkelanjutan, mengintegrasikan nilai budaya dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.
4. Meningkatkan pendidikan politik berbasis Alkitab dan partisipasi politis jemaat dalam pemilu dan kebijakan publik yang adil.
5. Program kesehatan berbasis komunitas harus diperluas dengan pendekatan holistik, melibatkan jemaat dalam menjaga kesejahteraan fisik dan rohani.
6. Evaluasi berkala dan penyesuaian program di seluruh wilayah sangat penting untuk memastikan implementasi yang optimal, sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah.

BAB TIGA

KONTEKS GEREJA TORAJA MASA KINI

Secara umum konteks Gereja Toraja dapat dilihat dalam lima perspektif: Gereja Toraja dan Budaya luhur, Gereja Toraja dan Budaya Populer (*Popular Culture*), Gereja Toraja dan (Post) modern, Gereja Toraja, teknologi dan digitalisasi, Gereja Toraja, agama-agama dan kebangsaan.

Gereja Toraja dan Budaya Luhur

Gereja Toraja lahir dalam sebuah konteks budaya luhur yang memiliki struktur sosial yang diatur oleh *aluk*, *pemali*, *sangka*, dan *salunna*. Kehidupan manusia Toraja terjalin erat dengan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun, membentuk identitas kolektif yang kokoh. Perjumpaan antara Injil dan budaya lokal telah melahirkan proses adaptasi yang dinamis, sering kali penuh dengan pergulatan sosial dan teologis. Hibriditas yang muncul dalam perjumpaan ini membawa konsekuensi ambigu, yang mana nilai-nilai tradisional kehilangan fondasi sakralnya di tengah arus modernitas. *Aluk* yang dahulu menopang kehidupan spiritual dan sosial dengan nuansa mistik yang kuat, kini bertransformasi dalam lanskap kehidupan modern yang semakin rasional.

Perubahan ini berdampak signifikan terhadap cara hidup dan cara beragama orang Toraja. Dari tradisi kepercayaan yang bersifat mistik dan kolektif, kini mereka dipaksa menyesuaikan diri dengan model keberagamaan yang lebih rasional dan individualistik. Hasil penelitian ITGT tentang hubungan neuro sains dan teologi menunjukkan bahwa secara kognitif, masyarakat Toraja cenderung lebih banyak menggunakan otak kanan, yang berorientasi pada intuisi dan simbolisme, dibandingkan otak kiri yang analitis dan rasional. Hal ini selaras dengan temuan W.F. Wertheim dan J.M. van der Kroef yang mengungkapkan bahwa manusia Indonesia secara umum memahami hubungan dengan Tuhan secara total (totalistik), bahkan cenderung panteistik dan pasrah (fatalistik). Ketika paradigma keberagamaan modern yang rasionalistik dipaksakan, gereja justru mengalami formalisasi yang kaku, kehilangan aspek spiritual yang lebih dalam.

Gereja Toraja, dalam hal ini, menghadapi tantangan besar: bagaimana menavigasi perubahan tanpa kehilangan otentisitas spiritualnya. Jika gereja terlalu tunduk pada sistem rasionalitas modern, ia berisiko terjebak dalam formalisme institusional yang kaku, sehingga kehilangan daya hidup rohani dan relevansinya dalam kehidupan umat. Spiritualitas yang terjebak dalam formalitas semata akan melahirkan umat yang menjalankan agama secara mekanis, tanpa kedalaman relasi personal dengan Tuhan. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya menciptakan kekeringan spiritual, tetapi juga mengikis makna pengalaman iman yang sejati. Gereja Toraja perlu menemukan keseimbangan antara akomodasi terhadap perubahan zaman dan pemeliharaan dimensi spiritual yang autentik, agar tetap menjadi ruang hidup bagi iman yang dinamis dan transformatif.

Gereja Toraja dan Budaya Populer (*Popular Culture*)

Budaya populer merupakan sebuah konsep budaya yang lahir dalam dunia modern yang menghadirkan nilai-nilai yang konsumtif, hedonis, dan pragmatis. Nilai budaya populer tidak dapat dihindari oleh masyarakat. Perjumpaan lewat pariwisata dan dunia digital, telah menjadi ruang yang sangat terbuka. Nilai-nilai populer yang hidup dalam nilai kemoderenan telah menjadikan gereja mengikuti gaya hidup populer yang sering kali menjadikan gereja sebagai gereja artifisial. Gereja yang secara *lifestyle* terlihat mengikuti dan terkesan sangat adaptif terhadap gaya hidup budaya populer, tetapi justru kehilangan esensi spiritualnya sebagai gereja.

Nilai-nilai budaya populer menjadi konteks bagi gereja. Budaya populer yang dipengaruhi oleh industri hiburan yang komersil, bisa menjadi masalah jika ibadah gereja mulai dilihat

berdasarkan selera. Di mana ada kecenderungan untuk menampilkan ibadah yang menarik secara visual dan emosional agar sesuai dengan selera generasi muda. Kondisi ini bisa beresiko menjadikan gereja sebagai hiburan rohani dan bukan tempat perjumpaan yang sakral dengan Tuhan. Gereja bisa mengalami reduksi makna teologis jika terus mengikuti tren, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sakralitas dalam agama.

Budaya populer tidak hanya menjadi tren di kalangan generasi muda, tetapi hampir seluruh lapisan generasi terhisap secara perlahan dalam budaya tersebut. Warga gereja pun tidak dapat menghindar sebagai warga masyarakat yang selalu terkoneksi secara sosial. Mereka ada di sana dan hidup dengan budaya populer. Kondisi ini menyebabkan munculnya tren baru dalam kehidupan bergereja dengan begitu akomodatif gereja memberi ruang atas kondisi ini dengan liturgi yang kontekstual, ekspresif dll. Gereja bisa adaptif terhadap kondisi budaya yang hidup bersama dengan warganya, tetapi gereja juga harus mampu memproduksi nilai budayanya sendiri sebagai narasi tandingan atas berbagai tren yang ada.

Gereja Toraja dan (Post) Modern

Postmodern bukan hanya sebuah konteks tetapi konsep nilai yang kini hidup dalam masyarakat. Postmodern merupakan jawaban atas ketidakpuasan terhadap modernisme yang terlalu memberi ruang yang sangat besar terhadap rasionalisme. Kehadiran postmodern telah memberi ruang baru terhadap nilai-nilai partikular yang diabaikan dalam dunia modern. Modernisme yang hidup dengan grandnaratif (narasi-narasi besar yang seringkali mengklaim kebenaran mutlak) ditolak oleh postmodern dan dianggap tidak memberi ruang atas konsep-konsep yang berbeda. Bagi postmodern, ideologi itu telah mati, karena dia hanya menjadi alat penindasan dalam dunia modern. Postmodern juga telah mengembalikan bangkitnya kembali nilai-nilai luhur yang selama ini telah mati bersama dengan agama-agama leluhur. Karena itu, terjadinya kebangkitan agama-agama lama dalam postmodern, adalah salah satu jawaban terhadap kelemahan agama yang ada. Modernisme bahkan merumuskan manusia sebagai manusia satu dimensi (manusia yang hanya mengaktifkan rasio), tetapi postmodern merumuskan manusia sebagai multi dimensi (manusia yang bukan hanya rasio).

Bagaimana dengan konsep teologi dalam dunia postmodern? Jika refleksi iman dalam dunia modern difondasikan pada dogma dan ketaatan pada aturan gereja (agama institusional), sementara dalam dunia postmodern, refleksi tentang Allah justru menjangkau hidup manusia (agama spiritual) (lih. Armada Riyanto: Dari Modern ke Postmodern). Refleksi tentang Tuhan, bukan lagi tentang konsep-konsep teologi dan dogmatis, tetapi tentang kehidupan sehari-hari. Tuhan yang direfleksikan secara personal dari ruang-ruang kegelisahan, kecemasan, ketakutan, kegembiraan dan berbagai pergulatan hidup manusia. Tuhan seperti inilah yang dipahami dalam dunia postmodern, Tuhan yang hadir (imanen) bukan Tuhan yang jauh (transenden). Teologi tidak lagi sekadar sebuah konsep, tetapi dia adalah aksi kasih yang nyata (caritas). Karena apapun konsep kita tentang teologi semua menjadi omong kosong tanpa caritas (caritas bukan sekadar ajaran moral, tetapi juga paradigma etis).

Konteks postmodern bisa membuat gereja menjadi gereja abu-abu yang tidak memiliki posisi teologis yang jelas, dan cenderung menyesuaikan diri dengan berbagai pandangan supaya dapat diterima oleh semua kalangan. Fokusnya pada pengalaman emosional dan aspek hiburan dalam ibadah, dan mengorbankan kedalaman pengajaran firman Tuhan. Akibatnya, ajaran gereja lebih bersifat motivasi hidup, tanpa penekanan pada pertobatan dan pengudusan. (Lih. Buku: *Today's Church, Penelaahan Mendalam Terhadap 12 Persoalan Utama Yang Dihadapi Gereja Masa Kini*, 2013). Akan pada sisi lain, hal tersebut bisa menjadikan gereja menjadi lebih baik dalam spiritualitasnya. Karena gereja akan berpindah dari agama sempit ke agama mendalam (*narrow religion* ke *deep religion*, (Ken Wilber). Dari agama sebagai kerangka doktrin kepercayaan

dan sekedar identitas keanggotaan menuju pertumbuhan kesadaran ketingkat lebih tinggi. Bahkan gereja dalam dunia postmodern satu satunya lembaga yang tersisa dan paling keras kepala dalam menawarkan *grandnarrative* (Bambang Sugiharto).

Gereja dengan demikian segera akan berpindah dari gereja pengajaran (katekese gereja) menjadi gereja kehidupan (katekese kehidupan). Gereja tidak sekedar mengajarkan pengetahuan tentang dogma, tetapi gereja hadir menyapa, menyembuhkan, membebaskan, menyentuh pergulatan hidup jemaat. Gereja bergeser dari gereja yang formalistik, menjadi gereja yang otentik tanpa kehilangan akar teologisnya.

Gereja Toraja, Teknologi dan Dunia Digital

Terjadinya disrupsi teknologi akibat pandemi Covid-19 telah memaksa gereja untuk beradaptasi dan menjadi bagian dari ekosistem digital. Ibadah yang sebelumnya selalu dilaksanakan di dalam gedung gereja kini mengalami transformasi dengan hadirnya teknologi, memungkinkan gereja menerapkan konsep ibadah digital dalam situasi tertentu. Artinya, gereja masa kini tidak hanya hidup di dalam ruang fisik, tetapi juga merangkul teknologi sebagai salah satu instrumen utama dalam pekabaran Injil. Dengan demikian, teknologi bukan lagi sekedar instrumen melainkan bagian integral dari dinamika kehidupan bergereja di era modern. Hal ini membuka peluang bagi gereja untuk menjangkau lebih banyak orang serta menghadirkan pengalaman spiritual yang lebih inklusif.

Manusia sebagai *homo sapiens* kini telah bertransformasi menjadi *homo digitalis*, menandakan perubahan mendasar dalam cara manusia berinteraksi dengan dunia. Penelitian ITGT sinergi KPWG tentang ibadah digital menjelaskan secara komprehensif bagaimana *homo sapiens* sejak awal telah menggunakan teknologi, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, sebagai bagian dari evolusi kehidupannya. Sejak awal kehadirannya dalam kosmos, teknologi telah menjadi instrumen fundamental bagi manusia dalam mengolah dan memahami lingkungannya. Revolusi Industri yang dimulai pada abad ke-18 bukan sekedar fenomena baru, melainkan pengingat bahwa setiap era ditandai oleh perubahan budaya yang signifikan dalam kehidupan sosial. Abad tersebut menjadi titik balik ditemukannya teknologi dalam bentuk baru yang tidak hanya mengubah cara manusia bekerja, tetapi juga membentuk pola pikir dan struktur masyarakat. Kini, di era digital, perubahan itu semakin cepat dan kompleks, membawa manusia ke dalam ekosistem teknologi yang tak terpisahkan dari identitas dan eksistensinya.

Penelitian tersebut juga menggambarkan relasi manusia dan teknologi dalam konteks dunia modern. Relasi tersebut dikategorikan ke dalam lima bentuk utama, yaitu relasi hermeneutik, relasi instrumental, relasi determinisme, relasi alteritas, dan relasi substansial. Masing-masing relasi menawarkan perspektif berbeda dalam memahami interaksi manusia dengan teknologi serta bagaimana teknologi membentuk dan diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Relasi hermeneutik menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya alat, tetapi juga medium interpretasi yang memengaruhi cara manusia memahami realitas. Relasi instrumental menekankan bahwa teknologi merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, sementara relasi determinisme melihat teknologi sebagai kekuatan yang secara langsung menentukan arah perkembangan sosial dan budaya. Di sisi lain, relasi alteritas memperlakukan teknologi sebagai entitas yang memiliki keberadaan dan pengaruh tersendiri dalam interaksi manusia, sedangkan relasi substansial menempatkan teknologi sebagai bagian integral dari eksistensi manusia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan peran teknologi dalam kehidupan manusia, tetapi juga membuka ruang refleksi kritis tentang bagaimana manusia membentuk dan dibentuk oleh teknologi di era digital ini.

Di masa lalu, teknologi hanya berperan sebagai instrumen untuk membantu manusia meningkatkan efektivitas kerja. Namun, kini teknologi tidak lagi sekedar alat, melainkan telah

menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Eksistensi manusia modern tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kehadiran di dunia nyata, tetapi juga oleh interaksi digital yang terjadi melalui ujung jari (*digitus*). Dalam ekosistem digital, pengakuan dan keberadaan seseorang sering kali ditentukan oleh sejauh mana respons yang diterima atas apa yang mereka unggah. Hidup manusia digital dibentuk oleh dinamika interaksi di dunia maya, di mana respons dalam bentuk *likes*, komentar, atau *shares* menjadi cerminan eksistensi sosial seseorang. Aku dan teknologi kini telah menyatu, sehingga setiap respons yang diberikan melalui *digitus* tidak hanya memengaruhi cara kita berkomunikasi, tetapi juga membentuk identitas dan nilai keberadaan kita sebagai manusia di era digital (lih. penelitian KPWG tentang ibadah digital).

Gereja Toraja, Agama-agama, dan Kebangsaan

Perjumpaan antara gereja dan agama-agama merupakan sebuah keniscayaan dalam perjalanan sejarah manusia. Gereja Toraja tidak hadir dalam ruang kosong, tetapi berinteraksi dengan agama tradisional *Aluk Todolo* yang telah lebih dulu mengakar dalam masyarakat. Perjumpaan tersebut bukanlah proses sinkretisme yang mengaburkan identitas iman, melainkan suatu dinamika transformasi yang melahirkan "anggur baru dalam kantong kulit yang baru." Namun, jika melihat konteks keberagamaan kita saat ini, yang terjadi justru sering kali adalah "anggur baru dalam kantong kulit lama", sebuah inovasi teologis dan spiritual yang masih terkungkung dalam struktur lama yang belum siap menerima pembaruan secara utuh.

Dalam kehidupan berbangsa, perjumpaan antara berbagai agama juga merupakan suatu realitas yang tidak terhindarkan. Namun, perjumpaan ini tidak serta-merta melahirkan agama baru, melainkan mempertegas entitas masing-masing agama yang harus diakui dan dihormati oleh setiap individu. Keberagaman agama bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah panggilan untuk hidup dalam harmoni dengan tetap teguh pada keyakinan masing-masing. Kehadiran berbagai agama seharusnya tidak menjadi alasan untuk menciptakan jurang pemisah di antara sesama manusia, tetapi justru menjadi sarana untuk membangun pengakuan dan penghormatan atas perbedaan yang ada. Dalam konteks ini, gereja membutuhkan adalah dialog yang terbuka dan kesediaan untuk memahami esensi keberagamaan yang melampaui batas-batas formalistik dan eksklusivisme.

Dalam kehidupan berbangsa, kita berakar pada filosofi yang sama, yaitu Pancasila. Sebagai sebuah bangsa, kita tidak pernah meninggalkan identitas budaya, apalagi nilai-nilai agama yang telah menjadi bagian dari jati diri kita. Kita mungkin memiliki keyakinan yang berbeda, tetapi kemanusiaanlah yang menyatukan kita dalam satu kesatuan yang utuh. Bung Karno berkata, *My nationalism is humanity* (kebangsaanku adalah perikemanusiaan), dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI dan menegaskan bahwa nasionalisme kita bukanlah chauvinisme (fanatisme berlebihan). Kita tidak boleh merasa lebih unggul atau lebih besar dari bangsa lain, karena kita adalah bagian dari tatanan dunia yang lebih luas. Kita hadir di tengah bangsa-bangsa lain bukan untuk mendominasi, tetapi untuk hidup berdampingan dalam semangat persaudaraan universal. Sebab, hakikat kebangsaan sejati bukanlah kebanggaan yang menutup diri, melainkan keterbukaan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Gereja Toraja, sebagai bagian dari bangsa ini, hidup dalam harmoni dengan keberagaman dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Sejak awal, negara ini telah menjamin hak setiap warga negara untuk bertuhan menurut keyakinannya sendiri dan menyembah Tuhan dengan cara yang mereka yakini. Bahkan, Soekarno pernah menegaskan bahwa segenap rakyat hendaknya bertuhan secara berkebudayaan, yaitu dengan meninggalkan egoisme agama dan membuka ruang bagi perbedaan. Dalam bingkai Pancasila, negara memberikan jaminan yang kuat bagi kebebasan beragama dan keberagaman keyakinan. Namun, realitas yang kita hadapi sering kali bertolak belakang dengan prinsip ini. Kita masih menyaksikan penutupan rumah ibadah,

pembatasan hak beribadah, dan sikap eksklusif dari kelompok tertentu yang menganggap tafsir mereka tentang Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran mutlak. Kelompok ekstremis seperti ini sesungguhnya menganut chauvinisme religius, keyakinan yang berlebihan terhadap superioritas diri sendiri, sehingga menutup ruang bagi perbedaan dan dialog. Sikap semacam ini telah berlangsung lama, membentuk sekat-sekat sosial yang membahayakan persatuan. Jika setiap agama mengklaim sebagai satu-satunya yang benar dan menafikan yang lain, maka keharmonisan bangsa ini akan terus diuji. Sebaliknya, kebangsaan sejati adalah kebangsaan yang merangkul, bukan yang menyingkirkan; yang menyatukan, bukan yang memecah belah.

BAB EMPAT

TONGGAK PERIODIK MENUJU 100 GEREJA TORAJA: MENGGEREJA TORAJA PERIODE 2026–2031

Dalam lintasan perjalanan Gereja Toraja menuju usia 100 tahun, pada SSA XXIV Gereja di Makale telah diletakkan tonggak-tonggak yang merumuskan hal-hal utama yang mesti dibangun dan dikerjakan secara periodik untuk memastikan kesiapan Gereja Toraja mencapai visi “Gereja Toraja Petiram Terbaik”. Sekalipun demikian, selalu ada dinamika perumusan yang mempertimbangkan konteks Gereja Toraja, sehingga terjadi kolaborasi agenda dan bahkan penambahan agenda kontekstual.

Pada tonggak periode 2026–2031, fokus utama Gereja Toraja adalah memastikan paradigma AI digunakan secara menyeluruh, memperkuat peran keluarga sebagai *ekklesia domestica*, mengoptimalkan pelayanan dengan Pindan Sangullele yang stabil, serta memanfaatkan sinergitas antara berbagai sektor pelayanan gereja melalui tim-tim kerja. Selain itu, perhatian serius diberikan pada pengembangan lembaga keuangan gereja, integrasi digital dalam pelayanan, serta perluasan jangkauan pekabaran Injil melalui kemitraan internasional. Semua agenda tonggak tersebut dirancang untuk membangun Gereja Toraja yang tidak hanya kuat secara internal, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan secara global dan menjaga pewujudan visi gereja yang berkelanjutan.

Paradigma Menggereja Toraja: Pendekatan Appreciative Inquiry

Paradigma AI merupakan cara berpikir dan pendekatan manajerial organisasi yang berfokus pada potensi. Pendekatan ini telah digunakan oleh Gereja Toraja sejak SSA XXV Gereja Toraja di Kanuruan. Dalam kurun lebih dari separuh waktu Gereja Toraja menjalani pelayanan Periode 2021-2026, terlihat bahwa selain lingkup pelayanan sinode yang mengimplementasikan pendekatan ini, juga telah cukup banyak jemaat, klasis, dan wilayah yang menerapkannya. Survei Implementasi Keputusan SSA XXV menyajikan data bahwa penerapan Paradigma AI telah mencapai 60% dan selebihnya 40% yang belum menerapkan.

Sekalipun paradigma tersebut telah digunakan Gereja Toraja sejak SSA XXV, dan melihat capaian penerapan baru di angka 60%, maka tampaknya masih perlu untuk menjelaskan kembali makna pendekatan AI. Pendekatan yang dicetuskan oleh David Cooperrider ini berupaya memandang manusia dan komunitas dengan asetnya sebagai sebuah kekuatan dengan berbagai potensi untuk mewujudkan banyak hal yang lebih optimal. Pendekatan ini mengedepankan prinsip untuk menemu-kenali potensi-potensi yang dapat dikembangkan demi mencapai harapan tertentu yang lebih maksimal. Singkatnya, Pendekatan AI mengapresiasi, menghargai, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh individu maupun komunitas.

Pendekatan AI cukup berbeda dengan pendekatan yang selama ini digunakan dalam Gereja Toraja, yaitu pendekatan pemecahan masalah (*problem-solving approach* seperti SWOT). Pendekatan pemecahan masalah dimulai dengan mengidentifikasi masalah, mencari akar

masalahnya, dan berupaya menemukan solusi-solusi untuk menangani masalah tersebut. Dalam konteks persidangan gerejawi, salah satu ciri pendekatan pemecahan masalah adalah banyaknya persoalan (bahkan delik) praktis yang dibicarakan dan menyita waktu persidangan serta pengerjaannya. Para ahli yang mendukung pendekatan AI menyimpulkan bahwa pendekatan *problem-solving* cenderung kehilangan visi ke depan karena menghabiskan energi untuk membicarakan dan menangani persoalan. Sementara itu, pendekatan AI berfokus pada pencarian kekuatan dan hal-hal positif dari komunitas untuk membangun visi bersama. Hal yang mencolok dari pendekatan AI adalah sikap optimis terhadap potensi-potensi yang dimiliki, sebagai fokus untuk membangun kehidupan pribadi dan komunitas yang lebih baik di masa depan. Pendekatan AI ditempuh dengan empat langkah secara simultan, yaitu:

1. *Discovery*: Identifikasi untuk mengapresiasi potensi-potensi yang dimiliki dan keberhasilan yang telah diraih dalam bidang tertentu.
2. *Dream*: Merumuskan harapan yang lebih ideal dari potensi yang dimiliki.
3. *Design*: Membuat konstruksi dan pengorganisasian berupa program dan kegiatan.
4. *Destiny*: Langkah monitoring, evaluasi, serta inovasi berkelanjutan untuk menjaga dan mewujudkan harapan yang ideal.

Penggunaan pendekatan AI tentu perlu disesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu dan tidak bermaksud mengabaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Karena itu, identifikasi dan evaluasi tetap dilakukan untuk menjadikan pengalaman masa lalu sebagai pertimbangan antisipatif.

***Ekklesia Domestica*: Keluarga sebagai Basis Gereja**

Konsep *Ekklesia Domestica*, sebagaimana yang digaungkan Sidang MPL PGI 2025, merupakan konsep menggeraja yang menekankan pentingnya peran keluarga menjadi basis dasar dalam pemeliharaan dan pertumbuhan iman orang percaya. Konsep ini sejalan dengan rumusan Eklesiologi Gereja Toraja yang memandang keberadaan keluarga sebagai gereja kecil (*ecclesiola*), basis dasar dalam penghayatan iman Kristen. Dengan memandang keluarga sebagai *ekklesia domestica*, Gereja Toraja diajak untuk mewujudkan kehidupan setiap keluarga yang sejalan dengan ajaran Kristus. Konsep *ekklesia domestica* semakin menjadi kebutuhan relevan dalam konteks kekinian dengan maraknya perpecahan keluarga, yang berdampak rapuhnya kesehatan mental anak-anak.

Bapa Gereja, Augustinus dari Hippo, jauh sebelumnya, telah menggagas eklesiologi keluarga untuk melihat relasi antara keluarga dan gereja, dengan istilah *ecclesia domestica* (keluarga sebagai unit terkecil gereja). Istilah eklesiologis itu merujuk pada penempatan sifat gereja dalam kehidupan keluarga, sehingga realitas gereja terekspresi secara nyata dalam kehidupan keluarga Kristen. Konsep gereja keluarga ini juga menegaskan hakikat diri setiap anggota keluarga Kristen sebagai pewaris jabatan Am yang dianugerah Yesus Kristus, yaitu sebagai Imam, Raja, dan Nabi. Karena itu, dalam keluarga-keluarga Kristen terwujud kehidupan doa, kepemimpinan, dan pemberitaan Injil Kristus. Dengan konsep *ekklesia domestica*, Gereja Toraja akan mengingat bahwa kekuatan gereja ditentukan keberadaan dan kesatabilan kehidupan beriman keluarga-keluarga yang ada di dalamnya.

Ekklesia domestica menekankan bahwa gereja tidak hanya berada dalam ruang ibadah tempat mewujudkan persekutuan berjemaat, tetapi juga hidup di dalam keluarga-keluarga yang menghidupi kasih Kristus. *Ekklesia Domestica* memperkuat relasi antar anggota keluarga, dengan menekankan peran orang tua dalam mendidik anak-anak dalam iman. Orang tua diharapkan menjadi teladan yang hidup, mengajarkan kasih Kristus melalui kata-kata dan perbuatan, serta membentuk karakter iman yang kokoh. Hal tersebut menjadi sangat penting sejalan dengan nilai keluarga dalam konteks budaya Toraja yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal.

Dengan konsep menggereja ini, Gereja Toraja diharapkan dapat memfokuskan perhatian pada pemberdayaan keluarga-keluarga dalam membangun gereja yang lebih kuat dan lebih berkesinambungan. Konsep eklesial domestika mendukung visi gereja untuk terus berkembang dengan menanamkan dasar iman yang kuat dalam setiap keluarga. Keluarga tidak hanya menjadi tempat pembinaan iman, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, dan dunia. Dengan konsep *eklesial domestika*, Gereja Toraja dapat memastikan bahwa ajaran Kristus tetap hidup dan berkembang dari generasi ke generasi.

Optimalisasi Pindan dan Pemerataan Pelayanan Berbasis Klasis

Pindan Sangullele merupakan sistem yang digunakan oleh Gereja Toraja untuk menjamin stabilitas dan keberlanjutan nafkah seluruh pendeta Gereja Toraja. Dengan demikian, secara teologis Pindan merupakan respons konkret Gereja Toraja terhadap jaminan pemeliharaan Allah (*Providentia Dei*) bagi para pendeta Gereja Toraja yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani. Cukup lama Gereja Toraja menggumuli konsep Pindan ini, yang dulu dikenal dengan istilah Sentralisasi. Sentralisasi menjadi bahan percakapan dari SSA ke SSA Gereja Toraja. Hal itu semakin mendesak untuk dilaksanakan karena perbedaan jaminan hidup yang begitu nyata dirasakan di antara sesama pelayan (pendeta Gereja Toraja). Pendeta yang melayani di kota atau di jemaat-jemaat yang sudah mapan sangat berkecukupan bahkan berkelimpahan dalam hal penerimaan Tunjangan Hidup, sementara di sisi lain, banyak pendeta yang tidak dapat menerima nafkah sesuai dengan yang seharusnya berdasarkan Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja. Hal itu disebabkan oleh kemampuan jemaat yang terbatas, serta kurangnya tanggung jawab unsur Majelis Gereja Jemaat dalam memenuhi kewajiban menjamin nafkah pendeta jemaat.

Sejak diputuskan untuk diberlakukan pada SSA XXV Gereja Toraja di Makale, para pelayan Gereja Toraja mulai merasakan standar jaminan hidup yang seimbang. Penerapan Pindan juga berdampak positif pada kelancaran Jaminan Pensiun dan Jaminan Kesehatan Pendeta. Aspek lain yang terlihat positif adalah kemampuan Gereja Toraja dalam menjaring tenaga pelayan untuk memenuhi kekosongan pelayan di jemaat-jemaat, khususnya jemaat di pedesaan dan daerah terpencil. Seleksi Calon Proponen Gereja Toraja tahun 2024/2025 adalah puncak dari perhitungan kecukupan tenaga pendeta Gereja Toraja berdasarkan standar kuota satu (1) pelayan untuk melayani minimal 100 Kepala Keluarga. Perhitungan tersebut dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan tenaga pelayan Gereja Toraja dan kekuatan dana Pindan Sangullele. Untuk tugas pemerataan pelayan berbasis Klasis, Panitia Personalia terlihat telah dan terus mengupayakannya dalam sinergitas dengan Badan Pekerja Sinode Wilayah dan Badan Pekerja Klasis. Hasilnya adalah tidak lagi terlihat adanya klasis yang hanya dilayani oleh 1 pendeta.

Dalam rangka optimalisasi Pindan dan Pemerataan Pelayanan Berbasis Klasis, beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yaitu: Pertama, meningkatkan komitmen jemaat-jemaat untuk memenuhi kuota dana Pindan dengan tepat waktu. Selain itu, jemaat diharapkan untuk dengan sukarela berinisiatif meningkatkan jumlah kuota Pindan. Kedua, meningkatnya kekuatan dana Pindan akan semakin nyata jika jemaat dan LPG semakin meningkatkan dukungannya. Jika inisiatif peningkatan kuota Pindan dilakukan oleh banyak jemaat Gereja Toraja dan didukung oleh LPG, maka Gereja Toraja dari waktu ke waktu dapat terus menambah tenaga pelayan, sehingga tidak hanya mengganti kuota pendeta yang sudah emeritus, tetapi juga dapat meningkatkan pelayanan. Lebih dari itu, dengan kekuatan Pindan yang semakin berkembang, Gereja Toraja dapat melangkah maju dalam pengorganisasian pelayanan di lingkup Klasis dengan mengangkat tenaga *full timer* Badan Pekerja Klasis, yang lebih fokus mengatur dan bertanggung jawab atas penataan dan pengorganisasian pelayanan di Klasis.

Ketiga, konsep pemerataan pelayanan berbasis Klasis tidak sekadar terpenuhinya jumlah tenaga pelayan yang merata di setiap Klasis, tetapi juga diharapkan agar para pendeta di setiap Klasis bahu-membahu dan bersinergi dalam mengerjakan pelayanan di lingkup Klasisnya. Dengan demikian, semangat Pindan Sangullele, yaitu saling menopang (*siserongan*), tidak hanya terwujud dalam hal dana, tetapi juga dalam pelayanan.

Sinergitas Pelayanan Berbasis Pokja/Tim

Upaya Gereja Toraja dalam mengimplementasikan amanat Sidang Sinode Am merupakan langkah nyata dalam meningkatkan pelayanan dan pertumbuhan Gereja Toraja. Bila diamati selama ini, pengoptimalan implementasi pelaksanaan panggilan Gereja Toraja berdasarkan keputusan SSA Gereja Toraja, masih lebih terarah dan terencana di lingkup pelayanan sinode yang dikerjakan oleh LPG, Unit Kerja, Komisi, dan Biro. Pada lingkup pelayanan lainnya, seperti Wilayah, Klasis, dan Jemaat, implementasi amanat SSA cenderung tidak menyentuh keseluruhan bidang karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang diatur melalui pembidangan kerja. Padahal, idealnya adalah implementasi keputusan SSA terjadi pada semua lingkup pelayanan Gereja Toraja, terlebih khusus jemaat perwujudan Gereja Toraja.

Untuk mencapai harapan tersebut, tonggak perjalanan Gereja Toraja menuju 100 tahun telah meletakkan konsep bahwa pada setiap lingkup pelayanan Gereja Toraja lainnya, seperti Wilayah, Klasis, dan Jemaat, perlu dibentuk semacam Tim Kerja atau Kelompok Kerja yang berfokus pada pengerjaan bidang-bidang panggilan pelayanan Gereja Toraja. Tim/Kelompok Kerja itu dapat menjadi bagian utuh dari badan tetap pada setiap lingkup, atau badan dapat membentuk Tim/Kelompok khusus untuk mengerjakan panggilan tertentu. Selain itu, dengan adanya pihak-pihak yang menangani panggilan tersebut, akan terwujud Gereja Toraja yang melayani bersama melalui sinergitas pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab di semua lingkup pelayanan Gereja Toraja.

Optimalisasi Lembaga Keuangan Gereja Toraja

Ekonomi sebagai ladang misi merupakan salah satu hasil penting dari Konsultasi IV PI Gereja Toraja. Gereja melihat bahwa warga gereja tidak hanya melayani pelayanan spiritualitas tetapi juga kesejahteraan warga melalui pengembangan ekonomi. Peristiwa Yesus memberi makan 5000 orang (Mrk. 6:30-44; Luk. 9:10-17; Yoh. 6:1-15) sesungguhnya juga mengajarkan bahwa dalam Pekabaran Injil, kebutuhan dan kesejahteraan umat perlu mendapatkan perhatian penting. Berdasarkan Konsultasi PI itu, Gereja Toraja telah serius meletakkan ekonomi sebagai salah satu panggilan Gereja Toraja.

Berdasar pada pemahaman teologi tersebut, Gereja Toraja menggagas pendirian Lembaga Keuangan Gereja Toraja. Wujud konkretnya adalah konsensus pendirian Lembaga Keuangan Gereja Toraja, BPR, hasil Keputusan SSA XXVI Gereja Toraja, Pasal 24, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pindan Sangullele. Keputusan tersebut mengatur perhatian spesifik, sebagai berikut:

1. Sidang Sinode Am (SSA) XXV mendukung operasional BPR Pindan Sangullele.
2. Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja secara aktif mensosialisasikan keberadaan dan fungsi BPR milik Gereja Toraja secara transparan.
3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mendorong BPR Pindan Sangullele mengembangkan produk layanan guna meningkatkan kesejahteraan warga jemaat secara khusus dan masyarakat secara umum.
4. Menugaskan pengelola BPR Pindan Sangullele untuk mengelola secara transparan dan melaporkan setiap tahun dalam rapat kerja Gereja Toraja.
5. Penambahan modal BPR Pindan Sangullele dilaporkan dalam rapat kerja Gereja Toraja.

Selanjutnya, dari Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-1 hingga Ke-4, PT BPR selalu mendapat porsi pembahasan yang mendorong BPR untuk memperluas jangkauan pelayanan, menjalin kemitraan dengan Jemaat, Klasis, Wilayah, dan Pengurus OIG, serta melakukan penambahan modal. Perhatian dan percakapan terhadap BPR yang muncul dalam percakapan di lingkup Sinode Gereja Toraja dari waktu ke waktu, memperlihatkan keseriusan Gereja Toraja atas keputusan pendirian Lembaga Keuangan Gereja Toraja. Dengan demikian, tinggal dibutuhkan langkah nyata seluruh pihak untuk dapat mewujudkan dukungan melalui kemitraan. Pewujudnyaataan kemitraan itu diyakini dapat menjadikan Lembaga Keuangan Gereja Toraja semakin berdaya optimal dan menjadi LPG yang diandalkan untuk memperkuat daya pelayanan Gereja Toraja, baik internal maupun eksternal Gereja Toraja.

Gereja Toraja dengan Pelayanan Digital Terintegrasi

Konsep Gereja Digital Terintegrasi bertujuan untuk menghadirkan pengalaman beriman yang menyeluruh dan relevan dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan akar tradisi dan nilai-nilai beriman Gereja Toraja. Gereja Digital Terintegrasi menggabungkan teknologi informasi dengan pelayanan gereja secara menyeluruh, di mana setiap aspek kehidupan gereja baik organisasi, administrasi, kebaktian, pengajaran, dan persekutuan terhubung dan dapat diakses dengan mudah melalui platform digital. Konsep menggereja ini tidak menegasi konsep menggereja dalam pertemuan langsung. Tekanan gereja digital adalah gereja yang menjangkau generasi pengguna digital dan dalam rangka memperluas pelayanan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Prinsip yang harus dijaga adalah Gereja Toraja harus melek digital, tetapi harus mengedepankan pertemuan, dalam wujud persekutuan dan kebersamaan yang nyata.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi, Gereja Toraja dapat memperluas jangkauannya, memastikan bahwa pelayanan organisasi, pelayanan ibadah gereja tetap tersedia bagi jemaat, baik di dalam maupun luar negeri. Platform digital ini dapat mencakup website, siaran langsung ibadah, kelas-kelas biblia online, grup persekutuan virtual, dan layanan konseling dan doa. Melalui aplikasi gereja atau situs web yang terintegrasi, anggota jemaat dapat mengakses berbagai informasi, kapan saja dan di mana saja, yang memungkinkan mereka untuk terus bertumbuh dalam iman meski dalam keterbatasan ruang dan waktu. Dengan demikian, Gereja Toraja dapat semakin relevan dalam menapaki zaman modern, dengan tetap menjaga nilai-nilai iman Gereja Toraja.

Gereja Digital Terintegrasi juga membuka kesempatan bagi Gereja Toraja untuk memperkenalkan keunikan tradisi kebudayaan yang luhur dihidupi warga Gereja Toraja kepada dunia. Dengan integrasi antara gereja fisik dan dunia digital, gereja Toraja dapat memperkuat kesaksian iman Kristiani yang hidup, serta membangun komunitas yang lebih inklusif dan terhubung secara global. Gereja Toraja menuju era digital yang tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga siap untuk melangkah ke masa depan yang penuh dengan potensi baru dalam meluaskan Injil Yesus Kristus.

Kemitraan Pekabaran Injil ke Mancanegara

Visi Gereja Toraja 100 tahun adalah "Petiram Terbaik". Salah satu agenda perkembangan Gereja Toraja menuju visi tersebut adalah terwujudnya kemandirian Pekabaran Injil sampai ke mancanegara. Untuk mencapai hal itu, Gereja Toraja perlu sedini mungkin melakukan persiapan. Karena itu, pada periode pelayanan ini, konsep Pekabaran Injil Gereja Toraja ke mancanegara dimulai dengan membangun kemitraan Pekabaran Injil. Dengan pendekatan kemitraan ini, Gereja Toraja dapat memperluas jangkauan misi, meningkatkan dampak sosial, dan memperkaya hubungan antar gereja serta lembaga pekabaran Injil di berbagai negara. Konsep kemitraan

dalam pekabaran Injil ke mancanegara dapat memperkuat posisi Gereja Toraja sebagai bagian dari gereja yang mengglobal, yang melayani umat manusia dan dunia secara keseluruhan.

Konsep kemitraan Pekabaran Injil Gereja Toraja ke mancanegara berfokus pada kerja sama yang saling mendukung antara Gereja Toraja dan berbagai gereja atau lembaga pekabaran Injil di luar negeri. Kemitraan ini bertujuan untuk memperkenalkan Injil kepada bangsa-bangsa di luar Indonesia, dengan memberdayakan SDM Gereja Toraja untuk menjadi pelaku pekabaran Injil yang efektif, dalam berbagai bidang. Dalam konteks ini, Gereja Toraja berperan sebagai agen yang tidak hanya menerima, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan misi global.

Kemitraan dalam Pekabaran Injil ini juga menciptakan kesempatan untuk membangun hubungan antar-bangsa yang lebih erat, saling mendukung, dan menguatkan iman Kristen secara global. Dengan adanya kemitraan ini, Gereja Toraja diharapkan dapat lebih memperkuat jaringan misi internasional, meningkatkan kapasitas pelayanan, serta memperluas jangkauan pekabaran Injil ke berbagai belahan dunia. Hal ini tidak hanya menguntungkan Gereja Toraja, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perkembangan misi Kristen secara global, menciptakan semangat kesatuan di dalam keragaman budaya dan bahasa. Pada sisi lain, untuk membangun kemitraan Pekabaran Injil mancanegara, Gereja Toraja perlu juga mempersiapkan dan memberdayakan SDM-nya dengan kemampuan berbahasa asing (internasional), serta meningkatkan kualifikasi dan kapasitas yang dibutuhkan di bidang pekabaran Injil.

BAB LIMA

VISI DAN MISI GEREJA TORAJA PERIODE 2026–2031

Visi Gereja Toraja Periode 2026–2031

Pada bagian sebelumnya, kita telah berupaya menelusur jejak perjalanan Gereja Toraja dalam bingkai waktu sejak 2021. Penelusuran tersebut sekaligus telah berupaya membuka mata terhadap hamparan konteks yang di dalamnya Gereja Toraja hadir dan menunaikan panggilannya. Di sana kita menemukan peluang-peluang yang sangat besar untuk pengembangan pelayanan, sekaligus memperlihatkan kebutuhan yang mesti dijawab dan diwaspadai. Selanjutnya, pada bagian ini, kita akan berupaya mengarahkan pandangan ke depan, untuk menetapkan suatu visi dan misi strategis khususnya untuk periode 2026–2031, demi pencapaian visi dan misi besar Gereja Toraja di masa depan.

Visi 2021 adalah “GEREJA TORAJA SATU DALAM PELAYANAN BERSAMA”. Kata “satu” mengimplikasikan kerinduan penyatuan seluruh potensi (teologi daya dana/aset) untuk pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Pada saat yang sama, kata “satu” juga mengimplikasikan kesehatan seluruh komponen Gereja Toraja untuk bergerak maju dalam wadah kelembagaan Gereja Toraja. Frasa “pelayanan bersama” memberikan suatu harapan mengenai Gereja Toraja yang melayani bersama sebagai warga dan sebagai lembaga yang solid, yang mampu menjangkau secara multidimensional dan lintas kultural.

Visi ini telah menjadi arah perjalanan pelayanan selama lima tahun terakhir. Tagar “Satu” telah menjadi stimulus untuk membawa gerak pelayanan pengembangan spiritualitas, pekabaran Injil, penguatan kelembagaan dan pengembangan SDM dalam sinergi pelayanan, baik yang dilaksanakan secara terstruktur, maupun dalam jejak-jejak terpisah secara fungsional di berbagai lingkup, tetapi diinspirasi semangat yang sama. Sekalipun demikian, mesti disadari bahwa pencapaian visi ini masih perlu dioptimalkan lagi.

Dalam tonggak-tonggak Visi strategis menuju 100 tahun Gereja Toraja, Visi 2026 telah menggabungkan tonggak 2021: “Gereja Toraja Satu dan Pelayanan” dan tonggak 2031: “Gereja Toraja Melayani Bersama”. Dari kedua tonggak inilah Visi 2026 dirumuskan yaitu: Gereja Toraja

Satu dalam Pelayanan Bersama. Dalam kesadaran analitis seperti yang disampaikan di atas, maka visi yang sementara menuntun kita sekarang ini, masih relevan dilanjutkan hingga tahun 2031, dengan memberi penekanan pada bagian-bagian tertentu.

Bagian-bagian yang dimaksudkan di atas adalah pentingnya kesadaran mengenai keragaman konteks pelayanan Gereja Toraja serta keragaman potensi pelayan-pelayan Gereja Toraja. Keragaman ini sering memperlihatkan fenomena sektarian dalam bidang-bidang pelayanan atau lingkup pelayanan yang berbeda. Fenomena tersebut kadang-kadang memunculkan kecenderungan preferensi pribadi dan tidak lagi menerima tuntunan dari keputusan-keputusan gerejawi sebagai panduan mutlak, lepas dari preferensi pribadi. Oleh karena itu, panitia pengarah mengusulkan kepada SSA XXVI untuk tetap menggunakan unsur utama dari visi Gereja Toraja Satu dalam Pelayanan Bersama, namun menambahkan diksi “harmoni” di dalamnya, sehingga berbunyi:

“GEREJA TORAJA MELAYANI BERSAMA DALAM HARMONI”

Klausula “Gereja Toraja melayani bersama” mengandung pesan yang merupakan keberlanjutan dari visi “Gereja Toraja Satu dalam Pelayanan Bersama”. Visi tersebut tetap menjadi arah yang diharapkan tetap memandu pelayanan Gereja Toraja hingga 2031. Untuk tahun 2031, visi tersebut diberi penekanan baru dengan satu kata, yaitu harmoni.

Dalam bahasa Indonesia, kata harmoni dipahami sebagai pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat. Pernyataan itu mengandung makna keseimbangan, kepaduan, keselarasan, kesesuaian, keteraturan, ketertiban, simetri, yang menghubungkan elemen-elemen yang berbeda namun menghasilkan perpaduan yang indah dan menggugah perasaan. Salah satu bentukan kata yang umumnya kita dengar adalah kata harmonis yang menggambarkan hubungan yang baik. Namun kata harmoni jauh lebih luas maknanya dari apa yang kita pahami dari kata harmonis.

Pemahaman utuh tentang harmoni dapat dilihat melalui penerapannya dalam dunia musik. Secara mendasar, harmoni dimulai dari pembentukan akor, yaitu gabungan tiga nada yang berbeda yang dibunyikan secara bersamaan. Kombinasi akor tersebut kemudian dijalin secara bergantian untuk mengiringi dan membentuk sebuah lagu yang harmonis.

Harmoni Gereja Toraja hendak membawa perjalanan Gereja Toraja sebagai sebuah konser kehidupan dengan perpaduan beragam akor dalam musik, baik musik vokal maupun musik instrumen. Ragam akor musik dalam harmoni tersebut dituntun oleh kaidah-kaidah harmonisasi dan tunduk kepada partitur yang ada serta arahkan dari seorang konduktor atau dirigen. Partiturnya adalah Firman Tuhan dan penjabarannya dalam PGT, TGT, dan naskah-naskah pelayanan. Konduktornya adalah Kristus sebagai Konduktor atau Dirigen Agung atau siapa saja yang dikehendakinya untuk mengarahkan konser kehidupan Gereja Toraja.

Setiap orang bisa punya pendapat yang berbeda, namun mesti memperhatikan akor seperti apa yang saatnya dimainkan sehingga tidak memperdengarkan suara sumbang. Dengan prinsip harmoni, sangat disadari bahwa sesungguhnya nada sumbang itu tidak ada. Sesuatu kadang-kadang menjadi sumbang, oleh karena ada nada-nada yang tidak semestinya dibunyikan, tetapi telah dipaksakan untuk berbunyi pada akor yang tidak sesuai. Akibatnya suara yang dihasilkan tidak lagi harmonis.

Misi Gereja Toraja Periode 2026–2031

Untuk mencapai Visi “Gereja Toraja Melayani Bersama Dalam Harmoni”, pelayanan Gereja Toraja selama lima tahun ke depan akan dipandu oleh misi strategis sebagai berikut:

1. Mengakarkan spiritualitas Gereja Toraja sebagai titik berangkat Pekabaran Injil.

Misi ini merupakan basis eksistensi Gereja Toraja yang menjadi pondasi keberadaannya sebagai gereja. Pengakaran spiritualitas dilaksanakan melalui pelayanan gerejawi pada

semua lingkup untuk menyampaikan berita keselamatan dalam Yesus Kristus bagi semua makhluk. Pelayanan tersebut diharapkan membentuk warga jemaat, baik secara pribadi maupun sebagai persekutuan untuk turut serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia melalui karya Pekabaran Injil.

2. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia pada setiap lingkup pelayanan Gereja Toraja.

Bentuk dasar Gereja Toraja adalah jemaat setempat. Di sana setiap pribadi menyatukan iman, pengharapan dan kasih sebagai satu persekutuan jemaat, yang diperlihara melalui karya para presbiter yaitu Pendeta, Penatua dan Diaken. Kekuatan kelembagaan Gereja Toraja sangat ditentukan oleh solidnya harmoni pelayanan para presbiter dalam spiritualitas, kapasitas, dan keteladanan. Kekuatan tersebut adalah kekuatan dasar yang akan mendorong gerak maju bersama dalam pelayanan pada semua lingkup.

3. Meningkatkan signifikansi dan harmoni pelayanan Gereja Toraja dalam berbagai bidang. Muara keberadaan Gereja Toraja tidak berakhir pada kehidupan liturgis dan administratif dalam institusi gereja. Gereja Toraja dipanggil untuk berkarya dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan keutuhan ciptaan. Bidang-bidang pelayanan tersebut memanggil warga jemaat untuk berkarya berdasarkan talenta yang dimiliki sebagai perwujudan iman yang memberi buah. Karya pelayanan dalam berbagai bidang menuntut profesionalitas, namun tetap mengedepankan prinsip-prinsip iman yang mencerminkan spiritualitas pekabaran Injil Gereja Toraja.

4. Mengoptimalkan teknologi informasi dalam membangun jejaring konektivitas dan kreativitas pelayanan Gereja Toraja.

Kemajuan teknologi informasi adalah peluang besar bagi Gereja Toraja untuk mewujudkan misi strategis di atas. Optimalisasi teknologi informasi ditempatkan sebagai misi khusus yang akan menjadi katalisator pelaksanaan panggilannya di dunia. Jangkauan pelayanan yang menembus batas teritori dan generasi akan memudahkan Gereja Toraja mencapai visinya.

BAB ENAM

TUJUH BIDANG PANGGILAN GEREJA TORAJA

PERIODE 2026–2031

Sebagai penjabaran misi periode pelayanan Gereja Toraja 2026–2031, maka tujuh bidang panggilan ini disusun dengan berfokus pada pengembangan aspek-aspek penting yang mencakup spiritualitas, kelembagaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya, kenegaraan, serta pelestarian lingkungan hidup. Berikut adalah rumusan tujuh (7) panggilan Gereja Toraja periode pelayanan Gereja Toraja 2026–2031:

Spiritualitas dan Pekabaran Injil

Gereja Toraja menghidupi spiritualitas yang berpusat pada Kristus dalam tuntunan Roh Kudus, dan mengerjakan Pekabaran Injil sebagai hakikat Gereja Toraja.

Rumusan tersebut di atas bertolak dari konsep dan hasil survei implementasi Keputusan SSA XXV Gereja Toraja pada panggilan bidang Pengembangan Spiritualitas yang Integratif. Secara umum, hasil survei implementasi memberi kesan yang positif, yaitu sejumlah 60% warga Gereja Toraja telah menghidupi dan mengerjakan panggilan di bidang tersebut, dan sisanya 40% belum.

Survei disorot pada aktivitas kehidupan spiritualitas jemaat yang konkret, seperti kehidupan doa, membaca Alkitab, pengaruh khotbah, ketangguhan menghadapi tantangan iman, dan peran pelayanan gereja dalam pertumbuhan spiritualitas warga jemaat. Sekalipun hasil memberi tren positif, namun masih diperlukan pengakaran pemahaman spiritualitas Gereja Toraja dan pengembangan strategi pelayanan pada bidang ini.

Sebagai konsep dasar pengakaran pemahaman, spiritualitas Gereja Toraja dipahami sebagai pengalaman dan praktik hidup warga Gereja Toraja yang sesuai dengan ajaran iman Gereja Toraja. Gereja Toraja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Allah Tritunggal, yang teguh beriman kepada Yesus Kristus dalam tuntunan Roh Kudus. Spiritualitas Gereja Toraja menekankan standar beriman yaitu hubungan yang akrab dengan Tuhan, dialami secara logis dan mistik. Dengan konsep eklesial domestika, spiritualitas Gereja Toraja akan semakin tertanam jika dipupuk mulai dari keluarga-keluarga. Spiritualitas itu mewujudkan dalam seluruh aspek panggilan Gereja Toraja, baik selebrasi maupun aksi.

Keunikan spiritualitas Gereja Toraja terletak pada pandangannya bahwa kebudayaan merupakan bagian dari cara beriman. Gereja Toraja meyakini bahwa kebudayaan lahir sebagai anugerah Allah, sekaligus menjadi penugasan dari Allah (bdk. PGT Bab VII:7). Lahir dan hidup (serta berbudaya) sebagai orang Toraja bukanlah pilihan orang Toraja sendiri, tetapi penentuan Allah sendiri. Ada sesuatu yang Tuhan rencanakan dengan kekhasannya di tengah keunikan tiap bangsa. Budaya Toraja dan budaya-budaya lainnya yang dihidupi warga Gereja Toraja diyakini sebagai pernyataan umum Allah bagi dunia, khususnya bagi orang Toraja sendiri.

Nama Gereja Toraja mengandung pesan spiritualitas itu. Pertama, karakteristik asli budaya Toraja tidak menempatkan unsur *ada* (adat atau kebiasaan) secara terpisah dari aluk atau fondasi keyakinan. Setiap sendi kehidupan bermasyarakat bernafaskan keyakinan dan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sang Khalik. Hal ini sejalan dengan karakteristik gereja sebagai persekutuan segala bangsa. Kedua, melampaui persaudaraan insani, spiritualitas khas Toraja memandang makhluk lain sebagai *sangserakan*. Dengan begitu, persekutuan Toraja memberi tempat pada solidaritas global, tetapi juga memperhatikan keutuhan ciptaan. Slogan spritualitas demikian digaungkan pada SSA XXV yaitu "Masaranian na Matorayan".

Selain menghidupi spiritualitasnya, Gereja Toraja juga mengerjakan Pekabaran Injil. Rasa syukur atas hasil pekabaran Injil sekaligus menghadirkan rasa berhutang (Rm. 8:12). Gereja Toraja terpenggil untuk mewujudkan kesejatiannya sebagai gereja, yaitu melalui Pekabaran Injil. Hal tersebut telah disadari dan dilakukan oleh Gereja Toraja, bahkan telah membentuk LPG yang khusus untuk mengorganisasi kegiatan Pekabaran Injil. Gereja Toraja juga telah melaksanakan lima kali perhimpunan khusus bertajuk Semiloka Pekabaran Injil Gereja Toraja, yang secara keseluruhan menegaskan bahwa tugas PI merupakan tugas semua warga Gereja Toraja. Hal itu terwujud dalam perkembangan gerakan PI ke sejumlah daerah oleh warga Gereja Toraja, baik di lingkup sinodal, jemaat, komunitas, maupun perseorangan (yang mengorganisir diri) dengan metode pelaksanaan PI juga bervariasi.

Pemberitaan Injil merupakan hakikat Gereja. "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak-Nya" (1 Ptr. 2:21). Ketika kita berbicara tentang misi atau Pekabaran Injil (PI), maka sesungguhnya kita berbicara tentang hakikat gereja. Jadi, tanpa Pemberitaan Injil, Gereja Toraja bukan lagi dirinya yang sesungguhnya. Pemberitaan Injil Gereja Toraja dilakukan dalam rangka melaksanakan Misi Allah (*Missio Dei*) dan melanjutkan Misi Kristus (*Missio Christi*) di dunia: "Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu" (Yoh. 20:21). Inti Misi Allah dan Misi Kristus itu adalah supaya dunia percaya, agar tidak binasa (Yoh. 3:16). Jadi, nasib atau ketidakbinasaan dunia ini harus menjadi kepedulian utama gereja, dengan catatan bahwa gereja harus selalu menyadari dirinya sebagai alat, bukan tujuan.

Injil memang tidak berubah: Kabar baik tentang keselamatan yang telah dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, yang ditawarkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia (1 Ptr. 1:1-25). Persoalannya, dunia, yang di dalamnya Injil itu diberitakan, terus berubah: kebutuhan dan persoalannya, persepsi dan cara berpikirnya, bahasa, peradaban, dan budayanya, kesempatan, tantangan, dan rintangannya terus berada dalam gerak perubahan. Karena itu, Injil yang sama adalah Injil untuk semua orang di segala tempat dan di segala zaman. Maka, Injil harus disampaikan dengan sangat bervariasi dan kontekstual, supaya misi Gereja Toraja tetap relevan.

Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Gereja Toraja Mengembangkan Kelembagaan yang Solid dan Inklusif untuk Membangun SDM yang Handal dalam Spiritualitas, Kapasitas, dan Keteladanan.

Gereja Toraja adalah persekutuan orang percaya yang mewujudkan dalam jemaat setempat sebagai wujud hakiki gereja, yang secara kelembagaan dihidupi oleh Gereja Toraja melalui sistem presbiterial sinodal. Suatu kekuatan sistem kelembagaan yang demokratis, namun tunduk kepada keputusan bersama. Dalam wadah bergereja ini, imam dan orang percaya diberi ruang bagi pengembangan sumber daya manusia secara holistik. SSA XXV Gereja Toraja menegaskan pentingnya peningkatan integritas, keteladanan dan penghayatan panggilan sebagai pelayan Tuhan oleh para pejabat Gerejawi dan setiap warga jemaat yang melayani dalam lembaga-lembaga pelayanan GT. Upaya ini tercermin melalui perluasan dan penguatan Institut Teologi Gereja Toraja (ITGT) dalam tiga konsentrasi yaitu penyiapan tenaga pelayan untuk menata keseimbangan antara kuantitas pelayan dengan kebutuhan pelayanan, pengembangan kualitas pelayan untuk meningkatkan kapasitas dalam pelayanan, dan pengembangan teologi Gereja Toraja melalui kegiatan penelitian.

Pengembangan kelembagaan Gereja Toraja berjalan seiring dengan pengembangan pelayanan berbasis kategorial, intergenerasional, dan profesional. Peningkatan vitalitas dan efektivitas pelayanan kategorial pada semua lingkup pelayanan Gereja Toraja diakomodir dalam salah satu dari lima pembidangan struktural untuk merangkul semua pelayanan kategorial. Pokok panggilan Gereja Toraja dalam bidang kelembagaan dan SDM mesti terus mendapat perhatian yang berkelanjutan secara sistemik. Dalam survei terbuka yang melibatkan warga jemaat dari semua lingkup pelayanan dan ragam kategori warga jemaat, optimisme terhadap kekuatan kelembagaan dan respons positif terhadap keteladanan para pelayan dalam semua lingkup, meningkat pada angka 51% dalam hal cukup menjadi teladan, hingga 90%. Terhadap tren tersebut, responden menyebutkan bahwa masalah spiritualitas, kapasitas, dan keteladanan pelayan merupakan hal paling penting untuk diperhatikan dalam persidang-persidangan gerejawi. Khusus untuk jabatan pendeta, survei lanjutan memberi perhatian penting pada keteladanan moral dan kapasitas dalam pemberitaan Firman Tuhan sebagai hal paling urgen yang harus diperhatikan. Keteladanan terus dipupuk melalui pembinaan karakter, peningkatan kompetensi teologis dan integrasi nilai-nilai ketorajaan secara autentik dalam pelayanan sehari-hari.

Kesadaran kelembagaan mengenai melimpahnya sumber daya pelayan Gereja Toraja, didukung oleh sistem Presbiterial Sinodal dalam bingkai eklesiologi Gereja Toraja yang menempatkan jemaat setempat sebagai perwujudan hakiki Gereja Toraja. Dalam jemaat-jemaat inilah setiap sumber daya Gereja Toraja bersekutu, bersaksi dan melayani. Hal ini secara simultan membangun sebuah kesadaran bahwa lingkup pelayanan Gereja Toraja bukan hanya pertumbuhan iman, tetapi juga dalam pertumbuhan secara holistik. Dengan demikian seluruh

elemen dalam jemaat, dengan segala latar belakang dan keberadaannya menjadi subyek pelayanan dan bukan sebagai sekelompok umat yang hanya menantikan pelayanan Gereja. Pada saat yang sama, pelayan-pelayan khusus dalam Gereja Toraja terpanggil untuk memiliki wawasan yang luas mengenai kompleksitas kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Dalam tugas ini, pelayan khusus berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan bersama untuk memberi buah yang harus dimulai dari pengembangan spiritualitas, kapasitas dan keteladanan.

Dalam menjawab tantangan zaman, Gereja Toraja memerlukan struktur yang operatif, efektif, efisien, dan fungsional, dan terus berinovasi. Struktur kelembagaan dimaksud, diarahkan pada suatu karakter unik bahwa melalui sumber daya manusia dalam berbagai bidang profesional, Gereja Toraja bergerak secara dinamis dan fleksibel (*liquid church*). Namun fleksibilitas gerak pelayanan yang inovatif dan kreatif itu, berada dalam wadah struktur Presbiterial Sinodal yang solid (*solid church*). Artinya, Gereja Toraja menerapkan karakteristik yang cair dan merangkul keragaman potensi SDM, sebagai Gereja Toraja yang teratur dan solid dalam disiplin kelembagaannya. Penekanan penguatan adalah pada fungsionalisasi dari semua lingkup struktural kelembagaan Gereja Toraja. Fungsi desentral yang memberdayakan sumber daya manusia berbasis kebutuhan pewilayahan.

Pengembangan kekuatan sumber daya manusia mesti didukung oleh lembaga terpercaya yang akan menjadikan Gereja Toraja hadir dalam masyarakat sebagai kekuatan perubahan sosial. Dalam konteks era milenial, Gereja Toraja mesti memanfaatkan kekuatan teknologi untuk menerima dan membagi informasi secara kreatif. Kefasihan untuk menjawab setiap tantangan dan keadaan secara kreatif, mempertegas karakter Gereja Toraja sebagai gereja yang solid secara kelembagaan, namun terbuka terhadap perubahan yang membawa dampak transformatif bagi sumber daya manusia.

Pendidikan

Gereja Toraja mengembangkan pendidikan yang transformatif, afirmatif, dan integratif berdasarkan nilai-nilai spritualitas Kristen.

Gereja memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, mengembangkan potensi anggota jemaat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelenggaran pendidikan dalam semangat kristiani sesungguhnya dapat mendorong pengelolaan lembaga pendidikan/sekolah/ perguruan tinggi yang unik, berkualitas dan berkarakter kristiani. Masa Pekabaran Injil oleh Gereformeerde Zendingbond (GZB) yang berlangsung dari tahun 1913 sampai terbentuknya institusi Gereja Toraja pada tahun 1947 telah meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan (sekolah-sekolah) sebagai bagian dari pelayanan dan kesaksian Gereja Toraja di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan yang pada akhirnya bersentuhan dengan keadaan dan keberadaan Toraja, dipandang telah banyak mengubah wajah kekinian masyarakat Toraja. Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu unsur penting dari kehadiran dan misi gereja. Meskipun telah banyak pencapaian, Gereja Toraja masih menghadapi berbagai tantangan dalam misi pendidikannya. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya, terutama di daerah terpencil, serta persaingan dengan lembaga pendidikan lainnya. Namun, dengan semangat kolaborasi dan jejaring antar lembaga pendidikan Gereja Toraja, dukungan dari komunitas dan anggota jemaat, dan komitmen Badan Pekerja Sinode melalui yayasan penyelenggara pendidikan, Gereja Toraja dapat terus memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Saat ini, dunia pendidikan dihadapkan pada tantangan Generasi Z, seperti tekanan untuk berprestasi akademis yang tinggi, terpapar teknologi digital sejak dini, ketergantungan pada

teknologi, penyebaran informasi yang tidak benar, peningkatan risiko *cyberbullying*, dan ketidakpastian masa depan. Tekanan tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental. Kecemasan ini seringkali diperparah oleh ketidakpastian dunia modern yang terus berubah. Untuk itu pendidikan usia dini dalam keluarga Kristen menjadi sangat penting untuk membentuk karakter anak sejak dini sesuai dengan iman Kristen. Tugas utama orang tua terhadap penanaman nilai karakter Kristus adalah menolong anak agar dapat memahami karakter Tuhan Yesus Kristus melalui kebenaran firman-Nya, agar mereka menjadi serupa dengan Kristus. Data survei memperlihatkan apresiasi positif yang kuat terhadap peran Gereja Toraja dalam mendukung pendidikan generasi muda, di mana 30,4% responden menyatakan gereja memiliki banyak program yang bermanfaat, sementara 18% bahkan menyatakan gereja sangat aktif mendukung pendidikan mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi.

Pendidikan transformatif merupakan pendidikan perubahan dimana pembelajaran diarahkan pada proses pemberdayaan dan tindakan yang tepat pada tingkat individu, komunitas/jemaat, dan global. Sekolah transformatif bertujuan untuk mengubah paradigma pendidikan secara mendalam dan fundamental. Saat ini YPKT telah mengembangkan sekolah transformatif yang diharapkan memiliki visi pendidikan Kristen yang jelas, komitmen terhadap inovasi, dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan relevan. UKI Toraja sebagai lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh YPTKM saat ini juga mengarah pada proses transformasi budaya unggul sebagai perubahan besar dan mendasar yang dilakukan untuk mewujudkan budaya yang diharapkan mencerminkan nilai-nilai spiritualitas Kristen, moralitas, etika dan standar yang tinggi pada pencapaian penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka menjadi penting untuk melakukan penguatan kapasitas akademik dan tata kelola kelembagaan yang baik (*good governance*) pada yayasan, sekolah, dan perguruan tinggi yang berorientasi pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesional seraya menyediakan ekosistem pendidikan yang mumpuni. Hasil survei menunjukkan bahwa institusi pendidikan Gereja Toraja memiliki kualitas "cukup baik" (45,1%) dan 31,1% menyatakan "baik", dengan 16,4% menilai sebagai "sangat baik". Hal itu menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang dikelola oleh Gereja Toraja sudah memiliki fondasi yang cukup kuat dalam aspek tenaga pendidik dan fasilitas.

Pada sisi lain, kebijakan pendidikan Gereja Toraja diharapkan dapat menjangkau dan memberikan kesempatan belajar yang sama kepada semua siswa, tanpa diskriminasi. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan berkualitas. Yang perlu dilakukan adalah kebijakan afirmatif, sehingga sekolah dan kelompok-kelompok yang tertinggal itu bisa mengalami kemajuan yang pesat tanpa menghambat kemajuan sekolah lainnya. Pendidikan Gereja Toraja memiliki peluang untuk mereproduksi, bahkan memperparah ketimpangan dengan tidak menyiapkan anak-anak dari kelas sosial menengah ke bawah untuk menerima manfaat dari sekolah. Ketimpangan pengelolaan sekolah yang diselenggarakan oleh YPKT antara sekolah yang lebih maju (unggul) dengan sekolah-sekolah yang kurang maju (sekolah berpengharapan) perlu mendapat perhatian berdasarkan prinsip solidaritas dan subsidiaritas untuk menangani keterbatasan infrastruktur, kompetensi guru, keuangan dan lain-lain. Untuk itu kesadaran afirmatif dalam pendidikan Gereja Toraja dapat dilakukan dengan kembali pada spirit pekabaran injil melalui pendidikan (*teaching*). Hal ini sejalan dengan hasil survey yang menunjukkan 15,1% yang menilai akses pendidikan kurang terjangkau akibat biaya yang tinggi atau keterbatasan sarana di beberapa wilayah. Dari sisi peluang, Gereja Toraja memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan pendidikan dengan membangun sekolah di daerah yang masih sulit dijangkau serta meningkatkan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga pendidikan lain dapat meningkatkan kualitas serta ketersediaan sarana pembelajaran.

Pendidikan bukan sekadar membangun perubahan *knowledge* (pengetahuan), tetapi juga *understanding* (pengertian), dan selanjutnya *wisdom* (kebijaksanaan). Pendidikan Gereja Toraja harus diarahkan pada pendidikan yang integratif untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, termasuk aspek fisik, mental, dan rohani serta mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas Kristen dan kearifian lokal Toraja ke dalam seluruh aspek kehidupan. Kosep pendidikan integratif dapat memadukan berbagai aspek seperti: integrasi ilmu, budaya, kompetensi, lingkungan pendidikan, serta integrasi fungsi kognitif, afektif, fisik, dan intuitif. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Kristen ke dalam setiap aspek kehidupan diharapkan dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi secara harmonis, tumbuh menjadi individu yang sehat secara fisik, emosional, sosial, dan spiritual, membentuk identitas Kristen yang kokoh serta menjadi pribadi yang berintegritas, tangguh dalam iman, dan bijaksana dalam menggunakan teknologi.

Kesehatan

Gereja Toraja mengembangkan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kualitas hidup yang sehat psikis (mental) dan fisik melalui pola hidup yang sehat, yang dijaga bersama dalam harmoni komunitas, serta mengembangkan pelayanan kesehatan yang utuh, yang berprinsip melayani (diakonia), meringankan, dan berkualitas.

Pelayanan Kesehatan yang dikelola oleh Gereja Toraja tidak dapat dipisahkan dari misi Pekabaran Injil yang dilaksanakan *Gereformeerde Zendingsbond* (GZB) yang berlangsung dari tahun 1913 sampai terbentuknya institusi Gereja Toraja pada tahun 1947. Dari momentum itu telah meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan pelayanan kesehatan (rumah sakit) sebagai bagian dari pelayanan dan kesaksian Gereja Toraja di tengah-tengah masyarakat. Mengapa Pekabaran Injil itu dilaksanakan berbarengan dengan pelayanan kesehatan? Kalau kita belajar dari konteks Injil Matius 25:35-40, sesungguhnya kondisi seperti itulah yang membawa orang "lebih mudah" mengingat Tuhan dan bersedia menerima Tuhan dalam hidup mereka. Dalam kondisi seperti ini juga pelayanan kesehatan tidak hanya menangani soal penyakit-penyakit yang berkaitan dengan fisik tetapi juga harus menangani penyakit-penyakit yang berkaitan dengan mental.

Dalam rangka mewujudkan panggilan Gereja Toraja pada bidang kesehatan, maka Gereja Toraja telah mengembangkan pelayanan kesehatan melalui Lembaga Pelayanan Gerejawi berbentuk yayasan. Yayasan Kesehatan Gereja Toraja (YKGT) mengelola Rumah Sakit Elim dan Layanan Kesehatan (Rumah Sakit Ibu dan Anak) di Makassar. Salah satu tantangan pengelolaan Rumah Sakit adalah pemahaman tugas pelayanan. Tugas pelayanan kesehatan diartikan sebagai penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang penuh kasih, ramah, penuh dedikasi, bersedia melayani tanpa "pamrih", murah dan bermutu.

Survei implementasi panggilan di bidang kesehatan (SSA XXV) menyorot akses layanan kesehatan bagi masyarakat terkait fasilitas, pencapaian, serta peluang pengembangannya. Mayoritas responden menilai layanan kesehatan gereja sudah "cukup baik" (208 responden), dengan sebagian lainnya menganggapnya "terbatas" (200 responden). Meskipun masih terdapat tantangan dalam ketersediaan layanan, kehadiran fasilitas kesehatan gereja sudah memberikan kontribusi yang berarti bagi jemaat. Sebanyak 51 responden bahkan menilai layanan ini sebagai "sangat baik", yang menunjukkan bahwa ada beberapa fasilitas yang sudah memenuhi kebutuhan jemaat secara optimal. Dengan capaian ini, gereja dapat terus memperbaiki dan memperluas jangkauan layanan kesehatan dengan meningkatkan jumlah fasilitas medis, memperluas layanan

subsidi bagi jemaat kurang mampu, serta meningkatkan ketersediaan tenaga medis yang kompeten. Penguatan program kesehatan berbasis komunitas, seperti penyuluhan kesehatan dan layanan medis keliling, juga dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan akses bagi jemaat di daerah terpencil. Dengan pendekatan strategis yang tepat, gereja dapat terus memperkuat perannya dalam menyediakan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat.

Peyelenggaraan pelayanan rumah sakit Gereja Toraja dalam era Revolusi Industri dunia dan persaingan SDM, teknologi, sarana dan prasarana harus berjalan pada "sosial-bisnis" agar tetap bertahan dan berkembang, yaitu setia kepada sejarah (visi dan misi) gerejawi akan tetapi juga harus menghasilkan sehingga dapat mendukung pelayanan Gereja Toraja secara umum. Karena pelayanan kesehatan sudah menjadi salah satu pokok tugas panggilan Gereja Toraja, maka pelayanan kesehatan itu harus mewujudkan disemua aras pelayanan Gereja Toraja termasuk di jemaat-jemaat dan LPG. Pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah terutama pada persoalan kesehatan mental, moralitas dan pengetahuan dasar-dasar kesehatan (sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan tentang kesehatan). Karena itu warga jemaat harus memiliki pengetahuan tentang penanganan darurat tentang penyakit dan dapat mengidentifikasi gejala sebuah penyakit. Dengan demikian pelayanan kesehatan melaksanakan misi dan tugas gereja, yaitu melayani (diakonia), meringankan, bahkan membebaskan manusia dari penderitaan.

Ekonomi dan Sosial Budaya

Gereja Toraja mengembangkan kegiatan ekonomi yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan bersama, dan memandu harmoni sosial dan pelestarian nilai luhur budaya.

Gereja Toraja, sebagai bagian integral dari masyarakat, telah lama menjadi pilar misi Ilahi. Namun, dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, gereja dihadapkan pada kebutuhan untuk merespons secara teologis terhadap perkembangan ekonomi yang lebih dari sekadar kebutuhan material, melainkan sebagai panggilan yang strategis. Gereja Toraja dipanggil untuk mengarahkan umat dalam pengelolaan ekonomi mereka dengan prinsip takut akan Tuhan, menuju kesejahteraan bersama.

Dalam teologi Gereja Toraja, ekonomi bukanlah aktivitas yang terpisah dari dimensi rohani, tetapi bagian integral dari pelayanan kepada Tuhan (Kej. 1:28). Setiap aktivitas ekonomi, mulai dari perencanaan hingga transaksi, adalah kesempatan untuk menghidupi kebenaran Injil. Ekonomi harus dipandang sebagai alat untuk memuliakan Tuhan dan memberkati umat manusia, serta sebagai bagian dari tugas pokok panggilan gereja yang harus ditransformasi. Dalam hal ini, gereja harus mengintegrasikan prinsip moral Kristen dalam dunia bisnis, perdagangan, dan pengelolaan kekayaan, tidak hanya berbicara tentang persembahan, tetapi juga bagaimana mengelola sumber daya yang Tuhan percayakan.

Dalam rangka menyokong visi Indonesia Emas 2045 dan menuju 1 abad Gereja Toraja, maka segenap warga Gereja Toraja harus berperan aktif dalam membentuk ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan memberdayakan. Gereja harus menjadi agen pemberdayaan ekonomi lokal, mendorong semangat kewirausahaan di kalangan anggotanya, serta membuka akses kepada peluang bisnis yang beretika. Warga gereja perlu menyadari pentingnya penataan aset untuk dikelola secara produktif bahkan seharusnya bertambah demi menyokong pelayanan Gereja. Calvin, mengingatkan kita bahwa kepemilikan sepatutnya diorientasikan untuk kemuliaan Allah, demi kesucian Nama-Nya di dunia. Gerakan ini harus dijalankan bersama, dari individu ke komunitas, antar-jemaat, untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di sisi sosial, Gereja Toraja sebagai *tongkonan* memiliki tanggung jawab untuk memerhatikan kesejahteraan umat, terutama keberpihakan pada yang lemah dan terpinggirkan. Prinsip subsidiaritas dan solidaritas, yang sangat relevan dalam budaya Toraja, mengajarkan tentang pentingnya kerja sama dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan ekonomi. Gereja Toraja harus memandang ekonomi sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas antar jemaat dan mendukung subsidiaritas, di mana gereja bertindak sebagai penggerak ekonomi lokal yang berbasis pada kebersamaan (*siangga', sipopa'di', sisipa', sidikkaran, siangkaran*).

Dalam dimensi budaya, Gereja Toraja juga harus memandu, menjaga dan melestarikan nilai budaya Toraja yang kaya. Pelestarian budaya, yang sangat terkait dengan kehidupan ekonomi masyarakat Toraja, hal ini harus menjadi bagian dari tugas ekonomi, sosial, budaya, dan gereja. Melalui pendidikan budaya dan pengembangan program berbasis budaya, gereja dapat memberdayakan jemaat untuk mempertahankan warisan budaya serta mengembangkannya dalam konteks ekonomi yang relevan. Gereja Toraja dapat mewujudkan dimensi ekonomi, sosial dan budaya dalam falsafah, etika, dan nilai-nilai: "*lima tang sirinding, kande situka' dan bo'bo' ra'dak*, mengerjakan lahan bersama, tradisi gadai *dipa'pentoean, denne', pangiuaran, unnosok rakka' sangpulo* demi mengejar *dalle'*, dan seterusnya.

Kenegaraan, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia

Gereja Toraja mengembangkan pelayanan politik, hukum, kenegaraan dan hak asasi manusia, yang berkeadilan, berintegritas, dan bermartabat, sebagai wujud nyata Gereja Toraja adalah bagian dari "keluarga besar" Negara, yang dibentuk melalui keputusan politik dan dijalankan dengan aturan hukum.

Rumusan panggilan ini berangkat dari hasil survei implementasi panggilan partisipasi politis-profetik, yang menyajikan data tingkat implementasi yang sangat rendah, yaitu hanya 35% yang mengerjakan dan 65% belum. Hal ini mencerminkan perlunya perhatian lebih untuk memahami dan mendorong Gereja Toraja berperan dalam bidang panggilan tersebut. Sebagai sebuah bidang panggilan, Gereja Toraja harus secara tepat memahami keberadaannya dan meningkatkan perannya dalam konteks Kenegaraannya, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Negara adalah entitas politik yang memiliki pemerintahan yang berdaulat atas wilayah dan penduduk tertentu. Negara bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, melindungi hak-hak warga negara, menyediakan pelayanan publik, dan memajukan kesejahteraan umum. Berbagai identitas, suku bangsa, budaya, kepercayaan, ras, menjadi suatu kesatuan dalam komitmen bernegara melalui keputusan politik.

Politik adalah proses dan metode untuk membuat keputusan dalam kelompok terutama terkait pemerintahan dan kekuasaan. Pada hakikatnya politik bertujuan untuk kesejahteraan, untuk mencapai hal tersebut, maka proses politik dilaksanakan dalam pembentukan kebijakan publik, pemilihan pemimpin, dan pengaturan distribusi kekuasaan. Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang sangat berkaitan dengan manusia akan selalu menggejala, mewujudkan dirinya dalam rangka proses perkembangan manusia. Dengan keterkaitan hal di atas, maka manusia inti utama realitas politik, apapun alasannya pengamatan atau analisa politik tidak dapat begitu saja meninggalkan manusia. Ini menunjukkan bahwa hakekat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas atau pun sikap yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan dari perskripsi tersebut, maka seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan keberlangsungan hidup, baik secara individu, juga secara komunal tidak ada yang bisa lepas dari politik. Pada sisi

lain politik berjalan dan berproses dipengaruhi oleh komponen-komponen keragaman dalam masyarakat.

Hukum menjadi kerangka kerja yang mengatur bagaimana negara dan politik beroperasi. Hukum menetapkan batasan-batasan kekuasaan pemerintah, melindungi hak-hak individu, terutama hak-hak dasar dan memastikan keadilan serta ketertiban. Hukum yang mewujudkan dalam undang-undang dan peraturan, dibentuk dalam Lembaga Parlemen, yang merupakan lembaga politik. Dalam implementasi hukum, negara menggunakan aparat penegak hukum seperti polisi dan pengadilan untuk memastikan implementasi hukum. Konstitusi dan undang-undang dasar mengatur batasan kekuasaan politik dan menjamin hak-hak dasar warga negara (Hak Asasi Manusia), termasuk dalam menjalankan kepercayaannya. Sebuah negara hanya dapat hidup dan berkembang, jika hukum menjadi panglima (supremasi hukum)

Negara dan Gereja 2 (dua) institusi yang berbeda, tapi tak terpisahkan. Warga gereja juga adalah warga negara, (100% Kristen dan 100% Warga negara) yang tunduk pada ketetapan-ketetapan negara (Lukas 20:25). Secara Teologis, Negara ditempatkan Tuhan dalam hubungan dengan Tindakan Tuhan untuk memelihara ciptaannya (Providencia Allah). Negara dan perangkatnya tidak diciptakan Tuhan, tapi diperkenankan Tuhan menjadi alat dalam pemeliharaan Tuhan terhadap dunia. Hadirnya negara merupakan wujud sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membangun persekutuan.

Dalam perspektif Gereja Toraja, hubungan antara negara, politik, hukum, dan HAM dilihat melalui lensa nilai-nilai moral dan etika yang berakar pada ajaran Kristus. Gereja Toraja terbuka pada perjumpaan ekumenis, lintas iman, lintas budaya (inklusif). Warga Gereja Toraja hadir hampir di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan keragaman konteks demografisnya, baik dari sisi agama, budaya, dan geo-politis. Dalam tantangan lokalitas pelayanan inilah, Gereja Toraja hadir dalam perjumpaan dinamis dalam realitas keragaman agama yang terus berkelindan dengan kearifan lokal-kulturalnya.

Gereja Toraja memandang bahwa Politik Bernegara adalah medan pelayanan. Karena itu, dalam interaksi gereja terpanggil untuk melayani di dalam segala proses bernegara, berpolitik serta hukum dan HAM. Gereja Toraja berpartisipasi politik secara profetik, dimana keterlibatan politik didasarkan pada nilai-nilai etis dan moral yang diajarkan oleh para nabi (2 Samuel 12:1--13:39). Keterlibatan ini dilakukan secara individu (warga Gereja Toraja) juga Lembaga Gereja Toraja dengan tujuan mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bersama dengan terus menghormati dan menghargai keragaman budaya, agama, etnis, dan suku bangsa (Yeremia 29:7).

Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan

Gereja Toraja merawat seluruh ciptaan sebagai perwujudan tanggung jawab etis, untuk menjaga harmoni dalam alam semesta.

Gereja Toraja lahir dalam konteks budaya yang bersifat kosmosentris, bukan antroposentris. Dalam budaya kosmosentris, seharusnya isu mengenai keutuhan ciptaan tidak lagi menjadi perdebatan. Mengapa? Karena masyarakat yang hidup dalam budaya ini telah terbiasa memandang dirinya sebagai bagian dari keteraturan kosmik yang harmonis dengan alam. Manusia tidak menjadi pusat dalam budaya kosmosentris, melainkan hanya salah satu spesies di antara jutaan spesies lain yang bersama-sama menopang kehidupan. Dalam Bahasa Konfusianisme hidup secara "antropokosmik", tidak ada keterpisahan manusia dan kosmos karena keduanya berbagi realitas yang sama. Tetapi, ketika teologi Kristen hadir dengan kecenderungan antroposentrisnya, sesungguhnya ia tidak serta-merta menempatkan manusia sebagai satu-

satunya subjek yang dominan di dunia. Sebaliknya, dalam perspektif Levinas, manusia dipanggil untuk menjadi subjek etis yang ada bersama yang lain (being the other). Levinas menegaskan bahwa eksistensi manusia tidak sekadar tentang keberadaan (being), tetapi tentang keterbukaan dan tanggung jawab terhadap yang lain. Kehadiran manusia bukan untuk menguasai, melainkan untuk menopang kehidupan, bahkan hingga pada tingkat pengorbanan diri sebagai bentuk tanggung jawab etis terhadap sesama dan lingkungan.

Manusia sebagai penyangga kehidupan menunjukkan betapa ia memiliki tanggung jawab besar untuk merespons secara etis terhadap kehidupan di sekitarnya (Bnd. Kej 2:15). Sebagai penyangga kehidupan, atau sebagai subjek (subjektum) yang ada bersama yang lain, maka manusia sesungguhnya adalah pelayan bagi kosmos. Pelayan bagi kosmos adalah sebuah tanggungjawab etis. Tanggung jawab etis hanya mungkin terjadi jika manusia selalu membuka diri dan memberi respons terhadap yang lain. "Yang lain" tidak hanya merujuk pada sesama manusia, tetapi juga mencakup seluruh entitas di luar dirinya, termasuk lingkungan dan alam. Kehadiran manusia bukan untuk mengeksploitasi, melainkan untuk merawat dan memelihara keberlangsungan hidup semua makhluk. Relasi etis ini lahir dari kesadaran bahwa eksistensi manusia selalu terikat pada keberadaan yang lain, sehingga keberlanjutan dunia menjadi bagian dari panggilan moralnya. Dengan demikian, Gereja Toraja bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk keterbukaan dan penghormatan terhadap kehidupan itu sendiri.

Jika Gereja Toraja berbicara tentang lingkungan dan keutuhan ciptaan, maka yang dimaksud bukan sekadar gagasan teologis yang abstrak, tetapi sebuah kesadaran yang membatin—sebuah relasi mendalam yang mengakar kuat dalam keterikatan dengan alam semesta. Keutuhan ciptaan bukan hanya sebuah konsep yang diperdebatkan, melainkan suatu pengalaman eksistensial yang harus dihayati dalam keseharian. Jika filosofi Tallu Lolona benar-benar menjadi fondasi dalam memahami kehidupan, maka disharmoni bukan lagi bagian dari realitas, yang ada hanyalah keseimbangan dan keterjalinan yang saling menopang. Aku bukan sekadar subjek yang hidup berdampingan dengan yang lain, tetapi aku adalah bagian yang melebur dalam keutuhan ciptaan, suatu entitas yang keberadaannya terhisap dalam ritme alam semesta. Kehidupan tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang terpisah, di mana manusia berdiri sebagai entitas tertutup dan otonom, melainkan harus dipahami dari dalam kosmos sebagai kesatuan yang hidup, bernapas, dan terus bergerak dalam harmoni dengan segala yang ada. Ini bukan tentang konsep panteisme yang melihat Tuhan dalam setiap unsur alam, tetapi sebuah teologi yang ingin menegaskan bahwa manusia dan alam diciptakan dalam keutuhan yang saling memelihara. Dalam harmoni ini, keberadaan bukan hanya tentang bertahan, melainkan tentang berbagi kehidupan, tentang bagaimana manusia tidak hanya mengambil dari alam, tetapi juga memberi, merawat, dan menyelami misteri keberadaan dalam kebersamaan yang utuh.

Gereja Toraja telah menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap lingkungan dengan membentuk sebuah lembaga yang dikenal sebagai Tallu Lolona. Lembaga ini diharapkan mampu memberikan perhatian yang besar terhadap kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari panggilan iman. Namun, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: Apakah lembaga ini telah bekerja secara optimal? Satu hal yang pasti, Gereja Toraja terus berupaya menerjemahkan konsep teologis tentang keutuhan ciptaan menjadi aksi nyata dalam kehidupan jemaat. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, kesadaran akan tanggung jawab ekologis ini merupakan langkah maju yang tidak boleh diabaikan. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai pandu budaya, tetapi juga sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan alam dan kehidupan bersama.

Dalam menghadapi maraknya kerusakan lingkungan saat ini, setiap jemaat semestinya diwajibkan memiliki program dan komisi khusus yang berfokus pada pelestarian lingkungan serta

keutuhan ciptaan. Selama ini, pendekatan yang digunakan cenderung sentralistik dan bergantung pada lembaga tertentu, seperti Yayasan Marampa' Tallulolona (YMT) yang ada di bawah koordinasi sinode. Konsep ini perlu diubah menjadi model desentralistik yang berbasis jemaat. Perubahan ini akan memungkinkan setiap jemaat untuk lebih mandiri dan proaktif dalam menjalankan tanggung jawab ekologisnya. Salah satu alasan rasional untuk mendukung perubahan paradigma ini adalah hasil survei yang menunjukkan respons positif dari warga Gereja Toraja terhadap isu lingkungan. Data menunjukkan bahwa 63,8% jemaat bersedia terlibat dalam program aksi lingkungan, menandakan adanya kesadaran kolektif yang dapat dioptimalkan. Jika keterlibatan ini dapat diterjemahkan ke dalam langkah konkret, seperti pengelolaan sampah berbasis komunitas, reboisasi, dan edukasi lingkungan, maka gereja dapat terlibat dalam menjaga keseimbangan alam. Dengan demikian, program lingkungan berbasis jemaat dapat menjadi bentuk nyata dari iman yang diwujudkan dalam tindakan, sejalan dengan nilai-nilai keadilan ekologis yang menjadi bagian dari tanggung jawab gereja.

BAB TUJUH

GBPP GEREJA TORAJA PERIODE 2026–2031

Sebagai panduan arah dan fokus pelayanan Gereja Toraja pada periode 2026–2031, GBPP (Garis-Garis Besar Program Pengembangan) Gereja Toraja ini dikonsepsi untuk merespons kebutuhan pelayanan Gereja Toraja demi mewujudkan panggilan pada 7 bidang, yaitu spiritualitas, kelembagaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Melalui berbagai bidang yang tercakup dalam GBPP ini, diharapkan seluruh elemen Gereja Toraja dapat berperan aktif dalam mewujudkan visi pelayanan yang relevan, adaptif, dan berdampak positif bagi kemajuan Gereja Toraja dan pelayanannya.

GBPP Bidang Spiritualitas dan Pekabaran Injil

1. Peningkatan pemahaman dan penghayatan spiritualitas Gereja Toraja yang kontekstual dan berpusat pada Kristus dalam tuntunan Roh Kudus.
2. Pengakaran spiritualitas Gereja Toraja yang berbasis pelayanan pribadi (personal), keluarga, Lingkungan Pelayanan Gerejawi (LPG), OIG, serta kategorial profesi.
3. Pengintegrasian pokok-pokok ajaran Gereja Toraja sebagai bagian utuh dari kesatuan spiritualitas.
4. Pengobaran semangat dan aksi nyata gerakan Pekabaran Injil (PI) Gereja Toraja di semua aras pelayanan.
5. Optimalisasi peran serta LPG, OIG, dan kategorial profesi sebagai penggerak Pekabaran Injil.
6. Penguatan tata kelola dan pengorganisasian gerakan PI, baik di lingkup sinodal, jemaat, maupun melalui inisiatif kelompok dan mandiri.
7. Pengembangan kapasitas dan keterampilan ber-PI dengan memanfaatkan teknologi informasi di ruang digital.

GBPP Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

1. Pengembangan SDM Gereja Toraja meliputi pelayan Majelis Gereja (Pendeta, Penatua dan Diaken) dan pejabat struktural dalam LPG.
2. Pengembangan kelembagaan Gereja Toraja berjalan seiring dengan pengembangan pelayanan berbasis kategorial, intergenerasional, dan profesional.
3. Penguatan kelembagaan melalui penggunaan teknologi secara kreatif untuk menampilkan Gereja Toraja sebagai liquid (cair), namun solid secara kelembagaan.

4. Pengembangan struktur yang operatif, efektif, efisien berbasis fungsional dalam semangat presbiterial sinodal.
5. Mengoptimalkan pembinaan karakter, peningkatan kompetensi teologis dan pengembangan teologi, serta integrasi nilai-nilai ketorajaan secara autentik dalam pelayanan sehari-hari.
6. Mengoptimalkan program pengembangan kapasitas dengan melibatkan pelatihan yang lebih intensif, berkelanjutan, dan kontekstual.
7. Terciptanya sumber daya yang fasih dan kreatif dalam penggunaan teknologi informasi untuk merespons keadaan secara kreatif.

GBPP Bidang Pendidikan

1. Pengembangan pendidikan Gereja Toraja menjadi potensi strategis khususnya dalam pembangunan SDM Toraja untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anggota jemaat dan seluruh masyarakat.
2. Penguatan kolaborasi dan jejaring antar lembaga pendidikan Gereja Toraja dan partisipasi seluruh anggota jemaat serta dukungan kelembagaan pada seluruh aras pelayanan.
3. Penguatan pendidikan usia dini (Generasi Beta dan Alpha) berbasis keluarga dan perhatian penuh pada tantangan Generasi Z dalam pembentukan karakter Kristiani.
4. Transformasi pendidikan Gereja Toraja melalui perubahan yang fundamental dengan visi pendidikan Kristiani yang kuat dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, dan melakukan penelitian yang optimal.
5. Pengembangan kapasitas dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) pada tataran penyelenggara (yayasan) dan pengelola (sekolah dan perguruan tinggi).
6. Penguatan kebijakan afirmatif dalam menjangkau dan memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas, tanpa diskriminasi.
7. Pengembangan potensi peserta didik secara integratif, baik aspek fisik, mental, dan rohani serta mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas Kristen dan kearifan lokal Toraja ke dalam seluruh aspek kehidupan, menuju dunia kerja.

GBPP Bidang Kesehatan

1. Meningkatkan kualitas hidup yang sehat mental dan fisik melalui pola hidup dan pola makan yang sehat, yang dijaga bersama dalam komunitas.
2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang setia kepada sejarah (visi dan misi) gerejawi, akan tetapi harus bertahan dan berkembang sesuai konteks zaman.
3. Pengakaran spiritualitas Kristen berdasarkan visi dan misi Gereja Toraja menjadi dasar dalam pelayanan di bidang kesehatan.
4. Pengembangan potensi SDM pada bidang kesehatan untuk melayani masyarakat secara profesional dan memuliakan Tuhan.
5. Mengoptimalkan fungsi sarana pelayanan kesehatan melalui pembuatan klinik-klinik atau bekerja sama (terintegrasi) dengan pengelola pelayanan kesehatan lain.
6. Penguatan tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan kesehatan unggul yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas, profesional, akuntabel, transparan, dan terjangkau.
7. Mengoptimalkan bidang kesehatan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk percepatan dan pemerataan layanan melalui pelayanan omker: (pelayanan konsultasi dan pengobatan yang dilaksanakan di kediaman-kediaman pasien).

GBPP Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

1. Pengembangan program ekonomi berbasis iman yang berkelanjutan. Melalui pengelolaan aset yang produktif dan inklusif, gereja bisa menciptakan ekonomi yang mendukung kesejahteraan bersama, sekaligus memperkuat pelayanan gereja.
2. Kewirausahaan yang mendukung prinsip moral Kristen harus dijalankan dengan integritas dan semangat keugaharian. Gereja Toraja harus membimbing jemaat dalam menerapkan etika bisnis yang berkeadilan dan berkelanjutan, menghindari praktik yang hanya mengejar keuntungan pribadi.
3. Mendorong semangat kewirausahaan melalui pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap modal usaha, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis komunitas untuk memperkuat ekonomi lokal.
4. Memperkuat budaya solidaritas antar jemaat dan mendukung subsidiaritas dengan memprioritaskan kepentingan bersama, mendorong kerja sama antar anggota jemaat dalam mengelola sumber daya ekonomi secara produktif dan berkelanjutan.
5. Mendorong warga memanfaatkan teknologi digital dan e-commerce untuk membuka peluang usaha berbasis komunitas, yang beretika dan mengedepankan nilai-nilai sosial dan budaya Toraja. Program ini harus memperkuat solidaritas sosial dan pelestarian budaya dengan memfasilitasi akses pasar yang adil bagi produk-produk lokal dan budaya, serta mendorong jemaat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital secara bijaksana.
6. Mengembangkan program yang mengintegrasikan pelestarian budaya dengan ekonomi. Pendidikan budaya dan program berbasis budaya harus dilaksanakan untuk memberdayakan jemaat dalam mempertahankan warisan budaya dan mengembangkan ekonomi berbasis budaya.
7. Perhatian lebih pada kaum marginal, mendukung keberpihakan pada yang lemah melalui bantuan sosial yang mengedepankan pemberdayaan jangka panjang, bukan sekadar bantuan sementara, serta memerhatikan daya dukung alam yang seimbang dan teratur.

GBPP Bidang Kenegaraan, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Berjejaring dengan komunitas lintas agama, lintas bangsa dan budaya berpartisipasi aktif dalam Politik Negara dengan suara profetik (Tallu Batu Lalikan), menegakkan supremasi hukum dan menjamin pelaksanaan HAM.
2. Pengembangan jejaring (networking), konektivitas (connectivity) dan kemitraan (partnership) dengan keterwakilan kelompok gerejawi, kemasyarakatan, dan otoritas pemerintahan dalam lokalitas jemaat.
3. Mendorong Gereja Toraja untuk terus proaktif menegakkan keadilan, memberikan advokasi/bantuan hukum khususnya bagi kelompok marginal.
4. Pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan dalam segala aspek: Mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, dengan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang. Gereja Toraja mendorong warganya untuk berperan aktif dalam proses pembangunan dengan tidak mengorbankan keberlanjutan.
5. Melakukan upaya Pendidikan Politik dan HAM pada warganya secara terstruktur dan berkelanjutan, mengutus kader-kader terbaik menjadi pemimpin di berbagai bidang dalam bernegara sebagai ladang pelayanan, (Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif) sehingga menjadi Kepemimpinan yang Berintegritas
6. Penguatan kapasitas pendeta Gereja Toraja dan SDM kategorial OIG dan kategorial profesional untuk menjadi percontohan dan teladan dalam mempersiapkan warganya menjadi pegiat politik dengan moralitas yang kokoh, visioner, dan transformatif

7. Membuat dan menggunakan semua perangkat media komunikasi termasuk media digital pada semua aras sebagai perangkat pelayanan termasuk dalam bidang bernegara politik, hukum, dan HAM.

GBPP Bidang Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan

1. Pengembangan liturgi ekologis sebagai bentuk perayaan iman dalam harmoni dengan alam.
2. Pengembangan pendidikan berbasis ekologi dalam keluarga sejak dini untuk menanamkan kepekaan lingkungan dalam menjaga keutuhan ciptaan yang berbasis pada kearifan lokal.
3. Mendorong setiap jemaat memiliki komisi atau tim khusus untuk menciptakan gereja yang ramah lingkungan, termasuk dalam pengelolaan limbah dan penggunaan energi.
4. Membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam menjaga lingkungan untuk menciptakan keadilan ekologis.
5. Mengoptimalkan peran generasi milenial dan gen Z dalam upaya optimalisasi menjaga lingkungan.
6. Mendorong jemaat untuk mengembangkan usaha dan aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan, seperti pertanian organik, ekowisata berbasis komunitas, dan pemanfaatan energi terbarukan, guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan tanpa merusak ekosistem.
7. Mendorong LPG yang telah ada untuk aktif dalam riset berbasis ekologi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Matriks Tonggak-Tonggak Perjalanan Gereja Toraja Menuju 100 Tahun "Pertiram Terbaik"

Keterangan : *) = termasuk kebutuhan pengembangan potensi pendukungnya



**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 12.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
PENETAPAN KOMISI, MATERI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA KOMISI SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA**

**DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA DAN ANAK DAN ROH KUDUS,
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA,**

- Menimbang** : a. bahwa pembahasan materi-materi Sidang Sinode Am XXVI harus berlangsung secara lancar, tertib, intensif, produktif, dan efektif, maka perlu ditetapkan komisi-komisi;
b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan keefektifan Sidang Komisi, maka perlu ditetapkan Pimpinan Sidang Komisi;
c. bahwa untuk mewujudkan hal yang dimaksud pada butir (a) dan (b) di atas, maka peserta Sidang Sinode Am XXVI perlu dikelompokkan ke dalam komisi-komisi.
- Mengingat** : 1. Pengakuan Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja.
3. Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
4. Keputusan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja tentang Panitia Pengarah Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
- Memperhatikan** : 1. Laporan Pertanggungjawaban Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Verifikasi Gereja Toraja, dan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja periode 2021–2026 beserta penjelasan-penjelasanannya.
2. Usul-usul tertulis yang disampaikan Klasis dan Sinode Wilayah.
3. Materi dari Panitia Pengarah Sidang Sinode Am XXVI.
4. Pendapat dan saran yang berkembang dalam persidangan.

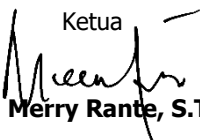
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KOMISI, MATERI KOMISI, PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA.**
- Kesatu** : Komisi-komisi dan Panitia dalam Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja terdiri atas:
a. Komisi A : Spiritualitas dan Pekabaran Injil;
b. Komisi B : Tata Gereja Toraja;
c. Komisi C : Teologi, Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
d. Komisi D : Pendidikan, Kesehatan, Keuangan, Aset, Kesekretariatan; dan
e. Komisi E : Pesan dan Rekomendasi.

- Kedua : Pimpinan Komisi, Anggota Komisi, dan Materi Komisi sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Tugas-tugas Komisi Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja seperti pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

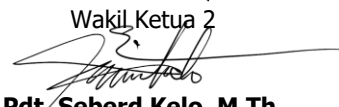
Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 10 Juli 2026

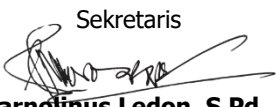
PIMPINAN SIDANG

Ketua

Pdt. Merry Rante, S.Th.

Wakil Ketua 1

Pdt. Fery Hendra, S.Th., M.Ag.

Wakil Ketua 2

Pdt. Seberd Kelo, M.Th.

Sekretaris

Pnt. Marnolinus Ledon, S.Pd., M.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA**NOMOR : 12.KEP.SSA.26.GT.07.2026****TENTANG : PENETAPAN KOMISI, MATERI, PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA****KOMISI A
MATERI, PIMPINAN, DAN ANGGOTA KOMISI****MATERI KOMISI:** Spiritualitas dan Pekabaran Injil**PIMPINAN KOMISI:**

Ketua : Pdt. Lukas Dayung, M.Th.
Wakil Ketua 1 : Pdt. Erni Bura Tonapa, S.Th.
Wakil Ketua 2 : Pdt. Hana, S.Th.
Sekretaris : Pdt. Henri, M.Th.

ANGGOTA KOMISI:

NO	NAMA	JABATAN GEREJAWI	ASAL
1.	A.P. Tandireung	Penatua	Wilayah 3/ULUSALU
2.	Adriany Ruma'bi, M.Th.	Pendeta	Wilayah 5/KALTARA
3.	Agnes Bone Pakendek, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/MALANGKE
4.	Agustina, S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/KALTIM SAMARINDA KUTAI MAHAKAM
5.	Agustinus Lukas, S.Th., M.Min.	Pendeta	Wilayah 6/SULAWESI TENGAH
6.	Alfred Bala, M.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MAPPAK
7.	Altur Kelo, S.Pd.K., Gr.	Penatua	Wilayah 1/SEKO PADANG
8.	Amalla Rony, M.Th.	Pendeta	Wilayah 2/KESU MALENONG
9.	Amos Sewang Langi, S.Th.	Pendeta	Wilayah 4/PARE - PARE
10.	Arjun O'pe, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MASANDA
11.	Arny Pabunta, M.Th.	Pendeta	Wilayah 1/LUWU
12.	Audy Harianto Lebang, S.Th., M.Si.	Pendeta	Wilayah 2/SADAN
13.	Benyamin Sulle Tonapa S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/TALLUNGLIPU
14.	Budikrisna Pangalingan, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/RANTEPAO
15.	Calvein, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/MADANDAN
16.	Daniel Rambak, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/NANGGALA KARRE
17.	Darius Doma, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MALIMBONG
18.	Darmita David Yohanis, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/SADAN ULUSALU
19.	David Irwanto, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/SASI UTARA
20.	Diana Bongga Tasik, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/TALLUNGLIPU
21.	Dianto Paembonan, M.Th.	Pendeta	Wilayah 4/MAKASSAR
22.	Dkn. Frederik Sambara'	Diaken	Wilayah 2/NONONGAN SALU
23.	Drs. Daniel Paseru	Penatua	Wilayah 5/KALTARA BERAU
24.	Drs. M. Agus Siswanto, M.Si.	Penatua	Wilayah 1/MASAMBA
25.	Elam Satnam Bangun, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/LAMASI
26.	Emeil Saruran Patiung, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/PIONGAN DENPIKU
27.	Ester Bunga, S.H.	Penatua	Wilayah 6/SULAWESI TENGAH
28.	Ester Kombong	Diaken	Wilayah 1/MALILI
29.	Feri Kombong, S.E.	Penatua	Wilayah 5/KALTARA BERAU

30.	Firman Panggarra, M.Th., Kons.	Pendeta	Wilayah 4/MAKASSAR TIMUR
31.	Frans Sanggola, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/SANGALLA
32.	Fransiska S. Pauang, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/WALENRRANG TIMUR
33.	Hein Demmanangnga, M.Th.	Pendeta	Wilayah 1/BASSE SANGTEMPE
34.	Helda Ranteallo, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/REMBON SADOKO
35.	Herbi Batan Saranga, S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/NUSANTARA
36.	Herman Tammu Batti, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/SERITI
37.	Herman Totong	Diaken	Wilayah 6/SULBAR MATENG PASANGKAYU
38.	Ishak Bangun, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/KALAENA
39.	Jehezekiel Kutana Akakib, S.Th., M.M.	Pendeta	Wilayah 4/MAKASSAR TIMUR
40.	Jhon Kalua, M.Th.	Pendeta	Wilayah 5/KALTIM BALIKPAPAN
41.	Jois Limbong, S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/KALIMANTAN TIMUR DAN TENGAH
42.	Jona Luther, M.Th., Kons.	Pendeta	Wilayah 3/MAKALE
43.	Khristina Ombok Rippung, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/BAEBUNTA SELATAN
44.	Krisnataniel, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/SIMBUANG
45.	Kristina Sumbung Marinna, S.Th.	Diaken	Wilayah 3/TAPPARAN RANTETAYO
46.	Lambertus Bidangan, S.Si, M.Pd.	Penatua	Wilayah 2/SASI
47.	Lorisa Patu, S.Th.	Pendeta	Wilayah 6/MOROWALI - MOROWALI UTARA
48.	Ludia Palimbong, M.Th.	Pendeta	Wilayah 1/LUWU
49.	Malni Fitri Matasak, M.Th., Kons.	Pendeta	Wilayah 2/NONONGAN SALU
50.	Mandan Paratu, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/RONGKONG SABBANG BAEBUNTA
51.	Marice, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/SANGBUA LAMBE
52.	Marthen Adam, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/SANGALLA SELATAN
53.	Marthen Betteng, M.Th., Kons.	Pendeta	Wilayah 1/KOTA PALOPO
54.	Marthen Honta Lambe', S.T.	Penatua	Wilayah 3/MAKALE KOTA
55.	Marthen Lius, S.Th.	Pendeta	Wilayah 4/PULAU JAWA
56.	Marthinus Patambing, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/KESU TALLULOLO
57.	Matius Maripi, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/KALAENA
58.	Matius Sarungu', S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/TIKALA
59.	Melki Upa', S.Th.	Pendeta	Wilayah 4/MAKASSAR TENGAH
60.	Merniati Palangiran, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MARANPA
61.	Mersi Pappa' Tandiongan, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/RANO
62.	Meti Baan Tasik, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/BOKIN PITUNG PENANIAN
63.	Mieke Madaun, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/RANTEPAO BARAT
64.	Mioko Tandilolok, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/RANTEPAO
65.	Misel Sanda Luden, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/BPSW 1
66.	Muliawan Patasik, S.Pd.	Penatua	Wilayah 2/RANTEBUA
67.	Nataniel Ambalinggi', S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/REMBON
68.	Nony Padanna Pamangin, S.E.	Penatua	Wilayah 1/BONE - BONE
69.	Norista Tappo, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/WALENRRANG
70.	Okywenti Kombong	Pendeta	Wilayah 3/BPSW 3
71.	Palajukan, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/KOTA PALOPO UTARA
72.	Paulina Tompok, S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/KALTARA
73.	Peris Feryana Mika, M.Th.	Pendeta	Wilayah 1/SERITI
74.	Petranelius Rannu Paratte, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MAKALE UTARA
75.	Petrus Jumadi, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/GANDANG BATU
76.	Pither Tonapa, M.Th.	Pendeta	Wilayah 2/BALUSU

77.	Rahel Minarsi Palimbong, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/TIKALA
78.	Resi Zakaria, M.Th.	Pendeta	Wilayah 3/SILLANAN
79.	Risna Pauang, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/REMBON SADOKO
80.	Risna Sister Efrata, S.Th.	Pendeta	Wilayah 6/SULAWESI TENGAH TIMUR
81.	Ruben Basiang, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/BITTUANG SESENG
82.	Rudi Siang, S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/KALTIM SAMARINDA KUTAI MAHAKAM
83.	Ruth Bunga Tasik, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/SESEAN
84.	Rychard Reynol Mapandin, M.Si.Teol.	Pendeta	Wilayah 2/PANGALA
85.	Samuel Datu Ratte, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MENGKENDEK UTARA
86.	Sandi Aprianto, S.Pd.	Penatua	Wilayah 6/SIGI LORE
87.	Santise Yan Thomas, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/KAPALA PITU
88.	Sarlota Beso, S.E.	Penatua	Wilayah 2/BPSW 2 RANTEPAO
89.	Selpi Tulak, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/TONDON
90.	Semuel Tangke, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/SADAN MATALLO
91.	Simon Petrus, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/PALOPO
92.	Sinthia Kurnia Putri Munda, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/SANGALLA BARAT
93.	Siswanto	Penatua	Wilayah 1/WOTU
94.	Suherman Mangele Tangibali	Diaken	Wilayah 3/ABBA
95.	Sumarli Pakanan, M.Th.	Pendeta	Wilayah 4/MAKASSAR TENGAH
96.	Sunarti Mangulung, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/TAPPARAN RANTETAYO
97.	Taruk Banni, M.Th.	Pendeta	Wilayah 4/PULAU JAWA
98.	Thomas Medy Tangililing, S.T.	Penatua	Wilayah 3/MAKALE TENGAH
99.	Toni Pradana, S.Ip.	Penatua	Wilayah 1/SEKO EMBONA TANA
100.	Valerie Herman, M.Th., Kons	Pendeta	Wilayah 2/PARANDANGAN
101.	Welem Kristiawan	Penatua	Wilayah 1/SUKAMAJU
102.	Wesly, S.Th.	Pendeta	Wilayah 4/MAKASSAR TIMUR
103.	Yan Tandipasang, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/SASI UTARA
104.	Yansen Tarran	Diaken	Wilayah 2/DENDE DENPIKU
105.	Yohana Mili Bubang, S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/BONTANG KUTAI KALTIM
106.	Yohanes Suko Subiyanto	Penatua	Wilayah 2/KURRA DENPIKU
107.	Yohanis Bunga' Tiku	Penatua	Wilayah 2/BARUPPU
108.	Yohanis Sabang, S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/KUTAI TIMUR
109.	Yuliana Mety Kallungan, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/BITTUANG
110.	Yulianus Rubak Balik, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/BUNTAO
111.	Yusthin Eli Lambe, M.Th.	Pendeta	Wilayah 4/MAKASSAR
112.	Yustina Pabidang, M.Th.	Pendeta	Wilayah 2/KESU LABO
113.	Yusvhan, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/SEKO LEMO
114.	Zeth Mallawa, S.Kom.	Diaken	Wilayah 5/KALTIM BALIKPAPAN
115.	Apt. Dra. Junita Eunike Lebang, M.M.	Penatua	Yayasan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat
116.	Daud Palelingan, S.Th., M.M.	Pendeta	KLM
117.	Dice Kondorura	Penatua	PP PWGT
118.	Dr. (H.C.) Jonathan Limbong Parapak, M.Eng.Sc.	-	Undangan
119.	Dr. Sulaiman Manguling, M.Th.	Pendeta	Tim Pengakuan Gereja Toraja
120.	Elisabeth Todingpadang, S.Th.	Pendeta	KPI
121.	Elvis Leme' Saladan, S.Th.	Pendeta	KPWG
122.	Erny Tonapa, M.Th.	Pendeta	Komisi HIV/AIDS dan Naoza
123.	Erny Tonapa, M.Th.	Pendeta	Komisi HIV/AIDS dan Napza
124.	Francois Pieter Tomaso	-	Tim Pelayanan Malaysia

125.	Gustina Saruran, S.Th.	Pendeta	EMS
126.	Indu' Yohanes Panggalo, D.Th.	Pendeta	MPGT
127.	Ir. Frederik Victor Palimbong, M.Ak.	Penatua	PP PKBGT
128.	Junita, M.Th.	Pendeta	Komisi Perlindungan Anak dan Advokasi
129.	Laurens Jan Vogelaar	Pendeta	GZB
130.	Lim Kar Hor	-	GPM
131.	Marga Sisong, S.Th., M.Fil.	Pendeta	Tim Pengakuan Gereja Toraja
132.	Mega K. Sambo, S.Th.	Pendeta	Staf Ekumene
133.	Mery Rante, S.Th.	Pendeta	Panitia Pelaksana SSA XXVI
134.	Pdt. Dr. Henriette H. Lebang, M.A.	Pendeta	LAI
135.	Petrus Silas, M.Th.	Pendeta	PI Malaysia
136.	Ruben Rerung Tumonglo, S.Pd., M.M.	Penatua	Yayasan Panti Asuhan Kristen Tagari
137.	Senianti Padda', S.Th., M.Pd.K.	Pendeta	ITGT
138.	Sigar Pangiran	-	GPM
139.	Simon Toyang Todingallo, M.Th.	Pendeta	MPGT
140.	Suleman Allo Linggi, M.Si.	Pendeta	BPSGT
141.	Suleman Batti, M.Th.	Pendeta	Ex Ketum BPS Gereja Toraja
142.	Syalom Yeremia	Pendeta	SIL
143.	Syukur Matasak, M.Th.	Pendeta	PP SMGT
144.	Yohanis Metris, M.Th.	Pendeta	PGIWI
145.	Yonan Thadius, M.A.	Pendeta	Komisi Konseling Pastoral Gereja Toraja
146.	Yusuf Paliling, M.Th.	Pendeta	BPSGT

KOMISI B MATERI, PIMPINAN, DAN ANGGOTA

MATERI KOMISI: Tata Gereja Toraja

PIMPINAN KOMISI:

Ketua : Pnt. Joni Gaya, S.Th.
 Wakil Ketua 1 : Pdt. Yulius Nelson, S.Th.
 Wakil Ketua 2 : Pdt. Yober Suluk Padang, M.Th.
 Sekretaris : Pnt. Petrus Uda Lisulembang

ANGGOTA KOMISI:

NO	NAMA	JABATAN GEREJAWI	ASAL
1.	Abigael Lebang, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/SANGALLA BARAT
2.	Abigail Tulak Tumanan, S.Pd.	Penatua	Wilayah 2/PIONGAN DENPIKU
3.	Adolpina L. Membala, M.Th.	Pendeta	Wilayah 4/PARE - PARE
4.	Adrial Lintin, S.Th.	Pendeta	Wilayah 4/BPSW 4
5.	Adriana, S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/KALTIM BALIKPAPAN
6.	Agustinus	Diaken	Wilayah 2/RANTEPAO
7.	Agustinus Paembonan, S.P.	Penatua	Wilayah 6/BPSW 6
8.	Alfriadi Darminto, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/REMBON
9.	Amsal, S.Th., M.Si.	Pendeta	Wilayah 3/BITTUANG
10.	Andre Sambi, S.Ag.	Penatua	Wilayah 2/SAPAN

11.	Apt. Eltuin, S.Si.	Penatua	Wilayah 4/MAKASSAR TENGAH
12.	Ardi, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MAKALE SELATAN
13.	Aris Lute, M.Th, M.M.	Pendeta	Wilayah 4/MAKASSAR
14.	Armin Karaeng, S.PAK., M.Pd.K.	Penatua	Wilayah 2/TIKALA
15.	Aser Naning, S.Th., M.H.	Pendeta	Wilayah 3/BPSW 3
16.	Berthi Liku Simba', M.Th.	Pendeta	Wilayah 2/TALLUNGLIPU
17.	Daniel Boroh, S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/KALIMANTAN TIMUR DAN TENGAH
18.	Daniel Mege, S.Si	Penatua	Wilayah 4/MAKASSAR
19.	Daniel Pakiding, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/TONDON
20.	Darius Lapu, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/SEKO EMBONA TANA
21.	Darma Padadi, M.Th.	Pendeta	Wilayah 2/KESU LABO
22.	Daud Patana, M.Th.	Pendeta	Wilayah 1/MASAMBA
23.	Daud Rio Pasila, M.Pd.	Penatua	Wilayah 3/BUAKAYU
24.	Delfrian, M.Th.	Pendeta	Wilayah 1/LUWU
25.	Djumiarni Kanuna', S.Th.	Pendeta	Wilayah 4/PARE - PARE
26.	Dr. Yuliati Mangape, S.Th., M.Si.	Pendeta	Wilayah 4/PULAU JAWA
27.	Drs. Yulius Saladan, M.Pd.	Penatua	Wilayah 6/BPSW 6
28.	Efraim Rapi, M.Th.	Pendeta	Wilayah 5/KALTARA
29.	Elieser Somba, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/SUKAMAJU
30.	Elisabeth Seru, S.H., M.H.	Diaken	Wilayah 1/KOTA PALOPO
31.	Esron Manginte', S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/BPSW 2 RANTEPAO
32.	Ester Yetti Sulle, S.Th., M.M.	Pendeta	Wilayah 4/MAKASSAR TIMUR
33.	Esther, S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/BONTANG KUTAI KALTIM
34.	Fredianto Arif, M.Th.	Pendeta	Wilayah 2/AWAN
35.	Gerson Kendenan, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MENGKENDEK
36.	Habel Pasae, M.Th.	Pendeta	Wilayah 4/MAKASSAR TENGAH
37.	Helena, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MASANDA
38.	Herman Rante	Penatua	Wilayah 2/KESU MALENONG
39.	Hermin Mada, M.Th.	Pendeta	Wilayah 4/BONE
40.	Hermin Manggaria, S.Th.	Pendeta	Wilayah 6/SULAWESI BARAT
41.	Heryanto Manurun, M.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MENGKENDEK UTARA
42.	Hiktor, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/BONE - BONE
43.	Idaman Lamida, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/KALAENA
44.	Ir. Arthur Toding Seleng	Penatua	Wilayah 6/SULAWESI TENGAH
45.	Ir. Driyunitha, M.P.	Penatua	Wilayah 2/TALLUNGLIPU
46.	Irwanto Pasambe, S.E.	Diaken	Wilayah 3/SANGALLA SELATAN
47.	Jakob Arin Tonapa, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/RANTEPAO
48.	Jhon Panglaa, S.Th.	Penatua	Wilayah 3/REMBON SADOKO
49.	John Lallo Deri, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/SIMBUANG
50.	Joni Seno, S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/KALTARA BERAU
51.	Joni Tumaang, S.Th.	Pendeta	Wilayah 4/MAKASSAR TIMUR
52.	Junaeni Poncu, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/WOTU
53.	Kornelius Kondong, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/BASSE SANGTEMPE
54.	Kornelius Rante Baan, S.PAK., S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/RANTEBUA
55.	Latiang, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MAKALE
56.	Linkan Trigahayu Sarphan, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/SESEAN

57.	Luther Arruan Banga, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MAPPAK
58.	Maikel Berkat Santhalia, S.Th.	Penatua	Wilayah 1/RONGKONG SABBANG BAEBUNTA
59.	Manase Buntang Palamba'	Diaken	Wilayah 2/SADAN
60.	Mardan Somalinggi, S.E., S.H.	Penatua	Wilayah 5/KALTIM BALIKPAPAN
61.	Mariana Sange, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/BAEBUNTA SELATAN
62.	Markus Bongga, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/WALENRANG
63.	Markus La'lang, M.Th.	Pendeta	Wilayah 5/BPSW 5
64.	Marthinus Lumele, S.Pd., S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/KAPALA PITU
65.	Marthinus Tangketasik, M.Th.	Pendeta	Wilayah 4/MAKASSAR TENGAH
66.	Martinus Budi Patatong, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MENGKENDEK TIMUR
67.	Marvian Dengen, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/SASI UTARA
68.	Mathius Parubak, M.Th.	Pendeta	Wilayah 5/KALTIM SAMARINDA KUTAI MAHAKAM
69.	Melvo Trimanto, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/MALILI
70.	Merry Rante, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/SERITI
71.	Mezak Yapin	Penatua	Wilayah 4/PULAU JAWA
72.	Michael Tangke, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/MALANGKE
73.	Monalisa Siling Tangipau, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/BUNTAO
74.	Mordica, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/ULUSALU
75.	Nataniel Sampe Urang, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MAKALE KOTA
76.	Nikodemus Alex Patandung, S.Sos.	Penatua	Wilayah 5/KALTARA
77.	Nikodemus T. Ma'dika, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/TIKALA
78.	Nober Simak, S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/NUSANTARA
79.	Nopri Lomo, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/KOTA PALOPO UTARA
80.	Novianni Tandiallo, S.Th, S.Pdk.	Pendeta	Wilayah 3/BITTUANG SESENG
81.	Paul Cakra, M.Th.	Pendeta	Wilayah 2/PANGALA UTARA
82.	Paulus Pali' Lapik, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/SESEAN
83.	Pina Tulak, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MAKALE UTARA
84.	Restu Pamean	Diaken	Wilayah 2/SADAN ULUSALU
85.	Rianty Erly Sande' Pongdatu, M.Th, Kons.	Pendeta	Wilayah 2/SASI
86.	Roby Tolanda	Penatua	Wilayah 5/BONTANG KUTAI KALTIM
87.	Ruben Rimba Tandibua', S.Pd.	Diaken	Wilayah 2/PARANDANGAN
88.	Sarah S. Pairi, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/NONONGAN SALU
89.	Sarce Lobo' Tapang, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/GANDANG BATU
90.	Sartika, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/BUNTAO
91.	Selocus Gedzbal Patasik, S.Sos., M.AP.	Penatua	Wilayah 5/KALTIM SAMARINDA KUTAI MAHAKAM
92.	Selvi S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/TAPPARAN RANTETAYO
93.	Semuel Panggalo, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MAKALE TENGAH
94.	Siking Sitola	Penatua	Wilayah 5/KALTIM SAMARINDA KUTAI MAHAKAM
95.	Sujenta Pongtuluran, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/MADANDAN
96.	Tabitha Seri Saludung, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/PALOPO
97.	Uci Sumarlin, S.Th., M.Pd.K.	Pendeta	Wilayah 2/KESU TALLULOLO
98.	Viktor Sesa Rappanan, S.Pak., S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/BALUSU
99.	Vingky Riani Palolongan, S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/KUTAI TIMUR

100.	Wandrio Salewa, M.Th.	Pendeta	Wilayah 3/ABBA
101.	Wardoyo	Penatua	Wilayah 2/KESU LABO
102.	Welly Efrain, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/KOTA PALOPO
103.	Widianto Hendra, S.Pd.	Penatua	Wilayah 1/KOTA PALOPO
104.	Wilson Budiawan, M.Th.	Pendeta	Wilayah 6/MOROWALI - MOROWALI UTARA
105.	Yalti Payan Masuru, S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/KALTARA BERAU
106.	Yan Tinus Lanik, M.Th.	Pendeta	Wilayah 2/DENDE DENPIKU
107.	Yenni Pakiding, S.Si-Teol.	Pendeta	Wilayah 1/LAMASI
108.	Yesaya Sarangnga', M.Th.	Pendeta	Wilayah 2/RANTEPAO BARAT
109.	Yohana Ati, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/SANGALLA
110.	Yohanis Lintin Paembongan, S.Th., M.M.	Penatua	Wilayah 3/MAKALE KOTA
111.	Yohanis Paranta, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/SANGBUA LAMBE
112.	Yohanis Ruru Patiung, S.Th.	Pendeta	Wilayah 6/SULBAR MATENG PASANGKAYU
113.	Yonas Lande', S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/SASI UTARA
114.	Yonatan Mangallo, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/RANTEPAO
115.	Yoseph Septianus, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/SEKO PADANG
116.	Yosua Toto', S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/RANO
117.	Yuliana Tumaang, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MALIMBONG
118.	Yulianus Mika Duma'	Penatua	Wilayah 1/SEKO LEMO
119.	Yulius Palondan, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/KESU MALENONG
120.	Yusak Toding, M.M., M.Th.	Pendeta	Wilayah 1/WALENRANG TIMUR
121.	Yusrianto Tandi Pulungan, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MARANPA
122.	Yusuf Ranggina	Diaken	Wilayah 2/NANGGALA KARRE
123.	Yusuf Ruminding, S.Th., M.M.	Pendeta	Wilayah 1/LUWU
124.	Yusuf Suliling, S.Pd.	Diaken	Wilayah 2/NONONGAN SALU
125.	A. J. Anggui, M.Th.	Pendeta	Ex Ketum BPS Gereja Toraja
126.	Dr. Alpius Pasulu', M.Th.	Pendeta	PANRAH SSA XXVI
127.	Dr. Christian Tanduk, M.Th.	Pendeta	BPSGT
128.	Drs. Daud Sangka' Palisungan, M.Si.	Pendeta	MPGT
129.	Musa Sikombong, M.Th.	Pendeta	BPSGT
130.	Paulus M. Tangke, M.Th., M.H.	Pendeta	PENYELARAS/PERUBAHAN TGT
131.	Simon Palamba', S.Th., M.Ag.	Pendeta	PANRAH SSA XXVI
132.	Yoel Tangkedatu, M.Th.	Pendeta	PENYELARAS/PERUBAHAN TGT

KOMISI C **MATERI, PIMPINAN, DAN ANGGOTA**

MATERI KOMISI: Teologi, Kelembagaan, dan SDM

PIMPINAN KOMISI C:

Ketua : Pdt. Alexzander, S.Th., M.Ag.
 Wakil Ketua 1 : Pdt. Sulastri, M.Th.
 Wakil Ketua 2 : Pdt. Alexander Esin Parumbuan, S.Th.
 Sekretaris : Dkn. Aris Kumongle, S.Pd, M.Pd., Gr.

Anggota Komisi:

NO	NAMA	JABATAN GEREJAWI	ASAL
1.	Ade Kres Godole, S.S.	Penatua	Wilayah 2/NONONGAN SALU
2.	Agustinus Lamba' Layuk Palinggi, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/NONONGAN SALU
3.	Aje Mangiri', M.Th.	Pendeta	Wilayah 2/KESU MALENONG
4.	Alexander Palute Dase, S.Sos.	Penatua	Wilayah 1/KOTA PALOPO
5.	Alexzander, S.Th., M.Ag.	Pendeta	Wilayah 5/KALIMANTAN TIMUR DAN TENGAH
6.	Alfius Juru, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/SANGALLA BARAT
7.	Alfrida Tanduk Rongrean, S.Pd.	Penatua	Wilayah 2/SESEAN
8.	Alias Landek	Penatua	Wilayah 2/RANTEBUA
9.	Andarias Pagalla, S.P.M.P.	Penatua	Wilayah 6/BPSW 6
10.	Andarias, S.T., M.Ag.	Penatua	Wilayah 2/BOKIN PITUNG PENANIAN
11.	Andhy Richard Andreas, S.Psi.	Penatua	Wilayah 4/MAKASSAR
12.	Anton Sampa' S.E.	Diaken	Wilayah 2/PANGALA
13.	Aprilianto Tamma', M.Th., Kons.	Pendeta	Wilayah 2/KURRA DENPIKU
14.	Aris Kumongle, S.Pd., M.Pd., Gr.	Diaken	Wilayah 2/TONDON
15.	Arjuna, S.Si., S.Pd., M.Pd.	Diaken	Wilayah 4/PARE - PARE
16.	Benyamin Belo Parrangan, M.Th.	Pendeta	Wilayah 2/SASI
17.	Benyamin Karuru, SE., Akt.	Penatua	Wilayah 5/KALTARA BERAU
18.	Christina Bunga Rante, S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/KALTIM BALIKPAPAN
19.	Damaris Pandin T., S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/BPSW 3
20.	Daniel Masarrang, S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/KUTAI TIMUR
21.	Daniel Mila Pakau, S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/KALTIM SAMARINDA KUTAI MAHAKAM
22.	Darius Saleppang, M.Th.	Pendeta	Wilayah 3/TAPPARAN RANTETAYO
23.	David Somalinggi, S.T.	Penatua	Wilayah 1/PALOPO
24.	Desse' Toding	Penatua	Wilayah 2/PARANDANGAN
25.	Djeni Lambe, S.E., M.M.	Penatua	Wilayah 2/MADANDAN
26.	Djoni So'ba, M.Th.	Pendeta	Wilayah 1/WOTU
27.	dr. Heber Bombang Sapan	Diaken	Wilayah 4/PULAU JAWA
28.	Dr. Yehesciel B. Marewa, SH., M.H.	Penatua	Wilayah 4/BPSW 4
29.	Drs. Pither Salempang	Penatua	Wilayah 2/RANTEPAO
30.	Drs. Semuel Saludung, M.Pd.	Penatua	Wilayah 2/TALLUNGLIPU
31.	Elia P. Buntugajang, S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/BPSW 5
32.	Elis Bali, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MAKALE SELATAN
33.	Fajar Kelana, M.Pd.K.	Penatua	Wilayah 3/SILLANAN
34.	Fery Hendra, S.Th., M.Ag.	Pendeta	Wilayah 2/BPSW 2 RANTEPAO
35.	Filipus Datu Kadang, S.E.	Penatua	Wilayah 3/REMBON SADOKO
36.	Frederik, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/BPSW 3
37.	Gidalti Petrus, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/BUNTAO
38.	Grisilia Isabella Madao, M.Th.	Pendeta	Wilayah 2/SADAN MATALLO
39.	Haria Syam, M.Th	Pendeta	Wilayah 5/KALTIM BALIKPAPAN
40.	Henry Budikarya, M.Th.	Pendeta	Wilayah 2/RANTEPAO
41.	Herdias Jarid, S.Pd.K., S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/SEKO LEMO
42.	Hermiati, S.Th	Pendeta	Wilayah 2/TONDON
43.	Intan Ivana Matandung, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/SANGALLA
44.	Ir. Agustinus Palangda'	Penatua	Wilayah 3/REMBON
45.	Ir. Edi Masagala	Penatua	Wilayah 1/WALENRANG

46.	Ir. Obed Pakalang	Diaken	Wilayah 1/WALENRANG TIMUR
47.	Irvan Pangarungan, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/BALUSU
48.	Jambi Tandi	Diaken	Wilayah 6/SULAWESI TENGAH
49.	Jelwin, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/TONDON
50.	Josep Juliaser Jusuf, S.H.	Penatua	Wilayah 1/BPSW 1
51.	Juirban, M.Th.	Pendeta	Wilayah 6/MOROWALI - MOROWALI UTARA
52.	Juwandi S. Manik, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/SIMBUANG
53.	Karia Sirenteng, M.Th., M.M.	Pendeta	Wilayah 4/MAKASSAR
54.	Katarina Tombi, S.E., CRBD.	Penatua	Wilayah 2/RANTEPAO BARAT
55.	Kristian Baturante, S.Pd.K., M.Th.	Pendeta	Wilayah 2/KESU LABO
56.	Kristian, M.Th.	Pendeta	Wilayah 4/MAKASSAR TENGAH
57.	Kristina Manginte, M.Th.	Pendeta	Wilayah 4/BONE
58.	Li'me Lisu Lembang, M.Th., Kons.	Pendeta	Wilayah 2/KESU LABO
59.	Lukas Pakiding	Diaken	Wilayah 1/KOTA PALOPO UTARA
60.	Luther Lopi Mangalla, S.Pd.	Penatua	Wilayah 3/MENGKENDEK
61.	Luther Sampe, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/SILLANAN
62.	Lydia Rita Piung, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MAKALE KOTA
63.	Mardi Tandi Upa', S.Th	Pendeta	Wilayah 3/MASANDA
64.	Marianto Pailan, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/BITTUANG SESENG
65.	Markus Doallo Bunga', S.Pd	Diaken	Wilayah 2/KAPALA PITU
66.	Martha Rerung, S.E., M.M.	Diaken	Wilayah 3/MAKALE KOTA
67.	Marthen Duma' Sumule, S.IP.	Penatua	Wilayah 2/SADAN ULUSALU
68.	Marthina Rante Pasalli, S.Pd.	Diaken	Wilayah 6/SULAWESI TENGAH TIMUR
69.	Matus Sikombong	Diaken	Wilayah 2/SASI UTARA
70.	Meisel Patandi Basongan, M.Th.	Pendeta	Wilayah 4/PULAU JAWA
71.	Mery Tulak, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/KESU TALLULOLO
72.	Mesakh R. Rantepadang, S.H., M.H.	Penatua	Wilayah 4/MAKASSAR TENGAH
73.	Mirsan Syam Sitta, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/RONGKONG SABBANG BAEBUNTA
74.	Natalia Isa, S.Kom.	Diaken	Wilayah 3/MAKALE UTARA
75.	Nency Rannu Lino M.Th., Kons.	Pendeta	Wilayah 2/NANGGALA KARRE
76.	Nety Bidanghan, S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/KALTARA
77.	Noset Pardi, SE., A.K., C.A.	Penatua	Wilayah 5/KALTIM SAMARINDA KUTAI MAHAKAM
78.	Novianus Patanduk, S.E.	Penatua	Wilayah 4/MAKASSAR TIMUR
79.	Novita Arif Pongtiku, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/SANGBUA LAMBE
80.	Nurmi Lamba'	Diaken	Wilayah 5/NUSANTARA
81.	Oktaviani Selynita Dua Tondok, S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/KALTARA BERAU
82.	Paulus Pongdatu, S.PAK.	Penatua	Wilayah 2/TIKALA
83.	Pina, S.E.	Diaken	Wilayah 2/PANGALA UTARA
84.	Prasetiawan Samban Taruk Allo, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/AWAN
85.	Pretty L Gasong, S.Th. M.Th.	Diaken	Wilayah 2/TALLUNGLIPU
86.	Putra Jama, S.Ip.	Diaken	Wilayah 1/SERITI
87.	Ratna Lia, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/GANDANG BATU
88.	Roberto Blasius Sangka', BSc.	Penatua	Wilayah 4/PULAU JAWA
89.	Roni Kadang, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/LUWU
90.	Ruben Allo Bunga', S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MAKALE
91.	Rudi Gessong Barapadang, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MAKALE UTARA
92.	Sanuari Kamban, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/ULUSALU
93.	Sapan, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/BITTUANG

94.	Sarah Sandy Para'pak, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/SESEAN
95.	Secondly Yon Pabisa, S.M.	Diaken	Wilayah 5/KALTARA
96.	Semuel Lobo, S.Th., M.M.	Pendeta	Wilayah 4/MAKASSAR TENGAH
97.	Sepson Sambara', M.Th.	Pendeta	Wilayah 2/BARUPPU
98.	Sion Kabe Pamangin, M.M., M.Th.	Pendeta	Wilayah 1/BPSW 1
99.	Suharman, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/BUAKAYU
100.	Sulastri, M.Th.	Pendeta	Wilayah 4/BPSW 4
101.	Tandi Baso', S.Hut., M.M.	Penatua	Wilayah 4/MAKASSAR TIMUR
102.	Thomas Sappe, S.E.	Penatua	Wilayah 3/MAPPAK
103.	Tri Wahyuningsih, S.Pd.K., M.Pd.	Penatua	Wilayah 2/SASI UTARA
104.	Vonny Febrianti Rori, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/SAPAN
105.	Yakob Sampe Rante, M.Si.	Pendeta	Wilayah 3/MAKALE
106.	Yance Bungin, S.Th.	Pendeta	Wilayah 6/SIGI LORE
107.	Yohana Marlin Tandilolo, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/RANO
108.	Yohanis Duma', S.P.	Penatua	Wilayah 1/KALAENA
109.	Yohanis Sapu', S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/BONTANG KUTAI KALTIM
110.	Yosep Tangdiongan, S.Pd., M.Pd	Penatua	Wilayah 1/BPSW 1
111.	Yudi Christian Tandiabang, M.M.	Penatua	Wilayah 6/SULAWESI BARAT
112.	Yulianti Taruk Lobo, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/BONE - BONE
113.	Yulpianti, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MENGKENDEK TIMUR
114.	Yuspina Sarira, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/REMBON SADOKO
115.	Zatriana Lobo, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/SANGALLA SELATAN
116.	Aleksander Mangoting	Penatua	PP PKBGT
117.	Andarias Manda', S.E.	Penatua	Tim Pengkaji BKG
118.	Anugrah Yanus Rundupadang, SE., M.M.	Penatua	PSP Tangmentoe
119.	Arsiati Kabangnga', M.Th.	Pendeta	MPGT
120.	Dr. Alfred Yohanes Rantedatu Anggui, M.Th.	Pendeta	BPSGT
121.	Dr. Lidya K. Tandirerung, M.A., M.Th.	Pendeta	PANRAH SSA XXVI
122.	Dr. Semuel Tulak, M.Th.	Pendeta	ITGT
123.	Helma Yances Pasulu', M.Si.	Pendeta	ITGT
124.	Joni Mantong, S.H., M.Si.	Penatua	Biro Kesejahteraan Gereja Toraja
125.	Marten Lamida, S.Th	Pendeta	PANRAH SSA XXVI
126.	Matus Tonapa Ramba'	Penatua	PT Sulo
127.	Musa Salusu, M.Th.	Pendeta	Ex Ketum BPS Gereja Toraja
128.	Rahel Paembonan	-	Tim Pengkaji BKG
129.	Robertus Pakan	Pendeta	Biro Kesejahteraan Gereja Toraja
130.	Selvie Arungtasik	Penatua	PT Sulo
131.	Sila Pasalli', M.Th.	Pendeta	PANRAH SSA XXVI
132.	Sion K Pamangin, M.Th.	Pendeta	Panitia Pelaksana SSA XXVI
133.	Sisilia Malla Rengke	Penatua	PP PWGT
134.	Yulianus Tandiseau', S.Th.	Pendeta	PP SMGT

KOMISI D **MATERI, PIMPINAN, DAN ANGGOTA**

MATERI: Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Sosial-Budaya, Politik, Kenegaraan, Hukum, HAM, Lingkungan Hidup, Keutuhan Ciptaan, dan Kesekretariatan.

PIMPINAN:

Ketua : Pnt. Paulus Tangke, S.PAK., M.Pd.
Wakil Ketua 1 : Pnt. dr. Daniel Sau Sumbung
Wakil Ketua 2 : Pdt. Bernadus Baddu, S.Th.
Sekretaris : Pnt. Marthen Luther, S.Pd., M.Pd.

ANGGOTA:

NO	NAMA	JABATAN GEREJAWI	ASAL
1.	Agustina Pongmanapa', S.Pd.	Penatua	Wilayah 3/BITTUANG
2.	Agustina Sanda La'bi', S.E.	Penatua	Wilayah 3/BITTUANG SESENG
3.	Agustinus Bongga Salu, SE., M.M.	Penatua	Wilayah 2/KAPALA PITU
4.	Agustinus Talling, S.T.	Penatua	Wilayah 3/MAKALE KOTA
5.	Agustinus, S.Pd.	Penatua	Wilayah 2/PANGALA UTARA
6.	Albertinus Bobby, S.Pd.	Penatua	Wilayah 1/SERITI
7.	Almavid Taruk Linggi', S.Hut.	Penatua	Wilayah 3/REMBON SADOKO
8.	Amos Kappu, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/BUNTAO
9.	Andarias Deri	Diaken	Wilayah 3/MARANPA
10.	Arvit L. Pongtengko, M.Pd.	Penatua	Wilayah 2/KESU TALLULOLO
11.	Arwin Sole Pabanu, S.Kep., Ns.	Penatua	Wilayah 2/TIKALA
12.	Atus Somba', S.E.	Diaken	Wilayah 2/PIONGAN DENPIKU
13.	Ayub Soga, S.S.	Penatua	Wilayah 1/BONE - BONE
14.	Bertha Patu M.Th., M.M.	Pendeta	Wilayah 4/MAKASSAR
15.	Berthy Allolinggi, S.P.	Penatua	Wilayah 3/MAKALE SELATAN
16.	Caesar Nugraha	Diaken	Wilayah 4/BONE
17.	Daniel Kalatasik	Diaken	Wilayah 3/SANGALLA
18.	Daniel Paberu Kabanga', M.Pd.	Penatua	Wilayah 3/MAKALE UTARA
19.	Daud Pamaru', S.H.	Penatua	Wilayah 3/SANGALLA BARAT
20.	David Tana	Penatua	Wilayah 2/SADAN
21.	Dearsi Even, S.T.	Diaken	Wilayah 1/PALOPO
22.	dr. Hendrik Kala' Timang, MARS	Diaken	Wilayah 2/BPSW 2 RANTEPAO
23.	Dr. Ir. Elifas Bunga, MT	Penatua	Wilayah 4/MAKASSAR TENGAH
24.	DR. Isak Pasulu, M.Si	Penatua	Wilayah 2/TALLUNGILIPU
25.	Dr. Manuel August Todingbua, S.E., M.Si.	Penatua	Wilayah 4/MAKASSAR
26.	Dr. Sanda Mongan, M.Pd.	Penatua	Wilayah 2/RANTEPAO BARAT
27.	Dra. Rita Sabana, M.Pd.	Penatua	Wilayah 3/MENGKENDEK
28.	Drs. Dedi Bongga, M.M.	Diaken	Wilayah 2/RANTEPAO
29.	Drs. Joni Jungkir, M.M.	Penatua	Wilayah 3/SANGALLA SELATAN
30.	Drs. Matius Ta'dung Allo, M.Si.	Penatua	Wilayah 4/PARE - PARE
31.	Eddy T. A. Pasapangan, S.T.	Diaken	Wilayah 1/RONGKONG SABBANG BAEBUNTA
32.	Ekana Batti Sombolayuk, S.T.	Penatua	Wilayah 5/KUTAI TIMUR

33.	Esron Mangita, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/PARANDANGAN
34.	Frans Nurmianto Allokendek, S.Kom., M.Cs.	Penatua	Wilayah 4/MAKASSAR TIMUR
35.	Frederik Kumbun, S.S.	Penatua	Wilayah 3/MASANDA
36.	Gusti Agustinus, S.Ip.	Penatua	Wilayah 1/SEKO EMBONA TANA
37.	Gusti Sanggola	Penatua	Wilayah 2/DENDE DENPIKU
38.	Hartati Mangoting	Penatua	Wilayah 3/BPSW 3
39.	Harun Rante Lembang, S.T.	Diaken	Wilayah 2/MADANDAN
40.	Hendralius Matande, S.T. M.Si.	Penatua	Wilayah 3/MAKALE UTARA
41.	Henry Mangopo, S.Th.	Penatua	Wilayah 5/NUSANTARA
42.	Herawati Nopri Sumule, S.E.	Penatua	Wilayah 3/ABBA
43.	Heri, S.Pd.	Penatua	Wilayah 1/WALENRANG TIMUR
44.	Inel Eka, M.Th.	Pendeta	Wilayah 4/PULAU JAWA
45.	Ir. Amos Sarungallo	Penatua	Wilayah 2/KESU MALENONG
46.	Ir. Calvin Para'pak Tondok	Diaken	Wilayah 2/KESU TALLULOLO
47.	Ir. Fidelia Allo To'dang	Diaken	Wilayah 6/BPSW 6
48.	Ir. Petrus Palebangan Rantetoding	Diaken	Wilayah 1/SANGBUA LAMBE
49.	Ir. Yulius Padang	Penatua	Wilayah 4/MAKASSAR TENGAH
50.	Jerry Parimba, S.T., M.Ag.	Penatua	Wilayah 2/BPSW 2 RANTEPAO
51.	Jon Adi Palimbong, M.Th.	Pendeta	Wilayah 2/RANTEPAO
52.	Joni Tonglo, S.E., M.Si.	Penatua	Wilayah 3/BPSW 3
53.	Junaedi Bara'padang, S.E., M.M.	Penatua	Wilayah 3/MAKALE TENGAH
54.	Junita Loken, S.Si.	Diaken	Wilayah 4/MAKASSAR
55.	Jusvery, S.Pt.	Penatua	Wilayah 3/GANDANG BATU
56.	Kalvein Baan, S.Pd.	Penatua	Wilayah 3/REMBON
57.	Lolyta Sarapang, SH.M.AP.	Penatua	Wilayah 6/MOROWALI - MOROWALI UTARA
58.	Ludia Pore Tatong	Diaken	Wilayah 5/KALTIM BALIKPAPAN
59.	Lukas Lotton, Amd. T.	Penatua	Wilayah 3/BITTUANG
60.	Margaretha Suryati, SKM.	Penatua	Wilayah 1/KOTA PALOPO UTARA
61.	Maria Sangnggulan, S.Pd.	Diaken	Wilayah 2/BOKIN PITUNG PENANIAN
62.	Marliyanti Luttu' Ra'bang, S.T.	Penatua	Wilayah 3/SILLANAN
63.	Marta Selmin, S.Th.	Pendeta	Wilayah 6/SIGI LORE
64.	Marten Sibau, S.Pd., M.M.	Penatua	Wilayah 1/LUWU
65.	Marthen Talling, S.E.	Penatua	Wilayah 3/TAPPARAN RANTETAYO
66.	Marthen, S.Pd.	Diaken	Wilayah 2/SESEAN
67.	Martinus Kope' Balong	Penatua	Wilayah 3/ULUSALU
68.	Martinus Y.D.	Penatua	Wilayah 1/KOTA PALOPO
69.	Micha S. Pairunan, S.T., M.M.	Penatua	Wilayah 2/TALLUNGILIPU
70.	Mike Masirri, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/PANGALA
71.	Mimie Salim, S.K.M, M.Kes.	Diaken	Wilayah 5/KALTIM SAMARINDA KUTAI MAHAKAM
72.	Natalius Patoding, S.Th.	Penatua	Wilayah 1/KALAENA
73.	Nataniel Karru, S.E., M.H.	Penatua	Wilayah 3/MAKALE
74.	Neli Membala Patiung, S.E.	Penatua	Wilayah 2/BALUSU
75.	Nobertus B. Tandibura, AMF.	Penatua	Wilayah 2/SADAN MATALLO
76.	Nobertus Riana, S.Kom.	Penatua	Wilayah 3/MALIMBONG
77.	Nofiana Marga, S.E.	Diaken	Wilayah 1/MASAMBA
78.	Oktofin Flora Tonglo, S.Pt., M.Si.	Diaken	Wilayah 3/MAKALE
79.	Otniel Omu Sumbung	Penatua	Wilayah 4/PULAU JAWA
80.	Panus Tambing, S.E.	Penatua	Wilayah 2/SASI UTARA

81.	Prof. Dr. Ir. Yoel Pasae, S.T., M.M., M.H.	Penatua	Wilayah 4/BPSW 4
82.	Prof. Dr. Petrus P. Roreng, S.E., M.Si.	Penatua	Wilayah 4/MAKASSAR TIMUR
83.	Rachel Padang, S.Pd., M.Pd.	Penatua	Wilayah 1/KOTA PALOPO
84.	Rahel Elifas, S.Pd.	Penatua	Wilayah 1/SUKAMAJU
85.	Resa Rerungan, SKM., MKM.	Penatua	Wilayah 6/SULAWESI TENGAH TIMUR
86.	Reynold Ugi, S.T.	Penatua	Wilayah 6/SULBAR MATENG PASANGKAYU
87.	Risma Balalembang, S.Pd., Gr.	Diaken	Wilayah 3/BUAKAYU
88.	Robi Musa, S.E.	Penatua	Wilayah 2/KURRA DENPIKU
89.	Ronyanto P. Tangkeallo	Penatua	Wilayah 2/SASI UTARA
90.	Rusmina Sari Dadik, S.E.	Penatua	Wilayah 5/KALTIM SAMARINDA KUTAI MAHAKAM
91.	S.S. Baan, S.Pd.	Penatua	Wilayah 2/NONONGAN SALU
92.	Sampe Batara, S.Pd., M.Pd.	Diaken	Wilayah 1/WALENRANG
93.	Samuel Manan, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/SAPAN
94.	Sarce Garutuk, S.E.	Diaken	Wilayah 2/BUNTAO
95.	Semuel Karre, S.PAK.	Diaken	Wilayah 2/KESU LABO
96.	Senos Ratu, S.E.	Penatua	Wilayah 5/BPSW 5
97.	Sepriani Sau' Mangatta, A.Md.	Penatua	Wilayah 3/SANGALLA
98.	Serlina Tiku, S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/MALANGKE
99.	Siber Balik	Penatua	Wilayah 2/AWAN
100.	Simon Duruk, S.PAK, M.Pd.K.	Diaken	Wilayah 3/SILLANAN
101.	Simon Parintak, M.Pd.	Penatua	Wilayah 5/KALTARA
102.	Sulaiman Patandianan, S.P., M.Pd.	Penatua	Wilayah 5/KALTARA BERAU
103.	Sulbianma Tangdilintin, S.E.	Penatua	Wilayah 4/MAKASSAR TIMUR
104.	Sumarre Kanoena', S.Pt.	Penatua	Wilayah 2/NANGGALA KARRE
105.	Sutrisno, S.Pd., M.Pd.	Diaken	Wilayah 2/KESU LABO
106.	Swenly Tasso' Kassa', S.Th.	Pendeta	Wilayah 1/BASSE SANGTEMPE
107.	Timotius Tandililing, SE., M.M.	Penatua	Wilayah 3/MAKALE KOTA
108.	Yakobus P. Sarassang, S.Th.	Penatua	Wilayah 1/LUWU
109.	Yance Lumalan, S.Pd.	Diaken	Wilayah 6/SULAWESI TENGAH
110.	Yehiel Bangnga, S.T.	Penatua	Wilayah 1/MALILI
111.	Yermia Parayo, S.Pd.	Diaken	Wilayah 1/BAEBUNTA SELATAN
112.	Yohanis Pakiding, S.Pd.	Penatua	Wilayah 3/MENGKENDEK UTARA
113.	Yohanis Palulun, Sp.	Penatua	Wilayah 2/BALUSU
114.	Yohanis Parinding, A.Ma., Pust.	Penatua	Wilayah 3/ULUSALU
115.	Yohanis Salinding S.Pd.	Diaken	Wilayah 2/KESU MALENONG
116.	Yonatan Toding, S.T.	Penatua	Wilayah 3/REMBON SADOKO
117.	Yopi Bali, S.T.P., M.P.	Penatua	Wilayah 4/MAKASSAR TENGAH
118.	Yosmar Kala, S.T.	Diaken	Wilayah 2/SASI
119.	Yul Taely	Penatua	Wilayah 1/SEKO PADANG
120.	Yulianti Malisan P., S.E.	Penatua	Wilayah 2/TONDON
121.	Yulianus Tandi Ali, S.Kom.	Penatua	Wilayah 3/MENGKENDEK TIMUR
122.	Yunus Kili', S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/BONTANG KUTAI KALTIM
123.	Yunus Tulak Tandirerung, S.E., M.SA	Penatua	Wilayah 5/KALIMANTAN TIMUR DAN TENGAH
124.	Yusuf Kamban, S.Pd	Penatua	Wilayah 1/LAMASI
125.	Yusuf Pangaroan, S.E., M.M.	Penatua	Wilayah 4/BPSW 4
126.	Agustinus Talling, S.E.	Penatua	YPTKM
127.	Albert Seleng, S.E.	Penatua	YPTKM

128.	Armand Dannari, S.Th., M.M.	Pendeta	Crisis Center Gereja Toraja
129.	Budi Prayetno Rante, S.Th.	Pendeta	Biro Data Centre dan Administasi Digital
130.	Christ Batara, ST., MT.	Penatua	YPKT Makassar
131.	David Somalinggi, S.T.	Penatua	Panitia Pelaksana SSA XXVI
132.	dr. Adrian Benedict Wijaya	Diaken	Direktur RS Elim Rantepao
133.	dr. Etha Rimba Paembonan, M.BA.	-	Komisi Ekonomi Pengembangan Aset
134.	Dr. Ishak Pasulu', M.Si.	Penatua	YPKT
135.	DR. Milka Pasulu', SE., M.Si.	Penatua	YPKT Makassar
136.	Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.	-	Rektor UKI Toraja
137.	Dr. Rannu Sanderan, M.Th.	Penatua	PANRAH SSA XXVI
138.	Dr. Yulianus Sampe, S.E.Ak.	Penatua	YPTKM
139.	Drs. Marthen Gaga' Sumule, M.Min.	Diaken	BVGT
140.	Drs. Martinus S. P., M.M.	-	YPKT Palopo
141.	Drs. Paserenan Tangkedatu	Diaken	YPKT
142.	Drs. Yulianus Sambo	Penatua	YPKT
143.	Elianus Samben, S.P., M.M.	Diaken	BVGT
144.	Esrom Pakidi, S.Pd., M.M.	Diaken	BVGT
145.	Evalina Popang, S.E.	Penatua	BPSGT
146.	Forsen, S.P., M.H.	-	Yayasan Pendidikan Eklesia Morowali
147.	Glorian Parannuan Boong, SE. AAAIK.	-	PT BPR Toraya
148.	Habel Pongsibidang	Penatua	Tim Anggaran
149.	Henry Pailan Tandi Payung, S.E.	-	YKGT
150.	Ima Panggalo	Penatua	PP PPGT
151.	Ir. Daniel Tandi	Penatua	BVGT
152.	Ir. Soni Budi Pandin	Penatua	Yayasan Pembangunan Gereja Toraja
153.	Ir. Yance Nempo Tangkeallo	Penatua	BPSGT
154.	Ir. Yusuf Pongsapan, M.M.	Penatua	YIMT
155.	Irma Manguma, S.Kom.	-	YKGT
156.	Jessica Sampetoding	-	PT Arrang Tongkonan Sangulilele
157.	Katarina Tombi, S.E.	Penatua	PT BPR Toraya
158.	Kurniawan Rante Bombang, M.H.	-	YKGT
159.	Louise Ujiani Rongre	Penatua	PP PWGT
160.	Nemba Tangkeallo	-	Yayasan Van de Loosdrecht
161.	Nensy Tambing, S.Kep., Ners.	-	YPKT Palopo
162.	Oktoviktor Limbong, S.T., SH.	Penatua	PANRAH SSA XXVI
163.	Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.	-	Biro Hukum Gereja Toraja
164.	Raseli Sinampe, M.Th.	Pendeta	YMTL
165.	Rio Rytha Pakan, S.IKOM. MAP.	Penatua	Yayasan Motivator Pembangunan Masyarakat
166.	Set Asmapane, S.E., M.Si., Ak.CA., CTA., CPA.	Penatua	BVGT
167.	Thri Sandy, S.Th.	Pendeta	Biro Infokom Gereja Toraja
168.	Welem Sambolangi', SE., MM.	Penatua	PP PKBGT
169.	Yafet Sampe	-	Pengelola RSIA Makassar
170.	Yoris, S.E., M.M.	Penatua	PP SMGT
171.	Yosep Tangdiongan, M.Pd.	Penatua	Panitia Pelaksana SSA XXVI
172.	Yulianti Tandirura, S.E.	Diaken	YPKT Makassar

KOMISI E **MATERI, PIMPINAN, DAN ANGGOTA**

MATERI:

1. Sosial budaya, kenegaraan, politik, hukum dan HAM, ekonomi, lingkungan hidup dan keutuhan ciptaan.
2. Mengevaluasi pelaksanaan Sidang Sinode Am XXVI sebagai bahan masukan dan rekomendasi untuk pelaksanaan Sidang Sinode Gereja Toraja selanjutnya.
3. Membaca Penghimpun Sidang Sinode Gereja Toraja Ke-27.
4. Pesan dan Rekomendasi.

PIMPINAN KOMISI E:

Ketua : Pdt. Korlian Paran, S.Th.
 Wakil Ketua 1 : Dr. Ir. Theo Kristian Seleng, M.M.
 Wakil Ketua 2 : Pdt. Gideon Tulak, S.Th.
 Sekretaris : Pdt. Yusniati Puntu, S.Th.

ANGGOTA:

NO	NAMA	JABATAN GEREJAWI	ASAL
1.	Admen Niger, S.Th., M.Pd.K.	Penatua	Wilayah 1/KOTA PALOPO
2.	Adriel Mika Likoelangi	Diaken	Wilayah 4/MAKASSAR TENGAH
3.	Agustin, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/KESU MALENONG
4.	Agustina Lewa, S.Pd.	Diaken	Wilayah 1/WALENRANG
5.	Alfius Janing Belo, S.Pd.	Diaken	Wilayah 3/SILLANAN
6.	Alfret, S.H., CCD.	Penatua	Wilayah 6/BPSW 6
7.	Andi Kaluppini, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/RANTEPAO
8.	Angga Triyuda, S.Kom.	Diaken	Wilayah 4/MAKASSAR TIMUR
9.	Anita Musu' Bura, S.Th.	Pendeta	Wilayah 3/MAKALE SELATAN
10.	Aris Pakiding, S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/KALTIM SAMARINDA KUTAI MAHAKAM
11.	Arnolt Bakti Pangala, S.E.	Penatua	Wilayah 1/BPSW 1
12.	Bambang Sugiarto Palamba, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/BALUSU
13.	Barnabas Mallangi', S.Th.	Pendeta	Wilayah 5/KALTARA BERAU
14.	Daniel Littin, S.Pd.	Penatua	Wilayah 3/REMBON SADOKO
15.	Daud Pasila, Ssi-Teol.	Pendeta	Wilayah 5/KUTAI TIMUR
16.	Demma Tande Allo Linggi, S.Th., M.Ag.	Pendeta	Wilayah 2/SESEAN
17.	Deni Tandi Salusu, S.T.	Diaken	Wilayah 6/SULAWESI BARAT
18.	Dina Datu Paongan	Penatua	Wilayah 3/ULUSALU
19.	Dr. Daud Rodi Palimbong, M.Pd.	Penatua	Wilayah 2/BUNTAO
20.	Dra. Damaris	Diaken	Wilayah 3/MASANDA
21.	Dwi Adiatmoko, M.Th.	Pendeta	Wilayah 2/NONONGAN SALU
22.	Elis Winda Paongan, S.Th.	Pendeta	Wilayah 6/SULAWESI TENGAH
23.	Elly Salu	Penatua	Wilayah 1/SANGBUA LAMBE
24.	Elysabeth Bilang, M.A., M.Th.	Pendeta	Wilayah 4/PULAU JAWA
25.	Erichson D. Tapparan, S.E.	Penatua	Wilayah 4/BPSW 4
26.	Habel Paelongan, S.Th.	Pendeta	Wilayah 6/SULAWESI TENGAH
27.	Hendrik L. Simak, S.E.	Diaken	Wilayah 2/TONDON
28.	Hermin Allositandi, S.E.	Diaken	Wilayah 3/BITTUANG SESENG

29.	Ir. Yanto Suwito	Penatua	Wilayah 1/PALOPO
30.	Jabir Andi Padang, S.H., M.H.	Diaken	Wilayah 2/TALLUNGLIPU
31.	Jendriadi Paressa, S.T.	Diaken	Wilayah 2/KESU MALENONG
32.	Joni Pakiding	Penatua	Wilayah 5/KALIMANTAN TIMUR DAN TENGAH
33.	Joni Salenda, S.IP.	Penatua	Wilayah 5/KALTIM BALIKPAPAN
34.	Kriel Kala' Lembang, S.Th.	Penatua	Wilayah 5/BPSW 5
35.	Leonard Paloboran, S.Pd.	Diaken	Wilayah 2/BALUSU
36.	M. M. Paembonan	Penatua	Wilayah 3/GANDANG BATU
37.	Mahmud Bakri Mappadang, S.Th., M.A., Kons.	Pendeta	Wilayah 4/PARE - PARE
38.	Marnolinus Ledon, S.Pd., MH.	Penatua	Wilayah 3/MAKALE
39.	Marsilina Kondorura, S.Sos.	Diaken	Wilayah 4/MAKASSAR
40.	Martinus Manda Randa, S.Th., M.M.	Pendeta	Wilayah 2/RANTEPAO
41.	Matius Londong	Diaken	Wilayah 5/KALTARA
42.	Meki Sanda, S.T.	Penatua	Wilayah 3/MAKALE UTARA
43.	Nurjannah Mahmud, S.E.	Diaken	Wilayah 2/BPSW 2 RANTEPAO
44.	Petrus Palanda', M.Th.	Pendeta	Wilayah 4/MAKASSAR
45.	Prederik Polis Paluttu, M.Th.	Pendeta	Wilayah 2/RANTEPAO BARAT
46.	Septin Tandioga, M.Th.	Pendeta	Wilayah 2/KESU LABO
47.	Serli Pareallo, S.E.	Diaken	Wilayah 1/KALAENA
48.	Tamrin Tampubolon	Diaken	Wilayah 6/SIGI LORE
49.	Wasti Palili	Penatua	Wilayah 1/SERITI
50.	Wegie Datuan, S.E.	Penatua	Wilayah 3/SANGALLA
51.	Y. S. Tandiseru	Diaken	Wilayah 2/TIKALA
52.	Yadi Pasomba, S.Th.	Pendeta	Wilayah 2/BARUPPU
53.	Yafet Riwani Paruntung, S.Pt.	Penatua	Wilayah 2/MADANDAN
54.	Yenni Solli	Penatua	Wilayah 4/PULAU JAWA
55.	Yohanis Sambu, S.IP.	Diaken	Wilayah 3/BITTUANG
56.	Yospina Pasulle	Diaken	Wilayah 5/BONTANG KUTAI KALTIM
57.	Yuliana Tammu, S.E.	Penatua	Wilayah 2/KESU LABO
58.	Yunus Taruk	Penatua	Wilayah 3/MENGKENDEK TIMUR
59.	Yusup Membunga, S.Th.	Penatua	Wilayah 1/LUWU
60.	Dr. Johana R. Tangirerung, M.Th.	Pendeta	PANRAH SSA XXVI
61.	Ivan Sampe Buntu, M.Hum.	Pendeta	PANRAH SSA XXVI
62.	Milka Lande'	-	Direktur RBM
63.	Ruth Tandi Ramba'	-	Direktur Motivator
64.	Yohanis Lintin Paembongan, S.Th.	Penatua	Komisi Hubungan Gereja dan Negara
65.	Yunus Buana Patiku, S.E., S.K.M.	Diaken	BPSGT

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 13.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
PELAYANAN BIDANG SPIRITUALITAS DAN PEKABARAN INJIL**

**DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA DAN ANAK DAN ROH KUDUS,
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunaikan tugas panggilannya, Gereja Toraja harus terus-menerus berupaya memperlengkapi seluruh warga jemaat;
b. bahwa seiring perkembangan kebutuhan serta tuntutan kehidupan gereja dan masyarakat, pola pelayanan dan pembinaan warga Gereja Toraja dalam melaksanakan misi di bidang Spiritualitas dan Pekabaran Injil perlu mendapat perhatian dan pengumpulan yang serius;
c. bahwa untuk menyempurnakan pola pelayanan serta pembinaan sebagaimana dimaksud dalam poin b, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
- Mengingat** : 1. Pengakuan Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja.
3. Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
4. Tema Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
5. Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja tentang Penetapan Visi, Misi, dan Pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja periode 2026–2031.
6. Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja tentang Penetapan Komisi, Materi, Pimpinan dan Anggota Komisi Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
- Memperhatikan** : 1. Hasil rumusan Sidang Komisi Spiritualitas dan Pekabaran Injil.
2. Pertimbangan dan nasihat dari penasihat Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam persidangan.

MEMUTUSKAN

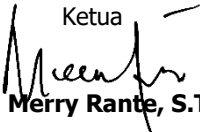
- Menetapkan** : **PELAYANAN BIDANG SPIRITUALITAS DAN PEKABARAN INJIL.**
- Kesatu** : Menerima hasil Komisi Spiritualitas dan Pekabaran Injil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Kedua : Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja periode 2026–2031 untuk melaksanakan dan mengoordinasikan keputusan ini bersama badan-badan pelaksana keputusan di semua lingkup pelayanan Gereja Toraja.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 13 Juli 2026

PIMPINAN SIDANG

Ketua


Pdt. Merry Rante, S.Th.

Wakil Ketua 1


Pdt. Fery Hendra, S.Th., M.Ag.

Wakil Ketua 2


Pdt. Seberd Kelo, M.Th.

Sekretaris


Pnt. Marnolinus Ledon, S.Pd., M.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR : 13.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG : PELAYANAN BIDANG SPIRITUALITAS DAN PEKABARAN INJIL

Pasal 1
Pengakuan Gereja Toraja

1. Ajaran Mati Seutuhnya dan pemahaman tentang Allah Tritunggal masih relevan bagi Gereja Toraja.
2. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk memaksimalkan pembinaan ajaran Gereja Toraja dengan menerbitkan buku bahan ajar serta merancang metode yang relevan dan kontekstual bagi seluruh warga Gereja Toraja.

Pasal 2
Rumusan Liturgis Pengakuan Gereja Toraja

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Menyempurnakan rumusan liturgis Pengakuan Gereja Toraja, sebagai berikut:

PENGAKUAN GEREJA TORAJA

Kita percaya kepada Allah Tritunggal, Allah yang satu yang menyatakan diri dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah pencipta semesta, sumber kehidupan, berkat, dan kebaikan.

Ia menciptakan manusia menurut gambar-Nya, dalam kesatuan tubuh dan jiwa. Meskipun manusia jatuh dalam dosa dan mati seutuhnya, namun kasih Allah kekal tak berubah.

Kita percaya Yesus Kristus, Anak Allah, Firman yang hidup. Ia Allah dan manusia sejati, mati disalib demi menggantikan kita menanggung dosa, bangkit dari kematian, bertakhta dalam kemuliaan sebagai Raja. Karena itu kita mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juruselamat!

Kita percaya Roh Kudus adalah Roh Allah yang menghidupkan. Ia yang menyatukan kita dengan Kristus, dan senantiasa membaharui dan memimpin kita agar hidup kudus sesuai kehendak Allah.

Kita mengaku Alkitab adalah Firman Allah yang tertulis. Diilhamkan Allah kepada para nabi dan rasul, kesaksian yang benar tentang Kristus, dan satu-satunya pedoman hidup orang beriman.

Kita percaya Allah memanggil gereja sebagai umat Allah, Tubuh Kristus, dan Keluarga Allah, dan menjadi satu, kudus, am, dan rasuli. Gereja diutus untuk menjadi saksi kasih Allah di tengah dunia, memelihara ciptaan, membebaskan sesama yang tertindas, serta berbudaya yang memuliakan Allah.

Kita percaya Kerajaan Allah telah nyata kini dan di sini, dan kita menantikan dengan penuh pengharapan kedatangan Kristus untuk menyempurnakan langit dan bumi, menghapus air mata dan penderitaan, dan Allah dimuliakan selama-lamanya. Amin

2. Mengubah kata "kita" menjadi kata "aku" dalam Pengakuan Gereja Toraja berdasarkan catatan Sidang Sinode Am XXVI; dan
3. Melaporkan hasil penyempurnaan dalam Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-2.

Pasal 3

Katekisasi Sidi, Perkawinan, Baptis, dan Lintas Denominasi

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Melakukan revisi kurikulum dan bahan ajar Buku Katekisasi Sidi dengan memasukkan sejarah Gereja Toraja serta pencegahan perkawinan usia dini sebagai materi tambahan;
2. Menyusun Buku Katekisasi Perkawinan yang relevan dengan tantangan keluarga modern dan konteks lokal kehidupan jemaat-jemaat Gereja Toraja;
3. Menyusun Buku Katekisasi Baptis (anak dan dewasa) serta Katekisasi Lintas Denominasi;
4. Melaporkan hasil revisi atau penyusunan Buku Katekisasi Gereja Toraja tersebut dalam Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-2 untuk ditetapkan.

Pasal 4

Pemberkatan Perkawinan di Bawah Umur

1. Sidang Sinode Am XXVI menegaskan komitmen Gereja Toraja untuk melindungi martabat, hak, dan masa depan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan Perempuan;
2. Sidang Sinode Am XXVI menegaskan seluruh majelis gereja untuk secara berkelanjutan melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan pastoral mengenai kesiapan perkawinan, kesehatan reproduksi, tanggung jawab keluarga, serta ketentuan hukum yang berlaku;
3. Dalam hal terjadi perkawinan atau kehamilan pada usia di bawah ketentuan yang berlaku, majelis gereja wajib memberikan pendampingan pastoral yang penuh kasih, perlindungan terhadap anak dan keluarga yang terdampak, serta mengupayakan langkah-langkah pemulihan dan penyelesaian yang bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Gereja Toraja dan peraturan perundang-undangan;
4. Gereja Toraja menolak praktik yang mendorong atau membenarkan perkawinan anak. Namun, gereja tetap membuka ruang pendampingan pastoral dan penggembalaan bagi setiap orang tanpa membedakan latar belakang atau keadaan yang dihadapinya.

Pasal 5

Ma'parampo

Gereja Toraja memahami *ma'parampo* sebagai kesepakatan sosial dan persiapan menuju peneguhan serta pemberkatan perkawinan. Dengan demikian, *ma'parampo* bukan wadah mengesahkan status sebagai keluarga kristen.

Pasal 6

Buku Membangun Jemaat

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Menyederhanakan bahasa penulisan buku Membangun Jemaat agar lebih inklusif bagi seluruh kapasitas sumber daya manusia pelayan Gereja Toraja, serta menyediakan versi Bahasa Toraja untuk melestarikan literasi budaya lokal;
2. Mengalihkan format utama buku Membangun Jemaat, Rehat, dan Pedoman Sekolah Minggu Gereja Toraja (SMGT) ke versi digital (soft copy) serta memaksimalkan teknologi informasi sebagai

media distribusi utama guna menjamin kecepatan akses, efisiensi biaya, dan pengurangan emisi karbon;

3. Menyediakan dokumen versi cetak secara sangat terbatas hanya bagi jemaat yang belum memiliki akses digital, menerapkan skema pembiayaan proporsional, serta memperbaiki sistem ekspedisi agar pengiriman fisik langsung mencapai jemaat tujuan tanpa perantara demi keamanan dan kepastian waktu penerimaan dokumen.

Pasal 7

Hari Raya Gerejawi

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Merumuskan kesepahaman teologis dan praktis mengenai tata ibadah hari raya gerejawi yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal secara kontekstual, tanpa mengurangi esensi serta kesaksian iman Kristen;
2. Menyusun tata ibadah hari raya gerejawi dalam format dua bahasa (bilingual), yaitu Bahasa Toraja dan Bahasa Indonesia, guna menjaga kelestarian bahasa daerah;
3. Mensosialisasikan kepada jemaat bahwa penyusunan lagu-lagu dalam akta liturgi didasarkan pada tema khotbah;
4. Menegaskan pengudusan hari raya gerejawi setara dengan pengudusan hari Minggu.

Pasal 8

Perayaan Hari Minggu

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk menyusun bahan pembinaan berdasarkan hasil penelitian dan lokakarya buku "*Dari Sabat ke Hari Tuhan*" untuk menjadi acuan praktis bagi jemaat dalam menghayati dan merayakan hari Minggu.

Pasal 9

Ibadah Malam Natal Keluarga

Menegaskan bahwa setiap jemaat memprogramkan Ibadah Malam Natal Keluarga. Bahan bacaan atau renungan serta tata ibadah tersebut dipersiapkan Komisi Pembinaan Warga Gereja (KPWG) dan Komisi Liturgi dan Musik (KLM) Gereja Toraja.

Pasal 10

Perayaan Rabu Abu

1. Perlu ada pembedaan nuansa liturgis antara ritus pemakaman (kefanaan tubuh) dan ritus Rabu Abu (panggilan pertobatan).
2. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk mencantumkan pilihan formula (kalimat pengantar) saat penorehan abu dalam tata liturgi Rabu Abu yang menekankan bahwa pengakuan atas dosa dan kefanaan manusia harus selalu bermuara pada iman kepada kasih setia Kristus, misalnya: "Bertobatlah, dan percayalah kepada Injil." (Markus 1:15).
3. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melalui Komisi Liturgi dan Musik untuk menjelaskan hakikat dari kalender gerejawi.

Pasal 11

Ibadah Paskah Keluarga

1. Menugaskan majelis gereja untuk mendorong keluarga-keluarga melaksanakan Ibadah Malam (Vigili) Paskah Keluarga sebagai rangkaian ibadah Sabtu Sunyi, wujud keluarga sebagai unit terkecil dalam gereja (*Ecclesia Domestica*) yang merujuk pada akar biblis Paskah dalam keluarga.
2. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk menyusun tata ibadah yang sinkron, yaitu bagian tertentu dari liturgi di gereja dilanjutkan atau dipersiapkan di dalam ruang keluarga.

Pasal 12

Rumusan Berkat

1. Argumentasi teologis tentang rumusan berkat oleh pendeta dan nonpendeta berdasarkan hasil lokakarya liturgi Gereja Toraja masih relevan.
2. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk memaksimalkan sosialisasi hasil lokakarya liturgi Gereja Toraja, termasuk tentang rumusan berkat oleh pendeta dan nonpendeta.

Pasal 13

Warna dan Ukuran Stola

1. Bentuk, warna, dan ukuran stola disesuaikan dengan ketentuan dalam buku Liturgi Gereja Toraja.
2. Menetapkan bahwa pemesanan materi dan atau pembuatan stola Gereja Toraja di PT. Sulo demi menjaga keseragaman materi dan bentuk simbol pelayanan Gereja Toraja.

Pasal 14

Makna Warna Ungu pada Jubah Kuning

1. Makna warna ungu merujuk pada buku *Liturgi Gereja Toraja*.
2. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk menyusun penjelasan resmi mengenai penggunaan aksesoris beludru ungu pada jubah kuning gading.

Pasal 15

Pakaian Jabatan Liturgis

1. Penggunaan pakaian jabatan liturgis telah jelas dalam buku *Liturgi Gereja Toraja*.
2. Menegaskan agar seluruh jemaat Gereja Toraja mempedomani buku *Liturgi Gereja Toraja* dalam penggunaan pakaian jabatan liturgis dalam ibadah selebrasi.
3. Standar pelayanan liturgis Gereja Toraja adalah stola.

Pasal 16

Revisi Buku Liturgi dan Naskah Liturgis Kada Mangullampa

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Memaksimalkan Pembinaan Liturgi Gereja Toraja yang menjangkau seluruh lingkup pelayanan jemaat;
2. Segera merevisi dan menerbitkan buku liturgi dan naskah liturgis atau *kada mangullampa* secara komprehensif sesuai dengan ajaran Gereja Toraja.

Pasal 17

Tim Ibadah Ekspresif dan Impresif

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Menyusun konsep yang lengkap tentang ibadah selebrasi bentuk ekspresif dan impresif;
2. Menjadikan konsep ibadah selebrasi bentuk ekspresif dan impresif sebagai bahan pembinaan jemaat;
3. Membentuk tim ibadah selebrasi bentuk ekspresif dan impresif yang menjangkau klasis dan jemaat.

Pasal 18

Pembinaan Majelis Gereja

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Menyusun pedoman pembinaan majelis gereja yang berkesinambungan dan relevan dengan perkembangan zaman.
2. Menyusun modul pembinaan majelis gereja sebagai acuan baku pelaksanaan pembinaan dan dilaporkan dalam Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-2.

Pasal 19

Pendeta Pekabaran Injil dan Pendeta Jemaat

1. Secara substansi tugas, pendeta jemaat berbeda dengan pendeta yang ditugaskan di daerah khusus pekabaran Injil.
2. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk merumuskan panduan tentang keberadaan dan tugas khusus pendeta pekabaran Injil.
3. Penempatan pendeta di daerah khusus pekabaran Injil disebut pendeta tugas khusus pekabaran Injil.

Pasal 20

Pekabaran Injil Gereja Toraja

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Menuntaskan regulasi rekrutmen tenaga khusus Pekabaran Injil, pembiayaan tenaga khusus Pekabaran Injil serta sumbernya dan menuntaskan hasil semiloka Pekabaran Injil;
2. Menyusun pedoman program pelayanan pekabaran Injil berbasis perkotaan serta mempersiapkan tenaga pelayan khusus yang memiliki kompetensi kontekstual untuk menjangkau masyarakat di daerah perkotaan;
3. Melakukan pemetaan ulang Daerah Khusus Pekabaran Injil Gereja Toraja dengan memberi perhatian khusus pada wilayah Rongkong dan Sampeong (Pegunungan Walenrang), Cabang Kebaktian Rante Balla, Tabang, Tana Bugis, serta kawasan perbatasan Malaysia;
4. Membangun sistem basis data yang komprehensif mengenai seluruh daerah khusus pelayanan pekabaran Injil Gereja Toraja;
5. Memperluas jejaring kerja sama lintas sektor dalam Gereja Toraja, termasuk Organisasi Intra Gereja dengan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta gereja-gereja, baik di dalam maupun di luar negeri; dan
6. Mengoptimalkan Yayasan Insan Mandiri Terpadu (IMT) untuk menopang pelayanan pekabaran Injil.

Pasal 21
Tata Ibadah Sekolah Minggu Gereja Toraja (SMGT)

1. Buku *Liturgi Gereja Toraja* adalah pedoman umum pelaksanaan pelayanan ibadah dalam semua lingkup pelayanan Gereja Toraja.
2. Pengembangan kreativitas tata liturgi Sekolah Minggu Gereja Toraja yang kontekstual berdasarkan jenjang usia diserahkan kepada Pengurus Pusat Sekolah Minggu Gereja Toraja.

Pasal 22
Kurikulum Sekolah Minggu Gereja Toraja (SMGT)

Menugaskan Pengurus Pusat Sekolah Minggu Gereja Toraja untuk melakukan penyelarasan kurikulum Sekolah Minggu Gereja Toraja dengan dinamika perkembangan terkini, khususnya dinamika pengaruh teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 23
Penyelarasan Pedoman SMGT dan Bina Muda PPGT dengan Membangun Jemaat

Menegaskan bahwa Pedoman Sekolah Minggu Gereja Toraja dan Bina Muda Persekutuan Pemuda Gereja Toraja disusun selaras dengan kurikulum buku *Membangun Jemaat*.

Pasal 24
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1. Gereja Toraja memahami pentingnya pola pembinaan karakter, iman, dan intelektual anak yang terintegrasi sejak usia dini.
2. Mendorong jemaat-jemaat untuk mengupayakan terselenggaranya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola secara mandiri maupun melalui kemitraan.

Pasal 25
Perhatian Khusus bagi Generasi Muda

1. Menegaskan kepada semua lingkup pelayanan Gereja Toraja untuk mengoptimalkan ruang dan peran strategis generasi muda guna menjamin keberlanjutan kepemimpinan dan kesaksian Gereja Toraja.
2. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk mengembangkan potensi dan kreativitas digital generasi muda melalui pembinaan budaya digital yang sehat, sebagai sarana kesaksian iman yang kontekstual pada era digital.
3. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk menyusun program pemberdayaan generasi muda melalui pelatihan kepemimpinan kewirausahaan, pengembangan keterampilan dan pendampingan ekonomi kreatif sebagai bagian dari pelayanan holistik Gereja Toraja.
4. Menegaskan kembali Keputusan Sidang Sinode Am XXI di Pattene', Palopo tentang perhatian khusus kepada generasi muda dan tantangan generasi muda ke depan.

Pasal 26

Gerakan Ramah Anak dan Antikekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Menerima konsep rumusan Gereja Ramah Anak (GRA) serta menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk menyempurnakan dokumen tersebut untuk dilaporkan dalam Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-2.
2. Mendorong gerakan perlindungan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, antiperundungan (*anti-bullying*), mewujudkan keadilan gender, serta pembudayaan lingkungan Gereja Toraja yang sehat (bebas asap rokok dan alkohol).
3. Mengintegrasikan isu ramah anak dan antikekerasan ke dalam program kerja majelis gereja, Organisasi Intra Gerejawi (OIG), sekolah, lembaga pelayanan gerejawi, dan pemerintah, serta membangun mekanisme pencegahan dan pelaporan yang aman.
4. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) perlindungan anak dan perempuan di lingkup klasis sebagai bentuk kehadiran nyata Gereja Toraja dalam memitigasi kekerasan seksual dan bentuk kekerasan lainnya.
5. Pendampingan Biro Hukum Gereja Toraja terhadap anak yang terdampak kekerasan.

Pasal 27

Permohonan Dana Pengurus Pusat OIG ke Jemaat

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk meninjau item penyetoran dana dari jemaat ke Pengurus Pusat OIG untuk disampaikan dalam Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-2.

Pasal 28

Salam Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja (PKBGT)

1. Pada prinsipnya, ungkapan salam Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja belum diputuskan dalam persidangan Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja.
2. Menugaskan Pengurus Pusat Kaum Bapak Gereja Toraja untuk membicarakan salam PKBGT dalam persidangan Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja.

Pasal 29

Gabungan Organisasi Wanita (GOW)

Anggota Persekutuan Wanita Gereja Toraja dapat menjadi mitra Gabungan Organisasi Wanita dalam berbagai kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi Gereja Toraja.

Pasal 30

Lansia

Hal mengurus lansia diintegrasikan ke dalam bidang pelayanan kategorial di masing-masing jemaat Gereja Toraja.

Pasal 31

Perayaan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)

Perayaan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) diserahkan kepada masing-masing jemaat Gereja Toraja.

Pasal 32
Komisi Konseling Pastoral (KKP)

1. Menetapkan bahwa Gereja Toraja memprioritaskan isu kesehatan mental sebagai bagian integral dari pelayanan gerejawi, mengingat tingginya tingkat kerentanan psikologis yang dihadapi oleh warga jemaat, khususnya generasi muda di tengah tantangan zaman saat ini.
2. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk mendorong optimalnya peran Komisi Konseling Pastoral melalui program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi para konselor agar memiliki kompetensi yang relevan dalam menangani masalah mental.
3. Memprioritaskan pembangunan fasilitas fisik yang memadai berupa gedung atau *Center* Konseling Gereja Toraja sebagai pusat rujukan, pendampingan, dan edukasi kesehatan mental yang profesional serta inklusif bagi warga jemaat maupun masyarakat luas.
4. Menugaskan setiap klasis untuk membentuk tim konseling di lingkup klasis.

Pasal 33
Kegiatan Lingkup Sinodal

1. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk menetapkan sistem sinkronisasi agenda di lingkup sinodal melalui penyusunan master kalender kegiatan yang terpadu guna memastikan distribusi jadwal yang proporsional dan menghindari penumpukan beban kegiatan dalam satu tahun berjalan.
2. Menegaskan kepada setiap Organisasi Intra Gerejawi (OIG) untuk memprioritaskan kegiatan berbasis jemaat, klasis, atau rayon.

Pasal 34
Tempat Pelaksanaan Raker Organisasi Intra Gerejawi (OIG)

Menugaskan Pengurus Pusat Organisasi Intra Gerejawi untuk mengatur dan menetapkan tempat pelaksanaan rapat kerja masing-masing di wilayah Tana Luwu dan Toraja dengan mengutamakan prinsip efisiensi.

Pasal 35
Panduan Alternatif Liturgi

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk menyusun panduan alternatif liturgi yang kontekstual tanpa memunculkan perdebatan teologi di jemaat untuk dilaporkan dalam Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-2.

Pasal 36
Perjamuan Kudus Bersama Anak

Menegaskan pelaksanaan Perjamuan Kudus Bersama Anak di seluruh jemaat Gereja Toraja.

Pasal 37
Buku Katekisasi Sidi

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk mempercepat penyelesaian revisi Buku Katekisasi Sidi (terintegrasi pada Keputusan Komisi A Pasal 3 ayat 4) untuk disampaikan pada Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-1.

Pasal 38
Undangan dalam Ibadah Selebrasi

Membatasi kehadiran undangan di semua lingkup pelayanan agar tidak mengganggu proses rangkaian ibadah selebrasi.

Pasal 39
Pemerataan Penempatan Pendeta

1. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk mengidentifikasi potensi pendeta dalam rangka penempatan di jemaat.
2. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk mengidentifikasi potensi pendeta dalam rangka pemerataan pembinaan di semua lingkup pelayanan.

Pasal 40
Pendeta Bersertifikat Konselor

1. Gereja Toraja menyambut dengan baik beberapa pendeta yang telah mengikuti sertifikasi konselor.
2. Pendeta yang telah bersertifikasi konselor berada di bawah tanggung jawab Komisi Konseling Pastoral.
3. Menegaskan kepada jemaat dan klasis agar memberikan ruang bagi pendeta yang bersertifikasi konselor untuk terlibat dalam pelayanan terkait di jemaat dan klasis.

Pasal 41
Fasilitas Ruang Konseling

Menyediakan fasilitas ruang konseling pastoral yang menjamin privasi konseli serta memperjelas status profesi dan pemberdayaan konselor pasca-pelatihan (terintegrasi pada Pasal 32 ayat 2, 3, dan 4).

Pasal 42
Kurikulum Pembinaan Organisasi Intra Gerejawi (OIG)

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan Pengurus Pusat OIG untuk menyempurnakan kurikulum pembinaan Organisasi Intra Gerejawi.

Pasal 43

Konsultasi Organisasi Intra Gerejaawi (OIG)

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan Pengurus Pusat OIG untuk memprogramkan konsultasi Organisasi Intra Gerejaawi.

Pasal 44

Pelayanan Pastoral

Sidang Sinode Am XXVI mendorong seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja, termasuk Organisasi Intra Gerejaawi, untuk memberikan penekanan yang lebih besar pada pelayanan personal dan pastoral di lingkup jemaat serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan-kegiatan komunal di lingkup klasis, wilayah, dan am agar sumber daya pelayanan dapat digunakan secara lebih tepat guna.

Pasal 45

Tempat Pelaksanaan Kegiatan Sinodal

Semua kegiatan sinodal yang diselenggarakan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan Pengurus Pusat Organisasi Intra Gerejaawi dilaksanakan di Wilayah Toraja dan Tana Luwu.

Pasal 46

Pengangkatan Tenaga Khusus

Sidang Sinode Am XXVI merekomendasikan agar jemaat-jemaat, sesuai dengan kemampuan masing-masing, mulai mempertimbangkan pengangkatan tenaga musik dan liturgi secara penuh waktu guna mendukung pengembangan kualitas peribadatan, pengembangan musik gerejawi, serta pembinaan liturgi yang lebih terarah dan berkesinambungan.

Pasal 47

Pelayanan Penguatan Keluarga

Sidang Sinode Am XXVI mendorong seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja untuk mengembangkan pelayanan penguatan keluarga secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pendampingan keluarga, pengembangan pola asuh yang berpusat pada nilai-nilai iman Kristen, serta pembiasaan ibadah keluarga sebagai wujud penghayatan keluarga Kristen sebagai *ecclesia domestica* (unit terkecil dalam gereja).

Pasal 48

Kelompok Penyanyi Gerejaawi dalam Ibadah Penghiburan

1. Mengarahkan partisipasi kelompok penyanyi gerejawi untuk tetap berfokus pada fungsi penghiburan dan peneguhan iman, bukan sebagai bentuk pertunjukan.
2. Mengatur agar bentuk persembahan nyanyian dari kelompok atau komunitas dapat dilaksanakan pada kesempatan lain di luar ibadah penghiburan sehingga ibadah penghiburan tetap berlangsung secara tertib, khusyuk, dan berpusat pada penguatan keluarga yang berduka.

Pasal 49
Pelaksanaan Sidi

Pengaturan pelaksanaan peneguhan sidi diserahkan sepenuhnya kepada majelis gereja.

Pasal 50
Peningkatan Kualitas Pembinaan Iman Generasi Muda

Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas pembinaan iman generasi muda dari ancaman judi, narkoba, dan seks bebas agar generasi muda terus berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus.

Pasal 51
Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP)

Menerima hasil rumusan Panitia Pengarah mengenai Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP) Gereja Toraja tentang Bidang Spiritualitas, Pekabaran Injil, Pembinaan Warga Gereja, dan Pelayanan Organisasi Intra Gerejawi untuk dijadikan acuan kerangka program pada semua lingkup pelayanan Gereja Toraja.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 14.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
TATA GEREJA TORAJA**

**DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA DAN ANAK DAN ROH KUDUS,
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunaikan tugas panggilannya, Gereja Toraja perlu menata pelayanan dengan berpedoman pada Tata Gereja Toraja;
b. bahwa seiring perkembangan kebutuhan serta tuntutan kehidupan gereja dan masyarakat, maka Tata Gereja Toraja perlu mengalami perubahan;
c. bahwa perubahan Tata Gereja Toraja sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.

Mengingat : 1. Pengakuan Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja.
3. Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
4. Tema Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
5. Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja tentang Penetapan Visi, Misi, dan Pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja periode 2026–2031.
6. Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja tentang Penetapan Komisi, Materi, Pimpinan dan Anggota Komisi Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.

Memperhatikan : 1. Hasil rumusan Sidang Komisi Tata Gereja Toraja.
2. Pertimbangan dan nasihat dari penasihat Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam persidangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN TATA GEREJA TORAJA.**

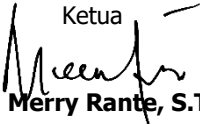
Kesatu : Menerima hasil Komisi Tata Gereja Toraja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Periode 2026–2031 untuk melakukan penyesuaian pada dokumen Tata Gereja Toraja dengan pasal-pasal perubahan yang telah ditetapkan.

- Ketiga : Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Periode 2026–2031 untuk melaksanakan dan mengoordinasikan keputusan ini bersama badan-badan pelaksana keputusan di semua lingkup pelayanan Gereja Toraja.
- Keempat : Memberi apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Penyelaras/Perubahan Tata Gereja Toraja atas pelayanan yang telah dilaksanakan dan dengan selesainya pembahasan materi dari Tim melalui persidangan ini, maka Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja membubarkan Tim Penyelaras/Perubahan Tata Gereja Toraja.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 10 Juli 2026

PIMPINAN SIDANG

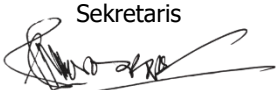
Ketua

Pdt. Merry Rante, S.Th.

Wakil Ketua 1

Pdt. Fery Hendra, S.Th., M.Ag.

Wakil Ketua 2

Pdt. Seberd Kelo, M.Th.

Sekretaris

Pnt. Marnolinus Ledon, S.Pd., M.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR : 14.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG : TATA GEREJA TORAJA

Pasal 1

Prinsip Penyelarasan Rumusan Tata Gereja Toraja

1. Rumusan Tata Gereja Toraja diselaraskan dengan Pengakuan Gereja Toraja.
2. Rumusan Petunjuk Pelaksanaan harus selaras dengan Batang Tubuh dan Penjelasan.
3. Batang Tubuh dan Penjelasan Tata Gereja Toraja hanya dapat diubah oleh Sidang Sinode Gereja Toraja.
4. Petunjuk Pelaksanaan Tata Gereja Toraja dapat diselaraskan oleh rapat kerja Gereja Toraja.

Pasal 2

**Penyesuaian AD-ART/Tata Kerja Organisasi Intra Gerejawi
dengan Tata Gereja Toraja**

Menegaskan kembali pelaksanaan Keputusan Nomor: 12/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021, Pasal 23 tentang Penyesuaian AD/ART dan Tata Kerja dengan Tata Gereja Toraja, di mana Pengurus Pusat Organisasi Intra Gerejawi perlu melakukan penyesuaian AD/ART dan Tata Kerja Organisasi Intra Gerejawi melalui mekanisme persidangan masing-masing.

Pasal 3

Struktural Wilayah

1. Kedudukan Badan Pekerja Wilayah bersifat struktural masih relevan.
2. Melakukan penguatan kelembagaan terhadap struktur di wilayah.

Pasal 4

Kuota Utusan ke Sidang Wilayah dan Sidang Sinode Gereja Toraja

Aturan kuota utusan ke Sidang Wilayah dan Sidang Sinode Gereja Toraja masih relevan.

Pasal 5

Utusan Klasik ke Rapat Kerja Gereja Toraja dan Rapat Kerja Wilayah

Aturan kuota utusan klasik ke rapat kerja Gereja Toraja dan rapat kerja Wilayah masih relevan.

Pasal 6

**Kehadiran Pengurus Organisasi Intra Gerejawi (OIG) dalam Sidang Lingkup Lebih
Luas (Pasal 40 ayat 3, pasal 42 ayat 3)**

1. Unsur Organisasi Intra Gerejawi yang hadir dalam Sidang Klasik adalah Pengurus Klasik Organisasi Intra Gerejawi.
2. Unsur Organisasi Intra Gerejawi yang hadir dalam Sidang Wilayah adalah Pengurus Pusat Organisasi Intra Gerejawi yang ada dalam lingkup wilayah (Korwil/Koryon).

Pasal 7
Kehadiran Pendeta Tugas Khusus dalam Sidang

1. Pendeta Tugas Khusus yang diangkat oleh persidangan sebuah lingkup, dapat menjadi utusan lingkup tersebut ke persidangan lebih luas.
2. Pendeta Tugas Khusus yang diangkat oleh Badan Pelaksana Keputusan, dapat hadir dalam persidangan pada lingkupnya jika diundang, namun tidak dapat menjadi utusan dari lingkup tersebut ke sidang lingkup lebih luas.

Pasal 8
Wewenang Rapat Kerja

Rapat Kerja semua lingkup membahas implementasi keputusan persidangan, dan dapat mengambil kebijakan strategis yang tidak bertentangan dengan keputusan sidang dalam lingkup tersebut dan keputusan sidang lingkup yang lebih luas.

Pasal 9
Syarat Berdirinya Klasis

1. Syarat berdirinya klasis sekurang-kurangnya terdiri atas 7 jemaat.
2. Dalam kondisi khusus, seperti kendala geografis, Klasis dapat dimekarkan meskipun belum mencapai 7 jemaat, sepanjang mendapat persetujuan Sidang Wilayah.

Pasal 10
Periodisasi Badan Pekerja Klasis dan Badan Verifikasi

1. Ketentuan periodisasi Badan Pekerja Klasis dan Badan Verifikasi Klasis yaitu 5 tahun masih relevan.
2. Dalam hal pemilihan personel Badan Pekerja Klasis dan Badan Verifikasi Klasis, Sidang Klasis perlu mempertimbangkan serta mengantisipasi kemungkinan pergantian pengurus periode berjalan bagi yang berhalangan tetap.

Pasal 11
Disiplin Gerejaawi Terhadap Pendeta

1. Penegakan disiplin gerejawi terhadap Pendeta tetap merujuk pada Kode Etik Pendeta Gereja Toraja.
2. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penggembalaan Khusus dan Disiplin Gerejaawi.

Pasal 12
Ketua Majelis Gereja

Ketentuan Pasal 55 Ayat (6) Tata Gereja Toraja yang menetapkan bahwa Ketua Majelis Jemaat adalah pendeta bagi jemaat yang telah memiliki pendeta, masih relevan.

Pasal 13

Masa Tugas Penatua dan Diaken sebagai Majelis Gereja

1. Ketentuan dalam Memori Penjelasan Tata Gereja Toraja Pasal 36 Ayat (3) huruf a dan Pasal 37 Ayat (3) huruf a, yang menetapkan bahwa pengaturan periodisasi, usia, serta hubungan keluarga penatua/diaken diserahkan kepada Sidang Majelis Gereja sesuai dengan kondisi dan potensi jemaat, masih relevan.
2. Syarat untuk menjadi pejabat khusus gerejawi bagi pasangan penatua/diaken yang telah kawin adalah seajaran.
3. Masa pelayanan penatua/diaken dalam satu periode diubah dari 3 tahun menjadi 5 tahun.
4. Dalam rangka penyesuaian periode pelayanan, maka pemilihan penatua/diaken dilakukan secara serentak pada akhir tahun 2029.
5. Periode penatua/diaken yang masih aktif pasca Sidang Sinode Am XXVI diperpanjang sampai akhir tahun 2029 tanpa pengecualian.

Pasal 14

Pimpinan Majelis Gereja (PMG)

Ketentuan mengenai Pimpinan Majelis Gereja (PMG) masih relevan.

Pasal 15

Pasangan Interdenominasi

1. Pasangan interdenominasi tetap didaftarkan sebagai satu kepala keluarga dalam Sistem Informasi Gereja Toraja (SIGET).
2. Pihak yang menjadi kepala keluarga adalah suami atau istri yang merupakan anggota jemaat Gereja Toraja.
3. Nama suami atau istri dari denominasi lain tidak dicantumkan dalam Sistem Informasi Gereja Toraja (SIGET).

Pasal 16

Pelayanan Lintas Denominasi Gereja

1. Pengaturan pelayanan dari gereja yang tidak seajaran dapat dilakukan setelah diputuskan oleh majelis gereja dengan berpedoman pada buku panduan yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
2. Pelayanan kepada warga dari denominasi lain dapat dilakukan apabila terdapat permintaan tertulis dari gereja asal warga tersebut atau permintaan tertulis dari yang bersangkutan.
3. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk melakukan studi terhadap pelayanan lintas denominasi gereja dan menyampaikannya pada Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-2 tahun 2027.

Pasal 17

Keluarga yang Belum Diteguhkan dan Diberkati Perkawinannya

1. Suami-istri yang sesama warga Gereja Toraja harus menerima peneguhan dan pemberkatan perkawinan sesuai dengan Tata Gereja Toraja.
2. Mereka tetap diberikan pelayanan dalam statusnya sebagai anggota jemaat, tetapi tetap dalam pengembalaan Majelis Gereja.

Pasal 18

Perkawinan Beda Denominasi

Petunjuk Pelaksanaan Tata Gereja Toraja Pasal 20 masih relevan bahwa pasangan suami istri (pasutri) beda denominasi tetap menerima katekisasi perkawinan Gereja Toraja serta pelayanan peneguhan dan pemberkatan perkawinan dengan naskah liturgis Gereja Toraja.

Pasal 19

Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan Pasangan Pascacerai

1. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan pascacerai hanya dilayankan kepada warga jemaat yang penyebab perceraian adalah:
 - a. pasangannya terkonfirmasi hidup dalam perzinahan dengan orang lain;
 - b. perceraian disebabkan oleh kekerasan yang terkonfirmasi secara hukum; dan
 - c. yang bersangkutan telah memperlihatkan tanda-tanda pertobatan.
2. Dapat tidaknya dilakukan pemberkatan dan peneguhan perkawinan bergantung pada keputusan Majelis Gereja setelah digumuli melalui pendampingan yang komprehensif dengan tetap berpedoman pada Tata Gereja Toraja.
3. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk membuat peraturan khusus mengenai Perkawinan dan melaporkannya pada Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-2.
4. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk menyusun petunjuk pelaksanaan yang lengkap untuk pelayanan pemberkatan dan peneguhan perkawinan kepada warga jemaat yang pernah bercerai.

Pasal 20

Pelayanan Katekisasi Sidi

Aturan dalam Tata Gereja Toraja Pasal 20 tentang pelayanan katekisasi sidi masih relevan.

Pasal 21

Perpindahan Anggota

Semua proses perpindahan anggota jemaat diwartakan kepada jemaat dalam ibadah jemaat.

Pasal 22

Keanggotaan Rangkap

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk menerbitkan peraturan khusus mengenai status keanggotaan warga Gereja Toraja yang berkeanggotaan ganda dengan gereja lain.

Pasal 23

Periode Pelayanan Pendeta

1. Aturan masa jabatan pendeta jemaat masih relevan, yaitu lima tahun.
2. Pertimbangan penempatan sebagai pendeta tugas khusus berbasis kompetensi, bukan periodisasi.
3. Periode pelayanan pendeta Jemaat dalam klasifikasi tidak diperhitungkan ketika pendeta tersebut terpilih oleh persidangan sebagai pendeta tugas khusus dalam klasifikasi tersebut.

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) mutasi tentang kriteria perpanjangan masa pelayanan pendeta jemaat masih relevan.

Pasal 24

Perjamuan Kudus

1. Kehadiran anggota baptis dalam Perjamuan Kudus masih relevan.
2. Menegaskan kembali pentingnya peran orang tua dalam persiapan dan pelaksanaan Perjamuan Kudus.
3. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk menyempurnakan naskah liturgis atau formulir perjamuan kudus yang mengakomodasi kehadiran anak.

Pasal 25

Komisi Verifikasi Jemaat

Aturan tentang Komisi Verifikasi dalam Jemaat masih relevan.

Pasal 26

Pengertian Seiman dan Seajaran

1. Yang dimaksud Seiman adalah sama-sama mengakui Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juruselamat.
2. Yang dimaksud Seajaran adalah gereja yang memenuhi semua kriteria sebagai berikut:
 - a. Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI);
 - b. Menerima Pengakuan Iman Oikumenis;
 - c. Menerima Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang meliputi 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru;
 - d. Menerima konsep Allah Tritunggal;
 - e. Menerima Perjamuan Kudus sebagai tanda dan meterai keselamatan;
 - f. Menerima dan mengakui Baptisan Kudus yang dilayankan Gereja Toraja;
 - g. Tidak mempraktikkan baptisan ulang.

Pasal 27

Sidang Klasis

1. Sidang Klasis dilaksanakan satu kali dalam lima tahun, yaitu satu tahun sebelum Sidang Sinode Gereja Toraja, dan pelaksanaannya sebelum Sidang Wilayah pada tahun yang sama.
2. Sidang Klasis yang dilaksanakan tahun 2027 untuk masa bakti pengurus tiga tahun, yaitu 2027–2030.
3. Dalam rangka penyesuaian dan normalisasi periode Badan Pekerja Klasis serta Badan Verifikasi Klasis, Sidang Klasis akan diselenggarakan secara serentak pada tahun 2030.

Pasal 28

Sekretaris Sidang

Aturan dalam Tata Gereja Toraja yang menyatakan bahwa sekretaris sidang dipilih dari dan oleh utusan masih relevan.

Pasal 29
Tema Sidang dan Rapat Kerja

1. Tema semua sidang Gereja Toraja berikutnya pada semua lingkup pelayanan ditetapkan dalam Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-4.
2. Tema yang digunakan untuk Sidang Klasis dan Sidang Wilayah adalah tema yang telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-4.

Pasal 30
Usia Pensiun Pendeta

Aturan usia 60 tahun sebagai usia pensiun pendeta Gereja Toraja masih relevan.

Pasal 31
Warna Kemeja Pendeta

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk menambahkan penjelasan mengenai kemeja pendeta berwarna hijau.

Pasal 32
Syarat Berdirinya Cabang Kebaktian dan Jemaat

1. Persyaratan Cabang Kebaktian, yaitu 25 anggota sidi dan 5 orang yang memenuhi syarat penatua atau diaken, masih relevan.
2. Persyaratan 100 anggota sidi untuk menjadi jemaat hanya dapat diturunkan dengan pertimbangan khusus terkait geografi dan kondisi demografi.

Pasal 33
Sidang Majelis Gereja Diperluas

Mengubah Tata Gereja Toraja pasal 39 ayat 8 menjadi "Sidang Majelis Gereja Diperluas dilaksanakan sebelum sidang tahunan untuk menyusun program kerja dan anggaran (PKA) jemaat."

Pasal 34
Pembubaran Panitia

Pembubaran panitia adalah wewenang badan atau pengurus yang membentuk kepanitiaan tersebut.

Pasal 35
Perubahan Tata Gereja Toraja

1. Perubahan Tata Gereja Toraja berdasarkan peraturan perubahan dalam Tata Gereja Toraja.
2. Sidang Sinode Am XXVI menerima semangat untuk menjaga agar Tata Gereja Toraja tidak mudah berubah. Hal-hal yang mudah berubah dalam Tata Gereja Toraja ditempatkan dalam petunjuk pelaksanaan yang dapat diubah dalam rapat kerja Gereja Toraja.

Pasal 36

Sosialisasi Tata Gereja Toraja

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk mengatur sosialisasi Tata Gereja Toraja dan keputusan Sidang Sinode Am XXVI dengan lebih cepat dan menjangkau semua lingkup pelayanan Gereja Toraja.

PASAL-PASAL PENYELARASAN/PERUBAHAN TATA GEREJA TORAJA

Pasal 37

Struktur dan Restrukturisasi Pasal Batang Tubuh

1. Tata Gereja Toraja terdiri atas:
 - a. Pembukaan
 - b. Batang Tubuh
 - c. Penjelasan ("Memori Penjelasan" menjadi "Penjelasan")
2. Tata Gereja Toraja merupakan hasil keputusan Sidang Sinode Gereja Toraja yang memuat aturan dasar untuk mengatur kehidupan dan pelayanan Gereja Toraja (Pemahaman).
3. Petunjuk Pelaksanaan Tata Gereja Toraja adalah panduan praktis untuk menjalankan aturan dasar tersebut secara konkret. Oleh karena itu, Petunjuk Pelaksanaan bukanlah bagian dari dokumen normatif utama Tata Gereja Toraja, melainkan peraturan pelaksanaan yang bersumber dari Tata Gereja Toraja, yang kedudukannya berada di bawah dan tidak boleh bertentangan dengan Tata Gereja Toraja (Pemahaman).
4. Petunjuk Pelaksanaan Tata Gereja Toraja disiapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan disahkan dalam Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-1. (Pemahaman)
5. Struktur Batang Tubuh Tata Gereja Toraja mengalami perubahan. Dasar Perubahan adalah Eklesiologi Gereja Toraja tentang sistematika paham menggereja Gereja Toraja dan Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 13/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 18 tentang Sinkronisasi Batang Tubuh, Penjelasan, dan Petunjuk Pelaksanaan Tata Gereja Toraja secara Komprehensif dan Konsisten.
 - a. Logo dipindahkan dari Pasal 9 menjadi Pasal 2 dan diletakkan sesudah pasal tentang nama Gereja Toraja karena keduanya adalah satu kesatuan identitas resmi Gereja Toraja yang tidak dapat dipisahkan. Jika nama adalah identitas verbal (tulisan), maka logo adalah identitas visualnya (gambar).
 - b. Dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sebelumnya berada pada Pembukaan, kini dimuat dalam satu pasal di Batang Tubuh. Perubahan ini sesuai dengan masukan Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-2, mengingat poin tersebut merupakan hal penting yang mengikat lembaga keagamaan bersifat gerejawi, termasuk Gereja Toraja. Poin ini diletakkan pada Pasal 7 sesudah pasal tentang pengakuan iman sebagai dasar yang utama.
 - c. Status hukum yang sebelumnya tergabung dalam satu pasal dengan waktu, tempat, dan kedudukan (Pasal 3 Tata Gereja Toraja) dimuat dalam pasal tersendiri, yaitu Pasal 5, guna menegaskan legalitas kelembagaan Gereja Toraja.
 - d. Visi dan misi, yang sebelumnya dimuat dalam pasal berbeda, (Pasal 5 dan 6 Tata Gereja Toraja) disatukan dalam satu pasal (Pasal 8) karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
 - e. Konvensi dan konsultasi disatukan ke dalam pasal tentang jabatan khusus gerejawi (pendeta, penatua, diaken) karena kedua forum tersebut merupakan penjabaran dari tugas, tanggung

jawab, serta komitmen pejabat khusus gerejawi dalam melaksanakan tugas dan panggilannya. Sebelumnya, kedua hal ini berkedudukan sejajar dengan persidangan gerejawi karena berada dalam bab yang sama (Tata Gereja Toraja Bab V tentang Persidangan Gerejawi, Pasal 47).

- f. Rapat kerja yang sebelumnya berkedudukan sejajar dengan persidangan gerejawi karena berada pada bab yang sama (Tata Gereja Toraja Bab V, Pasal 41, 43, 45), kini disatukan ke dalam pasal tentang Badan Pekerja sesuai lingkupnya. Reposisi ini dilakukan karena forum tersebut pada hakikatnya berfungsi untuk menjabarkan, menyusun, menetapkan, dan mengevaluasi program kerja serta anggaran badan pekerja.
- g. Hal-hal umum mengenai majelis gereja (Pasal 63 Tata Gereja Toraja) disatukan ke dalam pasal tentang Majelis Gereja demi mewujudkan sistematika penulisan yang runtut dan mudah dipahami. Sebelumnya, ketentuan ini berdiri sendiri sebagai satu pasal yang terpisah.
- h. Hal-hal umum mengenai badan pekerja (Tata Gereja Toraja Pasal 64) disatukan ke dalam pasal tentang Badan Pekerja pada masing-masing lingkup demi mewujudkan sistematika penulisan yang runtut dan mudah dipahami. Sebelumnya, ketentuan ini berdiri sendiri sebagai satu pasal yang terpisah.
- i. Struktur Perubahan Batang Tubuh:

STRUKTUR BATANG TUBUH TATA GEREJA TORAJA 2022	STRUKTUR BATANG TUBUH PERUBAHAN TATA GEREJA TORAJA 2026
PEMBUKAAN	PEMBUKAAN
BATANG TUBUH	BATANG TUBUH
BAB I GEREJA	BAB I GEREJA
Pasal 1 Nama	Pasal 1 Nama
Pasal 2 Hakikat dan Wujud	Pasal 2 Logo
Pasal 3 Waktu, Tempat Kedudukan dan Status Hukum	Pasal 3 Hakikat dan Wujud
Pasal 4 Pengakuan Iman	Pasal 4 Waktu dan Tempat Kedudukan
Pasal 5 Visi Gereja Toraja	Pasal 5 Status Hukum
Pasal 6 Misi Gereja Toraja	Pasal 6 Pengakuan Iman
Pasal 7 Tujuan	Pasal 7 Dasar Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Pasal 8 Bentuk	Pasal 8 Visi dan Misi Gereja Toraja
Pasal 9 Logo	Pasal 9 Tujuan
BAB II KEANGGOTAAN	Pasal 10 Bentuk Kelembagaan
Pasal 10 Jenis Keanggotaan	BAB II KEANGGOTAAN
Pasal 11 Hak dan Kewajiban	Pasal 11 Pengertian an Jenis
Pasal 12 Perpindahan Anggota Antar jemaat Gereja Toraja	Pasal 12 Hak dan Kewajiban
Pasal 13 Perpindahan Anggota ke Gereja yang Seajaran	Pasal 13 Perpindahan Anggota ke Sesama Jemaat Gereja Toraja
Pasal 14 Penerimaan Anggota dari Gereja yang Seajaran	Pasal 14 Penerimaan Anggota dari Sesama Jemaat Gereja Toraja
Pasal 15 Penerimaan Anggota dari Gereja yang tidak Seajaran	Pasal 15 Perpindahan Anggota ke Gereja Seajaran

BAB III PELAYANAN GEREJAWI	Pasal 16 Penerimaan Anggota dari Gereja Seajaran
Pasal 16 Bentuk-bentuk Pelayanan Gerejawi	
Pasal 17 Ibadah Jemaat	Pasal 17 Penerimaan Anggota dari Gereja Tidak Seajaran
Pasal 18 Baptisan Kudus	BAB III PELAYANAN GEREJAWI Pasal 18 Pengertian Pelayanan Gerejawi
Pasal 19 Perjamuan Kudus	Pasal 19 Bentuk-bentuk Pelayanan Gerejawi
Pasal 20 Katekisasi	Pasal 20 Ibadah Jemaat
Pasal 21 Peneguhan Sidi	Pasal 21 Sakramen Baptisan Kudus
Pasal 22 Pemberkatan Perkawinan	Pasal 22 Sakramen Perjamuan Kudus
Pasal 23 Diakonia	Pasal 23 Katekisasi
Pasal 24 Pembinaan Warga Gereja	Pasal 24 Peneguhan Sidi
Pasal 25 Penggembalaan	Pasal 25 Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan
Pasal 26 Disiplin Gerejawi	Pasal 26 Diakonia
Pasal 27 Pekabaran Injil	Pasal 27 Pembinaan Warga Gereja
Pasal 28 Lembaga Pelayanan Gerejawi dan Pelayanan Kategorial	Pasal 28 Penggembalaan
BAB IV JABATAN GEREJAWI Pasal 29 Jabatan Gerejawi	Pasal 29 Disiplin Gerejawi
Pasal 30 Pendeta	Pasal 30 Pekabaran Injil
Pasal 31 Pendeta Jemaat	Pasal 31 Lembaga Pelayanan Gerejawi dan Pelayanan Kategorial
Pasal 32 Pendeta Tugas Khusus	BAB IV JABATAN GEREJAWI Pasal 32 Jabatan Gerejawi
Pasal 33 Pendeta Emeritus	Pasal 33 Jabatan Am
Pasal 34 Pakaian Jabatan Pendeta	Pasal 34 Jabatan Khusus
Pasal 35 Penanggalan Jabatan Pendeta	Pasal 35 Pendeta
Pasal 36 Penatua	Pasal 36 Pendeta Jemaat
Pasal 37 Diaken	Pasal 37 Pendeta Tugas Khusus
Pasal 38 Hubungan Antarpemangku Jabatan Khusus	Pasal 38 Pendeta Emeritus
BAB V PERSIDANGAN GEREJAWI Pasal 39 Sidang Majelis Gereja	Pasal 39 Penatua
Pasal 40 Sidang Klasik	Pasal 40 Diaken
Pasal 41 Rapat Kerja Klasik	Pasal 41 Hubungan Antar Pemangku Jabatan Khusus
Pasal 42 Sidang Sinode Wilayah	BAB V SIDANG GEREJAWI Pasal 42 Hal-hal Umum Mengenai Sidang Gerejawi
Pasal 43 Rapat Kerja Sinode Wilayah	Pasal 43 Sidang Majelis Gereja
Pasal 44 Sidang Sinode Am	Pasal 44 Sidang Klasik
Pasal 45 Rapat Kerja Gereja Toraja	Pasal 45 Sidang Wilayah
Pasal 46 Hal-Hal Umum Mengenai Persidangan	Pasal 46 Sidang Sinode Gereja Toraja

Pasal 47 Konvensi dan Konsultasi	BAB VI BERDIRINYA JEMAAT, KLASIS, DAN WILAYAH Pasal 47 Berdirinya Jemaat
BAB VI BERDIRINYA JEMAAT, KLASIS DAN WILAYAH Pasal 48 Berdirinya Jemaat	Pasal 48 Berdirinya Cabang Kebaktian
Pasal 49 Tempat Kebaktian	Pasal 49 Hubungan Antarjemaat
Pasal 50 Cabang Kebaktian	Pasal 50 Berdirinya Klasis
Pasal 51 Hubungan Antarjemaat	Pasal 51 Berdirinya Wilayah
Pasal 52 Berdirinya Klasis	Pasal 52 Penataan Kelembagaan
Pasal 53 Berdirinya Wilayah	BAB VII ALAT KELENGKAPAN GEREJAWI Pasal 53 Hal-Hal Umum Mengenai Alat Kelengkapan Gerejawi
Pasal 54 Penataan Kelembagaan	Pasal 54 Majelis Gereja
BAB VII ALAT KELENGKAPAN GEREJAWI Pasal 55 Majelis Gereja	Pasal 55 Badan Pekerja Klasis
Pasal 56 Badan Pekerja Klasis	Pasal 56 Badan Verifikasi Klasis
Pasal 57 Badan Verifikasi Klasis	Pasal 57 Badan Pekerja Wilayah
Pasal 58 Badan Pekerja Sinode Wilayah	Pasal 58 Badan Verifikasi Wilayah
Pasal 59 Badan Verifikasi Sinode Wilayah	Pasal 59 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja
Pasal 60 Badan Pekerja Sinode	Pasal 60 Badan Verifikasi Gereja Toraja
Pasal 61 Badan Verifikasi Gereja Toraja	Pasal 61 Majelis Pertimbangan Gereja Toraja
Pasal 62 Majelis Pertimbangan Gereja Toraja	BAB VIII ORGANISASI INTRA GEREJAWI Pasal 62 Pengertian Organisasi Gerejawi
Pasal 63 Hal-hal Umum Mengenai Majelis Gereja	Pasal 63 Bentuk
Pasal 64 Hal-hal Umum Mengenai Badan Pekerja	Pasal 64 Kedudukan
BAB VIII ORGANISASI INTRA GEREJAWI Pasal 65 Pengertian	Pasal 65 Wadah Pengambilan Keputusan
Pasal 66 Bentuk	BAB IX HARTA MILIK GEREJA Pasal 66 Pengertian Harta Milik Gereja
Pasal 67 Kedudukan	Pasal 67 Bentuk
Pasal 68 Persidangan	Pasal 68 Perolehan
BAB IX HARTA MILIK GEREJA Pasal 69 Bentuk	Pasal 69 Kepemilikan
Pasal 70 Perolehan	Pasal 70 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Pasal 71 Kepemilikan	BAB X PERLAWATAN Pasal 71 Pengertian Perlawatan
Pasal 72 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban	Pasal 72 Bentuk dan Jenis Perlawatan
BAB X PERLAWATAN Pasal 73 Bentuk dan JenisPerlawatan	BAB XI HUBUNGAN EKUMENIS DAN KEMITRAAN Pasal 73 Hubungan Ekumenis
BAB XI HUBUNGAN EKUMENIS Pasal 74 Hubungan Ekumenis dan Kemitraan	Pasal 74 Hubungan Kemitraan

BAB XII PERATURAN PERUBAHAN, PENUTUP DAN PERALIHAN Pasal 75 Peraturan Perubahan	BAB XII PERATURAN PERUBAHAN, PENUTUP, DAN PERALIHAN Pasal 75 Ketentuan Perubahan
Pasal 76 Penutup	Pasal 76 Ketentuan Peralihan
Pasal 77 Peraturan Peralihan	Pasal 77 Ketentuan Penutup
MEMORI PENJELASAN	PENJELASAN

Pasal 38 **Perubahan Istilah**

1. Memori Penjelasan menjadi Penjelasan (tanpa kata Memori), karena kata memori bermakna ingatan, bukan tertulis.
2. Bentuk Gereja Toraja (Pasal 8), menjadi Bentuk Kelembagaan Gereja Toraja, karena isi dari Bentuk Gereja Toraja adalah sistem organisasi Gereja Toraja, yaitu Presbiterial Sinodal.
3. Alat Kelengkapan Gerejawi (Bab VII), tidak mengalami perubahan.

Pasal 39 **Definisi Pasal**

Penempatan definisi pada awal beberapa pasal disesuaikan dengan dokumen resmi Gereja Toraja untuk mengantarkan pembaca memahami hal-hal yang akan diatur dalam ayat-ayat pada pasal tersebut. Sebagai contoh:

1. Tata Gereja Toraja Pasal 18 tentang Baptisan Kudus. "Baptisan Kudus adalah firman yang kelihatan, yang menjadi tanda dan meterai perjanjian anugerah bahwa seseorang telah menjadi anggota Tubuh Kristus dan menerima janji keselamatan."
2. Tata Gereja Toraja Pasal 19 tentang Perjamuan Kudus. "Perjamuan Kudus adalah Firman yang kelihatan yang menjadi tanda dan meterai perjanjian anugerah keselamatan bahwa dosa seseorang telah diampunkan di dalam Yesus Kristus dan telah bangkit kepada kehidupan baru dalam persekutuan dengan Yesus Kristus."
3. Tata Gereja Toraja Pasal 30 tentang Pendeta. "Pendeta Gereja Toraja adalah orang yang memenuhi persyaratan tertentu, dipanggil oleh Yesus Kristus melalui jemaat, diurapi untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai Pejabat Khusus Gerejawi seumur hidup, dengan kualifikasi sebagai Pendeta yang berpengetahuan dan Gembala yang memelihara umat-Nya."

Pasal 40 **Status Hukum (Pasal 5 Tata Gereja Toraja)**

1. Penyesuaian status hukum Gereja Toraja, berdasarkan Lembaran Negara:
 - a. *Staatsblad* 1927 No. 156
 - b. Keputusan Menteri Agama No. 26/1971; dan
 - c. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: SK. 61/DJA/1973 (*Batang Tubuh*).
2. Ayat 1. *Staatsblad* 1927 Nomor 156 (K.B. 29 Juni 1925 Nomor 80) mengenai Peraturan tentang Kedudukan Hukum Perhimpunan Gereja, berbunyi, "Gereja atau perhimpunan gereja atau bagian-bagiannya yang berdiri sendiri dengan sendirinya merupakan badan hukum." *Staatsblad* berasal dari bahasa Belanda: *staat* = negara, *blad* = lembar atau lembaran. (*Penjelasan*)
3. Ayat 2: Gereja Toraja dinyatakan sebagai lembaga keagamaan yang bersifat gereja. (*Penjelasan*)

4. Ayat 3: Gereja Toraja dinyatakan sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. *(Penjelasan)*

Pasal 41

Sistem Presbiterial Sinodal (Pasal 10 Tata Gereja Toraja)

1. Kelembagaan Gereja Toraja adalah sistem penataan pelayanan gerejawi Gereja Toraja yang berbentuk presbiterial sinodal. *(Batang Tubuh)*
2. Bentuk kelembagaan presbiterial sinodal adalah pengaturan tata hidup dan pelayanan gereja yang dilaksanakan oleh para presbiteroi (pendeta, penatua, dan diaken) dalam jemaat, yang terikat dan taat pada keputusan bersama di lingkup yang lebih luas, yaitu klasis, wilayah, dan sinode. *(Penjelasan)*
3. Presbiteroi adalah pejabat khusus gerejawi, yaitu: pendeta, penatua, dan diaken. Pendeta jemaat, pendeta emeritus, pendeta tugas khusus, masuk dalam bilangan presbiteroi. *(Penjelasan)*
4. Majelis Gereja adalah badan tetap di jemaat yang terdiri dari unsur pendeta jemaat, penatua, dan diaken. Jadi, tidak semua presbiteroi merupakan anggota Majelis Gereja. *(Pemahaman)*
5. Pendeta tugas khusus dan pendeta emeritus berstatus undangan dalam Sidang Majelis Gereja (Pasal 39 ayat 2 Tata Gereja Toraja). *(Penjelasan)*
6. Sidang di lingkup lebih luas (klasis, wilayah, sinode Gereja Toraja) disebut sidang presbiterial sinodal. *(Penjelasan)*
7. Utusan jemaat ke sidang di lingkup yang lebih luas adalah unsur majelis gereja. *(Penjelasan)*
8. Unsur presbiteroi yang diutus dari klasis, ke Sidang Wilayah dan Sidang Sinode Gereja Toraja adalah majelis gereja dan pengurus badan. *(Penjelasan)*
9. Unsur presbiteroi yang diutus dari wilayah ke Sidang Sinode Gereja Toraja adalah pengurus badan. *(Penjelasan)*
10. Personel badan angkatan sidang yang tidak lagi menjadi pejabat khusus gerejawi, tidak dapat menjadi utusan ke sidang di lingkup lebih luas karena sidang di lingkup lebih luas adalah sidang para presbiteroi (Tata Gereja Toraja Pasal 8). *(Pemahaman)*
11. Personel badan angkatan sidang yang tidak lagi menjadi pejabat khusus Gerejawi tidak dapat melanjutkan tugas sebagai personel badan sampai periode pelayanan berakhir. (Pasal-Pasal Badan Angkatan Sidang). *(Penjelasan)*
12. Sidang Klasis memilih dan menetapkan utusan ke Sidang Wilayah, yaitu personel badan angkatan Sidang Klasis dan utusan jemaat (Tata Gereja Toraja Pasal 45). *(Penjelasan)*
13. Utusan dan usulan klasis ke Sidang Sinode Gereja Toraja ditetapkan dalam Sidang Wilayah (Pasal tentang Sidang Wilayah). *(Penjelasan)*
14. Sidang Wilayah menetapkan maksimal tujuh orang utusan ke Sidang Sinode Gereja Toraja dari unsur Badan Pekerja Wilayah dan Badan Verifikasi Wilayah (Pasal 42 Tata Gereja Toraja). *(Penjelasan)*
15. Utusan wilayah ke Sidang Sinode Gereja Toraja ditetapkan dalam Sidang Wilayah (Tata Gereja Toraja Pasal 42). *(Penjelasan)*
16. Kredensi utusan ke Sidang Sinode Gereja Toraja dikeluarkan oleh Badan Pekerja Wilayah, yang memuat usul-usul dan utusan wilayah yang ditetapkan dalam Sidang Wilayah. *(Penjelasan)*
17. Sidang Klasis dan Sidang Wilayah adalah sidang presbiterial sinodal. Namun dalam rangka menjaga konsistensi pemahaman bahwa sinodal Gereja Toraja memuncak di lingkup Gereja Toraja (am), maka penggunaan istilah "Sinode" hanya dilakukan di lingkup sinode. *(Pemahaman)*
18. Nomenklatur sidang di lingkup klasis adalah Sidang Klasis, sedangkan badan yang diangkat adalah Badan Pekerja Klasis (BPK) serta Badan Verifikasi Klasis (BVK). *(Penjelasan)*
19. Nomenklatur sidang di lingkup wilayah adalah Sidang Wilayah, sedangkan badan yang diangkat adalah Badan Pekerja Wilayah (BPW) serta Badan Verifikasi Wilayah (BVW). *(Penjelasan)*

20. Nomenklatur Sidang Sinode Am Gereja Toraja diubah menjadi Sidang Sinode Gereja Toraja. Istilah "am" dihilangkan karena maknanya telah tercantum dalam nomenklatur Sidang Sinode Gereja Toraja sehingga penghapusannya tidak mengubah kedudukan, fungsi, dan kewenangan sidang.

Pasal 42

Dasar Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Pasal 7 Tata Gereja Toraja)

1. Ketentuan mengenai dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dipindahkan dari bagian Pembukaan ke dalam Batang Tubuh, dan ditetapkan sebagai Pasal 7. Pemindahan ini didasarkan pada argumentasi bahwa Peraturan Gereja Toraja harus memuat pasal yang menunjukkan ketaatan Gereja Toraja pada NKRI. (*Pemahaman*)
2. Pasal tersebut diletakkan setelah Pasal 6 tentang Pengakuan Iman sebagai penegasan bahwa pengakuan kepada Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, tetap menjiwai Gereja Toraja dalam menjadikan Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Judul Pasal 7 Tata Gereja Toraja: Dasar Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. (*Batang Tubuh*)
4. Berdasarkan pengakuan iman di atas, Gereja Toraja menerima Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (*Batang Tubuh*)
5. Gereja Toraja mengakui bahwa gereja dan negara memiliki kewenangan masing-masing. Namun, keduanya merupakan mitra yang saling menghormati, mengingatkan, dan membantu. (*Batang Tubuh*)

Pasal 43

Baptisan Kudus (Pasal 18 Tata Gereja Toraja)

1. Pelayanan baptisan dewasa bagi anggota jemaat berkebutuhan khusus (difabel) dapat dilaksanakan dengan pengakuan melalui perantaraan orang tua atau wali yang diketahui dan disetujui majelis gereja. (*Penjelasan*)
2. Wali baptis dimungkinkan bagi anak yang orang tuanya belum diteguhkan dan diberkati perkawinannya, serta yang berbeda agama (*Penjelasan*).
3. Pasangan suami-istri yang hidup dalam kondisi berbeda agama, tidak dapat menjadi orang tua baptis bagi anaknya. (*Penjelasan*)
4. Anak dari orang tua yang berbeda agama dapat dibaptis dengan didampingi oleh wali baptis yang diketahui dan disetujui oleh majelis gereja. (*Penjelasan*).
5. Pelayanan baptisan anak yang diawali dengan peneguhan dan pemberkatan perkawinan orang tuanya dilayankan sesudah orang tua mengucapkan pengakuan dan menerima penumpangan tangan. Peneguhan dan pemberkatan (penumpangan tangan) adalah satu kesatuan. (*Penjelasan*).
6. Permintaan pelaksanaan dan tempat pelaksanaan Baptisan Kudus untuk kondisi khusus dapat dilayankan atas kesepakatan Majelis Gereja dengan menggunakan tata ibadah untuk kondisi khusus (*Penjelasan*).
7. Tata Ibadah Baptisan Kudus untuk kondisi khusus: (*Juklak*)
 - a. Votum dan Salam
 - b. Doa
 - c. Membaca Ayat Firman Tuhan
 - d. Pelayanan Baptisan Kudus
 - e. Menyanyi/Persembahan
 - f. Doa
 - g. Pengutusan dan Berkat

8. Pendeta cukup menyampaikan inti formulir baptisan Gereja Toraja (*Penjelasan*).
9. Rumusan baptisan kudus dimasukkan dalam Tata Gereja: "dibaptis dalam "Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. (*Penjelasan*)
10. Dalam rangka memudahkan pengurusan surat-surat di kemudian hari, dalam surat baptis tetap mencantumkan nama orang tua dan nama wali baptis. (*Penjelasan*)

Pasal 44

Perjamuan Kudus (Pasal 19 Tata Gereja Toraja)

1. Permintaan pelaksanaan dan tempat perjamuan kudus untuk kondisi khusus, dapat dilayankan atas kesepakatan majelis gereja dengan menggunakan tata ibadah untuk kondisi khusus. (*Penjelasan*)
2. Tata Ibadah Perjamuan Kudus untuk kondisi khusus: (*Juklak*)
 - a. Votum dan Salam
 - b. Doa Bapa Kami
 - c. Pelayanan Perjamuan Kudus
 - d. Membaca ayat Firman Tuhan
 - e. Menyanyi/Persembahan
 - f. Doa
 - g. Pengutusan dan Berkat
3. Pendeta cukup membaca inti formulir perjamuan kudus Gereja Toraja. (*Juklak*)

Pasal 45

Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan (Pasal 22 Tata Gereja Toraja)

1. Bagi anggota jemaat yang menerima peneguhan dan pemberkatan perkawinan di gereja lain yang tidak seajaran, tetapi tetap menyatakan diri sebagai anggota Gereja Toraja, Majelis Gereja melakukan pendampingan pastoral. Selanjutnya, yang bersangkutan menyerahkan salinan surat perkawinan sebagai dasar pembaruan data pada Buku Induk dan disesuaikan di aplikasi Sistem Informasi Gereja Toraja SIGET. (*Penjelasan*)
2. Gereja Katolik Roma masuk dalam bilangan gereja tidak seajaran. (*Pemahaman*)
3. Pemberkatan seorang anggota Gereja Toraja yang dilayankan di gereja yang tidak seajaran perlu dikomunikasikan dengan pengurus gereja yang bersangkutan, khususnya untuk pelayanan pemberkatan interdenominasi. (*Pemahaman*)

Pasal 46

Diakonia (Pasal 23 Tata Gereja Toraja)

1. Pelayanan diakonia Gereja Toraja berbentuk karitatif, reformatif, dan transformatif. (*Batang Tubuh*)
2. Pelayanan Diakonia adalah pelayanan yang berfokus pada warga jemaat dan sesama yang berkekurangan. (*Penjelasan*)
3. Diakonia karitatif adalah pelayanan yang diberikan untuk menanggulangi kebutuhan mendesak dan kondisi kekurangan yang dihadapi sehari-hari. (*Penjelasan*)
4. Diakonia reformatif adalah pelayanan untuk menunjang kehidupan agar lebih maju dan berkembang, melalui pemberian motivasi, pelatihan keterampilan khusus, biaya studi, serta penyediaan modal usaha. (*Penjelasan*)

5. Diakonia transformatif adalah pelayanan pendampingan dan penyadaran warga yang berkekurangan agar kritis serta termotivasi untuk bergerak bersama dengan gereja melawan struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang tidak adil, menindas, serta memiskinkan. *(Penjelasan)*

Pasal 47

Masa Pelayanan Panitia atau Tim Kerja (Pasal 28 Tata Gereja Toraja)

1. Masa pelayanan panitia atau tim kerja berada dalam periode pelayanan badan atau pengurus yang membentuknya. *(Penjelasan)*
2. Dengan berakhirnya periode badan atau pengurus yang membentuk, panitia atau tim kerja yang dibentuk oleh badan atau pengurus tersebut juga berakhir. Jika pelayanan masih berlanjut, surat keputusan panitia atau tim kerja diperbarui dan personelnnya dilantik. *(Penjelasan)*
3. Panitia atau tim kerja menyampaikan pertanggungjawaban kepada badan atau pengurus yang membentuknya, baik dalam masa pelayanan maupun di akhir periode badan atau pengurus tersebut. *(Penjelasan)*

Pasal 48

Pendeta (Pasal 30 Tata Gereja Toraja)

1. Kemeja Pendeta terdiri atas ada lima warna, yaitu: hitam, merah, kuning, ungu, dan hijau. *(Penjelasan)*
2. Konvensi pendeta Gereja Toraja adalah pertemuan khusus seluruh pendeta Gereja Toraja untuk kesepahaman keputusan sinodal Gereja Toraja, ajaran, aturan, serta hal-hal aktual dan krusial Gereja Toraja. *(Penjelasan)*
3. Hasil konvensi mengikat seluruh pendeta Gereja Toraja secara moral dan etis. *(Penjelasan)*
4. Konvensi pendeta Gereja Toraja dilaksanakan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja sesuai dengan kebutuhan. *(Penjelasan)*
5. Pertemuan pendeta Gereja Toraja di lingkup wilayah dapat dilaksanakan oleh Badan Pekerja Wilayah sesuai dengan kebutuhan. *(Penjelasan)*

Pasal 49

Pendeta Tugas Khusus (Pasal 32 Tata Gereja Toraja)

1. Pendeta tugas khusus yang diangkat oleh Sidang Klasis dan Sidang Wilayah, atau oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, diutus oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dalam suatu ibadah jemaat, setelah diwartakan dua hari Minggu berturut-turut. *(Penjelasan)*
2. Pendeta tugas khusus yang diangkat oleh Sidang Sinode Gereja Toraja, diutus oleh pimpinan Sidang Sinode Gereja Toraja bersamaan dengan pengutusan kolektif sebagai pengurus dalam suatu Ibadah Jemaat, setelah diwartakan dua hari Minggu berturut-turut. *(Penjelasan)*
3. Apabila masa tugas pendeta tugas khusus berakhir, badan pengutus bertanggung jawab melaksanakan perpisahan dalam suatu ibadah. *(Penjelasan)*
4. Apabila masa tugas pendeta tugas khusus angkatan sidang berakhir, badan periode berikutnya sesuai dengan lingkungnya bertanggung jawab melaksanakan perpisahan dalam suatu ibadah. *(Penjelasan)*
5. Pengutusan pendeta tugas khusus, berlaku sesuai penugasan. *(Penjelasan)*
6. Pelayanan pendeta tugas khusus di dalam jemaat diatur oleh majelis gereja. *(Penjelasan)*

7. Masa transisi kepengurusan badan angkatan sidang masih dikerjakan pengurus demisioner sampai pengutusan pengurus terpilih. *(Pemahaman)*
8. Perlu ada aturan khusus yang memuat keberadaan pendeta tugas khusus dari sinode lain yang melayani di Gereja Toraja. *(Juklak)*

Pasal 50

Tenaga Khusus Pekabaran Injil (Pasal 27 Tata Gereja Toraja)

1. Setiap anggota jemaat adalah pemberita Injil (PI). Selain itu, terdapat pula tenaga khusus PI yang diangkat dan diutus oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. *(Penjelasan)*
2. Nafkah hidup tenaga khusus pekabaran Injil dibayarkan oleh yayasan yang dibentuk oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. *(Penjelasan)*

Pasal 51

Konsultasi Penatua dan Diaken (Pasal 47 Tata Gereja Toraja)

1. Konsultasi penatua dan diaken adalah pertemuan khusus para penatua dan diaken untuk menyamakan persepsi atas keputusan sinodal Gereja Toraja, komitmen dan tugas penatua dan diaken, ajaran, aturan, serta hal-hal aktual dan krusial Gereja Toraja. *(Penjelasan)*
2. Konsultasi penatua dan diaken dilaksanakan di lingkup klasis oleh Badan Pekerja Klasis sesuai dengan kebutuhan. *(Penjelasan)*

Pasal 52

Tema Sidang Sinode Gereja Toraja (Pasal 44 TGT)

1. Tema Sidang Sinode Gereja Toraja ditetapkan pada rapat kerja Gereja Toraja, lalu menjadi tema Sidang Klasis dan Sidang Wilayah sebelum Sidang Sinode Gereja Toraja. *(Penjelasan)*
2. Sidang majelis gereja dan sidang OIG menggunakan tema Sidang Sinode Gereja Toraja serta dapat membuat subtema untuk penyesuaian konteks masing-masing. *(Penjelasan)*
3. Tema rapat kerja Gereja Toraja menjadi tema rapat kerja di seluruh lingkup Gereja Toraja yang diputuskan dalam rapat kerja Gereja Toraja. Tema tersebut juga menjadi tema sidang majelis gereja dengan agenda pembahasan dan penetapan program kerja dan anggaran (PKA). *(Penjelasan)*
4. Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP) Gereja Toraja menjadi acuan Unit LPG dan OIG. *(Penjelasan)*

Pasal 53

Hakikat Sidang dan Rapat Kerja serta Waktu Pelaksanaan Sidang Transisi (Pasal 40 dan 41 Tata Gereja Toraja)

1. Sidang Klasis dilaksanakan satu kali dalam lima tahun, yaitu sebelum pelaksanaan Sidang Wilayah pada tahun yang sama. *(Batang Tubuh)*
2. Sidang berfungsi sebagai legislasi, sedangkan rapat kerja dan sidang majelis gereja dengan agenda pembahasan program kerja dan anggaran (PKA) berfungsi sebagai implementasi. *(Pemahaman)*
3. Untuk Klasis yang memilih Badan Pekerja Klasis dan Badan Verifikasi Klasis pada tahun 2022, pemilihan pengurus Badan Pekerja Klasis dan Badan Verifikasi Klasis tetap dilaksanakan pada tahun 2027 untuk masa bakti tiga tahun, yakni 2027 sampai 2030. *(Pemahaman)*

4. Masa jabatan personel Badan Pekerja Klasik dan Badan Verifikasi Klasik periode pelayanan 2027–2030 dihitung satu periode. *(Pemahaman)*
5. Sidang Klasik akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2030. *(Pemahaman)*

Pasal 54
Periode Penatua dan Diaken sebagai Majelis Gereja
(Pasal 36 dan 37 Tata Gereja Toraja)

1. Periode pelayanan penatua dan diaken sebagai majelis gereja adalah lima tahun *(Batang Tubuh)*.
2. Pemilihan penatua dan diaken dilaksanakan satu tahun sebelum pelaksanaan Sidang Klasik *(Penjelasan)*.
3. Apabila masa tugas atau periode kemajelisian penatua dan diaken berakhir, majelis gereja periode berikutnya dapat melaksanakan ibadah syukur. *(Penjelasan)*
4. Sistem periode lima tahun menjamin keberlanjutan jabatan *presbiteroi* ke sidang lingkup lebih luas. *(Pemahaman)*
5. Pemilihan penatua dan diaken disesuaikan pada akhir tahun 2029 dan dilaksanakan di seluruh jemaat Gereja Toraja. *(Pemahaman)*
6. Dengan demikian, agenda sidang majelis gereja tahunan disesuaikan dengan agenda implementasi keputusan sidang di lingkup yang lebih luas. *(Pemahaman)*

Pasal 55
Sidang Majelis Gereja Diperluas (Pasal 39 ayat 8 Tata Gereja Toraja)

Sidang majelis gereja diperluas dilaksanakan sebelum sidang majelis gereja yang membahas dan menetapkan program kerja dan anggaran (PKA) serta dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. *(Batang Tubuh)*

Pasal 56
Berdirinya Cabang Kebaktian
(Pasal 50 ayat 2 Tata Gereja Toraja)

1. Cabang Kebaktian yang berdiri atas kebutuhan pelayanan jemaat diputuskan pendiriannya diputuskan dalam Sidang Majelis Gereja. Majelis gereja dari jemaat pemelihara menyampaikan pendirian Cabang Kebaktian tersebut secara tertulis kepada Badan Pekerja Klasik, serta ditembuskan kepada Badan Pekerja Wilayah dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. *(Penjelasan)*
2. Cabang Kebaktian yang berdiri atas kebutuhan pelayanan suatu persekutuan ibadah, pendiriannya ditempuh melalui permohonan tertulis kepada salah satu jemaat dalam lingkup klasik untuk menjadi pemelihara setelah difasilitasi oleh Badan Pekerja Klasik. Majelis gereja dari jemaat pemelihara menyampaikan pendirian cabang kebaktian tersebut secara tertulis kepada Badan Pekerja Klasik serta ditembuskan kepada Badan Pekerja Wilayah dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. *(Penjelasan)*

Pasal 57

Badan Verifikasi Gereja Toraja (Pasal 61 ayat 1 Tata Gereja Toraja)

1. Badan Verifikasi Gereja Toraja adalah badan yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan atas sumber dan penggunaan dana dan harta milik Gereja Toraja di lingkup Sinode Gereja Toraja." *(Batang Tubuh)*
2. Badan Verifikasi Gereja Toraja dapat memutuskan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang merugikan Gereja Toraja. *(Penjelasan)*
3. Badan Verifikasi tidak memiliki wewenang untuk membuat program kerja dan anggaran (PKA). *(Pemahaman)*

Pasal 58

Ketentuan Perubahan (Pasal 75 Tata Gereja Toraja)

1. Usulan perubahan atas pasal-pasal Batang Tubuh Tata Gereja Toraja hanya dapat diagendakan dalam Sidang Sinode Gereja Toraja jika diajukan oleh paling sedikit setengah dari jumlah wilayah, yang didasarkan pada keputusan Sidang Wilayah masing-masing. *(Batang Tubuh)*
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Tata Gereja Toraja harus diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal atau ayat yang diusulkan untuk diubah disertai dengan alasan perubahannya. *(Batang Tubuh)*
3. Keputusan perubahan pasal-pasal Tata Gereja Toraja ditetapkan apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah utusan Sidang Sinode Gereja Toraja yang hadir. *(Batang Tubuh)*
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak terpenuhi, perubahan Tata Gereja Toraja hanya dapat dilakukan setelah Tata Gereja Toraja ini berlaku sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. *(Batang Tubuh)*
5. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tata Gereja Toraja tidak mengalami perubahan, Badan Pekerja Sinode dapat mengusulkan perubahan Tata Gereja Toraja ke dalam Sidang Sinode Gereja Toraja berikutnya. *(Batang Tubuh)*
6. Ketentuan mengenai nama Gereja Toraja tidak dapat diubah oleh forum atau pihak mana pun. *(Batang Tubuh)*

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 15.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
PELAYANAN BIDANG TEOLOGI, KELEMBAGAAN DAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

**DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA DAN ANAK DAN ROH KUDUS,
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunaikan tugas panggilannya, Gereja Toraja harus terus-menerus berupaya memperlengkapi seluruh warga jemaat;
b. bahwa seiring perkembangan kebutuhan serta tuntutan kehidupan gereja dan masyarakat, pola pelayanan dan pembinaan warga Gereja Toraja dalam melaksanakan misi di bidang Teologi, Kelembagaan, dan SDM perlu mendapat perhatian dan pengumpulan yang serius;
c. bahwa untuk menyempurnakan pola pelayanan serta pembinaan sebagaimana dimaksud dalam poin b, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
- Mengingat** : 1. Pengakuan Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja.
3. Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
4. Tema Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
5. Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja tentang Penetapan Visi, Misi, dan Pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja periode 2026–2031.
6. Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja tentang Penetapan Komisi, Materi, Pimpinan dan Anggota Komisi Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
- Memperhatikan** : 1. Hasil rumusan Sidang Komisi Teologi, Kelembagaan, dan Sumber Daya Manusia.
2. Pertimbangan dan nasihat dari penasihat Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam persidangan.

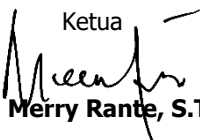
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PELAYANAN BIDANG TEOLOGI, KELEMBAGAAN, DAN SUMBER DAYA MANUSIA.**
- Kesatu** : Menerima hasil Komisi Teologi, Kelembagaan, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Kedua : Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja periode 2026–2031 untuk melaksanakan dan mengoordinasikan keputusan ini bersama badan-badan pelaksana keputusan di semua lingkup pelayanan Gereja Toraja.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

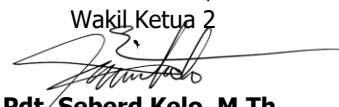
Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 10 Juli 2026

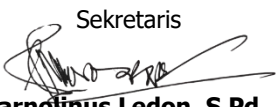
PIMPINAN SIDANG

Ketua

Pdt. Merry Rante, S.Th.

Wakil Ketua 1

Pdt. Fery Hendra, S.Th., M.Ag.

Wakil Ketua 2

Pdt. Seberd Kelo, M.Th.

Sekretaris

Pnt. Marnolinus Ledon, S.Pd., M.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

NOMOR : 15.KEP.SSA.26.GT.07.2026

TENTANG : PELAYANAN BIDANG TEOLOGI, KELEMBAGAAN, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 1 Kode Etik Pendeta

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Menegaskan penegakan Kode Etik Pendeta; dan
2. Membentuk Komite Etik Pendeta Gereja Toraja dan menyampaikan hasilnya dalam Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-1 atas nama Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.

Pasal 2 Penempatan/Mutasi Pendeta

1. Penempatan Pendeta serta mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur Mutasi Pendeta Gereja Toraja perlu memaksimalkan komunikasi Majelis Gereja dengan Badan Pekerja Klasis (BPK) dan Badan Pekerja Wilayah (BPW).
2. Menegaskan agar Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menerapkan proses mutasi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan tenaga pendeta serta prinsip yang holistik dengan dukungan sistem digital.

Pasal 3 Pengurapan, Peneguhan, dan Penguraian Pendeta

1. Keputusan Sidang Sinode Am XXVI tentang pengurapan, peneguhan, dan penguraian pendeta masih relevan.
2. Menerapkan semangat keguharian dalam pelaksanaan pengurapan, peneguhan, dan penguraian pendeta.

Pasal 4 Pendeta Tugas Khusus

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Memperhatikan penempatan pendeta tugas khusus berdasarkan kompetensi atau keahlian.
2. Menerapkan efisiensi penempatan tenaga Pendeta di lembaga pelayanan gerejawi dengan tetap mengoptimalkan efektivitas dan produktivitas kerja.

Pasal 5 Pendeta Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk melaksanakan studi terhadap status alih tugas yang bersifat permanen dari pendeta Gereja Toraja organik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Perlu ada rekomitmen periodik bagi pendeta yang telah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasal 6

Pendeta Tugas Khusus atau Tenaga Utusan Gereja ke Sinode Lain

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk merancang penguatan hubungan oikumenis lintas sinodal melalui program pengutusan pendeta tugas khusus atau Tenaga Utusan Gereja (TUG) ke Sinode lain.

Pasal 7

Proponen

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Melaksanakan optimalisasi penerimaan Proponen dengan akuntabel dan transparan dengan dukungan sistem digital berdasarkan analisis kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Pindan Sangullele; dan
2. Mempertimbangkan masa magang dan jabatan khusus gerejawi dalam proses penerimaan proponen.

Pasal 8

Alumni Pendidikan Teologi

1. Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja mengimbau jemaat-jemaat untuk memberdayakan alumni sekolah teologi yang didirikan, didukung, dan diakui oleh Gereja Toraja sebagai tenaga magang.
2. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk merumuskan daftar prioritas lembaga pendidikan tinggi teologi yang didirikan, didukung, dan diakui oleh Gereja Toraja secara definitif dan selektif-kritis untuk menjamin mutu lulusan, keselarasan ajaran, dan ketepatan proyeksi kebutuhan tenaga pelayan Gereja Toraja pada masa depan.
3. Melakukan penguatan Institut Teologi Gereja Toraja sebagai lembaga penyiapan calon pelayan Gereja Toraja untuk memastikan semua calon pelayan memenuhi standar teologis, spiritual, dan mentalitas pendeta Gereja Toraja, serta menghidupi ajaran dan aturan Gereja Toraja.

Pasal 9

Rekomendasi Studi Pendidikan Teologi

Rekomendasi studi bagi calon mahasiswa teologi diberikan oleh majelis gereja jemaat asal apabila dipersyaratkan oleh lembaga pendidikan tinggi atau kampus.

Pasal 10

Profil Pendeta dan Profil Jemaat

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk menyusun Profil Pendeta dan Profil Jemaat secara rapi dan detail sebagai basis data Gereja Toraja yang mutakhir.

Pasal 11

Pengembangan Kapasitas Pendeta

1. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk terus meningkatkan pengembangan kapasitas pendeta dengan kurikulum yang relevan, dengan melibatkan pendidikan teologi dan pendidikan lintas disiplin lainnya di bawah pengawasan yang ketat.

2. Melanjutkan program studi lanjut dengan penataan yang terencana dan strategis berdasarkan minat (*passion*).

Pasal 12

Sabbatical Year

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk merancang program *Sabbatical Year/Leave* beserta panduan pelaksanaannya untuk pengembangan potensi diri pendeta Gereja Toraja.

Pasal 13

Pengurus Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG)

1. Pengangkatan pengurus lembaga pelayanan gerejawi harus memperhatikan latar belakang keaktifan dalam jemaat dan klasis.
2. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:
 - a. Menyusun kriteria spesifik personalia pengurus pada masing-masing Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG) berbasis kompetensi atau keahlian; dan
 - b. Terus membenahi serta meningkatkan kinerja dan profesionalitas personel pengurus lembaga pelayanan gerejawi (LPG).

Pasal 14

Nafkah Pendeta

1. Nafkah pokok Pendeta Gereja Toraja masih relevan, mengikuti Tabel Pembayaran Nafkah Hidup Pendeta Pegawai (TPNHPP).
2. Tunjangan lokal pendeta masih relevan dengan diversifikasi berdasarkan kemampuan jemaat.
3. Tunjangan khusus dibayarkan oleh Badan Pekerja Sinode kepada pendeta di jemaat yang sangat terpencil sesuai kriteria yang ditetapkan.
4. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:
 - a. Melakukan evaluasi dan menghitung ulang kuota Pindan Sangullele perjemaat;
 - b. Membentuk Tim Pindan Sangullele beranggotakan perwakilan masing-masing Wilayah; dan
 - c. Merumuskan Kuota Pindan Sangullele melalui Tim Pindan Sangullele berdasarkan indikator, yaitu program kerja dan anggaran (PKA), Sistem Informasi Gereja Toraja (SIGET), kuantitas ibadah, dan mengupdate pertumbuhan jumlah anggota jemaat pertahun.

Pasal 15

Kotak Mutasi Pendeta

Implementasi pengadaan Kotak Mutasi atau Emeritasi Pendeta diatur oleh jemaat masing-masing dengan memperjelas tahun dimulainya dan peruntukan dananya, seperti cendera mata dan biaya mutasi.

Pasal 16

Pengembangan Kemitraan Jemaat

Memaksimalkan dan memfasilitasi kemitraan jemaat lintas klasis dan wilayah untuk peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan sarana dan prasarana pelayanan.

Pasal 17
Penerimaan Pegawai Gereja Toraja

1. Menegaskan kembali bahwa keanggotaan Gereja Toraja merupakan syarat mutlak bagi pengangkatan pegawai tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja.
2. Proses penerimaan pegawai Gereja Toraja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja, dan dapat melibatkan bantuan profesional.

Pasal 18
Teologi Pengerja Gereja Toraja

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk mengkaji dan menerbitkan dokumen Pemahaman Teologi Pengerja Gereja Toraja dalam kerja sama dengan sekolah teologi.

Pasal 19
Jaminan Hidup Pengerja Gereja

Jaminan hidup pengerja Gereja Toraja masih relevan dengan mengacu pada panduan yang ada serta diberlakukan secara konsisten.

Pasal 20
Manajemen Kepegawaian Gereja Toraja

1. Mekanisme perekrutan tenaga proponent dan SOP Mutasi Pendeta Gereja Toraja masih relevan.
2. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk memaksimalkan proses penataan administrasi kepegawaian Gereja Toraja dengan dukungan sistem digital.
3. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk membentuk Biro Kepegawaian Gereja Toraja (BKPGT).

Pasal 21
Biro Kesejahteraan Gereja Toraja (BKGT)

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk mengoptimalkan pendanaan Biro Kesejahteraan Gereja Toraja (BKGT), baik yang bersumber dari persembahan syukur dan pundi khusus (di luar *pangiu'*) maupun melalui usaha kreatif, optimalisasi aset, dan pengalihan pengelolaan.

Pasal 22
Jaminan Kesehatan Pendeta Emeritus

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk mengimplementasikan kebijakan jaminan kesehatan bagi para pendeta emeritus secara berkelanjutan yang bersumber dari Pundi Dua (2).

Pasal 23
Pangiu'

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Melanjutkan *pangiu'* paling sedikit dua kali setahun; dan

2. Mengoptimalkan penjemajaan pengelolaan dana *pangiu'* serta penyampaian informasi secara berkala.

Pasal 24

Pelayanan Emeritasi Pendeta

Pelayanan ibadah emeritasi dalam pengaturan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja masih relevan

Pasal 25

Keputusan Sinodal

1. Mekanisme pengambilan keputusan Gereja Toraja diatur dalam Tata Gereja Toraja.
2. Pengambilan Keputusan terhadap kasus tertentu di jemaat diselesaikan pertama-tama oleh majelis gereja (*Presbiterial*) dengan pendampingan Badan Pekerja Klasis.

Pasal 26

Penerbitan dan Penjemajaan Keputusan SSA

1. Dokumen (keputusan dan notulen) Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja diterbitkan dan dijemaatkan paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan Sidang Sinode Am XXVI.
2. Menegaskan kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk memprioritaskan penyelesaian seluruh amanat Keputusan Sidang Sinode secara tepat waktu sesuai periode masa bakti.

Pasal 27

Pendelegasian Pelayanan

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk menata pendelegasian pelayanan ke lingkup wilayah dan klasis untuk mengoptimalkan fungsi Badan Pekerja Wilayah dan Badan Pekerja Klasis.

Pasal 28

Peninjauan Pendekatan Appreciative Inquiry

Merekomendasikan penggunaan pendekatan *Appreciative Inquiry* yang berfokus pada optimalisasi potensi dengan diperkaya oleh Kolaborasi Analisis *SWOT* (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) serta strategi penyelesaian masalah (*Problem Solving*).

Pasal 29

Kesetaraan Gender

Menegaskan pentingnya memperkuat perspektif kesetaraan gender dalam kepemimpinan Gereja Toraja.

Pasal 30

Struktur Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk membentuk Badan Pengelola Aset yang profesional menangani aset dan ekonomi untuk mengoptimalkan semua aset Gereja Toraja serta

menyampaikan hasilnya dalam Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-1 atas nama Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.

Pasal 31

Pemilihan Sistem Undi

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk mengkaji secara teologis-praktis tentang penerapan sistem undi dalam pemilihan pengurus di semua lingkup pelayanan Gereja Toraja, serta melaporkan hasilnya dalam Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-2 untuk ditetapkan atas nama Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja

Pasal 32

Kelompok Shamelin

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja:

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Pekerja Wilayah 4 dan Badan Pekerja Klasik Pulau Jawa, dan Majelis Gereja Jemaat Kuala Lumpur agar menyambut dengan baik dan penuh kasih warga jemaat Kelompok Shamelin untuk mendapatkan pelayanan Gereja Toraja.
2. Melaporkan hasilnya dalam Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-1.

Pasal 33

Pemekaran

Demi kelancaran pelayanan, pemekaran klasis atau jemaat untuk kondisi geografis khusus perlu dilakukan di semua konteks pelayanan dalam Gereja Toraja berdasarkan Tata Gereja Toraja.

Pasal 34

Peran Majelis Pertimbangan Gereja Toraja

Menguatkan peran kelembagaan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja sebagai pemberi pertimbangan strategis kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja serta memperluas jangkauan pertimbangan pastoral.

Pasal 35

Kehadiran Majelis Pertimbangan Gereja Toraja (MPGT)

Mewajibkan kehadiran perwakilan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja dalam Rapat Pleno Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk memberikan pertimbangan langsung.

Pasal 36

Penyelesaian Kasus Internal Gereja Toraja

Membangun kolaborasi antara Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Majelis Pertimbangan Gereja Toraja, dan Badan Verifikasi Gereja Toraja untuk menyelesaikan kasus internal dalam pelayanan Gereja Toraja.

Pasal 37

Penerimaan Pendeta

Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja menetapkan penerimaan Pdt. Ni Nyoman Ayu Wandira, S.Th sebagai Pendeta Gereja Toraja.

Pasal 38

Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP)

Menerima hasil rumusan Panitia Pengarah mengenai Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP) Gereja Toraja tentang Bidang Teologi, Kelembagaan, dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dijadikan Acuan Kerangka Program pada semua Lingkup Pelayanan Gereja Toraja.

Pasal 39

Komposisi, Kriteria, dan Mekanisme Pemilihan, Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Masa Periodisasi Badan-Badan Angkatan Sidang Sinode Am XXVI

A. Komposisi Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Periode 2026–2031 terdiri atas:

1. Ketua Umum
2. Ketua 1 (Bidang Spiritualitas dan Pekabaran Injil)
3. Ketua 2 (Bidang Teologi, Kelembagaan, dan Sumber Daya Manusia)
4. Ketua 3 (Bidang Pendidikan, Sosial Budaya, Kenegaraan, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia).
5. Ketua 4 (Bidang Kesehatan, Diaconia, Lingkungan Hidup, dan Keutuhan Ciptaan)
6. Ketua 5 (Bidang Pelayanan Kategorial)
7. Sekretaris Umum (Manajerial dan Administrasi)
8. Wakil Sekretaris Umum (Kesekretariatan)
9. Bendahara Umum (Keuangan)

B. Komposisi Badan Verifikasi Gereja Toraja Periode 2026–2031, terdiri atas:

1. Ketua, merangkap Anggota
2. Sekretaris, merangkap Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

C. Komposisi Majelis Pertimbangan Gereja Toraja Periode 2026–2031, terdiri atas:

1. Ketua, merangkap Anggota
2. Sekretaris, merangkap Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

D. Kriteria Calon dan Mekanisme Pemilihan Personalia Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Periode 2026–2031

1. Kriteria Umum
 - a. Pemangku jabatan khusus gerejawi.
 - b. Memiliki kemampuan teologis berdasarkan Alkitab.

- c. Memiliki pemahaman yang utuh tentang Gereja Toraja, serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja.
- d. Jujur, adil, berintegritas, dan bertanggung jawab.

2. Kriteria Khusus dan Komposisi

a. Ketua Umum (*Penuh Waktu*)

- 1) Pendeta Gereja Toraja yang masih aktif.
- 2) Memahami sejarah dan perkembangan Gereja Toraja.
- 3) Memiliki kemampuan memimpin.
- 4) Tidak sedang dan akan menduduki jabatan organisasi politik.
- 5) Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, baik berturut-turut maupun tidak.

b. Ketua 1 (*Penuh Waktu*)

- 1) Pendeta Gereja Toraja yang masih aktif.
- 2) Mampu mengimplementasikan teologi Gereja Toraja, dan mengembangkan konsep-konsep pembinaan warga gereja dan pekabaran Injil Gereja Toraja.
- 3) Tidak sedang dan akan menduduki jabatan organisasi politik.
- 4) Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja baik berturut-turut maupun tidak.

c. Ketua 2 (*Penuh Waktu*)

- 1) Pendeta Gereja Toraja yang masih aktif.
- 2) Mampu menjaga komitmen kelembagaan, dan mengembangkan teologi, serta sumber daya manusia Gereja Toraja.
- 3) Tidak sedang dan akan menduduki jabatan organisasi politik.
- 4) Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja baik berturut-turut maupun tidak.

d. Ketua 3 (*Paruh Waktu*)

- 1) Diaken atau Penatua.
- 2) Memiliki wawasan dan pengalaman untuk pengembangan pelayanan bidang pendidikan, sosial budaya, kenegaraan, politik, hukum dan HAM.
- 3) Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja baik berturut-turut maupun tidak.

e. Ketua 4 (*Paruh Waktu*)

- 1) Diaken atau Penatua.
- 2) Memiliki wawasan dan pengalaman untuk pengembangan pelayanan bidang kesehatan, lingkungan hidup dan keutuhan ciptaan.
- 3) Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja baik berturut-turut maupun tidak.

f. Ketua 5 (*Penuh Waktu*)

- 1) Pendeta Gereja Toraja yang masih aktif.
- 2) Memiliki wawasan pelayanan kategorial, baik dalam Organisasi Intra Gerejawi maupun dalam kategori pelayanan lainnya (umur, komunitas profesi, dll).
- 3) Tidak sedang dan akan menduduki jabatan organisasi politik.

- 4) Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja baik berturut-turut maupun tidak.
- g. Sekretaris Umum (*Penuh Waktu*)
- 1) Pendeta Gereja Toraja yang masih aktif.
 - 2) Memiliki kemampuan manajerial dan administrasi.
 - 3) Tidak sedang dan akan menduduki jabatan organisasi politik.
 - 4) Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja baik berturut-turut maupun tidak.
- h. Wakil Sekretaris Umum (*Penuh Waktu*)
- 1) Diaken atau Penatua.
 - 2) Memiliki kemampuan organisasi dan kesekretariatan.
 - 3) Tidak sedang dan akan menduduki jabatan organisasi politik.
 - 4) Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang samadi Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja baik berturut-turut maupun tidak.
- i. Bendahara Umum (*Penuh Waktu*)
- 1) Diaken atau Penatua.
 - 2) Memiliki kemampuan pengelolaan di bidang Keuangan.
 - 3) Tidak sedang dan akan menduduki jabatan organisasi politik.
 - 4) Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja baik berturut-turut maupun tidak.

E. Mekanisme Pemilihan Personalia Badan Pekerja Sinode Periode 2026–2031

1. Pemilihan dilaksanakan di empat (4) tempat dalam lokasi persidangan secara bersamaan dan dipandu oleh pimpinan sidang.
2. Panitia menyiapkan kertas suara dalam bentuk set, yang terdiri atas sembilan (9) lembar dengan warna berbeda, masing-masing bertuliskan posisi kepengurusan yang akan diisi, yaitu:
 - a. Kesatu : Ketua Umum
 - b. Kedua : Ketua 1
 - c. Ketiga : Ketua 2
 - d. Keempat : Ketua 3
 - e. Kelima : Ketua 4
 - f. Keenam : Ketua 5
 - g. Ketujuh : Sekretaris Umum
 - h. Kedelapan : Wakil Sekretaris Umum
 - i. Kesembilan : Bendahara Umum
3. Panitia membagikan kepada setiap utusan satu set kertas yang terdiri dari sembilan (9) lembar.
4. Setiap utusan menulis satu nama bakal calon pada setiap kertas sesuai posisi pengurus, dan dapat menuliskan nama bakal calon yang sama pada posisi yang berbeda.
5. Penulisan nama bakal calon atau calon dengan lengkap dan jelas serta dapat diidentifikasi dengan baik atau tidak multitafsir tanpa catatan tambahan.
6. Kertas suara yang sudah diisi dimasukkan ke dalam kotak suara yang berwarna sama dengan kertas suara.
7. Perhitungan suara dilakukan bersamaan di empat (4) tempat.

8. Bakal calon yang mencapai lebih dari setengah suara sah diteliti berdasarkan kriteria serta dimintai kesediaan, dan ditetapkan sebagai personel badan jika memenuhi kriteria dan bersedia.
9. Apabila tidak ada bakal calon yang mencapai lebih dari setengah suara sah, maka dilakukan pemilihan putaran berikutnya untuk setiap posisi secara berurutan sesuai urutan pada poin 2 sampai semua posisi terisi, dengan ketentuan bahwa yang berhak ikut adalah calon yang meraih suara memenuhi ambang batas pembagi (jumlah suara sah dibagi jumlah bakal calon).
10. Berdasarkan poin 8 dan 9, jika suara lebih dari jumlah pemilih, maka pemilihan diulang kembali.
11. Saksi dalam pembacaan kertas suara diwakili dari masing-masing wilayah.
12. Kertas suara dinyatakan sah apabila:
 - a. Mencantumkan satu nama bakal calon atau calon pada kertas suara.
 - b. Nama bakal calon atau calon dapat diidentifikasi dengan baik.
 - c. Menggunakan kertas suara yang disiapkan panitia.

F. Kriteria Calon dan Mekanisme Pemilihan Personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja Periode 2026–2031

1. Kriteria Calon Personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja:
 - a. Diaken atau Penatua.
 - b. Memiliki kapasitas dalam bidang verifikasi.
 - c. Jujur, setia, berintegritas, bertanggung jawab dan memiliki komitmen untuk pelayanan Gereja Toraja.
2. Mekanisme Pemilihan Personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja:
 - a. Pemilihan dilaksanakan di empat (4) tempat dalam lokasi persidangan secara bersamaan dan dipandu oleh pimpinan sidang.
 - b. Personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja dipilih dengan sistem suara terbanyak.
 - c. Panitia membagikan kepada setiap utusan satu kertas suara.
 - d. Setiap utusan menuliskan lima (5) nama calon anggota Badan Verifikasi Gereja Toraja pada 1 kertas suara.
 - e. Setiap calon diperiksa berdasarkan kriteria dan dimintai kesediaan berdasarkan urutan suara terbanyak.
 - f. Urutan suara terbanyak 1–5 yang bersedia dan memenuhi kriteria, ditetapkan sebagai anggota Badan Verifikasi Gereja Toraja.
 - g. Penentuan Ketua dan Sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja dilakukan secara musyawarah mufakat oleh lima (5) anggota terpilih, dengan mempertimbangkan perolehan suara terbanyak dan efektivitas kerja.

G. Kriteria Calon dan Mekanisme Pemilihan Personalia Majelis Pertimbangan Gereja Toraja Periode 2026–2031

1. Kriteria Calon Personalia Majelis Pertimbangan Gereja Toraja.
 - a. Diaken, Penatua dan Pendeta.
 - b. Memiliki kapasitas untuk memberi pertimbangan-pertimbangan terkait pelayanan gerejawi demi keutuhan Gereja Toraja.
2. Mekanisme Pemilihan Personalia Majelis Pertimbangan Gereja Toraja:
 - a. Pemilihan dilaksanakan di empat (4) tempat dalam lokasi persidangan secara bersamaan dan dipandu oleh pimpinan sidang.

- b. Komposisi personalia Majelis Pertimbangan Gereja Toraja adalah tiga (3) orang dari unsur Pendeta, dua (2) orang dari unsur Diaken atau Penatua.
- c. Personalia Majelis Pertimbangan Gereja Toraja dipilih dengan sistem suara terbanyak.
- d. Panitia membagikan kepada setiap utusan 2 jenis kertas suara dengan warna berbeda, yaitu 1 kertas suara untuk Pendeta, 1 kertas suara untuk Diaken atau Penatua.
- e. Setiap peserta menuliskan 3 nama Pendeta pada satu (1) kertas suara, dan dua (2) nama Diaken atau Penatua di satu (1) kertas suara sebagai calon anggota Majelis Pertimbangan Gereja Toraja.
- f. Setiap calon diperiksa berdasarkan kriteria dan dimintai kesediaan berdasarkan urutan suara terbanyak pada posisi Pendeta, dan suara terbanyak pada posisi Diaken atau Penatua.
- g. Suara terbanyak 1–3 untuk Pendeta dan suara terbanyak 1–2 untuk Diaken atau Penatua yang bersedia dan memenuhi kriteria, ditetapkan sebagai anggota Majelis Pertimbangan Gereja Toraja.
- h. Penentuan Ketua (dari unsur Pendeta) dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Gereja Toraja dilakukan secara musyawarah mufakat oleh lima (5) anggota terpilih, dengan mempertimbangkan perolehan suara terbanyak dan efektivitas kerja.

H. Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Masa Periodisasi Badan Angkatan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja Periode 2026–2031

1. Pergantian antar waktu (PAW) dilaksanakan apabila personel berhalangan tetap, yaitu:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengalami masalah kesehatan (sakit) sehingga tidak dapat lagi melaksanakan tugas pelayanan secara permanen;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak lagi menjadi pejabat khusus gerejawi;
 - e. terbukti melanggar hukum pidana atau perdata setelah keputusan pengadilan inkrah (berkekuatan hukum tetap); dan
 - f. terkena disiplin gerejawi.
2. Pergantian antar waktu (PAW) dilaksanakan di rapat kerja terdekat atau dalam pelayanan yang berkenaan, atas nama Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
3. Dalam hal terjadi pergantian antar waktu (PAW), masa tugas personel pengganti dihitung sebagai satu periode penuh apabila masa jabatannya berlangsung selama dua tahun enam bulan atau lebih sebagai personalia Badan Angkatan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
4. Pengganti personalia Badan Angkatan Sidang Sinode Gereja Toraja adalah peserta Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.

KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 16.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN,
KEUANGAN, ASET, DAN KESEKRETARIATAN

DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA DAN ANAK DAN ROH KUDUS,
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunaikan tugas panggilannya, Gereja Toraja harus terus-menerus berupaya memperlengkapi seluruh warga jemaat;
b. bahwa seiring perkembangan kebutuhan serta tuntutan kehidupan gereja dan masyarakat, pola pelayanan dan pembinaan warga Gereja Toraja dalam melaksanakan misi di bidang Pendidikan, Kesehatan, Keuangan, Aset, dan Kesekretariatan perlu mendapat perhatian dan pengumpulan yang serius;
c. bahwa untuk menyempurnakan pola pelayanan serta pembinaan sebagaimana dimaksud dalam poin b, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.

Mengingat : 1. Pengakuan Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja.
3. Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
4. Tema Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
5. Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja tentang Penetapan Visi, Misi, dan Pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja periode 2026–2031.
6. Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja tentang Penetapan Komisi, Materi, Pimpinan dan Anggota Komisi Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.

Memperhatikan : 1. Hasil rumusan Sidang Komisi Pendidikan, Kesehatan, Keuangan, Aset, dan Kesekretariatan.
2. Pertimbangan dan nasihat dari penasihat Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam persidangan.

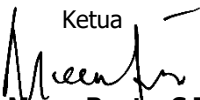
MEMUTUSKAN

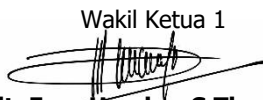
Menetapkan : **PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEUANGAN, ASET, DAN KESEKRETARIATAN.**

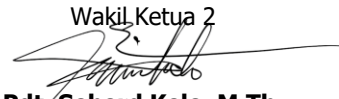
- Kesatu : Menerima hasil Komisi Pendidikan, Kesehatan, Keuangan, Aset, dan Kesekretariatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja periode 2026–2031 untuk melaksanakan dan mengoordinasikan keputusan ini bersama badan-badan pelaksana keputusan di semua lingkup pelayanan Gereja Toraja.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

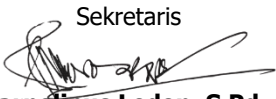
Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 10 Juli 2026

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Pdt. Merry Rante, S.Th.

Wakil Ketua 1

Pdt. Fery Hendra, S.Th., M.Ag.

Wakil Ketua 2

Pdt. Seberd Kelo, M.Th.

Sekretaris

Pnt. Marnolinus Ledon, S.Pd., M.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SIDANG SINODE GEREJA TORAJA

NOMOR : 16.KEP.SSA.26.GT.07.2026

TENTANG : PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEUANGAN, ASET, DAN KESEKRETARIATAN

Pasal 1 Aset Gereja Toraja

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Menyelesaikan inventarisasi dan menelusuri aset dan mendampingi jemaat dalam pengurusan izin atau sertifikasi;
2. Bersinergi dengan Badan Pekerja Wilayah dan Badan Pekerja Klasik untuk mengelola aset secara produktif;
3. Merevitalisasi Wisma Tikala dan Asrama Putri Makale;
4. Mempercepat penyelesaian dan pemanfaatan gedung Elim Square bersama Panitia Pembangunan;
5. Mendorong lembaga pelayanan gerejawi untuk memaksimalkan produktivitas lahan milik Gereja Toraja di wilayah Seko;
6. Menyusun studi kelayakan, rencana anggaran, serta mencari lokasi strategis guna mempercepat pembangunan kembali sarana Asrama Elim Rantepao;
7. Menyelesaikan legalitas hukum aset Monumen Pekabaran Injil di Buisun, Makale serta menata dan mengembangkannya secara terintegrasi sebagai pusat ziarah spiritual dan wisata sejarah yang representatif;
8. Mengurus dan menyelesaikan alas hak (sertifikat) tanah Gereja Toraja Jemaat Marannu Palopo serta berkoordinasi dan memfasilitasi pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Gereja Toraja Jemaat Marannu Palopo;
9. Mengkaji pembentukan Biro Keuangan, Akuntansi dan Aset Gereja Toraja dalam rangka memaksimalkan Pengelolaan Aset Gereja Toraja untuk dilaporkan dalam Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-2; dan
10. Melakukan pendampingan hukum untuk sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa aset jemaat lokal, serta memperjelas posisi hukum penyimpanan fisik sertifikatnya antara Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan jemaat.

Pasal 2 Elim Square Gereja Toraja

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja:

1. Melanjutkan pembangunan Elim Square sebagai salah satu prioritas dalam lingkup Gereja Toraja dengan menegaskan bahwa seluruh sumber pendanaan utamanya berasal dari swadaya, persembahan warga jemaat dan investasi dari lembaga pelayanan gerejawi; dan
2. Menetapkan asas tata kelola yang baik sebagai prinsip utama pengoperasian, mengingat dana yang dikelola merupakan amanah langsung dari warga jemaat.

Pasal 3 Bank Perkreditan Rakyat Toraya (BPR Toraya)

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Menjadikan BPR Toraya sebagai tempat utama penyimpanan dana dan kredit;

2. Menghimbau kepada seluruh warga Gereja Toraja untuk membuka rekening dan menabung di BPR Toraya;
3. Mengoptimalkan kinerja BPR Toraya secara profesional sebagai pusat pengelolaan keuangan Gereja Toraja melalui penguatan tata kelola, perluasan jangkauan pasar, serta peningkatan efisiensi berbasis teknologi digital dan intensitas sosialisasi layanan kepada warga gereja;
4. Menjalankan fungsi BPR Toraya untuk berpihak pada warga Gereja Toraja melalui penyediaan program dan skema pinjaman dengan suku bunga kompetitif;
5. Memfasilitasi bantuan pembiayaan bagi pembangunan gedung gereja dan pastori di BPR Toraya dengan persyaratan yang dipermudah bagi jemaat-jemaat;
6. Merumuskan strategi pemasaran BPR Toraya untuk menambah basis nasabah, mengoptimalkan setoran dividen ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, serta mendorong prioritas skema kredit konsumtif yang aman; dan
7. Membentuk Tim Penyusun Peraturan tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Komisaris dan Direksi pada Perseroan Terbatas BPR Toraya untuk disampaikan dalam Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-2.

Pasal 4

Perseroan Terbatas Sulo (PT Sulo)

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Memodernisasi layanan administrasi PT Sulo melalui penyediaan blangko dan dokumen standar dalam format digital resmi yang mudah diakses dan dapat dicetak oleh klasis atau jemaat dengan menjamin keabsahan dokumen serta keamanan pengguna;
2. Memodernisasi layanan PT Sulo untuk menyediakan sarana pendukung administrasi dan pelayanan gerejawi, seperti Alkitab, blangko, anggur perjamuan, dan kebutuhan lainnya; dan
3. Mendorong PT Sulo membuat Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang bisa digunakan oleh sekolah-sekolah dalam rangka pertanggungjawaban belanja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pasal 5

Yayasan Kesehatan Gereja Toraja (YKGT)

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Mendorong Yayasan Kesehatan Gereja Toraja dan pengelola Rumah Sakit Elim untuk melakukan transformasi mutu layanan kesehatan Gereja Toraja yang meliputi peningkatan hospitalitas tenaga medis atau tenaga pendukung, sarana prasarana, dan administrasi.
2. Berkoordinasi dengan pemerintah bersama Yayasan Kesehatan Gereja Toraja, Rumah Sakit Elim, klasis, jemaat, dan tenaga kesehatan warga Gereja Toraja guna menyusun pelayanan kesehatan gerejawi yang terintegrasi, pengarusutamaan layanan promotif, preventif, serta penguatan Rumah Sakit Elim sebagai rumah sakit yang profesional, ramah, dan berjiwa pelayanan kasih;
3. Mendorong Yayasan Kesehatan Gereja Toraja dan Rumah Sakit Elim untuk membuat studi kelayakan unit profit Perseroan Terbatas (PT) untuk dilaporkan dalam Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-2; dan
4. Mengoptimalkan dukungan operasional bagi keberlangsungan pelayanan Rumah Sakit Elim Makassar serta memfasilitasi kredit pengembangannya di BPR Toraya.

Pasal 6

Yayasan Marampa' Tallulolona (YMT)

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Memperkuat tata kelola, arah pelayanan, dan kemandirian Yayasan Marampa' Tallulolona sehingga lebih terukur, menjangkau klasis/jemaat, serta memanfaatkan potensi secara berkelanjutan bagi pelayanan dan kesejahteraan jemaat; dan
2. Mengevaluasi dan merumuskan solusi organisasi bagi Yayasan Marampa' Tallulolona serta lembaga pelayanan gerejawi lainnya yang tidak aktif, tidak produktif, dan tidak menyetor laporan perkembangan ke Sidang Sinode Am.

Pasal 7

Yayasan Pendidikan Binaan Gereja Toraja (Yayasan Perguruan Kristen Toraja, Yayasan Perguruan Kristen Toraja Makassar, dan Yayasan Perguruan Kristen Toraja Palopo)

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Meningkatkan mutu pendidikan berkarakter kristiani serta meningkatkan pengelolaan dengan memperkuat kapasitas pengurus, kompetensi kepala sekolah, kapasitas dan kesejahteraan guru atau pegawai secara berkelanjutan, serta penguasaan vokasi;
2. Memperkuat pelaksanaan bulan pendidikan Gereja Toraja (setiap bulan Mei) sebagai instrumen gerakan untuk menggalang partisipasi dan dukungan dana dari seluruh warga jemaat;
3. Mempercepat sentralisasi gaji guru dan pegawai tetap di sekolah binaan Gereja Toraja yang mempedomani standar Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan sistem subsidi silang dana (*Gori-Gori Tang Ma'ti*);
4. Membuka Program Sekolah Baru di wilayah 5 Kalimantan dan membuka lembaga pelatihan kerja yang tersertifikasi di Toraja Utara atau Tana Toraja;
5. Menyusun cetak biru penanganan Pendidikan Kristen di bawah Yayasan Perguruan Kristen Toraja, mengkaji usulan pendirian SMA Kristen Barana' 2 di Tana Toraja, serta mendorong kerja sama dengan pihak luar;
6. Melakukan pengelolaan yayasan pendidikan yang lebih terkoordinasi dan terpusat; dan
7. Memperjelas badan hukum dan tata kelola keuangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 8

Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM)

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja bersama Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale dan Universitas Kristen Indonesia Toraja untuk:

1. Meningkatkan tata kelola dan pembiayaan pendidikan tinggi yang terjangkau, transparan, dan berkeadilan melalui penguatan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, serta memberikan dukungan bersama untuk pembiayaan berkelanjutan sehingga UKI Toraja menjadi pilar layanan pendidikan tinggi di Toraja yang inklusif dan bermutu;
2. Meningkatkan mutu akademik, tata kelola akademik, keuangan, riset dan pengabdian pada masyarakat, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, layanan kemahasiswaan, serta daya saing institusi;
3. Mengembangkan kurikulum Fakultas Teologi atau Filsafat Keilahian berdasarkan kurikulum *Outcome-Based Education* (OBE);

4. Menjajaki program studi baru yang sesuai dengan kebutuhan gereja dan masyarakat, serta adaptif terhadap disrupsi; dan
5. Membangun semangat *endorsement* dan penguatan kontribusi alumni untuk pengembangan Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Pasal 9

Pundi Dua (2)

1. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk mengintensifkan edukasi kepada jemaat mengenai fungsi dan peruntukan Pundi Dua (2).
2. Mekanisme penyetoran Pundi Dua (2) ke lingkup sinode masih relevan.
3. Proporsi pembagian Pundi Dua (2) masih relevan, yaitu: 70% untuk Badan Pekerja Sinode, 20% untuk klasis, dan 10% untuk wilayah.
4. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk mengambil langkah strategis menyelesaikan tunggakan Pindan Sangullele dan Pundi Dua (2) (dana am).

Pasal 10

Pundi Tiga (3)

Penggunaan dana diakonia merujuk pada ketentuan Tata Gereja Toraja yang difokuskan untuk pelayanan warga jemaat dan sesama yang berkekurangan.

Pasal 11

Pundi Khusus

Sidang Sinode Am XXVI menegaskan bahwa pengaturan Pundi Khusus tetap mengacu pada Tata Gereja Toraja (memori penjelasan Pasal 70 huruf c), yaitu pundi yang disediakan untuk kebutuhan khusus.

Pasal 12

Pembagian Kuota Dana yang Disetor ke Lingkup Wilayah dan Sinode

Menggunakan pertimbangan data hasil Perlawatan Umum Klasis ke Jemaat untuk menentukan pembagian kuota dana yang disetor ke lingkup wilayah dan sinode.

Pasal 13

Laba atau Surplus Lembaga Pelayanan Gerejawi

1. Pengurus lembaga pelayanan gerejawi wajib melaporkan laporan keuangan secara berkala dan transparan kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja setelah melalui proses verifikasi internal.
2. Laba atau surplus lembaga pelayanan gerejawi wajib dialokasikan secara proporsional sesuai dengan ketentuan untuk membiayai pelayanan Gereja Toraja dengan tetap memperhatikan aspek perpajakan.
3. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk memastikan lembaga pelayanan gerejawi dikelola secara prosedural demi mengamankan aset Gereja Toraja.

Pasal 14

Badan Verifikasi Gereja Toraja (BVG)

Menugaskan Badan Verifikasi Gereja Toraja untuk:

1. Memaksimalkan pelayanan pembinaan atau pelatihan, pengawasan, dan pemeriksaan kepada semua lembaga pelayanan gerejawi dalam Gereja Toraja;
2. Menindaklanjuti hasil Hari Studi Verifikasi untuk melakukan revisi Buku Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Verifikasi Gereja Toraja;
3. Mempublikasikan secara berkala Panduan Verifikasi Keuangan ke lingkup klasis;
4. Berkoordinasi dengan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk memperjelas skema dan verifikasi faktual bantuan perumahan pendeta;
5. Menyusun Buku Pedoman Pengelolaan Aset Gereja Toraja sebagai standar baku serta daftar inventaris komprehensif yang dilengkapi dengan nilai taksasi; dan
6. Melakukan audit atau verifikasi menyeluruh terhadap aset-aset yang tidak berfungsi serta mengalihfungsikan aset menganggur untuk unit ekonomi produktif.

Pasal 15

Audit Eksternal

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Menindaklanjuti keputusan Sidang Sinode Am XXV tentang audit eksternal laporan keuangan dengan menyusun jadwal, ruang lingkup, standar pelaporan, dan mekanisme tindak lanjut audit bagi Lembaga atau yayasan Gereja Toraja, termasuk Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan lembaga pelayanan gerejawi, agar tata kelola kelembagaan semakin transparan dan akuntabel; dan
2. Mempertimbangkan standar peran tim audit eksternal.

Pasal 16

Bimbingan Belajar

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menyusun program Bimbingan Belajar Gereja Toraja secara terencana dan berkelanjutan bagi lulusan SMA, SMK, atau sederajat, dengan melibatkan Badan Pekerja Wilayah, Badan Pekerja Klasis, majelis gereja, lembaga pendidikan Gereja Toraja, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT), Sekolah Minggu Gereja Toraja (SMGT), alumni, dan tenaga profesional, serta didukung oleh skema pembiayaan bersama yang proporsional.

Pasal 17

Beasiswa Pendidikan

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Menyusun kebijakan beasiswa pendidikan sebagai bagian dari sistem manajemen talenta (*talent management*) Gereja Toraja; dan
2. Berkolaborasi dengan Universitas Kristen Indonesia Toraja, Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale, dan jejaring mitra (pemerintah, swasta, alumni, serta lembaga donor) guna merancang pengelolaan dana pendidikan yang transparan dan terarah bagi warga gereja yang berprestasi serta kurang mampu, khususnya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Pasal 18

Perlawatan

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Melengkapi Buku Pedoman Perlawatan dengan format atau model pelaporan;
2. Berkoordinasi dengan Badan Pekerja Wilayah dan Badan Pekerja Klasis Gereja Toraja untuk mengembangkan hasil perlawatan jemaat menjadi *Big Data* Gereja Toraja yang terstandar, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pasal 19

Crisis Center Gereja Toraja (CCGT)

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Mengkaji keberadaan *Crisis Center* Gereja Toraja menjadi salah satu lembaga pelayanan gerejawi dalam struktur organisasi Gereja Toraja untuk dilaporkan dalam Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-2;
2. Mengoordinasikan pembentukan Satgas *Crisis Center* Gereja Toraja di lingkup wilayah dan klasis yang tetap berada dalam koordinasi dengan Tim *Crisis Center* Gereja Toraja lingkup sinode; dan
3. Menyusun pedoman operasional Satgas *Crisis Center* Gereja Toraja tentang edukasi kebencanaan, penguatan mitigasi, serta koordinasi penanggulangan bencana yang lebih responsif, efektif, dan terpadu.

Pasal 20

Program, Administrasi, dan Akuntansi Gereja Toraja Berbasis Digital

Menugaskan Badan Pekerja Sinode dan Badan Verifikasi Gereja Toraja untuk:

1. Menyusun dan menerbitkan buku tata naskah administrasi Gereja Toraja untuk semua lingkup pelayanan;
2. Menyesuaikan Sistem informasi Akuntansi Gereja Toraja berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba atau nirlaba (ISAK 335) yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi di semua lingkup pelayanan, yang mencakup sistem pencatatan penerimaan jemaat, pelaporan dana Am secara berkala, serta pengaturan hak akses data secara berjenjang;
3. Menyusun dan menerapkan sistem pemantauan program kerja yang transparan, dapat dievaluasi, dan akuntabel di seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja; dan
4. Memperkuat tata kelola komunikasi sinodal dengan memastikan setiap surat penting atau mendesak disampaikan langsung kepada Badan Pekerja Wilayah dan Badan Pekerja Klasis sesuai jalur koordinasi guna menjamin distribusi informasi yang tepat waktu, akuntabel, dan mendukung kelancaran pelayanan jemaat.

Pasal 21

Informasi Keuangan Gereja Toraja

1. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan Badan Pekerja Wilayah untuk mengoptimalkan media komunikasi resmi Gereja Toraja melalui aplikasi khusus Informasi Gereja Toraja, sebagai saluran publikasi informasi keuangan dan dokumentasi kegiatan yang transparan, komprehensif, dan yang mudah diakses oleh seluruh jemaat.
2. Mewajibkan format informasi keuangan yang dipublikasikan secara digital dikemas secara akuntabel, sederhana, dan komunikatif bagi warga jemaat dengan tetap mematuhi standar

akuntansi keuangan yang berlaku serta berpedoman pada buku *Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Gereja Toraja*.

Pasal 22

Dana Kesejahteraan Pekerja Gereja Toraja

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Berkoordinasi dengan Biro Kesejahteraan Gereja Toraja (BKGT) dan unit terkait untuk mengembangkan aplikasi pemantauan dana kesejahteraan pengerja gereja yang dapat diakses secara aman oleh tiga pihak, yaitu Biro Kesejahteraan Gereja Toraja, jemaat atau badan pemberi kerja, dan pengerja gereja guna memantau status iuran atau pangu', riwayat pembayaran, saldo atau akumulasi hak, serta informasi layanan dana kesejahteraan secara *real-time*, transparan, dan akuntabel;
2. Mewajibkan pendeta dan pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap setelah Sidang Sinode Am XXVI mengikuti sistem santunan hari tua yang dikelola secara terpisah melalui keikutsertaan pada Dana Pensiun PGI, BPJS Ketenagakerjaan, atau pada lembaga pengelola dana pensiun lain yang ditetapkan;
3. Membentuk Tim Khusus untuk mengkaji langkah-langkah konkret mengatasi defisit dana kesejahteraan dan Dana Santunan Hari Tua Pendeta dan pengerja Gereja Toraja yang di-SK-kan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Pekerja Wilayah, Badan Pekerja Klasis serta Jemaat, dan yang telah rutin membayar iuran Biro Kesejahteraan Gereja Toraja sekurang-kurangnya 15 tahun, termasuk mengkaji skema jemaat mandiri yang bersedia menanggung biaya tersebut secara langsung untuk dilaporkan dalam Rapat Kerja Gereja Toraja Ke-1; dan
4. Menghentikan penggunaan dana Biro Kesejahteraan Gereja Toraja di luar peruntukan utama.

Pasal 23

Bank Data Gereja Toraja

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Membuat regulasi pengelolaan data base warga jemaat;
2. Mengkoneksikan Sistem Informasi (SISFO) ke dalam Sistem Informasi Gereja Toraja (SIGET) sebagai satu-satunya platform informasi terpadu yang berkepastian hukum, aman, terdesentralisasi ke jemaat, dan terhubung langsung ke Data Center Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja;
3. Melakukan pemutakhiran menyeluruh, penambahan dan penyempurnaan fitur-fitur pada aplikasi Sistem Informasi Gereja Toraja yang sangat dibutuhkan, meningkatkan validitas data anggota berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta melibatkan tenaga profesional dan komunitas pengembang (*developer*) warga Gereja Toraja demi menjamin keberlanjutan sistem;
4. Meningkatkan fungsi Sistem Informasi Gereja Toraja dari sekadar basis data menjadi sistem pendukung pelayanan praktis jemaat (seperti jadwal ibadah dan kegiatan Organisasi Intra Gereja) sekaligus sebagai basis data pertimbangan pengambilan keputusan gerejawi; dan
5. Mewajibkan perbaikan data Sistem Informasi Gereja Toraja oleh jemaat serta mengintegrasikan pembagian Dana Pindan Sangullele berbasis data tersebut.

Pasal 24

Situs Web Gereja Toraja

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Memaksimalkan pengelolaan situs web Gereja Toraja sebagai kanal komunikasi strategis; dan
2. Menjadikan situs web Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja sebagai media publikasi resmi, arsip keputusan, warta pelayanan, literasi gerejawi, laporan kelembagaan, dan ruang pembelajaran warga jemaat dengan pengelolaan oleh tim yang memiliki kompetensi jurnalistik, teknologi digital, serta desain komunikasi audio-visual.

Pasal 25

Pemanfaatan Teknologi Digital

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Melakukan digitalisasi proses seleksi calon proponent guna meningkatkan objektivitas, transparansi, dan efisiensi penyerapan tenaga pelayan;
2. Melakukan digitalisasi manajemen pemetaan, rekam jejak, dan proses mutasi pendeta secara terintegrasi; dan
3. Mengimplementasi pengurusan Surat Baptis, Surat Sidi, dan Surat Perkawinan secara daring (*online*) melalui Aplikasi Sistem Informasi Gereja Toraja (SIGET).

Pasal 26

Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) Palopo

1. Mendorong jemaat, klasis, dan Badan Pekerja Wilayah 1 Tana Luwu untuk menunjukkan komitmen dan dukungan yang lebih nyata bagi Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) Palopo dalam pengembangan pelayanan pendidikan Gereja Toraja di Tana Luwu.
2. Menugaskan Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) Palopo untuk menyusun dan melaksanakan peta jalan (*roadmap*) penguatan kelembagaan dan pengembangan sekolah-sekolah Kristen di Wilayah 1 Tana Luwu secara bertahap.
3. Pengurus Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) Palopo menyampaikan laporan perkembangan dan capaian penguatan kelembagaan pada setiap Rapat Kerja Gereja Toraja sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah strategis berikutnya.
4. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melakukan evaluasi berkala terhadap tingkat kesiapan Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) Palopo untuk mengambil peran yang lebih besar dalam pengelolaan sekolah-sekolah Kristen di Palopo
5. Apabila hasil evaluasi menunjukkan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, dan dukungan pelayanan yang memadai, proses pengalihan pengelolaan secara bertahap dari Yayasan Pendidikan Pelita Harapan kepada Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) Palopo dapat dipertimbangkan sesuai mekanisme yang disepakati bersama.

Pasal 27

Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM)

1. Menegaskan kembali Keputusan Sidang Majelis Sinode XXIII Tahun 2011 di Tallunglipu mengenai dukungan jemaat terhadap pelayanan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) melalui integrasi dalam perencanaan dan penganggaran pelayanan jemaat.

2. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk mendorong kampanye dan sosialisasi program Sahabat Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) secara berkelanjutan pada setiap lingkup pelayanan Gereja Toraja.

Pasal 28

Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG)

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja:

1. Mengevaluasi lembaga pelayanan gerejawi yang berbadan hukum yayasan yang kurang efektif menjadi unit kerja Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melalui Komisi Pelayanan atau digabungkan dengan Yayasan atau lembaga pelayanan gerejawi lainnya yang serumpun; dan
2. Pengangkatan personel pengurus inti (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) pada lembaga pelayanan gerejawi yang berbadan hukum adalah pejabat khusus gerejawi (Pendeta/Penatua/Diaken) dan memiliki komitmen penuh dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pada lembaga pelayanan gerejawi.

Pasal 29

Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP)

Menerima hasil rumusan Panitia Pengarah mengenai Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP) Gereja Toraja tentang Bidang Pendidikan, Kesehatan, Keuangan, Aset, dan Kesekretariatan untuk dijadikan acuan kerangka program pada semua lingkup pelayanan Gereja Toraja.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 17.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
PESAN DAN REKOMENDASI
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA**

**DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA DAN ANAK DAN ROH KUDUS,
Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja:**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunaikan tugas panggilannya, Gereja Toraja harus terus-menerus berupaya memperlengkapi seluruh warga jemaat;
- b. bahwa seiring perkembangan kebutuhan serta tuntutan kehidupan gereja dan masyarakat, pola pelayanan dan pembinaan warga Gereja Toraja dalam melaksanakan misi di bidang sosial budaya, kenegaraan, politik, hukum dan HAM, ekonomi, lingkungan hidup dan keutuhan ciptaan yang bermuara menjadi Pesan dan Rekomendasi, perlu mendapat perhatian dan pengumpulan yang serius;
- c. bahwa untuk menyempurnakan pola pelayanan serta pembinaan sebagaimana dimaksud dalam poin b, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
- Mengingat** : 1. Pengakuan Gereja Toraja;
2. Tata Gereja Toraja;
3. Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja;
4. Tema Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja;
5. Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja tentang Penetapan Visi, Misi, dan Pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja periode 2026–2031;
6. Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja tentang Penetapan Komisi, Materi, Pimpinan dan Anggota Komisi Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
- Memperhatikan** : 1. Hasil rumusan Sidang Komisi Pesan dan Rekomendasi;
2. Pertimbangan dan nasihat dari penasihat Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja;
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam persidangan.

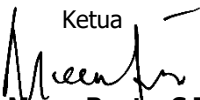
MEMUTUSKAN

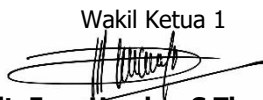
- Menetapkan** : **PESAN DAN REKOMENDASI SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA.**

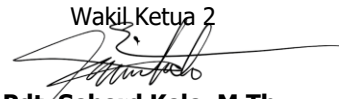
- Kesatu : Menerima hasil Komisi Pesan dan Rekomendasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja periode 2026–2031 untuk melaksanakan dan mengoordinasikan keputusan ini bersama badan-badan pelaksana keputusan di semua lingkup pelayanan Gereja Toraja;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

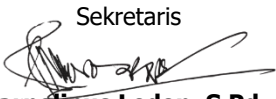
Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 10 Juli 2026

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Pdt. Merry Rante, S.Th.

Wakil Ketua 1

Pdt. Fery Hendra, S.Th., M.Ag.

Wakil Ketua 2

Pdt. Seberd Kelo, M.Th.

Sekretaris

Pnt. Marnolinus Ledon, S.Pd., M.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

NOMOR : 17.KEP.SSA.26.GT.07.2026

TENTANG : PESAN DAN REKOMENDASI SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

Pasal 1

Pelayanan Rambu Tuka' dan Rambu Solo'

1. Sidang Sinode Am XXVI menegaskan kembali Keputusan Sidang Sinode Am XXV Nomor 14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 2 tentang Pelayanan dalam Konteks Adat Istiadat dan menyatakan secara tegas bahwa segala bentuk perjudian, sabung ayam, kerbau petarung, dan judi online, bertentangan dengan iman Kristen, nilai luhur budaya Toraja, serta merusak moral, sosial, dan ekonomi keluarga.
2. Sidang Sinode Am XXVI menegaskan bahwa pendekatan utama dalam pelayanan Rambu Solo' yang terindikasi perjudian adalah melalui konseling pastoral yang berorientasi pada pertobatan dan pemulihan.
3. Sidang Sinode Am XXVI menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk segera menyempurnakan Panduan Pelayanan *Rambu Solo'* dengan memperhatikan masukan-masukan dari peserta Sidang Sinode Am XXVI dan segera menerbitkan panduan tersebut dengan pendekatan pastoral yang lebih kontekstual, serta menugaskan seluruh lingkup struktur (Badan Pekerja Sinode, Badan Pekerja Wilayah, Badan Pekerja Klasis, dan Majelis Gereja) untuk secara masif menyosialisasikan panduan tersebut secara massif.
4. Sidang Sinode Am XXVI menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk memasukkan materi mengenai korelasi "Injil dan Budaya" ke dalam muatan lokal kurikulum pendidikan dasar dan menengah, serta mengintegrasikannya ke dalam bahan Penelaahan Alkitab (PA) dan kurikulum atau bahan Membangun Jemaat bagi pelayan dan pemimpin ibadah.
5. Sidang Sinode Am XXVI menugaskan seluruh lingkup pelayanan (Badan Pekerja Sinode, Badan Pekerja Wilayah, Badan Pekerja Klasis, Majelis Gereja, Organisasi Intra Gerejawi) bersama Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG) untuk meningkatkan pembinaan, literasi digital, dan produksi konten kreatif guna membentengi jemaat, khususnya generasi muda, dari bahaya judi.
6. Sidang Sinode Am XXVI menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk melakukan kajian strategis mengenai berbagai pendekatan kebijakan guna meminimalkan keterpaparan judi pada generasi muda.
7. Sidang Sinode Am XXVI menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk membentuk Komisi Sosial Budaya yang bertugas melakukan perencanaan, penyusunan pedoman, serta pendidikan dan pelatihan penatalayanan dalam konteks sosial budaya menjadi materi dalam penyiapan proponent di Institut Teologi Gereja Toraja dan rekoleksi mutasi pendeta.
8. Sidang Sinode Am XXVI menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mendesak Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Daerah (Perda) terkait penanganan tradisi yang berpotensi menjadi ajang perjudian, serta menuntut aparat penegak hukum untuk menegakkan supremasi hukum secara adil dan tegas, tanpa tebang pilih, sekaligus menjadi teladan dalam disiplin dan pemberian sanksi hukum terhadap pelaku perjudian.

Pasal 2

Penyakit Sosial: Narkoba, Prostitusi, Judi Online, Pinjaman Online dan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)

1. Sidang Sinode Am XXVI menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius terhadap kehidupan manusia, keluarga, dan masa depan generasi muda, serta bertentangan dengan iman Kristen.
2. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Pekerja Wilayah, Badan Pekerja Klasis, Majelis Gereja, dan Organisasi Intra Gerejawi untuk meningkatkan pelayanan pastoral, pembinaan, edukasi, dan pendampingan bagi warga jemaat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pinjaman *online*.
3. Sidang Sinode Am XXVI menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk membangun sinergi dengan pemerintah, lembaga pendidikan, Aparat Penegak Hukum (APH), dan lembaga terkait lainnya dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba.
4. Sidang Sinode Am XXVI mendesak pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk sungguh-sungguh menegakkan supremasi hukum secara adil dan tanpa tebang pilih, serta menjadi teladan dalam penegakan disiplin dan pemberian sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.
5. Sidang Sinode Am XXVI mendesak Pemerintah/Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengatur algoritma media sosial demi melindungi masyarakat Indonesia dari pengaruh dan jeratan judi online.
6. Menegaskan ajaran Gereja Toraja tentang hakikat penciptaan manusia (laki-laki dan perempuan) dan menugaskan seluruh lingkup pelayanan untuk memberikan pendampingan pastoral yang penuh kasih atas pergumulan kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
7. Sidang Sinode Am XXVI menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk memberikan edukasi literasi tentang kejahatan keuangan.

Pasal 3

Tempat Hiburan Malam (THM)

1. Sidang Sinode Am XXVI menyatakan keprihatinan atas semakin maraknya aktivitas malam yang tidak sehat yang berdampak pada kerusakan moral, pertengkar, perselingkuhan, dan berbagai perilaku yang bertentangan dengan iman Kristen serta norma budaya Toraja.
2. Sidang Sinode Am XXVI menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Pekerja Wilayah, Badan Pekerja Klasis, Majelis Gereja, dan Pengurus Organisasi Intra Gerejawi untuk meningkatkan pembinaan melalui kegiatan yang membangun karakter kristiani bagi warga jemaat.
3. Sidang Sinode Am XXVI menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk mendesak Pemerintah Daerah (Tana Toraja dan Toraja Utara) serta Aparat Penegak Hukum (APH) agar berkomitmen secara nyata dalam menegakkan peraturan terkait pengawasan tempat hiburan malam, menertibkan tempat yang tidak berizin, serta mencabut izin usaha yang tidak sesuai peruntukannya, demi terciptanya ketertiban sosial, perlindungan warga jemaat, dan terwujudnya kehidupan masyarakat yang sehat.

Pasal 4

Gereja dan Politik

1. Sidang Sinode Am XXVI menegaskan kembali bahwa politik adalah medan panggilan Gereja Toraja untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bersama (syalom).
2. Mengubah paradigma pelayanan politik dari momentum pemilu menjadi gerakan berkelanjutan dengan mewajibkan pelaksanaan Pendidikan Politik dan Kenegaraan secara berkala di semua lingkup pelayanan Gereja Toraja.
3. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan Komisi Gereja dan Negara untuk mendirikan dan mengelola Sekolah Literasi Politik Gereja Toraja sebagai pusat kaderisasi warga gereja yang berkomitmen terhadap pelayanan politik praktis.
4. Menugaskan Badan Pekerja Wilayah dan Badan Pekerja Klasis untuk melaksanakan program pendampingan pastoral serta penguatan kapasitas secara berkesinambungan bagi anggota jemaat yang maju dalam kontestasi politik.
5. Menugaskan Badan Pekerja lingkup Wilayah untuk mengoordinasikan, memetakan potensi kader, dan mengawasi pelaksanaan pedoman politik ini di wilayah koordinasi masing-masing guna memastikan gerakan pelayanan politik berjalan secara sistematis dan terencana.
6. Mendukung keterwakilan warga jemaat di lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) berbasis perspektif teologi politik, yang menempatkan kader sebagai utusan gereja untuk memperjuangkan keadilan sosial, bukan kepentingan primordial atau kelompok semata.
7. Menegaskan kepada seluruh pengerja gereja untuk mematuhi Peraturan Khusus Gereja Toraja tentang Gereja dan Politik.
8. Memberikan pendidikan politik kepada warga jemaat guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya politik yang berintegritas, transparan, dan berbiaya rendah, serta menolak praktik politik uang.

Pasal 5

Pengembangan Ekonomi Jemaat

1. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melalui bidang/Lembaga Pelayanan Gerejawi terkait, untuk berkoordinasi dengan Badan Pekerja Wilayah, Klasis, Jemaat, dan mitra profesional dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi jemaat berbasis potensi lokal.
2. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja merancang agenda strategis pengembangan ekonomi jemaat melalui pemetaan potensi, pelatihan dan pendampingan usaha, penguatan jejaring/koperasi, Elim Square, fasilitas akses pembiayaan, serta kanal pemasaran online digital bagi pertanian, peternakan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) jemaat, yang dievaluasi secara berkala.
3. Memasukkan pelatihan dan pembentukan karakter kewirausahaan ke dalam kurikulum Gereja Toraja di semua lini.

Pasal 6

Pelestarian Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan Tuhan

1. Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menyusun Panduan Pelayanan Pelestarian Lingkungan Hidup serta Keutuhan Ciptaan,

dan mengintegrasikan materinya ke dalam kurikulum pembinaan jemaat dan Organisasi Intra Gereja.

2. Menugaskan seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja untuk mewujudkan pelestarian lingkungan hidup secara konsisten (sehari-hari) dan berkelanjutan.

Pasal 7

Penggunaan Media Sosial

Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk:

1. Menyusun pedoman etika bermedia sosial, mengelola kanal resmi gerejawi secara profesional, serta membangun mekanisme respons cepat terhadap disinformasi dan penyalahgunaan media sosial di lingkungan gereja.
2. Mengoptimalkan fungsi dan peran Komisi Informasi dan Komunikasi dalam melakukan pemantauan, pengelolaan, klarifikasi, edukasi, serta penyampaian informasi yang akurat, cepat, dan bertanggung jawab terhadap berbagai isu strategis dan isu sensitif yang berkembang di media sosial, guna menjaga kepercayaan publik, mencegah penyebaran misinformasi dan disinformasi, serta memelihara nama baik Gereja Toraja.
3. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan media sosial dan literasi digital secara masif di semua lingkup pelayanan, guna mentransformasikan ruang digital menjadi sarana kesaksian, edukasi, dan pelayanan yang bijak serta bertanggung jawab.

Pasal 8

Evaluasi Pelaksanaan Sidang Sinode Am XXVI

Dengan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal dan dalam rangka meningkatkan kualitas, efektivitas, serta kelancaran penyelenggaraan Sidang Sinode Gereja Toraja pada masa yang akan datang, Sidang Sinode Am XXVI memberikan apresiasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan Sidang Sinode Am XXVI dengan catatan sebagai berikut:

APRESIASI:

1. Kami menyampaikan apresiasi kepada tuan dan nyonya rumah, yaitu Jemaat Elim Palopo, beserta seluruh jemaat di Klasis Palopo dan Wilayah 1 Tana Luwu, yang telah menunjukkan semangat pelayanan, keramahan, dan kekeluargaan yang luar biasa dalam menyambut dan melayani seluruh peserta Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
2. Kami juga mengapresiasi kerja sama yang baik antara panitia, jemaat, pemerintah, aparat keamanan, tenaga kesehatan, serta berbagai pihak lain sehingga seluruh rangkaian persidangan dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar.
3. Kami menyampaikan apresiasi atas penyediaan konsumsi yang sangat baik, bervariasi, berbasis pangan lokal, dan tepat waktu sehingga menunjang kenyamanan peserta selama persidangan.
4. Demikian pula kesiapan panitia dalam mengoordinasikan akomodasi, transportasi, registrasi, dan pelayanan teknis lainnya sehingga kebutuhan peserta dapat terlayani dengan baik.
5. Kami mengucapkan terima kasih atas kesungguhan jemaat dalam mengerahkan seluruh potensi, tenaga, pikiran, waktu, dan sumber daya sebagai wujud pelayanan dan tanggung jawab dalam mengemban amanat sebagai penghimpun Sidang Sinode Am XXVI.
6. Apresiasi yang sama kami sampaikan untuk suasana ibadah, semua pemimpin ibadah, keterlibatan semua kalangan, dukungan tim multimedia, serta semangat para pandu yang

selama persidangan mencerminkan semangat persaudaraan, kesatuan, dan kebersamaan dalam tubuh Gereja Toraja.

7. Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas komitmen penghimpun dalam menyukseskan penyelenggaraan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja sehingga persidangan dapat berlangsung dengan baik dan menjadi berkat bagi Gereja Toraja.

EVALUASI:

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas, efektivitas, dan kelancaran penyelenggaraan Sidang Sinode Gereja Toraja Ke-27 Tahun 2031, disampaikan sejumlah catatan evaluasi sebagai berikut:

1. Masih terdapat beberapa klasis yang mengirim utusan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Tata Gereja Toraja, khususnya Pasal 44 dan Pasal 46. Oleh karena itu, pada penyelenggaraan Sidang Sinode Gereja Toraja Ke-27 Tahun 2031 di Wilayah 3 Makale, seluruh klasis diharapkan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan tersebut secara tertib dan konsisten sehingga pengutusan peserta benar-benar sesuai dengan amanat Tata Gereja Toraja.
2. Durasi acara pembukaan perlu dievaluasi agar lebih efektif dan proporsional. Pembukaan Sidang Sinode Am XXVI berlangsung sekitar lima jam sehingga ke depan diperlukan pengaturan waktu yang lebih baik agar rangkaian acara tetap khidmat, tetapi tidak terlalu panjang.
3. Jumlah sambutan perlu dibatasi dan diseleksi secara lebih ketat. Sambutan hendaknya hanya diberikan oleh pihak yang memiliki keterkaitan langsung serta relevansi yang jelas dengan Gereja Toraja dan pelaksanaan Sidang Sinode Gereja Toraja sehingga acara menjadi lebih fokus, bermakna, dan efisien.
4. Biaya pelaksanaan yang dibebankan kepada klasis melalui skema setengah Pindan Sangullele dinilai cukup berat bagi sejumlah klasis. Oleh karena itu, ke depan perlu dipertimbangkan skema pembiayaan yang lebih proporsional dan berkeadilan agar partisipasi seluruh klasis tetap terjaga tanpa menimbulkan beban keuangan yang berlebihan.
5. Laporan Badan-Badan Angkatan beserta seluruh dokumen persidangan hendaknya didistribusikan lebih awal kepada utusan sehingga tersedia waktu yang memadai bagi peserta untuk mempelajari materi, melakukan pembahasan di lingkup klasis/wilayah, serta menyusun pandangan umum yang lebih berkualitas, substantif, dan konstruktif.
6. Menegaskan pelaksanaan Sidang Sinode Gereja Toraja yang akan datang bersungguh-sungguh mengurangi pemakaian air minum kemasan botol sekali pakai.

Pasal 9

Pemusatan Kegiatan Sinodal di Toraja

1. Sidang Sinode Am XXVI memutuskan bahwa pelaksanaan kegiatan sinodal yang diselenggarakan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan Pengurus Pusat Organisasi Intra Gerejawi akan dilaksanakan di wilayah Toraja dan Tana Luwu.
2. Sidang Sinode Gereja Toraja Ke-27 Tahun 2031 dilaksanakan di Wilayah 3 Makale.

Pasal 10

Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP)

Menerima hasil rumusan Panitia Pengarah mengenai Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP) Gereja Toraja tentang bidang sosial budaya, kenegaraan, politik, hukum dan HAM, ekonomi, diakonia, lingkungan hidup, dan keutuhan ciptaan untuk dijadikan acuan kerangka program pada semua lingkup pelayanan Gereja Toraja.

Pasal 11

Pesan dan Rekomendasi Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja

Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja menyampaikan Pesan dan Rekomendasi sebagai suara dan seruan profetis Gereja Toraja kepada warga jemaat, pemerintah, masyarakat luas, serta seluruh mitra pelayanan. Seruan ini merupakan respons iman terhadap berbagai persoalan sosial, moral, hukum, ekologi, pangan, kebijakan publik, budaya, dan perkembangan teknologi digital dengan menegaskan pentingnya penegakan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, penguatan kehidupan beriman, serta pemeliharaan keutuhan ciptaan. Adapun Pesan dan Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

PENGANTAR PESAN DAN REKOMENDASI

"Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraanmu adalah kesejahteraannya." (Yeremia 29:7)

Sidang Sinode Gereja Toraja merupakan pertemuan perwakilan seluruh elemen Gereja Toraja untuk mengambil keputusan teologis, strategis, dan pastoral Gereja Toraja. Di tengah dinamika zaman yang terus bergerak cepat dengan kompleksitas tantangan sosial, moral, hukum, ekologi, dan ekonomi, Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja merumuskan arah internal persekutuan dan melahirkan refleksi profetik berupa komitmen etis gereja terhadap bangsa, negara, dan lingkungan sekitarnya.

Sebagai perwujudan tanggung jawab iman Kristen dalam bingkai falsafah hidup bersama, Gereja Toraja memandang perlunya menyuarakan kebenaran secara objektif, kritis, dan konstruktif. Dokumen Seruan ini merupakan kristalisasi pemikiran teologis-profetik Gereja Toraja yang disusun untuk merespons isu-isu krusial publik demi terwujudnya damai sejahtera dan keadilan sosial bagi semua.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil ketetapan dan keputusan bersama, Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja dengan ini secara resmi menyampaikan pokok-pokok pikiran teologis-profetik sebagai Pesan dan Rekomendasi yang diserukan pada:

Ranah Sosial, Moral, dan Hukum

1. Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait: agar mengambil langkah strategis, regulatif, dan konkret dalam penanganan serta penertiban penyakit sosial, praktik perjudian, dan pengawasan ketat terhadap operasional Tempat Hiburan Malam (THM) demi menjaga moralitas publik dan ketertiban sosial.
2. Aparat Penegak Hukum (APH): agar melakukan pembersihan internal secara tegas dari oknum aparat yang terlibat dalam jaringan penyalahgunaan narkoba, serta

menegakkan hukum secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih (*equality before the law*) terhadap setiap pelaku kejahatan.

3. Pemerintah Pusat dan Lembaga Otoritas Digital: agar meregulasi dan menata kebijakan algoritma media sosial supaya mengutamakan konten yang sehat, edukatif, dan bertanggung jawab demi memitigasi dampak destruktif digitalisasi terhadap mentalitas generasi bangsa.

Ranah Ekologi, Pangan, dan Kebijakan Nasional

1. Seluruh Lapisan Masyarakat dan Warga Jemaat: agar menumbuhkan kesadaran kolektif dan kepedulian aktif terhadap persoalan ekologi melalui aksi nyata pelestarian lingkungan hidup demi keberlanjutan daya dukung alam bagi generasi mendatang
2. Pemerintah dan Masyarakat: agar bersinergi melawan arus kapitalisasi pangan yang mendegradasi kedaulatan lokal, melalui upaya proteksi, pengembangan, dan revitalisasi konsumsi pangan tradisional sebagai pilar ketahanan pangan sekaligus identitas kultural yang mandiri.
3. Pemerintah Pusat dan Seluruh Elemen Bangsa: agar mengawal secara kritis, transparan, dan akuntabel implementasi kebijakan berskala nasional, termasuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan optimalisasi gerakan ekonomi komunal melalui Koperasi Merah Putih.

Ranah Internal Keugaharian dan Kultural

Pimpinan Kelembagaan Gereja, Pemangku Adat, dan Warga Jemaat agar menginternalisasi spirit keugaharian (kesederhanaan dan kesahajaan) secara konsisten dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan gerejawi maupun pelaksanaan ritual adat, guna menepis arus konsumerisme dan menjaga kesucian substansi iman.

Dokumen seruan ini mengikat seluruh elemen Gereja Toraja dan menjadi kemitraan strategis bagi pemerintah serta lembaga publik terkait. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menuntun kita semua untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan-Nya di bumi ini. *Soli Deo Gloria*.

SERUAN TENTANG APARAT PENEGAK HUKUM DALAM HAL KETERLIBATAN OKNUM APARAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA PENTINGNYA PENEGAKAN HUKUM YANG TEGAS, ADIL, DAN TIDAK TEBANG PILIH

*"Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai
yang selalu mengalir" (Amos 5:24)*

Pengantar

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan ancaman serius bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi generasi muda, ketahanan keluarga, dan masa depan bangsa. Dampak narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga memicu berbagai tindak kriminal, melemahkan produktivitas sosial-ekonomi, serta mengikis nilai-nilai moral yang menjadi fondasi kehidupan bersama.

Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat dikejutkan oleh berbagai kasus yang mengindikasikan dan bahkan telah membuktikan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam penyalahgunaan maupun jaringan peredaran narkoba. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan mendalam karena aparat penegak hukum pada hakikatnya memegang mandat

negara untuk melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan. Keterlibatan oknum aparat dalam kejahatan narkoba tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi melemahkan efektivitas pemberantasan narkoba secara menyeluruh.

Situasi ini menuntut komitmen yang kuat dari seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan pembenahan internal, pengawasan yang transparan, dan penindakan yang konsisten terhadap setiap pelanggaran. Penegakan hukum yang tegas, adil, dan tidak tebang pilih merupakan syarat utama untuk memulihkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat upaya kolektif dalam memerangi kejahatan narkoba.

Dalam perspektif iman Kristen, manusia adalah "*Imago Dei*" yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kejadian 1:27) dan karena itu memiliki martabat yang harus dijaga. Penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan yang merusak tubuh, jiwa, mental dan relasi sosial yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia. Rasul Paulus mengingatkan bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus (1 Korintus 6:19-20), sehingga setiap orang dipanggil untuk memelihara kehidupannya dengan penuh tanggung jawab.

Alkitab juga menegaskan pentingnya keadilan dan integritas dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab publik. Nabi Amos menyerukan, "Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir" (Amos 5:24). Seruan ini menegaskan bahwa keadilan tidak boleh tunduk pada kepentingan pribadi, kelompok, maupun kekuasaan. Setiap pelaku pelanggaran hukum harus diperlakukan secara setara di hadapan hukum.

Dalam budaya Toraja, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, martabat keluarga, dan solidaritas sosial merupakan warisan luhur yang harus dipelihara. Penyalahgunaan narkoba dan praktik perlindungan terhadap pelaku kejahatan ini bertentangan dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab moral dalam membangun kehidupan masyarakat yang sehat dan bermartabat. Dengan demikian, upaya pemberantasan narkoba bukan hanya tugas negara, melainkan juga panggilan moral seluruh komponen masyarakat, termasuk gereja.

Seruan Profetis Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja:

Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas maraknya penyalahgunaan narkoba serta dugaan keterlibatan oknum aparat dalam berbagai kasus yang terkait dengan narkoba. Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja menyerukan hal-hal berikut:

1. Kepada seluruh aparat penegak hukum agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas, profesionalitas, dan komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan narkoba, serta membangun paham diri dengan rasa malu (*shame*) atas setiap tindakan keterlibatan yang mencederai keluhuran perjuangan bersama untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba.
2. Kepada institusi penegak hukum agar menindak secara tegas setiap oknum aparat yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan, peredaran, maupun perlindungan terhadap jaringan narkoba, tanpa perlakuan istimewa dan tanpa pandang bulu.
3. Kepada pemerintah dan lembaga terkait agar memperkuat sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum guna mencegah penyalahgunaan wewenang.
4. Kepada seluruh warga Gereja Toraja dan masyarakat luas agar terus berpartisipasi aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendidikan, pembinaan keluarga, penguatan komunitas, serta dukungan terhadap upaya rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkoba.

5. Kepada generasi muda agar sungguh-sungguh menolak (say NO!) penyalahgunaan narkoba dalam berbagai bentuknya dan mengembangkan gaya hidup yang sehat serta produktif yang dilandasi nilai-nilai iman dan budaya luhur.

Sebagai suara profetik gereja, Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi terhadap kejahatan narkoba. Gereja mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun masyarakat yang bebas dari narkoba, menjunjung tinggi martabat manusia, serta menghadirkan kehidupan yang aman, adil, dan sejahtera bagi semua. Dengan demikian, nilai kebenaran, keadilan, dan kasih dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

SERUAN TENTANG PENANGANAN PENYAKIT SOSIAL, PERJUDIAN, DAN TEMPAT HIBURAN MALAM (THM)

*"Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu kebaikan dan kebaikan itu kejahatan, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan..."
(Yesaya 5:20)*

Pengantar

Masyarakat Toraja dan Indonesia secara luas sejatinya mewarisi tatanan sosial yang luhur, tempat nilai-nilai spiritualitas bersimbiosis secara harmonis dengan tatanan adat yang menjunjung tinggi kehormatan, kerja keras, dan kesucian hidup persekutuan. Namun, di era disrupsi ekonomi dan kultural saat ini, struktur sosial tersebut mengalami keretakan serius akibat penetrasi penyakit sosial yang masif.

Komodifikasi budaya dan hiburan telah bergeser dari ruang ekspresi kultural menjadi episentrum patologi sosial. Praktik perjudian konvensional, seperti judi sabung ayam dan aduan kerbau (*tedong silaga*) yang menyusup ke dalam ritual Rambu Solo' atau Rambu Tuka', kini bertransformasi dan berjejaring dengan judi digital. Pada saat yang sama, menjamurnya Tempat Hiburan Malam (THM) yang tidak terkendali dan peredaran narkoba telah menempatkan wilayah Toraja pada kondisi darurat moral sehingga memicu kerusakan domestik, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kehancuran ekonomi keluarga, hingga degradasi mentalitas generasi muda.

Gereja Toraja memandang bahwa fenomena ini bukan sekadar pelanggaran hukum formal, melainkan sebuah krisis eksistensial dan spiritual. Jika negara dan masyarakat membiarkannya, bonus demografi generasi muda akan berubah menjadi bencana moral. Oleh karena itu, selaku mitra sejajar pemerintah yang kritis-konstruktif, Gereja Toraja menyampaikan seruan profetis ini demi tegaknya hukum, pulihnya tatanan sosial, dan terselamatkannya masa depan bangsa.

Pertimbangan Teologis-Alkitabiah

1. Mandat Kedaulatan Allah atas Tubuh dan Moralitas: Iman Kristen menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*). Tubuh manusia dan persekutuan masyarakat adalah bait Kudus yang harus dijaga dari segala bentuk kecemaran (1 Kor. 6:19-20). Praktik perjudian, ketergantungan zat adiktif, dan degradasi moral di THM adalah bentuk eksploitasi dan peredaksian martabat manusia demi keuntungan ekonomi segelintir pihak.
2. Fungsi Profetis Gereja sebagai Penjaga Moralitas Publik: Gereja dipanggil untuk menjadi "penjaga" bagi bangsanya (Yehezkiel 33:7). Suara kenabian harus berani menelanjangi

ketidakadilan sosial dan dekadensi moral. Penolakan untuk berkompromi dengan penyakit sosial adalah wujud nyata dari upaya "mengusahakan kesejahteraan kota" (Yeremia 29:7) agar berkat Tuhan tidak menjauh dari tanah ini.

3. Pembinaan dan Pendampingan Pastoral: Iman Kristen yang tangguh tidak dibangun di atas panggung selebrasi, melainkan dirawat secara konsisten melalui keteladanan dan pengajaran berulang di ruang domestik keluarga (Ulangan 6:6-7, Timotius 1:5). Maraknya keterpaparan generasi muda terhadap penyakit sosial (judi online, narkoba, dan THM) adalah alarm keras bahwa ruang keluarga dan persekutuan kategorial kita sedang mengalami kekosongan substansi teologis yang aplikatif.

Seruan Profetis Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja: Eksternal dan Rekomendasi Kepada Pemerintah Daerah Dan Instansi Terkait

Langkah-langkah strategis, regulatif, dan konkret sebagai berikut:

1. Menuntut keberanian moral dan politis kepala daerah: Menuntut Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara selaku basis dan kantong utama kekristenan agar memiliki keberanian moral, komitmen politis, serta ketegasan yuridis yang utuh dalam menjaga kesucian serta moralitas publik daerah.
2. Mendesak penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) dan atau Peraturan Daerah (Perda) mengenai:
 - a. Pencabutan izin Tempat Hiburan Malam (THM) secara permanen bagi tempat yang terindikasi memfasilitasi praktik prostitusi, peredaran alkohol, dan penyalahgunaan narkoba karena tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kekristenan;
 - b. Larangan tegas terhadap pemanfaatan izin keramaian upacara adat (baik Rambu Solo maupun Rambu Tuka') sebagai tameng atau kedok pelaksanaan arena judi aduan kerbau (*tedong petarung*) dan sabung ayam.
3. Mendesak penegakan hukum setempat (Polres Tana Toraja dan Polres Toraja Utara) beserta Satpol PP tanpa kecuali (*Zero Tolerance*):
 - a. Untuk menghentikan segala bentuk pembiaran, pemakluman, atau dalih "hiburan rakyat" yang melegitimasi praktik perjudian, setiap arena judi wajib ditindak secara preventif (menolak izin keramaian yang rentan judi) dan represif (penggerebekan dan penahanan);
 - b. Untuk menindak tegas, memecat, dan menghukum secara pidana oknum aparat maupun pejabat publik yang terbukti menjadi pelindung (*backing*), fasilitator, atau bagian dari jaringan sindikat perjudian, narkoba, dan THM ilegal, aparat harus menjadi teladan utama dalam supremasi hukum.
4. Merekomendasikan sinergi dan kolaborasi antarlembaga (pemerintah, tokoh adat dan tokoh agama) untuk memberi perhatian kepada generasi muda agar terhindar dari narkoba, judi dan dampak game online, melalui:
 - a. Pembinaan iman generasi muda dan peningkatan kegiatan sosial kemasyarakatan dengan pelibatan pemuda secara proporsional yang digagas oleh pemerintah daerah sebagai sektor utama (*leading sector*);
 - b. Pembangunan pusat kegiatan pemuda (infrastruktur olahraga, ruang seni, dan wadah kreativitas digital) sebagai ruang alternatif positif agar generasi muda keluar dari paparan lingkaran setan judi, narkoba dan THM;
 - c. Membangun kemitraan operasional bersama Gereja Toraja dalam menyelenggarakan edukasi dini, pendampingan pastoral-psikologis, serta penyediaan fasilitas rehabilitasi yang manusiawi bagi korban zat adiktif.

Intern (Internal Gereja Toraja) Pimpinan Kelembagaan Gereja, Majelis Jemaat, dan Para Pelayan

Langkah pembaruan internal yang perlu segera dilakukan sebagai berikut:

1. Menyerukan penguatan spiritualitas berbasis gereja rumah (*ecclesia domestica*) dan reorientasi pembinaan jemaat melalui:
 - a. Pengarahan pembinaan dan pengajaran iman oleh majelis gereja agar berfokus pada keluarga, sehingga spiritualitas dibentuk mulai dari rumah tangga sebagai sistem utama (Ul. 6:6-7);
 - b. Penyusunan modul pengajaran, pembinaan, dan pendampingan berbasis karakter kristiani oleh majelis gereja.
2. Mendesak Komisi Pembinaan Warga Gereja (KPWG) untuk melakukan reorientasi dan rekonstruksi pola pembinaan warga gereja (PWG), dengan alasan:
 - a. Pola pembinaan selama ini didominasi oleh kegiatan yang bersifat selebratif, seremonial, maupun kompetisi struktural (seperti perlombaan pada hari-hari besar gerejawi/HUT) sehingga perlu dialihkan dan difokuskan pada penguatan ketahanan iman di ruang domestik;
 - b. Dunia yang cair dan kohesif membuat keluarga tidak lagi melihat batas-batas yang tegas antara teknologi dan kemanusiaan, sementara teknologi telah menciptakan jarak yang cukup jauh di antara anggota keluarga.
3. Mendesak Gereja untuk melakukan pendekatan pastoral yang personal dan kontekstual, dengan alasan:
 - a. Metode pendekatan pastoral yang bersifat personal (*cure of souls*), menyentuh realitas pergumulan sehari-hari, memberikan ruang konseling yang aman bagi pemuda, serta tidak menghakimi korban penyakit sosial, melainkan merangkulkannya dalam pemulihan iman yang sejati;
 - b. Ruang personal anggota jemaat kini semakin tipis karena ruang publik digital telah sangat terbuka dan tereduksi sehingga dibutuhkan sentuhan iman dan spiritual yang bersifat personal.

SERUAN TENTANG KRISIS PANGAN, KAPITALISASI PANGAN, DAN PEMULIHAN MARTABAT PANGAN LOKAL

*"Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya."
(Matius 6:11)*

Pengantar

Dunia sedang memasuki zaman yang ganjil: pangan tampak makin melimpah dalam etalase pasar, tetapi semakin jauh dari jangkauan tangan orang kecil. Rak-rak toko penuh, namun dapur rakyat justru rapuh. Benih, air, tanah, udara, hasil bumi, serta pengetahuan mengolah makanan yang dahulu menjadi ruang hidup bersama, kini perlahan berubah menjadi komoditas yang dikendalikan oleh logika pasar, iklan, industri, algoritma konsumsi, dan selera global.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, krisis energi, ketidakstabilan pasar internasional, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, serta konflik dan peperangan antarnegara, masyarakat lokal semakin didorong untuk meninggalkan pangan tradisionalnya. Apa yang dahulu dianggap warisan leluhur kini kerap dicap "makanan kampung" dan

tersubordinasi. Apa yang dahulu menghidupi komunitas kini dipandang kalah bergengsi dibanding pangan instan, pangan impor, makanan pesan-antar, makanan serba kemasan, dan produk ultra-proses yang panjang rantai produksinya serta sering kali tidak lagi mudah dikenali asal-usul bahan, bumbu, pengawet, pemanis, perisa, pewarna, dan kemasannya.

Gereja Toraja membaca perubahan ini bukan dengan sikap menghakimi orang yang terpaksa memilih makanan cepat saji karena tekanan kerja, ekonomi, waktu, atau keterbatasan akses. Namun, Gereja Toraja menyuarakan kewaspadaan pastoral, bahwa ketika dapur keluarga melemah, ketika kebun tidak lagi dirawat, ketika anak-anak lebih mengenal makanan dari iklan dan aplikasi daripada dari tanah, ladang, pasar lokal, dan cerita orang tua, maka yang sedang terancam bukan hanya pola makan, tetapi juga daya tahan tubuh, daya tahan keluarga, daya tahan komunitas, dan daya tahan budaya.

Secara khusus, warga yang tinggal sendiri, pekerja rantau, mahasiswa, keluarga muda, lansia, serta mereka yang belum atau tidak lagi hidup dalam dukungan dapur keluarga yang teratur perlu diperhatikan secara pastoral. Masalahnya bukan pada status perkawinan atau bentuk rumah tangga, melainkan pada kerentanan pola konsumsi: kurangnya waktu memasak, meningkatnya ketergantungan pada makanan instan dan pesan-antar, minimnya kendali atas bahan dan bumbu, serta makin jauhnya relasi dengan pangan lokal yang segar, organik, dan alami.

Krisis pangan hari ini juga terkait dengan keamanan pangan. Akumulasi residu bahan kimia, mikroplastik dari kemasan dan lingkungan, serta kemungkinan cemaran logam berat dalam rantai pangan perlu menjadi perhatian bersama. Karena itu, pemulihan pangan lokal tidak cukup berhenti pada slogan "makan lokal", tetapi harus diarahkan pada pola hidup yang berpihak pada makanan segar, dapur yang terkendali, bumbu lokal, pertanian organik, media kemasan alami, serta pengurangan plastik sekali pakai dalam distribusi dan konsumsi makanan.

Gereja Toraja memandang bahwa krisis pangan melampaui persoalan perut. Ia adalah persoalan iman, keadaban, identitas, kesehatan publik, ekologi, dan keadilan sosial. Ketika pangan lokal ditinggalkan, yang hilang bukan hanya ubi, jagung, keladi, sagu, sayur hutan, padi ladang, kacang-kacangan lokal, atau hasil kebun; yang ikut pupus adalah ingatan kolektif, kemandirian keluarga, relasi dengan tanah, spiritualitas kecukupan, dan martabat kerja para petani serta peternak lokal.

Karena itu, Gereja Toraja dengan hati terbuka menyampaikan seruan profetis ini: jangan sampai meja makan kita menjadi meja penyembahan baru kepada kapitalisme pangan (kapenomban senga'); jangan sampai lidah kita masih menyebut syukur kepada Allah, tetapi tangan kita menolak hasil tanah yang Allah titipkan kepada leluhur dan generasi kini; jangan sampai kita menjadi generasi yang kenyang oleh kemasan, tetapi miskin karena kehilangan akar identitas.

Iman Kristen mengakui bahwa Allah adalah Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Doa "berikanlah kami makanan kami yang secukupnya" (benkanni tu silasanna kikade allo iate) bukanlah doa konsumtif, melainkan doa penguasaan diri: cukup, adil, berbagi, dan tidak memperbudak. Pangan yang benar bukan hanya yang mengenyangkan tubuh, melainkan yang memelihara martabat, relasi, kesehatan, keadilan, dan persekutuan ciptaan.

Dalam kisah manna di padang gurun, Allah memberi kecukupan tiap-tiap hari, lantas melarang penimbunan yang lahir dari kerakusan dan ketakutan. Maka, penimbunan pangan, permainan harga, monopoli distribusi, penghinaan terhadap pangan lokal, dan perekonomian pangan yang membuat keluarga kecil kehilangan kendali atas dapurnya adalah bentuk ketidakpercayaan sosial kepada Allah Sang Pemelihara.

Dalam konteks Toraja, pangan lokal adalah bagian dari identitas budaya dan ekologi kehidupan. Ia lahir dari relasi manusia dengan tanah, air, hutan, kebun, hewan, musim, kerja bersama, dan persekutuan. Filosofi hidup yang menjaga keseimbangan antara manusia, ciptaan (tosangserekan-tosangpa'duanan), dan Sang Pencipta tidak boleh dikalahkan oleh budaya instan yang memutus manusia dari asal-usulnya.

Karena itu, memulihkan pangan lokal berarti memulihkan relasi yang benar dengan tanah. Tanah bukan sekadar aset ekonomi; tanah adalah ruang perjanjian kehidupan, ciptaan Allah. Bila tanah terus-menerus dipaksa menghasilkan melalui ketergantungan berlebihan pada pupuk kimia dan pestisida sintetis, tanpa pemulihan bahan organik, mikroorganisme tanah, benih lokal, dan siklus ekologis, maka manusia sedang menikmati hasil hari ini dengan mengadaikan kesuburan generasi mendatang.

Gereja Toraja tidak menolak ilmu pengetahuan, teknologi pertanian, ataupun inovasi pangan. Namun, Gereja wajib bersikap kritis terhadap sistem pangan global yang merekayasa ketergantungan struktural, seperti benih, pupuk, pestisida, pakan, energi, kemasan, pembiayaan, dan distribusi yang semakin jauh dari kendali komunitas lokal.

Seruan Profetis Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja:

Berdasarkan kesadaran iman, tanggung jawab kultural, dan keprihatinan terhadap ketidakpastian ekonomi global, Gereja Toraja menyerukan mengambil langkah konkret sebagai berikut:

1. Menyerukan kepada pemerintah pusat dan daerah agar menjadikan perlindungan pangan lokal sebagai kebijakan strategis ketahanan pangan, bukan sekadar program seremoni. Pemerintah perlu melindungi petani dan peternak lokal, memperkuat produksi pangan berbasis komunitas, menyediakan kebijakan insentif bagi pangan tradisional, memperbaiki distribusi, serta mencegah praktik monopoli, spekulasi harga, dan kapitalisasi pangan yang merugikan masyarakat kecil.
2. Menyerukan kepada masyarakat dan lembaga/pemerhati adat agar berhenti memandang pangan lokal sebagai simbol keterbelakangan. Yang disebut modern bukanlah yang meninggalkan akar, melainkan yang mampu mengolah warisan menjadi kekuatan menghadapi masa depan. Mengonsumsi pangan lokal adalah tindakan kultural, ekoteologis, ekonomis, dan spiritual yang memperkuat kemandirian masyarakat.
3. Menyerukan kepada keluarga-keluarga Kristen agar mendidik anak-anak mencintai pangan lokal sejak dari meja makan. Dapur rumah tangga harus kembali menjadi sekolah iman, sekolah budaya, sekolah kesehatan, dan sekolah ketahanan pangan. Anak-anak tidak boleh hanya mengenal makanan dari iklan, aplikasi, dan kemasan, tetapi juga dari kebun, sawah, ladang, pasar lokal, dan cerita orang tua.
4. Menyerukan kepada gereja, jemaat, dan lembaga pelayanan agar menghadirkan pangan lokal dalam kegiatan gerejawi secara sadar dan bermartabat. Persekutuan, rapat, ibadah syukur, kegiatan kategorial, dan perayaan gerejawi perlu menjadi ruang pemulihan pangan lokal, bukan panggung konsumsi berlebihan, makanan serba instan, minuman tinggi gula, dan kemasan sekali pakai.
5. Menyerukan kepada sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan Kristen agar mengembangkan literasi pangan lokal melalui riset, kurikulum, kebun belajar, kantin sehat berbasis pangan lokal, pendidikan membaca label pangan, literasi kritis mengenai pangan rekayasa genetika, bahan tambahan pangan, pangan ultra-proses, serta dokumentasi pengetahuan tradisional tentang benih, musim, tanah, bumbu lokal, dan pengolahan makanan organik.

6. Menyerukan kepada petani, peternak, kelompok tani, pemerintah, dan lembaga pendamping agar mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada pupuk kimia dan pestisida sintetis secara bertahap, terukur, dan bertanggung jawab. Kampanye kembali kepada pupuk organik perlu dilakukan secara bijak melalui kompos, pupuk kandang matang, pupuk hijau, mikroorganisme lokal, biochar, rotasi tanaman, tanaman penutup tanah, pengelolaan air, dan perlindungan benih lokal. Upaya pendampingan Gereja bukan melawan ilmu pertanian, melainkan edukasi sehat terhadap sistem yang membuat petani tergantung, tanah lelah, biaya produksi meningkat, dan generasi mendatang kehilangan kesuburan bumi.
7. Menyerukan kepada pelaku usaha, UMKM, koperasi, dan generasi muda agar mengembangkan pangan lokal melalui inovasi yang etis: pengolahan, pengemasan, pemasaran digital, dan jejaring ekonomi yang tidak merampas hak petani. Pangan lokal boleh masuk pasar, tetapi pasar tidak boleh membunuh jiwa pangan lokal. Pengemasan pangan lokal perlu diarahkan pada bahan yang aman, sederhana, dapat digunakan ulang, mudah terurai, atau berasal dari media alami setempat seperti daun, bambu, anyaman, dan wadah tradisional yang higienis.
8. Menyerukan kepada seluruh warga Gereja Toraja agar menjadikan konsumsi pangan lokal sebagai spiritualitas sehari-hari: makan dengan penuh syukur, membeli dengan adil, mengolah dengan bijak, mengurangi makanan ultra-proses, menghindari pemborosan, mengurangi kemasan plastik sekali pakai, dan berbagi dengan mereka yang kekurangan. Setiap rumah, tongkonan, pastori, sekolah minggu, dan ruang pelayanan dapat menjadi tempat latihan hidup ugahari.
9. Menyerukan kepada negara-negara besar dan para pemimpin dunia termasuk Pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara yang memiliki pengaruh besar dalam percaturan global, agar mengedepankan dialog, diplomasi, dan penyelesaian damai atas berbagai konflik internasional, serta menghindari tindakan militer, intervensi, dan kebijakan yang dapat memperluas peperangan, memperburuk krisis energi, mengganggu stabilitas ekonomi dunia, memperlemah rantai pasok pangan, dan semakin membebani kehidupan masyarakat kecil di berbagai belahan dunia.

Makanan yang secukupnya bukan sekadar makanan yang tersedia hari ini, tetapi makanan yang adil bagi petani, sehat bagi tubuh, ramah bagi bumi, bermartabat, dan cukup bagi semua.

Demikian seruan ini disampaikan sebagai panggilan iman agar Gereja dan masyarakat tidak menjadi tamu di tanahnya sendiri, tidak menjadi asing terhadap makanannya sendiri, dan tidak menjadi miskin di tengah kelimpahan ciptaan Allah. Memulihkan pangan lokal berarti memulihkan martabat manusia, menjaga identitas budaya, memperkuat kesehatan keluarga, membangun ketahanan pangan, merawat tanah, dan mengakui dengan sungguh bahwa bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan.

SERUAN TENTANG PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN), MAKANAN BERGIZI GRATIS (MBG) DAN KOPERASI MERAH PUTIH (KMP)

*"Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang."
(Lukas 4:18-19)*

Pengantar

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, Gereja Toraja menempatkan dirinya dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesadaran ini tercermin dalam berbagai keputusan, seruan, dan sikap gerejawi yang tidak hanya berfokus pada kehidupan internal gereja, tetapi juga memberikan perhatian terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan sebagai suara profetisnya. Gereja Toraja memandang bahwa panggilan iman tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional serta mengawal berbagai kebijakan publik agar tetap berorientasi pada kasih, keadilan, kesejahteraan bersama, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kesadaran ini sejalan dengan tradisi kenabian yang menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang substansial, sebagaimana diserukan Nabi Amos: "Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir" (Am. 5:24). Karena itu, Gereja Toraja hadir sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gereja Toraja menyadari bahwa persoalan keadilan, kemanusiaan, dan keutuhan ciptaan adalah persoalan teologi yang harus terus dikumandangkan. Salah satu yang terkait dengan hal tersebut yang telah direspons oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) adalah Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN Merauke sebagai Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi di Papua Selatan telah menjadi perhatian nasional dan internasional. Pemerintah menetapkan Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan luas kawasan sekitar 2 juta hektare yang difokuskan pada pengembangan komoditas pangan, khususnya padi dan tebu. Selain itu, pemerintah melalui Program Cetak Sawah menargetkan pengembangan sekitar 1 juta hektare lahan sawah baru di Merauke sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Proyek ini berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan terganggunya keseimbangan ekosistem, mengurangi keanekaragaman hayati, serta mengalienasi masyarakat lokal yang hidupnya bergantung pada hutan, dan sumber daya alam di wilayah tersebut apabila pelaksanaannya tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan ekologis, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta mekanisme partisipasi yang adil dan bermakna.

Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja memandang bahwa pembangunan nasional tidak boleh diukur semata-mata dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produksi pangan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keutuhan ciptaan, melindungi martabat manusia, menghormati hak-hak masyarakat lokal, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga. Pembangunan yang mengorbankan lingkungan hidup dan meminggirkan komunitas yang rentan pada akhirnya akan melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan baru yang bertentangan dengan panggilan iman. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan perlu dievaluasi secara kritis dan berkelanjutan agar tujuan kesejahteraan bersama dapat dicapai tanpa mengabaikan tanggung jawab etis terhadap sesama manusia dan seluruh ciptaan Allah.

Pada sisi lain, terjadi sebuah kebijakan nasional yang mengundang perhatian publik, termasuk gereja yakni Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP). Secara prinsip, gereja mendukung upaya negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak yang kurang beruntung. Namun demikian, gereja juga memandang penting adanya evaluasi kritis terhadap efektivitas, ketepatan sasaran, dan tata kelola program tersebut. Berdasarkan APBN 2026 yang telah disahkan, anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 sebesar Rp335 triliun. Program ini merupakan salah satu program prioritas terbesar dalam APBN

2026. Menariknya, program ini juga memunculkan perdebatan publik karena sebagian anggarannya dihitung dalam komponen anggaran pendidikan yang secara konstitusional harus mencapai 20% APBN. Besarnya anggaran yang dialokasikan menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan yang memadai agar tujuan program benar-benar tercapai dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran negara yang seharusnya dapat digunakan untuk menjawab berbagai kebutuhan substansial masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.

Perhatian serupa juga diarahkan kepada Program Koperasi Merah Putih. Secara historis dan filosofis, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang tumbuh dari bawah (*bottom-up*), lahir dari kesadaran kolektif masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi melalui prinsip gotong royong, partisipasi, dan demokrasi. Oleh karena itu, pembentukan koperasi yang didorong oleh kebijakan negara secara top-down berpotensi menggeser hakikat koperasi sebagai gerakan masyarakat menjadi sekadar instrumen administratif kekuasaan. Pada sisi yang lain KMP berpotensi mengurangi ruang otonomi desa dalam menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal. Dalam perspektif ini, keberhasilan koperasi tidak terutama ditentukan oleh dukungan birokrasi, melainkan oleh partisipasi aktif anggota masyarakat, rasa memiliki, serta kemampuan masyarakat untuk mengelola organisasi ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan.

Seruan Profetis Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja:

1. Gereja Toraja memandang bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) harus mengedepankan keadilan sosial, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal yang bergantung pada pangan lokal, dan keberpihakan terhadap keutuhan ciptaan. Karena itu, terhadap proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan, menghilangkan ruang hidup masyarakat, memperlebar ketimpangan sosial, dan memicu konflik agraria, Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja menyerukan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi yang komprehensif, transparan, dan akuntabel. Apabila proyek tersebut terbukti menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi manusia maupun lingkungan, maka penghentian atau peninjauan kembali pelaksanaannya perlu dilakukan sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia serta keutuhan ciptaan.
2. Gereja Toraja juga mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah dalam jangka panjang. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran dan tidak berhenti pada pencapaian administratif semata. Transparansi penggunaan dana, kualitas pelaksanaan di lapangan, serta dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat perlu menjadi perhatian utama agar program ini tidak berubah menjadi beban fiskal yang besar tanpa hasil yang sepadan. SSA XXVI Gereja Toraja juga menyerukan agar Program Makan Bergizi Gratis menjadi sarana menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap pangan lokal yang sehat, bergizi, dan berkelanjutan, sekaligus membebaskan peserta didik dari kebiasaan mengonsumsi makanan ultra-proses (instan) yang berisiko bagi kesehatan dan mengikis kearifan pangan masyarakat.
3. Gereja Toraja memandang perlu adanya evaluasi kritis terhadap Program Koperasi Merah Putih agar tetap sejalan dengan prinsip dasar koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Koperasi tidak boleh menjadi instrumen mobilisasi politik atau sekadar pelaksanaan program pemerintah, melainkan harus berkembang sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang lahir dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat sendiri. Oleh sebab itu,

partisipasi masyarakat, kemandirian organisasi, transparansi pengelolaan, dan keberlanjutan ekonomi harus menjadi ukuran utama dalam menilai keberhasilan program tersebut.

Sikap Sidang Sinode AM XXVI Gereja Toraja terhadap berbagai isu nasional tersebut sebagai suara profetis atas kebijakan pemerintah yang berpotensi mengabaikan keadilan sosial, martabat manusia, hak-hak masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup. Gereja tidak hanya menjalankan fungsi pastoral dan spiritual, tetapi juga menjalankan peran profetis dengan memberikan kritik, koreksi, dan dukungan terhadap berbagai kebijakan publik berdasarkan prinsip kasih, keadilan, kesejahteraan bersama, penghargaan atas martabat manusia, dan keutuhan ciptaan. Melalui keterlibatan ini, Gereja Toraja berupaya menghadirkan kesaksian iman dalam kehidupan bangsa sekaligus memperjuangkan pembangunan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berkelanjutan. Demikian suara profetis ini disampaikan, sebagai bentuk perhatian dan kecintaan terhadap situasi bangsa hari ini. Segala Kemuliaan Hanya Bagi Tuhan.

SERUAN TENTANG SPIRITUALITAS KEUGAHARIAN DALAM KEGIATAN GEREJAWI DAN RITUS ADAT RAMBU TUKA' SERTA RAMBU SOLO'

"Aku mengatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." (Filipi 4:11-12)

Pengantar

Di tengah zaman konsumeris, budaya pencitraan, dan pencarian pengakuan sosial, Gereja dipanggil untuk meneguhkan kembali spiritualitas keugaharian sebagai sikap iman yang penting dan mendesak. Keugaharian bukan sekadar hidup sederhana, hemat, atau tidak berlebihan secara lahiriah. Keugaharian adalah jalan spiritual yang lahir dari pengenalan diri di hadapan Allah, kesadaran akan batas-batas hidup, serta kemampuan mengendalikan diri agar manusia tidak diperbudak oleh gengsi, keinginan, kepemilikan, dan hasrat untuk dipuji. Dalam terang iman Kristen, hidup ugahari berarti belajar mencukupkan diri dalam pemeliharaan Tuhan. Spiritualitas ini menolong orang percaya membedakan kebutuhan dari keinginan, rasa syukur dari ambisi, pelayanan dari pertunjukan, dan kehormatan dari kemewahan. Karena itu, keugaharian tidak berhenti pada kesalehan pribadi, tetapi menjadi tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap sesama, penatalayanan sumber daya, dan komitmen menjaga keutuhan ciptaan.

Tantangan keugaharian pada masa kini semakin nyata. Media digital membentuk cara baru dalam memandang keberhasilan, martabat, bahkan kesalehan. Kegiatan gerejawi dan ritus adat pun dapat tergoda bergeser dari ruang pemaknaan menjadi ruang pertunjukan. Yang semula dimaksudkan sebagai ungkapan iman, syukur, penghormatan, dan kebersamaan dapat berubah menjadi ajang pembuktian status sosial.

Gereja perlu membaca gejala ini dengan jernih. Keugaharian sejati tidak berarti menolak keindahan liturgi, kekayaan simbol, atau keluhuran adat. Sebaliknya, keugaharian menolong Gereja dan masyarakat menempatkan keindahan, seni, adat, dan perayaan pada makna yang benar. Ibadah tetap berpusat pada Allah, pelayanan tetap berpihak kepada yang lemah, dan adat tetap menjadi ruang pemeliharaan relasi, bukan beban ekonomi maupun panggung gengsi.

Seruan Profetis Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja:

Dalam semangat tersebut di atas, SSA XXVI Gereja Toraja menyerukan kepada seluruh warga jemaat, pelayan gereja, pemimpin kelembagaan, pemangku adat, dan masyarakat untuk menghidupi spiritualitas keugaharian secara sungguh-sungguh, dalam hal-hal berikut:

1. Dalam pelaksanaan liturgi dan perayaan gerejawi, Gereja dipanggil mengembalikan ibadah kepada hakikatnya sebagai perjumpaan umat dengan Allah. Liturgi tidak boleh diarahkan menjadi pertunjukan kemewahan, perlombaan dekorasi, atau sarana pamer kemampuan finansial. Keindahan ibadah tetap penting, tetapi harus lahir dari ketulusan, keteraturan, kesalehan, dan partisipasi umat. Ibadah yang ugahari adalah ibadah yang berpusat pada Firman Tuhan, menguatkan persekutuan, terbuka bagi semua, dan tidak membebani jemaat secara finansial.
2. Dalam aksi diakonia dan kepedulian sosial, keugaharian perlu diwujudkan melalui solidaritas nyata. Gereja dipanggil menjadi ruang redistribusi berkat, tempat kelebihan seseorang menjadi kekuatan bagi mereka yang berkekurangan. Diakonia tidak boleh berhenti sebagai program, tetapi menjadi napas hidup jemaat. Dalam masyarakat yang masih menghadapi kemiskinan, ketimpangan, sakit penyakit, bencana, dan ketidakadilan, Gereja perlu memastikan bahwa sumber dayanya dipakai terutama untuk memperkuat pelayanan dan kehidupan umat, bukan sekadar memperbesar citra kelembagaan.
3. Dalam pendidikan dan pembinaan warga gereja, nilai keugaharian perlu ditanamkan sejak dini. Anak-anak, remaja, pemuda, dan keluarga Kristen perlu dibimbing memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak bersumber dari kepemilikan materi, melainkan dari relasi yang benar dengan Allah, sesama, diri sendiri, dan ciptaan.
4. Pembinaan iman harus menolong warga jemaat memiliki pengenalan diri, kendali diri, serta keberanian moral untuk tidak mengikuti arus konsumtif yang merusak.
5. Dalam tata kelola gereja yang baik, keugaharian harus menjadi prinsip penatalayanan. Anggaran gereja perlu disusun dengan kepekaan iman dan keadilan sosial. Pembangunan fisik dan fasilitas dapat diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi ukuran utama kemajuan gereja. Dana gereja hendaknya diprioritaskan bagi pelayanan, pembinaan umat, misi kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan pendampingan kelompok rentan. Transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran adalah bagian dari kesaksian iman.

Spiritualitas keugaharian juga perlu dihayati dalam ritus adat Toraja, khususnya Rambu Tuka' dan Rambu Solo'. Pada hakikatnya, adat Toraja memuat nilai luhur tentang kebersamaan, penghormatan, relasi kekeluargaan, keselarasan, dan tanggung jawab komunal. Nilai-nilai ini sejalan dengan panggilan iman untuk hidup dalam kasih, hormat, dan solidaritas. Namun Gereja juga perlu menolong umat membaca secara kritis pergeseran makna yang dapat membuat ritus adat kehilangan kedalaman spiritual dan sosialnya.

Dalam hal ini, perlu dilakukan kajian serius terhadap diksi "pesta" yang secara spontan sering dilekatkan pada ritus adat, terutama Rambu Solo'. Secara pastoral dan teologis, penyebutan Rambu Solo' sebagai "pesta" perlu ditinjau kembali, sebab Rambu Solo' berkaitan dengan duka sekaligus penghormatan, penghiburan, pemulihan relasi keluarga, dan selanjutnya penghayatan teologis terhadap kefanaan hidup. Ketika istilah "pesta" terlalu dominan, makna ritus dapat bergeser menjadi perayaan kemewahan, ajang gengsi, atau pembuktian status sosial. Demikian pula Rambu Tuka', meskipun mengandung unsur syukur dan sukacita, tetap perlu dijaga agar tidak direduksi menjadi pesta konsumtif.

Karena itu, Gereja perlu secara kreatif membangun bahasa baru yang lebih mendidik dan membebaskan. Istilah Rambu Solo' dan Rambu Tuka' sebaiknya digunakan secara lebih sadar sebagai penanda ritus adat yang kaya makna, bukan sekadar "pesta". Pergeseran diksi ini bukan kosmetik bahasa, melainkan bagian dari pembaruan imajinasi iman dan budaya.

Anggur baru spiritualitas keugaharian memerlukan kirbat baru berupa bahasa, tata kelola, pola perayaan, dan praksis adat yang membebaskan umat dari beban gengsi dan konsumtivisme.

Dalam pelaksanaan Rambu Tuka' dan Rambu Solo', martabat keluarga tidak ditentukan oleh besarnya pengeluaran, jumlah hewan yang dikurbankan, megahnya bangunan sementara, atau panjangnya rangkaian acara. Martabat manusia berakar pada kasih Allah, relasi yang dipulihkan, penghormatan yang tulus, dan solidaritas yang menguatkan.

Nilai spiritual, sosial, dan historis dalam ritus adat perlu tetap menjadi perhatian utama. Rambu Tuka' dan Rambu Solo' hendaknya dimaknai sebagai ruang penghayatan iman, penghormatan terhadap kehidupan, pemeliharaan relasi keluarga, dan penghargaan terhadap warisan leluhur. Tokoh adat, pelayan gereja, dan keluarga perlu bersama-sama membangun percakapan yang bijaksana agar adat tetap hidup sebagai sumber nilai, bukan tekanan sosial.

Kebersamaan dan solidaritas komunal juga perlu ditempatkan kembali sebagai inti ritus adat. Gotong royong, saling menolong, dukungan emosional, dan persekutuan keluarga merupakan kekayaan utama dalam Rambu Tuka' dan Rambu Solo'. Spirit keugaharian memastikan bahwa partisipasi sosial tidak berubah menjadi kompetisi material.

Selanjutnya, keharmonisan dengan alam perlu menjadi bagian penting pelaksanaan ritus adat. Dalam terang filosofi tallu lolona, manusia dipanggil hidup selaras dengan sesama, hewan, dan alam. Dalam terang iman Kristen, panggilan ini sejalan dengan tanggung jawab menjaga keutuhan ciptaan. Ketika dunia menghadapi perubahan iklim, krisis ekologis, kerusakan hutan, alih fungsi lahan, dan meningkatnya bencana ekologis, Gereja tidak dapat memisahkan spiritualitas dari tanggung jawab ekologis. Kayu, bambu, tanaman, ternak, air, energi, dan seluruh sumber daya alam perlu digunakan secara bijaksana, dengan menghindari pemborosan, mengurangi sampah, menjaga kebersihan, dan memelihara ekosistem kampung, kebun, hutan, serta tongkonan.

Akhirnya, spiritualitas keugaharian adalah panggilan untuk membarui hati, bahasa, kebiasaan, dan struktur kehidupan bersama. Gereja Toraja dipanggil bersaksi bahwa hidup bermartabat tidak selalu berarti mewah; ibadah yang indah tidak selalu berarti mahal; adat yang luhur tidak selalu berarti besar; dan kehormatan sejati tidak lahir dari gengsi, melainkan dari kasih, kesetiaan, pengendalian diri, dan tanggung jawab.

Kiranya seruan ini menolong seluruh warga jemaat, pelayan gereja, pemangku adat, dan masyarakat menghidupi keugaharian sebagai spiritualitas yang membebaskan: membebaskan manusia dari ketakutan akan penilaian sosial, membebaskan keluarga dari beban ekonomi yang tidak perlu, membebaskan gereja dari godaan kemewahan institusional, dan membebaskan ciptaan dari eksploitasi yang merusak. Dengan demikian, kegiatan gerejawi, Rambu Tuka', dan Rambu Solo' menjadi ruang kesaksian iman, pemulihan relasi, pemeliharaan budaya, dan perawatan keutuhan ciptaan bagi kemuliaan Allah.

SERUAN TENTANG KEPEDULIAN EKOLOGIS DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

*"Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya."
(Mazmur 24:1)*

Pengantar

Pada awal mula, Alkitab mencatat afirmasi ilahi dalam Kitab Kejadian 1:31: "Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik." Kata "baik" dalam teks asli Ibrani menggunakan istilah "Tov" (טוֹב) dan Yunani "Kalos" (καλός), yang mencerminkan sebuah maklumat estetika: bahwa seluruh ciptaan berada dalam kondisi indah, selaras, seimbang dan membentuk harmoni kosmik yang sempurna di hadapan Sang Pencipta. Pengakuan Gereja Toraja (PGT) mengontekstualisasikan kebenaran teologis ini melalui tiga pilar ekologis utama:

1. Mandat Pemeliharaan (Bukan Penguasaan Eksploitatif): PGT menegaskan alam semesta adalah ciptaan Allah yang baik. Manusia bukan pemilik mutlak (dominion) melainkan mandataris, pengurus, penatalayan, dan pelayan bagi kosmos. Merawat alam adalah bentuk pertanggungjawaban iman langsung kepada Allah.
2. Kosmos sebagai Ruang Kehidupan Bersama: Teologi Gereja Toraja mengintegrasikan spiritualitas dan ekologi. Segala bentuk perusakan lingkungan (*ekosida*) adalah dosa terhadap Allah karena merusak tatanan yang diberkati-Nya. Keselamatan dalam Kristus mencakup pemulihan seluruh ciptaan.
3. Integrasi Budaya Kosmosentris (Tallu Lolona): Masyarakat Toraja menghayati hidup antropokosmik melalui filosofi Tallu Lolona, kesadaran membatin bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan berbagi realitas yang sama dalam ritme alam. Konsep ini disempurnakan oleh Pengakuan Gereja Toraja di bawah kedaulatan Allah, memanggil manusia menjadi subjek etis yang ada bersama yang lain (*being for the other*) demi menyangga kehidupan.

Memasuki era Antroposen, aktivitas manusia menjadi kekuatan dominan yang merusak biosfer bumi. Paradigma antroposentris egois berbasis eksploitasi tanpa batas telah menghancurkan algoritma organik alamiah. Gereja Toraja menawarkan antitesis: manusia bukanlah "tuhan-tuhan kecil", melainkan hamba kosmos yang tunduk pada kedaulatan Allah. Keseimbangan alam bukanlah komoditas ekonomi, melainkan tatanan suci yang wajib dijaga.

Krisis ekologis dan rentetan bencana hari ini harus dibaca secara utuh melalui dua dimensi mendasar:

1. Bencana sebagai Ekses Pencarian Keseimbangan Baru: Tanah longsor, banjir bandang, dan pemanasan global merupakan ekses alam yang dipaksa mencari titik kesetimbangan baru akibat ulah manusia (seperti deforestasi dan emisi industri). Kerusakan bentang alam mengubah pergerakan alami ini menjadi malapetaka bagi peradaban manusia.
2. Keniscayaan Alam dan Kewajiban Mitigasi: Bencana tektonik dan vulkanik adalah dinamika alamiah internal bumi. Allah menganugerahkan akal budi dan ilmu pengetahuan agar manusia mampu membaca pola geofisika tersebut. Oleh karena itu, gereja menolak fatalisme teologis (pasrah tanpa aksi). Mitigasi bencana yang komprehensif serta edukasi survival adalah kewajiban iman dan tanggung jawab etis untuk meminimalkan dampak buruk serta melindungi kelangsungan hidup.

Pendekatan ekologis Gereja Toraja yang selama ini cenderung sentralistik dan bergantung pada lembaga lingkup sinode (seperti Yayasan Tallu Lolona dan Crisis Center Gereja Toraja) harus diubah secara radikal menjadi model desentralistik berbasis jemaat lokal.

Setiap jemaat adalah garda terdepan pelestarian lingkungan. Melalui pengelolaan secara otonom oleh komisi atau tim khusus di tingkat lokal, iman jemaat tidak lagi menjadi konsep abstrak melainkan mewujudkan nyata dalam tindakan pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana yang mandiri, taktis, dan proaktif.

Seruan Profetis Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja

Berdasarkan kesadaran teologis, refleksi kritis, serta tanggung jawab etis kebencanaan, Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja dengan ini menyerukan kepada:

1. Lembaga Liturgi dan Struktur Pelayanan: Secara radikal mengintegrasikan liturgi ekologis ke dalam siklus peribadatan perayaan iman dan pertobatan kosmis jemaat yang dihayati secara berkala.
2. Segenap Keluarga dan Lembaga Pendidikan Kristen: Mengembangkan pola pendidikan berbasis ekologi sejak usia dini guna menanamkan kearifan lokal yang menghormati keteraturan kosmik dan menolak keserakahan eksploitatif.
3. Setiap Majelis Gereja Jemaat: Segera membentuk Komisi/Tim Khusus Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana guna menginisiasi gerakan mandiri serta menyusun sistem mitigasi kebencanaan berbasis komunitas (pemetaan rawan bencana, jalur evakuasi, dan edukasi tanggap darurat).
4. Seluruh Warga Gereja dalam Kiprah Sektoral: Membangun kemitraan strategis dengan pemerintah, LSM, komunitas lintas iman, dan ahli geofisika/kebencanaan untuk mengawal kebijakan publik yang berwawasan lingkungan dan menegakkan keadilan ekologis.
5. Generasi Muda (Milenial dan Gen Z) Gereja Toraja: Mengambil peran sebagai aktor utama, edukator mitigasi, dan motor penggerak aksi lapangan dengan mengoptimalkan kreativitas serta teknologi digital sebagai instrumen profetis gereja.
6. Jemaat, Pelaku Usaha, dan Sektor Perekonomian Warga: Beralih ke aktivitas ekonomi ramah lingkungan (green economy) melalui sistem pertanian organik, ekowisata berbasis komunitas, serta pemanfaatan energi terbarukan demi kesejahteraan yang berkelanjutan.
7. Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Pengkajian (LPP): Masif mengorientasikan riset ilmiah pada ekologi praktis dan studi mitigasi bencana guna menghasilkan pemetaan risiko yang akurat serta rekomendasi kebijakan konkret.
8. Seluruh Warga Jemaat, Petani, Pemerintah dan Penggerak Sektor Agraria: Menginisiasi migrasi massal menuju ekosistem gaya hidup organik secara hulu-hilir; dimana kaum tani berkomitmen memulihkan tanah melalui pupuk organik mandiri, sementara jemaat luas bertindak sebagai konsumen yang setia memilih produk organik, sekaligus secara kolektif mendesak pemerintah agar mengubah haluan kebijakan dari yang semula memihak konglomerasi pupuk kimia menjadi support system total melalui subsidi, pelatihan, dan proteksi pasar bagi pertanian organik yang adil dan berdaulat.

Demikian seruan ini diputuskan dan dimaklumkan dalam Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, sebagai tanda keterbukaan, penghormatan terhadap kehidupan, dan komitmen moral kita bersama di hadapan Allah Sang Pencipta semesta, demi kelangsungan hidup seluruh makhluk.

SERUAN TENTANG PENGATURAN ALGORITMA MEDIA SOSIAL YANG SEHAT, EDUKATIF, DAN BERTANGGUNG JAWAB

*"...Apa yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar... pikirkanlah semuanya itu."
(Filipi 4:8)*

Pengantar

Dari lereng-lereng gunung hingga lembah, pedalaman dan kota, kehidupan masyarakat Indonesia sejatinya selalu terawat dalam ritme hidup yang penuh kebersamaan. Kita mengenal ruang-ruang musyawarah dan persaudaraan, ruang luhur tempat segenap warga masyarakat duduk bersama tanpa sekat, saling memandang wajah, mendengarkan dengan hati, dan menimbang kata demi melahirkan kedamaian sejati. Namun hari ini, keharmonisan sosial itu perlahan terusik. Riu rendah dunia digital telah menyusup ke dalam kehidupan seluruh lapisan masyarakat dan keluarga Indonesia, mulai dari orang tua, hingga anak-anak balita. Sebagai bangsa Indonesia, kami Gereja Toraja mengucapkan syukur atas kehadiran teknologi Informasi dan komunikasi.

Teknologi tersebut telah berfungsi mendekatkan yang jauh dan membuka jendela ilmu pengetahuan. Namun, kami tidak boleh memejamkan mata melihat segala pengaruh berwujud algoritma media sosial berbasis pengejaran laba (engagement-based algorithms) yang dimanipulasi dan telah mendikte cara hidup manusia. Memang, sistem kecerdasan buatan pada satu sisi telah menolong manusia beraktivitas dalam banyak hal, namun di sisi lain ia sangat mengikat perhatian. Demi mengejar klik, durasi tonton, dan keuntungan korporasi global, algoritma secara sengaja menyodorkan konten yang mengeksploitasi emosi terendah manusia: kemarahan, kecemasan, hasrat, dan rasa benci. Masyarakat Indonesia terjebak dalam guliran layar tanpa akhir (infinite scroll), terisolasi di kamar, memakan asupan hoaks, judi online, pornografi, dan standar hidup semu yang merusak kesehatan mental mereka.

Jika dibiarkan, mesin-mesin tak berjiwa ini akan menculik masa depan generasi bangsa Indonesia. Di sinilah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus hadir dan bertindak sebagai administrator dan pelindung rakyatnya.

Seruan Profetis Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja:

Menyikapi kenyataan yang memprihatinkan itu, Gereja Toraja menyampaikan suara profetis:

1. Memanusiakan Teknologi: Kami berseru bahwa teknologi harus tunduk pada pemuliaan martabat manusia yang diciptakan mulia menurut gambar Allah. Kami menolak sistem digital yang mengorbankan moralitas anak bangsa demi pertumbuhan ekonomi digital platform asing (Big Tech).
2. Kedaulatan Jiwa Anak: Anak-anak adalah masa kini dan masa depan Indonesia. Membiarkan mereka bertarung sendirian melawan algoritma yang adiktif adalah bentuk pembiaran siber. Negara wajib memeluk dan melindungi mereka melalui regulasi yang berani dan tegas.

Sebagai wujud kemitraan yang kritis dan konstruktif, Gereja Toraja merekomendasikan langkah-langkah kebijakan berikut agar Pemerintah mengambil alih kendali demi kemaslahatan publik:

1. Desain Ramah Anak. Kami meminta Pemerintah Republik Indonesia, melahirkan regulasi yang memaksa platform media sosial menerapkan pengaturan ketat secara otomatis

(default restrictive) bagi pengguna di bawah usia 18 tahun. Matikan algoritma yang menciptakan candu dopamin seperti fitur gulir tanpa batas, dan putus rantai rekomendasi otomatis yang mengarahkan anak-anak pada paparan kekerasan, judi, dan perundungan.

2. Membuka “Kotak Hitam” Transparansi Algoritma. Pemerintah harus bertindak tegas sebagai negara yang berdaulat. Setiap platform yang mengeruk keuntungan di tanah air kita, wajib membuka parameter algoritma mereka kepada lembaga audit independen bentukan negara, untuk memastikan platform tersebut tidak akan merugikan Negara dan bangsa Indonesia.
3. Kurasi Algoritma Berbasis Nilai Luhur dan Edukasi. Negara perlu memberikan sanksi tegas yang memaksa platform media sosial membalikkan arah algoritmanya di Indonesia. Dorong sistem AI untuk memprioritaskan, menaikkan rating, dan menyebarkan konten-konten edukasi, sains, moderasi beragama, serta pelestarian kebudayaan lokal. Jadikan media sosial sebagai penyambung warisan peradaban, bukan tempat pembuangan sampah visual.
4. Mengembalikan Hak Kendali Kepada Pengguna (*Algorithmic Sovereignty*). Bebaskan rakyat Indonesia dari dikte kecerdasan buatan yang mengurung mereka dalam gelembung informasi sepihak (*filter bubble*). Wajibkan platform menyediakan opsi bagi pengguna untuk mematikan pelacakan personalisasi secara total dan menampilkan linimasa secara kronologis murni. Biarkan manusia yang memilih apa yang ingin mereka lihat, bukan mesin yang mendikte apa yang harus mereka sukai.
5. Membentuk Dewan Penasihat Etika Teknologi Nasional. Teknologi berkembang terlalu cepat untuk sekadar diwadahi aturan hukum yang kaku. Pemerintah perlu membentuk wadah independen yang melibatkan para ahli AI, akademisi, psikolog anak, budayawan, dan tokoh agama. Dewan ini akan mengawal agar setiap inovasi digital yang masuk ke ruang publik Indonesia selalu ditimbang dari sudut pandang etika kemanusiaan dan filosofi Pancasila.

Alat tetaplah alat; ia harus menjadi hamba bagi kebaikan hidup bersama, bukan tuan yang menjajah mentalitas bangsa. Otoritas yang ada pada Pemerintah adalah mandat suci dari Tuhan yang Maha Esa untuk menegakkan keadilan dan melindungi segenap bangsa Indonesia dari segala bentuk marabahaya, termasuk yang tidak kasat mata di ruang siber.

Kami Gereja Toraja, tetap berkomitmen untuk terus mendidik warga jemaat agar bijak berliterasi digital, seraya melayangkan doa agar Pemerintah senantiasa dikaruniai hikmat untuk menjaga jiwa-jiwa rakyat Indonesia di era digital ini. Kiranya Tuhan menuntun kita semua mewujudkan ruang digital Indonesia yang sehat, bermartabat, dan penuh damai sejahtera.

SERUAN TENTANG TINDAKAN INTOLERANSI YANG TERJADI DI BERBAGAI TEMPAT DI INDONESIA

*Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut
anak-anak Allah (Matius 5:9)*

Pengantar

Gereja Toraja hidup dan mengemban panggilannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang majemuk, Gereja Toraja meyakini bahwa kemajemukan suku, agama, budaya, dan golongan merupakan sebuah

keniscayaan yang merupakan anugerah Allah yang harus diterima, dipelihara, dan dikelola sebagai kekayaan bersama. Oleh karena itu, Gereja Toraja terpanggil untuk menghadirkan damai sejahtera Allah (*shalom*) melalui kehidupan yang menghormati martabat setiap manusia sebagai gambar dan rupa Allah (Kejadian 1:26–27), mengasihi sesama tanpa membedakan identitasnya (Luk. 10:25–37), serta menjadi pembawa damai di tengah masyarakat (Mat. 5:9).

Di tengah kehidupan berbangsa hari ini, Indonesia masih diperhadapkan pada berbagai tindakan intoleransi yang mengancam kerukunan dan persatuan nasional. Berbagai peristiwa berupa penolakan pembangunan maupun penggunaan rumah ibadah, pembatasan pelaksanaan ibadah, persekusi terhadap kelompok agama atau keyakinan tertentu, ujaran kebencian berbasis identitas, serta tindakan diskriminatif masih terjadi di sejumlah daerah. Lembaga-lembaga pemantau kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menunjukkan bahwa praktik-praktik intoleransi tersebut belum sepenuhnya surut dan bahkan dalam beberapa aspek mengalami peningkatan, sehingga menjadi peringatan bahwa penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara untuk memeluk agama dan beribadah masih menghadapi tantangan yang serius.

Dalam terang Injil, Gereja Toraja dipanggil bukan hanya untuk melayani kehidupan internal umat, tetapi juga untuk menghadirkan suara kenabian (profetis) di tengah masyarakat dan negara. Panggilan profetis ini sebagaimana yang telah dilakukan para nabi yang berani menyuarakan keadilan ketika hak-hak manusia diabaikan dan kekuasaan disalahgunakan (Am. 5:24; Yes. 1:17; Mik. 6:8). Yesus Kristus sendiri memperlihatkan kasih yang melampaui batas-batas sosial, etnis, dan agama. Dengan tegas Yesus menolak segala bentuk diskriminasi, khususnya bagi mereka yang teralienasi dalam masyarakat. Gereja Toraja dengan demikian tidak dapat berdiam diri ketika tindakan intoleransi, diskriminasi, kebencian, maupun kekerasan atas nama agama terjadi di tengah kehidupan bangsa dan negara.

Selain dasar iman Kristen, budaya Toraja juga menyediakan kearifan lokal yang menjadi landasan hidup bersama secara damai. Nilai-nilai tersebut tampak dalam berbagai ritus persekutuan masyarakat yang menyambut setiap orang dengan keramahan tanpa membedakan latar belakangnya. Filosofi *sangserekan* yang menegaskan persaudaraan seluruh ciptaan, serta *kombongan* sebagai ruang dialog yang mempertemukan berbagai unsur masyarakat untuk mengupayakan kebaikan bersama. Kearifan-kearifan tersebut memperlihatkan bahwa penghormatan terhadap perbedaan telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Toraja dan sejalan dengan panggilan gereja untuk menjadi pembawa damai.

Bertolak dari iman kepada Kristus dan kekayaan kearifan lokal tersebut. Gereja Toraja menegaskan bahwa setiap tindakan intoleransi, penolakan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, ujaran kebencian, persekusi, perusakan rumah ibadah, maupun segala bentuk kekerasan atas dasar agama bertentangan dengan kehendak Allah. Di mana Allah menciptakan manusia untuk hidup dalam kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Karena itu, Gereja Toraja merasa terpanggil untuk menyampaikan seruan profetis sebagai wujud tanggung jawab iman dalam membangun kehidupan bangsa yang damai, adil, dan bermartabat.

Seruan Profetis Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja:

1. Gereja Toraja menolak segala bentuk intoleransi, diskriminasi, ujaran kebencian, persekusi, dan kekerasan yang dilakukan atas nama agama, suku, ras, maupun identitas lainnya karena bertentangan dengan kasih Kristus dan merusak persaudaraan sebagai sesama ciptaan Allah.

2. Pemerintah pada semua tingkatan hendaknya menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bertindak adil dan tegas terhadap setiap pelanggaran yang mengancam kerukunan dan hak-hak warga negara.
3. Aparat penegak hukum hendaknya menjalankan tugas secara profesional, adil, dan tidak diskriminatif dalam memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara, termasuk dalam menjamin keamanan rumah-rumah ibadah dan pelaksanaan ibadah setiap pemeluk agama.
4. Seluruh umat beragama di Indonesia hendaknya terus membangun budaya dialog, saling menghormati, saling melindungi, serta mengembangkan kerja sama dalam mewujudkan perdamaian, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama.
5. Seluruh warga Gereja Toraja dipanggil menjadi pembawa damai (*peacemakers*) dengan mengembangkan sikap terbuka, menghormati perbedaan, menolak penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa, baik di ruang nyata maupun di ruang digital.
6. Gereja Toraja di semua aras pelayanan hendaknya memperkuat pendidikan iman, pendidikan kebangsaan, dan dialog lintas agama sebagai bagian dari pembentukan warga gereja yang dewasa dalam iman, cinta damai, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Gereja Toraja mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus merawat semangat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai-nilai luhur budaya Indonesia sebagai fondasi kehidupan bersama yang menghargai kemajemukan serta memperjuangkan keadilan dan perdamaian bagi seluruh rakyat Indonesia.
8. Seruan profetis ini merupakan wujud tanggung jawab Gereja Toraja untuk menghadirkan kasih, keadilan, dan damai sejahtera Allah di tengah kehidupan bangsa yang majemuk. Karena itu, Gereja Toraja mengajak pemerintah, para pemimpin agama, seluruh warga gereja, dan segenap elemen masyarakat untuk bersama-sama menolak segala bentuk intoleransi dan membangun kehidupan yang menghormati martabat manusia, kebebasan beragama, serta persaudaraan dalam semangat Pancasila, *Bhinneka Tunggal Ika*, dan nilai-nilai Injil demi terwujudnya Indonesia yang damai, adil, dan harmonis.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 18.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
PERSONALIA BADAN PEKERJA SINODE GEREJA TORAJA
PERIODE 2026–2031**

**DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA DAN ANAK DAN ROH KUDUS,
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan keputusan-keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, perlu dipilih personalia Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja;
b. bahwa hasil pemilihan personalia Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Periode 2026–2031 telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dalam keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
- Mengingat** : 1. Pengakuan Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja.
3. Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
4. Tema Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja tentang Komposisi, Kriteria, dan Mekanisme Pemilihan Badan-Badan Angkatan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
2. Hasil pemilihan oleh para utusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam persidangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
TENTANG PERSONALIA BADAN PEKERJA SINODE GEREJA
TORAJA PERIODE 2026–2031.**

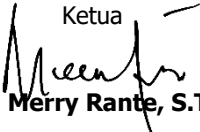
- Kesatu** : Personalia Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Periode 2026–2031, terdiri atas:
- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ketua Umum | : Pdt. Dr. Alfred Y. R. Anggui, M.Th. |
| 2. Ketua 1 | : Pdt. Senianti Padda', S.Th., M.Pd.K. |
| 3. Ketua 2 | : Pdt. Musa Sikombong, M.Th. |
| 4. Ketua 3 | : Pnt. David Somalinggi, S.T. |
| 5. Ketua 4 | : Pnt. dr. Etha Rimba Paembonan, MBA. |
| 6. Ketua 5 | : Pdt. Yusuf Paliling, M.Th. |
| 7. Sekretaris Umum | : Pdt. Dr. Christian Tanduk, M.Th., M.H. |
| 8. Wakil Sekretaris Umum | : Pnt. Yunus Buana Patiku, S.E., S.K.M. |
| 9. Bendahara Umum | : Pnt. Evalina Popang, S.E. |

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 14 Juli 2026

PIMPINAN SIDANG

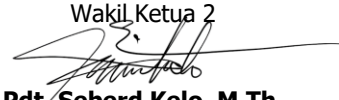
Ketua


Pdt. Merry Rante, S.Th.

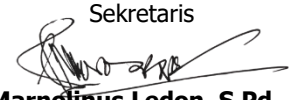
Wakil Ketua 1


Pdt. Fery Hendra, S.Th., M.Ag.

Wakil Ketua 2


Pdt. Seberd Kelo, M.Th.

Sekretaris


Pnt. Marnolinus Ledon, S.Pd., M.H.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 19.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
PERSONALIA BADAN VERIFIKASI GEREJA TORAJA
PERIODE 2026–2031**

**DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA DAN ANAK DAN ROH KUDUS,
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan atas sumber dan penggunaan dana serta harta milik Gereja Toraja di lingkup Sinode Gereja Toraja, maka perlu dipilih personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja;
b. bahwa hasil pemilihan personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja, Periode 2026–2031 telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dalam keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
- Mengingat** : 1. Pengakuan Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja.
3. Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
4. Tema Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja tentang Komposisi, Kriteria, dan Mekanisme Pemilihan Badan-Badan Angkatan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
2. Hasil pemilihan secara langsung oleh para utusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam persidangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
TENTANG PERSONALIA BADAN VERIFIKASI GEREJA TORAJA
PERIODE 2026–2031.**
- Kesatu : Personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja Periode 2026–2031, terdiri atas:
1. Ketua : Pnt. Dr. Set Asmapane, S.E., M.Si., Ak.
 2. Sekretaris : Dkn. Elianus Samben, S.P., M.M.
 3. Anggota : Pnt. Timotius Tandililing, S.E., M.M.
 4. Anggota : Pnt. Prof. Dr. Petrus Peleng Roreng, S.E., M.Si.
 5. Anggota : Pnt. Dr. Milka Pasulu, S.E., M.Si.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada tanggal : 14 Juli 2026

PIMPINAN SIDANG

Ketua


Pdt. Merry Rante, S.Th.

Wakil Ketua 1


Pdt. Fery Hendra, S.Th., M.Ag.

Wakil Ketua 2


Pdt. Seberd Kelo, M.Th.

Sekretaris


Pnt. Marnolinus Ledon, S.Pd., M.H.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 20.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
PERSONALIA MAJELIS PERTIMBANGAN GEREJA TORAJA
PERIODE 2026–2031**

**DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA DAN ANAK DAN ROH KUDUS,
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan pertimbangan berkaitan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, maka perlu dipilih personalia Majelis Pertimbangan Gereja Toraja;
b. bahwa hasil pemilihan personalia Majelis Pertimbangan Gereja Toraja Periode 2026–2031 telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dalam keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
- Mengingat** : 1. Pengakuan Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja.
3. Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
4. Tema Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja tentang Komposisi, Kriteria, dan Mekanisme Pemilihan Badan-Badan Angkatan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
2. Hasil pemilihan secara langsung oleh para utusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam persidangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
TENTANG PERSONALIA MAJELIS PERTIMBANGAN GEREJA
TORAJA PERIODE 2026–2031.**
- Kesatu : Personalia Majelis Pertimbangan Gereja Toraja Periode 2026–2031, terdiri atas:
1. Ketua : Pdt. Musa Salusu, M.Th.
2. Sekretaris : Pnt. Ir. Daniel Tandi
3. Anggota : Pdt. Indu' Y. Panggalo, D.Th.
4. Anggota : Pnt. Dr. Ir. Theo Kristian Seleng, M.M.
5. Anggota : Pdt. Arsiati S. Kabangnga', M.Th.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada tanggal : 14 Juli 2026

PIMPINAN SIDANG

Ketua


Pdt. Merry Rante, S.Th.

Wakil Ketua 1


Pdt. Fery Hendra, S.Th., M.Ag.

Wakil Ketua 2


Pdt. Seberd Kelo, M.Th.

Sekretaris


Pnt. Marnolinus Ledon, S.Pd., M.H.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 21.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
PENGHIMPUN SIDANG SINODE KE-27 GEREJA TORAJA
TAHUN 2031**

**DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA DAN ANAK DAN ROH KUDUS,
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA,**

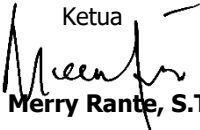
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Sidang Sinode Gereja Toraja ke-27 Tahun 2031, perlu persiapan yang matang;
b. bahwa penunjukan tempat pelaksanaan Sidang Sinode Gereja Toraja ke-27 Tahun 2031, perlu ditetapkan.
- Mengingat** : c.
1. Pengakuan Gereja Toraja.
2. Tata Gereja Toraja.
3. Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
4. Tema Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Sidang Sinode Am XXVI tentang Penghimpun Sidang Sinode Gereja Toraja ke-27 Tahun 2031.
2. Pendapat dan saran yang berkembang dalam persidangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENGHIMPUN SIDANG SINODE GEREJA TORAJA KE-27 TAHUN 2031.**
- Kesatu : Sidang Sinode Gereja Toraja ke-27 Tahun 2031 akan dilaksanakan di Wilayah 3 Makale.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

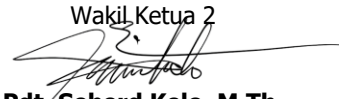
Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 14 Juli 2026

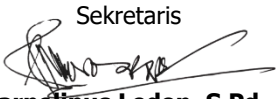
PIMPINAN SIDANG

Ketua

Pdt. Merry Rante, S.Th.

Wakil Ketua 1

Pdt. Fery Hendra, S.Th., M.Ag.

Wakil Ketua 2

Pdt. Seberd Kelo, M.Th.

Sekretaris

Pnt. Marnolinus Ledon, S.Pd., M.H.

TIM PENULIS

PENANGGUNG JAWAB

Pdt. Merry Rante, S.Th.
Pdt. Fery Hendra, S.Th., M.Ag.
Pdt. Seberd Kelo, M.Th.
Pnt. Marnolinus Ledon, S.Pd., M.H.

Satgas Notulensi

Koordinator Umum: Rantivianto Kendenan, S.ST.
Koordinator Teknis: Habib Panggalo
Koordinator Kompilasi & Verifikasi: Binsal Panggalo, S.Kom.

Notulis

Prop. Agustinus Manan, S.Th.
Pdt. Hermiati Rifjin Toding Lembang, S.Th.
Irma Ade Suryani, S.S.
Pdt. Juniarto, S.Th.
Prop. Artha Battu', S.Th., M.Pd.K.
Pdt. Anugerah D. P. Kiding, S.Si-Teol.
Prop. Rahmat, S.Teol.
Prop. Meice Merrante, S.Th.
Prop. Ariyanto Luthe, S.Th.
Prop. Glori Meri Manapa, S.Teol.
Pdt. Astin Mangean, S.Th.
Prop. Novita Papayungan, S.Th., M.Fil.
Riza Damayanti Rante Padang, S.Pd.
Pnt. Imanuel Sampe Toding, S.Teol.
Prop. Yakobus Komura, M.Th.
Prop. Ines Ramba', S.Teol.
Pdt. Musa Sandrianto, S.Th.
Artiyana Arrena Yusuf, S.P.
Pnt. Admen Niger, S.Th., M.Pd.K.
Pnt. Marselinus Ledon
Pdt. Herlin Ba'ka', S.Th.
Pdt. Andarias Rio Bokko, S.Th.

Editor

Pdt. Dr. Alpius Pasulu', M.Th.
Pnt. Paulus Pongdatu, S.Pd.K.

Desain Sampul

Rantivianto Kendenan, S.ST.